



KOTA MOJOKERTO

LAPORAN KINERJA



**20
24**



**BADAN NARKOTIKA NASIONAL
KOTA MOJOKERTO**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat dan rahmat-Nya, sehingga penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Badan Narkotika Nasional Kota Mojokerto Tahun 2024 dapat diselesaikan sesuai dengan target waktu yang ditentukan.

Dalam laporan ini menyajikan hasil capaian kinerja BNN Kota Mojokerto selama satu tahun, atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sebagaimana diatur dalam Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 06 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota.

Melalui kerja keras serta dukungan dari seluruh pegawai BNN Kota Mojokerto, secara umum berbagai target dapat berhasil dicapai dengan baik, bahkan ada beberapa indikator kinerja yang dapat melampaui target.

Laporan ini merupakan pertanggungjawaban BNN Kota Mojokerto atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sebagai bagian dari BNN Provinsi Jawa Timur dalam menyelenggarakan Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) dan dapat menjadi acuan yang berkesinambungan dalam merencanakan dan melaksanakan suatu kegiatan pada tahun-tahun mendatang.

Akhirnya, kami berharap agar Laporan Kinerja BNN Kota Mojokerto Tahun 2024 ini dapat menjadi media pertanggungjawaban dan juga menjadi media evaluasi untuk menilai kinerja BNN Kota Mojokerto secara keseluruhan.

Demikian Semoga Tuhan Yang Maha Esa memberkati usaha kita semua Amin.

Mojokerto, 31 Desember 2024

Kepala BNN Kota Mojokerto



Agus Sutanto, S.E., M.Si

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	1
Ikhtisar Eksekutif.....	2
Daftar Isi	6
Bab I Pendahuluan	7
Bab II Perencanaan dan Perjanjian Kinerja.....	13
Bab III Akuntabilitas Kinerja.....	24
BAB IV Penutup	57

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja BNN Kota Mojokerto menunjukkan capaian kinerja Tahun 2024 yang selanjutnya data tersebut dibandingkan dengan capaian kinerja pada tahun 2022 dan 2023.

Laporan Kinerja BNN Kota Mojokerto (LKj) Tahun 2024 merupakan wujud Akuntabilitas Pencapaian Kinerja dari pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) BNN Tahun 2020-2024 dan Rencana Kinerja (Renja) Tahunan 2024 yang telah ditetapkan melalui Penetapan Kinerja Tahun 2024. Penyusunan Laporan Kinerja (LKj) BNN Kota Mojokerto Tahun 2024 ini pada hakekatnya merupakan kewajiban dan upaya untuk memberikan penjelasan mengenai akuntabilitas terhadap kinerja yang telah dilakukan selama Tahun 2024.

Adapun Sasaran Kegiatan yang ingin dicapai oleh BNN Kota Mojokerto Tahun 2024 yaitu:

1. Meningkatnya daya tangkal anak dan remaja terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba.
2. Meningkatnya daya tangkal keluarga terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba.
3. Meningkatnya kesadaran dan kepedulian masyarakat dalam penanganan P4GN.
4. Meningkatnya upaya pemulihan penyalahguna dan/atau pecandu narkoba.
5. Meningkatnya kapasitas tenaga teknis rehabilitasi.
6. Meningkatnya aksesibilitas dan kemampuan fasilitas layanan rehabilitasi narkoba.
7. Meningkatnya kualitas layanan rehabilitasi narkoba di Klinik Rehabilitasi.
8. Meningkatnya proses manajemen kinerja secara efektif dan efisien.
9. Meningkatnya tata kelola administrasi keuangan yang sesuai prosedur.

Dari sasaran strategis di atas, terdapat beberapa indikator kinerja sebagai berikut :

- a. Persentase Indeks Ketahanan Diri Remaja Terhadap Penyalahgunaan Narkoba dengan target 53,95%.
- b. Persentase Indeks Ketahanan Keluarga Terhadap Penyalahgunaan Narkoba dengan target 81,16%.

- c. Indeks Kemandirian Partisipasi dengan target 3,31%.
- d. Persentase penyalahguna dan/atau pecandu narkoba yang mengalami peningkatan kualitas hidup dengan target 68%.
- e. Jumlah petugas penyelenggara layanan IBM yang terlatih dengan target 10 orang.
- f. Jumlah lembaga rehabilitasi yang operasional dengan target 3 lembaga.
- g. Jumlah unit penyelenggara layanan IBM yang operasional dengan target 2 unit.
- h. Indeks kepuasan Penerima Layanan Rehabilitasi Pada Fasilitas Rehabilitasi BNN Kota Mojokerto dengan target 3,77.
- i. Nilai Kinerja Anggaran BNN Kota Mojokerto dengan target 89.
- j. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) BNN Kota Mojokerto dengan target 98.31.

Sebagai BNNK yang berdiri tahun 2015, BNN Kota Mojokerto sudah dikenal masyarakat dan harus melaksanakan pelayanan dengan baik/optimal. Dengan keterbatasan sumber daya (SDM, anggaran, sarana-prasarana), BNN Kota Mojokerto dalam pelaksanaan tugas masih dijumpai kendala-kendala. Adapun kendala yang dihadapi dalam mencapai Sasaran Strategis diantaranya :

1. Kemampuan responden dalam menerima materi berbeda-beda.
2. Jaringan internet tidak stabil bila diakses dengan jumlah orang yang banyak.
3. Penyesuaian Automatic Adjustmen (AA) telah mengurangi anggaran pada program kegiatan Informasi dan Edukasi sehingga mengurangi kegiatan yang dilakukan dalam pada program Informasi dan Edukasi.
4. Kegiatan yang dihitung hanya yang didukung oleh DIPA pada setiap satuan kerja, sedangkan untuk kegiatan Non DIPA tidak dijadikan dasar penghitungan.
5. Menentukan sampel 5 (lima) keluarga yang harus dipilih mengisi kuesioner akhir dimana belum ada ketentuan khusus terkait kriteria peserta tersebut.
6. Kebingungan peserta monitoring dan evaluasi dalam mengisi kuesioner IKP dikarenakan poin pertanyaan ada yang tidak sesuai dengan kondisi di lingkungan masing-masing.
7. Beberapa klien memutuskan untuk tidak melanjutkan rehabilitasi rawat jalan karena harus bekerja di luar kota. Kendala ini menyebabkan pascarehabilitasi baru bisa memenuhi target di triwulan IV sehingga presentase kualitas hidup juga baru didapatkan nilainya di triwulan tersebut.

8. Penundaan waktu pelaksanaan bimtek IBM bagi petugas rehabilitasi di BNNK mempengaruhi pelaksanaan bimtek IBM untuk AP. Jadwal Bimtek bagi AP IBM direncanakan di bulan Mei 2024 terpaksa diundur pada bulan Juni 2024.
9. Kurangnya pengembangan kompetensi bidang rehabilitasi bagi SDM di ketiga lembaga rehabilitasi.
10. Terbatasnya waktu dalam memberikan layanan yang sesuai dengan alur layanan IBM. Penyebabnya adalah pelaksanaan bimtek AP IBM diberikan di bulan Juni 2024 sehingga waktu yang diberikan untuk AP dalam menjangkau dan melayani klien terbatas.
11. Form-form rawat jalan yang sesuai SNI beberapa tidak sesuai dengan kebutuhan klien dan timeline layanan rehabilitasi ditetapkan tanpa mempertimbangkan kebutuhan klien secara individual yang tertuang dalam rencana rawatan. Kendala lain yaitu kebutuhan akan kompetensi rehabilitasi belum dipenuhi secara optimal sehingga mempengaruhi kualitas layanan.
12. Tampilan dari dashboard SMART Monev baru dan belum ada asistensi dari pembina fungsi terkait cara membaca dan mencapai NKA yang optimal.
13. Kurangnya monitoring dalam pembuatan nominatif sehingga terjadi kesalahan jumlah.
14. Adanya sisa anggaran penginapan dan transportasi.

Dalam rangka mencapai sasaran kegiatan, BNN Kota Mojokerto juga melaksanakan Program Reformasi Birokrasi dengan sasaran terwujudnya pemerintah yang bersih, bebas korupsi, kolusi dan nepotisme, meningkatnya kualitas pelayanan publik dan meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja BNN Kota Mojokerto sehingga dalam pencapaian Renstra BNN Tahun 2020-2024 dengan mengedepankan delapan area perubahan diantaranya adalah organisasi, tata laksana, peraturan perundang-undangan, SDM aparatur, pengawasan, akuntabilitas, pelayanan publik, perubahan *mindset* dan *culture-set* aparatur sehingga dengan adanya program Reformasi Birokrasi dapat mengawal tugas dan fungsi BNN Kota Mojokerto. Melalui Laporan Kinerja (LKj) BNN Kota Mojokerto Tahun 2023 ini diharapkan dapat menjadi bahan perbaikan kinerja kegiatan untuk tahun selanjutnya.



KOTA MOJOKERTO

BAB I PENDAHULUAN

I.A. Latar Belakang

Perkembangan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba yang melanda dunia berimbas juga ke tanah air dan perkembangannya begitu pesat dan sangat mengkhawatirkan, narkoba sudah menyebar hingga pelosok pedesaan dan telah mengorbankan ribuan bahkan jutaan jiwa anak bangsa akibat terjerat narkoba. Berdasarkan data yang ada di BNN, tidak satu Kabupaten/Kota di Indonesia yang menyatakan bebas dari masalah penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba.

BNN mencatat bahwa persoalan narkotika di Indonesia masih dalam kondisi yang memerlukan perhatian dan kewaspadaan tinggi secara terus menerus dari seluruh elemen bangsa Indonesia. Dari hasil penelitian yang dilakukan BNN Selama periode 2019-2023, angka prevalensi penyalahgunaan narkoba setahun pakai menurun sebesar 0,22 persen poin dari 1,95% pada tahun 2021 menjadi 1,73% pada tahun 2023, setelah sebelumnya meningkat sebesar 0,15 persen poin dari 1,80% pada tahun 2019 menjadi 1,95% pada tahun 2021. Penurunan ini cukup besar jika dilihat dari jumlah absolut penduduk, penyalah guna narkoba yang diperkirakan sebesar 3.337.816 penduduk usia 15—64 tahun selama setahun terakhir (2023), menurun sebanyak 324.830 orang dibanding jumlah pada tahun 2021 (3.662.646 orang). Jumlah penyalah guna narkoba pada tahun 2021 sendiri mengalami peningkatan sebanyak 243.458 orang dibanding tahun 2019 (3.419.188 orang).

Trend prevalensi yang menurun merupakan bukti nyata kerja keras BNN bersama instansi terkait lainnya dalam melaksanakan program P4GN di Indonesia. Meski demikian, kewaspadaan terhadap narkotika harus lebih ditingkatkan pada Tahun 2019 terjadi peningkatan sebesar 0,03% akibat adanya peningkatan penyalahgunaan narkotika jenis baru (*New Psychoactive Substance*) yang di tahun-tahun sebelumnya belum terdaftar dalam Undang-Undang 35 Tahun 2019 tentang

Narkotika.

Untuk mengoptimalkan upaya Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) sehingga dapat dilaksanakan secara masif oleh seluruh komponen bangsa, Pemerintah telah menerbitkan Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Aksi P4GN Tahun 2020-2024 yang mengamanatkan seluruh Kementerian/ Lembaga dan Pemerintah Daerah untuk bersinergi dalam program P4GN. Berbagai kegiatan P4GN dilaporkan kepada publik. Hal itu sejalan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah yang menegaskan bahwa setiap entitas pelaporan wajib menyusun dan menyajikan laporan keuangan dan kinerja yang berisi tentang ringkasan keluaran dari masing-masing program dan kegiatan yang dilaksanakan.

BNN Kota Mojokerto merupakan bagian dari entitas BNN yang melaksanakan tugas dan fungsi BNN di wilayah Kota Mojokerto. BNN Kota Mojokerto berdiri pada tanggal 13 Oktober 2015 berlokasi di Jalan Gajah Mada Nomor 149 Kompleks GOR Seni Majapahit, Kecamatan Magersari, Kota Mojokerto. Gedung yang ditempati merupakan gedung milik Pemerintah Kota Mojokerto yang dipinjam-pakai kepada BNN Kota Mojokerto. Pada tahun 2018 BNN Kota Mojokerto berpindah kantor di Jalan Surodinawan Nomor 09, Kecamatan Prajurit Kulon, Kota Mojokerto dengan status pinjam pakai.

Pada tahun 2024, pegawai BNN Kota Mojokerto berjumlah 27 orang dengan rincian sebagai berikut :



Keberadaan BNN Kota Mojokerto terus berupaya melakukan sinergi dengan

segenap komponen masyarakat untuk menciptakan Kota Mojokerto yang bebas dari penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, sehingga tercipta masyarakat yang sehat, cerdas, dan bermoral. Dengan era reformasi yang sedang bergulir sampai dengan saat ini, BNN Kota Mojokerto senantiasa terus berupaya mendukung dan mengawasi agar reformasi dapat berjalan sesuai dengan harapan masyarakat.

Penyusunan Laporan Kinerja BNN Kota Mojokerto Tahun 2024 ini telah merujuk pada Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Badan Narkotika Nasional. Berdasarkan ketentuan tersebut maka semua satuan kerja di lingkungan BNN secara berjenjang berkontribusi dalam Laporan Kinerja BNN selama Tahun 2024.

I.B. Dasar Hukum.

1. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
4. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional.
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
6. Peraturan Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/ Kota.
7. Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Badan Narkotika Nasional.

I.C. Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Kewenangan.

1. Kedudukan.

Badan Narkotika Nasional Kota Mojokerto adalah instansi vertikal Badan Narkotika Nasional yang melaksanakan tugas, fungsi, dan wewenang Badan Narkotika Nasional dalam wilayah Kota Mojokerto.

2. Tugas.

Badan Narkotika Nasional Kota Mojokerto mempunyai tugas melaksanakan tugas, fungsi, dan wewenang BNN dalam wilayah Kota Mojokerto, yaitu :

- a. Menyusun dan melaksanakan kebijakan nasional mengenai pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba.
- b. Mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba.
- c. Berkoordinasi dengan Kepala Kepolisian Resort Mojokerto Kota dalam upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba.
- d. Meningkatkan kemampuan lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial pecandu narkoba, baik yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun masyarakat.
- e. Memberdayakan masyarakat dalam upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba;
- f. Memantau, mengarahkan, dan meningkatkan kegiatan masyarakat dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba.
- g. Melakukan kerjasama dengan pemerintah Kota Mojokerto, guna mencegah dan memberantas peredaran gelap narkoba.
- h. Melaksanakan administrasi penyelidikan dan penyidikan terhadap perkara penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba.
- i. Membuat laporan tahunan mengenai pelaksanaan tugas dan selanjutnya dilaporkan ke BNN Provinsi Jawa Timur.

3. Fungsi.

Dalam melaksanakan tugasnya, BNN Kota Mojokerto menyelenggarakan fungsi:

- a. Pelaksanaan koordinasi penyusunan rencana strategis dan rencana kerja tahunan di bidang pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, psikotropika, prekursor, dan bahan adiktif lainnya

kecuali untuk tembakau dan alkohol yang selanjutnya disebut P4GN dalam wilayah Kota Mojokerto.

- b. Pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pencegahan, pemberdayaan masyarakat, rehabilitasi dan pemberantasan dalam wilayah Kota Mojokerto.
- c. Pelaksanaan layanan hukum dan kerja sama dalam wilayah Kota Mojokerto.
- d. Melaksanakan koordinasi dan kerja sama P4GN dengan instansi pemerintah terkait dan komponen masyarakat dalam wilayah Kota Mojokerto.
- e. Pelayanan administrasi BNN Kota Mojokerto.
- f. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan BNN Kota Mojokerto.

I.D. Struktur Organisasi.

Struktur Organisasi sebagaimana disebut dalam Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota adalah sebagai berikut:

- 1. Kepala BNN Kota.
- 2. Kepala Sub Bagian Umum.
- 3. Kelompok Jabatan Fungsional (Ketua Tim)

STRUKTUR ORGANISASI BADAN NARKOTIKA NASIONAL KOTA MOJOKERTO



I.E. Sistematika Penyajian.

Laporan Kinerja (LKj) BNN Kota Mojokerto di bidang P4GN ini disusun dengan sistematika sebagai berikut:

Kata Pengantar

Daftar Isi

Ikhtisar Eksekutif

Bab I Pendahuluan

Bab II Perencanaan Dan Perjanjian Kinerja

Bab III Akuntabilitas Kinerja

Bab IV Penutup

Lampiran

Dukumen Pengukuran Kinerja

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

II.A. PERENCANAAN PROGRAM KERJA BNN KOTA MOJOKERTO

Perencanaan merupakan salah satu proses manajemen dalam upaya melakukan perubahan atau perbaikan terhadap suatu keadaan untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Dalam proses manajemen tersebut Badan/Instansi melakukan berbagai upaya seperti analisis kebijakan dan rancangan dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada dan yang mungkin timbul dalam organisasi tersebut. BNN Kota Mojokerto sebagai lembaga pemerintah dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi telah menetapkan sasaran strategis yang ingin dicapai selama 5 tahun kedepan.

Perencanaan Strategis tersebut meliputi visi, misi, tujuan dan sasaran, serta cara pencapaian tujuan dan sasaran.

1. Visi

"Terwujudnya masyarakat yang terlindungi dan terselamatkan dari kejahatan narkoba"

2. Misi

- a. Memberantas peredaran gelap dan pencegahan penyalahgunaan narkoba secara profesional.
- b. Meningkatkan kemampuan lembaga rehabilitasi dan pemberdayaan ketahanan masyarakat terhadap kejahatan narkoba.
- c. Mengembangkan dan memperkuat kapasitas kelembagaan.

3. Tujuan

Melindungi dan menyelamatkan masyarakat dari penyalahgunaan dan peredaran narkoba dan mewujudkan transformasi layanan publik yang berkualitas

4. Sasaran Strategis

Bertitik tolak pada tujuan tersebut diatas, maka sasaran strategis sebagai berikut:

a. Menurunnya Penyalahgunaan dan Terkendalinya Peredaran Gelap Narkoba

Program Pencegahan Penyalahgunaan dan Pemberantasan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) harus berdampak positif terhadap penurunan penyalahgunaan dan ter kendalinya peredaran gelap. Ketercapaian sasaran ini diindikasikan dengan penekanan angka prevalensi penyalahgunaan narkoba. Hal tersebut merupakan hasil dari upaya-upaya yang dilakukan secara holistik

dan terintegratif dari upaya pencegahan dan pemberantasan peredaran baik dengan pendekatan pemberantasan maupun intelijen, serta upaya penurunan penyalahguna dengan pendekatan pencegahan dan pemberdayaan masyarakat.

b. Meningkatnya Kualitas Keterpulihan Pecandu Narkoba

Dukungan rehabilitasi sebagai salah satu bagian dalam Program Pencegahan Penyalahguna dan Pemberantasan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) memiliki tujuan akhir yang seharusnya tidak berhenti pada capaian pengguna yang berhasil direhabilitasi. Lebih dari itu, rehabilitasi penyalahguna narkoba harus menitikberatkan pada aspek berkelanjutan dengan justifikasi bahwa penyalahguna narkoba juga merupakan makhluk sosial yang pasca sembuhnya dari fase pemulihan, mereka juga memerlukan adaptasi kembali terhadap lingkungannya. Secara nasional, peningkatan kualitas hidup mantan pecandu narkoba menjadi tolak ukur keberhasilan dalam pemulihan pecandu narkoba. Sehingga dalam hal ini BNN sebagai *leading sector* pemulihan pecandu narkoba melalui kolaborasi dengan instansi horizontal lainnya mengukur ketercapaian sasaran ini melalui indeks peningkatan kualitas hidup narkoba diiringi dengan keterukuran intervensi institusional BNN itu sendiri yakni indeks kualitas layanan rehabilitasi.

c. Terwujudnya Manajemen Organisasi yang Professional, Produktif, dan Proporsional serta Berkinerja Tinggi

Manajemen organisasi yang professional memberikan dasar yang kokoh bagi setiap struktur birokrasi untuk melaksanakan tugas dan fungsi dengan kinerja yang produktif dan tinggi. Penataan *resources* dan arsitektur kinerja yang proporsional juga berpartisipasi terhadap kinerja yang efektif dan efisien. Ketercapaian sasaran ini diukur dengan indeks pelayanan publik.

Rencana Strategis BNN merupakan dokumen perencanaan yang bersifat indikatif memuat program-program P4GN yang dilaksanakan oleh BNN dan menjadi acuan dalam penyusunan perencanaan tahunan. BNN Kota Mojokerto menyusun Rencana Program Kerja untuk masa 5 tahun dengan mengacu pada Rencana Strategis BNN. Renproja BNN Kota Mojokerto Tahun 2020-2024 digunakan sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja, anggaran, rencana kinerja tahunan dan penetapan kinerja. Adapun Renproja BNN Kota Mojokerto Tahun 2020-2024 sebagai berikut:

RENPROJA
BADAN NARKOTIKA NASIONAL KOTA MOJOKERTO
TAHUN 2020-2024

NO	KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA				
				2020	2021	2022	2023	2024
1	Penyelenggaraan Advokasi	Meningkatnya daya tangkal keluarga terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba.	Indeks Ketahanan Keluarga	7	78,67	78,68	78,69	78,7
2	Pengelolaan Informasi dan Edukasi	Meningkatnya daya tangkal anakan dan remaja terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba	Indeks ketahanan diri anak dan remaja	2	51	52	53	53,51
3	Pemberdayaan Peran Serta Masyarakat	Meningkatnya kesadaran dan kepedulian masyarakat dalam penanganan P4GN	Indeks kemandirian masyarakat	8	3,1	3,2	3,3	3,4
4	Penguatan Lembaga Rehabilitasi Instansi Pemerintah	Meningkatnya aksesibilitas dan kemampuan fasilitas layanan rehabilitasi narkoba	Jumlah lembaga rehabilitasi yang operasional	1	-	-	-	-
			Standarisasi Profesi dan SDM	0	5	5	5	5
5	Penguatan Lembaga Rehabilitasi Komponen Masyarakat	Meningkatnya kualitas layanan rehabilitasi narkoba di Klinik Rehabilitasi	Jumlah lembaga rehabilitasi yang operasional	0	2	2	2	2
			Jumlah unit penyelenggara layanan rehabilitasi IBM	0	1	2	3	4

NO	KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA				
				2020	2021	2022	2023	2024
			Indeks kepuasan layanan Klinik Rehabilitasi BNN Kota Mojokerto	1	3,4	3,6	3,8	4
6	Penyidikan Jaringan Peredaran Gelap Narkoba	Meningkatnya pengungkapan tindak pidana narkoba dan lahan tanaman ganja dan tanaman terlarang lainnya	Jumlah berkas perkara tindak pidana narkoba yang P-21	1	1	3	5	6
7	Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan	Meningkatnya tata kelola administrasi keuangan yang sesuai prosedur	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) BNN Kota Mojokerto	94	94	94	95	95
8	Penyusunan dan Pengembangan Rencana Program dan Anggaran BNN	Terselenggaranya proses manajemen kinerja yang efektif dan efisien	Nilai kinerja anggaran BNN	88	99	99	99	99

**MATRIK RENCANA KEBUTUHAN PENDANAAN
BADAN NARKOTIKA NASIONAL KOTA MOJOKERTO
TAHUN 2020-2024**

NO	KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	KEBUTUHAN PENDANAAN (dalam ribuan rupiah)				
				2020	2021	2022	2023	2024
1.	Pengelolaan Informasi dan Edukasi	Meningkatnya daya tangkal anak dan remaja terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba	Jumlah kabupaten/kota dengan Indeks Ketahanan Diri Remaja Terhadap Penyalahgunaan Narkoba berkategori "Tinggi" di wilayah provinsi	2.401.696	2.793.509	2.966.326	3.701.316	4.179.523
2.	Penyelenggaraan Advokasi	Meningkatnya daya tangkal keluarga terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba	Jumlah kabupaten/kota dengan Indeks Ketahanan Keluarga Terhadap Penyalahgunaan Narkoba berkategori "Tinggi" di wilayah provinsi	790.754	956.249	1.474.133	1.727.437	2.024.237
3.	Pemberdayaan Peran Serta Masyarakat	Meningkatnya kesadaran dan kepedulian masyarakat dalam penanganan P4GN	Jumlah kabupaten/kota dengan Indeks Kemandirian Partisipasi berkategori "Mandiri" di Wilayah Provinsi	3.232.895	3.815.224	4.422.874	4.784.910	5.190.297
4.	Penyelenggaraan Pemberdayaan Alternatif	Meningkatnya upaya pemulihan kawasan atau wilayah rawan narkoba secara berkelanjutan	Jumlah kawasan rawan di wilayah provinsi yang beralih status dari "Bahaya" menjadi "Waspada"	235.820	708.300	937.940	1.095.240	1.378.700

NO	KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	KEBUTUHAN PENDANAAN (dalam ribuan rupiah)				
				2020	2021	2022	2023	2024
			Nilai Keterpulihan Kawasan Rawan yang diintervensi *)					
5.	Penguatan Lembaga Rehabilitasi Instansi Pemerintah (3259)	Meningkatnya kapasitas tenaga teknis rehabilitasi	Jumlah petugas penyelenggara layanan IBM yang terlatih		15.336	17.700	17.700	17.700
			Jumlah petugas Rehabilitasi yang tersertifikasi kompetensi teknis		168.045	205.694	205.694	205.694
6.	Penguatan Lembaga Rehabilitasi Komponen Masyarakat (3260)	Meningkatnya aksesibilitas dan kemampuan fasilitas layanan rehabilitasi narkoba	Jumlah lembaga rehabilitasi yang memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Wilayah Provinsi					
			Jumlah unit penyelenggara layanan rehabilitasi Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM) di Wilayah Provinsi	1.627.166	2.132.615	2.422.363	2.605.674	2.777.616
			Indeks kepuasan layanan klinik rehabilitasi BNNP					
7.	Pelaksanaan Intelijen Berbasis teknologi	Meningkatnya pemetaan jaringan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba	Jumlah jaringan peredaran gelap narkoba dan precursor narkoba yang berhasil dipetakan*)	300.000	300.000	150.000	300.000	300.000

NO	KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	KEBUTUHAN PENDANAAN (dalam ribuan rupiah)				
				2020	2021	2022	2023	2024
8.	Penyidikan Jaringan Gelap Peredaran Gelap Narkotika	Meningkatnya pengungkapan tindak pidana narkotika dan lahan tanaman ganja dan tanaman terlarang lainnya	Jumlah berkas perkara tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika yang P-21	1.894.027	1.621.222	1.872.531	2.565.491	3.020.872

II.B. RENCANA KINERJA TAHUNAN

Badan Narkotika Nasional Kota Mojokerto menetapkan rencana kinerja Tahun 2024 sesuai dengan arah kebijakan dan rencana kinerja BNN Tahun 2024. Rencana kinerja Badan Narkotika Nasional Kota Mojokerto sebagai gambaran pelaksanaan program kerja BNN dalam satu tahun kedepan. Adapun rencana target kinerja dan kebutuhan pendanaan BNN Kota Mojokerto Tahun 2024 sebagai berikut:

Rencana Kinerja Tahunan BNN Kota Mojokerto Tahun 2024

NO	KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET KINERJA	KODE KEGIATAN	KEBUTUHAN PENDANAAN
1.	Pengelolaan Informasi dan Edukasi	Meningkatnya daya tangkal anak dan remaja terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba	Indeks Ketahanan Diri Remaja Terhadap Penyalahgunaan Narkoba	53.95 Indeks	5936	Rp 78.000.000
2.	Penyelenggaraan Advokasi	Meningkatnya daya tangkal keluarga terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba	Indeks Ketahanan Keluarga Terhadap Penyalahgunaan Narkoba	81.16 Indeks	3247	Rp 106.000.000
3.	Pemberdayaan Peran Serta Masyarakat	Meningkatnya kesadaran dan kepedulian masyarakat dalam penanganan P4GN	Indeks Kemandirian Partisipasi	3.31 Indeks	3257	Rp 195.095.000
4.	Kegiatan Penguatan Lembaga Rehabilitasi Instansi Pemerintah	Meningkatnya aksesibilitas dan kemampuan fasilitas layanan rehabilitasi narkoba	Jumlah Lembaga Rehabilitasi Yang Operasional	3 Lembaga	3260	Rp. 3.615.000
5.	Penguatan Lembaga Rehabilitasi Komponen Masyarakat	Meningkatnya aksesibilitas dan kemampuan fasilitas layanan rehabilitasi narkoba	Jumlah unit penyelenggara layanan rehabilitasi (IBM)	2 Unit	3260	Rp. 32.790.000

NO	KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET KINERJA	KODE KEGIATAN	KEBUTUHAN PENDANAAN
6.	Pelayanan Publik Kepala Masyarakat	Meningkatnya Kualitas layanan rehabilitasi narkotika di Klinik Rehabilitasi	Indeks Kepuasan layanan Klinik Rehabilitasi	3.25 Indeks	3260	Rp. 261.240.000
7	Pelayanan Publik Kepala Masyarakat	Meningkatnya Upaya Pemulihan Penyalahguna dan/atau Pecandu Narkotika	Persentase penyalahguna dan/atau pecandu narkotika yang mengalami peningkatan kualitas hidup	68%	3256	Rp. 10.270.000
					3258	Rp. 43.840.000
8.	Penyusunan dan Pengembangan Rencana Program dan Anggaran BNN	Meningkatnya proses manajemen kinerja secara efektif dan efisien	Nilai Kinerja Anggaran	89 Indeks	3238	Rp. 7.386.000
9.	Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan	Meningkatnya tata kelola administrasi keuangan yang sesuai prosedur	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)	98.31 Indeks	3236	Rp. 43.098.000
					3237	Rp. 13.440.000
					3239	Rp. 994.438.000
					3979	Rp. 9.979.000
JUMLAH						Rp. 1.768.031.000

II.C. PERJANJIAN KINERJA

Penetapan kinerja merupakan tekad dan janji kinerja tahunan yang akan dicapai, antara pimpinan instansi pemerintah/unit kerja yang menerima amanah dan tanggungjawab dengan pihak yang memberikan amanah/tanggungjawab kinerja. Adapun Penetapan Kinerja BNN Kota Mojokerto Tahun 2024 sebagai berikut :

Penetapan Kinerja BNN Kota Mojokerto Tahun 2024

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1	Meningkatnya daya tangkal anak dan remaja terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba	Indeks Ketahanan Diri Remaja Terhadap Penyalahgunaan Narkoba	53.95 Indeks
2	Meningkatnya daya tangkal keluarga terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba	Indeks Ketahanan Keluarga Terhadap Penyalahgunaan Narkoba	81.16 Indeks
3	Meningkatnya kesadaran dan kepedulian masyarakat dalam penanganan P4GN	Indeks Kemandirian Partisipasi	3.31 Indeks
4	Meningkatnya upaya pemulihan penyalahguna dan/atau pecandu narkoba	Persentase penyalah guna dan/atau pecandu narkoba yang mengalami peningkatan kualitas hidup	68 %
5	Meningkatnya kapasitas tenaga teknis rehabilitasi	Jumlah petugas penyelenggara layanan IBM yang terlatih	10 Orang
6	Meningkatnya aksesibilitas dan kemampuan fasilitas layanan rehabilitasi narkoba	Jumlah lembaga rehabilitasi yang operasional	3 Lembaga
7	Meningkatnya aksesibilitas dan kemampuan fasilitas layanan rehabilitasi narkoba	Jumlah unit penyelenggara layanan IBM yang operasional	2 Unit
	Meningkatnya kualitas layanan	Indeks Kepuasan Penerima	

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
8	rehabilitasi narkoba	Layanan Rehabilitasi Pada Fasilitas Rehabilitasi BNN	3.77 Indeks
9	Meningkatnya proses manajemen kinerja secara efektif dan efisien	Nilai Kinerja Anggaran	89 Indeks
10	Meningkatnya tata kelola administrasi keuangan yang sesuai prosedur	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)	98.31 Indeks

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Pengukuran tingkat capaian kinerja BNN Kota Mojokerto Tahun 2024 idealnya dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian indikator sasaran yang telah ditetapkan dalam penetapan kinerja dengan realisasinya. Tingkat capaian kinerja berdasarkan hasil pengukurannya yang dapat diilustrasikan dalam uraian sebagai berikut :

III.A. Pengukuran Capaian Kinerja

Pengukuran tingkat capaian kinerja BNN Kota Mojokerto T.A. 2024 dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi masing-masing indikator kinerja sasaran, rincian tingkat capaian kinerja masing-masing indikator tersebut dapat dilihat pada lampiran tabel Perjanjian Kinerja (PK) BNN Kota Mojokerto T.A. 2024.

Secara umum terdapat beberapa keberhasilan pencapaian indikator kinerja, namun demikian masih ada beberapa indikator kinerja yang belum berhasil diwujudkan dalam T.A. 2024 ini. Namun terhadap indikator kinerja yang belum berhasil diwujudkan sepenuhnya, telah dilakukan beberapa analisa dan evaluasi sebagai bahan umpan balik (*feedback*) dalam rangka peningkatan capaian kinerja di masa yang akan datang. Berikut dijelaskan realiasi dari capaian target sasaran kinerja tahun 2024 BNN Kota Mojokerto:

Target dan Realisasi BNN Kota Mojokerto Tahun 2024

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi
1	2	3	4	5
1	Meningkatnya daya tangkal anak dan remaja terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba	Indeks Ketahanan Diri Remaja Terhadap Penyalahgunaan Narkoba	53.95 Indeks	53,49 Indeks (Tinggi)
2	Meningkatnya daya tangkal keluarga terhadap pengaruhburuk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba	Indeks Ketahanan Keluarga Terhadap Penyalahgunaan Narkoba	81.16 Indeks	81.875 Indeks (Tinggi)

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi
1	2	3	4	5
3	Meningkatnya kesadaran dan kepedulian masyarakat dalam penanganan P4GN	Indeks Kemandirian Partisipasi	3.31 Indeks	3.32 Indeks (Sangat Mandiri)
4	Meningkatnya upaya pemulihan penyalahguna dan/atau pecandu narkoba	Persentase penyalahguna dan/atau pecandu narkoba yang mengalami peningkatan kualitas hidup	68 %	83 %
5	Meningkatnya kapasitas tenaga teknis rehabilitasi	Jumlah petugas penyelenggara layanan IBM yang terlatih	10 Orang	10 Orang
6	Meningkatnya aksesibilitas dan kemampuan fasilitas layanan rehabilitasi narkoba	Jumlah lembaga rehabilitasi yang operasional	3 Lembaga	3 Lembaga
7	Meningkatnya aksesibilitas dan kemampuan fasilitas layanan rehabilitasi narkoba	Jumlah unit penyelenggaralayanan IBM yang operasional	2 Unit	27 Unit
8	Meningkatnya kualitas layananrehabilitasi narkoba	Indeks Kepuasan Penerima Layanan Rehabilitasi Pada Fasilitas Rehabilitasi BNN	3.77 Indeks	3.74 Indeks
10	Meningkatnya proses manajemen kinerja secara efektif dan efisien	Nilai Kinerja Anggaran	89 Indeks	100 (Sangat Baik)
11	Meningkatnya tata kelola administrasi keuangan yangsesuai prosedur	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)	98.31 Indeks	100 Indeks

III.B. Capaian Kinerja Organisasi

Dalam suatu organisasi terdapat banyak indikator dan ukuran yang dapat dipergunakan untuk menilai keberhasilan suatu organisasi, diantaranya dengan melihat beberapa kinerja yang paling utama sebagai kriteria keberhasilan kinerja suatu organisasi. Capaian indikator kinerja dilakukan dengan cara membandingkan antara rencana capaian kinerja (target) dengan realisasi capaian kinerja pada program BNN Kota Mojokerto T.A. 2024. Selanjutnya data tahun 2024 tersebut juga dibandingkan dengan capaian kinerja T.A. 2022 dan 2023 sebagai berikut :

Perbandingan Capaian Kinerja BNN Kota Mojokerto Tahun 2024 dengan Tahun 2023, 2022

No	Indikator Kinerja Tahun 2022	Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024	
		Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
1	2	5	6	5	6	7	8
1	Indeks Ketahanan Diri Remaja Terhadap Penyalahgunaan Narkoba	51,00	49,72	53,00	53,95	53,95	53,49 Indeks (Tinggi)
2	Indeks Ketahanan Keluarga Terhadap Penyalahgunaan Narkoba	78,67	78,929	78,69	81,161	81,16	81.875 (Tinggi)
3	Indeks Kemandirian Partisipasi	3,10	3,70	3,25	3,31	3,31	3.32 (Sangat Mandiri)
4	Persentase penyalah gunadan/atau pecandu narkotika yang mengalamipeningkatan kualitas hidup	-	-	62%	83,75%	68%	83%
5	Jumlah petugas penyelenggara layanan IBM yang terlatih	-	-	10	10	10	10

No	Indikator Kinerja Tahun 2022	Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024	
		Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
6	Jumlah lembaga rehabilitasi yang operasional	2	3	2	3	3	3
7	Jumlah unit penyelenggara layanan rehabilitasi IBM	1	1	2	2	2	27
8	Indeks kepuasan layanan Klinik Rehabilitasi BNN Kota Mojokerto	3,2	3,25	3,25	4	3,77	3,74
9	Jumlah berkas perkara tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba yang P-21	1	4	2	10	-	-
10	Nilai Kinerja Anggaran BNN Kota Mojokerto	99	87,67	89	88,74	89	100 (Sangat Baik)
11	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) BNN Kota Mojokerto	94	97,94	92	98,21	98,31	100

Berdasarkan data di atas, dapat diketahui bahwa pada Tahun 2024 terdapat 2 indikator yang tidak mencapai target yaitu pada indikator Indeks Ketahanan Diri Remaja Terhadap Penyalahgunaan Narkoba dikarenakan Kemampuan responden dalam menerima materi berbeda-beda, Adanya penyesuaian Automatic Adjustmen (AA) yang mengurangi anggaran pada program kegiatan Informasi dan Edukasi sehingga pelaksanaan kegiatan yang dilakukan dalam pada program Informasi dan Edukasi berkurang sedangkan kegiatan Non DIPA tidak dijadikan dasar penghitungan; Indeks Kepuasan Penerima Layanan Rehabilitasi Pada Fasilitas Rehabilitasi BNN dikarenakan Form-form rawat jalan yang sesuai SNI beberapa tidak sesuai dengan kebutuhan klien dan timeline layanan rehabilitasi ditetapkan tanpa mempertimbangkan kebutuhan klien secara individual yang tertuang dalam rencana rawatan. Kendala lain yaitu kebutuhan

akan kompetensi rehabilitasi belum dipenuhi secara optimal sehingga mempengaruhi kualitas layanan.

III.C. Indikator Capaian Kinerja

Pelaksanaan Indikator capaian kinerja Tahun 2024 dalam rangka mencapai sasaran kegiatan sebagai berikut :

1. Meningkatnya daya tangkal anak dan remaja terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba.
2. Meningkatnya daya tangkal keluarga terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba.
3. Meningkatnya kesadaran dan kepedulian masyarakat dalam penanganan P4GN.
4. Meningkatnya upaya pemulihan penyalahguna dan/atau pecandu narkoba.
5. Meningkatnya kapasitas tenaga teknis rehabilitasi.
6. Meningkatnya aksesibilitas dan kemampuan fasilitas layanan rehabilitasi narkoba.
7. Meningkatnya kualitas layanan rehabilitasi narkoba.
8. Meningkatnya proses manajemen kinerja secara efektif dan efisien.
9. Meningkatnya tata kelola administrasi keuangan yang sesuai prosedur.

Adapun beberapa indikator kinerja kegiatan yang menjadi target kinerja BNN Kota Mojokerto pada Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. INDEKS KETAHANAN DIRI REMAJA TERHADAP PENYALAHGUNAAN NARKOBA

➤ Definisi Operasional

Indeks Ketahanan Diri Remaja adalah pengukuran ketahanan diri anti narkoba pada remaja sebagai “kemampuan remaja untuk mengendalikan diri, menghindar dari dan menolak segala bentuk penyalahgunaan Narkoba” (Berdasarkan Buku Panduan Indeks Ketahanan Diri Remaja Direktorat Informasi dan Edukasi Deputi Bidang Pencegahan BNN Tahun 2020).

➤ Metode Pengukuran / Penghitungan

Penghitungan Dektari berdasarkan hasil pengisian kuesioner online pada aplikasi *mobile* Dektari Aja (dektari.bnn.go.id). Sasaran pengisian kuesioner tersebut adalah para remaja usia 12-21 tahun (pelajar/mahasiswa) di wilayah satuan kerja dengan target pengisian 100 orang setiap tahunnya. BNN Kota Mojokerto pada tahun 2024

melaksanakan pengisian kuesioner aplikasi *mobile* Dektari Aja oleh 100 responden pada saat kegiatan penyuluhan di beberapa sekolah yang ada di Kota Mojokerto.

Dari hasil perhitungan capaian Indeks Ketahanan Diri Remaja Terhadap Penyalahgunaan Narkoba di Kota Mojokerto adalah sebagai berikut:

Indeks Ketahanan Diri Remaja Terhadap Penyalahgunaan Narkoba

<i>Indikator Kinerja</i>	<i>Target</i>	<i>Realisasi</i>	<i>Capaian</i>
Indeks Ketahanan Diri Remaja Terhadap Penyalahgunaan Narkoba	53,95	53,49	99,14

Dari tabel diatas, dapat diketahui bahwa realisasi Indeks Ketahanan Diri Remaja Terhadap Penyalahgunaan Narkoba (Dektari) di Kota Mojokerto pada tahun 2024 sebesar 53,49 (Tinggi) lebih rendah dari target sebesar 53,95.

➤ **Hambatan Dan Kendala:**

1. Kemampuan responden dalam menerima materi berbeda-beda.
2. Jaringan internet tidak stabil bila diakses dengan jumlah orang yang banyak.
3. Penyesuaian Automatic Adjustmen (AA) telah mengurangi anggaran pada program kegiatan Informasi dan Edukasi sehingga mengurangi kegiatan yang dilakukan dalam pada program Informasi dan Edukasi.
4. Kegiatan yang dihitung hanya yang didukung oleh DIPA pada setiap satuan kerja, sedangkan untuk kegiatan Non DIPA tidak dijadikan dasar penghitungan.
5. Target capaian tahun berjalan (2024) merupakan target capaian tahun lalu (2023) sehingga menjadi beban target tahun yang akan datang.

➤ **Rekomendasi Tindak Lanjut :**

1. Memberikan materi secara efektif melalui berbagai media penyampaian.
2. Menyebarkan kuesioner kepada peserta dengan jumlah terbatas agar akses internet dapat stabil.
3. Melaksanakan koordinasi dengan Pembina Fungsi terkait Juknis atau panduan tentang Dektari.

➤ **Tindak Lanjut Untuk Tahun Berikutnya :**

Meningkatkan wawasan pengetahuan responden melalui program kegiatan informasi dan edukasi, memastikan jaringan internet yang stabil sehingga responden dapat mengisi kuesioner sampai dengan tuntas dan

memberikan hasil yang baik, dan memetakan sasaran program kegiatan apabila terdapat kebijakan Automatic Adjustmen (AA).

2. INDEKS KETAHANAN KELUARGA TERHADAP PENYALAHGUNAAN NARKOBA

➤ Definisi Operasional

Indeks Ketahanan Keluarga merupakan pengukuran kemampuan keluarga untuk menangkal ancaman penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba (Berdasarkan Buku Petunjuk Teknis Program Ketahanan Keluarga Anti Narkoba Direktorat Advokasi Deputi Bidang Pencegahan Tahun 2021).

➤ Metode Pengukuran / Penghitungan

Penghitungan Indeks Ketahanan Keluarga menggunakan aplikasi Dektara yaitu setiap BNNKab/Kota dan BNNP memilih desa/kelurahan yang telah ditentukan, kemudian diambil sampel dari keluarga yang telah diintervensi (keluarga yang terdiri dari anak dan orang tua). BNN Kota Mojokerto melaksanakan pengisian pada aplikasi Dektara melalui 10 keluarga sebagai responden. Sepuluh keluarga tersebut adalah keluarga di Kelurahan Meri Kecamatan Kranggan dan Kelurahan Wates Kecamatan Magersari Kota Mojokerto yang diintervensi program Ketahanan Keluarga Anti Narkoba pada tahun 2024.

Indeks Ketahanan Keluarga Terhadap Penyalahgunaan Narkoba

<i>Indikator Kinerja</i>	<i>Target</i>	<i>Realisasi</i>	<i>Capaian</i>
Indeks Ketahanan Keluarga Terhadap Penyalahgunaan Narkoba	81,16	81,875	100,88%

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa realisasi Indeks Ketahanan Keluarga Terhadap Penyalahgunaan Narkoba di Kota Mojokerto pada Tahun 2024 adalah 81,875 dengan kategori Tinggi.

Faktor Keberhasilan:

Para responden mengisi kuesioner pada aplikasi Dektara secara tuntas, mengikuti setiap sesi kegiatan sesuai dengan Petunjuk teknis pelaksanaan dan jumlah responden pun terpenuhi.

➤ Hambatan Dan Kendala:

Menentukan sampel 5 (lima) keluarga yang harus dipilih mengisi kuesioner akhir dimana belum ada ketentuan khusus terkait kriteria peserta tersebut.

➤ **Rekomendasi Tindak Lanjut :**

Fasilitator melakukan penilaian secara mandiri untuk menentukan sampel 5 keluarga melalui pengisian kuesioner *pre-post* tes yang telah diisi sebelumnya sehingga hasil penilaian Indeks Ketahanan Keluarga bisa mendapatkan hasil baik dengan kategori Tinggi.

➤ **Tindak Lanjut Untuk Tahun Berikutnya :**

Melaksanakan koordinasi dengan pembina fungsi terkait dengan penentuan sampel 5 keluarga yang mengisi kuesioner akhir.

3. INDEKS KEMANDIRIAN PARTISIPASI

➤ **Definisi Operasional**

Indeks Kemandirian Partisipasi (IKP) merupakan penghitungan akumulasi jumlah indeks (indikator) untuk mengukur peran serta masyarakat dan *stakeholder* secara mandiri (baik *input*, *output*, maupun *outcome*) dalam implementasi P4GN (Berdasarkan Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis BNN Tahun 2020-2024).

➤ **Metode Pengukuran / Penghitungan**

Perhitungan Indeks Kemandirian Partisipasi (IKP) dilakukan melalui pengisian kuesioner IKP oleh lembaga yang melaksanakan kegiatan pemberdayaan masyarakat di Kota Mojokerto yang menyangkut beberapa aspek diantaranya aspek manusia, metode, anggaran, sistem, sarpras dan kegiatan. Tahun 2024 ini target lembaga yang berpartisipasi aktif dalam kegiatan P4GN adalah 2 lembaga. Kedua Lembaga tersebut tersebar pada instansi pemerintah dan lingkungan masyarakat.

Indeks Kemandirian Partisipasi

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Indeks Kemandirian Partisipasi	3,31	3,32	101,85 %

Dari tabel diatas, dapat diketahui bahwa realisasi Indeks Kemandirian Partisipasi di Kota Mojokerto sebesar 3,32 dari target 3,32. Nilai tersebut

didapatkan dari perhitungan nilai kuesioner IKP 2 lembaga yaitu Instansi Pemerintah (3,29) dan Masyarakat (3,34).

➤ **Faktor Keberhasilan:**

Adanya sinergitas, kesadaran dan keaktifan Lembaga tersebut dalam melaksanakan Program P4GN di lingkungannya masing-masing.

➤ **Hambatan Dan Kendala:**

Kebingungan peserta monitoring dan evaluasi dalam mengisi kuesioner IKP dikarenakan poin pertanyaan ada yang tidak sesuai dengan kondisi di lingkungan masing-masing.

➤ **Rekomendasi Tindak Lanjut :**

Melakukan pendampingan dalam pengisian kuesioner untuk menjelaskan hal-hal yang dianggap kurang jelas oleh peserta namun kemandirian jawaban tetap pada peserta karena pendampingan hanya menjelaskan maksud dari pertanyaan maupun pernyataan kuesioner tersebut.

➤ **Tindak Lanjut Untuk Tahun Berikutnya :**

Melaksanakan koordinasi dengan pembina fungsi terkait dengan *update* poin pertanyaan yang ada di kuesioner IKP.

4. PERSENTASE PENYALAH GUNADAN/ATAU PECANDU NARKOTIKA YANG MENGALAMI PENINGKATAN KUALITAS HIDUP

➤ **Definisi Operasional:**

Indikator Kinerja Utama (IKU) tentang Persentase penyalah guna dan/atau pecandu narkotika yang mengalami peningkatan kualitas hidup diukur dari Penerima layanan rehabilitasi yang mengalami peningkatan kualitas hidup adalah korban penyalahgunaan dan/atau pecandu narkoba yang telah mengikuti program rehabilitasi dan mengalami peningkatan kualitas hidupnya pada 2 (dua) domain dari 4 (empat) domain kualitas hidup berdasarkan instrumen WHO Quality Of Life (WHOQoL).

➤ **Metode Pengukuran:**

Metode pengukuran yang dipakai adalah dengan menggunakan lembar WHOQoL dalam evaluasi perkembangan klien di awal layanan rehabilitasi dan di akhir layanan pascarehabilitasi. Hasil perhitungan 4 domain dalam WHOQoL direkapitulasi dan dibagi dengan jumlah domain yang ada dengan satuan persentase.

Uraian Kinerja dalam upaya mencapai sasaran kinerja meningkatnya upaya pemulihan penyalahguna dan/atau pecandu narkoba:

1. Melaksanakan layanan rehabilitasi rawat jalan dan pascarehabilitasi kepada penyalah guna narkoba sesuai dengan Petunjuk Teknis Rehabilitasi Rawat Jalan dan Pedoman Layanan Pascarehabilitasi.
2. Melaksanakan rekap hasil peningkatan kualitas hidup klien rehabilitasi melalui Evaluasi Perkembangan Klien awal dan akhir pada lembar WHOQoL yang diisi oleh klien rehabilitasi pada saat asesmen awal dan pada saat sebelum terminasi program pascarehabilitasi rawat jalan.

Persentase penyalah guna dan/atau pecandu narkoba yang mengalami peningkatan kualitas hidup

<i>Indikator Kinerja</i>	<i>Target</i>	<i>Realisasi</i>	<i>Capaian (%)</i>
Persentase penyalah guna dan/atau pecandu narkoba yang mengalami peningkatan kualitas hidup	62%	83	122.06%

Dari tabel di atas, diketahui bahwa layanan rehabilitasi berkelanjutan di Klinik Pratama BNN Kota Mojokerto berhasil meningkatkan kualitas hidup klien. Dari target persentase penyalah guna dan/atau pecandu narkoba yang mengalami peningkatan kualitas hidup sejumlah 68% yang tercapai melampaui target yaitu ada di realisasi 83% dengan capaian 122.06%.

➤ **Faktor Keberhasilan:**

1. Adanya kerja sama dan koordinasi yang baik antara petugas rehabilitasi dengan klien rehabilitasi rawat jalan. Petugas rehabilitasi memberikan penjelasan kepada klien rehabilitasi sebelumnya agar tidak ada kesalahan dalam pengisian lembar peningkatan kualitas hidup serta menjelaskan kepada klien rehabilitasi untuk mengisi lembar tersebut sesuai dengan keadaan klien yang sesungguhnya.
2. Petugas rehabilitasi BNN Kota Mojokerto berupaya memberikan pelayanan prima dan tepat sasaran bagi para penyalah guna dan/atau pecandu narkoba yang menjalani rehabilitasi rawat jalan.

➤ **Hambatan Dan Kendala:**

Beberapa klien memutuskan untuk tidak melanjutkan rehabilitasi rawat jalan karena harus bekerja di luar kota. Kendala ini menyebabkan pascarehabilitasi baru bisa memenuhi target di triwulan IV sehingga presentase kualitas hidup juga baru didapatkan nilainya di triwulan tersebut

➤ **Rekomendasi Tindak Lanjut :**

Kami berharap agar tehnik pengukuran mempertimbangkan konsistensi pengukuran kualitas hidup yang valid dan dapat diandalkan sehingga kredibilitas hasil pengukuran peningkatan kualitas hidup dapat dipertanggungjawabkan atau akuntabel

➤ **Tindak Lanjut Untuk Tahun Berikutnya :**

1. Kegiatan ini masih baru ada di BNNK/Kota, sebaiknya untuk petunjuk pelaksanaan, petunjuk teknis, pendampingan dan arahan dari Deputi Rehabilitasi BNN RI untuk lebih dioptimalkan, supaya kedepannya bisa lebih baik lagi dalam hal pengembangan ilmu dan tindak lanjut dari kegiatan yang telah terlaksana.
2. Petugas rehabilitasi di Klinik Pratama BNN Kota Mojokerto tetap berupaya memberikan pelayanan prima bagi klien yang menjalani program rehabilitasi rawat jalan berkelanjutan dengan lebih maksimal, sehingga diharapkan nilai persentase penyalahguna dan/atau pecandu narkoba yang mengalami peningkatan kualitas hidup dapat meningkat pada tahun berikutnya.

5. JUMLAH PETUGAS PENYELENGGARA LAYANAN IBM YANG TERLATIH

➤ **Definisi Operasional:**

Indikator Kinerja Utama (IKU) tentang Jumlah petugas penyelenggara layanan IBM yang terlatih diukur dari Petugas penyelenggara layanan IBM yang terlatih adalah anggota masyarakat yang mendapatkan pembekalan dan pelatihan teknis tatalaksana layanan IBM serta mampu melakukan layanan IBM.

IBM (Intervensi Berbasis Masyarakat) merupakan bentuk kepedulian pemerintah dalam penanganan penyalahgunaan narkoba di masyarakat, dengan cara menghadirkan layanan rehabilitasi di masyarakat, mengingat ketersediaan dan aksesibilitas layanan yang masih terbatas jumlahnya. Program ini dilakukan dengan pendekatan dalam bentuk sederhana, yang berarti layanan tersebut mudah diakses dan tidak membutuhkan persyaratan yang sulit untuk terlibat di

dalamnya. Program IBM dilakukan dengan memberdayakan agen pemulihan (AP) yang merupakan kader IBM di desa/kelurahan.

➤ **Metode Pengukuran:**

Petugas IBM yang telah ditunjuk oleh Lurah IBM setempat dalam melaksanakan kegiatan dan layanan IBM harus memiliki kompetensi yang memadai. Oleh karena itu sebelum melakukan kegiatan dan layanan IBM, petugas IBM mendapat bimbingan teknis mengenai kegiatan dan layanan IBM sesuai juknis yang telah ditentukan. Setiap IBM yang ditetapkan yaitu IBM Kelurahan Meri dan Kelurahan Wates ada 5 petugas IBM yang mengikuti bimtek sehingga total ada 10 petugas IBM yang dilatih.

Jumlah petugas penyelenggara layanan IBM yang terlatih

<i>Indikator Kinerja</i>	<i>Target</i>	<i>Realisasi</i>	<i>Capaian</i>
Jumlah petugas penyelenggara layanan IBM yang terlatih	10	10	100

Dari tabel di atas, menunjukkan bahwa target jumlah petugas penyelenggara layanan IBM yang terlatih berhasil dicapai dengan jumlah 10 orang dengan capaian 100%.

➤ **Faktor Keberhasilan:**

Keberhasilan tersebut karena SDM pada awal tahun 2024 sudah direncanakan petugas siapa saja yang akan diberikan pelatihan sebagai petugas IBM dan antusias para petugas untuk menjadi petugas Agen Pemulihan dan para petugas tersebut berkomitmen untuk melanjutkan kegiatan IBM tersebut walaupun sudah tidak menjadi prioritas BNN Kota Mojokerto pada tahun 2024 dikarenakan kelurahan yang akan terbentuk berbeda.

➤ **Hambatan Dan Kendala:**

Penundaan waktu pelaksanaan bimtek IBM bagi petugas rehabilitasi di BNNK mempengaruhi pelaksanaan bimtek IBM untuk AP. Jadwal Bimtek bagi AP IBM direncanakan di bulan Mei 2024 terpaksa diundur pada bulan Juni 2024.

➤ **Rekomendasi Tindak Lanjut :**

Membuat timeline bimtek lebih awal sehingga saat awal pembentukan tim IBM bisa dikomunikasikan.

➤ **Tindak Lanjut Untuk Tahun Berikutnya :**

Pelaksanaan bimtek di tahun 2025 kami harap bisa dipercepat agar petugas IBM bisa segera melakukan kegiatan dan layanan IBM

6. JUMLAH LEMBAGA REHABILITASI YANG OPERASIONAL

➤ **Definisi Operasional:**

Jumlah lembaga rehabilitasi yang operasional merupakan lembaga rehabilitasi yang telah masuk pada Surat Keputusan Kepala Badan Narkotika Nasional dan memberikan layanan rehabilitasi kepada penyalahguna narkoba.

➤ **Metode Pengukuran:**

Pada awal tahun 2024 ada 3 (tiga) Lembaga Rehabilitasi yang diajukan untuk ditetapkan sebagai lembaga rehabilitasi bagi penyalahguna narkoba yaitu Klinik Pratama BNN Kota Mojokerto, Puskesmas Gedongan dan RS. Kamar Medika. Klinik BNN Kota Mojokerto telah ditetapkan sebagai Klinik dan Lembaga Rehabilitasi Milik Badan Narkotika Nasional sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor : KEP/31/I/DE/RH.03/2022/BNN dan telah melaksanakan pelayanan sejak tahun 2019. Sedangkan untuk Puskesmas Gedongan dan RS. Kamar Medika telah tercantum pada Surat Keputusan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor: KEP/142/I/DE/RH.02.03/2024/BNN tentang Penetapan Lembaga Rehabilitasi Sosial Bagi Pecandu dan Korban Penyalahgunaan Narkotika Yang Diselenggarakan Oleh Pemerintah Dan Masyarakat. Tiga lembaga yang telah tercantum pada Surat Keputusan Kepala Badan Narkotika Nasional telah memberikan layanan kepada penyalahguna Narkoba pada tahun 2024, sehingga lembaga rehabilitasi yang operasional pada tahun 2024 sebanyak 3 (tiga) lembaga.

Jumlah lembaga rehabilitasi yang operasional

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
Jumlah lembaga rehabilitasi yang operasional	3	3	100

Dari tabel di atas, dapat diketahui bahwa dari target sebanyak 3 (tiga) lembaga rehabilitasi yang operasional tercapai 3 lembaga yang operasional.

➤ **Faktor Keberhasilan:**

1. Dilakukannya bimbingan dan asistensi kepada Lembaga Rehabilitasi yang telah bekerjasama dengan BNN atau tercantum pada Surat Keputusan Kepala Badan Narkotika Nasional
2. Adanya penyampaian informasi tentang program rehabilitasi kepada masyarakat dan instansi baik instansi pemerintah maupun masyarakat pada setiap kegiatan sosialisasi/ penyuluhan. Sehingga ada beberapa masyarakat yang secara sukarela melaporkan diri dan ada juga yang berasal dari laporan instansi atau masyarakat.
3. Kerjasama dan komunikasi yang baik antara Petugas Rehabilitasi yang ada di Puskesmas Gedongan dan Rumah Sakit Kamar Medika dengan pihak BNNK Mojokerto dalam memberikan layanan rehabilitasi kepada penyalahguna narkoba
4. Pihak manajemen seperti Kepala Puskesmas dan Kepala Rumah Sakit juga memberikan dukungan berupa fasilitas SDM dan sarana prasana seperti ruang konseling dan fasilitas kesehatan yang ada di instansi masing-masing dalam memberikan layanan rehabilitasi.

➤ **Hambatan Dan Kendala:**

Kurangnya pengembangan kompetensi bidang rehabilitasi bagi SDM di ketiga lembaga rehabilitasi

➤ **Rekomendasi Tindak Lanjut :**

Klinik pratama BNN Kota Mojokerto mengajukan permohonan pemenuhan kebutuhan SDM terlatih dan permohonan peningkatan kompetensi.

➤ **Tindak Lanjut Untuk Tahun Berikutnya :**

Mengajukan permohonan pelatihan rehabilitasi untuk SDM yang ada di 3 Lembaga Rehabilitasi ini serta mengikutsertakan petugas rehabilitasi yang ada di 3 Lembaga Rehabilitasi ini mengikuti pelatihan rehabilitasi yang dilakukan secara virtual.

7. JUMLAH UNIT PENYELENGGARA LAYANAN REHABILITASI IBM

➤ **Definisi Operasional:**

Layanan Rehabilitasi IBM adalah layanan rehabilitasi yang dilakukan oleh masyarakat yang telah mendapatkan pelatihan layanan rehabilitasi oleh BNN.

Jumlah unit penyelenggara layanan rehabilitasi IBM pada tahun 2024 sebanyak 2 unit.

➤ **Metode Pengukuran:**

Untuk membentuk unit penyelenggara layanan rehabilitasi IBM dilakukan pemetaan kepada kelurahan yang rawan penyalahgunaan Narkoba. Dari hasil pemetaan ditetapkan Kelurahan Meri dan Kelurahan Wates menjadi kelurahan dimana unit IBM dibentuk di tahun 2024 dengan pertimbangan kelurahan tersebut merupakan Kelurahan Bersinar dan ada banyak kasus penyalahgunaan narkoba di wilayah tersebut. Selain kedua kelurahan tersebut, IBM Kelurahan Gununggedangan juga tetap operasional karena ada alokasi anggaran kelurahan untuk operasional IBM. Ketiga IBM yang operasional di tahun 2024 ditetapkan di dalam SK Kepala BNN tentang Penetapan Unit Intervensi Berbasis Masyarakat Prioritas Nasional di Lingkungan BNN Provinsi/ Kabupaten/ Kota Tahap Pertama dan tahap Kedua Tahun Anggaran 2024.

Uraian Kinerja dalam upaya mencapai sasaran kinerja meningkatnya kapasitas tenaga teknis rehabilitasi:

1. Melaksanakan pembentukan dan penetapan petugas Agen Pemulihan sebanyak 10 orang yang terdiri dari 5 orang petugas AP Unit IBM Kelurahan Wates dan 5 orang petugas AP Unit IBM Kelurahan Meri yang ditunjuk langsung oleh masing-masing Lurah Penyelenggara IBM.
2. Melaksanakan bimbingan teknis kepada 10 petugas AP yang telah ditunjuk untuk kemudian dapat melaksanakan layanan IBM sesuai dengan juknis yang telah ditentukan.
3. Melaksanakan Kegiatan IBM sesuai wilayah
4. Melaksanakan layanan IBM kepada klien yang sesuai kriteria

Jumlah unit penyelenggara layanan rehabilitasi IBM

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
Jumlah unit penyelenggara layanan rehabilitasi IBM	2	27	1350

Dari table di atas, menunjukkan bahwa dari target 2 unit IBM yang operasional, realisasinya melebihi target yaitu 27 unit IBM operasional dengan capaian 1350%. Realisasi yang dicapai melebihi target berasal dari tambahan satu IBM

Gununggedangan yang operasional dan 24 unit IBM yang dibentuk di Kabupaten Jombang. 24 unit IBM kabupaten Jombang ini sudah mendapat bimbingan teknis bagi AP IBM dari Tim Rehabilitasi BNN Kota Mojokerto.

➤ **Faktor Keberhasilan:**

Faktor keberhasilan dalam realisasi target yaitu para petugas layanan memberikan pelayanan sesuai dengan materi bimtek AP IBM. Komunikasi antar instansi yang efektif terkait fasilitasi P4GN dalam hal aksesibilitas rehabilitasi.

➤ **Hambatan Dan Kendala:**

Terbatasnya waktu dalam memberikan layanan yang sesuai dengan alur layanan IBM. Penyebabnya adalah pelaksanaan bimtek AP IBM diberikan di bulan Juni 2024 sehingga waktu yang diberikan untuk AP dalam menjangkau dan melayani klien terbatas.

➤ **Rekomendasi Tindak Lanjut :**

Bimtek bagi petugas BNNK/Kota dan bimtek AP IBM diberikan di triwulan I agar AP IBM memiliki waktu yang cukup dalam melakukan kegiatan dan layanan IBM.

➤ **Tindak Lanjut Untuk Tahun Berikutnya :**

Pelaksanaan rehabilitasi rawat jalan berkelanjutan di BNN Kota Mojokerto bisa lebih optimal jika kebutuhan jumlah SDM dipenuhi dan diharapkan adanya pelatihan bagi SDM pemberi layanan berupa kemampuan petugas layanan rehabilitasi.

8. INDEKS KEPUASAN LAYANAN KLINIK REHABILITASI BNN KOTA MOJOKERTO

➤ **Definisi Operasional:**

Indeks kepuasan penerima layanan rehabilitasi pada fasilitas rehabilitasi Klinik Pratama BNN Kota Mojokerto merupakan salah satu tolak ukur untuk menggambarkan kepuasan penerima layanan rehabilitasi yang diselenggarakan oleh Klinik BNN Kota Mojokerto. Indeks kepuasan layanan ini memiliki target senilai 3.77 pada tahun 2024.

➤ **Metode Pengukuran:**

Pengukuran ini dilakukan dengan mengumpulkan data klien yang mendapatkan layanan rehabilitasi rawat jalan di Klinik BNN Kota Mojokerto. Data ini akan diproses oleh Direktorat Pascarehabilitasi Deputi Rehabilitasi BNN Republik Indonesia untuk menentukan klien yang sesuai dengan kriteria yang

telah ditetapkan untuk bisa mengisi formulir pengukuran Indeks kepuasan penerima layanan rehabilitasi pada fasilitas rehabilitasi.

Uraian kinerja dalam upaya mencapai sasaran meningkatnya kualitas layanan rehabilitasi narkoba

1. Melaksanakan layanan rehabilitasi rawat jalan kepada penyalah guna narkoba dengan pelayanan prima mulai dari penerimaan awal, skrining, asesmen, konseling hingga pemeriksaan tes urin.
2. Melaksanakan survey kepuasan layanan secara mandiri kepada klien rehabilitasi rawat jalan yang telah selesai menjalani program rehabilitasi rawat jalan di Klinik Pratama BNN Kota Mojokerto.

Indeks kepuasan penerima layanan rehabilitasi pada fasilitas rehabilitasi Klinik Pratama BNN Kota Mojokerto

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
Indeks kepuasan layanan Klinik Rehabilitasi BNN Kota Mojokerto	3,77	3,74	99,2

Target pada indikator kinerja indeks kepuasan penerima layanan rehabilitasi pada fasilitas rehabilitasi Klinik BNN Kota Mojokerto pada tahun 2024 ini sebesar 3,77 , sedangkan realisasi pada Semester 1 sebesar 4 dan pada Semester 2 sebesar 3,77 sehingga indeks kepuasan penerima layanan rehabilitasi pada triwulan IV ini mencapai 3,74. Dengan demikian indeks kepuasan penerima layanan rehabilitasi pada fasilitas rehabilitasi Klinik BNN Kota Mojokerto pada tahun 2024 masuk ke dalam kategori IKM “sangat baik”.



Dari gambar di atas, dapat diketahui indeks ini diperoleh dari hasil survey kepuasan masyarakat terhadap layanan rehabilitasi sejumlah 16 responden dewasa nilai IKM 3,74 kategori sangat baik. Berdasarkan unsur kepuasan layanan yang dinilai semua unsur layanan agar dipertahankan kualitasnya.

Nilai Unsur Kepuasan Layanan Rehabilitasi



Berdasarkan gambar di atas dapat disimpulkan bahwa unsur-unsur kepuasan layanan rehabilitasi berupa persyaratan, mekanisme, waktu, biaya, jenis layanan, kompetensi, perilaku, penanganan, dan sarana prasarana mempengaruhi kualitas layanan rehabilitasi.

➤ **Faktor Keberhasilan:**

Faktor keberhasilan dalam realisasi target yaitu para petugas layanan memberikan pelayanan sesuai dengan prosedur/SOP.

➤ **Hambatan Dan Kendala:**

Form-form rawat jalan yang sesuai SNI beberapa tidak sesuai dengan kebutuhan klien dan timeline layanan rehabilitasi ditetapkan tanpa mempertimbangkan kebutuhan klien secara individual yang tertuang dalam rencana rawatan. Kendala lain yaitu kebutuhan akan kompetensi rehabilitasi belum dipenuhi secara optimal sehingga mempengaruhi kualitas layanan.

➤ **Rekomendasi Tindak Lanjut :**

Modifikasi pedoman juknis rawat jalan dan mengajukan surat kebutuhan pengembangan kompetensi petugas rehabilitasi

➤ **Tindak Lanjut Untuk Tahun Berikutnya :**

Pelaksanaan rehabilitasi rawat jalan berkelanjutan di BNN Kota Mojokerto bisa lebih optimal jika kebutuhan jumlah SDM dipenuhi dan diharapkan adanya pelatihan bagi SDM pemberi layanan berupa kemampuan petugas layanan rehabilitasi.

9. NILAI KINERJA ANGGARAN BNN KOTA MOJOKERTO

➤ **Definisi Operasional**

Nilai Kinerja anggaran merupakan capaian kinerja atas penggunaan anggaran atas penggunaan yang tertuang dalam dokumen anggaran yaitu DIPA. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Nomor 22/PMK.02/2021 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/ Lembaga bahwa nilai kinerja anggaran tingkat satuan kerja diukur berdasarkan nilai kinerja anggaran pada aspek implementasi

➤ **Metode Pengukuran**

Pengukuran Nilai Kinerja Anggaran BNN diperoleh berdasarkan hasil evaluasi pada aspek implementasi, manfaat dan konteks terkait pelaksanaan Rencana Kerja Anggaran BNN oleh Kementerian Keuangan sebagaimana ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan 214 Tahun 2017 tentang Pengukuran dan Evaluasi. Evaluasi anggaran atas aspek implementasi dilakukan dengan menghitung variabel: capaian output (RO) dengan bobot 43,5%, penyerapan anggaran dengan bobot 9,7%, efisiensi RO dengan bobot 28,6%, konsistensi penyerapan anggaran terhadap perencanaan dengan bobot 18,2%. Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKAKL dan terinformasikan melalui sistem informasi kinerja anggaran yang dikelola Kementerian Keuangan yaitu Aplikasi SMART MONEV Kementerian Keuangan.

Nilai Kinerja Anggaran BNN Kota Mojokerto

<i>Indikator Kinerja</i>	<i>Target</i>	<i>Realisasi</i>	<i>Capaian</i>
Nilai Kinerja Anggaran BNN Kota Mojokerto	89	100	112,36

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa realisasi NKA BNN Kota Mojokerto melebihi target yang ditetapkan. Adapun rincian ketercapaian realisasi pada masing-masing indikator tersebut dapat dilihat pada gambar berikut :



Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran yaitu sebesar 50 dan Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran yaitu 50.

➤ **Faktor Keberhasilan**

1. Adanya monitoring aspek-aspek penilaian NKA secara rutin
2. Adanya kerjasama yang baik seksi, subbag dan pengelola keuangan untuk konsisten dalam pemenuhan RPD

➤ **Hambatan Dan Kendala :**

Tampilan dari dashboard SMART Monev baru dan belum ada asistensi dari pembina fungsi terkait cara membaca dan mencapai NKA yang optimal

➤ **Rekomendasi Tindak Lanjut:**

1. Melaksanakan koordinasi dengan Pembina fungsi BNNP dan BNN untuk mendapatkan asistensi terkait meningkatkan NKA
2. Meningkatkan mutu perencanaan karena dengan perencanaan yang matang maka sasaran yang telah ditetapkan akan dapat dicapai.

➤ **Tindak Lanjut Untuk Tahun Berikutnya :**

1. Berkoordinasi dengan pembina fungsi untuk mendapatkan asistensi terkait pencapaian NKA yang optimal
2. Menggunakan capaian NKA Tahun 2024 sebagai acuan bargaining penetapan target capaian di T.A. 2025.

10. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) BNN Kota Mojokerto

➤ Definisi Operasional

Indikator kinerja pelaksanaan anggaran (IKPA) adalah indikator yang ditetapkan Kementerian Keuangan selaku Bendahara Umum Negara, sebagai alat ukur untuk menentukan kualitas tingkat kinerja dari sisi kesesuaian perencanaan, efektivitas pelaksanaan anggaran, efisiensi pelaksanaan anggaran, dan kepatuhan terhadap regulasi.

➤ Metode Pengukuran

Berdasarkan peraturan Direktorat Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-5/PB.2/2024 tentang Petunjuk Teknis Penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian Negara/Lembaga bahwa IKPA menjadi ukuran evaluasi kinerja pelaksanaan anggaran yang memuat 8 indikator dan mencerminkan aspek kualitas perencanaan pelaksanaan anggaran, aspek implementasi pelaksanaan anggaran, aspek kualitas hasil pelaksanaan anggaran. Adapun dilakukan dengan menghitung 8 indikator revisi DIPA 10%, deviasi halaman III DIPA 15%, Penyerapan anggaran 20%, belanja kontraktual 10%, penyelesaian tagihan 10%, Pengelolaan UP dan TUP 10%, Dispensasi SPM (Pengurangan Nilai IKPA), Capaian Output 25%. Pengukuran nilai IKPA dilakukan setiap triwulan dan tampil pada aplikasi OMSPAN.

Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) BNN Kota Mojokerto

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) BNN Kota Mojokerto	98,31	100%	101%

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa nilai IKPA BNN Kota Mojokerto melebihi target yang ditetapkan. Adapun rincian ketercapaian realisasi pada masing-masing indikator tersebut dapat dilihat pada gambar berikut :

Indikator Pelaksanaan Anggaran														
ID	KODE KEM	KODE SA	KODE TGT	KODE TGT	KODE TGT	KUALITAS PERENCANAAN KEGIATAN				KUALITAS PELAKSANAAN KEGIATAN				KUALITAS HASIL PELAKSANAAN KEGIATAN
						REVISI DIPA	REVISI DIPA	REVISI DIPA	REVISI DIPA	REVISI DIPA	REVISI DIPA	REVISI DIPA	REVISI DIPA	
1	000	000	000	000	000	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
						10	10	20	8	8	10	20		
						10.00	10.00	20.00	0.00	0.00	10.00	20.00		
						100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00		

➤ **FAKTOR KEBERHASILAN :**

1. Adanya evaluasi pelaksanaan kegiatan dan penyerapan anggaran secara berkala;
2. Adanya kerjasama yang baik antara seksi dan subbag di BNN Kota Mojokerto;
3. Melakukan koordinasi secara intensif dengan DJPB Jawa Timur, KPPN Mojokerto dan pembina Fungsi BNNP Jawa Timur serta BNN Republik Indonesia;
4. Setiap triwulan Biro Keuangan melakukan Bimtek IKPA dengan peserta dari operator aplikasi capaian output dan pejabat keuangan.
5. Adanya Surat Direktorat Pelaksanaan Anggaran DJPB Kemenkeu Nomor : S-553/PB.2/2024 tanggal 13 Desember 2024 tentang Penyesuaian Data dan Perhitungan IKPA Pada Aplikasi OMSPAN Sehubungan dengan Kebijakan Penghematan Anggaran Perjalanan Dinas K/L Tahun 2024 sehingga revisi anggaran dalam rangka penghematan perjalanan dinas tidak mengganggu nilai IKPA

➤ **Hambatan Dan Kendala :**

1. Kurangnya monitoring dalam pembuatan nominatif sehingga terjadi kesalahan jumlah
2. Adanya sisa anggaran penginapan dan transportasi

➤ **Rekomendasi Tindak Lanjut :**

1. Mengoptimalkan fungsi croscek antar pejabat keuangan silang dalam pembuatan perwabku dan penginputan nilai pada aplikasi;
2. Melakukan pemetaan sisa anggaran setiap triwulan dan melakukan rencana pengalihan sisa anggaran sehingga tidak menumpuk di triwulan 4.
3. Memaksimalkan penggunaan UP KKP setiap triwulan untuk menambah nilai IKPA

➤ **Tindak Lanjut Untuk Tahun Berikutnya :**

1. Memaksimalkan penggunaan UP;
2. Melakukan reviu DIPA setiap triwulan untuk merencanakan RPD triwulan secara tepat dan sesuai petunjuk teknis;
3. Meningkatkan efisiensi perencanaan dan pelaksanaan anggaran sehingga meminimalisir sisa transport dan penginapan tidak terserap .
4. Memaksimalkan penggunaan UP KKP setiap triwulan untuk menambah nilai IKPA
5. Meletakkan anggaran yang terblokir pada triwulan 4 supaya tidak mengganggu pelaksanaan kegiatan.

III.D. Akuntabilitas Keuangan

DIPA Tahun 2024 yang terbit pada tanggal 23 November 2023, BNN Kota Mojokerto mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp. 1.735.397.000,- (Satu Miliar Tujuh Ratus Tiga Puluh Lima Juta Tiga Ratus Sembilan Puluh Tujuh Ribu Rupiah).

Pada tanggal 11 Januari 2024 terdapat surat edaran Nomor SE/5/II/SU/PR.02.01/2024/BNN tentang Automatic Adjustement Belanja Satuan Kerja Di Lingkungan Badan Narkotika Nasional Tahun Anggaran 2024, dalam SE tersebut BNN Kota Mojokerto diharuskan melakukan blokir anggaran sebesar Rp. 118.850.000,-. Untuk memenuhi anggaran tersebut dilakukan pemblokiran anggaran di Subbag Umum, Seksi Rehabilitasi dan Seksi P2M. Revisi ini merupakan kewenangan DJA dan disahkan pada tanggal 17 Januari 2024. Kemudian Berdasarkan Surat Edaran Kepala BNN Nomor: SE/13/II/SU/PR.02.01/2024/BNN tanggal 30 Januari 2024 tentang Pergeseran Anggaran Bidang Pemberantasan Pada Satuan Kerja BNN Provinsi dan BNN Kabupaten/ Kota maka pada tanggal 15 Februari dilakuan proses Revisi DIPA ke 3 dengan menghapus anggaran Penyidikan Jaringan Peredaran Gelap Narkotika sebesar Rp. 35.000.000,- (Tiga Puluh Lima Juta Rupiah) untuk ditarik ke anggaran BNNP Jawa Timur. Revisi DIPA tersebut disahkan pada tanggal 2 April 2024. Sehingga DIPA BNNK Mojokerto menjadi Rp. 1.700.397.000,-.

Pada tanggal 10 Juli 2024 terdapat revisi penambahan jumlah pagu anggaran yang dikarenakan kelebihan setor PNBPN sebesar Rp. 29.232.000,- sehingga total anggaran menjadi Rp. 1.729.629.000. Pada tanggal 6 Agustus 2024 terdapat revisi penambahan jumlah pagu anggaran yang dikarenakan kelebihan setor PNBPN sebesar Rp. 19.952.000,- sehingga total anggaran menjadi Rp. 1.749.581.000,-. Berdasarkan Surat Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor: B/2396/VIII/SU/PR.02.01/2024/BNN tanggal 14 Agustus 2024 perihal Revisi Anggaran yang bersumber dari Relaksasi Automatic Adjustement Belanja Satuan Kerja di Lingkungan Badan Narkotika Nasional TA.2024. Dengan revisi ini, anggaran BNN Kota Mojokerto berkurang sebanyak Rp. 118.850.000,-, sehingga total anggaran menjadi Rp. 1.645.071.000,-. Anggaran tersebut digeser ke Pusat untuk pemenuhan belanja pegawai dan belanja operasional lainnya. Revisi ini disahkan pada tanggal 28 Agustus 2024. Pada tanggal 9 Oktober 2024 terdapat revisi penambahan jumlah pagu anggaran yang dikarenakan kelebihan setor PNBPN sebesar Rp. 59.160.000,- sehingga total anggaran menjadi Rp. 1.704.231.000,-. Pada tanggal 8 November 2024 terdapat revisi penambahan jumlah pagu anggaran yang dikarenakan kelebihan setor PNBPN sebesar Rp. 63.800.000,- sehingga total anggaran

menjadi Rp. 1.768.031.000,-. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor-1023/MK.02/2024 tanggal 7 November 2024 tentang Langkah-Langkah Penghematan Anggaran Belanja Perjalanan Dinas Kementerian Negara/Lembaga TA 2024 dan Surat Kepala BNN RI Nomor : B/3641/XI/SU/PR.02.01/2024/BNN tanggal 12 November 2024 perihal Penghematan Perjalanan Dinas di Lingkungan BNN, maka dilakukan blokir anggaran perjalanan dinas sebesar Rp. 6.000.000,-, Revisi DIPA ini disahkan pada tanggal 19 November 2024. Pada tanggal 27 November 2024 terdapat revisi penambahan jumlah pagu anggaran yang dikarenakan kelebihan setor PNBK sebesar Rp. 16.936.000,- sehingga total anggaran menjadi Rp. 1.784.967.000,-. Sehingga anggaran akhir BNN Kota Mojokerto sebesar Rp. 1.784.967.000,- (Satu Miliar Tujuh Ratus Delapan Puluh Empat Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Tujuh Ribu Rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	REALISASI ANGGARAN OUTPUT KEGIATAN					
						KRO	URAIAN	PAGU	REALISASI	%	SISA ANGGARAN
	Meningkatnya daya tangkal anak dan remaja terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba	Indeks Ketahanan Diri Remaja Terhadap Penyalahgunaan Narkoba	53,95 Indeks	53,49	99,14 %	5936.QDC	Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat	36.040.000	36.040.000	100%	0
							Blokir*)	520.000	0	0	520.000

	Meningkatnya daya tangkal keluarga terhadap pengaruhburuk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba	Indeks Ketahanan Keluarga Terhadap Penyalahgunaan Narkoba	81.16 Indeks	81.875 Indeks	100,8 %	3247.QDE	Fasilitasi dan Pembinaan Keluarga	40.000.000	40.000.000	100	0
						3247.UBB	Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Desa	66.000.000	66.000.000	100	0
	Meningkatnya kesadaran dan kepedulian masyarakat dalam penanganan P4GN	Indeks Kemandirian Partisipasi	3.31 Indeks	3.32 Indeks	100,3 %	3257.QDB	Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga	194.120.000	194.120.000	100	0
							Pagu Blokir*)	975.000	0	0	975.000

	Meningkatnya upaya pemulihan penyalahguna dan/atau pecandu narkoba	Persentase penyalahgunaan/atau pecandu narkoba yang mengalami peningkatan kualitas hidup	68 %	83%	122%	3256.BAA	Pelayanan Publik kepada masyarakat	10.270.000	10.270.000	100	0
	Meningkatnya kapasitas tenaga teknis rehabilitasi	Jumlah petugas penyelenggara layanan IBM yang terlatih	10 Orang	10 Orang		3259.PDG	Standarisasi Profesi dan SDM	10.280.000	10.280.000	100	0
	Meningkatnya aksesibilitas dan kemampuan fasilitas layanan rehabilitasi narkoba	Jumlah lembaga rehabilitasi yang operasional	3 Lembaga	3 Lembaga	100%	3260.BDB	Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga	3.615.000	3.615.000	100	0

	Meningkatnya aksesibilitas dan kemampuan fasilitas layanan rehabilitasi narkotika	Jumlah Unit Penyelenggara Layanan IBM yang Operasional	2 Unit	27 Unit	135%	3260.QDB	Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga	29.670.000	29.670.000	100	0
	Meningkatnya kualitas layanan rehabilitasi narkotika	Indeks Kepuasan Penerima Layanan Rehabilitasi Pada Fasilitas Rehabilitasi BNN	3.77 Indeks	3.74 indeks	99,2%	3260.BAA	Pelayanan Publik Kepada masyarakat	277.396.000	277.396.000	100	0
							Blokir*)	3.900.000	0	0	3.900.000
						3258.BAA	Pengawasan Tahanan dan Barang Bukti	43.840.000	43.840.000	100	0

	Meningkatnya proses manajemen kinerja secara efektif dan efisien	Nilai Kinerja Anggaran	89 Indeks	99,53 Indeks	111%	3239.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	985.556.000	993.820.643	99,9	12.357
							Blokir*)	605.000	0	0	605.000
	Meningkatnya tata kelola administrasi keuangan yang sesuai prosedur	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)	92 Indeks	68,75 Indeks	74,72 %	3236.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	40.080.000	40.80.000	100	0
						3236.EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal	3.018.000	3.017.500	99	500
						3237.EBC	Layanan Manajemen SDM Internal	13.440.000	13.440.000	100	0

						3238.EBD	Penyusunan dan Pengembang an Rencana Program dan Anggaran BNN	7.386.000	7.384.600	99,9	1.400
						3239.EBB	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	8.277.000	8.277.000	100	0
						3979.EBA	Penyelenggar aan Kehumasan dan Keprotokolan	9.979.000	9.979.000	100	0
JUMLAH								1.784.967.000	1.778.951.943	99,66	6.015.0 57
											6.000.0 00*)

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pengukuran capaian kinerja BNN Kota Mojokerto dapat disimpulkan bahwa:

1. Terdapat 2 Indikator kinerja kegiatan yang tidak mencapai target yaitu pada indikator Indeks Ketahanan Diri Remaja Terhadap Penyalahgunaan Narkoba dikarenakan Kemampuan responden dalam menerima materi berbeda-beda, Adanya penyesuaian Automatic Adjustmen (AA) yang mengurangi anggaran pada program kegiatan Informasi dan Edukasi sehingga pelaksanaan kegiatan yang dilakukan dalam pada program Informasi dan Edukasi berkurang sedangkan kegiatan Non DIPA tidak dijadikan dasar penghitungan, Indeks Kepuasan Penerima Layanan Rehabilitasi Pada Fasilitas Rehabilitasi BNN dikarenakan Form-form rawat jalan yang sesuai SNI beberapa tidak sesuai dengan kebutuhan klien dan timeline layanan rehabilitasi ditetapkan tanpa mempertimbangkan kebutuhan klien secara individual yang tertuang dalam rencana rawatan. Kendala lain yaitu kebutuhan akan kompetensi rehabilitasi belum dipenuhi secara optimal sehingga mempengaruhi kualitas layanan.
2. Indikator Kinerja Kegiatan yang melebihi target ada 6 (lima) yaitu Indeks Ketahanan Keluarga Terhadap Penyalahgunaan Narkoba, Indeks Kemandirian Partisipasi, Persentase penyalah guna dan/atau pecandu narkoba yang mengalami peningkatan kualitas hidup, Jumlah unit penyelenggara layanan rehabilitasi IBM, Nilai Kinerja Anggaran dan IKPA BNN Kota Mojokerto.
3. DIPA Tahun 2024 yang terbit pada tanggal 23 November 2024, BNN Kota Mojokerto mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp. 1.735.397.000,- (Satu Miliar Tujuh Ratus Tiga Puluh Lima Juta Tiga Ratus Sembilan Puluh Tujuh Ribu Rupiah). Akan tetapi selama tahun berjalan setelah dilakukan beberapa kali revisi terkait penambahan PNBPN, Pergeseran Anggaran Bidang Pemberantasan, dan Revisi Anggaran Relaksasi *Automatic Adjustment* Satker BNN sehingga anggaran akhir BNN Kota Mojokerto sebesar sebesar Rp. 1.784.967.000,- (Satu Miliar Tujuh Ratus Delapan Puluh Empat Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Tujuh Ribu Rupiah) dengan pagu blokir Rp. 6.000.000,-

(Enam Juta Ribu Rupiah). Dengan anggaran tersebut BNN Kota Mojokerto berhasil menyerap anggaran sebesar 1.778.951.943 (Satu Miliar Tujuh Ratus Tujuh Puluh Delapan Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Satu Ribu Sembilan Ratus Empat Puluh Tiga Rupiah) atau 99,66%.

B. Saran

Untuk memperbaiki dan meningkatkan kinerja di tahun berikutnya maka BNN Kota Mojokerto mengusulkan beberapa saran sebagai berikut :

1. Meningkatkan wawasan pengetahuan responden melalui program kegiatan informasi dan edukasi, memastikan jaringan internet yang stabil sehingga responden dapat mengisi kuesioner sampai dengan tuntas dan memberikan hasil yang baik, dan memetakan sasaran program kegiatan apabila terdapat kebijakan Automatic Adjustmen (AA).
2. Melaksanakan koordinasi dengan pembina fungsi terkait dengan penentuan sampel 5 keluarga yang mengisi kuesioner akhir.
3. Melaksanakan koordinasi dengan pembina fungsi terkait dengan update poin pertanyaan yang ada di kuesioner IKP.
4. Kegiatan ini masih baru ada di BNNK/Kota, sebaiknya untuk petunjuk pelaksanaan, petunjuk teknis, pendampingan dan arahan dari Deputi Rehabilitasi BNN RI untuk lebih dioptimalkan, supaya kedepannya bisa lebih baik lagi dalam hal pengembangan ilmu dan tindak lanjut dari kegiatan yang telah terlaksana.
5. Petugas rehabilitasi di Klinik Pratama BNN Kota Mojokerto tetap berupaya memberikan pelayanan prima bagi klien yang menjalani program rehabilitasi rawat jalan berkelanjutan dengan lebih maksimal, sehingga diharapkan nilai persentase penyalahguna dan/atau pecandu narkoba yang mengalami peningkatan kualitas hidup dapat meningkat pada tahun berikutnya.
6. Pelaksanaan bimtek di tahun 2025 kami harap bisa dipercepat agar petugas IBM bisa segera melakukan kegiatan dan layanan IBM.
7. Mengajukan permohonan pelatihan rehabilitasi untuk SDM yang ada di 3 Lembaga Rehabilitasi ini serta mengikutsertakan petugas rehabilitasi yang ada di 3 Lembaga Rehabilitasi ini mengikuti pelatihan rehabilitasi yang dilakukan secara virtual.

8. Pelaksanaan rehabilitasi rawat jalan berkelanjutan di BNN Kota Mojokerto bisa lebih optimal jika kebutuhan jumlah SDM dipenuhi dan diharapkan adanya pelatihan bagi SDM pemberi layanan berupa kemampuan petugas layanan rehabilitasi.
9. Pelaksanaan rehabilitasi rawat jalan berkelanjutan di BNN Kota Mojokerto bisa lebih optimal jika kebutuhan jumlah SDM dipenuhi dan diharapkan adanya pelatihan bagi SDM pemberi layanan berupa kemampuan petugas layanan rehabilitasi.
10. Berkoordinasi dengan pembina fungsi untuk mendapatkan asistensi terkait pencapaian NKA yang optimal.
11. Menggunakan capaian NKA Tahun 2024 sebagai acuan bargaining penetapan target capaian di T.A. 2025.
12. Memaksimalkan penggunaan UP.
13. Melakukan rewiu DIPA setiap triwulan untuk merencanakan RPD triwulan secara tepat dan sesuai petunjuk teknis.
14. Meningkatkan efisiensi perencanaan dan pelaksanaan anggaran sehingga meminimalisir sisa transport dan penginapan tidak terserap.
15. Memaksimalkan penggunaan UP KKP setiap triwulan untuk menambah nilai IKPA.
16. Meletakkan anggaran yang terblokir pada triwulan 4 supaya tidak mengganggu pelaksanaan kegiatan.

Mojokerto, 31 Desember 2024
Kepala BNN Kota Mojokerto



Agus Sutanto, SE., M.Si

DATA DUKUNG



KEPUTUSAN KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL

NOMOR: KEP/142/I/DE/RH.02.03/2024/BNN

TENTANG

PENETAPAN LEMBAGA REHABILITASI MITRA BADAN NARKOTIKA NASIONAL
PENYELENGGARA REHABILITASI BERKELANJUTAN
TAHUN ANGGARAN 2024

KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 70 huruf d Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Badan Narkotika Nasional mempunyai tugas meningkatkan kemampuan lembaga rehabilitasi bagi pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika milik pemerintah dan masyarakat;
 - b. bahwa Badan Narkotika Nasional berupaya untuk meningkatkan ketersediaan layanan rehabilitasi, salah satunya yaitu dengan memberdayakan dan mengoptimalkan kemampuan lembaga rehabilitasi mitra Badan Narkotika Nasional dengan memberikan peningkatan kemampuan, agar dapat menyelenggarakan layanan rehabilitasi berkelanjutan yang sesuai dengan standar rehabilitasi yang ditentukan;
 - c. bahwa Badan Narkotika Nasional berupaya memberikan penguatan, dorongan, atau fasilitasi kepada lembaga rehabilitasi mitra Badan Narkotika Nasional untuk mampu menyelenggarakan layanan rehabilitasi berkelanjutan sesuai standar rehabilitasi yang ditentukan agar terjaga keberlangsungannya;

/ d. bahwa...

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu ditetapkan Keputusan Kepala Badan Narkotika Nasional tentang Penetapan Lembaga Mitra Badan Narkotika Nasional Penyelenggara Rehabilitasi Berkelanjutan Tahun Anggaran 2024.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062);
2. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;
3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Institusi Penerima Wajib Laporkan;
4. Peraturan Menteri Sosial Nomor 16 Tahun 2019 tentang Standar Nasional Rehabilitasi Sosial;
5. Keputusan Kepala Badan Standardisasi Nasional Nomor 655/KEP/BSN/12/2022 tentang Penetapan SNI 8807:2022 tentang Penyelenggaraan Layanan Rehabilitasi Bagi Pecandu, Penyalahguna dan Korban Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya (Napza);
6. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 5 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional;
7. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 06 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Rehabilitasi Berkelanjutan;
8. Keputusan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor: KEP/57/II KA/RH/2019/BNN tentang Pendelegasian Penandatanganan Berkas Perjanjian Kerjasama dan Keputusan Kepala Terkait Peningkatan Kemampuan Kepada Lembaga Rehabilitasi Medis dan Lembaga Rehabilitasi Sosial bagi Pecandu dan Korban Penyalahgunaan Narkotika;

/bagi.....

9. Program Kerja Deputy Bidang Rehabilitasi Badan Narkotika Nasional Tahun Anggaran 2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL TENTANG PENETAPAN LEMBAGA REHABILITASI MITRA BADAN NARKOTIKA NASIONAL PENYELENGGARA REHABILITASI BERKELANJUTAN TAHUN ANGGARAN 2024.**

KESATU : Menetapkan lembaga yang tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini sebagai lembaga rehabilitasi mitra Badan Narkotika Nasional untuk menyelenggarakan rehabilitasi berkelanjutan bagi pecandu, penyalah guna dan/atau korban penyalahgunaan Narkotika dan memperoleh peningkatan kemampuan, terhitung mulai bulan Januari sampai dengan bulan Desember 2024.

KEDUA : Lembaga rehabilitasi milik pemerintah maupun milik masyarakat yang menjadi mitra BNN dalam penyelenggaraan rehabilitasi berkelanjutan mempunyai hak dan kewajiban sebagaimana diatur dalam Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara BNN dan Lembaga Rehabilitasi Mitra.

KETIGA : Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan rehabilitasi berkelanjutan mengacu pada Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 06 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Rehabilitasi Berkelanjutan.

KEEMPAT : Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan Keputusan ini dilaksanakan oleh Badan Narkotika Nasional, Badan Narkotika Nasional Provinsi, dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/ Kota sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.

/KELIMA...

KELIMA

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Dengan catatan:

Bahwa apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Kepala BNN
2. Sekretaris Utama BNN
3. Inspektur Utama BNN
4. Kepala BNNP/ BNNK/ Kota terkait
5. Yang bersangkutan.

Ditetapkan di : Jakarta

pada tanggal : 23 Januari 2024

a.n KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL



**DAFTAR LEMBAGA REHABILITASI MITRA BADAN NARKOTIKA NASIONAL
PENYELENGGARA REHABILITASI BERKELANJUTAN
TAHUN ANGGARAN 2024**

NO	PROVINSI	BNNP/KAB/KOTA	NAMA LEMBAGA	KETERANGAN
1	Aceh	BNNP Aceh	Yayasan Kayyis	Sosial KM
2	Aceh	BNN Kota Banda Aceh	Yayasan Alfatha	Sosial KM
3	Aceh	BNN Kota Banda Aceh	Yayasan Rumah Geutanyo Aceh	Sosial KM
4	Aceh	BNN Kota Banda Aceh	Yayasan Surya	Sosial KM
5	Aceh	BNN Kota Banda Aceh	Yayasan Pintu Hijrah	Sosial KM
6	Aceh	BNN Kab. Pidie	Puskesmas Kembang Tanjong	Medis IP
7	Aceh	BNN Kab. Pidie	Puskesmas Padang Tiji	Medis IP
8	Aceh	BNN Kab. Bireuen	Puskesmas Gandapura	Medis IP
9	Aceh	BNN Kab. Bireuen	Klinik Ka Tiga	Medis KM
10	Aceh	BNN Kab. Bireuen	Klinik Dokkes	Medis IP
11	Aceh	BNN Kota Lhokseumawe	Yayasan Permata Aceh Perduli (YPAP)	Sosial KM
12	Aceh	BNN Kota Lhokseumawe	Puskesmas Banda Sakti	Medis IP
13	Aceh	BNN Kota Langsa	RSU Cut Nyak Dhien	Medis IP
14	Aceh	BNN Kota Langsa	Klinik Sahabat	Medis KM
15	Aceh	BNN Kota Langsa	Klinik Bina Azkia	Medis KM
16	Aceh	BNN Kab. Aceh Tamiang	Klinik dr. Zuheini	Medis KM
17	Aceh	BNN Kab. Aceh Tamiang	Klinik Assyifa	Medis KM
18	Aceh	BNN Kab. Aceh Selatan	Yayasan Rumoh Harapan Nagan	Sosial KM
19	Aceh	BNN Kab. Aceh Selatan	Pintu Hijrah Aceh Selatan	Sosial KM
20	Sumatera Barat	BNNP Sumatera Barat	RSJ. Prof. HB. Saanin Padang	Medis IP
21	Sumatera Barat	BNNP Sumatera Barat	Klinik Intan Sari Padang	Medis KM
22	Sumatera Barat	BNNP Sumatera Barat	Puskesmas Naras Pariaman	Medis IP
23	Sumatera Barat	BNNP Sumatera Barat	Puskesmas Nan Balimo Solok	Medis IP
24	Sumatera Barat	BNNP Sumatera Barat	Puskesmas Biaro Agam	Medis IP
25	Sumatera Barat	BNNP Sumatera Barat	Klinik WD Farma Bukit tinggi	Medis KM
26	Sumatera Barat	BNN Kota Payakumbuh	Puskesmas Tanjung Pati	Medis IP
27	Sumatera Barat	BNN Kab. Solok	Puskesmas Muara Panas	Medis IP
28	Sumatera Barat	BNN Kab. Solok	Puskesmas Sirukam	Medis IP

NO	PROVINSI	BNNP/KAB/KOTA	NAMA LEMBAGA	KETERANGAN
29	Sumatera Barat	BNN Kota Sawahlunto	RSUD Sawahlunto	Medis IP
30	Sumatera Barat	BNN Kota Sawahlunto	Rumah Sehat Islam (RSI) Silungkang	Sosial KM
31	Sumatera Barat	BNN Kab. Pasaman Barat	Klinik Arisha Pasaman Barat	Medis KM
32	Sumatera Utara	BNNP Sumatera Utara	Yayasan Fokus RNI	RI Sosial
33	Sumatera Utara	BNNP Sumatera Utara	Yayasan Rehabilitasi Etika Mulia	RI Sosial
34	Sumatera Utara	BNNP Sumatera Utara	Yayasan Rehabilitasi LRPPN Bhayangkara Indonesia	RI Sosial
35	Sumatera Utara	BNNP Sumatera Utara	Yayasan Rehabilitasi Nazar	RI Sosial
36	Sumatera Utara	BNNP Sumatera Utara	Yayasan Rehabilitasi Caritas PSE	RI Sosial
37	Sumatera Utara	BNNP Sumatera Utara	Pusat Perawatan dan Pemulihan Adiksi Baitusyifa	RI Sosial
38	Sumatera Utara	BNNP Sumatera Utara	Yayasan Sibolangit Center	RI Sosial
39	Sumatera Utara	BNNP Sumatera Utara	Puskesmas Bromo	RJ Medis
40	Sumatera Utara	BNNP Sumatera Utara	RSJ Prof. Dr. M. Ildrem	RI Medis
41	Sumatera Utara	BNNP Sumatera Utara	Yayasan Eka Darma Bakti	RI Sosial
42	Sumatera Utara	BNNP Sumatera Utara	Yayasan Rehabilitasi Mari Indonesia Bersinar (MARINDO)	RI Sosial
43	Sumatera Utara	BNNP Sumatera Utara	Yayasan Rehabilitasi Amelia	RI Sosial
44	Sumatera Utara	BNNP Sumatera Utara	Panti Rehabilitasi Korban Penyalah guna Napza Rumah Kita	RI Sosial
45	Sumatera Utara	BNNK Tanjungbalai	Yayasan Asia Treatmen Center (ATC) Kota Tanjung balai	RI Sosial
46	Sumatera Utara	BNNK Serdang Bedagai	Yayasan Rehabilitasi Jopan	RI Sosial
47	Riau	BNNP Riau	Rumah Sakit Jiwa Tampan Provinsi Riau	Medis IP
48	Riau	BNNP Riau	RSUD Rokan Hulu	Medis IP
49	Riau	BNNP Riau	IPWL Perawang	Sosial KM
50	Riau	BNNP Riau	Yayasan Mercusuar Riau	Sosial KM
51	Riau	BNN Kota Pekanbaru	Yayasan Solid Foundation	Sosial KM
52	Riau	BNN Kota Pekanbaru	Yayasan Sarasehan	Sosial KM
53	Riau	BNN Kota Pekanbaru	Yayasan Satu Bumi	Sosial KM
54	Riau	BNN Kota Pekanbaru	Yayasan Rumah Rehabilitasi Geliat Pelangi	Sosial KM
55	Riau	BNN Kota Pekanbaru	Lembaga Perasyarakatan Khusus Anak (LPKA) Pekanbaru	Sosial IP
56	Riau	BNN Kota Pekanbaru	Yayasan Generasi Muda Bernilai	Sosial KM
57	Jambi	BNN Provinsi Jambi	RSJD Provinsi Jambi	Medis IP
58	Jambi	BNN Provinsi Jambi	RSUD Prof. Dr. H.M. Chatib Quzwain Sarolangun	Medis IP
59	Jambi	BNN Provinsi Jambi	Yayasan Karunia Insani Merangin Jambi	Sosial KM
60	Jambi	BNN Kab. Batang Hari	RS. Mitra Medika Batang Hari	Medis KM

NO	PROVINSI	BNNP/KAB/KOTA	NAMA LEMBAGA	KETERANGAN
61	Jambi	BNN Kab. Batang Hari	Yayasan Lembaga Para Sahabat	Sosial KM
62	Jambi	BNN Kab. Batang Hari	UPTD Puskesmas Durian Luncuk	Medis IP
63	Jambi	BNN Kab. Batang Hari	UPT Puskesmas Jembatan Mas	Medis IP
64	Jambi	BNN Kab. Batang Hari	UPT Puskesmas Mersam	Medis IP
65	Jambi	BNN Kab. Batang Hari	UPTD Puskesmas Sungai Rengas	Medis IP
66	Jambi	BNN Kab. Tanjung Jabung Timur	Puskesmas Rawat Inap Simpang Pandan	Medis IP
67	Jambi	BNN Kab. Tanjung Jabung Timur	Puskesmas Rawat Inap Kampung Laut	Medis IP
68	Jambi	BNN Kota Jambi	IPWL Kanti Sehati Sejati Jambi	Sosial KM
69	Jambi	BNN Kota Jambi	UPTD Puskesmas Tanjung Pinang	Medis IP
70	Bengkulu	BNN Provinsi Bengkulu	Yayasan Karunia Insani Foundation (Rumah Female)	Sosial KM
71	Bengkulu	BNN Provinsi Bengkulu	Dharma Wahyu Insani Cab. Rejang Lebong	Sosial KM
72	Bengkulu	BNN Provinsi Bengkulu	RSKJ Soeprpto Provinsi Bengkulu	Medis IP
73	Bengkulu	BNNK Bengkulu Selatan	RSUD Hasanuddin Damrah	Medis IP
74	Bengkulu	BNN Kota Bengkulu	Puskesmas Padang Serai	Medis IP
75	Bengkulu	BNN Kota Bengkulu	Puskesmas Betungan	Medis IP
76	Bengkulu	BNN Kota Bengkulu	Puskesmas Basuki Rahmat	Medis IP
77	Lampung	BNNP Lampung	House Of Serenity	Sosial KM
78	Lampung	BNNP Lampung	Yayasan Wisma Ataraxis	Sosial KM
79	Lampung	BNNP Lampung	Yayasan Sinar Jati	Sosial KM
80	Lampung	BNNP Lampung	RSUD. Abdul Moeloek	Medis IP
81	Lampung	BNNP Lampung	RSJ. Provinsi Lampung	Medis IP
82	Lampung	BNNP Lampung	RSUD. Dr. A. Dadi Tjokrodipo	Medis IP
83	Lampung	BNNP Lampung	UPTD. Puskesmas Simpur	Medis IP
84	Lampung	BNNP Lampung	UPTD. Puskesmas Permata Sukarame	Medis IP
85	Lampung	BNNP Lampung	UPTD. Puskesmas Gedong Air	Medis IP
86	Lampung	BNNP Lampung	UPTD. Puskesmas Panjang	Medis IP
87	Lampung	BNNP Lampung	UPTD. Puskesmas Sukabumi	Medis IP
88	Lampung	BNNK Lampung Timur	Yayasan Hayat Permata Dharma	Sosial KM
89	Lampung	BNNK Lampung Timur	Yayasan Cahaya Putra Selatan	Sosial KM
90	Lampung	BNNK Metro	Lentera Putih Bersinar	Sosial KM
91	Lampung	BNNK Lampung Selatan	RSUD Bandar Negara Husada	Medis IP
92	Lampung	BNNK Lampung Selatan	UPTD. Puskesmas Way Urang	Medis IP
93	Banten	BNNP Banten	RSUD Banten	Medis IP

NO	PROVINSI	BNNP/KAB/KOTA	NAMA LEMBAGA	KETERANGAN
94	Banten	BNNP Banten	Yayasan Sakinah Harakah Bhakti (Sahabat)	Sosial KM
95	Banten	BNNP Banten	Yayasan Bani Syifa	Sosial KM
96	Banten	BNNP Banten	BAPAS SERANG	Sosial IP
97	Banten	BNNK Tangerang Selatan	Galigo institute	Sosial KM
98	Banten	BNNK Tangerang Selatan	Puskesmas Ciputat	Medis IP
99	Banten	BNNK Tangerang Selatan	Yayasan Aksi Cahaya Generasi Bangsa	Sosial KM
100	Banten	BNNK Tangerang Selatan	Yayasan Langkah Ragam Nusantara	Sosial KM
101	Banten	BNNK Tangerang	Lapas Kelas I Tangerang	Medis IP
102	Banten	BNNK Tangerang	Puskesmas Cibodasari	Medis IP
103	Banten	BNNK Tangerang	Puskesmas Jalan Emas	Medis IP
104	Banten	BNNK Tangerang	Lapas Pemuda Kelas IIA Tangerang	Medis / Sosial IP
105	Banten	BNNK Tangerang	Lapas Perempuan Kelas IIA Tangerang	Medis / Sosial IP
106	Banten	BNNK Tangerang	Puskesmas Cipondoh	Medis IP
107	Banten	BNNK Tangerang	Yasibara	Sosial KM
108	Banten	BNNK Tangerang	RSUP.Sitanala	Medis IP
109	Banten	BNNK Tangerang	RS Hermina	Medis IP
110	Banten	BNNK Tangerang	Yayasan Rehabilitasi Lahir Batin Kobong Assyifa	Sosial KM
111	Banten	BNNK Cilegon	Klinik Tazkiya	Medis IP
112	Banten	BNNK Cilegon	RSIA Mutiara Bunda	Medis IP
113	Jawa Barat	Jawa Barat	RSJ Provinsi Jawa Barat	Medis IP
114	Jawa Barat	Jawa Barat	Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas II A Bandung	Medis/Sosial IP
115	Jawa Barat	Jawa Barat	Yayasan Peduli Kasih Bekasi	Sosial KM
116	Jawa Barat	Jawa Barat	Yayasan Rehab Korban Narkoba Bekasi	Sosial KM
117	Jawa Barat	Jawa Barat	Yayasan Pradita Madani Cempaka Cirebon	Sosial KM
118	Jawa Barat	Jawa Barat	Yayasan Graha Prima Karya Sejahtera (Grapiks)	Sosial KM
119	Jawa Barat	Jawa Barat	Yayasan Katarsis Sarasati Edukasi	Sosial KM
120	Jawa Barat	Jawa Barat	Klinik Utama Rawat Inap Jiwa Karya Sehat Nusantara	Medis KM
121	Jawa Barat	Jawa Barat	Klinik Bunda Aulia Bekasi	Medis KM
122	Jawa Barat	BNNK Kuningan	Yayasan Rumah Tenjo Laut	Sosial KM
123	Jawa Barat	BNNK Kuningan	Yayasan Ciptawening	Sosial KM
124	Jawa Barat	BNNK Cirebon	Yayasan Bina Insani Mandiri	Sosial KM
125	Jawa Barat	BNNK Cirebon	UPT Puskesmas Kejaksan	Medis IP

NO	PROVINSI	BNNP/KAB/KOTA	NAMA LEMBAGA	KETERANGAN
126	Jawa Barat	BNNK Cirebon	UPT Puskesmas Drajat	Medis IP
127	Jawa Barat	BNNK Cirebon	UPT Puskesmas Kesunean	Medis IP
128	Jawa Barat	BNNK Bogor	Harapan Permata Hati Kita	Sosial KM
129	Jawa Barat	BNNK Bogor	Bersama Kita Pulih	Sosial KM
130	Jawa Barat	BNNK Bogor	Yayasan Pelayanan Agape	Sosial KM
131	Jawa Barat	BNNK Bogor	Yayasan Rumah Asa Anak Bangsa	Sosial KM
132	Jawa Barat	BNNK Bogor	Yayasan Untuk Segala Bangsa (Fan Campus)	Sosial KM
133	Jawa Barat	BNNK Bogor	Breakthrough Missions Indonesia	Sosial KM
134	Jawa Barat	BNNK Bogor	Yayasan Graha Suar Indonesia	Sosial KM
135	Jawa Barat	BNNK Bogor	Yayasan Lentera Harapan Nusantara	Sosial KM
136	Jawa Barat	BNNK Bogor	Yayasan Kayva Kasih Rehabilitasi	Sosial KM
137	Jawa Barat	BNNK Garut	Rumah Sakit TK IV 03.04.07 Guntur Garut	Medis IP
138	Jawa Barat	BNNK Garut	UPTD Puskesmas Karangpawitan	Medis IP
139	Jawa Barat	BNNK Garut	Puskesmas Cipanas	Medis IP
140	Jawa Barat	BNNK Ciamis	Yayasan Inabah II Putri	Sosial KM
141	Jawa Barat	BNNK Ciamis	Yayasan Ar-Rahmaniyyah	Sosial KM
142	Jawa Barat	BNNK Ciamis	Yayasan Serba Bakti Inabah Remaja Putra XVIII	Sosial KM
143	Jawa Barat	BNNK Cimahi	RSUD Cibabat Cimahi	Medis IP
144	Jawa Barat	BNNK Cimahi	Puskesmas Cimahi Utara	Medis IP
145	Jawa Barat	BNNK Cimahi	Puskesmas Melong Asih	Medis IP
146	Jawa Barat	BNNK KBB	Puskesmas DTP Jayagiri	Medis IP
147	Jawa Barat	BNNK Tasikmalaya	UPTD Puskesmas Kawalu	Medis IP
148	Jawa Barat	BNNK Tasikmalaya	UPTD Puskesmas Tawang	Medis IP
149	Jawa Barat	BNNK Tasikmalaya	Yayasan Serba Bakti Pondok Pesantren Suryalaya (Inabah 27 Putra)	Sosial KM
150	Jawa Barat	BNNK Depok	Rutan Kelas I Depok	Medis/ Sosial IP
151	Jawa Barat	BNNK Karawang	RS Islam Karawang	Medis KM
152	Jawa Barat	BNNK Karawang	RS Izza	Medis KM
153	Jawa Barat	BNNK Karawang	Puskesmas Karawang	Medis IP
154	Jawa Barat	BNNK Sukabumi	Yayasan Rehab Korban Narkoba (KOBRA)	Sosial KM
155	Jawa Barat	BNNK Sukabumi	Yayasan Lensa Bhineka Nusantara	Sosial KM
156	Jawa Barat	BNNK Bandung	Yayasan Sekar Mawar	Sosial KM
157	Jawa Barat	BNNK Bandung	Yayasan Gerbang Harmoni Indonesia	Sosial KM
158	DKI Jakarta	BNNP DKI Jakarta	Yayasan Kasih Mulia	Sosial KM
159	DKI Jakarta	BNNP DKI Jakarta	Yayasan Ashefa Griya Putra	Sosial KM

NO	PROVINSI	BNNP/KAB/KOTA	NAMA LEMBAGA	KETERANGAN
160	DKI Jakarta	BNNP DKI Jakarta	Yayasan Lentera Bersinar Indonesia	Sosial KM
161	DKI Jakarta	BNNP DKI Jakarta	Klinik Amerta	Medis KM
162	DKI Jakarta	BNNP DKI Jakarta	Puskesmas Kecamatan Johar Baru	Medis IP
163	DKI Jakarta	BNNP DKI Jakarta	Puskesmas Gambir	Medis IP
164	DKI Jakarta	BNNP DKI Jakarta	Puskesmas Kecamatan Cengkareng	Medis IP
165	DKI Jakarta	BNNP DKI Jakarta	Puskesmas Kecamatan Senen	Medis IP
166	DKI Jakarta	BNNP DKI Jakarta	Puskesmas Kecamatan Tambora	Medis IP
167	DKI Jakarta	BNNP DKI Jakarta	Puskesmas Kecamatan Grogol Petamburan	Medis IP
168	DKI Jakarta	BNNK Jakarta Utara	Klinik Sisma Medika	Medis KM
169	DKI Jakarta	BNNK Jakarta Utara	Puskesmas Kecamatan Penjaringan	Medis IP
170	DKI Jakarta	BNNK Jakarta Utara	Puskesmas Kecamatan Tanjung Priuk	Medis IP
171	DKI Jakarta	BNNK Jakarta Utara	Puskesmas Kecamatan Kelapa Gading	Medis IP
172	DKI Jakarta	BNNK Jakarta Selatan	Yayasan Cakra Sehati	Sosial KM
173	DKI Jakarta	BNNK Jakarta Selatan	Yayasan Mutiara Maharani	Sosial KM
174	DKI Jakarta	BNNK Jakarta Selatan	Yayasan Pemulihan Natura Indonesia	Sosial KM
175	DKI Jakarta	BNNK Jakarta Selatan	Yayasan Malaka Medicare Indonesia	Sosial KM
176	DKI Jakarta	BNNK Jakarta Selatan	Puskesmas Kecamatan Tebet	Medis IP
177	DKI Jakarta	BNNK Jakarta Selatan	Puskesmas Kecamatan Cilandak	Medis IP
178	DKI Jakarta	BNNK Jakarta Timur	Yayasan Kelima	Sosial KM
179	DKI Jakarta	BNNK Jakarta Timur	Yayasan Karitas Sani Madani (Karisma)	Sosial KM
180	DKI Jakarta	BNNK Jakarta Timur	Yayasan Madani	Sosial KM
181	DKI Jakarta	BNNK Jakarta Timur	Puskesmas Kramat Jati	Medis IP
182	DKI Jakarta	BNNK Jakarta Timur	Puskesmas Kecamatan Duren Sawit	Medis IP
183	DKI Jakarta	BNNK Jakarta Timur	Puskesmas Kecamatan Jatinegara	Medis IP
184	DKI Jakarta	BNNK Jakarta Timur	RSKD Duren Sawit	Medis IP
185	Jawa Tengah	BNN Provinsi Jawa Tengah	PKM Karanganyar Kebumen (IPWL)	Medis IP
186	Jawa Tengah	BNN Provinsi Jawa Tengah	RSJ Prof dr. Soeroso Magelang (IPWL)	Medis IP
187	Jawa Tengah	BNN Provinsi Jawa Tengah	RSJ dr. Soedjarwadi Klaten (IPWL)	Medis IP
188	Jawa Tengah	BNN Provinsi Jawa Tengah	RSJ dr. Amino Gondohutomo SMG (IPWL)	Medis IP

NO	PROVINSI	BNNP/KAB/KOTA	NAMA LEMBAGA	KETERANGAN
189	Jawa Tengah	BNN Provinsi Jawa Tengah	RS. Bhayangkara SMG (IPWL)	Medis IP
190	Jawa Tengah	BNN Provinsi Jawa Tengah	PKM Poncol (IPWL)	Medis IP
191	Jawa Tengah	BNN Provinsi Jawa Tengah	DKT Gombang Kebumen	Medis IP
192	Jawa Tengah	BNN Provinsi Jawa Tengah	RSUD dr. Soedirman Kebumen	Medis IP
193	Jawa Tengah	BNN Provinsi Jawa Tengah	Ayodya Mandiri Jepara (IPWL)	Sosial KM
194	Jawa Tengah	BNN Provinsi Jawa Tengah	YCKB Ungaran (IPWL)	Sosial KM
195	Jawa Tengah	BNN Provinsi Jawa Tengah	At Tauhid SMG (IPWL)	Sosial KM
196	Jawa Tengah	BNN Provinsi Jawa Tengah	Al Ma'la Grobogan (IPWL)	Sosial KM
197	Jawa Tengah	BNN Provinsi Jawa Tengah	YLBI Sragen (IPWL)	Sosial KM
198	Jawa Tengah	BNN Provinsi Jawa Tengah	Maunatul Mubarak Demak IPWL	Sosial KM
199	Jawa Tengah	BNN Kab. Kendal	RSUD Dr.H. Soewondo Kendal	Medis IP
200	Jawa Tengah	BNN Kab. Batang	RS H.A.Zaky Djunaid Pekalongan	Medis IP
201	Jawa Tengah	BNN Kab. Batang	Klinik Utama dr.Henny Rosita Batang	Medis KM
202	Jawa Tengah	BNN Kab. Tegal	Puskesmas Tegal Timur	Medis IP
203	Jawa Tengah	BNN Kab. Tegal	Klinik Pratama Aisyiah Siti Hajar	Medis KM
204	Jawa Tengah	BNN Kab. Cilacap	Klinik Panji Medika Kedungreja	Medis IP
205	Jawa Tengah	BNN Kab. Cilacap	PKU Muhammadiyah Sampang	Medis KM
206	Jawa Tengah	BNN Kab. Cilacap	Puskesmas Cilacap Selatan 2	Medis IP
207	Jawa Tengah	BNN Kab. Banyumas	RSUD Banyumas	Medis IP
208	Jawa Tengah	BNN Kab. Banyumas	Puskesmas Baturraden 1	Medis IP
209	Jawa Tengah	BNN Kab. Banyumas	RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo	Medis IP
210	Jawa Tengah	BNN Kab. Banyumas	Sentra Satria Baturraden	Sosial KM
211	Jawa Tengah	BNN Kab. Purbalingga	Yayasan An-Nur Haji Supono	Sosial IP
212	Jawa Tengah	BNN Kab. Temanggung	RSUD Kabupaten Temanggung	Medis IP
213	Jawa Tengah	BNN Kab. Temanggung	RS PKU Muhammadiyah Temanggung	Medis KM
214	Jawa Tengah	BNN Kab. Magelang	RS Aisyiyah Muntilan	Medis KM
215	Jawa Tengah	BNN Kab. Magelang	Panti Rehabilitasi Betesda	Sosial IP
216	Jawa Tengah	BNN Kota Surakarta	RSUD Dr.Moewardi	Medis IP
217	Jawa Tengah	BNN Kota Surakarta	RSJD dr.Arif Zainudin Surakarta	Medis IP

NO	PROVINSI	BNNP/KAB/KOTA	NAMA LEMBAGA	KETERANGAN
218	Jawa Tengah	BNN Kota Surakarta	RSAU dr. Siswanto Lanud Adie Soemarmo	Medis IP
219	Jawa Tengah	BNN Kota Surakarta	Anargya Sukoharjo	Sosial KM
220	Jawa Tengah	BNN Kota Surakarta	YCKB Surakarta	Sosial KM
221	Jawa Tengah	BNN Kota Surakarta	Yayasan Hayyu Sedah Mirah	Sosial KM
222	Jawa Timur	BNNP Jatim	Klinik Ghana Prima	Medis KM
223	Jawa Timur	BNNP Jatim	Rumah Rehabilitasi Al-Hidayat	Sosial KM
224	Jawa Timur	BNNP Jatim	LRPPN BI Banyuwangi	Sosial KM
225	Jawa Timur	BNNP Jatim	Gendhug Nemu Sariro	Sosial KM
226	Jawa Timur	BNNP Jatim	KP2M Banyuwangi	Sosial KM
227	Jawa Timur	BNNP Jatim	Klinik An-Nisa Probolinggo	Sosial KM
228	Jawa Timur	BNNP Jatim	Ghana Recovery Pamekasan	Sosial KM
229	Jawa Timur	BNN Kab Malang	RSJ Dr. Radjiman Wediodiningrat Lawang	Medis IP
230	Jawa Timur	BNN Kab Malang	HMC DAU	Medis KM
231	Jawa Timur	BNN Kab Gresik	RSUD Ibnu Sina Gresik	Medis IP
232	Jawa Timur	BNN Kab Gresik	RS Fathma Medika Gresik	Medis KM
233	Jawa Timur	BNN Kab Gresik	Rumah Rehabilitasi Supri Soli Gresik	Sosial KM
234	Jawa Timur	BNN Kab Tuban	RSUD Dr. R Koesma Tuban	Medis IP
235	Jawa Timur	BNN Kab Tuban	Puskesmas Tuban	Medis IP
236	Jawa Timur	BNN Kab Tuban	Klinik Ar Rochma	Medis KM
237	Jawa Timur	BNN Kab Sidoarjo	Yayasan Rehabilitasi Rumah Merah Putih	Sosial KM
238	Jawa Timur	BNN Kab Sidoarjo	Yayasan Rehabilitasi Korban Narkoba (KOBRA)	Sosial KM
239	Jawa Timur	BNN Kab Sidoarjo	Yayasan Rehabilitasi Sahwahita Nusantara	Sosial KM
240	Jawa Timur	BNN Kab Sidoarjo	Yayasan Rehabilitasi Pondok Pesantren Al Kholiqi	Sosial KM
241	Jawa Timur	BNN Kota Kediri	Eklesia Kediri Foundation	Sosial KM
242	Jawa Timur	BNN Kab Tulungagung	Puskesmas Bangunjaya	Medis IP
243	Jawa Timur	BNN Kab Tulungagung	RSUD DR Iskak	Medis IP
244	Jawa Timur	BNN Kab Tulungagung	Klinik Lapas Klas IIB Tulungagung	Medis IP
245	Jawa Timur	BNN Kota Batu	Puskesmas Batu	Medis IP
246	Jawa Timur	BNN Kota Batu	RS Karsa Husada Batu	Medis IP
247	Jawa Timur	BNN Kota Batu	Pondok Pemulihan Doulos Batu	Sosial KM
248	Jawa Timur	BNN Kab Lumajang	Puskesmas Klakah	Medis IP
249	Jawa Timur	BNN Kab Lumajang	Puskesmas Jatiroto	Medis IP
250	Jawa Timur	BNN Kab Pasuruan	RSUD Bangil	Medis IP
251	Jawa Timur	BNN Kab Pasuruan	RSI Masyithoh	Medis KM
252	Jawa Timur	BNN Kota Mojokerto	Puskesmas Gedongan	Medis IP
253	Jawa Timur	BNN Kota Mojokerto	RS Kamar Medika	Medis KM

NO	PROVINSI	BNNP/KAB/KOTA	NAMA LEMBAGA	KETERANGAN
254	Jawa Timur	BNN Kota Surabaya	Yayasan Rumah Kita Surabaya	Sosial KM
255	Jawa Timur	BNN Kota Surabaya	Yayasan Orbit Surabaya	Sosial KM
256	Jawa Timur	BNN Kota Surabaya	Plato Foundation	Sosial KM
257	Jawa Timur	BNN Kota Surabaya	Yayasan LRPPN- BI Surabaya	Sosial KM
258	Jawa Timur	BNN Kota Surabaya	Yayasan Rumah Merah Putih Surabaya	Sosial KM
259	Jawa Timur	BNN Kota Surabaya	Yayasan Ashefa Surabaya	Sosial KM
260	Jawa Timur	BNN Kota Surabaya	RSJ Menur Surabaya	Medis IP
261	Jawa Timur	BNN Kab Sumenep	Puskesmas Dasuk	Medis IP
262	Jawa Timur	BNN Kab Blitar	RSU An Nisaa	Medis KM
263	Jawa Timur	BNN Kota Malang	Puskesmas Kendalsari	Medis IP
264	Jawa Timur	BNN Kota Malang	Yayasan Sadar Hati	Sosial KM
265	Kalimantan Barat	BNNP Kalimantan Barat	RBM Kota Juang Kabupaten Melawi	Sosial KM
266	Kalimantan Barat	BNNP Kalimantan Barat	Rumah Family Female (RFF) Kabupaten Melawi	Sosial KM
267	Kalimantan Barat	BNNP Kalimantan Barat	Puskesmas Kendawang Kabupaten Ketapang	Medis IP
268	Kalimantan Barat	BNNP Kalimantan Barat	Puskesmas Sandai Kabupaten Ketapang	Medis IP
269	Kalimantan Barat	BNNP Kalimantan Barat	Puskesmas Air Upas Kabupaten Ketapang	Medis IP
270	Kalimantan Barat	BNNP Kalimantan Barat	Puskesmas Mulia Baru Kabupaten Ketapang	Medis IP
271	Kalimantan Barat	BNNP Kalimantan Barat	Puskesmas Kedondong Kabupaten Ketapang	Medis IP
272	Kalimantan Barat	BNNP Kalimantan Barat	Puskesmas Ngabang Kabupaten Landak	Medis IP
273	Kalimantan Barat	BNNP Kalimantan Barat	Puskesmas Selalong Kabupaten Sekadau	Medis IP
274	Kalimantan Barat	BNNP Kalimantan Barat	Yayasan Geratak Kabupaten Sambas	Sosial KM
275	Kalimantan Barat	BNN Kota Pontianak	Yayasan Rumah Rahayu Kota Pontianak	Sosial KM
276	Kalimantan Barat	BNN Kota Pontianak	Yayasan Rumah Adiksi Indonesia (RAIN) Pontianak	Sosial KM
277	Kalimantan Barat	BNN Kota Pontianak	Yayasan Alhijrah Kota Pontianak	Sosial KM
278	Kalimantan Barat	BNN Kota Pontianak	RBM Bumi Khatulistiwa Kota Pontianak	Sosial KM
279	Kalimantan Barat	BNN Kota Pontianak	Puskesmas Aliyang Kota Pontianak	Medis IP
280	Kalimantan Barat	BNN Kota Pontianak	Puskesmas Perumnas 1 Kota Pontianak	Medis IP
281	Kalimantan Barat	BNN Kota Pontianak	Puskesmas Purnama Kota Pontianak	Medis IP
282	Kalimantan Barat	BNN Kota Pontianak	Puskesmas Siantan Tengah Kota Pontianak	Medis IP

NO	PROVINSI	BNNP/KAB/KOTA	NAMA LEMBAGA	KETERANGAN
283	Kalimantan Barat	BNN Kota Pontianak	Puskesmas Saigon Kota Pontianak	Medis IP
284	Kalimantan Barat	BNN Kota Pontianak	Puskesmas Kampung Bangka Kota Pontianak	Medis IP
285	Kalimantan Barat	BNN Kab. Sintang	Rumah Sakit Jiwa Sudiyanto Kabupaten Sintang	Medis IP
286	Kalimantan Barat	BNN Kab. Kubu Raya	Yayasan Peduli Pemulihan Indonesia (YPPI), Kabupaten Kubu Raya	Sosial KM
287	Kalimantan Barat	BNN Kab. Kubu Raya	Puskesmas Sungai Durian Kab. Kubu Raya	Medis IP
288	Kalimantan Barat	BNN Kota Singkawang	Singkawang Bersinar Kota Singkawang	Sosial KM
289	Kalimantan Barat	BNN Kota Singkawang	Pusat Rehabilitasi Narkoba "KITA" Singkawang	Sosial KM
290	Kalimantan Barat	BNN Kota Singkawang	Rumah Sakit Jiwa (Koala) Provinsi Kalimantan Barat	Medis IP
291	Kalimantan Barat	BNN Kab. Bengkayang	Puskesmas Bengkayang Kabupaten Bengkayang	Medis IP
292	Kalimantan Barat	BNN Kab. Mempawah	Puskesmas Anjungan Kabupaten Mempawah	Medis IP
293	Kalimantan Barat	BNN Kab. Mempawah	RSUD. Dr Rubini Kabupaten Mempawah	Medis IP
294	Kalimantan Barat	BNN Kab. Sanggau	Rumah Sakit Parindu Kabupaten Sanggau	Medis IP
295	Kalimantan Barat	BNN Kab. Sanggau	RSUD. M.Th Djaman Kabupaten Sanggau	Medis IP
296	Kalimantan Utara	BNNP Kalimantan Utara	BLUD UPT Puskesmas Perawatan Bunyu	Medis IP
297	Kalimantan Utara	BNNP Kalimantan Utara	BLUD UPT Puskesmas Tanjung Palas	Medis IP
298	Kalimantan Utara	BNNP Kalimantan Utara	BLUD UPT Puskesmas Pimping	Medis IP
299	Kalimantan Utara	BNNP Kalimantan Utara	BLUD UPT Puskesmas Bumi Rahayu	Medis IP
300	Kalimantan Utara	BNNP Kalimantan Utara	UPT Puskesmas Sedadap Nunukan	Medis IP
301	Kalimantan Utara	BNNP Kalimantan Utara	UPT Puskesmas Malinau Kota	Medis IP
302	Kalimantan Utara	BNNP Kalimantan Utara	UPT Puskesmas Tana Lia	Medis IP
303	Kalimantan Utara	BNNP Kalimantan Utara	UPT Puskesmas Tideng Pale	Medis IP
304	Kalimantan Utara	BNNP Kalimantan Utara	Klinik Bunyu Medika	Medis KM
305	Kalimantan Utara	BNNP Kalimantan Utara	Yayasan Sekata (Selamatkan Anak Kita) Tarakan	Sosial KM
306	Kalimantan Utara	BNN Kota Tarakan	RSUD Dr. H. Jusuf SK Tarakan	Medis IP
307	Kalimantan Utara	BNN Kota Tarakan	Klinik Polres Tarakan	Medis IP
308	Kalimantan Utara	BNN Kabupaten Nunukan	UPT Puskesmas Sanur	Medis IP
309	Kalimantan Timur	BNNP Kalimantan Timur	RSJD Atma Husada Mahakam Samarinda	Medis IP
310	Kalimantan Timur	BNNP Kalimantan Timur	Puskesmas Teluk Lingga	Medis IP

NO	PROVINSI	BNNP/KAB/KOTA	NAMA LEMBAGA	KETERANGAN
311	Kalimantan Timur	BNN Kota Bontang	Puskesmas Bontang Utara 1	Medis IP
312	Kalimantan Timur	BNN Kota Balikpapan	Puskesmas Baru Tengah Kota Balikpapan	Medis IP
313	Kalimantan Timur	BNN Kota Samarinda	Sekata Foundation	Sosial KM
314	Kalimantan Selatan	BNN Provinsi Kalimantan Selatan	RSUD Datu Sanggul Rantau	Medis IP
315	Kalimantan Selatan	BNN Provinsi Kalimantan Selatan	Puskesmas Sebamban II Tanah Bumbu	Medis IP
316	Kalimantan Selatan	BNN Provinsi Kalimantan Selatan	Klinik Simpang Tanah Bumbu	Medis KM
317	Kalimantan Selatan	BNN Provinsi Kalimantan Selatan	Puskesmas Bati-Bati	Medis IP
318	Kalimantan Selatan	BNN Provinsi Kalimantan Selatan	Klinik Utama Mubarak	Medis KM
319	Kalimantan Selatan	BNN Provinsi Kalimantan Selatan	RSIA Mutiara Bunda	Medis KM
320	Kalimantan Selatan	BNN Provinsi Kalimantan Selatan	Klinik Gambut Medika	Medis KM
321	Kalimantan Selatan	BNN Kota Banjarmasin	Puskesmas 9 November	Medis IP
322	Kalimantan Selatan	BNN Kota Banjarmasin	Puskesmas Teluk Tiram	Medis IP
323	Kalimantan Selatan	BNN Kota Banjarmasin	Puskesmas Beruntung Raya	Medis IP
324	Kalimantan Selatan	BNN Kota Banjarbaru	Puskesmas Cempaka	Medis IP
325	Kalimantan Selatan	BNN Kab. Balangan	Rumah Sakit Mawar	Medis KM
326	Kalimantan Selatan	BNN Kab. Barito Kuala	Puskesmas Tebing Tinggi	Medis IP
327	Kalimantan Selatan	BNN Kab. Barito Kuala	RSUD H. Abdul Aziz Marabahan	Medis IP
328	Kalimantan Selatan	BNN Kab. Barito Kuala	Puskesmas Berangas	Medis IP
329	Kalimantan Selatan	BNN Kab. Barito Kuala	Klinik Pondok Sehat Ar-Rohmah	Sosial KM
330	Kalimantan Selatan	BNN Kab. Barito Kuala	Yayasan Tarbiyatul Furqon	Sosial KM
331	Kalimantan Selatan	BNN Kab. Hulu Sungai Selatan	RS Ceria	Medis KM
332	Kalimantan Selatan	BNN Kab. Tanah Laut	Puskesmas Pelaihari	Medis IP
333	Kalimantan Selatan	BNN Kab. Hulu Sungai Utara	RS Mulia	Medis KM
334	Kalimantan Selatan	BNN Kab. Hulu Sungai Utara	Puskesmas Danau Panggang	Medis IP
335	Kalimantan Selatan	BNN Kab. Tabalong	Puskesmas Murung Pudak	Medis IP
336	Kalimantan Selatan		Puskesmas Wirang	Medis IP
337	Kalimantan Tengah	BNNP Kalimantan Tengah	RSJ Kalawa Atei Palangka Raya	Medis IP
338	Kalimantan Tengah	BNNP Kalimantan Tengah	RSUD Mas Amsyar Kasongan	Medis IP
339	Kalimantan Tengah	BNNP Kalimantan Tengah	RSUD dr. Murjani Sampit	Medis IP
340	Kalimantan Tengah	BNNP Kalimantan Tengah	RSUD Dr. H. Soemarno Sosroatmodjo Kapuas	Medis IP
341	Kalimantan Tengah	BNNP Kalimantan Tengah	RSUD Kuala Pembuang	Medis IP

NO	PROVINSI	BNNP/KAB/KOTA	NAMA LEMBAGA	KETERANGAN
342	Kalimantan Tengah	BNNP Kalimantan Tengah	RSUD Kuala Kurun	Medis IP
343	Kalimantan Tengah	BNNP Kalimantan Tengah	RSUD Muara Teweh	Medis IP
344	Kalimantan Tengah	BNNP Kalimantan Tengah	RSUD Tamiang Layang	Medis IP
345	Kalimantan Tengah	BNNP Kalimantan Tengah	Lapas Narkotika Kelas IIa Kasongan	Sosial IP
346	Kalimantan Tengah	BNNP Kalimantan Tengah	Yayasan Galilea Palangka Raya	Sosial KM
347	Kalimantan Tengah	BNNP Kalimantan Tengah	Puskesmas Menteng	Medis IP
348	Kalimantan Tengah	BNNP Kalimantan Tengah	Puskesmas Panarung	Medis IP
349	Kalimantan Tengah	BNNP Kalimantan Tengah	Puskesmas Pahandut	Medis IP
350	Bali	BNNP Bali	RS Jiwa Provinsi Bali	Medis IP
351	Bali	BNNP Bali	RS Bhayangkara Polda Bali	Medis IP
352	Bali	BNNP Bali	Yayasan Sayap Tumbuh Nusantara (Satu Nusa)	Sosial KM
353	Bali	BNNP Bali	Bali Mental Health Clinic	Medis KM
354	Bali	BNNP Bali	Yayasan Bali Samsara Cabang Denpasar	Sosial KM
355	Bali	BNNP Bali	Yayasan Kasih Karunia	Sosial KM
356	Bali	BNNP Bali	Calm Rehab Bali	Sosial KM
357	Bali	BNNK Denpasar	Yayasan Anargya Sober House	Sosial KM
358	Bali	BNNK Denpasar	Yayasan Handaru Kasih Bali	Sosial KM
359	Bali	BNNK Badung	RSUD Mangusada Kab.Badung	Medis IP
360	Bali	BNNK Badung	Yayasan Pesona Sivana Bali	Sosial KM
361	Bali	BNNK Badung	Yayasan Musim Indonesia (YAMI)	Sosial KM
362	Bali	BNNK Badung	Puskesmas Kuta 1	Medis IP
363	Bali	BNNK Buleleng	Yayasan Bali Samsara Cabang Buleleng	Sosial KM
364	Bali	BNNK Karangasem	RSUD Karangasem	Medis IP
365	Bali	BNNK Gianyar	RSUD Sanjiwani Gianyar	Medis IP
366	Bali	BNNK Gianyar	RSUD Payangan Gianyar	Medis IP
367	Bali	BNNK Klungkung	RSUD Klungkung	Medis IP
368	NTB	BNNP NTB	RSJ Mutiara Sukma	Medis IP
369	NTB	BNNP NTB	Sentra Paramii	Sosial IP
370	NTB	BNNP NTB	Lembaga Rehabilitasi Gema	Sosial KM
371	NTB	BNNP NTB	Dinas Kesehatan Kab. Lombok Utara (Puskesmas Tanjung)	Medis IP
372	NTB	BNNK Sumbawa	RS Manambai	Medis IP
373	NTB	BNNK Sumbawa	Dinas Kesehatan Kab. Sumbawa (Puskesmas Moyo Hilir)	Medis IP

NO	PROVINSI	BNNP/KAB/KOTA	NAMA LEMBAGA	KETERANGAN
374	NTB	BNNK Sumbawa Barat	Dinas Kesehatan Kab. Sumbawa Barat (Puskesmas	Medis IP
375	NTB	BNNK Bima	RSUD Bima	Medis IP
376	NTB	BNNK Bima	RSUD Dompu	Medis IP
377	NTB	BNNK Bima	Dinas Kesehatan Kab. Bima /Puskesmas Sae	Medis IP
378	NTT	BNNP NTT	Yayasan Lentera Mitra Harapan Soe	Sosial KM
379	NTT	BNNP NTT	Yayasan Warna Kasih Kupang	Sosial KM
380	NTT	BNNP NTT	RSJ Naimata Kupang	Medis IP
381	NTT	BNN Kota Kupang	UPTD Puskesmas Oepoi	Medis IP
382	NTT	BNN Kota Kupang	Klinik Utama Dewanta Mental Health Care Kupang	Sosial KM
383	NTT	BNN Kota Kupang	Klinik Kasih Bunda	Sosial KM
384	NTT	BNN Kab. Rote Ndao	UPTD Puskesmas Ba'a	Medis IP
385	NTT	BNN Kab. Rote Ndao	UPTD Puskesmas Korbafo	Medis IP
386	NTT	BNN Kab. Belu	UPTD Puskesmas Kota Atambua	Medis IP
387	NTT	BNN Kab. Belu	UPTD Puskesmas Haikesak	Medis IP
388	Sulawesi Tengah	BNNP Sulawesi Tengah	RSUD Mokoyurli Buol	Medis IP
389	Sulawesi Tengah	BNNP Sulawesi Tengah	Klinik Agung	Medis KM
390	Sulawesi Tengah	BNNP Sulawesi Tengah	RSUD Torabelo Kab. Sigi	Medis IP
391	Sulawesi Tengah	BNN Kota Palu	Banua Vaksin Canira	Medis IP
392	Sulawesi Tengah	BNN Kota Palu	RSU Daerah Anutapura Palu	Medis IP
393	Sulawesi Tengah	BNN Kota Palu	R. Medical Center	Medis IP
394	Sulawesi Tengah	BNNK Morowali	UPTD Puskesmas Wosu	Medis IP
395	Sulawesi Tengah	BNNK Morowali	RSU Kolonedale	Medis IP
396	Sulawesi Tengah	BNNK Donggala	BLU Puskesmas Delatope	Medis IP
397	Sulawesi Tengah	BNNK Poso	Puskesmas Taripa	Medis IP
398	Sulawesi Utara	BNNP Sulawesi Utara	Lapas Kelas IIA Manado	Medis/Sosial IP
399	Sulawesi Utara	BNNP Sulawesi Utara	Lapas Kelas IIB Tondano	Medis/Sosial IP
400	Sulawesi Utara	BNNP Sulawesi Utara	Yayasan Bunga Bakung	Sosial KM
401	Sulawesi Utara	BNNP Sulawesi Utara	Rs. Bhayangkara Tingkat III Manado	Medis IP
402	Sulawesi Utara	BNNK Bolaang Mongondow	Puskesmas Inobonto Bolaang Mongondow	Medis IP
403	Sulawesi Utara	BNNK Bitung	Puskesmas Bitung Barat	Medis IP
404	Sulawesi Utara	BNNK Manado	Rs. Bhayangkara Tingkat III Manado	Medis IP
405	Sulawesi Utara	BNNK Manado	Yayasan Batamang Plus	Sosial KM
406	Sulawesi Utara	BNNK Manado	RBM Sahabat Sehati	Sosial KM
407	Sulawesi Utara	BNNK Sangihe	Puskesmas Tahuna Barat	Medis IP
408	Sulawesi Tenggara	BNNP Sulawesi Tenggara	RSD Konawe Selatan	Medis IP
409	Sulawesi Tenggara	BNNP Sulawesi Tenggara	BLUD RSU Bombana	Medis IP

NO	PROVINSI	BNNP/KAB/KOTA	NAMA LEMBAGA	KETERANGAN
410	Sulawesi Tenggara	BNNP Sulawesi Tenggara	RSUD Kolaka Timur	Medis IP
411	Sulawesi Tenggara	BNNP Sulawesi Tenggara	Puskesmas Lepo-Lepo	Medis IP
412	Sulawesi Tenggara	BNNP Sulawesi Tenggara	Puskesmas Kandai	Medis IP
413	Sulawesi Tenggara	BNNP Sulawesi Tenggara	Lapas Perempuan Kelas III Kendari	Sosial IP
414	Sulawesi Tenggara	BNNP Sulawesi Tenggara	Lapas Kelas II A Kendari	Sosial IP
415	Sulawesi Tenggara	BNNK Kendari	Puskesmas Mokoau	Medis IP
416	Sulawesi Tenggara	BNNK Kendari	Puskesmas Poasia	Medis IP
417	Sulawesi Tenggara	BNNK Muna	Puskesmas Laende	Medis IP
418	Sulawesi Tenggara	BNNK Muna	BLU Klinik Masyarakat Rutan Raha	Sosial IP
419	Sulawesi Tenggara	BNNK Kolaka	Puskesmas Wundulako	Medis IP
420	Sulawesi Tenggara	BNNK Kolaka	Puskesmas Pomalaa	Medis IP
421	Sulawesi Tenggara	BNNK Baubau	RSUD Kota Baubau	Medis IP
422	Sulawesi Tenggara	BNNK Baubau	Lapas Kelas II A Baubau	Sosial IP
423	Sulawesi Selatan	BNNP Sulawesi Selatan	Rumah Sakit Khusus Daerah Prov. Sulsel	Rajal Medis
424	Sulawesi Selatan	BNNP Sulawesi Selatan	RSUD Sayang Rakyat Prov. Sulsel	Ranap Medis
425	Sulawesi Selatan	BNNP Sulawesi Selatan	Puskesmas Tamalate, Kota Makassar	Rajal Medis
426	Sulawesi Selatan	BNNP Sulawesi Selatan	Puskesmas Kanjilo Kab. Gowa	Rajal Medis
427	Sulawesi Selatan	BNNP Sulawesi Selatan	Puskesmas Lawawol Kab. Sidrap	Rajal Medis
428	Sulawesi Selatan	BNNP Sulawesi Selatan	Yayasan Mitra Husada Sulawesi Selatan	Rajal Sosial
429	Sulawesi Selatan	BNNP Sulawesi Selatan	Klinik Transit Maros	Rajal Medis
430	Sulawesi Selatan	BNNP Sulawesi Selatan	Yayasan Prana Waksara Nusantara	Rajal Sosial
431	Sulawesi Selatan	BNNK Palopo	RSUD Sawerigading, Kota Palopo	Rajal Medis
432	Sulawesi Selatan	BNNK Palopo	Puskesmas Wara Utara, Kota Palopo	Rajal Medis
433	Sulawesi Selatan	BNNK Palopo	RS Mujaisyah Kota Palopo	Rajal Medis
434	Sulawesi Selatan	BNNK Palopo	Lembaga Rehab Hati Kota Palopo	Rajal Sosial

NO	PROVINSI	BNNP/KAB/KOTA	NAMA LEMBAGA	KETERANGAN
435	Sulawesi Selatan	BNNK Tana Toraja	Puskesmas Tallunglipu, Kab. Tana Toraja	Rajal Medis
436	Sulawesi Selatan	BNNK Tana Toraja	Yayasan Pemulihan Bethesda Kab. Tana Toraja	Ranap Sosial
437	Sulawesi Selatan	BNNK Bone	RSUD Tenralwaru, Kab. Bone	RaJal Medis
438	Sulawesi Selatan	BNNK Bone	Puskesmas Watampone, Kab. Bone	RaJal Medis
439	Sulawesi Selatan	BNNK Bone	Lembaga FP2AI Kab. Bone	Rajal Sosial
440	Sulawesi Barat	BNNP Sulawesi Barat	Rsud Majene	Medis IP
441	Sulawesi Barat	BNNP Sulawesi Barat	Puskesmas Durikumba	Medis IP
442	Sulawesi Barat	BNNP Sulawesi Barat	Puskesmas Pangale	Medis IP
443	Sulawesi Barat	BNNP Sulawesi Barat	Puskesmas Mapilli	Medis IP
444	Sulawesi Barat	BNNP Sulawesi Barat	Rsud Mamuju Tengah	Medis IP
445	Sulawesi Barat	BNNP Sulawesi Barat	Rsud Pasangkayu	Medis IP
446	Sulawesi Barat	BNNP Sulawesi Barat	Puskesmas Pelitakan	Medis IP
447	Sulawesi Barat	BNNP Sulawesi Barat	Puskesmas Katumbangan	Medis IP
448	Sulawesi Barat	BNNP Sulawesi Barat	Puskesmas Sarjo	Medis IP
449	Sulawesi Barat	BNNP Sulawesi Barat	Rsud Mamuju	Medis IP
450	Sulawesi Barat	BNNP Sulawesi Barat	Puskesmas Wonomulyo	Medis IP
451	Sulawesi Barat	BNNP Sulawesi Barat	Rsud Polewali Mandar	Medis IP
452	Sulawesi Barat	BNNP Sulawesi Barat	Puskesmas Sendana I	Medis IP
453	Sulawesi Barat	BNNP Sulawesi Barat	Puskesmas Rangsas	Medis IP
454	Sulawesi Barat	BNNP Sulawesi Barat	Puskesmas Lariang	Medis IP
455	Sulawesi Barat	BNNP Sulawesi Barat	Puskesmas Binanga	Medis IP
456	Sulawesi Barat	BNNP Sulawesi Barat	Rsud Bhayangkara	Medis IP
457	Sulawesi Barat	BNNP Sulawesi Barat	Puskesmas Bambu	Medis IP
458	Sulawesi Barat	BNNP Sulawesi Barat	Yayasan Mandar Indonesia	Sosial KM
459	Papua	BNNP Papua	Puskesmas Elly Uyo	Medis IP
460	Papua	BNNP Papua	Puskesmas Hamadi	Medis IP
461	Papua	BNNP Papua	Puskesmas Koya Barat	Medis IP
462	Papua	BNNP Papua	Puskesmas Abepura	Medis IP
463	Papua	BNNP Papua	Puskesmas Waena	Medis IP
464	Papua	BNNP Papua	Puskesmas Tanjung Ria	Medis IP
465	Papua	BNNP Papua	Puskesmas Abe Pantai	Medis IP
466	Papua	BNNP Papua	Puskesmas Jayapura Utara	Medis IP
467	Papua	BNNP Papua	Puskesmas Hebeybhulu Yoka	Medis IP
468	Papua	BNNP Papua	Puskesmas Imbi	Medis IP
469	Papua	BNNP Papua	Puskesmas Kotaraja	Medis IP
470	Papua	BNNP Papua	Puskesmas Twano	Medis IP
471	Papua	BNNP Papua	Puskesmas Skouw	Medis IP
472	Papua	BNNP Papua	Lapas Narkotika Kelas II A Jayapura	Medis/Sosial IP
473	Papua	BNNP Papua	RSUD Kwaingga	Medis IP
474	Papua	BNNP Papua	Puskesmas Ywan	Medis IP
475	Papua	BNNP Papua	Puskesmas Arso III	Medis IP
476	Papua	BNNP Papua	Puskesmas Arso Kota	Medis IP

NO	PROVINSI	BNNP/KAB/KOTA	NAMA LEMBAGA	KETERANGAN
477	Papua	BNNP Papua	IPWL Yayasan Pendampingan Dan Pemberdayaan Masyarakat Papua- Papua Barat (YP2MP)	Sosial KM
478	Papua	BNNP Papua	Polres Merauke Polda Papua	Medis IP
479	Papua	BNNP Papua	Balai Pemasyarakatan Kelas II Jayapura	Medis/Sosial IP
480	Papua	BNN Kab. Jayapura	Puskesmas Sentani	Medis IP
481	Papua	BNN Kab. Jayapura	Puskesmas Harapan	Medis IP
482	Papua	BNN Kab. Mimika	Puskesmas Timika Jaya	Medis IP
483	Papua	BNN Kab. Mimika	Puskesmas Wania	Medis IP
484	Papua	BNN Kab. Mimika	Puskesmas Timika	Medis IP
485	Papua	BNN Kab. Mimika	RSUD Mimika	Medis IP
486	Papua	BNN Kab. Mimika	Klinik Puri Husada	Medis KM
487	Papua	BNN Kab. Mimika	RS Mitra Masyarakat	Medis KM
488	Papua Barat	BNNP Papua Barat	RSAL dr.Azhar Zahir	Medis IP
489	Papua Barat	BNNP Papua Barat	RS Tingkat IV J.A Dimara	Medis IP

Ditetapkan di : Jakarta

pada tanggal : 23 Januari 2024

a.n KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL





**BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
(NATIONAL NARCOTICS BOARD REPUBLIC OF INDONESIA)**

Jl. MT. Haryono No. 11 Cawang Jakarta Timur

Telepon : (62-21) 80871566, 80871567

Faksimili : (62-21) 80885225, 80871591, 80871592, 80871593

e-mail : info@bnn.go.id website : www.bnn.go.id

Nomor : B/4201/XII/DE/PC.01/2024/BNN
Klasifikasi : Biasa
Lampiran : 2 (dua) berkas
Perihal : Hasil Penghitungan Indeks Ketahanan
Keluarga terhadap Penyalahgunaan
Narkoba (Dektara) Tahun 2024

Jakarta, 23 Desember 2024

Kepada

Yth. **1. Para Kepala BNN Provinsi**
2. Para Kepala BNN Kabupaten/Kota

di

Tempat

1. Rujukan :
 - a. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
 - b. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;
 - c. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota;
 - d. Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional RI Nomor 6 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Narkotika Nasional 2020-2024;
 - e. Program Kerja Deputi Bidang Pencegahan BNN Tahun Anggaran 2024.
2. Sehubungan dengan rujukan tersebut di atas, bersama ini disampaikan kepada Kepala BNN Provinsi dan BNN Kabupaten/Kota hasil penghitungan Indeks Ketahanan Keluarga terhadap Penyalahgunaan Narkoba (Dektara) yang merupakan pencapaian Indikator Kinerja Direktorat Advokasi Tahun 2024 sesuai Peraturan Kepala BNN RI Nomor 6 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Narkotika Nasional 2020-2024, dengan hasil sebagai berikut :
 - a. Penghitungan Indeks Ketahanan Keluarga Anti Narkoba menggunakan aplikasi Dektara yaitu setiap BNNP dan BNNKab/Kota memilih Desa/Kelurahan yang akan menjadi tempat pelaksanaan kegiatan Intervensi Ketahanan Keluarga Anti Narkoba, kemudian mengambil sampel dari keluarga yang telah di intervensi (keluarga yang terdiri dari anak dan orang tua). Pengukuran ini dilakukan secara nasional di 34 Provinsi dan data yang dikumpulkan di setiap Provinsi berasal dari Kabupaten/Kota yang sudah ada BNN Kabupaten/Kota yaitu 173 Kabupaten/Kota.

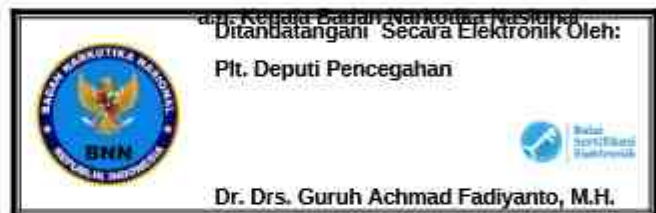
/b. Hasil...

b. Hasil angka penghitungan Dektara Tahun 2024 adalah 86,787 (Kategori Tinggi) dengan target angka 78,70 (Kategori Tinggi), Adapun klasifikasi capaian wilayah sebagai berikut :

- 1) Kategori sangat tinggi (88,31 – 100,00) sebanyak 83 Satuan Kerja
- 2) Kategori tinggi (76,61 – 88,30) sebanyak 118 Satuan Kerja
- 3) Kategori rendah (65,00 – 76,60) sebanyak 7 Satuan Kerja
- 4) Kategori sangat rendah (25,00 – 64,99) sebanyak 0 Satuan Kerja

Daftar hasil penghitungan terlampir.

3. Berdasarkan dengan butir satu dan dua di atas, diucapkan terima kasih atas partisipasi jajaran Pencegahan dalam Proses Penghitungan Dektara Tahun 2024 dan semoga dapat terus meningkatkan hasil capaian kinerja wilayah pada tahun berikutnya.
4. Demikian untuk menjadi maklum, atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.



Tembusan :

1. Kepala BNN;
2. Sekretaris Utama BNN;
3. Inspektur Utama BNN.

**HASIL PENGHITUNGAN INDEKS KETAHANAN KELUARGA
TERHADAP PENYALAHGUNAAN NARKOBA (DEKTARA) TAHUN 2024**

NO	SATUAN KERJA	NILAI DEKTARA	KATEGORI
1	2	3	4
1	BNN PUSAT	84,643	TINGGI
2	BNNP NANGGROE ACEH DARUSSALAM	84,911	TINGGI
3	BNN KABUPATEN ACEH SELATAN	80,446	TINGGI
4	BNN KABUPATEN GAYO LUES	80,357	TINGGI
5	BNN KABUPATEN PIDIE JAYA	80,536	TINGGI
6	BNN KOTA SABANG	95,714	SANGAT TINGGI
7	BNN KOTA LHOKSEUMAWE	93,482	SANGAT TINGGI
8	BNN KOTA LANGSA	86,339	TINGGI
9	BNN KABUPATEN BIREUEN	91,429	SANGAT TINGGI
10	BNN KABUPATEN ACEH TAMIANG	94,732	SANGAT TINGGI
11	BNN KABUPATEN PIDIE	81,250	TINGGI
12	BNN KOTA BANDA ACEH	79,911	TINGGI
13	BNNP SUMATERA UTARA	91,964	SANGAT TINGGI
14	BNN KABUPATEN KARO	84,107	TINGGI
15	BNN KOTA BINJAI	89,732	SANGAT TINGGI
16	BNN KOTA TANJUNG BALAI	84,018	TINGGI
17	BNN KOTA GUNUNGSITOLI	85,714	TINGGI
18	BNN KABUPATEN DELI SERDANG	92,768	SANGAT TINGGI
19	BNN KOTA PEMATANG SIANTAR	81,518	TINGGI
20	BNN KABUPATEN LANGKAT	82,232	TINGGI
21	BNN KABUPATEN ASAHAN	87,054	TINGGI
22	BNN KABUPATEN MANDAILING NATAL	87,768	TINGGI
23	BNN KABUPATEN TAPANULI SELATAN	96,250	SANGAT TINGGI

NO	SATUAN KERJA	NILAI DEKTARA	KATEGORI
1	2	3	4
24	BNN KABUPATEN SERDANG BEDAGAI	90,625	SANGAT TINGGI
25	BNN KOTA TEBING TINGGI	80,179	TINGGI
26	BNN KABUPATEN SIMALUNGUN	77,679	TINGGI
27	BNN KABUPATEN LABUHANBATU UTARA	91,964	SANGAT TINGGI
28	BNN KABUPATEN BATU BARA	78,393	TINGGI
29	BNNP SUMATERA BARAT	86,071	TINGGI
30	BNN KOTA SAWAHLUNTO	81,786	TINGGI
31	BNN KOTA PAYAKUMBUH	95,000	SANGAT TINGGI
32	BNN KABUPATEN SOLOK	88,036	TINGGI
33	BNN KABUPATEN PASAMAN BARAT	88,214	TINGGI
34	BNNP RIAU	93,571	SANGAT TINGGI
35	BNN KABUPATEN KUANTAN SINGINGI	94,286	SANGAT TINGGI
36	BNN KABUPATEN PELALAWAN	90,714	SANGAT TINGGI
37	BNN KOTA PEKANBARU	87,054	TINGGI
38	BNN KOTA DUMAI	90,179	SANGAT TINGGI
39	BNNP JAMBI	90,000	SANGAT TINGGI
40	BNN KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR	85,804	TINGGI
41	BNN KOTA JAMBI	85,982	TINGGI
42	BNN KABUPATEN BATANGHARI	85,268	TINGGI
43	BNNP LAMPUNG	89,821	SANGAT TINGGI
44	BNN KABUPATEN TANGGAMUS	83,304	TINGGI
45	BNN KABUPATEN LAMPUNG SELATAN	89,643	SANGAT TINGGI
46	BNN KOTA METRO	88,125	TINGGI
47	BNN KABUPATEN LAMPUNG TIMUR	90,982	SANGAT TINGGI
48	BNN KABUPATEN WAY KANAN	82,768	TINGGI

NO	SATUAN KERJA	NILAI DEKTARA	KATEGORI
1	2	3	4
49	BNNP KEPULAUAN RIAU	93,393	SANGAT TINGGI
50	BNN KABUPATEN KARIMUN	92,679	SANGAT TINGGI
51	BNN KOTA BATAM	85,446	TINGGI
52	BNN KOTA TANJUNG PINANG	93,214	SANGAT TINGGI
53	BNNP SUMATERA SELATAN	83,214	TINGGI
54	BNN KABUPATEN OGAN ILIR	77,411	TINGGI
55	BNN KOTA PAGARALAM	86,696	TINGGI
56	BNN KOTA LUBUKLINGGAU	95,714	SANGAT TINGGI
57	BNN KABUPATEN EMPAT LAWANG	86,696	TINGGI
58	BNN KOTA PRABUMULIH	86,339	TINGGI
59	BNN KABUPATEN MUARA ENIM	87,768	TINGGI
60	BNN KABUPATEN MUSI RAWAS	81,161	TINGGI
61	BNN KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR	88,750	SANGAT TINGGI
62	BNN KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR	88,393	SANGAT TINGGI
63	BNNP KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	84,732	TINGGI
64	BNN KABUPATEN BANGKA	90,714	SANGAT TINGGI
65	BNN KOTA PANGKAL PINANG	84,107	TINGGI
66	BNN KABUPATEN BELITUNG	82,679	TINGGI
67	BNN KABUPATEN BANGKA SELATAN	93,214	SANGAT TINGGI
68	BNNP BENGKULU	81,518	TINGGI
69	BNN KOTA BENGKULU	92,857	SANGAT TINGGI
70	BNN KABUPATEN BENGKULU SELATAN	83,393	TINGGI
71	BNNP DKI JAKARTA	85,982	TINGGI
72	BNN KOTA JAKARTA SELATAN	75,982	RENDAH
73	BNN KOTA JAKARTA TIMUR	79,286	TINGGI

NO	SATUAN KERJA	NILAI DEKTARA	KATEGORI
1	2	3	4
74	BNN KOTA JAKARTA UTARA	93,393	SANGAT TINGGI
75	BNNP BANTEN	91,607	SANGAT TINGGI
76	BNN KOTA TANGERANG SELATAN	82,054	TINGGI
77	BNN KOTA CILEGON	86,429	TINGGI
78	BNN KOTA TANGERANG	85,179	TINGGI
79	BNNP JAWA BARAT	82,589	TINGGI
80	BNN KABUPATEN BOGOR	96,339	SANGAT TINGGI
81	BNN KABUPATEN CIANJUR	89,018	SANGAT TINGGI
82	BNN KOTA BANDUNG	96,071	SANGAT TINGGI
83	BNN KOTA CIREBON	96,875	SANGAT TINGGI
84	BNN KOTA CIMAHI	91,875	SANGAT TINGGI
85	BNN KABUPATEN SUKABUMI	86,071	TINGGI
86	BNN KABUPATEN GARUT	81,071	TINGGI
87	BNN KABUPATEN KUNINGAN	89,107	SANGAT TINGGI
88	BNN KABUPATEN CIAMIS	89,464	SANGAT TINGGI
89	BNN KOTA DEPOK	88,393	SANGAT TINGGI
90	BNN KABUPATEN KARAWANG	84,018	TINGGI
91	BNN KABUPATEN BANDUNG BARAT	78,304	TINGGI
92	BNN KOTA TASIKMALAYA	85,625	TINGGI
93	BNN KABUPATEN SUMEDANG	83,839	TINGGI
94	BNNP JAWA TENGAH	87,321	TINGGI
95	BNN KABUPATEN TEMANGGUNG	84,464	TINGGI
96	BNN KOTA TEGAL	89,107	SANGAT TINGGI
97	BNN KABUPATEN BANYUMAS	91,518	SANGAT TINGGI
98	BNN KABUPATEN CILACAP	86,161	TINGGI

NO	SATUAN KERJA	NILAI DEKTARA	KATEGORI
1	2	3	4
99	BNN KABUPATEN KENDAL	86,607	TINGGI
100	BNN KABUPATEN BATANG	93,125	SANGAT TINGGI
101	BNN KABUPATEN PURBALINGGA	90,268	SANGAT TINGGI
102	BNN KABUPATEN MAGELANG	82,857	TINGGI
103	BNN KOTA SURAKARTA	86,518	TINGGI
104	BNNP DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA	92,679	SANGAT TINGGI
105	BNN KABUPATEN SLEMAN	90,268	SANGAT TINGGI
106	BNN KOTA YOGYAKARTA	93,304	SANGAT TINGGI
107	BNN KABUPATEN BANTUL	92,054	SANGAT TINGGI
108	BNNP JAWA TIMUR	90,179	SANGAT TINGGI
109	BNN KABUPATEN SUMENEP	87,946	TINGGI
110	BNN KOTA MOJOKERTO	81,875	TINGGI
111	BNN KOTA MALANG	82,500	TINGGI
112	BNN KOTA BATU	90,179	SANGAT TINGGI
113	BNN KABUPATEN TULUNGAGUNG	90,000	SANGAT TINGGI
114	BNN KABUPATEN NGANJUK	90,446	SANGAT TINGGI
115	BNN KABUPATEN SIDOARJO	84,821	TINGGI
116	BNN KOTA SURABAYA	87,411	TINGGI
117	BNN KOTA KEDIRI	91,696	SANGAT TINGGI
118	BNN KABUPATEN MALANG	94,375	SANGAT TINGGI
119	BNN KABUPATEN GRESIK	87,589	TINGGI
120	BNN KABUPATEN TRENGGALEK	96,875	SANGAT TINGGI
121	BNN KABUPATEN LUMAJANG	94,821	SANGAT TINGGI
122	BNN KABUPATEN BLITAR	84,286	TINGGI
123	BNN KABUPATEN KEDIRI	85,625	TINGGI

NO	SATUAN KERJA	NILAI DEKTARA	KATEGORI
1	2	3	4
124	BNN KABUPATEN PASURUAN	92,321	SANGAT TINGGI
125	BNN KABUPATEN TUBAN	80,268	TINGGI
126	BNNP KALIMANTAN BARAT	92,857	SANGAT TINGGI
127	BNN KABUPATEN BENGKAYANG	81,429	TINGGI
128	BNN KABUPATEN SINTANG	82,946	TINGGI
129	BNN KOTA PONTIANAK	94,196	SANGAT TINGGI
130	BNN KOTA SINGKAWANG	77,679	TINGGI
131	BNN KABUPATEN SANGGAU	84,554	TINGGI
132	BNN KABUPATEN MEMPAWAH	89,554	SANGAT TINGGI
133	BNN KABUPATEN KUBU RAYA	87,768	TINGGI
134	BNNP KALIMANTAN TENGAH	88,661	SANGAT TINGGI
135	BNN KOTA PALANGKARAYA	89,107	SANGAT TINGGI
136	BNN KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT	95,000	SANGAT TINGGI
137	BNNP KALIMANTAN SELATAN	84,107	TINGGI
138	BNN KABUPATEN BARITO KUALA	90,179	SANGAT TINGGI
139	BNN KOTA BANJARMASIN	96,607	SANGAT TINGGI
140	BNN KOTA BANJARBARU	85,804	TINGGI
141	BNN KABUPATEN BALANGAN	86,518	TINGGI
142	BNN KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN	82,857	TINGGI
143	BNN KABUPATEN TANAH LAUT	80,268	TINGGI
144	BNN KABUPATEN TABALONG	86,875	TINGGI
145	BNN KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA	89,732	SANGAT TINGGI
146	BNNP KALIMANTAN TIMUR	92,589	SANGAT TINGGI
147	BNN KOTA BALIKPAPAN	91,518	SANGAT TINGGI
148	BNN KOTA SAMARINDA	85,179	TINGGI

NO	SATUAN KERJA	NILAI DEKTARA	KATEGORI
1	2	3	4
149	BNN KOTA BONTANG	90,804	SANGAT TINGGI
150	BNNP NUSA TENGGARA BARAT	81,964	TINGGI
151	BNN KABUPATEN BIMA	94,821	SANGAT TINGGI
152	BNN KOTA MATARAM	95,536	SANGAT TINGGI
153	BNN KABUPATEN SUMBAWA BARAT	99,375	SANGAT TINGGI
154	BNN KABUPATEN SUMBAWA	79,286	TINGGI
155	BNNP KALIMANTAN UTARA	80,179	TINGGI
156	BNN KOTA TARAKAN	94,732	SANGAT TINGGI
157	BNN KABUPATEN NUNUKAN	91,339	SANGAT TINGGI
158	BNNP SULAWESI UTARA	81,786	TINGGI
159	BNN KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW	95,982	SANGAT TINGGI
160	BNN KOTA BITUNG	77,589	TINGGI
161	BNN KOTA MANADO	75,804	RENDAH
162	BNN KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE	95,893	SANGAT TINGGI
163	BNNP SULAWESI TENGAH	84,375	TINGGI
164	BNN KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN	80,625	TINGGI
165	BNN KABUPATEN MOROWALI	76,964	TINGGI
166	BNN KOTA PALU	82,143	TINGGI
167	BNN KABUPATEN DONGGALA	77,411	TINGGI
168	BNN KABUPATEN POSO	70,625	RENDAH
169	BNN KABUPATEN TOJO UNA-UNA	81,696	TINGGI
170	BNNP SULAWESI SELATAN	82,321	TINGGI
171	BNN KABUPATEN TANA TORAJA	95,179	SANGAT TINGGI
172	BNN KABUPATEN BONE	79,821	TINGGI
173	BNN KOTA PALOPO	88,304	TINGGI

NO	SATUAN KERJA	NILAI DEKTARA	KATEGORI
1	2	3	4
174	BNNP SULAWESI TENGGARA	77,589	TINGGI
175	BNN KABUPATEN MUNA	80,804	TINGGI
176	BNN KABUPATEN KOLAKA	86,786	TINGGI
177	BNN KOTA KENDARI	75,982	RENDAH
178	BNN KOTA BAU-BAU	82,321	TINGGI
179	BNNP SULAWESI BARAT	85,357	TINGGI
180	BNN KABUPATEN POLEWALI MANDAR	83,125	TINGGI
181	BNNP MALUKU	84,464	TINGGI
182	BNN KABUPATEN BURU SELATAN	83,482	TINGGI
183	BNN KOTA TUAL	79,732	TINGGI
184	BNNP MALUKU UTARA	88,482	SANGAT TINGGI
185	BNN KABUPATEN PULAU MOROTAI	76,429	RENDAH
186	BNN KOTA TIDORE KEPULAUAN	75,893	RENDAH
187	BNN KABUPATEN HALMAHERA UTARA	75,179	RENDAH
188	BNNP BALI	84,375	TINGGI
189	BNN KOTA DENPASAR	84,821	TINGGI
190	BNN KABUPATEN BADUNG	94,375	SANGAT TINGGI
191	BNN KABUPATEN GIANYAR	93,839	SANGAT TINGGI
192	BNN KABUPATEN BULELENG	90,179	SANGAT TINGGI
193	BNN KABUPATEN KLUNGKUNG	90,446	SANGAT TINGGI
194	BNN KABUPATEN KARANGASEM	86,518	TINGGI
195	BNNP NUSA TENGGARA TIMUR	88,929	SANGAT TINGGI
196	BNN KABUPATEN BELU	76,696	TINGGI
197	BNN KOTA KUPANG	84,375	TINGGI
198	BNN KABUPATEN ROTE NDAO	85,893	TINGGI

LAMPIRAN I
 SURAT KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL
 NOMOR : B/4201/XII/DE/PC.01/2024/BNN
 TANGGAL : 23 Desember 2024

NO	SATUAN KERJA	NILAI DEKTARA	KATEGORI
1	2	3	4
199	BNNP GORONTALO	87,946	TINGGI
200	BNN KABUPATEN BOALEMO	79,911	TINGGI
201	BNN KOTA GORONTALO	88,036	TINGGI
202	BNN KABUPATEN BONE BOLANGO	85,179	TINGGI
203	BNN KABUPATEN GORONTALO	85,982	TINGGI
204	BNN KABUPATEN GORONTALO UTARA	94,464	SANGAT TINGGI
205	BNNP PAPUA	85,268	TINGGI
206	BNN KABUPATEN MIMIKA	90,089	SANGAT TINGGI
207	BNN KABUPATEN JAYAPURA	82,054	TINGGI
208	BNNP PAPUA BARAT	85,625	TINGGI
NILAI DEKTARA TAHUN 2024		86,787	TINGGI



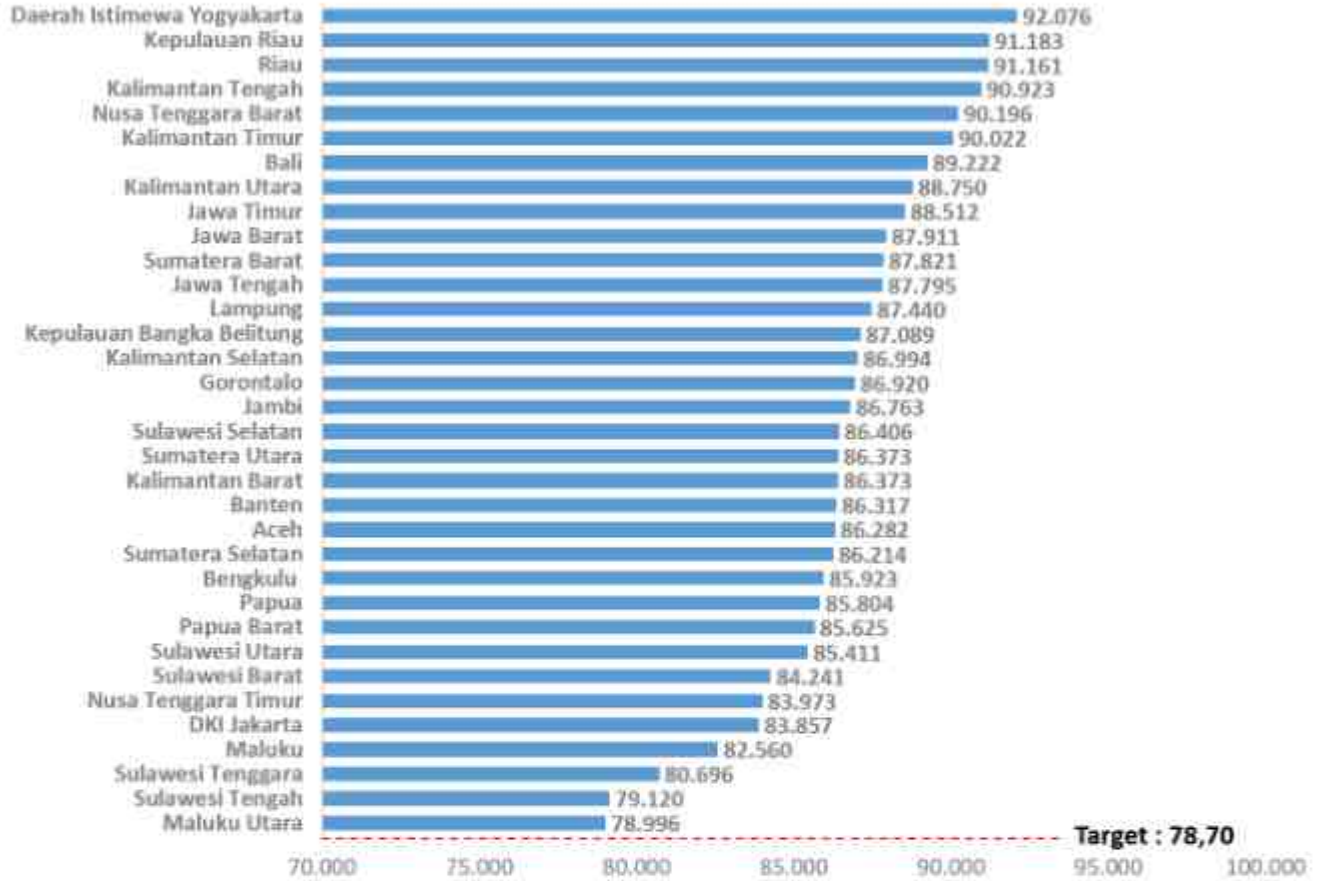
a.n. Kepala Badan Narkotika Nasional

Ditandatangani Secara Elektronik Oleh:
 Plt. Deputi Pencegahan

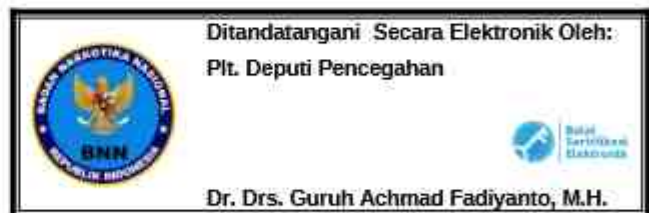


Dr. Drs. Guruh Achmad Fadiyanto, M.H.

**GRAFIK HASIL PENGHITUNGAN INDEKS KETAHANAN KELUARGA
TERHADAP PENYALAHGUNAAN NARKOBA (DEKTARA) TAHUN 2024**



a.n. Kepala Badan Narkotika Nasional





**BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
(NATIONAL NARCOTICS BOARD REPUBLIC OF INDONESIA)**

Jl. MT. Haryono No. 11 Cawang Jakarta Timur

Telepon : (62-21) 80871566, 80871567

Faksimili : (62-21) 80885225, 80871591, 80871592, 80871593

e-mail : info@bnn.go.id website : www.bnn.go.id

Nomor : B/4224/XII/DE/PC.00/2024/BNN
Klasifikasi : Biasa
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Hasil Penghitungan Indeks
Ketahanan Diri Remaja Terhadap
Penyalahgunaan Narkoba (Dektari)
Tahun 2024

Jakarta, 24 Desember 2024

Kepada

**Yth. 1. Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi
2. Kepala Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota**

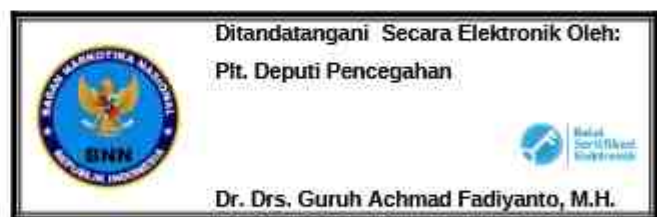
di
Tempat

1. Rujukan :

- a. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- b. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;
- c. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 5 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional;
- d. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota;
- e. Surat Edaran Nomor : SE/127/IX/DE/PC.00/2020/BNN tanggal 30 September 2020 tentang Penghitungan Indeks Ketahanan Diri Remaja Melalui Aplikasi Dektari;
- f. Surat Plt. Deputy Pencegahan Nomor : B/3653/XI/DE/PC.00/2024/BNN tanggal 12 November 2024 perihal Pengisian Evaluasi Kegiatan di Aplikasi Dektari;
- g. Perjanjian kinerja Direktur Informasi dan Edukasi tahun 2024.

2. Sehubungan dengan rujukan tersebut di atas, diinformasikan kepada Kepala BNN Provinsi dan BNN Kab./Kota hasil penghitungan Indeks Ketahanan Diri Remaja terhadap Penyalahgunaan Narkoba (Dektari) yang merupakan pencapaian Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Direktorat Informasi dan Edukasi. Sesuai Peraturan Kepala BNN Nomor 6 tahun 22020 tentang Rencana Strategis Badan Narkotika Nasional Tahun 2020 – 2024, dengan hasil sebagai berikut ;
- Penghitungan Dektari menggunakan aplikasi mobile Dektari Aja terhadap remaja usia 12 – 21 tahun (pelajar atau mahasiswa) yang telah menerima penyuluhan/sosialisasi oleh BNN Provinsi dan BNN Kab./Kota;
 - Hasil angka penghitungan Dektari Tahun 2024 adalah **52,04 (Tinggi)** Dengan target **53,51 (Tinggi)**, dengan klasifikasi hasil capaian wilayah :
 - Kategori Sangat Tinggi ($\geq 53,71$) sebanyak 104 Satker
 - Kategori Tinggi (49,74 – 53,50) sebanyak 54 Satker
 - Kategori Rendah (45,98 – 49,73) sebanyak 23 Satker
 - Kategori Sangat Rendah ($\leq 45,97$) sebanyak 26 Satker
 - Hasil penghitungan terlampir.
3. Demikian untuk menjadi maklum, atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.

a.n. Kepala Badan Narkotika Nasional



Tembusan :

1. Kepala BNN;
2. Sekretaris Utama BNN;
3. Inspektur Utama BNN.

REKAPITULASI PENGHITUNGAN INDEKS KETAHANAN DIRI REMAJA
TERHADAP PENYALAHGUNAAN NARKOBA (DEKTARI) TAHUN 2024

NO	NAMA BNNP/BNNK	NILAI DEKTARI	KATEGORI
	BNN PUSAT		
1	BNNP NANGGROE ACEH DARUSSALAM	52.23	TINGGI
1	BNN KABUPATEN ACEH SELATAN	51.92	TINGGI
2	BNN KABUPATEN GAYO LUES	49.60	RENDAH
3	BNN KABUPATEN PIDIE JAYA	52.04	TINGGI
4	BNN KOTA SABANG	55.47	SANGAT TINGGI
5	BNN KOTA LHOKEUMAWE	50.47	TINGGI
6	BNN KOTA LANGSA	47.27	RENDAH
7	BNN KABUPATEN BIREUEN	48.96	RENDAH
8	BNN KABUPATEN ACEH TAMIANG	38.79	SANGAT RENDAH
9	BNN KABUPATEN PIDIE	51.75	Tinggi
10	BNN KOTA BANDA ACEH	55.66	SANGAT TINGGI
RATA-RATA PROVINSI ACEH		50,38	TINGGI
2	BNNP SUMATERA UTARA	54.82	SANGAT TINGGI
11	BNN KABUPATEN KARO	55.16	SANGAT TINGGI
12	BNN KOTA BINJAI	55.72	SANGAT TINGGI
13	BNN KOTA TANJUNG BALAI	51.91	TINGGI
14	BNN KOTA GUNUNGSITOLI	53.42	TINGGI
15	BNN KABUPATEN DELI SERDANG	42.08	SANGAT RENDAH
16	BNN KOTA PEMATANG SIANTAR	45.42	SANGAT RENDAH
17	BNN KABUPATEN LANGKAT	49.89	TINGGI
18	BNN KABUPATEN ASAHAN	52.48	TINGGI
19	BNN KABUPATEN MANDAILING NATAL	36.12	SANGAT RENDAH
20	BNN KABUPATEN TAPANULI SELATAN	55.33	SANGAT TINGGI
21	BNN KABUPATEN SERDANG BEDAGAI	50.11	TINGGI
22	BNN KOTA TEBING TINGGI	48.20	RENDAH
23	BNN KABUPATEN SIMALUNGUN	54.69	SANGAT TINGGI
24	BNN KABUPATEN LABUHANBATU UTARA	52.12	TINGGI
25	BNN KABUPATEN BATU BARA	56.15	SANGAT TINGGI

REKAPITULASI PENGHITUNGAN INDEKS KETAHANAN DIRI REMAJA
 TERHADAP PENYALAHGUNAAN NARKOBA (DEKTARI) TAHUN 2024

NO	NAMA BNNP/BNNK	NILAI DEKTARI	KATEGORI
RATA-RATA SUMATERA UTARA		50.85	TINGGI
3	BNNP SUMATERA BARAT	55.80	SANGAT TINGGI
26	BNN KOTA SAWAHLUNTO	52.35	TINGGI
27	BNN KOTA PAYAKUMBUH	55.36	SANGAT TINGGI
28	BNN KABUPATEN SOLOK	53.36	TINGGI
29	BNN KABUPATEN PASAMAN BARAT	49.33	RENDAH
RATA-RATA PROVINSI SUMATERA BARAT		53.24	TINGGI
4	BNNP RIAU	53.28	TINGGI
30	BNN KABUPATEN KUANTAN SINGINGI	55.26	SANGAT TINGGI
31	BNN KABUPATEN PELALAWAN	54.26	SANGAT TINGGI
32	BNN KOTA PEKANBARU	50.28	TINGGI
33	BNN KOTA DUMAI	49.67	RENDAH
RATA-RATA PROVINSI RIAU		52.55	TINGGI
5	BNNP JAMBI	38.53	SANGAT RENDAH
34	BNN KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR	53.28	TINGGI
35	BNN KOTA JAMBI	53.65	SANGAT TINGGI
36	BNN KABUPATEN BATANGHARI	43.60	SANGAT RENDAH
RATA-RATA PROVINSI JAMBI		47.26	RENDAH
6	BNNP SUMATERA SELATAN	54.23	SANGAT TINGGI
37	BNN KABUPATEN OGAN ILIR	52.98	TINGGI
38	BNN KOTA PAGARALAM	55.93	SANGAT TINGGI
39	BNN KOTA LUBUKLINGGAU	41.66	SANGAT RENDAH
40	BNN KABUPATEN EMPAT LAWANG	49.38	RENDAH
41	BNN KOTA PRABUMULIH	54.73	SANGAT TINGGI
42	BNN KABUPATEN MUARA ENIM	54.98	SANGAT TINGGI
43	BNN KABUPATEN MUSI RAWAS	49.09	RENDAH
44	BNN KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR	49.41	RENDAH
45	BNN KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR	55.87	SANGAT TINGGI
RATA-RATA PROVINSI SUMATERA SELATAN		51.83	TINGGI
7	BNNP LAMPUNG	52.30	TINGGI
46	BNN KABUPATEN TANGGAMUS	55.60	SANGAT TINGGI
47	BNN KABUPATEN LAMPUNG SELATAN	55.50	SANGAT TINGGI
48	BNN KOTA METRO	39.97	SANGAT RENDAH
49	BNN KABUPATEN LAMPUNG TIMUR	47.28	RENDAH
50	BNN KABUPATEN WAY KANAN	45.42	SANGAT RENDAH
RATA-RATA PROVINSI LAMPUNG		49.35	RENDAH
8	BNNP KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	55.73	SANGAT TINGGI
51	BNN KABUPATEN BANGKA	53.15	TINGGI
52	BNN KOTA PANGKAL PINANG	55.65	SANGAT TINGGI

REKAPITULASI PENGHITUNGAN INDEKS KETAHANAN DIRI REMAJA
TERHADAP PENYALAHGUNAAN NARKOBA (DEKTARI) TAHUN 2024

NO	NAMA BNNP/BNNK	NILAI DEKTARI	KATEGORI
53	BNN KABUPATEN BELITUNG	51.69	TINGGI
54	BNN KABUPATEN BANGKA SELATAN	55.94	SANGAT TINGGI
RATA-RATA PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG		54.43	SANGAT TINGGI
9	BNNP KEPULAUAN RIAU	54.39	SANGAT TINGGI
55	BNN KABUPATEN KARIMUN	55.84	SANGAT TINGGI
56	BNN KOTA BATAM	54.35	SANGAT TINGGI
57	BNN KOTA TANJUNG PINANG	55.84	SANGAT TINGGI
RATA-RATA PROVINSI KEPULAUAN RIAU		55.11	SANGAT TINGGI
10	BNNP BENGKULU	54.88	SANGAT TINGGI
58	BNN KOTA BENGKULU	52.16	TINGGI
59	BNN KABUPATEN BENGKULU SELATAN	49.61	RENDAH
RATA-RATA PROVINSI BENGKULU		52.22	TINGGI
11	BNNP DKI JAKARTA	55.70	SANGAT TINGGI
60	BNN KOTA JAKARTA SELATAN	55.64	SANGAT TINGGI
61	BNN KOTA JAKARTA TIMUR	43.20	SANGAT RENDAH
62	BNN KOTA JAKARTA UTARA	43.71	SANGAT RENDAH
RATA-RATA PROVINSI DKI JAKARTA		49.56	RENDAH
12	BNNP BANTEN	43.44	SANGAT RENDAH
63	BNN KOTA TANGERANG SELATAN	54.58	SANGAT TINGGI
64	BNN KOTA CILEGON	56.85	SANGAT TINGGI
65	BNN KOTA TANGERANG	55.80	SANGAT TINGGI
RATA-RATA PROVINSI BANTEN		52.67	TINGGI
13	BNNP DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA	55.51	SANGAT TINGGI
66	BNN KABUPATEN SLEMAN	52.04	TINGGI
67	BNN KABUPATEN BANTUL	49.75	TINGGI
68	BNN KOTA YOGYAKARTA	55.86	SANGAT TINGGI
RATA-RATA PROVINSI DI YOGYAKARTA		53.29	TINGGI
14	BNNP JAWA BARAT	47.36	RENDAH
69	BNN KABUPATEN BOGOR	55.52	SANGAT TINGGI
70	BNN KABUPATEN CIANJUR	55.25	SANGAT TINGGI
71	BNN KOTA BANDUNG	56.40	SANGAT TINGGI
72	BNN KOTA CIREBON	55.91	SANGAT TINGGI
73	BNN KOTA CIMAHI	53.62	SANGAT TINGGI
74	BNN KABUPATEN SUKABUMI	55.72	SANGAT TINGGI
75	BNN KABUPATEN GARUT	55.72	SANGAT TINGGI
76	BNN KABUPATEN KUNINGAN	56.18	SANGAT TINGGI
77	BNN KABUPATEN CIAMIS	55.01	SANGAT TINGGI
78	BNN KOTA DEPOK	54.87	SANGAT TINGGI
79	BNN KABUPATEN KARAWANG	48.59	RENDAH

REKAPITULASI PENGHITUNGAN INDEKS KETAHANAN DIRI REMAJA
TERHADAP PENYALAHGUNAAN NARKOBA (DEKTARI) TAHUN 2024

NO	NAMA BNNP/BNNK	NILAI DEKTARI	KATEGORI
80	BNN KABUPATEN BANDUNG BARAT	54.01	SANGAT TINGGI
81	BNN KOTA TASIKMALAYA	51.02	TINGGI
82	BNN KABUPATEN SUMEDANG	52.10	TINGGI
RATA-RATA PROVINSI JAWA BARAT		53.82	SANGAT TINGGI
15	BNNP JAWA TENGAH	55.13	SANGAT TINGGI
83	BNN KABUPATEN TEMANGGUNG	54.41	SANGAT TINGGI
84	BNN KOTA TEGAL	55.88	SANGAT TINGGI
85	BNN KABUPATEN BANYUMAS	54.63	SANGAT TINGGI
86	BNN KABUPATEN CILACAP	55.37	SANGAT TINGGI
87	BNN KABUPATEN KENDAL	54.01	SANGAT TINGGI
88	BNN KABUPATEN BATANG	55.72	SANGAT TINGGI
89	BNN KABUPATEN PURBALINGGA	55.73	SANGAT TINGGI
90	BNN KABUPATEN MAGELANG	49.09	RENDAH
91	BNN KOTA SURAKARTA	45.36	SANGAT RENDAH
RATA-RATA PROVINSI JAWA TENGAH		53.53	TINGGI
16	BNNP JAWA TIMUR	54.71	SANGAT TINGGI
92	BNN KABUPATEN SUMENEP	55.67	SANGAT TINGGI
93	BNN KOTA MOJOKERTO	53.49	TINGGI
94	BNN KOTA MALANG	54.85	SANGAT TINGGI
95	BNN KOTA BATU	55.87	SANGAT TINGGI
96	BNN KABUPATEN TULUNGAGUNG	56.07	SANGAT TINGGI
97	BNN KABUPATEN NGANJUK	54.38	SANGAT TINGGI
98	BNN KABUPATEN SIDOARJO	55.21	SANGAT TINGGI
99	BNN KOTA SURABAYA	46.86	RENDAH
100	BNN KOTA KEDIRI	55.65	SANGAT TINGGI
101	BNN KABUPATEN MALANG	55.86	SANGAT TINGGI
102	BNN KABUPATEN GRESIK	44.80	SANGAT RENDAH
103	BNN KABUPATEN TRENGGALEK	54.17	SANGAT TINGGI
104	BNN KABUPATEN LUMAJANG	55.83	SANGAT TINGGI
105	BNN KABUPATEN BLITAR	55.11	SANGAT TINGGI
106	BNN KABUPATEN KEDIRI	55.50	SANGAT TINGGI
107	BNN KABUPATEN PASURUAN	55.87	SANGAT TINGGI
108	BNN KABUPATEN TUBAN	54.87	SANGAT TINGGI
RATA-RATA PROVINSI JAWA TIMUR		54.15	SANGAT TINGGI
17	BNNP KALIMANTAN BARAT	55.59	SANGAT TINGGI
109	BNN KABUPATEN BENGKAYANG	52.02	TINGGI
110	BNN KABUPATEN SINTANG	39.87	SANGAT RENDAH
111	BNN KOTA PONTIANAK	55.79	SANGAT TINGGI
112	BNN KOTA SINGKAWANG	53.51	TINGGI

REKAPITULASI PENGHITUNGAN INDEKS KETAHANAN DIRI REMAJA
TERHADAP PENYALAHGUNAAN NARKOBA (DEKTARI) TAHUN 2024

NO	NAMA BNNP/BNNK	NILAI DEKTARI	KATEGORI
113	BNN KABUPATEN SANGGAU	45.00	SANGAT RENDAH
114	BNN KABUPATEN MEMPAWAH	48.81	RENDAH
115	BNN KABUPATEN KUBU RAYA	48.70	RENDAH
RATA-RATA PROVINSI KALIMANTAN BARAT		49.91	TINGGI
18	BNNP KALIMANTAN TENGAH	54.16	SANGAT TINGGI
116	BNN KOTA PALANGKARAYA	55.76	SANGAT TINGGI
117	BNN KABUPATEN KOTA WARINGIN BARAT	55.08	SANGAT TINGGI
RATA-RATA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH		55.00	SANGAT TINGGI
19	BNNP KALIMANTAN SELATAN	55.75	SANGAT TINGGI
118	BNN KABUPATEN BARITO KUALA	52.58	TINGGI
119	BNN KOTA BANJARMASIN	53.40	TINGGI
120	BNN KOTA BANJARBARU	55.93	SANGAT TINGGI
121	BNN KABUPATEN BALANGAN	51.04	TINGGI
122	BNN KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN	55.34	SANGAT TINGGI
123	BNN KABUPATEN TANAH LAUT	50.84	TINGGI
124	BNN KABUPATEN TABALONG	51.31	TINGGI
125	BNN KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA	54.62	SANGAT TINGGI
RATA-RATA PROVINSI KALIMANTAN SELATAN		53.42	TINGGI
20	BNNP KALIMANTAN TIMUR	55.89	SANGAT TINGGI
126	BNN KOTA BALIKPAPAN	54.67	SANGAT TINGGI
127	BNN KOTA SAMARINDA	52.45	TINGGI
128	BNN KOTA BONTANG	42.46	SANGAT RENDAH
RATA-RATA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR		51.37	TINGGI
21	BNNP KALIMANTAN UTARA	55.60	SANGAT TINGGI
129	BNN KOTA TARAKAN	58.30	SANGAT TINGGI
130	BNN KABUPATEN NUNUKAN	56.87	SANGAT TINGGI
RATA-RATA PROVINSI KALIMANTAN UTARA		56.92	SANGAT TINGGI
22	BNNP SULAWESI UTARA	51.16	TINGGI
131	BNN KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW	48.16	RENDAH
132	BNN KOTA BITUNG	49.71	RENDAH
133	BNN KOTA MANADO	38.13	SANGAT RENDAH
134	BNN KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE	45.27	SANGAT RENDAH
RATA-RATA PROVINSI SULAWESI UTARA		46.49	RENDAH
23	BNNP SULAWESI TENGAH	52.27	TINGGI
135	BNN KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN	44.29	SANGAT RENDAH
136	BNN KABUPATEN MOROWALI	52.20	TINGGI
137	BNN KOTA PALU	41.55	SANGAT RENDAH
138	BNN KABUPATEN DONGGALA	52.05	TINGGI
139	BNN KABUPATEN POSO	51.89	TINGGI

REKAPITULASI PENGHITUNGAN INDEKS KETAHANAN DIRI REMAJA
TERHADAP PENYALAHGUNAAN NARKOBA (DEKTARI) TAHUN 2024

NO	NAMA BNNP/BNNK	NILAI DEKTARI	KATEGORI
140	BNN KABUPATEN TOJO UNA-UNA	43.40	SANGAT RENDAH
RATA-RATA PROVINSI SULAWESI TENGAH		48.23	RENDAH
24	BNNP SULAWESI SELATAN	53.17	TINGGI
141	BNN KABUPATEN TANA TORAJA	50.11	TINGGI
142	BNN KABUPATEN BONE BOLANGO	50.53	TINGGI
143	BNN KOTA PALOPO	54.52	SANGAT TINGGI
RATA-RATA PROVINSI SULAWESI SELATAN		52.08	TINGGI
25	BNNP SULAWESI TENGGARA	54.55	SANGAT TINGGI
144	BNN KABUPATEN MUNA	50.99	TINGGI
145	BNN KABUPATEN KOLAKA	50.22	TINGGI
146	BNN KOTA KENDARI	54.96	SANGAT TINGGI
147	BNN KOTA BAU-BAU	56.68	SANGAT TINGGI
RATA-RATA PROVINSI SULAWESI TENGGARA		53.48	TINGGI
26	BNNP SULAWESI BARAT	54.67	SANGAT TINGGI
148	BNN KABUPATEN POLEWALI MANDAR	51.49	TINGGI
RATA-RATA PROVINSI SULAWESI BARAT		53.08	TINGGI
27	BNNP MALUKU	46.69	RENDAH
149	BNN KABUPATEN BURU SELATAN	41.04	SANGAT RENDAH
150	BNN KOTA TUAL	54.73	SANGAT TINGGI
RATA-RATA PROVINSI MALUKU		47.49	RENDAH
28	BNNP MALUKU UTARA	54.68	SANGAT TINGGI
151	BNN KABUPATEN PULAU MOROTAI	49.67	RENDAH
152	BNN KOTA TIDORE KEPULAUAN	55.35	SANGAT TINGGI
153	BNN KABUPATEN HALMAHERA UTARA	50.91	TINGGI
RATA-RATA PROVINSI MALUKU UTARA		52.66	TINGGI
29	BNNP BALI	55.80	SANGAT TINGGI
154	BNN KOTA DENPASAR	59.17	SANGAT TINGGI
155	BNN KABUPATEN BADUNG	50.41	TINGGI
156	BNN KABUPATEN GIANYAR	47.33	RENDAH
157	BNN KABUPATEN BULELENG	55.71	SANGAT TINGGI
158	BNN KABUPATEN KLUNGKUNG	44.95	SANGAT RENDAH
159	BNN KABUPATEN KARANGASEM	55.86	SANGAT TINGGI
RATA-RATA PROVINSI BALI		52.75	TINGGI
30	BNNP NUSA TENGGARA BARAT	55.73	SANGAT TINGGI
160	BNN KABUPATEN BIMA	54.01	SANGAT TINGGI
161	BNN KOTA MATARAM	55.83	SANGAT TINGGI
162	BNN KABUPATEN SUMBAWA BARAT	46.26	RENDAH
163	BNN KABUPATEN SUMBAWA	52.70	TINGGI
RATA-RATA PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT		52.91	TINGGI

REKAPITULASI PENGHITUNGAN INDEKS KETAHANAN DIRI REMAJA
TERHADAP PENYALAHGUNAAN NARKOBA (DEKTARI) TAHUN 2024

NO	NAMA BNNP/BNNK	NILAI DEKTARI	KATEGORI
31	BNNP NUSA TENGGARA TIMUR	55.16	SANGAT TINGGI
164	BNN KABUPATEN BELU	55.55	SANGAT TINGGI
165	BNN KOTA KUPANG	40.98	SANGAT RENDAH
166	BNN KABUPATEN ROTE NDAO	51.24	TINGGI
RATA-RATA PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR		50.73	TINGGI
32	BNNP GORONTALO	55.06	SANGAT TINGGI
167	BNN KABUPATEN BOALEMO	55.61	SANGAT TINGGI
168	BNN KOTA GORONTALO	52.57	TINGGI
169	BNN KABUPATEN BONE BOLANGO	51.11	TINGGI
170	BNN KABUPATEN GORONTALO	53.37	TINGGI
171	BNN KABUPATEN GORONTALO UTARA	56.49	SANGAT TINGGI
RATA-RATA PROVINSI GORONTALO		54.03	SANGAT TINGGI
33	BNNP PAPUA	51.70	TINGGI
172	BNN KABUPATEN MIMIKA	51.58	TINGGI
173	BNN KABUPATEN JAYAPURA	39.24	SANGAT RENDAH
RATA-RATA PROVINSI PAPUA		47.51	RENDAH
34	BNNP PAPUA BARAT	54.58	SANGAT TINGGI
RATA-RATA NILAI TAHUN 2024		52.04	TINGGI

a.n. Kepala Badan Narkotika Nasional



Ditandatangani Secara Elektronik Oleh:
Plt. Deputi Pencegahan

Dr. Drs. Guruh Achmad Fadiyanto, M.H.

DATA DUKUNG LAKIP TIM REHABILITASI BNN KOTA MOJOKERTO TAHUN 2025

- 1. Persentase penyalah guna dan/atau pecandu narkoba yang mengalami peningkatan kualitas hidup**

REKAP PENINGKATAN KUALITAS HIDUP KLIEN REHAB			
NO	BNNP/K	2023 (%)	2024 (%)
1	BNNP Jawa Timur	93,15	100
2	BNN Kota Surabaya	90,35	85,37
3	BNN Kota Mojokerto	83,75	83
4	BNN Kota Malang	69,89	78,7
5	BNN Kota Kediri	76,32	71,88
6	BNN Kota Batu	82,05	96,59
7	BNN Kab. Blitar	89,77	61,84
8	BNN Kab. Gresik	80,17	86,9
9	BNN Kab. Kediri	98,57	97,28
10	BNN Kab. Lumajang	80,95	86,46
11	BNN Kab. Malang	85,94	82,5
12	BNN Kab. Nganjuk	70,92	92,97
13	BNN Kab. Pasuruan	95	97,5
14	BNN Kab. Sidoarjo	92,92	92,5
15	BNN Kab. Sumenep	79,56	79,17
16	BNN Kab. Trenggalek	95	93,26
17	BNN Kab. Tuban	82,05	87,93
18	BNN Kab. Tulungagung	66,5	78,49
TOTAL		1431,91	1552,34
RATA-RATA		79,55	86,24



KABUPATEN JOMBANG

KEPUTUSAN KEPALA DESA BANDARKEDUNG MULYO

NOMOR : 73 TAHUN 2024

TENTANG

TIM AGEN PEMULIHAN

DESA BANDARKEDUNG MULYO KECAMATAN BANDARKEDUNG MULYO
KABUPATEN JOMBANG

KEPALA DESA BANDARKEDUNG MULYO,

- Menimbang : Bahwa dalam rangka optimalisasi pelaksanaan program kegiatan Desa Bersih Narkoba (BERSINAR) di Desa Bandarkedungmulyo Kecamatan Bandarkedungmulyo perlu dibentuk Tim Agen Pemulihan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12)
2. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112)
3. Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
5. Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika Tahun 2020-2024
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Fasilitasi Pencegahan Dan Pemberantasan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika Dan Prekursor Narkotika. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 195)
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 10 Tahun 2022 tentang Fasilitasi Pencegahan Dan Pemberantasan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika Dan

Prekursor Narkotika (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2022 Nomor 8 Seri D);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 3 Tahun 2023 tentang Fasilitas Pencegahan Dan Pemberantasan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika Dan Prekursor Narkotika (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2023 Nomor 3/E Noreg Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 48-3 / 2023)
10. Perjanjian Kerja Bersama antara Deputy Bidang Pencegahan Badan Narkotika Nasional dengan Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor: PKS/73/XII/2018/BNN dan Nomor: 5/HK.07/01/XII/2018 tentang Pelaksanaan Desa Bersih Narkoba (Desa Bersinar) tanggal 5 Desember 2018

Memperhatikan : 1. Instruksi Bupati Jombang Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika Tahun 2021-2024

2. Keputusan Bupati Jombang Nomor: BRR.4-43/71/415.10.1.3/2023 tanggal 23 Januari 2024 tentang Desa Bersih Narkoba di Kabupaten Jombang

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Menetapkan Tim Agen Pemulihan Desa Bandarkedungmulyo Kecamatan Bandarkedungmulyo, Kabupaten Jombang, periode 2024 sampai dengan 2027 :

No	Jabatan Dalam IBM	Nama	No Hp
1	Anggota Agen Pemulihan	PRASETYO	085755356320

KEDUA : Tim Agen Pemulihan Desa Bersih Narkoba sebagaimana Diktum KESATU mempunyai tugas antara lain:

1. Penyebaran informasi terkait pemulihan korban penyalahgunaan narkotika;
2. Menggerakkan masyarakat agar peduli terhadap pemulihan korban penyalahgunaan narkoba;
3. Mengurangi stigma masyarakat terhadap korban penyalahgunaan narkotika;
4. Mendorong pembentukan kelompok dukungan sebaya di masyarakat;
5. Membentuk jejaring dan kerja sama dengan pihak lain dalam mendukung proses pemulihan korban penyalahgunaan narkotika;
6. Membantu fasilitasi korban penyalahgunaan narkotika mencapai kehidupan yang produktif dan berfungsi sosial.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa pada rekening 3.1.91 Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

KELIMA

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Bandarkedungmulyo
Pada tanggal, 14 Oktober 2024

**KEPALA DESA
BANDARKEDUNG MULYO**





2
0
2
4

BUKU PEMULIHAN

AP : Nurwakid

Klien : Arif Cahyadi



PETUNJUK PENGGUNAAN

- ☒ Buku Pemulihan terdiri dari formulir yang dapat dicetak/digandakan sesuai dengan jumlah kegiatan dan layanan yang dilakukan AP
- ☒ Formulir dicetak digandakan dengan kertas ukuran A4
- ☒ Untuk hasil terbaik disarankan dicetak/ digandakan berwarna
- ☒ Formulir disusun berdasarkan urutan :

A. BIODATA

B. FORMULIR SKRINING

C. FORMULIR REGISTRASI

D. FORMULIR PERNYATAAN KESEDIAAN

E. RODA KEHIDUPAN

F. FORMULIR LAYANAN INTERVENSI

G. FORMULIR KUNJUNGAN DIRI

H. FORMULIR PEMANTAUAN

I. FORMULIR REKAPITULASI HASIL PENGISIAN INSTRUMEN KAPITAL PEMULIHAN

J. FORMULIR REKAPITULASI TES MINAT BAKAT

K. REKAPITULASI LAYANAN BINA LANJUT PENDAMPINGAN PEMULIHAN

L. FORMULIR RESUME EVALUASI PERKEMBANGAN KLIEN

M. FORMULIR RUJUKAN

N. FORMULIR TERMINASI



PETUNJUK PENGARSIPAN

- ☒ Menggunakan map atau folder
- ☒ Formulir yang telah dilubangi, disusun sesuai urutan



BIODATA

A



NAMA LENGKAP KLIEN: *Adf Cahyadi*

TEMPAT/TGL LAHIR: *Mojokerto, 09 - 05 - 1981*

TELEPON : *085707004393*

EMAIL : *-*

NAMA PENANGGUNG JAWAB (WALI): *-*

NO TELEPON YANG DAPAT DIHUBUNGI: *-*

NAMA AGEN PEMULIHAN: *Nurwatid*



PROVINSI JAWA TIMUR
KOTA MOJOKERTO

NIK : 3576020405610006

Nama : BRIEF CANYADI
Tempat/Tgl Lahir : MOJOKERTO, 04-05-1991
Jenis Kelamin : LAKI-LAKI Gol. Darah :
Alamat :
RT/RW : 001/005
Kel/Desa : GUNUNG BEDANGAN
Kecamatan : MARGAREAN
Agenda : ISLAM
Status Perkawinan : KAWIN
Pekerjaan : WIRASWASTA
Kewarganegaraan : WNI
Sifatku Hidup : SEUMUR HIDUP



KOTA MOJOKERTO
21 04-2021

PROVINSI JAWA TIMUR
KOTA MOJOKERTO

NIK : 3576021803840006

Nama : NUR WAKHID
Tempat/Tgl Lahir : MOJOKERTO, 18-03-1994
Jenis Kelamin : LAKI-LAKI Gol Darah :
Alamat : LINGK. GUNUNG ANYAR
RT/RW : 002/006
Kel/Desa : GUNUNGGEDANGAN
Kecamatan : MAGELANG
Agama : ISLAM
Status Perkawinan : KAWIN
Pekerjaan : KARYAWAN SWASTA
Kewarganegaraan : WNI
Berlaku Hingga : SEUMUR HIDUP



KOTA MOJOKERTO
17-04-2023

[Handwritten signature]

TIMELINE LAYANAN INTERVENSI AP IBM GN, GEDANGAN TAHUN 2024 ARIEF

Minggu Ke...	Tanggal	Layanan	Jenis Layanan	Jumlah Klien	Pelaksana
M1	03/07/2024	Skrining	SKRINING DAN PENERIMAAN AWAL	1	Nur Wakhid
	03/07/2024	Penerimaan Awal		1	Nur Wakhid
	03/07/2024	Evaluasi Perkembangan Klien I		1	BNN (Nanang)
M2	10/07/2024	KIE I	LAYANAN WAJIB	1	Nur Wakhid
M3	17/07/2024	Kunjungan Diri I		1	Nur Wakhid
M4	24/07/2024	KIE II		1	Nur Wakhid
M5	31/07/2024	Ketrampilan Hidup I		1	Nur Wakhid
M6	07/08/2024	Kunjungan Diri II		1	Nur Wakhid
M7	14/08/2024	Ketrampilan Hidup II		1	Nur Wakhid
M8	21/08/2024	Pertemuan Kelompok Dukungan I			Nur Wakhid
M9	28/08/2024	Pertemuan Kelompok Dukungan II	LAYANAN PILIHAN		Nur Wakhid
M10	04/09/2024	Pertemuan Kelompok Dukungan III			Nur Wakhid
M11	11/09/2024	Pemantauan I	BINA LANJUT	1	Nur Wakhid
M12	18/09/2024	Kunjungan rumah I			BNN (Risza)
M13	25/09/2024	Pertemuan Kelompok Pemulihan			BNN (Fitri)
M14	02/10/2024	Pemantauan II			Nur Wakhid
M15	09/10/2024	Kunjungan rumah II			BNN (Risza)
M16	16/10/2024	Edukasi Perkembangan Diri			BNN (Fitri)
M17	23/10/2024	Evaluasi Perkembangan Klien II			BNN (Nanang)
M18	30/10/2024	Evaluasi Perkembangan Klien II Terminasi			

FORMULIR SKRINING

Instruksi:

Pertanyaan berikut berkaitan dengan informasi tentang kemungkinan keterlibatan Anda dengan obat-obatan selama 12 bulan terakhir, tidak termasuk minuman beralkohol.

"Penggunaan obat-obatan" mengacu pada

- (1) Penggunaan obat resep atau obat bebas melebihi dosis yang ditentukan, dan
- (2) Penggunaan obat-obatan tanpa indikasi medis.

Berbagai jenis obat dapat mencakup Kanabis (Mariyuana, Ganja, Hashish), Inhalansia (bensin, thinner cat), Sedatif/Hipnotik/bius (Xanax, Rohipnol, Valium, Dumolid, Lexotan, dsb), Barbiturat (Fenobarbital, Pentobarbital, dsb), Kokain, Stimulan (misalnya, sabu, ritalin), Halusinogen (misalnya, LSD, ekstasi, jamur), atau Opioid (misalnya, heroin, putaw, fentanyl, metadon). Ingatlah bahwa pertanyaan-pertanyaan ini tidak termasuk minuman beralkohol.

Silakan jawab setiap pertanyaan. Jika Anda kesulitan dengan suatu pernyataan, pilihlah respons yang paling sesuai menurut Anda.

DALAM 12 BULAN TERAKHIR		LINGKARI	
No	PERTANYAAN	TIDAK	YA
1	Apakah Anda menggunakan zat (obat-obatan/Narkoba) selain yang diperlukan untuk alasan medis?	0	1
2	Apakah Anda menyalahgunakan lebih dari satu zat (obat-obatan/narkoba) pada suatu waktu?	0	1
3	Apakah Anda selalu bisa menghentikan penyalahgunaan zat (obat-obatan/Narkoba) ketika anda ingin? Jika Anda tidak menggunakan jawab YA.	1	0
4	Apakah Anda pernah mengalami "kehilangan memori/ nge-blank (blackouts)/kilas balik (flashbacks)" sebagai akibat dari penyalahgunaan obat-obatan/ Narkoba?	0	1
5	Apakah anda pernah merasa tidak enak/buruk/bersalah tentang penyalahgunaan zat (obat-obatan/ Narkoba). Jika Anda tidak menggunakan pilih TIDAK.	0	1
6	Apakah pasangan/orang tua/saudara anda pernah keberatan/mengeluh tentang keterlibatan Anda dengan obat-obatan/ Narkoba?	0	1
7	Apakah Anda mengabaikan keluarga/pasangan/saudara karena penyalahgunaan obat-obatan/Narkoba?	0	1
8	Apakah Anda terlibat dalam kegiatan ilegal/melanggar hukum untuk mendapatkan obat-obatan/Narkoba?	0	1
9	Apakah Anda pernah merasakan gejala putus zat (merasa sakit) ketika Anda menghentikan penyalahgunaan zat (obat-obatan/Narkoba)?	0	1
10	Apakah Anda memiliki masalah medis sebagai akibat dari penyalahgunaan zat (obat-obatan/ Narkoba), misalnya, kehilangan memori, hepatitis, kejang, pendarahan, dan lain-lain?	0	1

JUMLAH NILAI: 1

Beri nilai **1** untuk semua jawaban Ya dan nilai **0** untuk jawaban Tidak, kecuali untuk nomor **3** yang jawaban Tidak diberi nilai **1** dan jawaban Ya diberi nilai **0**. Jumlahkan seluruh nilai yang didapatkan dan gunakan tabel di bawah sebagai acuan.

Lingkari kolom kategori dibawah ini sesuai dengan nilai penjumlahan hasil DAST-10

Contoh:

SKOR	KATEGORI	REKOMENDASI AP
0	Tidak ada masalah	Berikan apresiasi karena tidak menggunakan Narkoba.
1-2	Rendah	Monitoring kembali dan melakukan Intervensi Berbasis Masyarakat.
3-5	Sedang	Gali lebih mendalam, merekomendasikan rujukan ke LRKM/LRIP dan melakukan koordinasi dengan petugas BNNP/BNNK/Kota.
6-8	Tinggi	Gali lebih mendalam, merekomendasikan rujukan ke LRKM/LRIP dan melakukan koordinasi dengan petugas BNNP/BNNK/Kota.
9-10	Sangat Tinggi	Gali lebih mendalam, merekomendasikan rujukan ke LRKM/LRIP dan melakukan koordinasi dengan petugas BNNP/BNNK/Kota.

SKOR	KATEGORI	REKOMENDASI AP
0	Tidak ada masalah	Berikan apresiasi karena tidak menggunakan Narkoba.
✓1-2	Rendah	Monitoring kembali dan melakukan Intervensi Berbasis Masyarakat.
3-5	Sedang	Gali lebih mendalam, merekomendasikan rujukan ke LRKM/LRIP dan melakukan koordinasi dengan petugas BNNP/BNNK/Kota.
6-8	Tinggi	Gali lebih mendalam, merekomendasikan rujukan ke LRKM/LRIP dan melakukan koordinasi dengan petugas BNNP/BNNK/Kota.
9-10	Sangat Tinggi	Gali lebih mendalam, merekomendasikan rujukan ke LRKM/LRIP dan melakukan koordinasi dengan petugas BNNP/BNNK/Kota.

FORMULIR REGISTRASI**C****DATA DIRI**

Nama : Arief Cahyadi
 NIK : 3576020405810006
 Alamat : Jl. Kuti
 RT 01 / RW.05 Dusun, Gunung Gedangan, Magersari
 Jenis Kelamin : ☒ Pria ☐ Wanita
 Usia : 43 Tahun
 Pendidikan : SMA
 Tanggal Pertama ditemui: Tanggal 03..Bulan 07.....Tahun 2024

PERMASALAHAN

Usia pertama kali menggunakan Narkoba : 43 Tahun
 Jenis Narkoba yang pernah dipakai selama ini : Sabu

Riwayat penyakit : -

PENGALAMAN Mencari Bantuan

Memeriksa diri ke Puskesmas/Rumah Sakit : ☐ Ya ☒ Tidak
 Melakukan perawatan/rehabilitasi Narkoba di lembaga rehabilitasi : ☐ Ya ☒ Tidak

Keluarga/Orang Dekat

Nama anggota keluarga atau orang dekat yang bisa dihubungi dalam keadaan darurat atau jika memerlukan informasi:

No	Nama	Hubungan	Nomor Telepon	Keterangan

SURAT PERNYATAAN KESEDIAAN

D

Yang Bertanda tangan dibawah ini.

Nama Lengkap : Arief Cahyadi
 Jenis Kelamin : Laki - laki
 Tempat / Tanggal Lahir : Mojokerto, 09 - 05 - 1981
 Alamat : Jl. Kuti RT 01 RW 05, Gunung Gedangan, Magersari
 Pekerjaan : Wiraswasta
 No. Telepon :

Menyatakan dengan sesungguhnya dari saya sendiri ~~Orang tua / Suami / Istri / Anak /~~
 Weli * dari :

Nama Lengkap : —
 Tempat / Tanggal Lahir : —

Dengan ini telah mendapatkan penjelasan mengenai layanan IBM yang akan dijalankan
 dan memahami serta menyatakan **SETUJU/MENGLAKA** untuk mengikuti program
 layanan IBM sesuai waktu yang ditentukan dan akan mematuhi semua aturan yang
 berlaku.

*coret yang tidak perlu

(Tempat) ^{Mojokerto} Tanggal 09.. Bulan 05.. (tahun) 2024

Pihak Keluarga

—

()

Yang Menyatakan

(Arief C.)

Petugas IBM

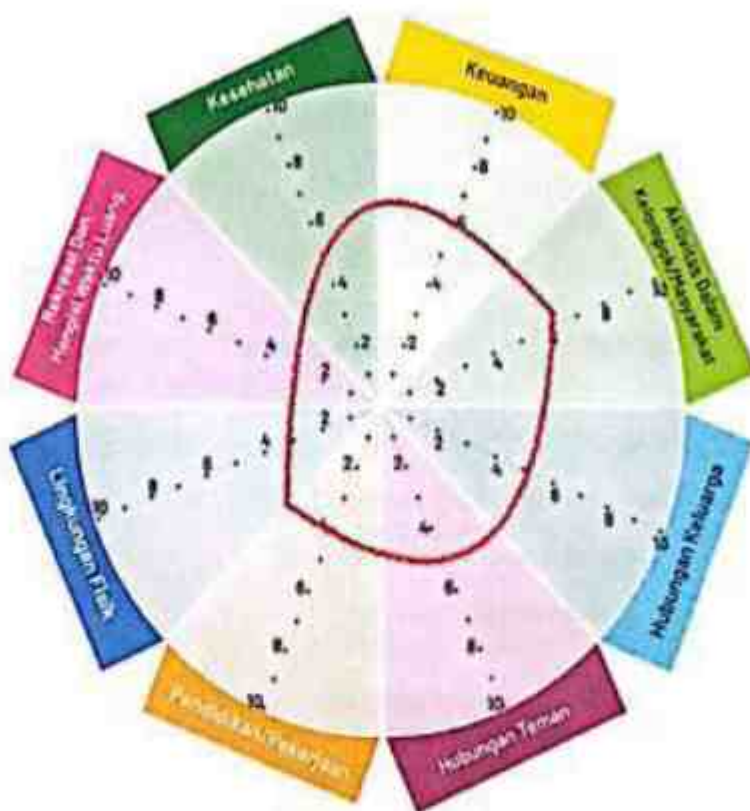
(Nurwatid)

RODA KEHIDUPAN

E

Petunjuk:

1. Roda Kehidupan dipisahkan menjadi 8 komponen aspek kehidupan dengan ukuran yang sama dan mewakili aspek kehidupan yang dipilih untuk mewakili kehidupan klien saat ini serta merupakan alat dinamis untuk memetakan kemajuan dan pertumbuhan.
2. Agen Pemulihan meminta klien memilih satu per satu tiap komponen aspek kehidupan.
3. Bagian tengah roda ditandai sebagai 0 mewakili tingkat kepuasan terendah dan tepi setiap komponen ditandai sebagai 10 sebagai tingkat kepuasan tertinggi. Skoring adalah sebagai berikut: 0-4 berarti klien merasa tidak puas sehingga dibutuhkan tindak lanjut, 5-7 berarti klien merasa kurang puas dan masih membutuhkan tindak lanjut. Skor 8-10 berarti klien merasa puas.
4. Tarik garis untuk menghubungkan angka di sekitar roda, hal ini akan memberikan gambaran tentang kondisi keseimbangan berjalannya

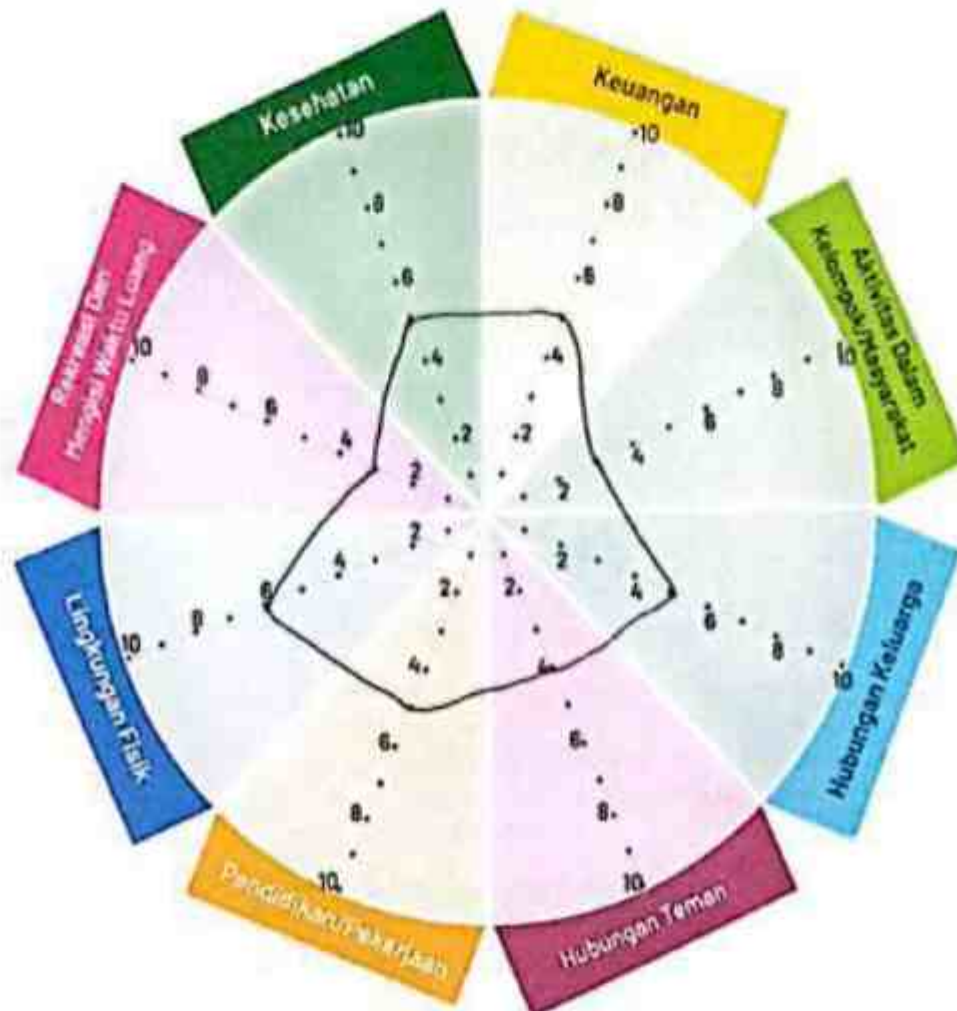


RODA KEHIDUPAN

(LEMBAR KERJA)

Nama Klien : Arief C.
 Nama AP : Nurulhid

Hari/Tanggal : 3 / 7 / 2024



Pindahkan hasil tiap komponen roda kehidupan yang memiliki skor 0-7 ke dalam kolom skor dihalaman berikutnya.

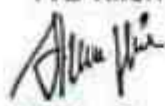
No	Komponen Aspek Kehidupan	Contoh
1	Kesehatan	Kebersihan diri, Kesehatan fisik, Kesehatan mental
2	Keuangan	Pendapatan, upah, uang saku
3	Hubungan Keluarga	Hubungan dengan orang tua, sanak saudara, pasangan, anak
4	Hubungan Teman	Jalinan pertemanan, persahabatan
5	Pendidikan/Pekerjaan	Jika klien pelajar, pilih aspek Pendidikan Jika klien telah bekerja atau wirausaha, pilih aspek pekerjaan
6	Rekreasi dan mengisi waktu luang	Hobi, kegemaran
7	Lingkungan Fisik	Lingkungan sekitar, tingkat kerawanan
8	Aktivitas dalam Kelompok/Masyarakat	Karang taruna, Pramuka, OSIS, LKMD, RT/RW, PKK, dsb

TINDAK LANJUT

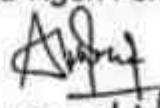
1. Pindahkan hanya skor 0-7 dari hasil tiap komponen roda kehidupan kedalam kolom skor.
2. Angka tersebut menggambarkan tingkat ketidakpuasan klien yang membutuhkan tindak lanjut.
3. Rekomendasi tindak lanjut menjadi acuan Agen Pemulihan dalam menjalankan layanan intervensi dan bina lanjut.

KOMPONEN	SKOR RODA KEHIDUPAN (0-7)	REKOMENDASI TINDAK LANJUT
Kesehatan	5	Melakukan layanan KIE mengenai Pola Hidup Sehat dan atau Pengetahuan Prinsip Dasar Adiksi, melakukan layanan kunjungan diri, merekomendasikan rujukan ke layanan Kesehatan, melakukan pemantauan.
Hubungan Keluarga	5	Melakukan layanan kunjungan diri, memberikan layanan keterampilan hidup terkait penyelesaian masalah, mengadakan pertemuan kelompok dukungan keluarga, melakukan pemantauan.
Hubungan Teman	4	Melakukan layanan kunjungan diri, mengadakan pertemuan kelompok dukungan sebaya, melakukan pemantauan.
Lingkungan Fisik	6	Melakukan layanan KIE mengenai Pola Hidup Sehat dan atau Pengetahuan Prinsip Dasar Adiksi, melakukan layanan kunjungan diri, memberikan layanan keterampilan hidup terkait penyelesaian masalah, memberikan layanan pencegahan kekambuhan, melakukan pemantauan.
Pendidikan/ Pekerjaan	5	Memberikan layanan keterampilan hidup terkait penyelesaian masalah, merekomendasikan rujukan ke tempat pelatihan kerja melakukan pemantauan.
Rekreasi dan mengisi waktu luang	3	Melakukan layanan kunjungan diri, memberikan layanan keterampilan hidup terkait penyelesaian masalah, memberikan layanan pencegahan kekambuhan, melakukan pemantauan, merekomendasikan rujukan ke balai latihan kerja/ kegiatan vokasional.
Kuangan	5	Memberikan layanan keterampilan hidup terkait penyelesaian masalah, merekomendasikan rujukan ke tempat pelatihan kerja melakukan pemantauan.
Aktivitas dalam kelompok/ masyarakat	3	Memberikan layanan keterampilan hidup terkait penyelesaian masalah, mengadakan pertemuan kelompok dukungan sebaya melakukan pemantauan

TTD Klien


 (Arief C.)

TTD Agen Pemulihan


 (Nurwakti)

FORMULIR LAYANAN INTERVENSI

F

Formulir Dibebaskan dan Disi Setiap AP Melakukan Layanan Intervensi

Satu lembar formulir hanya untuk 1 (satu) pertemuan layanan. Berikan tanda ceklis pada salah satu pilihan

Hari/Tanggal	10 - 07 - 2024	Nama AP: Nurwakti
Tempat Pelaksanaan Intervensi	rumah AP	Jumlah Klien: 1 Jumlah Peserta: 2 Nama Fasilitator: Nurwakti

Pertemuan ke : ☒ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5 ☐ 6

Layanan intervensi yang diberikan: (beri tanda ☒ yang sesuai) :

- ☒ KIE
 ☐ Keterampilan Hidup
 ☐ Kelompok Dukungan
 ☐ Pencegahan Kekambuhan
 ☐ Fasilitasi Rujukan

PELAKSANAAN: ☒ Individu ☐ Kelompok METODE: ☒ Tatap Muka ☐ Virtual

Materi

- ☒ Prinsip Dasar Adiksi
 ☐ Penyelesaian Masalah
 ☐ Pencegahan Kekambuhan
 ☐ Perilaku Hidup Sehat
 ☐ Lainnya:

Hasil Evaluasi (Observasi) Selama PERTEMUAN

(Petunjuk: Beri tanda ☒ pada ☐ yang sesuai, boleh lebih dari satu)

GAMBARAN FISIK DAN PENAMPILAN	GAMBARAN PERILAKU	GAMBARAN PENGETAHUAN
☒ Sehat	☐ Aktif	☐ Pemahaman Baik
☐ Ceria	☐ Diam	☒ Pemecahan Masalah Baik
☒ Rapi	☒ Tidak Fokus	☐ Dapat Mengambil Kesimpulan
☐ Lusuh	☐ Lainnya:	☐ Lainnya:
☐ Lesu		
☐ Lainnya:		

GAMBARAN EMOSIONAL	TTD KLIEN:	TTD AP
☒ Tenang	 (Arief C.)	 (Nurwakti)
☐ Mampu Mengontrol Emosi		
☐ Mampu Mengemukakan Pendapat		
☐ Lainnya:		

FORMULIR KUNJUNGAN DIRI

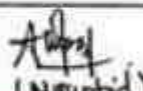
G

Formulir

Hari/Tanggal	Rabu, 17 - 07 - 2024	Tempat Pelaksanaan Layanan Kunjungan Diri
Nama AP	Nuruntid	Rumah klien

(beri tanda ☒ yang sesuai) :

Pertemuan ke : ☒ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5 ☐ 6

KONDISI	CATATAN	STATUS
Kesehatan Fisik	1. Saat ini klien merasa sehat	☒ YA ☐ TIDAK
	2. Klien memiliki waktu istirahat/ tidur	☐ CUKUP ☒ KURANG
	3. Klien sedang mengonsumsi obat yang diresepkan dokter	☒ YA ☐ TIDAK
	4. Klien terhambat melakukan aktivitas harian	☒ YA ☐ TIDAK
Psikologis	1. Klien puas dengan penampilan fisiknya	☐ YA ☒ TIDAK
	2. Perasaan klien saat ini	☒ SENANG ☐ SEDIH
	3. Klien puas terhadap dirinya	☒ YA ☐ TIDAK
	4. Klien rajin beribadah	☒ YA ☐ TIDAK
	5. Klien sulit konsentrasi dalam mengerjakan sesuatu	☒ YA ☐ TIDAK
Sosial	1. Hubungan klien dengan orang di sekitarnya (orang tua, pasangan, guru, teman, tetangga dll)	☒ BAIK ☐ BURUK
	2. Klien mendapat bantuan dari orang terdekatnya	☒ YA ☐ TIDAK
	3. Hubungan klien dengan pasangannya (apabila klien sudah menikah/ memiliki pacar)	☒ BAIK ☐ BURUK
Lingkungan	1. Uang yang diperoleh bisa memenuhi kebutuhan dasar minimal klien	☒ YA ☐ TIDAK
	2. Klien merasa aman berada di lingkungannya	☒ YA ☐ TIDAK
	3. Klien mudah mendapatkan layanan kesehatan	☒ YA ☐ TIDAK
	4. Klien merasa cukup menikmati waktu luang atau rekreasi	☐ YA ☒ TIDAK
	5. Klien merasa nyaman berada di rumah dan lingkungannya	☒ YA ☐ TIDAK
TTD Klien:	TTD Keluarga:	TTD AP:
 (Nuruntid)	-	 (Nuruntid)
Catatan AP:		
-		

FORMULIR LAYANAN INTERVENSI

Formulir Digunakan oleh Para Dasa Samping AP Melakukan Layanan Intervensi

F

Hari/Tanggal	Rabu, 24 - 07 - 2024	Nama AP: Nurwahid
Tempat Pelaksanaan Intervensi	Rumah AP	Jumlah Klien: 1 Jumlah Peserta: 2 Nama Fasilitator: Nurwahid

Pertemuan ke : ☐ 1 ☒ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5 ☐ 6

Layanan Intervensi yang diberikan: (beri tanda ☒ yang sesuai) :

- ☒ KIE
 ☐ Keterampilan Hidup
 ☐ Kelompok Dukungan
 ☐ Pencegahan Kekambuhan
 ☐ Fasilitasi Rujukan

PELAKSANAAN: ☒ Individu ☐ Kelompok METODE: ☒ Tatap Muka ☐ Virtual

Materi

- ☐ Prinsip Dasar Adiksi
 ☐ Penyelesaian Masalah
 ☐ Pencegahan Kekambuhan
 ☒ Perilaku Hidup Sehat
 ☐ Lainnya:

Hasil Evaluasi (Observasi) Selama PERTEMUAN

(Petunjuk: Beri tanda ☒ pada ☐ yang sesuai, boleh lebih dari satu)

GAMBARAN FISIK DAN PENAMPILAN	GAMBARAN PERILAKU	GAMBARAN PENGETAHUAN
☐ Sehat	☒ Aktif	☒ Pemahaman Baik
☒ Ceria	☐ Diam	☐ Pemecahan Masalah Baik
☐ Rapi	☐ Tidak Fokus	☐ Dapat Mengambil Kesimpulan
☐ Lusuh	☐ Lainnya:	☐ Lainnya:
☐ Lesu		
☐ Lainnya:		

GAMBARAN EMOSIONAL	TTD KLIEN:	TTD AP
☐ Tenang	 (Arief C.)	 (Nurwahid)
☐ Mampu Mengontrol Emosi		
☒ Mampu Mengemukakan Pendapat		
☐ Lainnya:		

FORMULIR LAYANAN INTERVENSI

Formulir Digunakan oleh dan Disertai Saling AP Melakukan Layanan Intervensi

F

Hari/Tanggal	Rabu, 31 - 07 - 2024	Nama AP: Nurwahid
Tempat Pelaksanaan Intervensi	Rumah Ap	Jumlah Klien: 1 Jumlah Peserta: 2 Nama Fasilitator: Nurwahid

Pertemuan ke : ☒ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5 ☐ 6Layanan Intervensi yang diberikan: (beri tanda ☒ yang sesuai):

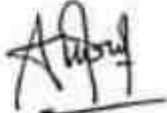
- ☐ KIE
 ☒ Keterampilan Hidup
 ☐ Kelompok Dukungan
☐ Pencegahan Kekambuhan
 ☐ Fasilitasi Rujukan

PELAKSANAAN: ☒ Individu ☐ Kelompok METODE: ☒ Tatap Muka ☐ Virtual**Materi**

- ☐ Prinsip Dasar Adiksi
 ☒ Penyelesaian Masalah
 ☐ Pencegahan Kekambuhan
☐ Perilaku Hidup Sehat
 ☐ Lainnya:

Hasil Evaluasi (Observasi) Selama PERTEMUAN(Petunjuk: Beri tanda ☒ pada ☐ yang sesuai, boleh lebih dari satu)

GAMBARAN FISIK DAN PENAMPILAN	GAMBARAN PERILAKU	GAMBARAN PENGETAHUAN
☐ Sehat	☐ Aktif	☒ Pemahaman Baik
☐ Ceria	☒ Diam	☐ Pemecahan Masalah Baik
☐ Rapi	☐ Tidak Fokus	☐ Dapat Mengambil Kesimpulan
☐ Lusuh	☐ Lainnya:	☐ Lainnya:
☒ Lesu		
☐ Lainnya:		

GAMBARAN EMOSIONAL	TTD KLIEN:	TTD AP
☒ Tenang	 (Arif c.)	 (Nurwahid)
☐ Mampu Mengontrol Emosi		
☐ Mampu Mengemukakan Pendapat		
☐ Lainnya:		

FORMULIR KUNJUNGAN DIRI

G

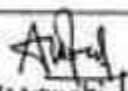
Formulir Diperbanyak dan Diisi Setiap AP Melakukan Layanan Intervensi.

Satu lembar formulir hanya untuk 1 (satu) pertemuan layanan. Berikan tanda ceklist pada salah satu pilihan

Hari/Tanggal	Rabu, 07 - 08 - 2024	Tempat Pelaksanaan Layanan Kunjungan Diri
Nama AP	Nurwakid	Rumah klien

(beri tanda ☒ yang sesuai) :

Pertemuan ke : ☐ 1 ☒ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5 ☐ 6

KONDISI	CATATAN	STATUS
Kesehatan Fisik	1. Saat ini klien merasa sehat	☒ YA ☐ TIDAK
	2. Klien memiliki waktu istirahat/ tidur	☒ CUKUP ☐ KURANG
	3. Klien sedang mengonsumsi obat yang diresepkan dokter	☒ YA ☐ TIDAK
	4. Klien terhambat melakukan aktivitas harian	☐ YA ☒ TIDAK
Psikologis	1. Klien puas dengan penampilan fisiknya	☒ YA ☐ TIDAK
	2. Perasaan klien saat ini	☒ SENANG ☐ SEDIH
	3. Klien puas terhadap dirinya	☒ YA ☐ TIDAK
	4. Klien rajin beribadah	☒ YA ☐ TIDAK
	5. Klien sulit konsentrasi dalam mengerjakan sesuatu	☐ YA ☒ TIDAK
Sosial	1. Hubungan klien dengan orang di sekitarnya (orang tua, pasangan, guru, teman, tetangga dll)	☒ BAIK ☐ BURUK
	2. Klien mendapat bantuan dari orang terdekatnya	☒ YA ☐ TIDAK
	3. Hubungan klien dengan pasangannya (apabila klien sudah menikah/ memiliki pacar)	☒ BAIK ☐ BURUK
Lingkungan	1. Uang yang diperoleh bisa memenuhi kebutuhan dasar minimal klien	☒ YA ☐ TIDAK
	2. Klien merasa aman berada di lingkungannya	☒ YA ☐ TIDAK
	3. Klien mudah mendapatkan layanan kesehatan	☒ YA ☐ TIDAK
	4. Klien merasa cukup menikmati waktu luang atau rekreasi	☐ YA ☒ TIDAK
	5. Klien merasa nyaman berada di rumah dan lingkungannya	☒ YA ☐ TIDAK
TTD Klien:	TTD Keluarga:	TTD AP:
 (Arief C.)	-	 (Nurwakid)
Catatan AP: -		

FORMULIR LAYANAN INTERVENSI

Formulir Distribusikan dan Diterima Setiap AP Melakukan Layanan Intervensi

F

Hari/Tanggal	Rabu, 14 - 08 - 2024	Nama AP: Nurulhid
Tempat Pelaksanaan Intervensi	Rumah AP	Jumlah Klien: 1 Jumlah Peserta: 2 Nama Fasilitator: Nurulhid

Pertemuan ke : ☐ 1 ☒ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5 ☐ 6

Layanan Intervensi yang diberikan: (beri tanda ☒ yang sesuai) :

- ☐ KIE
 ☒ Keterampilan Hidup
 ☐ Kelompok Dukungan
 ☐ Pencegahan Kekambuhan
 ☐ Fasilitasi Rujukan

PELAKSANAAN: ☒ Individu ☐ Kelompok METODE: ☒ Tatap Muka ☐ Virtual

Materi

- ☐ Prinsip Dasar Adiksi
 ☐ Penyelesaian Masalah
 ☒ Pencegahan Kekambuhan
 ☐ Perilaku Hidup Sehat
 ☐ Lainnya:

Hasil Evaluasi (Observasi) Selama PERTEMUAN

(Petunjuk: Beri tanda ☒ pada ☐ yang sesuai, boleh lebih dari satu)

GAMBARAN FISIK DAN PENAMPILAN ☒ Sehat ☐ Ceria ☐ Rapi ☐ Lusu ☐ Lesu ☐ Lainnya:	GAMBARAN PERILAKU ☐ Aktif ☒ Diam ☐ Tidak Fokus ☐ Lainnya:	GAMBARAN PENGETAHUAN ☐ Pemahaman Baik ☐ Pemecahan Masalah Baik ☒ Dapat Mengambil Kesimpulan ☐ Lainnya:
GAMBARAN EMOSIONAL ☐ Tenang ☒ Mampu Mengontrol Emosi ☐ Mampu Mengemukakan Pendapat ☐ Lainnya:		
TTD KLIEN:  (Arief C.)		TTD AP  (Nurulhid)

FORMULIR LAYANAN INTERVENSI

Formulir Layanan Intervensi: Lembar Kerja Terjemah AP Melaksanakan Kegiatan Intervensi

Hari/Tanggal	Rabu, 21 - 06 - 2024	Nama AP:	Muradid
Tempat Pelaksanaan Intervensi	Puncak AP	Jumlah Klien:	2
		Jumlah Peserta:	1
		Nama Facilitator:	Muradid

Pertemuan ke : ☒ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5 ☐ 6

Layanan Intervensi yang diberikan: (beri tanda ☒ yang sesuai):		
☐ KIE	☐ Keterampilan Hidup	☒ Kelompok Dukungan
☐ Pencegahan Kekambuhan	☐ Fasilitasi Rujukan	

PELAKSANAAN: ☐ Individu ☒ Kelompok METODE: ☒ Tatap Muka ☐ Virtual

Materi		
☐ Prinsip Dasar Adiksi	☐ Penyelesaian Masalah	☐ Pencegahan Kekambuhan
☐ Perilaku Hidup Sehat	☒ Lainnya: Keterampilan Hidup	

Hasil Evaluasi (Observasi) Selama PERTEMUAN

(Petunjuk: Beri tanda ☒ pada " yang sesuai, boleh lebih dari satu)

GAMBARAN FISIK DAN PENAMPILAN ☐ Sehat ☒ Ceria ☒ Rapi ☐ Lusuh ☐ Lesu ☐ Lainnya:	GAMBARAN PERILAKU ☒ Aktif ☐ Diam ☐ Tidak Fokus ☐ Lainnya:	GAMBARAN PENGETAHUAN ☐ Pemahaman Baik ☒ Pemecahan Masalah Baik ☐ Dapat Mengambil Kesimpulan ☐ Lainnya:
GAMBARAN EMOSIONAL ☐ Tenang ☐ Mampu Mengontrol Emosi ☒ Mampu Mengemukakan Pendapat ☐ Lainnya:		
TTD KLIEN:  (Aneq C.)		TTD AP  (Muradid)

FORMULIR LAYANAN INTERVENSI

Formulir Didit Berisi dan Didit Jujur AP Melakukan Layanan Intervensi

F

Hari/Tanggal	Rabu, 28 - 03 - 2024	Nama AP: Nurulhid
Tempat Pelaksanaan Intervensi	Rumah AP	Jumlah Klien: 2 Jumlah Peserta: 4 Nama Fasilitator: Nurulhid

Pertemuan ke : ☐ 1 ☒ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5 ☐ 6

Layanan Intervensi yang diberikan: (beri tanda ☒ yang sesuai):

- ☐ KIE
 ☐ Keterampilan Hidup
 ☒ Kelompok Dukungan
 ☐ Pencegahan Kekambuhan
 ☐ Fasilitasi Rujukan

PELAKSANAAN: ☐ Individu ☒ Kelompok METODE: ☒ Tatap Muka ☐ Virtual

Materi

- ☐ Prinsip Dasar Adiksi
 ☐ Penyelesaian Masalah
 ☐ Pencegahan Kekambuhan
 ☐ Perilaku Hidup Sehat
 ☒ Lainnya: keterampilan mengelola emosi

Hasil Evaluasi (Observasi) Selama PERTEMUAN

(Petunjuk: Beri tanda ☒ pada ☐ yang sesuai, boleh lebih dari satu)

GAMBARAN FISIK DAN PENAMPILAN	GAMBARAN PERILAKU	GAMBARAN PENGETAHUAN
☐ Sehat	☐ Aktif	☒ Pemahaman Baik
☐ Ceria	☒ Diam	☐ Pemecahan Masalah Baik
☐ Rapi	☐ Tidak Fokus	☐ Dapat Mengambil Kesimpulan
☒ Lusu	☐ Lainnya:	☐ Lainnya:
☐ Lesu		
☐ Lainnya:		

GAMBARAN EMOSIONAL	TTD KLIEN:	TTD AP
☒ Tenang	 (Ang C.)	 (Nurulhid)
☐ Mampu Mengontrol Emosi		
☐ Mampu Mengemukakan Pendapat		
☐ Lainnya:		

FORMULIR LAYANAN INTERVENSI

F

Formulir Diisi oleh dan Disetujui AP Melakukan Layanan Intervensi

Hari/Tanggal	Rabu, 09-03-2024	Nama AP: Nurulhid
Tempat Pelaksanaan Intervensi	Rumah Ap	Jumlah Klien: 2 Jumlah Peserta: 4 Nama Fasilitator: Nurulhid

Pertemuan ke : ☐ 1 ☐ 2 ☒ 3 ☐ 4 ☐ 5 ☐ 6

Layanan intervensi yang diberikan: (beri tanda ☒ yang sesuai):

- ☐ KIE
 ☐ Keterampilan Hidup
 ☒ Kelompok Dukungan
 ☐ Pencegahan Kekambuhan
 ☐ Fasilitasi Rujukan

PELAKSANAAN: ☐ Individu ☒ Kelompok METODE: ☒ Tatap Muka ☐ Virtual

Materi

- ☐ Prinsip Dasar Adiksi
 ☐ Penyelesaian Masalah
 ☐ Pencegahan Kekambuhan
 ☐ Perilaku Hidup Sehat
 ☒ Lainnya: Keterampilan mengelola masalah

Hasil Evaluasi (Observasi) Selama PERTEMUAN

(Petunjuk: Beri tanda ☒ pada ☐ yang sesuai, boleh lebih dari satu)

GAMBARAN FISIK DAN PENAMPILAN	GAMBARAN PERILAKU	GAMBARAN PENGETAHUAN
☐ Sehat	☒ Aktif	☐ Pemahaman Baik
☐ Ceria	☐ Diam	☐ Pemecahan Masalah Baik
☒ Rapi	☐ Tidak Fokus	☒ Dapat Mengambil Kesimpulan
☐ Lusuh	☐ Lainnya:	☐ Lainnya:
☐ Lesu		
☐ Lainnya:		

GAMBARAN EMOSIONAL	TTD KLIEN:	TTD AP
☒ Tenang	 (Anieg C.)	 (Nurulhid)
☐ Mampu Mengontrol Emosi		
☐ Mampu Mengemukakan Pendapat		
☐ Lainnya:		

FORMULIR PEMANTAUAN

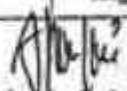
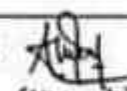
H

Formulir

Hari/Tanggal	Pelai, 11-09-2024	Tempat Pelaksanaan Layanan Pemantauan
Nama AP	Nurwahid	Rumah klien

(beri tanda ☒ yang sesuai) :

Pertemuan ke : ☒ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5 ☐ 6

KONDISI	CATATAN	STATUS
Kesehatan Fisik	1. Saat ini klien merasa sehat	☒ YA ☐ TIDAK
	2. Klien memiliki waktu istirahat/ tidur	☒ CUKUP ☐ KURANG
	3. Klien sedang mengonsumsi obat yang diresepkan dokter	☒ YA ☐ TIDAK
	4. Klien terhambat melakukan aktivitas harian	☒ YA ☐ TIDAK
Psikologis	1. Klien puas dengan penampilan fisiknya	☐ YA ☒ TIDAK
	2. Perasaan klien saat ini	☒ SENANG ☐ SEDIH
	3. Klien puas terhadap dirinya	☒ YA ☐ TIDAK
	4. Klien rajin beribadah	☐ YA ☒ TIDAK
	5. Klien sulit konsentrasi dalam mengerjakan sesuatu	☒ YA ☐ TIDAK
Sosial	1. Hubungan klien dengan orang di sekitarnya (orang tua, pasangan, guru, teman, tetangga dll)	☒ BAIK ☐ BURUK
	2. Klien mendapat bantuan dari orang terdekatnya	☒ YA ☐ TIDAK
	3. Hubungan klien dengan pasangannya (apabila klien sudah menikah/ memiliki pacar)	☒ BAIK ☐ BURUK
Lingkungan	1. Uang yang diperoleh bisa memenuhi kebutuhan dasar minimal klien	☒ YA ☐ TIDAK
	2. Klien merasa aman berada di lingkungannya	☒ YA ☐ TIDAK
	3. Klien mudah mendapatkan layanan kesehatan	☒ YA ☐ TIDAK
	4. Klien merasa cukup menikmati waktu luang atau rekreasi	☐ YA ☒ TIDAK
	5. Klien merasa nyaman berada di rumah dan lingkungannya	☒ YA ☐ TIDAK
TTD Klien:  (Anie C.)	TTD Keluarga: -	TTD AP:  (Nurwahid)
Catatan AP: -		

FORMULIR PEMANTAUAN

H

Formulir Diperbanyak dan Diisi Setiap AP Melakukan Layanan Intervensi.
 Satu lembar formulir hanya untuk 1 (satu) pertemuan layanan. Berikan tanda ceklist pada salah satu pilihan

Hari/Tanggal	Rabu, 25 + 03 - 2024	Tempat Pelaksanaan Layanan Pemantauan
Nama AP	Murwaid	Rumah klien

(beri tanda ☒ yang sesuai) :

Pertemuan ke : ☐ 1 ☒ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5 ☐ 6

KONDISI	CATATAN	STATUS
Kesehatan Fisik	1. Saat ini klien merasa sehat	☒ YA ☐ TIDAK
	2. Klien memiliki waktu istirahat/ tidur	☒ CUKUP ☐ KURANG
	3. Klien sedang mengonsumsi obat yang diresepkan dokter	☒ YA ☐ TIDAK
	4. Klien terhambat melakukan aktivitas harian	☐ YA ☒ TIDAK
Psikologis	1. Klien puas dengan penampilan fisiknya	☒ YA ☐ TIDAK
	2. Perasaan klien saat ini	☒ SENANG ☐ SEDIH
	3. Klien puas terhadap dirinya	☒ YA ☐ TIDAK
	4. Klien rajin beribadah	☒ YA ☐ TIDAK
	5. Klien sulit konsentrasi dalam mengerjakan sesuatu	☐ YA ☒ TIDAK
Sosial	1. Hubungan klien dengan orang di sekitarnya (orang tua, pasangan, guru, teman, tetangga dll)	☒ BAIK ☐ BURUK
	2. Klien mendapat bantuan dari orang terdekatnya	☒ YA ☐ TIDAK
	3. Hubungan klien dengan pasangannya (apabila klien sudah menikah/ memiliki pacar)	☒ BAIK ☐ BURUK
Lingkungan	1. Uang yang diperoleh bisa memenuhi kebutuhan dasar minimal klien	☒ YA ☐ TIDAK
	2. Klien merasa aman berada di lingkungannya	☒ YA ☐ TIDAK
	3. Klien mudah mendapatkan layanan kesehatan	☒ YA ☐ TIDAK
	4. Klien merasa cukup menikmati waktu luang atau rekreasi	☒ YA ☐ TIDAK
	5. Klien merasa nyaman berada di rumah dan lingkungannya	☒ YA ☐ TIDAK
TTD Klien:	TTD Keluarga: -	TTD AP:
(Anita C.)		(Murwaid)
Catatan AP: -		

FORMULIR REKAPITULASI HASIL PENGISIAN INSTRUMEN KAPITAL PEMULIHAN



DOMAIN KAPITAL PEMULIHAN	PENDAMPINGAN PEMULIHAN (Berilah tanda (v) pada kotak berwarna putih sesuai dengan kebutuhan klien)						
	Kelompok sasaran pertemuan (Kategori: menurut pada Instrumen Kapital Pemulihan)	Lingkungan yang mendukung		Pengembangan Jejaring		Pengembangan Produktivitas	
		Pertemuan Kelompok Pemulihan (PKP)	Pertemuan Dukungan Keluarga (PDK)	Kunjungan Rumah	Manajemen Kasus Rujukan	Edukasi Pengembangan Diri	Pelibatan Kegiatan Masyarakat
Kesehatan fisik dan mental	No.1&2			✓	-		
Menemukan kembali arti dan tujuan dalam hidupnya	No.3&4	✓	-			✓	-
Integrasi komunitas dan dukungan budaya	No.5&6	✓	-			✓	-
Keterampilan vokasional/ pendidikan	No.7&8			✓	-	✓	-
Ketenagakerjaan dan penyelesaian masalah hukum	No.9&10			✓	-		
Dukungan sebaya	No.11&12	✓	-				
Rumah aman/ lingkungan yang sehat	No.13&14	✓	-			✓	-
Dukungan keluarga dan sosial	No.15&16	✓	-			✓	-

 = Tidak Perlu Diisi

Keterangan: hasil jawaban "Tidak" menjadi prioritas untuk ditindaklanjuti

REKAPITULASI HASIL TES MINAT BAKAT

DOMAIN	INDIKATOR	KELOMPOK DOMAIN PERTANYAAN (Ket: merujuk pada Formulir Tes Minat Bakat)	JUMLAH JAWABAN (Ket: Hasil test minat bakat berdasarkan jumlah "Ya" terbanyak pada masing-masing domain)
LINGUISTIK	Kemampuan berkata-kata/ berbahasa, menulis	No.1, 15, 16, 18, 25	4
LOGIS MATEMATIS	Kemampuan mengolah angka, penalaran (prog.komputer)	No. 2, 3, 17, 24, 28	2
VISUAL SPASIAL	Kemampuan berimajinasi, berfikir secara visual	No. 4, 5, 10, 21, 34	4
MUSIKAL	Kemampuan memainkan alat musik, menyanyikan lagu	No. 6, 20, 27, 29, 37	1
INTERPERSONAL	Kemampuan memahami orang lain/empati, bekerja dengan orang lain	No. 7, 10, 23, 31, 36	4
INTRAPERSONAL	Kemampuan memahami diri sendiri, menyusun rencana	No. 11, 13, 26, 33, 39	3
KINESTATIK	Kemampuan menggunakan anggota tubuh, menciptakan produk	No. 8, 9, 22, 30, 35	2
NATURALIS	Kemampuan bekerja di alam, di bidang peternakan/ perkembangan	No. 12, 14, 32, 38, 40	1

REKAPITULASI LAYANAN BINA LANJUT PENDAMPINGAN PEMULIHAN

K

Diisi sesuai dengan kegiatan yang telah dilakukan berdasarkan hasil Penilaian Pascarehabilitasi

KEGIATAN LAYANAN BINA LANJUT	BENTUK KEGIATAN (beri ceklist pada salah satu kolom)		PERTEMUAN (isikan dengan tanggal pelaksanaan layanan pada salah satu kolom)		
	Individu	Kelompok	I Hari/tanggal:	II Hari/tanggal:	III Hari/tanggal:
Lingkungan Mendukung			I Hari/tanggal:	II Hari/tanggal:	III Hari/tanggal:
Pertemuan Kelompok Pemulihan (PKP)	-	18/9/2024 ✓	18/9/2024	-	-
Pertemuan Dukungan Keluarga (PDK)	-	-	-	-	-
Pengembangan Jejaring			I Hari/tanggal:	II Hari/tanggal:	III Hari/tanggal:
Kunjungan Rumah	✓	-	11/5/2024	25/9/2024	-
Manajemen Kasus	-	-	-	-	-
Pengembangan Produktivitas			I Hari/tanggal:	II Hari/tanggal:	III Hari/tanggal:
Edukasi Pengembangan Diri	-	2/10/2024 ✓	2/10/2024	-	-
Pelibatan Kegiatan Masyarakat	-	-	-	-	-

FORMULIR RESUME EVALUASI PERKEMBANGAN KLIEN

J

Nama : Anief C. Jenis Kelamin: laki-laki
 Usia : 43 tahun
 Alamat : Jl Kati RT 01 RW 05, Gunung Gedong

Hasil Tes Keselapan URICA		Evaluasi Awal Tanggal: 3/7/2024	Evaluasi Akhir Tanggal: 9/10/2024
Tahapan Klien	Nilai Acuan	Nilai	Nilai
Prekontemplasi	< 8	7,85	-
Kontemplasi	8-11	-	10,7
Aksi	11-14	-	-
Pemeliharaan	>14	-	-
Kesimpulan (Ditulis berdasarkan hasil perkembangan evaluasi awal & evaluasi akhir)			

Hasil WHO-QoL		Evaluasi Awal Tanggal: 3/7/2024		Evaluasi Akhir Tanggal: 9/10/2024			
Domain	Raw Score	Nilai Transformasi 4-20	Nilai Transformasi 0-100	Raw Score	Nilai Transformasi 4-20	Nilai Transformasi 0-100	Keterangan (naik, turun)
Domain 1 (Fisik)	17	10	38	23	13	56	naik
Domain 2 (psikologis)	14	9	31	15	10	38	naik
Domain 3 (hubungan sosial)	7	9	31	9	12	50	naik
Domain 4 (lingkungan)	20	10	38	23	12	50	naik

Hasil Tes Urin

Evaluasi Awal Tanggal: 3/7/2024		Evaluasi Akhir Tanggal: 9/10/2024	
Hasil		Hasil	
Negatif: <i>sehat</i>	Positif: -	Negatif: <i>sehat</i>	Positif: -

FORM TERMINASI



Menerangkan bahwa nama dibawah ini:

Nama Klien : Arief Cahyadi

Tempat / Tanggal Lahir : Mojokerto, 09-05-1981 Jenis Kelamin: ☒ (L) (lingkari)

Alamat : Jl. Kuli Rt 01 Rw 05, Gunung Gedangan

Penanggung Jawab Klien : -

Hubungan dengan Klien : -

No. Telepon Penanggung Jawab : -

Asal Program: ☒ Program IBM ☐ Rujukan Layanan Ke Bina Lanjut IBM

*Checklist:

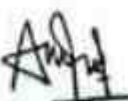
Tanggal masuk layanan IBM: 3/7/2024 Tanggal selesai layanan IBM: 9/10/2024

Telah menyelesaikan Program IBM, dan untuk menjaga pemulihan maka direkomendasikan untuk:

Rekomendasi: mempertahankan pemulihan dengan aktif berkegiatan yg produktif dan positif

Catatan: -

Agan Pemulihan

( Purandita)

Petugas BNNP/BNNK/Kota

( Saffitri Aguhana)

Contoh Rekomendasi Terminasi:

- Menunda, menghindari dan mengelola dorongan penggunaan zat agar tetap dapat berpantang dari penggunaan zat.
- Identifikasi dan hindari pemicu yang dapat menyebabkan penggunaan kembali seperti: Teman yang menggunakan, stres, kebosanan, kesedihan, dsb. Menerapkan strategi untuk menghindari dan mengelola faktor pemicu tersebut
- Menjaga kesehatan fisik Anda dengan menerapkan gaya hidup sehat, termasuk olahraga teratur, pola makan seimbang, dan istirahat yang cukup. Selain itu, tetap waspada terhadap perubahan suasana hati dan emosi Anda, dan cari bantuan jika Anda merasa membutuhkannya seperti: layanan IBM, Klinik BNNP/BNNK/Kota, Rumah Sakit, Klinik Psikologi dsb.
- Tetap berkomunikasi dan terhubung dengan orang-orang yang dapat memberikan dukungan pemulihan seperti: orang tua, keluarga, teman positif, dan layanan IBM.
- Tetap terlibat aktif dalam kegiatan yang diminati dan lingkungan positif seperti: olahraga, seni. Aktivitas ini dapat membantu Anda menjaga keseimbangan hidup dan meredakan stres.
- Apabila terjadi penggunaan kembali segera meminta pertolongan pada layanan yang dapat memberikan bantuan terkait penggunaan zat seperti: Layanan IBM, Klinik BNNP/BNNK/Kota, Rumah sakit atau tempat rehabilitasi Narkoba.

Catatan: Tidak Ada

Skrining Registrasi



EPK 1



KIE 1



KD 1



KIE 2



KH 1



KD 2



KH 2



PKD 1



PKD 2



PKD 3



Pantau KR 1



PKP



Pantau KR 2



EPD EPK 2



EPK 2





2
0
2
4

BUKU PEMULIHAN

AP : Agung Petro Susilo

Klien : Dendy P.H.



DIT. PLRKM DEPUTI BIDANG REHABILITASI BNN 2024

PETUNJUK PENGGUNAAN

- ☒ Buku Pemulihan terdiri dari formulir yang dapat dicetak/digandakan sesuai dengan jumlah kegiatan dan layanan yang dilakukan AP
- ☒ Formulir dicetak digandakan dengan kertas ukuran A4
- ☒ Untuk hasil terbaik disarankan dicetak/ digandakan berwarna
- ☒ Formulir disusun berdasarkan urutan :

- A. BIODATA
- B. FORMULIR SKRINING
- C. FORMULIR REGISTRASI
- D. FORMULIR PERNYATAAN KESEDIAAN
- E. RODA KEHIDUPAN
- F. FORMULIR LAYANAN INTERVENSI
- G. FORMULIR KUNJUNGAN DIRI
- H. FORMULIR PEMANTAUAN
- I. FORMULIR REKAPITULASI HASIL PENGISIAN INSTRUMEN KAPITAL PEMULIHAN
- J. FORMULIR REKAPITULASI TES MINAT BAKAT
- K. REKAPITULASI LAYANAN BINA LANJUT PENDAMPINGAN PEMULIHAN
- L. FORMULIR RESUME EVALUASI PERKEMBANGAN KLIEN
- M. FORMULIR RUJUKAN
- N. FORMULIR TERMINASI



PETUNJUK PENGARSIPAN

- ☒ Menggunakan map atau folder
- ☒ Formulir yang telah dilubangi, disusun sesuai urutan



BIODATA

A



NAMA LENGKAP KLIEN: Dendy Purnohadi Herliyono

TEMPAT/TGL LAHIR: Mojokerto, 02 - 05 - 1987

TELEPON : 0813 3643 7281

EMAIL : -

NAMA PENANGGUNG JAWAB (WALI): -

NO TELEPON YANG DAPAT DIHUBUNGI: -

NAMA AGEN PEMULIHAN: Agung P.S.



**PROVINSI JAWA TIMUR
KOTA MOJOKERTO**

NIK : 3576023007760001

Nama : AGUNG PUTRO SUSILO
Tempat/Tgl Lahir : SEMARANG, 30-07-1976
Jenis Kelamin : LAKI-LAKI Gol. Darah : O
Alamat : LINGK. KEDUNGSARI
RT/RW : 001 / 003
Kel/Desa : GUNUNG GEDANGAN
Kecamatan : MAGERSARI
Agama : ISLAM
Status Perkawinan : KAWIN
Pekerjaan : WIRASWASTA
Kewarganegaraan : WNI
Berlaku Hingga : 30-07-2017



KOTA MOJOKERTO
05-03-2012

2

TIMELINE LAYANAN INTERVENSI API BM GN. GEDANGAN TAHUN 2024 DENDY

Minggu Ke...	Tanggal	Layanan	Jenis Layanan	Jumlah Klien	Pelaksana
M1	03/07/2024	Skrining	SKRINING DAN PENERIMAAN AWAL	1	Agung P.S.
	03/07/2024	Penerimaan Awal		1	Agung P.S.
	03/07/2024	Evaluasi Perkembangan Klien I		1	BNN (Nanang)
M2	10/07/2024	KIE I L I	LAYANAN WAJIB	1	Agung P.S.
M3	17/07/2024	Kunjungan Diri I		1	Agung P.S.
M4	24/07/2024	KIE II L I		1	Agung P.S.
M5	31/07/2024	Ketrampilan Hidup I L I		1	Agung P.S.
M6	07/08/2024	Kunjungan Diri II		1	Agung P.S.
M7	14/08/2024	Ketrampilan Hidup II L I		1	Agung P.S.
M8	21/08/2024	Pertemuan Kelompok Dukungan I L I	LAYANAN PILIHAN		Agung P.S.
M9	28/08/2024	Pertemuan Kelompok Dukungan II L I			Agung P.S.
M10	04/09/2024	Pertemuan Kelompok Dukungan III L I			Agung P.S.
M11	11/09/2024	Pemantauan I Kunjungan rumah I	BINA LANJUT	1	Agung P.S.
M12	18/09/2024	Pertemuan Kelompok Pemulihan Pemantauan II Kunjungan rumah II			BNN (Riza)
M13	25/09/2024	Edukasi Perkembangan Diri Evaluasi Perkembangan Klien II Terminasi			BNN (Fitri)
					Agung P.S.
					BNN (Riza)
					BNN (Fitri)
					BNN (Nanang)

FORMULIR SKRINING

Instruksi:

Pertanyaan berikut berkaitan dengan informasi tentang kemungkinan keterlibatan Anda dengan obat-obatan selama 12 bulan terakhir, tidak termasuk minuman beralkohol.

"Penggunaan obat-obatan" mengacu pada

- (1) Penggunaan obat resep atau obat bebas melebihi dosis yang ditentukan, dan
- (2) Penggunaan obat-obatan tanpa indikasi medis.

Berbagai jenis obat dapat mencakup Kanabis (Mariyuana, Ganja, Hashish), Inhalansia (bensin, thinner cat), Sedatif/Hipnotik/bius (Xanax, Rohipnol, Valium, Dumolid, Lexotan, dsb), Barbiturat (Fenobarbital, Pentobarbital, dsb), Kokain, Stimulan (misalnya, sabu, ritalin), Halusinogen (misalnya, LSD, ekstasi, jamur), atau Opioid (misalnya, heroin, putaw, fentanyl, metadon). Ingatlah bahwa pertanyaan-pertanyaan ini tidak termasuk minuman beralkohol.

Silakan jawab setiap pertanyaan. Jika Anda kesulitan dengan suatu pernyataan, pilihlah respons yang paling sesuai menurut Anda.

DALAM 12 BULAN TERAKHIR		LINGKARI	
No	PERTANYAAN	TIDAK	YA
1	Apakah Anda menggunakan zat (obat-obatan/Narkoba) selain yang diperlukan untuk alasan medis?	0	1
2	Apakah Anda menyalahgunakan lebih dari satu zat (obat-obatan/narkoba) pada suatu waktu?	0	1
3	Apakah Anda selalu bisa menghentikan penyalahgunaan zat (obat-obatan/Narkoba) ketika anda ingin? Jika Anda tidak menggunakan jawab YA.	1	0
4	Apakah Anda pernah mengalami "kehilangan memori/ nge-blank (blackouts)/kilas balik (flashbacks)" sebagai akibat dari penyalahgunaan obat-obatan/ Narkoba?	0	1
5	Apakah anda pernah merasa tidak enak/buruk/bersalah tentang penyalahgunaan zat (obat-obatan/ Narkoba). Jika Anda tidak menggunakan pilih TIDAK.	0	1
6	Apakah pasangan/orang tua/saudara anda pernah keberatan/mengeluh tentang keterlibatan Anda dengan obat-obatan/ Narkoba?	0	1
7	Apakah Anda mengabaikan keluarga/pasangan/saudara karena penyalahgunaan obat-obatan/Narkoba?	0	1
8	Apakah Anda terlibat dalam kegiatan ilegal/melanggar hukum untuk mendapatkan obat-obatan/Narkoba?	0	1
9	Apakah Anda pernah merasakan gejala putus zat (merasa sakit) ketika Anda menghentikan penyalahgunaan zat (obat-obatan/Narkoba)?	0	1
10	Apakah Anda memiliki masalah medis sebagai akibat dari penyalahgunaan zat (obat-obatan/ Narkoba), misalnya, kehilangan memori, hepatitis, kejang, pendarahan, dan lain-lain?	0	1

JUMLAH NILAI: 1

Beri nilai 1 untuk semua jawaban Ya dan nilai 0 untuk jawaban Tidak, kecuali untuk nomor 3 yang jawaban Tidak diberi nilai 1 dan jawaban Ya diberi nilai 0. Jumlahkan seluruh nilai yang didapatkan dan gunakan tabel di bawah sebagai acuan.

Lingkari kolom kategori dibawah ini sesuai dengan nilai penjumlahan hasil DAST-10

Contoh:

SKOR	KATEGORI	REKOMENDASI AP
0	Tidak ada masalah	Berikan apresiasi karena tidak menggunakan Narkoba.
1-2	Rendah	Monitoring kembali dan melakukan Intervensi Berbasis Masyarakat.
3-5	Sedang	Gali lebih mendalam, merekomendasikan rujukan ke LRKM/LRIP dan melakukan koordinasi dengan petugas BNNP/BNNK/Kota.
6-8	Tinggi	Gali lebih mendalam, merekomendasikan rujukan ke LRKM/LRIP dan melakukan koordinasi dengan petugas BNNP/BNNK/Kota.
9-10	Sangat Tinggi	Gali lebih mendalam, merekomendasikan rujukan ke LRKM/LRIP dan melakukan koordinasi dengan petugas BNNP/BNNK/Kota.

SKOR	KATEGORI	REKOMENDASI AP
0	Tidak ada masalah	Berikan apresiasi karena tidak menggunakan Narkoba.
✓ 1-2	Rendah	Monitoring kembali dan melakukan Intervensi Berbasis Masyarakat.
3-5	Sedang	Gali lebih mendalam, merekomendasikan rujukan ke LRKM/LRIP dan melakukan koordinasi dengan petugas BNNP/BNNK/Kota.
6-8	Tinggi	Gali lebih mendalam, merekomendasikan rujukan ke LRKM/LRIP dan melakukan koordinasi dengan petugas BNNP/BNNK/Kota.
9-10	Sangat Tinggi	Gali lebih mendalam, merekomendasikan rujukan ke LRKM/LRIP dan melakukan koordinasi dengan petugas BNNP/BNNK/Kota.

FORMULIR REGISTRASI

C

DATA DIRI

Nama : Deddy Purnohadi
 NIK : 3576020305870007
 Alamat : Lingga Kedungsoni
 RT 02/RW.01 Dusun, Guruhgedangan
 Jenis Kelamin : ☒ Pria ☐ Wanita
 Usia : 37 Tahun
 Pendidikan : SMA
 Tanggal Pertama ditemui: Tanggal 09 Bulan 09 Tahun 2024

PERMASALAHAN

Usia pertama kali menggunakan Narkoba : 37 Tahun
 Jenis Narkoba yang pernah dipakai selama ini : Sabu

Riwayat penyakit : -

PENGALAMAN Mencari Bantuan

Memeriksa diri ke Puskesmas/Rumah Sakit : ☐ Ya ☒ Tidak
 Melakukan perawatan/rehabilitasi Narkoba di lembaga rehabilitasi : ☐ Ya ☒ Tidak

KELUARGA/ORANG DEKAT

Nama anggota keluarga atau orang dekat yang bisa dihubungi dalam keadaan darurat atau jika memerlukan informasi:

No	Nama	Hubungan	Nomor Telepon	Keterangan

SURAT PERNYATAAN KESEDIAAN

Yang Bertanda tangan dibawah ini.

Nama Lengkap : Dendy Purnohadi
 Jenis Kelamin : Laki-Laki
 Tempat / Tanggal Lahir : Mojokerto, 02-09-1987
 Alamat : Lingg. Kedungsari Rt. 02 Rw. 01
 Pekerjaan : Karyawan Swasta.
 No. Telepon : 0813 3643 7281

Menyatakan dengan sesungguhnya dari saya sendiri/ ~~Orangtua/ Suami/ Istri/ Anak /~~
 Wali * dari :

Nama Lengkap : -
 Tempat / Tanggal Lahir : -

Dengan ini telah mendapatkan penjelasan mengenai layanan IBM yang akan dijalankan dan memahami serta menyatakan **SETUJU/MENOLAK*** untuk mengikuti program layanan IBM sesuai waktu yang ditentukan dan akan mematuhi semua aturan yang berlaku.

*coret yang tidak perlu

(Tempat ~~Mojokerto~~, Tanggal 3.. Bulan 03 (tahun) 2024

Pihak Keluarga

Yang Menyatakan

()


 (Dendy Purnohadi)

Petugas IBM

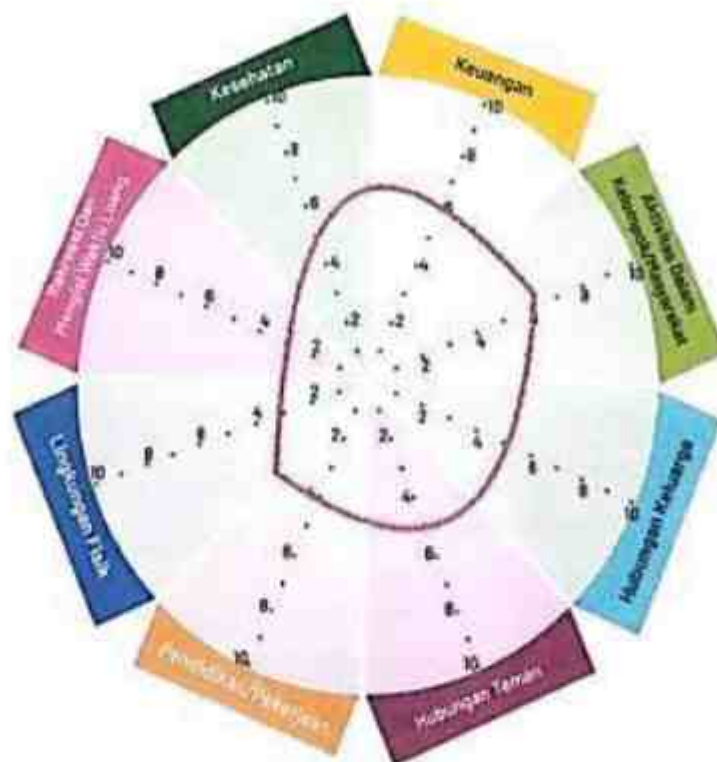

 (Agung Putro S.)

RODA KEHIDUPAN

E

Petunjuk:

1. Roda Kehidupan dipisahkan menjadi 8 komponen aspek kehidupan dengan ukuran yang sama dan mewakili aspek kehidupan yang dipilih untuk mewakili kehidupan klien saat ini serta merupakan alat dinamis untuk memetakan kemajuan dan pertumbuhan.
2. Agen Pemulihan meminta klien memilih satu per satu tiap komponen aspek kehidupan.
3. Bagian tengah roda ditandai sebagai 0 mewakili tingkat kepuasan terendah dan tepi setiap komponen ditandai sebagai 10 sebagai tingkat kepuasan tertinggi. Skoring adalah sebagai berikut: 0-4 berarti klien merasa tidak puas sehingga dibutuhkan tindak lanjut, 5-7 berarti klien merasa kurang puas dan masih membutuhkan tindak lanjut. Skor 8-10 berarti klien merasa puas.
4. Tarik garis untuk menghubungkan angka di sekitar roda, hal ini akan memberikan gambaran tentang kondisi keseimbangan berjalannya

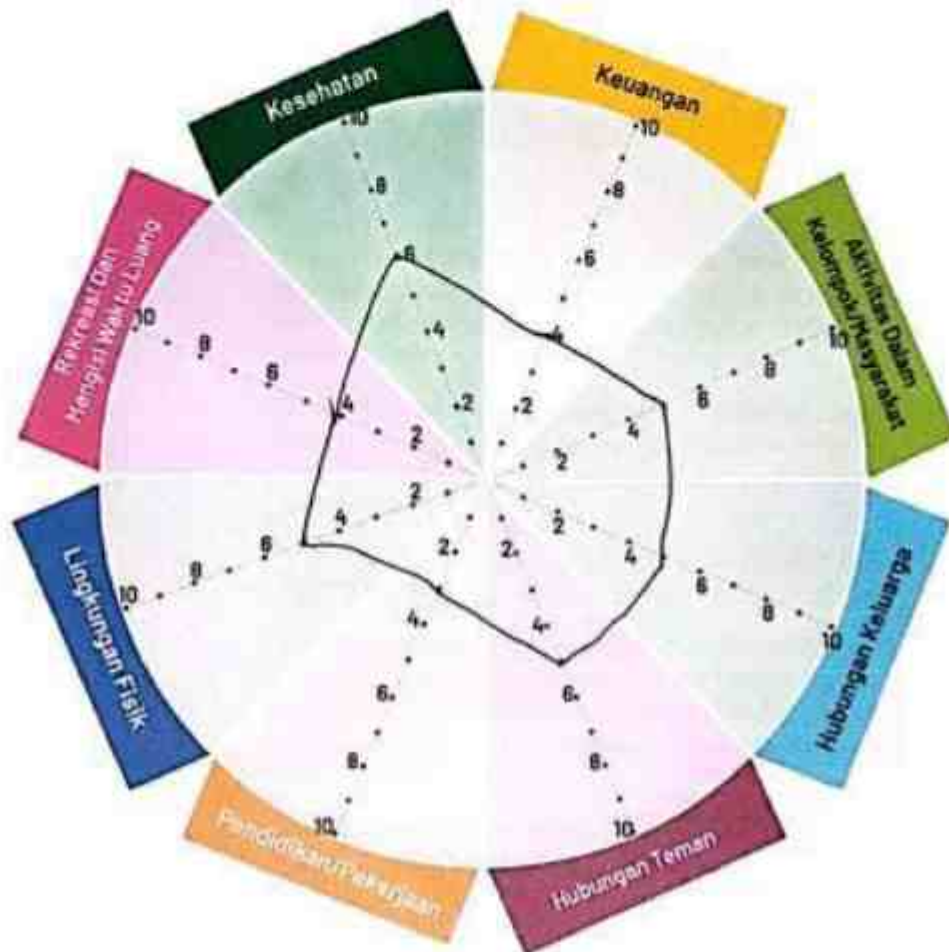


RODA KEHIDUPAN

(LEMBAR KERJA)

Nama Klien : Derdy P.H
 Nama AP : Agung Putro S

Hari/Tanggal : 31/7/2024



Pindahkan hasil tiap komponen roda kehidupan yang memiliki skor 0-7 ke dalam kolom skor di halaman berikutnya.

No	Komponen Aspek Kehidupan	Contoh
1	Kesehatan	Kebersihan diri, Kesehatan fisik, Kesehatan mental
2	Keuangan	Pendapatan, upah, uang saku
3	Hubungan Keluarga	Hubungan dengan orang tua, sanak saudara, pasangan, anak
4	Hubungan Teman	Jalinan pertemanan, persahabatan
5	Pendidikan/Pekerjaan	Jika klien pelajar, pilih aspek Pendidikan Jika klien telah bekerja atau wirausaha, pilih aspek pekerjaan
6	Rekreasi dan mengisi waktu luang	Hobi, kegemaran
7	Lingkungan Fisik	Lingkungan sekitar, tingkat kerawanan
8	Aktivitas dalam Kelompok/Masyarakat	Karang taruna, Pramuka, OSIS, LKMD, RT/RW, PKK, dsb.

TINDAK LANJUT

1. Pindahkan hanya skor 0-7 dari hasil tiap komponen roda kehidupan kedalam kolom skor.
2. Angka tersebut menggambarkan tingkat ketidakpuasan klien yang membutuhkan tindak lanjut.
3. Rekomendasi tindak lanjut menjadi acuan Agen Pemulihan dalam menjalankan layanan intervensi dan bina lanjut.

KOMPONEN	SKOR RODA KEHIDUPAN (0-7)	REKOMENDASI TINDAK LANJUT
Kesehatan	6	Melakukan layanan KIE mengenai Pola Hidup Sehat dan atau Pengetahuan Prinsip Dasar Adiksi, melakukan layanan kunjungan diri, merekomendasikan rujukan ke layanan Kesehatan, melakukan pemantauan.
Hubungan Keluarga	5	Melakukan layanan kunjungan diri, memberikan layanan keterampilan hidup terkait penyelesaian masalah, mengadakan pertemuan kelompok dukungan keluarga, melakukan pemantauan.
Hubungan Teman	5	Melakukan layanan kunjungan diri, mengadakan pertemuan kelompok dukungan sebaya, melakukan pemantauan.
Lingkungan Fisik	5	Melakukan layanan KIE mengenai Pola Hidup Sehat dan atau Pengetahuan Prinsip Dasar Adiksi, melakukan layanan kunjungan diri, memberikan layanan keterampilan hidup terkait penyelesaian masalah, memberikan layanan pencegahan kekambuhan, melakukan pemantauan.
Pendidikan/ Pekerjaan	3	Memberikan layanan keterampilan hidup terkait penyelesaian masalah, merekomendasikan rujukan ke tempat pelatihan kerja melakukan pemantauan.
Rekreasi dan mengisi waktu luang	4	Melakukan layanan kunjungan diri, memberikan layanan keterampilan hidup terkait penyelesaian masalah, memberikan layanan pencegahan kekambuhan, melakukan pemantauan, merekomendasikan rujukan ke balai latihan kerja/ kegiatan vokasional.
Keuangan	4	Memberikan layanan keterampilan hidup terkait penyelesaian masalah, merekomendasikan rujukan ke tempat pelatihan kerja melakukan pemantauan.
Aktivitas dalam kelompok/ masyarakat	5	Memberikan layanan keterampilan hidup terkait penyelesaian masalah, mengadakan pertemuan kelompok dukungan sebaya melakukan pemantauan

TTD Klien


 (Dendy P.H)

TTD Agen Pemulihan


 (Agung P.S.)

PROVINSI JAWA TIMUR
KOTA MOJOKERTO

NIK : 3576020205870009

Nama: DENDY PURNOMADI
HERIYONO
Tempat/Tgl Lahir: MOJOKERTO 02-05-1987
Jenis Kelamin: LAKI-LAKI Gol. Darah:
Alamat: LINGK. KEDUNGSARI
RT 01 RW
Kecamatan GUNUNGGEDANGAN
Kabupaten MADIUN
Agama ISLAM
Status Perkawinan: LAJANG
Pekerjaan: KARYAWAN SWASTA
Kewarganegaraan: WNI
Baratua: Hampir



KOTA MOJOKERTO
05-11-2018

FORMULIR LAYANAN INTERVENSI**F**

Formulir Diperbanyak dan Diisi Setiap AP Melakukan Layanan Intervensi.

Satu lembar formulir hanya untuk 1 (satu) pertemuan layanan. Berikan tanda ceklist pada salah satu pilihan

Hari/Tanggal	10/09/2024	Nama AP: Aquna Sutro S.
Tempat Pelaksanaan Intervensi	Rumah AP.	Jumlah Klien: 1 Jumlah Peserta: 2 Nama Fasilitator: Aquna P.C

Pertemuan ke : ☒ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5 ☐ 6Layanan intervensi yang diberikan: (beri tanda ☒ yang sesuai) :

- ☒ KIE
 ☐ Keterampilan Hidup
 ☐ Kelompok Dukungan
- ☐ Pencegahan Kekambuhan
 ☐ Fasilitasi Rujukan

PELAKSANAAN: ☒ Individu ☐ Kelompok METODE: ☒ Tatap Muka ☐ Virtual**Materi**

- ☒ Prinsip Dasar Adiksi
 ☐ Penyelesaian Masalah
 ☐ Pencegahan Kekambuhan
- ☐ Perilaku Hidup Sehat
 ☐ Lainnya:

Hasil Evaluasi (Observasi) Selama PERTEMUAN(Petunjuk: Beri tanda ☒ pada ☐ yang sesuai, boleh lebih dari satu)

GAMBARAN FISIK DAN PENAMPILAN	GAMBARAN PERILAKU	GAMBARAN PENGETAHUAN
☒ Sehat	☐ Aktif	☐ Pemahaman Baik
☐ Ceria	☒ Diam	☐ Pemecahan Masalah Baik
☐ Rapi	☐ Tidak Fokus	☒ Dapat Mengambil Kesimpulan
☐ Lusu	☐ Lainnya:	☐ Lainnya:
☐ Lesu		
☐ Lainnya:		

GAMBARAN EMOSIONAL
☐ Tenang
☒ Mampu Mengontrol Emosi
☐ Mampu Mengemukakan Pendapat
☐ Lainnya:

TTD KLIEN:	TTD AP
	
(Dendy P.H.)	(Aquna P.C.)

FORMULIR KUNJUNGAN DIRI

G

Formulir Diperbanyak dan Diisi Setiap AP Melakukan Layanan Intervensi.

Satu lembar formulir hanya untuk 1 (satu) pertemuan layanan. Berikan tanda ceklist pada salah satu pilihan.

Hari/Tanggal	17/09/2024	Tempat Pelaksanaan Layanan Kunjungan Diri
Nama AP	Agung Putro S	Rumah Klien

(beri tanda ☒ yang sesuai):

Pertemuan ke : ☒ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5 ☐ 6

KONDISI	CATATAN	STATUS
Kesehatan Fisik	1. Saat ini klien merasa sehat	☒ YA ☐ TIDAK
	2. Klien memiliki waktu istirahat/ tidur	☒ CUKUP ☐ KURANG
	3. Klien sedang mengonsumsi obat yang diresepkan dokter	☒ YA ☐ TIDAK
	4. Klien terhambat melakukan aktivitas harian	☐ YA ☒ TIDAK
Psikologis	1. Klien puas dengan penampilan fisiknya	☐ YA ☒ TIDAK
	2. Perasaan klien saat ini	☒ SENANG ☐ SEDIH
	3. Klien puas terhadap dirinya	☐ YA ☒ TIDAK
	4. Klien rajin beribadah	☒ YA ☐ TIDAK
	5. Klien sulit konsentrasi dalam mengerjakan sesuatu	☐ YA ☒ TIDAK
Sosial	1. Hubungan klien dengan orang di sekitarnya (orang tua, pasangan, guru, teman, tetangga dll)	☐ BAIK ☒ BURUK
	2. Klien mendapat bantuan dari orang terdekatnya	☒ YA ☐ TIDAK
	3. Hubungan klien dengan pasangannya (apabila klien sudah menikah/ memiliki pacar)	☒ BAIK ☐ BURUK
Lingkungan	1. Uang yang diperoleh bisa memenuhi kebutuhan dasar minimal klien	☐ YA ☒ TIDAK
	2. Klien merasa aman berada di lingkungannya	☐ YA ☒ TIDAK
	3. Klien mudah mendapatkan layanan kesehatan	☒ YA ☐ TIDAK
	4. Klien merasa cukup menikmati waktu luang atau rekreasi	☒ YA ☐ TIDAK
	5. Klien merasa nyaman berada di rumah dan lingkungannya	☒ YA ☐ TIDAK
TTD Klien:  Denny P.H.	TTD Keluarga: —	TTD AP:  Agung P.S.
Catatan AP: —		

FORMULIR LAYANAN INTERVENSI

Formulir Dibagikan dan Diisi Setiap AP Melakukan Layanan Intervensi

F

Hari/Tanggal	24/04/2024	Nama AP: Agung P.S
Tempat Pelaksanaan Intervensi	Rumah AP	Jumlah Klien: 1 Jumlah Peserta: 2 Nama Fasilitator: Agung P.S

Pertemuan ke : ☐ 1 ☒ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5 ☐ 6

Layanan intervensi yang diberikan: (beri tanda ☒ yang sesuai) :

- ☒ KIE
 ☐ Keterampilan Hidup
 ☐ Kelompok Dukungan
 ☐ Pencegahan Kekambuhan
 ☐ Fasilitasi Rujukan

PELAKSANAAN: ☒ Individu ☐ Kelompok METODE: ☒ Tatap Muka ☐ Virtual

Materi

- ☐ Prinsip Dasar Adiksi
 ☐ Penyelesaian Masalah
 ☐ Pencegahan Kekambuhan
 ☒ Perilaku Hidup Sehat
 ☐ Lainnya:

Hasil Evaluasi (Observasi) Selama PERTEMUAN

(Petunjuk: Beri tanda ☒ pada ☐ yang sesuai, boleh lebih dari satu)

GAMBARAN FISIK DAN PENAMPILAN	GAMBARAN PERILAKU	GAMBARAN PENGETAHUAN
☒ Sehat	☐ Aktif	☒ Pemahaman Baik
☐ Ceria	☒ Diam	☐ Pemecahan Masalah Baik
☒ Rapi	☐ Tidak Fokus	☐ Dapat Mengambil Kesimpulan
☐ Lusu	☐ Lainnya:	☐ Lainnya:
☐ Lesu		
☐ Lainnya:		

GAMBARAN EMOSIONAL	TTD KLIEN:	TTD AP
☐ Tenang	 (Shady P.H.)	 (Agung P.S.)
☐ Mampu Mengontrol Emosi		
☒ Mampu Mengemukakan Pendapat		
☐ Lainnya:		

INTERVENSI BERBASIS MASYARAKAT

FORMULIR LAYANAN INTERVENSI

Formulir Diperbanyak dan Diisi Setiap AP Melakukan Layanan Intervensi

F

Hari/Tanggal	31/07/2024	Nama AP: Agung P.B
Tempat Pelaksanaan Intervensi	Rumah AP	Jumlah Klien: 1 Jumlah Peserta: 2 Nama Fasilitator: Agung P.S

Pertemuan ke : ☒ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5 ☐ 6

Layanan intervensi yang diberikan: (beri tanda ☒ yang sesuai) :

- ☐ KIE
 ☒ Keterampilan Hidup
 ☐ Kelompok Dukungan
☐ Pencegahan Kekambuhan
 ☐ Fasilitasi Rujukan

PELAKSANAAN: ☒ Individu ☐ Kelompok METODE: ☒ Tatap Muka ☐ Virtual

Materi

- ☐ Prinsip Dasar Adiksi
 ☒ Penyelesaian Masalah
 ☐ Pencegahan Kekambuhan
☐ Perilaku Hidup Sehat
 ☐ Lainnya:

Hasil Evaluasi (Observasi) Selama PERTEMUAN

(Petunjuk: Beri tanda ☒ pada ☐ yang sesuai, boleh lebih dari satu)

GAMBARAN FISIK DAN PENAMPILAN	GAMBARAN PERILAKU	GAMBARAN PENGETAHUAN
☐ Sehat	☐ Aktif	☐ Pemahaman Baik
☐ Ceria	☒ Diam	☒ Pemecahan Masalah Baik
☐ Rapi	☐ Tidak Fokus	☐ Dapat Mengambil Kesimpulan
☒ Lusu	☐ Lainnya:	☐ Lainnya:
☐ Lesu		
☐ Lainnya:		

GAMBARAN EMOSIONAL	TTD KLIEN:	TTD AP
☐ Tenang	 (Dendis 2-11)	 (Agung P.B)
☐ Mampu Mengontrol Emosi		
☒ Mampu Mengemukakan Pendapat		
☐ Lainnya:		

INTERVENSI BERBASIS MASYARAKAT

FORMULIR KUNJUNGAN DIRI

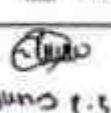
Formulir

G

Hari/Tanggal	07/08/2024	Tempat Pelaksanaan Layanan Kunjungan Diri
Nama AP	Agung S.P	Rumah Klien.

(beri tanda ☒ yang sesuai) :

Pertemuan ke : ☐ 1 ☒ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5 ☐ 6

KONDISI	CATATAN	STATUS
Kesehatan Fisik	1. Saat ini klien merasa sehat	☐ YA ☒ TIDAK
	2. Klien memiliki waktu istirahat/ tidur	☒ CUKUP ☐ KURANG
	3. Klien sedang mengonsumsi obat yang diresepkan dokter	☒ YA ☐ TIDAK
	4. Klien terhambat melakukan aktivitas harian	☐ YA ☒ TIDAK
Psikologis	1. Klien puas dengan penampilan fisiknya	☒ YA ☐ TIDAK
	2. Perasaan klien saat ini	☒ SENANG ☐ SEDIH
	3. Klien puas terhadap dirinya	☐ YA ☒ TIDAK
	4. Klien rajin beribadah	☒ YA ☐ TIDAK
	5. Klien sulit konsentrasi dalam mengerjakan sesuatu	☐ YA ☒ TIDAK
Sosial	1. Hubungan klien dengan orang di sekitarnya (orang tua, pasangan, guru, teman, tetangga dll)	☒ BAIK ☐ BURUK
	2. Klien mendapat bantuan dari orang terdekatnya	☒ YA ☐ TIDAK
	3. Hubungan klien dengan pasangannya (apabila klien sudah menikah/ memiliki pacar)	☒ BAIK ☐ BURUK
Lingkungan	1. Uang yang diperoleh bisa memenuhi kebutuhan dasar minimal klien	☒ YA ☐ TIDAK
	2. Klien merasa aman berada di lingkungannya	☒ YA ☐ TIDAK
	3. Klien mudah mendapatkan layanan kesehatan	☒ YA ☐ TIDAK
	4. Klien merasa cukup menikmati waktu luang atau rekreasi	☐ YA ☒ TIDAK
	5. Klien merasa nyaman berada di rumah dan lingkungannya	☐ YA ☒ TIDAK
TTD Klien: 	TTD Keluarga: —	TTD AP:  Agung S.P.

Catatan AP: —

FORMULIR LAYANAN INTERVENSI

Formulir Diperbanyak dan Diisi Setiap AP Melakukan Layanan Intervensi

F

Hari/Tanggal	19/08/2024	Nama AP: Agung P.B
Tempat Pelaksanaan Intervensi	Rumah AR	Jumlah Klien: 1 Jumlah Peserta: 2 Nama Fasilitator: Agung P.B

Pertemuan ke : ☐ 1 ☒ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5 ☐ 6Layanan intervensi yang diberikan: (beri tanda ☒ yang sesuai) :

- ☐ KIE
 ☒ Keterampilan Hidup
 ☐ Kelompok Dukungan
☐ Pencegahan Kekambuhan
 ☐ Fasilitasi Rujukan

PELAKSANAAN: ☒ Individu ☐ Kelompok METODE: ☒ Tatap Muka ☐ Virtual**Materi**

- ☐ Prinsip Dasar Adiksi
 ☐ Penyelesaian Masalah
 ☒ Pencegahan Kekambuhan
☐ Perilaku Hidup Sehat
 ☐ Lainnya:

Hasil Evaluasi (Observasi) Selama PERTEMUAN(Petunjuk: Beri tanda ☒ pada ☐ yang sesuai, boleh lebih dari satu)

GAMBARAN FISIK DAN PENAMPILAN	GAMBARAN PERILAKU	GAMBARAN PENGETAHUAN
☐ Sehat	☐ Aktif	☐ Pemahaman Baik
☐ Ceria	☒ Diam	☐ Pemecahan Masalah Baik
☒ Rapi	☐ Tidak Fokus	☒ Dapat Mengambil Kesimpulan
☒ Lusu	☐ Lainnya:	☐ Lainnya:
☐ Lesu		
☐ Lainnya:		

GAMBARAN EMOSIONAL	TTD KLIEN:	TTD AP
☒ Tenang	 (P. P. P.)	 (Agung P.B.)
☐ Mampu Mengontrol Emosi		
☐ Mampu Mengemukakan Pendapat		
☐ Lainnya:		

INTERVENSI BERBASIS MASYARAKAT

FORMULIR LAYANAN INTERVENSI

Formulir Diperbanyak dan Diisi Setiap AP Melakukan Layanan Intervensi

F

Hari/Tanggal	21/08/2024	Nama AP: Agung P.S
Tempat Pelaksanaan Intervensi	Rumah AP	Jumlah Klien: 2 Jumlah Peserta: 4 Nama Fasilitator: Agung P.S

Pertemuan ke : ☒ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5 ☐ 6Layanan intervensi yang diberikan: (beri tanda ☒ yang sesuai) :

- ☐ KIE
 ☐ Keterampilan Hidup
 ☒ Kelompok Dukungan
- ☐ Pencegahan Kekambuhan
 ☐ Fasilitasi Rujukan

PELAKSANAAN: ☐ Individu ☒ Kelompok METODE: ☒ Tatap Muka ☐ Virtual**Materi**

- ☐ Prinsip Dasar Adiksi
 ☐ Penyelesaian Masalah
 ☐ Pencegahan Kekambuhan
- ☐ Perilaku Hidup Sehat
 ☒ Lainnya: Keterampilan Menalar

Hasil Evaluasi (Observasi) Selama PERTEMUAN(Petunjuk: Beri tanda ☒ pada ☐ yang sesuai, boleh lebih dari satu)

GAMBARAN FISIK DAN PENAMPILAN	GAMBARAN PERILAKU	GAMBARAN PENGETAHUAN
☒ Sehat	☐ Aktif	☒ Pemahaman Baik
☐ Ceria	☒ Diam	☐ Pemecahan Masalah Baik
☐ Rapi	☐ Tidak Fokus	☐ Dapat Mengambil Kesimpulan
☐ Lusuh	☐ Lainnya:	☐ Lainnya:
☐ Lesu		
☐ Lainnya:		

GAMBARAN EMOSIONAL
☒ Tenang
☐ Mampu Mengontrol Emosi
☐ Mampu Mengemukakan Pendapat
☐ Lainnya:

TTD KLIEN:	TTD AP
	
(Dandy)	(Agung P.S)

INTERVENSI BERBASIS MASYARAKAT

FORMULIR LAYANAN INTERVENSI

Formulir Diperbanyak dan Diseo Setiap AP Melakukan Layanan Intervensi

F

Hari/Tanggal	28/08/2024	Nama AP: Arjung R. S
Tempat Pelaksanaan Intervensi	Rumah AP	Jumlah Klien: 2 Jumlah Peserta: 4 Nama Fasilitator: Arjung R. S

Pertemuan ke : ☐ 1 ☒ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5 ☐ 6

Layanan intervensi yang diberikan: (beri tanda ☒ yang sesuai):

- ☐ KIE
 ☐ Keterampilan Hidup
 ☒ Kelompok Dukungan
 ☐ Pencegahan Kekambuhan
 ☐ Fasilitasi Rujukan

PELAKSANAAN: ☐ Individu ☒ Kelompok METODE: ☒ Tatap Muka ☐ Virtual

Materi

- ☐ Prinsip Dasar Adiksi
 ☐ Penyelesaian Masalah
 ☐ Pencegahan Kekambuhan
 ☐ Perilaku Hidup Sehat
 ☒ Lainnya: Keterampilan Mengelola Emosi

Hasil Evaluasi (Observasi) Selama PERTEMUAN

(Petunjuk: Beri tanda ☒ pada ☐ yang sesuai, boleh lebih dari satu)

GAMBARAN FISIK DAN PENAMPILAN	GAMBARAN PERILAKU	GAMBARAN PENGETAHUAN
☐ Sehat	☐ Aktif	☐ Pemahaman Baik
☒ Ceria	☒ Diam	☐ Pemecahan Masalah Baik
☐ Rapi	☐ Tidak Fokus	☒ Dapat Mengambil Kesimpulan
☐ Lusuh	☐ Lainnya:	☐ Lainnya:
☐ Lesu		
☐ Lainnya:		

GAMBARAN EMOSIONAL	TTD KLIEN:	TTD AP
☐ Tenang	 (Dandy)	 (Arjung R. S)
☒ Mampu Mengontrol Emosi		
☐ Mampu Mengemukakan Pendapat		
☐ Lainnya:		

INTERVENSI BERBASIS MASYARAKAT

FORMULIR LAYANAN INTERVENSI

Formulir Diperbanyak dan Disu Setiap AP Melakukan Layanan Intervensi

F

Hari/Tanggal	04/09/2024	Nama AP: Agung P.S.
Tempat Pelaksanaan Intervensi	Rumah AP	Jumlah Klien: 2 Jumlah Peserta: 4 Nama Fasilitator: Agung P.S.

Pertemuan ke : ☐ 1 ☐ 2 ☒ 3 ☐ 4 ☐ 5 ☐ 6Layanan intervensi yang diberikan: (beri tanda ☒ yang sesuai) :

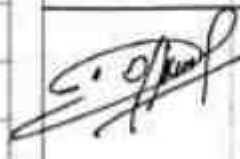
- ☐ KIE
 ☐ Keterampilan Hidup
 ☒ Kelompok Dukungan
- ☐ Pencegahan Kekambuhan
 ☐ Fasilitasi Rujukan

PELAKSANAAN: ☐ Individu ☒ Kelompok METODE: ☒ Tatap Muka ☐ Virtual**Materi**

- ☐ Prinsip Dasar Adiksi
 ☐ Penyelesaian Masalah
 ☐ Pencegahan Kekambuhan
- ☐ Perilaku Hidup Sehat
 ☒ Lainnya: Keterampilan Mengelola Masalah.

Hasil Evaluasi (Observasi) Selama PERTEMUAN(Petunjuk: Beri tanda ☒ pada = yang sesuai, boleh lebih dari satu)

GAMBARAN FISIK DAN PENAMPILAN	GAMBARAN PERILAKU	GAMBARAN PENGETAHUAN
☒ Sehat	☒ Aktif	☒ Pemahaman Baik
☐ Ceria	☐ Diam	☐ Pemecahan Masalah Baik
☐ Rapi	☐ Tidak Fokus	☐ Dapat Mengambil Kesimpulan
☐ Lusu	☐ Lainnya:	☐ Lainnya:
☐ Lesu		
☐ Lainnya:		

GAMBARAN EMOSIONAL	TTD KLIEN:	TTD AP
☒ Tenang	 (Vandy)	 (Agung P.S.)
☐ Mampu Mengontrol Emosi		
☐ Mampu Mengemukakan Pendapat		
☐ Lainnya:		

INTERVENSI BERBASIS MASYARAKAT

FORMULIR PEMANTAUAN

H

Formulir

Hari/Tanggal	11/09/2024	Tempat Pelaksanaan Layanan Pemantauan
Nama AP	Agung R	Ruang klien

(beri tanda ☒ yang sesuai) :
 Pertemuan ke : ☒ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5 ☐ 6

KONDISI	CATATAN	STATUS
Kesehatan Fisik	1. Saat ini klien merasa sehat	☒ YA ☐ TIDAK
	2. Klien memiliki waktu istirahat/ tidur	☒ CUKUP ☐ KURANG
	3. Klien sedang mengonsumsi obat yang diresepkan dokter	☒ YA ☐ TIDAK
	4. Klien terhambat melakukan aktivitas harian	☒ YA ☐ TIDAK
Psikologis	1. Klien puas dengan penampilan fisiknya	☐ YA ☒ TIDAK
	2. Perasaan klien saat ini	☐ SENANG ☒ SEDIH
	3. Klien puas terhadap dirinya	☐ YA ☒ TIDAK
	4. Klien rajin beribadah	☐ YA ☒ TIDAK
	5. Klien sulit konsentrasi dalam mengerjakan sesuatu	☒ YA ☐ TIDAK
Sosial	1. Hubungan klien dengan orang di sekitarnya (orang tua, pasangan, guru, teman, tetangga dll)	☒ BAIK ☐ BURUK
	2. Klien mendapat bantuan dari orang terdekatnya	☒ YA ☐ TIDAK
	3. Hubungan klien dengan pasangannya (apabila klien sudah menikah/ memiliki pacar)	☒ BAIK ☐ BURUK
Lingkungan	1. Uang yang diperoleh bisa memenuhi kebutuhan dasar minimal klien	☒ YA ☐ TIDAK
	2. Klien merasa aman berada di lingkungannya	☒ YA ☐ TIDAK
	3. Klien mudah mendapatkan layanan kesehatan	☐ YA ☒ TIDAK
	4. Klien merasa cukup menikmati waktu luang atau rekreasi	☒ YA ☐ TIDAK
	5. Klien merasa nyaman berada di rumah dan lingkungannya	☒ YA ☐ TIDAK
TTD Klien:	TTD Keluarga:	TTD AP: (Agung R.S.)
Catatan AP: —		

FORMULIR PEMANTAUAN

H

Formulir Diperbanyak dan Disisi Setiap AP Melakukan Layanan Intervensi.
 Satu lembar formulir hanya untuk 1 (satu) pertemuan layanan. Berikan tanda ceklist pada salah satu pilihan

Hari/Tanggal	25/09/2024	Tempat Pelaksanaan Layanan Pemantauan
Nama AP	Agung Dito S.	Rumah Klien

(beri tanda ☒ yang sesuai):

Pertemuan ke : ☐ 1 ☒ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5 ☐ 6

KONDISI	CATATAN	STATUS
Kesehatan Fisik	1. Saat ini klien merasa sehat	☒ YA ☐ TIDAK
	2. Klien memiliki waktu istirahat/ tidur	☒ CUKUP ☐ KURANG
	3. Klien sedang mengonsumsi obat yang diresepkan dokter	☒ YA ☐ TIDAK
	4. Klien terhambat melakukan aktivitas harian	☒ YA ☐ TIDAK
Psikologis	1. Klien puas dengan penampilan fisiknya	☒ YA ☐ TIDAK
	2. Perasaan klien saat ini	☒ SENANG ☐ SEDIH
	3. Klien puas terhadap dirinya	☒ YA ☐ TIDAK
	4. Klien rajin beribadah	☒ YA ☐ TIDAK
	5. Klien sulit konsentrasi dalam mengerjakan sesuatu	☐ YA ☒ TIDAK
Sosial	1. Hubungan klien dengan orang di sekitarnya (orang tua, pasangan, guru, teman, tetangga dll)	☐ BAIK ☒ BURUK
	2. Klien mendapat bantuan dari orang terdekatnya	☐ YA ☒ TIDAK
	3. Hubungan klien dengan pasangannya (apabila klien sudah menikah/ memiliki pacar)	☒ BAIK ☐ BURUK
Lingkungan	1. Uang yang diperoleh bisa memenuhi kebutuhan dasar minimal klien	☒ YA ☐ TIDAK
	2. Klien merasa aman berada di lingkungannya	☒ YA ☐ TIDAK
	3. Klien mudah mendapatkan layanan kesehatan	☐ YA ☒ TIDAK
	4. Klien merasa cukup menikmati waktu luang atau rekreasi	☐ YA ☒ TIDAK
	5. Klien merasa nyaman berada di rumah dan lingkungannya	☐ YA ☒ TIDAK
TTD Klien: 	TTD Keluarga: -	TTD AP:  Agung D.S

Catatan AP: -

FORMULIR REKAPITULASI HASIL PENGISIAN INSTRUMEN KAPITAL PEMULIHAN

DOMAIN KAPITAL PEMULIHAN	PENDAMPINGAN PEMULIHAN (Berilah tanda (v) pada kotak berwarna putih sesuai dengan kebutuhan klien)						
	kelompok domain pertanyaan (Kasus menjadi pada instrumen kapital pemulihan)	Lingkungan yang mendukung		Pengembangan Jejaring		Pengembangan Produktivitas	
		Pertemuan Kelompok Pemulihan (PKP)	Pertemuan Dukungan Keluarga (PDK)	Kunjungan Rumah	Manajemen Kasus Rujukan	Edukasi Pengembangan Diri	Pelibatan Kegiatan Masyarakat
Kesehatan fisik dan mental	No.1&2			✓			
Menemukan kembali arti dan tujuan dalam hidupnya	No.3&4	✓				✓	
Integrasi komunitas dan dukungan budaya	No.5&6	✓				✓	
Keterampilan vokasional/ pendidikan	No.7&8			✓		✓	
Ketenagakerjaan dan penyelesaian masalah hukum	No.9&10			✓			
Dukungan sebaya	No.11&12	✓					
Rumah aman/ lingkungan yang sehat	No.13&14	✓				✓	
Dukungan keluarga dan sosial	No.15&16	✓				✓	

 = Tidak Perlu Diisi

Keterangan: hasil jawaban "Tidak" menjadi prioritas untuk ditindaklanjuti

REKAPITULASI HASIL TES MINAT BAKAT

DOMAIN	INDIKATOR	KELOMPOK DOMAIN PERTANYAAN (Ket: merujuk pada Formulir Tes Minat Bakat)	JUMLAH JAWABAN (Ket: Hasil test minat bakat berdasarkan jumlah "Ya" terbanyak pada masing-masing domain)
LINGUISTIK	Kemampuan berkata-kata/ berbahasa, menulis	No.1, 15, 16, 18, 25	3
LOGIS MATEMATIS	Kemampuan mengolah angka, penalaran (prog.komputer)	No. 2, 3, 17, 24, 28	0
VISUAL SPASIAL	Kemampuan berimajinasi, berfikir secara visual	No. 4, 5, 19, 21, 34	3
MUSIKAL	Kemampuan memainkan alat musik, menyanyikan lagu	No. 6, 20, 27, 29, 37	2
INTERPERSONAL	Kemampuan memahami orang lain/empati, bekerja dengan orang lain	No. 7, 10, 23, 31, 36	1
INTRAPERSONAL	Kemampuan memahami diri sendiri, menyusun rencana	No. 11, 13, 26, 33, 39	4
KINESTATIK	Kemampuan menggunakan anggota tubuh, menciptakan produk	No. 8, 9, 22, 30, 35	1
NATURALIS	Kemampuan bekerja di alam, di bidang peternakan/ perkembangan	No. 12, 14, 32, 38, 40	1

REKAPITULASI LAYANAN BINA LANJUT PENDAMPINGAN PEMULIHAN

K

Diisi sesuai dengan kegiatan yang telah dilakukan berdasarkan hasil Penilaian Pascarehabilitasi

KEGIATAN LAYANAN BINA LANJUT	BENTUK KEGIATAN (beri ceklist pada salah satu kolom)		PERTEMUAN (isikan dengan tanggal pelaksanaan layanan pada salah satu kolom)		
	Individu	Kelompok			
Lingkungan Mendukung			I Hari/tanggal:	II Hari/tanggal:	III Hari/tanggal:
Pertemuan Kelompok Pemulihan (PKP)	-	✓	19/9/2024	-	-
Pertemuan Dukungan Keluarga (PDK)	-	-	-	-	-
Pengembangan Jejaring			I Hari/tanggal:	II Hari/tanggal:	III Hari/tanggal:
Kunjungan Rumah	✓	-	11/9/2024	25/9/2024	-
Manajemen Kasus	-	-	-	-	-
Pengembangan Produktivitas			I Hari/tanggal:	II Hari/tanggal:	III Hari/tanggal:
Edukasi Pengembangan Diri	-	✓	2/10/2024	-	-
Pelibatan Kegiatan Masyarakat	-	-	-	-	-

FORM TERMINASI



Menerangkan bahwa nama dibawah ini:

Nama Klien : Dendy D H

Tempat / Tanggal Lahir : Moptemo, 02-07-1989 Jenis Kelamin (LP (lingkari))

Alamat : Lurah Kedungrejo Rt 02 Rw 01, Gunung Gedangrejo

Penanggung Jawab Klien : -

Hubungan dengan Klien : -

No. Telepon Penanggung Jawab : -

Asal Program: ☒ Program IBM ☐ Rujukan Layanan Ke Bina Lanjut IBM

*Checklist:

Tanggal masuk layanan IBM: 03-07-2024 Tanggal selesai layanan IBM: 09-10-2024

Telah menyelesaikan Program IBM, dan untuk menjaga pemulihan maka direkomendasikan untuk:

Rekomendasi: Mempertahankan pemulihan dengan aktif berpartisipasi yang produktif & positif.

Catatan: -

Agan Pemulihan

(Dendy D H)

Petugas BNNP/BNNK/Kota

(Satrio A.)

Contoh Rekomendasi Terminasi:

- Menunda, menghindari dan mengelola dorongan penggunaan zat agar tetap dapat berpantang dari penggunaan zat.
- Identifikasi dan hindari pemicu yang dapat menyebabkan penggunaan kembali seperti: Teman yang menggunakan, stres, kebosanan, kesedihan, dsb. Menerapkan strategi untuk menghindari dan mengelola faktor pemicu tersebut.
- Menjaga kesehatan fisik Anda dengan menerapkan gaya hidup sehat, termasuk olahraga teratur, pola makan seimbang, dan istirahat yang cukup. Selain itu, tetap waspada terhadap perubahan suasana hati dan emosi Anda, dan cari bantuan jika Anda merasa membutuhkannya seperti: layanan IBM, Klinik BNNP/BNNK/Kota, Rumah Sakit, Klinik Psikologi dsb.
- Tetap berkomunikasi dan terhubung dengan orang-orang yang dapat memberikan dukungan pemulihan seperti: orang tua, keluarga, teman positif, dan layanan IBM.
- Tetap terlibat aktif dalam kegiatan yang diminati dan lingkungan positif seperti: olahraga, seni. Aktivitas ini dapat membantu Anda menjaga keseimbangan hidup dan meredakan stres.
- Apabila terjadi penggunaan kembali segera meminta pertolongan pada layanan yang dapat memberikan bantuan terkait penggunaan zat seperti: Layanan IBM, Klinik BNNP/BNNK/Kota, Rumah sakit atau tempat rehabilitasi Narkoba.

Catatan: Tidak Ada



Dokumentasi : Skrining



Dokumentasi : EPK 1



Dokumentasi : KIE 1



Dokumentasi : KD 1



Dokumentasi : KIE 2



Dokumentasi : KH 1



Dokumentasi : KD 2



Dokumentasi : KH 2



Dokumentasi : PKD 1



Dokumentasi : PKD 2



Dokumentasi : PKD 3



Dokumentasi : PANTAU KR 1



Dokumentasi : PKP



Dokumentasi : PANTAU KR 2



Dokumentasi : EPD



Dokumentasi : EPK 2





PEMERINTAH KOTA MOJOKERTO
KECAMATAN KRANGGAN
KELURAHAN MERI

Jalan Raya Meri No. 316 Kelurahan Meri, Kecamatan Kranggan Kota Mojokerto 61315
Telepon (0321) 399788, Faksimile (0321) 399788
Laman: mojokertokota.go.id, Pos-el: kel-meri@mojokertokota.go.id

KEPUTUSAN LURAH MERI

NOMOR : 149 / 36 / 417.703.3 / 2024

TENTANG

**PEMBENTUKAN INTERVENSI BERBASIS MASYARAKAT (IBM) DAN PENUNJUKAN
TIM AGEN PEMULIHAN
DI KELURAHAN MERI KECAMATAN KRANGGAN
KOTA MOJOKERTO TAHUN ANGGARAN 2024**

LURAH MERI

- Menimbang :**
- a Bahwa Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM) Sebagai bentuk peran serta masyarakat terhadap Rehabilitasi Pecandu dan / atau penyalahguna Narkotika di Kelurahan.
 - b Bahwa Tim IBM adalah Agen Pemulihan yang bertugas melaksanakan layanan Rehabilitasi terhadap dan / atau penyalahguna Narkotika di Kelurahan.
 - c Bahwa Petugas IBM yang tercantum pada lampiran ini dianggap mampu dan cakap untuk melaksanakan Layanan Rehabilitasi Berbasis Masyarakat
 - d Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b dan c dipandang perlu ditetapkan dengan keputusan Lurah Meri Kecamatan Kranggan Kota Mojokerto.
- Mengingat :**
- 1. Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
 - 2. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah Sebagaimana Telah Beberapa kali Diubah, Terakhir Dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 230 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
 - 3. Instruksi Presiden Republik Indonesia Tahun 2020 tentang Rencana Aksi Nasional P4GN;

4. Peraturan Pemerintah Dalam Negeri Republik Indonesia Tahun 2011 tentang Wajib Laporkan Pecandu Narkotika;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 tentang Fasilitas Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
6. Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/110/KPTS/013/2020 tentang Tim Terpadu Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan Narkotika Provinsi Jawa Timur Tahun 2020;
7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 13 Tahun 2016 tentang Fasilitas Pencegahan dan Penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika;
8. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 29 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 13 Tahun 2016 tentang Fasilitas Pencegahan dan Penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika;
9. Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 25 Tahun 2019 tentang Fasilitas Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
10. Surat Keputusan Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor : Kep / 331 / III / DE / RH.01.00 / 2024 / BNN tentang Penetapan Unit Intervensi Berbasis Masyarakat di Lingkungan BNN Provinsi / Kabupaten / Kota Tahap Pertama TA. 2023 tanggal 6 Maret 2024;
11. Surat Keputusan Walikota Mojokerto Provinsi Jawa Timur Nomor: 188.45/74/417/111/2020 tentang Tim Pelaksana Kegiatan Pemantapan Kewaspadaan Nasional Kota Mojokerto Tahun 2020;
12. Surat Keputusan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor: KEP/355/II/DE/RH.02/2024/BNN tentang Pemberitahuan Mekanisme Pembentukan Unit Intervensi Berbasis Masyarakat Tahun 2024 tanggal 31 Januari 2024;
13. Surat Keputusan Kepala Badan Narkotika Nasional Kota Mojokerto Indonesia Nomor : Kep / 48 / III / KA / RH.01.00 / 2024 / BNNK tentang Penetapan Lokasi Unit Intervensi Berbasis Masyarakat di Kota Mojokerto TA 2024 tanggal 13 Maret 2024;
14. Program Kerja Seksi Rehabilitasi Badan Narkotika Nasional Kota Mojokerto T.A 2024.

Memperhatikan Hasil kesepakatan dengan Kelurahan Meri, Tokoh Masyarakat di Kelurahan Meri Kecamatan Kranggan Kota Mojokerto dan *Stakeholder* terkait.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan **KEPUTUSAN LURAH MERI TENTANG PEMBENTUKAN INTERVENSI BERBASIS MASYARAKAT (IBM) DAN PENUNJUKAN TIM AGEN PEMULIHAN DI KELURAHAN MERI KECAMATAN KRANGGAN KOTA MOJOKERTO TAHUN 2024.**

KESATU Membentuk Intervensi Berbasis Masyarakat Kelurahan Meri, Kecamatan Kranggan, Kota Mojokerto dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam keputusan ini.

KEDUA **TIM INTERVENSI BERBASIS MASYARAKAT (IBM)** sebagaimana dimaksud diktum KESATU mempunyai tugas antara lain :

1. Melakukan Komunikasi Informasi Edukasi (KIE);
2. Intervensi singkat;
3. Keterampilan hidup (pemecahan masalah, komunikasi efektif, manajemen emosi, manajemen waktu);
4. Kunjungan rumah;
5. Melakukan rujukan fasilitas sesuai kebutuhan klien (medis, sosial, vokasional, psikologis, dll);
6. Mendorong dan mendampingi klien untuk aktif dalam kegiatan positif di masyarakat;
7. Melakukan pemantauan dan pendampingan;
8. Melakukan pencatatan dan pelaporan.

KETIGA Dalam pelaksanaan tugasnya, **TIM INTERVENSI BERBASIS MASYARAKAT (IBM)** sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU senantiasa berpedoman pada ketentuan peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan bertanggung jawab kepada Lurah Meri dan Kepala BNN Kota Mojokerto.

KEEMPAT Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Keputusan disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan.

Ditetapkan di : Kota Mojokerto

Pada Tanggal : 25 Maret 2024



Lampiran Surat Keputusan Lurah Meri
Nomor : 149 / 36 / 417.703.3 / 2024
Tanggal : 25 Maret 2024

**TIM INTERVENSI BERBASIS MASYARAKAT (IBM)
DI KELURAHAN MERI KECAMATAN KRANGGAN
KOTA MOJOKERTO TAHUN ANGGARAN 2024**

NO	NAMA	ALAMAT	KETERANGAN
1	H. MUCHAMMAD FAUZI	Lingk. Kuwung	
2	GATOET SOERJATMODJO	Lingk. Kuwung	
3	HERI SUBYANTORO, ST	Griya Permata Meri A6 / 44 RT.003 RW.005	
4	ALI ARIFIN	Lingk. Meri	
5	WASIS	JL. Tropodo RT.001 RW.001	


LURAH MERI
GESMANTO, S.Sos
NIP. 19660918 199203 1 011



PEMERINTAH KOTA MOJOKERTO
KECAMATAN MAGERSARI
KELURAHAN WATES

JL. Mayjend Sungkono No.120, Kecamatan Magersari, Kota Mojokerto, 61317

Telepon (0321) 327233, Faksimile (0321) 327233

Laman kelwates.mojokertokota.go.id, Pos-el kelwates@mojokertokota.go.id

KEPUTUSAN LURAH WATES

NOMOR : 200.1.4.3/52/417.701.6/2024

TENTANG

**PEMBENTUKAN INTERVENSI BERBASIS MASYARAKAT (IBM)
DAN PENUNJUKAN TIM AGEN PEMULIHAN
DI KELURAHAN WATES KECAMATAN MAGERSARI
KOTA MOJOKERTO TAHUN ANGGARAN 2024**

LURAHWATES

- Menimbang :
- a Bahwa Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM) sebagai bentuk peran serta masyarakat terhadap Rehabilitasi Pecandu dan / atau penyalahguna Narkotika di Kelurahan.
 - b Bahwa Tim IBM adalah Agen Pemulihan yang bertugas melaksanakan layanan Rehabilitasi terhadap dan / atau penyalahguna Narkotika di Kelurahan.
 - c Bahwa Petugas IBM yang tercantum pada lampiran ini dianggap mampu dan cakap untuk melaksanakan Layanan Rehabilitasi Berbasis Masyarakat
 - d Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b dan c dipandang perlu ditetapkan dengan keputusan Lurah Wates Kecamatan Kota Mojokerto.
- Mengingat :
- 1. Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
 - 2. Undan – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah Sebagaimana Telah Beberapa kali Diubah, Terakhir Dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 230 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
 - 3. Instruksi Presiden Republik Indonesi Tahun 2020 tentang Rencana Aksi Nasional P4GN;
 - 4. Peraturan Pemerintah Dalam Negeri Republik Indonesia Tahun 2011 tentang Wajib Lapo Pecandu Narkotika;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 tentang Fasilitas Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
6. Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/110/KPTS/013/2020 tentang Tim Terpadu Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan Narkoba Provinsi Jawa Timur Tahun 2020;
7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 13 Tahun 2016 tentang Fasilitas Pencegahan dan Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba;
8. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 29 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 13 Tahun 2016 tentang Fasilitas Pencegahan dan Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba;
9. Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 25 Tahun 2019 tentang Fasilitas Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
10. Surat Keputusan Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor: Kep / 214 / II / DE / RH.03 / 2023 / BNN tentang Penetapan Unit Intervensi Berbasis Masyarakat Prioritas Nasional di Lingkungan BNN Provinsi / Kabupaten / Kota Tahap Pertama TA. 2023 tanggal 09 Februari 2023;
11. Surat Keputusan Walikota Mojokerto Provinsi Jawa Timur Nomor: 188.45/74/417/111/2020 tentang Tim Pelaksana Kegiatan Pemantapan Kewaspadaan Nasional Kota Mojokerto Tahun 2020;
12. Surat Keputusan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor: KEP/355/II/DE/RH.02/2024/BNN tentang Pemberitahuan Mekanisme Pembentukan Unit Intervensi Berbasis Masyarakat Tahun 2024 tanggal 31 Januari 2024;
13. Surat Keputusan Kepala Badan Narkotika Nasional Kota Mojokerto Indonesia Nomor: Kep / 48 / III / KA / RH.01.00 / 2024 / BNNK tentang Penetapan Lokasi Unit Intervensi Berbasis Masyarakat di Kota Mojokerto TA 2024 tanggal 13 Maret 2024;
14. Program Kerja Beksi Rehabilitasi Badan Narkotika Nasional Kota Mojokerto T.A 2024.

Memperhatikan : Hasil kesepakatan dengan Kelurahan Wates, Tokoh Masyarakat di Kelurahan Wates Kecamatan Magersari Kota Mojokerto dan *Stakeholder* terkait.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan **KEPUTUSAN LURAH WATES TENTANG PEMBENTUKAN INTERVENSI BERBASIS MASYARAKAT (IBM) DAN PENUNJUKAN TIM AGEN PEMULIHAN DI KELURAHAN WATES KECAMATAN MAGERSARI KOTA MOJOKERTO TAHUN 2024.**
- KESATU Membentuk Intervensi Berbasis Masyarakat Kelurahan Wates, Kecamatan Magersari, Kota Mojokerto dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam keputusan ini.
- KEDUA **TIM INTERVENSI BERBASIS MASYARAKAT (IBM)** sebagaimana dimaksud diktum KESATU mempunyai tugas antara lain :
1. Melakukan Komunikasi Informasi Edukasi (KIE);
 2. Intervensi singkat;
 3. Keterampilan hidup (pemecahan masalah, komunikasi efektif, manajemen emosi, manajemen waktu);
 4. Kunjungan rumah;
 5. Melakukan rujukan fasilitas sesuai kebutuhan klien (medis, sosial, vokasional, psikologis, dll);
 6. Mendorong dan mendampingi klien untuk aktif dalam kegiatan positif di masyarakat;
 7. Melakukan pemantauan dan pendampingan;
 8. Melakukan pencatatan dan pelaporan.
- KETIGA Dalam pelaksanaan tugasnya, **TIM INTERVENSI BERBASIS MASYARAKAT (IBM)** sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU senantiasa berpedoman pada ketentuan peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan bertanggung jawab kepada Lurah Wates dan Kepala BNN Kota Mojokerto.
- KEEMPAT Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Keputusan disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan.

Ditetapkan di : Kota Mojokerto

Pada Tanggal : 18 Maret 2024



Lampiran Surat Keputusan Lurah Wates

Nomor : 200.1.4.3/52/417.701.6/2024

Tanggal : 18 Maret 2024

**TIM INTERVENSI BERBASIS MASYARAKAT (IBM)
DI KELURAHAN WATES KECAMATAN MAGERSARI
KOTA MOJOKERTO TAHUN ANGGARAN 2024**

NO	NAMA	ALAMAT	KETERANGAN
1.	RANGGA INDRIA MARDHIKA, SE	Jl. RAUNG I NOMOR 02 KOTA MOJOKERTO	AKTIVIS LSM ANTI NARKOBA
2.	MOHAMMAD MUHSON	Jl. APEL NO 28 PERUM MAGERSARI INDAH KOTA MOJOKERTO	LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
3.	SUYATNO, S.Sos.	GRIYA PERMATA IJEN BLOK C2 NOMOR 37 KOTA MOJOKERTO	POKJA SEHAT KELURAHAN
4.	NIA CHURIYATI PURNAMA - SARI	Jl. LAWU I NO 69 KOTA MOJOKERTO	KADER MOTIVATOR KESEHATAN
5.	MELFA MARITA	Jl. LAWU IV NO 8 KOTA MOJOKERTO	KADER MOTIVATOR KESEHATAN



LURAH WATES
AMANULLAH WIDI PB., SH.
NIP. 19791012 199901 1 001



KABUPATEN JOMBANG

KEPUTUSAN KEPALA DESA WONOSALAM

NOMOR : 14 TAHUN 2024

TENTANG

TIM AGEN PEMULIHAN

DESA WONOSALAM KECAMATAN WONOSALAM KABUPATEN JOMBANG

KEPALA DESA WONOSALAM,

Menimbang : Bahwa dalam rangka optimalisasi pelaksanaan program kegiatan Desa Bersih Narkoba (BERSINAR) di Desa Wonosalam Kecamatan Wonosalam perlu dibentuk Tim Agen Pemulihan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12)
2. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112)
3. Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
5. Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika Tahun 2020-2024
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Fasilitasi Pencegahan Dan Pemberantasan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika Dan Prekursor Narkotika. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 195)
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 10 Tahun 2022 tentang Fasilitasi Pencegahan Dan Pemberantasan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika Dan Prekursor Narkotika (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2022 Nomor 8 Seri D);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 3 Tahun

2023 tentang Fasilitas Pencegahan Dan Pemberantasan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika Dan Prekursor Narkotika (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2023 Nomor 3/E Noreg Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 48-3 / 2023)

10. Perjanjian Kerja Bersama antara Deputi Bidang Pencegahan Badan Narkotika Nasional dengan Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor: PKS/73/XII/2018/BNN dan Nomor: 5/HK.07.01/XII/2018 tentang Pelaksanaan Desa Bersih Narkoba (Desa Bersinar) tanggal 5 Desember 2018

Memperhatikan :

1. Instruksi Bupati Jombang Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika Tahun 2021-2024
2. Keputusan Bupati Jombang Nomor: 188.4.45/71/415.10.1.3/2023 tanggal 23 Januari 2024 tentang Desa Bersih Narkoba di Kabupaten Jombang

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Tim Agen Pemulihan Desa Wonosalam Kecamatan Wonosalam Kabupaten Jombang, Tahun Anggaran 2024

No	Jabatan Dalam IBM	Nama	Unsur Dalam Masyarakat	No Hp
1	Pembina	SAMUKI	Kepala Desa	
2	Ketua Agen Pemulihan	GIGIH BAWONO	Tokoh Masyarakat	
3	Sekretaris Agen Pemulihan	TRIFEN KUSUMA	Perangkat Desa	
4	Anggota Agen Pemulihan	SIDIK PURWANTA	Tokoh Masyarakat	
		1. GANDA FIRMANTO 2. SUGENG A.P 3. SITI AMINAH 4. AUNUR ROFIQ 5. YOHANES PRASETYO ADI 6. SAIFULLOH	Perangkat Desa Perangkat Desa Perangkat Desa Perangkat Desa Perangkat Desa Perangkat Desa	

KEDUA : Tim Agen Pemulihan Desa Bersih Narkoba sebagaimana Diktum KESATU mempunyai tugas antara lain:

1. Penyebaran informasi terkait pemulihan korban penyalahgunaan narkotika;

2. Menggerakkan masyarakat agar peduli terhadap pemulihan korban penyalahgunaan narkoba;
3. Mengurangi stigma masyarakat terhadap korban penyalahgunaan narkoba;
4. Mendorong pembentukan kelompok dukungan sebaya di masyarakat;
5. Membentuk jejaring dan kerja sama dengan pihak lain dalam mendukung proses pemulihan korban penyalahgunaan narkoba;
6. Membantu fasilitasi korban penyalahgunaan narkoba mencapai kehidupan yang produktif dan berfungsi sosial.

KETIGA

- : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa pada rekening 3.1.91 Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

KELIMA

- : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jombang

Pada tanggal 09 Agustus 2024





KABUPATEN JOMBANG

KEPUTUSAN KEPALA DESA KAUMAN
NOMOR : 3 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN KELOMPOK KERJA
DESA BERSIH NARKOBA
DESA KAUMAN KECAMATAN NGORO KABUPATEN JOMBANG

KEPALA DESA KAUMAN,

Menimbang : Bahwa dalam rangka optimalisasi pelaksanaan program kegiatan Desa Bersih Narkoba (BERSINAR) di Desa Ngoro Kecamatan Ngoro perlu dibentuk Kelompok Kerja Desa Bersih Narkoba;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12)
2. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112)
3. Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
5. Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika Tahun 2020-2024
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Fasilitas Pencegahan Dan Pemberantasan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika Dan Prekursor Narkotika. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 195)
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 10 Tahun 2022 tentang Fasilitas Pencegahan Dan Pemberantasan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika Dan

Prekursor Narkotika (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2022 Nomor 8 Seri D)

9. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 3 Tahun 2023 tentang Fasilitasi Pencegahan Dan Pemberantasan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika Dan Prekursor Narkotika (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2023 Nomor 3/E Noreg Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 48-3 / 2023)

- Memperhatikan : 1. Instruksi Bupati Jombang Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika Tahun 2021-2024
2. Keputusan Bupati Jombang Nomor: 188.4.45/71/415.10.1.3/2023 tanggal 23 Januari 2024 tentang Desa Bersih Narkoba di Kabupaten Jombang

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
KESATU : Menetapkan Kelompok Kerja Desa Bersih Narkoba dengan susunan sebagai berikut :

No	Uraian	Keterangan
Dewan Pelindung		
1	Ketua	Bupati Jombang
2	Wakil Ketua	Wakil Bupati Jombang
3	Anggota	Kapolres Jombang Komandan Kodim 0814
Dewan Pengarah		
1	Ketua	Sekretaris Daerah Kabupaten
2	Wakil Ketua	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Inspektur Inspektorat Kabupaten Camat Ngoro
Pelaksana Harian		
1	Ketua	Kepala Desa Kauman
2	Sekretaris	Sekretaris Desa Kauman
3	Bendahara	Ketua Tim Penggerak PKK Desa Kauman
4	Anggota	Bhabinkamtibmas Desa Kauman Babinsa Desa Kauman Komandan Satlinmas Desa Kauman

- KEDUA : Kelompok Kerja Desa Bersih Narkoba sebagaimana Diktum KESATU dibantu oleh Kelompok Kegiatan dari berbagai unsur terdiri atas :

KETIGA

1. Forum Musyawarah terdiri atas Badan Permusyawaratan Desa, Lembaga Permusyawaratan Masyarakat Desa, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, Tokoh Adat dan lain-lain.
 2. Petugas lini lapangan, terdiri atas relawan anti narkoba, pegiat anti narkoba, Agen Pemulihan, Karang Taruna, Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) dan Petugas Lapangan dari Instansi Terkait.
- : Tim Kelompok kerja Desa Bersih Narkoba sebagaimana dimaksud diktum KESATU dan KEDUA mempunyai tugas antara lain :

KEEMPAT

1. Menyusun rencana aksi P4GN Desa BERSINAR.
 2. Mengkoordinasikan, mengarahkan, mengendalikan, mengawasi pelaksanaan fasilitasi P4GN Desa BERSINAR.
 3. Menyusun laporan pelaksanaan P4GN Desa BERSINAR.
- : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa pada rekening 3.1.91 Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

KELIMA

- : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya



Ditetapkan di Kauman
Pada tanggal 15 Mei 2024



KABUPATEN JOMBANG

KEPUTUSAN KEPALA DESA KAUMAN
NOMOR : 14 TAHUN 2024

TENTANG

TIM AGEN PEMULIHAN

DESA KAUMAN KECAMATAN NGORO KABUPATEN JOMBANG

KEPALA DESA KAUMAN,

Menimbang : Bahwa dalam rangka optimalisasi pelaksanaan program kegiatan Desa Bersih Narkoba (BERSINAR) di Desa Kauman Kecamatan Ngoro perlu dibentuk Tim Agen Pemulihan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12)
2. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112)
3. Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
5. Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika Tahun 2020-2024
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Fasilitas Pencegahan Dan Pemberantasan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika Dan Prekursor Narkotika. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 195)
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 10 Tahun 2022 tentang Fasilitas Pencegahan Dan Pemberantasan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika Dan Prekursor Narkotika (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2022 Nomor 8 Seri D);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 3 Tahun 2023 tentang Fasilitasi Pencegahan Dan Pemberantasan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika Dan Prekursor Narkotika (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2023 Nomor 3/E Noreg Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 48-3 / 2023)
10. Perjanjian Kerja Bersama antara Deputi Bidang Pencegahan Badan Narkotika Nasional dengan Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor: PKS/73/XII/2018/BNN dan Nomor: 5/HK.07.01/XII/2018 tentang Pelaksanaan Desa Bersih Narkoba (Desa Bersinar) tanggal 5 Desember 2018

Memperhatikan : 1. Instruksi Bupati Jombang Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika Tahun 2021-2024

2. Keputusan Bupati Jombang Nomor: 188.4.45/71/415.10.1.3/2023 tanggal 23 Januari 2024 tentang Desa Bersih Narkoba di Kabupaten Jombang

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Tim Agen Pemulihan Desa Kauman Kecamatan Ngoro, Kabupaten Jombang, periode tahun 2024 sampai dengan tahun 2027 adalah sebagai berikut:

No	Jabatan Dalam IBM	Nama	No Hp
1	Anggota Agen Pemulihan	AAM MUZAKKIR MUJANTORO	081249652584 085607229032

KEDUA : Tim Agen Pemulihan Desa Bersih Narkoba sebagaimana Diktum KESATU mempunyai tugas antara lain:

1. Penyebaran informasi terkait pemulihan korban penyalahgunaan narkotika;
2. Menggerakkan masyarakat agar peduli terhadap pemulihan korban penyalahgunaan narkotika;
3. Mengurangi stigma masyarakat terhadap korban penyalahgunaan narkotika;
4. Mendorong pembentukan kelompok dukungan sebaya di masyarakat;
5. Membentuk jejaring dan kerja sama dengan pihak lain dalam mendukung proses pemulihan korban penyalahgunaan narkotika;
6. Membantu fasilitasi korban penyalahgunaan narkotika mencapai kehidupan yang produktif dan berfungsi sosial.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa pada rekening 3.1.91 Penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam

keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Kauman

Pada tanggal 15 Mei 2024





KABUPATEN JOMBANG

KEPUTUSAN KEPALA DESA SUMBERMULYO
NOMOR : 19 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN KELOMPOK KERJA
DESA BERSIH NARKOBA
DESA SUMBERMULYO KECAMATAN JOGOROTO KABUPATEN JOMBANG
KEPALA DESA SUMBERMULYO,

- Menimbang : Bahwa dalam rangka optimalisasi pelaksanaan program kegiatan Desa Bersih Narkoba (BERSINAR) di Desa Sumbermulyo Kecamatan Jogoroto perlu dibentuk Kelompok Kerja Desa Bersih Narkoba;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12)
2. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112)
3. Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
5. Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika Tahun 2020-2024
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Fasilitas Pencegahan Dan Pemberantasan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika Dan Prekursor Narkotika. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 195)
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 10 Tahun 2022 tentang Fasilitas Pencegahan Dan Pemberantasan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika Dan

Prekursor Narkotika (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2022 Nomor 8 Seri D)

9. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 3 Tahun 2023 tentang Fasilitas Pencegahan Dan Pemberantasan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika Dan Prekursor Narkotika (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2023 Nomor 3/E Noreg Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 48-3 / 2023)

Memperhatikan : Instruksi Bupati Jombang Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika Tahun 2021-2024

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Kelompok Kerja Desa Bersih Narkoba dengan susunan sebagai berikut :

No	Uraian	Keterangan
Dewan Pelindung		
1	Ketua	Bupati Jombang
2	Wakil Ketua	Wakil Bupati Jombang
3	Anggota	Kapolres Jombang Komandan Kodim 0814
Dewan Pengarah		
1	Ketua	Sekretaris Daerah Kabupaten
2	Wakil Ketua	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Inspektur Inspektorat Kabupaten Camat Jogoroto
Pelaksana Harian		
1	Ketua	Kepala Desa Sumbermulyo
2	Sekretaris	Sekretaris Desa Sumbermulyo
3	Bendahara	Ketua Tim Penggerak PKK Desa Sumbermulyo
4	Anggota	Bhabinkamtibmas Desa Sumbermulyo Babinsa Desa Sumbermulyo Komandan Satlinmas Desa Sumbermulyo

KEDUA

: Kelompok Kerja Desa Bersih Narkoba sebagaimana Diktum KESATU dibantu oleh Kelompok Kegiatan dari berbagai unsur terdiri atas :

1. Forum Musyawarah terdiri atas Badan Permusyawaratan Desa, Lembaga Permusyawaratan Masyarakat Desa, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, Tokoh Adat dan lain-lain.

- KETIGA : 2. Petugas lini lapangan, terdiri atas relawan anti narkoba, pegiat anti narkoba, Agen Pemulihan, Karang Taruna, Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) dan Petugas Lapangan dari Instansi Terkait.
- KEEMPAT : 3. Tim Kelompok kerja Desa Bersih Narkoba sebagaimana dimaksud diktum KESATU dan KEDUA mempunyai tugas antara lain :
1. Menyusun rencana aksi P4GN Desa BERSINAR.
 2. Mengkoordinasikan, mengarahkan, mengendalikan, mengawasi pelaksanaan fasilitasi P4GN Desa BERSINAR.
 3. Menyusun laporan pelaksanaan P4GN Desa BERSINAR.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa pada rekening 3.1.91 Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Sumbermulyo

Pada tanggal 24 Oktober 2024

KEPALA DESA,





KABUPATEN JOMBANG

KEPUTUSAN KEPALA DESA SUMBERMULYO
NOMOR : 20 TAHUN 2024

TENTANG

TIM AGEN PEMULIHAN

DESA SUMBERMULYO KECAMATAN JOGOROTO KABUPATEN JOMBANG

KEPALA DESA SUMBERMULYO,

- Menimbang : Bahwa dalam rangka optimalisasi pelaksanaan program kegiatan Desa Bersih Narkoba (BERSINAR) di Desa Sumbermulyo Kecamatan Jogoroto perlu dibentuk Tim Agen Pemulihan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12)
2. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112)
3. Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
5. Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika Tahun 2020-2024
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Fasilitasi Pencegahan Dan Pemberantasan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika Dan Prekursor Narkotika. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 195)
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);

8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 10 Tahun 2022 tentang Fasilitas Pencegahan Dan Pemberantasan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika Dan Prekursor Narkotika (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2022 Nomor 8 Seri D);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 3 Tahun 2023 tentang Fasilitas Pencegahan Dan Pemberantasan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika Dan Prekursor Narkotika (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2023 Nomor 3/E Noreg Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 48-3 / 2023)
10. Perjanjian Kerja Bersama antara Deputi Bidang Pencegahan Badan Narkotika Nasional dengan Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor: PKS/73/XII/2018/BNN dan Nomor: 5/HK.07.01/XII/2018 tentang Pelaksanaan Desa Bersih Narkoba (Desa Bersinar) tanggal 5 Desember 2018

Memperhatikan : Instruksi Bupati Jombang Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika Tahun 2021-2024

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Tim Agen Pemulihan Desa Sumbermulyo Kecamatan Jogoroto, Kabupaten Jombang, periode 2024 sampai dengan 2027 :

No	Jabatan Dalam IBM	Nama	No Hp
1	Anggota Agen Pemulihan	ALI MAKHRUS M. FIKRUL FUADI	085973814860

KEDUA : Tim Agen Pemulihan Desa Bersih Narkoba sebagaimana Diktum KESATU mempunyai tugas antara lain:

1. Penyebaran informasi terkait pemulihan korban penyalahgunaan narkotika;
2. Menggerakkan masyarakat agar peduli terhadap pemulihan korban penyalahgunaan narkoba;
3. Mengurangi stigma masyarakat terhadap korban penyalahgunaan narkotika;
4. Mendorong pembentukan kelompok dukungan sebaya di masyarakat;
5. Membentuk jejaring dan kerja sama dengan pihak lain dalam mendukung proses pemulihan korban penyalahgunaan narkotika;
6. Membantu fasilitasi korban penyalahgunaan narkotika mencapai kehidupan yang produktif dan berfungsi sosial.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa pada rekening 3.1.91 Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

KELIMA

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Sumbermulyo

Pada tanggal 24 Oktober 2024

KEPALA DESA,

FUAD





KABUPATEN JOMBANG
KEPUTUSAN KEPALA DESA PLEMAHAN
NOMOR : 57 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN KELOMPOK KERJA
DESA BERSIH NARKOBA
DESA PLEMAHAN KECAMATAN SUMOBITO KABUPATEN JOMBANG
KEPALA DESA PLEMAHAN,

- Menimbang : Bahwa dalam rangka optimalisasi pelaksanaan program kegiatan Desa Bersih Narkoba (BERSINAR) di Desa Plemahan Kecamatan Sumobito perlu dibentuk Kelompok Kerja Desa Bersih Narkoba;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12)
2. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112)
3. Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
5. Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika Tahun 2020-2024
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Fasilitas Pencegahan Dan Pemberantasan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika Dan Prekursor Narkotika. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 195)
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 10 Tahun 2022 tentang Fasilitas Pencegahan Dan Pemberantasan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap

- Narkotika Dan Prekursor Narkotika (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2022 Nomor 8 Seri D)
9. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 3 Tahun 2023 tentang Fasilitasi Pencegahan Dan Pemberantasan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika Dan Prekursor Narkotika (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2023 Nomor 3/E Noreg Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 48-3 / 2023)

Memperhatikan : 1. Instruksi Bupati Jombang Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika Tahun 2021-2024

2. Keputusan Bupati Jombang Nomor: 188.4.45/71/415.10.1.3/2023 tanggal 23 Januari 2024 tentang Desa Bersih Narkoba di Kabupaten Jombang

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Kelompok Kerja Desa Bersih Narkoba dengan susunan sebagai berikut :

No	Uraian	Keterangan
Dewan Pelindung		
1	Ketua	Bupati Jombang
2	Wakil Ketua	Wakil Bupati Jombang
3	Anggota	Kapolres Jombang
		Komandan Kodim 0814
Dewan Pengarah		
1	Ketua	Sekretaris Daerah Kabupaten
2	Wakil Ketua	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
		Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
		Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
		Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa
		Inspektur Inspektorat Kabupaten
		Camat Sumobito
Pelaksana Harian		
1	Ketua	Kepala Desa Plemahan
2	Sekretaris	Sekretaris Desa Plemahan
3	Bendahara	Ketua Tim Penggerak PKK Desa Plemahan
4	Anggota	Bhabinkamtibmas Desa Plemahan
		Babinsa Desa Plemahan
		Komandan Satlinmas Desa Plemahan

KEDUA : Kelompok Kerja Desa Bersih Narkoba sebagaimana Diktum KESATU dibantu oleh Kelompok Kegiatan dari berbagai unsur terdiri atas :

1. Forum Musyawarah terdiri atas Badan Permusyawaratan Desa, Lembaga Permusyawaratan Masyarakat Desa, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, Tokoh Adat dan lain-lain.
 2. Petugas lini lapangan, terdiri atas relawan anti narkoba, pegiat anti narkoba, Agen Pemulihan, Karang Taruna, Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) dan Petugas Lapangan dari Instansi Terkait.
- KETIGA : Tim Kelompok kerja Desa Bersih Narkoba sebagaimana dimaksud diktum KESATU dan KEDUA mempunyai tugas antara lain :
1. Menyusun rencana aksi P4GN Desa BERSINAR.
 2. Mengkoordinasikan, mengarahkan, mengendalikan, mengawasi pelaksanaan fasilitasi P4GN Desa BERSINAR.
 3. Menyusun laporan pelaksanaan P4GN Desa BERSINAR.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desapada rekening 3.1.91 Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Plemahan
Pada tanggal 14 Oktober 2024



INTERVENSI BERBASIS MASYARAT



BUKU KEGIATAN

**2
0
2
4**



DIT. PLRKM Deputi Bidang Rehabilitasi BNN RI 2024

PETUNJUK PENGGUNAAN

- ☒ Buku Kegiatan terdiri dari formulir yang dapat dicetak/ digandakan sesuai dengan jumlah kegiatan dan layanan yang dilakukan AP
- ☒ Formulir dicetak/ digandakan dengan kertas ukuran A4
- ☒ Untuk hasil terbaik disarankan dicetak/ digandakan berwarna
- ☒ Formulir disusun berdasarkan urutan :
 - A. DAFTAR AGEN PEMULIHAN
 - B. PEMBAGIAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB
 - C. RENCANA KERJA INTERVENSI BERBASIS MASYARAKAT
 - D. FORMULIR KEGIATAN SOSIALISASI INTERVENSI BERBASIS MASYARAKAT
 - E. LEMBAR KEHADIRAN KEGIATAN SOSIALISASI INTERVENSI BERBASIS MASYARAKAT
 - F. FORMULIR PEMETAAN
 - G. FORMULIR PENJANGKAUAN
 - H. DAFTAR IDENTIFIKASI JEJARING KERJA IBM
 - I. BUKTI DUKUNGAN MASYARAKAT
 - J. BUKTI DAN DOKUMENTASI PENERIMAAN DANA
 - K. LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN DAN LAYANAN



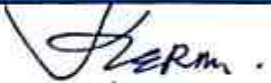
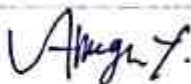
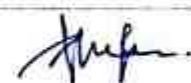
IBM PETUNJUK PENGARSIPAN

- ☒ Menggunakan map atau folder
- ☒ Formulir yang telah dilubangi, disusun sesuai urutan



DAFTAR AGEN PEMULIHAN

NAMA IBM:	GUNUNG BEDANGAN		
DESA/ KELURAHAN:	GUNUNG BEDANGAN	KECAMATAN:	MAGERSARI
KABUPATEN/KOTA:	MOJOKERTO	PROVINSI	JAWA TIMUR

NAMA	POSISI <i>Disi dengan Koordinator, Sekretaris, Bendahara, atau Anggota</i>	NO. TELPON	LATAR BELAKANG AP <i>(cth: Karang taruna, tokoh agama, tokoh masyarakat, PKK, dll)</i>
SUKIRMAN	KETUA KOORDINATOR	0856-4520 6235	
AUNI	SEKRETARIS	081213264550	
Angga Yose	BENDAHARA	0881 3148 157	
Alip Yodo	ANGGOTA	08585267 8901	
Erika AD	ANGGOTA	0895 3415 27209	
L			

PEMBAGIAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

B

No	Nama AP	Posisi <i>Contoh Koordinator, Sekretaris, Bendahara, atau Anggota</i>	Tugas dan Tanggung Jawab
Contoh:	Herni	Sekretaris	- Membuat laporan kegiatan dan layanan IBM - Melakukan penjangkauan - Mengatur pertemuan IBM - Dst
1	Sukirman	ketua koordinator	mengkoordinasikan kegiatan IBM dan Layanan IBM dengan pihak terkait dan masyarakat termasuk pengguna layanan intervensi
2	Auni	Sekretaris	mencatat rencana dan laporan kegiatan serta layanan IBM, melaksanakan kegiatan IBM, memberikan Layanan Intervensi
3	Angga	Bendahara	mengelola dukungan dana, melaksanakan kegiatan IBM, memberikan layanan intervensi
4	Alip Yuso	Anggota	melaksanakan kegiatan IBM dan memberikan Layanan Intervensi
5	Eriska A.D	Anggota	melaksanakan kegiatan IBM dan memberikan Layanan Intervensi

Mengetahui,
Kepala Desa/ Lurah



TTD Koordinator AP

(Sukirman)

RENCANA KERJA SOSIALISASI IBM GUNUNG GEDANGAN 2024

No.	Hari	Tanggal	Jam	Kegiatan	Fasilitator	Jumlah Peserta
1	Sabtu	14/06/2024	15.00 s.d. selesai	Pertemuan Kader Posyandu Balita	Auni Frieskha	10
2	Sabtu	21/06/2024	16.00 s.d. selesai	Pertemuan Kader Motivator Kesehatan	Auni Frieskha	15
3	Sabtu	28/06/2024	15.30 s.d. selesai	Pertemuan Kader Posyandu Lansia	Auni Frieskha	12

RENCANA PEMETAAN IBM GUNUNG GEDANGAN TAHUN 2024

No.	Tanggal	Lokasi Pemetaan
1	30/06/2024	Kedung Sari RT 1 RW 2

RENCANA PENJANGKAUAN IBM GUNUNG GEDANGAN TAHUN 2024

No.	Tanggal	Lokasi Pemetaan
1	1-3 Juni 2024	Kedung Sari RT 1 RW 2

RENCANA KERJA IBM

C

Formulir

Kegiatan:	☒ Sosialisasi ☐ Pemetaan ☐ Penjangkauan ☐ Layanan	
Tanggal Rencana Kegiatan	14 - 6 - 2024	
Tempat ☐ Sekretariat IBM ☐ Ruangan di Balai desa/ kelurahan ☒ Tempat publik lainnya ☐ Rumah warga ☐ Lainnya (Sebutkan):	Perlengkapan ☐ Layanan Informasi IBM ☒ Buku Kegiatan ☐ Buku Pemulihan. ☒ Alat tulis ☐ LCD/ OHP ☐ Laptop/ Komputer ☐ Gawai/ handphone	Penanggung Jawab Diisi dengan nama AP yang melaksanakan 1. Auni F. 2. 3. 4.
Bentuk Kegiatan: ☐ Kunjungan Rumah ☐ Pertemuan kelompok ☒ Kegiatan rutin kemasyarakatan ☐ Media informasi warga (poster, mading) ☐ Media sosial ☐ Lainnya, Sebutkan:	Dana ☒ Pemerintah, sebutkan: ' dana kelurahan ☐ Swasta, sebutkan: ☐ Swadaya, sebutkan: ☐ Lainnya, sebutkan:	Dokumentasi ☐ Notulensi ☒ Foto ☐ Video

TTD Koordinator AP


(Auni F.)

FORMULIR KEGIATAN SOSIALISASI IBM

D

Formulir diperbanyak dan diisi setiap AP melakukan sosialisasi

Petunjuk Pengisian :

Lembar ini diisi ketika AP melakukan kegiatan sosialisasi serta ketika AP mengikuti kegiatan lain sebagai anggota IBM seperti Rapat Desa, Rapat Karangtaruna, undangan kegiatan dinas terkait, dll.

(* Beri tanda ✓ pada ☐ yang sesuai, boleh lebih dari satu)

Hari/ tanggal:	14-6-2024	Nama Pelaksana Sosialisasi (AP)	Aeni F.
Bentuk Kegiatan	☐ Formal ☒ Informal ☐ Menyebarkan media komunikasi		
Tempat	☐ Sekretariat IBM ☐ Ruangan di Balai desa/ kelurahan ☒ Tempat publik lainnya ☐ Rumah warga ☐ Grup WhatsApp warga atau yang sejenis ☐ Buletin bulanan Desa/ Kelurahan ☐ Lainnya, sebutkan:		
Jumlah Peserta	10		
Materi yang Disosialisasikan	☒ Tujuan IBM ☐ Agen Pemulihan ☒ Kegiatan-kegiatan IBM. ☐ Rencana kerja IBM		
Keterangan	☒ Kegiatan sosialisasi yang direncanakan AP ☒ AP hadir dalam kegiatan kemasyarakatan lainnya		

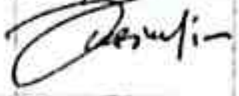
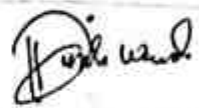
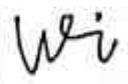
TTD Koordinator AP

(Signature)
(Srikand)

LEMBAR KEHADIRAN KEGIATAN SOSIALISASI IBM

E

Lembar Kehadiran diperbanyak dan digunakan pada setiap pelaksanaan kegiatan sosialisasi

NO	NAMA	ALAMAT/DESA	TTD
1	Desi Sriandi	Lingk. Kuti RWS RT I	
2	Susilowati	Lingk. Kuti RWS RT II	
3	Siti A.	Lingk. Kuti — II —	
4	Rita W.S.	— II —	
5	Sri W N	— II —	
6	Dyah Wulandari	Lingk. Kuti RW S RT I	
7	Siska Zuraeda	— II —	
8	Wiwin E.S.	Lingk. Kuti RT I RW I	
9	Betty Winarti	Lingk. Kuti RT I RW I	
10	Sulisti	— II —	

SOSIALISASI IBM PADA KADER POSYANDU BALITA
SABTU, 14 JUNI 2024



RENCANA KERJA IBM

C

Formulir

Kegiatan:	☒ Sosialisasi ☐ Pemetaan ☐ Penjangkauan ☐ Layanan	
Tanggal Rencana Kegiatan	21 - 6 - 2024	
Tempat ☐ Sekretariat IBM ☐ Ruangan di Balai desa/ kelurahan ☒ Tempat publik lainnya ☒ Rumah warga ☐ Lainnya (Sebutkan):	Perlengkapan ☐ Layanan Informasi IBM ☒ Buku Kegiatan ☐ Buku Pemulihan ☒ Alat tulis ☐ LCD/ OHP ☐ Laptop/ Komputer ☐ Gawai/ handphone	Penanggung Jawab Diisi dengan nama AP yang melaksanakan 1. Ami F. 2. 3. 4.
Bentuk Kegiatan: ☐ Kunjungan Rumah ☒ Pertemuan kelompok ☐ Kegiatan rutin kemasyarakatan ☐ Media informasi warga (poster, mading) ☐ Media sosial ☐ Lainnya, Sebutkan:	Dana ☒ Pemerintah, sebutkan: ' dana tektetika ☐ Swasta, sebutkan: ☐ Swadaya, sebutkan: ☐ Lainnya, sebutkan:	Dokumentasi ☐ Notulensi ☒ Foto ☐ Video

TTD Koordinator AP

(*Handwritten signature*)

FORMULIR KEGIATAN SOSIALISASI IBM

D

Formulir diperbanyak dan diisi setiap AP melakukan sosialisasi

Petunjuk Pengisian :

Lembar ini diisi ketika AP melakukan kegiatan sosialisasi serta ketika AP mengikuti kegiatan lain sebagai anggota IBM seperti Rapat Desa, Rapat Karangtaruna, undangan kegiatan dinas terkait, dll.

(* Beri tanda √ pada ☐ yang sesuai, boleh lebih dari satu)

Hari/ tanggal:	21-6-2024	Nama Pelaksana Sosialisasi (AP)	Awri F.
Bentuk Kegiatan	☐ Formal ☒ Informal ☐ Menyebarkan media komunikasi		
Tempat	☐ Sekretariat IBM ☐ Ruangan di Balai desa/ kelurahan ☒ Tempat publik lainnya ☐ Rumah warga ☐ Grup WhatsApp warga atau yang sejenis ☐ Buletin bulanan Desa/ Kelurahan ☐ Lainnya, sebutkan:		
Jumlah Peserta	15		
Materi yang Disosialisasikan	☒ Tujuan IBM ☒ Agen Pemulihan ☒ Kegiatan-kegiatan IBM. ☒ Rencana kerja IBM		
Keterangan	☐ Kegiatan sosialisasi yang direncanakan AP ☒ AP hadir dalam kegiatan kemasyarakatan lainnya		

TTD Koordinator AP

(*[Signature]*)

LEMBAR KEHADIRAN KEGIATAN SOSIALISASI IBM

E

Lembar Kehadiran diperbanyak dan digunakan pada setiap pelaksanaan kegiatan sosialisasi

NO	NAMA	ALAMAT/DESA	TTD
1	Ana mariati	Kebungari RT 01 Rw 9.	Ana.
2	Anik Faridah	Gurung anyar Rw 6	Tha.
3	Suhermi	Kesung tui Rw 4	Tha.
4	Dwi asih	Kesung tui Rw 4	Tha.
5	Inopias Wibayati	Kesung tui Rw 4	Tha.
6	Charun Nisa	Kuti 01 / 05	Ciri
7	Ika Muryanti	Gedangan Rw 7	Tha.
8	Maika	Gedangan RT 2 / Rw 7	Tha.
9	Yoi	Kebangsari Rw 3 RT 2	Tha.
10	Winarnik	Kesungsari Rw 4 RT 1	Tha.
11	Titin dika	Gedangan Rw 7	Tha.
12	Yukiko Meta	Kuti Rw 5 / RT 1	Tha.
13	Dwi Dwi R.	Kuti Rw 5 / RT 1	Tha.
14	Adisya Rahwani	Keboan Rw 8	Tha.
15	Merydyan.	Keboan Rw 8	Tha.

SOSIALISASI IBM PADA KADER MOTIVATOR KESEHATAN
SABTU, 21 JUNI 2024



RENCANA KERJA IBM

C

Formulir diperbanyak dan diisi untuk setiap rencana kegiatan yang akan dilakukan AP. Satu lembar formulir hanya untuk 1 pertemuan kegiatan. Berikan tanda (V) pada kotak yang sesuai.

Kegiatan:	☒ Sosialisasi ☐ Pemetaan ☐ Penjangkauan ☐ Layanan	
Tanggal Rencana Kegiatan	28 - 6 - 2024	
Tempat ☐ Sekretariat IBM ☐ Ruangan di Balai desa/ kelurahan ☐ Tempat publik lainnya ☒ Rumah warga ☐ Lainnya (Sebutkan):	Perlengkapan ☐ Layanan Informasi IBM ☒ Buku Kegiatan ☐ Buku Pemulihan. ☒ Alat tulis ☐ LCD/ OHP ☐ Laptop/ Komputer ☐ Gawai/ handphone	Penanggung Jawab Diisi dengan nama AP yang melaksanakan 1. Achi F. 2. 3. 4.
Bentuk Kegiatan: ☐ Kunjungan Rumah ☐ Pertemuan kelompok ☒ Kegiatan rutin kemasyarakatan ☐ Media informasi warga (poster, mading) ☐ Media sosial ☐ Lainnya, Sebutkan:	Dana ☐ Pemerintah, sebutkan: ' dana kelurahan ☐ Swasta, sebutkan: ☐ Swadaya, sebutkan: ☐ Lainnya, sebutkan:	Dokumentasi ☐ Notulensi ☒ Foto ☐ Video

TTD Koordinator AP


 (Sukirman)

FORMULIR KEGIATAN SOSIALISASI IBM

D

Formulir diperbanyak dan diisi setiap AP melakukan sosialisasi. Satu lembar formulir hanya untuk 1 (satu) pertemuan sosialisasi.

Petunjuk Pengisian :

Lembar ini diisi ketika AP melakukan kegiatan sosialisasi serta ketika AP mengikuti kegiatan lain sebagai anggota IBM seperti Rapat Desa, Rapat Karangtaruna, undangan kegiatan dinas terkait, dll.

(* Beri tanda ✓ pada ☐ yang sesuai, boleh lebih dari satu)

Hari/ tanggal:	28 - 6 - 2024	Nama Pelaksana Sosialisasi (AP)	Auni F.
Bentuk Kegiatan	☐ Formal ☒ Informal ☐ Menyebarkan media komunikasi		
Tempat	☐ Sekretariat IBM ☐ Ruangan di Balai desa/ kelurahan ☐ Tempat publik lainnya ☒ Rumah warga ☐ Grup WhatsApp warga atau yang sejenis ☐ Buletin bulanan Desa/ Kelurahan ☐ Lainnya, sebutkan:		
Jumlah Peserta	12		
Materi yang Disosialisasikan	☒ Tujuan IBM ☐ Agen Pemulihan ☒ Kegiatan-kegiatan IBM. ☒ Rencana kerja IBM		
Keterangan	☒ Kegiatan sosialisasi yang direncanakan AP ☒ AP hadir dalam kegiatan kemasyarakatan lainnya		

TTD Koordinator AP

(Signature)
(Supri man)

LEMBAR KEHADIRAN **KEGIATAN SOSIALISASI IBM**

E

Lembar Kehadiran diperbanyak dan digunakan pada setiap pelaksanaan kegiatan sosialisasi

NO	NAMA	ALAMAT/DESA	TTD
1	Eva purwasih	Gunung anyar Rw 6	<i>[Signature]</i>
2	Sulastri	Kuti Rws	<i>[Signature]</i>
3	Prasiska	Keboan Rw 8	<i>[Signature]</i>
4	Idawati	Keboan Rw 8	<i>[Signature]</i>
5	Rukmini	Kebungsari Rw 9	<i>[Signature]</i>
6	Susilowati	Kebungsari Rw 9	<i>[Signature]</i>
7	Wiwik	Gebangan Rw 7	<i>[Signature]</i>
8	Neli wardani	Gebangan Rw 7	<i>[Signature]</i>
9	Dian sukma	Gebangan Rw 7	<i>[Signature]</i>
10	Dewi Fuliarti	Kebungfuri Rw 4	<i>[Signature]</i>
11	Mas syamsyah	Kebungfuri Rw 4	<i>[Signature]</i>
12	Ellie	Kebungfuri Rw 4	<i>[Signature]</i>

SOSIALISASI IBM PADA KADER POSYANDU LANSIA

SABTU, 28 JUNI 2024



RENCANA KERJA IBM

C

Formulir

Kegiatan:	☐ Sosialisasi ☒ Pemetaan ☐ Penjangkauan ☐ Layanan	
Tanggal Rencana Kegiatan	30 - 6 - 2024	
Tempat ☐ Sekretariat IBM ☐ Ruangan di Balai desa/ kelurahan ☒ Tempat publik lainnya ☐ Rumah warga ☐ Lainnya (Sebutkan):	Perlengkapan ☐ Layanan Informasi IBM ☐ Buku Kegiatan ☐ Buku Pemulihan. ☐ Alat tulis ☐ LCD/ OHP ☒ Laptop/ Komputer ☐ Gawai/ handphone	Penanggung Jawab Diisi dengan nama AP yang melaksanakan 1. Auni F. 2. 3. 4.
Bentuk Kegiatan: ☐ Kunjungan Rumah ☐ Pertemuan kelompok ☐ Kegiatan rutin kemasyarakatan ☐ Media informasi warga (poster, mading) ☐ Media sosial ☒ Lainnya, Sebutkan: pengamatan wilayah sasaran	Dana ☐ Pemerintah, sebutkan: - ☐ Swasta, sebutkan: - ☐ Swadaya, sebutkan: - ☐ Lainnya, sebutkan: -	Dokumentasi ☐ Notulensi ☒ Foto ☐ Video

TTD Koordinator AP


 (Setiawan)

FORMULIR PEMETAAN

F

Formulir Pemetaan diperbanyak dan diisi setiap melakukan Pemetaan. Satu lembar formulir digunakan untuk memetakan 1 (satu) lokasi dalam wilayah desa/ kelurahan. (* Beri tanda ☒ pada ☐ yang sesuai)

No.	Hari/Tanggal: 30-6-2024	NAMA AP: Juni F.			
1	Metode Pemetaan	☐ Wawancara (perangkat desa/ kelurahan, tokoh kunci, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda) ☒ Pengamatan wilayah/ kelompok sasaran ☐ Kajian data (dari desa/ kelurahan/ BNNP/K/ Kepolisian)			
2	Lokasi Pemetaan	Desa/ Kelurahan: Gn. Gedangan Kampung/ Dusun/ Banjar: Kedung Sari / Kedungsari RT/RW: 2 / 1 Jalan:			
3	Infrastruktur				
	Sekolah (beri tanda ☒ jika ada) ☐ SD & sederajat ☐ SMP & sederajat ☐ SMA & sederajat ☐ Sekolah tinggi/ universitas & sederajat	<table> <tr> <td> Puskesmas/Klinik ☒ Ada ☐ Tidak Mitra Swasta ☒ Ada ☐ Tidak </td><td> Kantor Kelurahan/ Desa ☒ Ada ☐ Tidak Kantor Polisi ☒ Ada ☐ Tidak </td><td> Rumah Sakit ☒ Ada ☐ Tidak Lembaga Rehabilitasi ☒ Ada ☐ Tidak </td></tr> </table>	Puskesmas/Klinik ☒ Ada ☐ Tidak Mitra Swasta ☒ Ada ☐ Tidak	Kantor Kelurahan/ Desa ☒ Ada ☐ Tidak Kantor Polisi ☒ Ada ☐ Tidak	Rumah Sakit ☒ Ada ☐ Tidak Lembaga Rehabilitasi ☒ Ada ☐ Tidak
Puskesmas/Klinik ☒ Ada ☐ Tidak Mitra Swasta ☒ Ada ☐ Tidak	Kantor Kelurahan/ Desa ☒ Ada ☐ Tidak Kantor Polisi ☒ Ada ☐ Tidak	Rumah Sakit ☒ Ada ☐ Tidak Lembaga Rehabilitasi ☒ Ada ☐ Tidak			
4	Organisasi masyarakat/ kepemudaan setempat	☐ Karang Taruna ☐ PKK ☒ Satlinmas ☐ Posyandu ☐ Lembaga Kemasyarakatan Desa ☐ Lainnya			
5	Tempat orang sering berkumpul yang berpotensi terjadi penyalahgunaan Narkoba	☒ Bangunan kosong ☒ Warung/ kafe ☐ Lapangan ☐ Taman ☐ Lainnya, sebutkan			
6	Kegiatan kemasyarakatan yang sering dilakukan (dapat disinergikan dengan kegiatan IBM)	☐ Pertemuan Karang Taruna ☒ Pertemuan PKK. ☐ Pertemuan Satlinmas ☒ Pertemuan Posyandu ☐ Pertemuan Lembaga Kemasyarakatan Desa ☒ Lainnya, sebutkan Kader motivator terlatih			
7	Estimasi jumlah penyalah guna narkoba	☒ 0 - 10 orang ☐ 11 - 20 orang ☐ Lebih dari 20 orang			

TTD Koordinator AP


(Sufirman)

PEMETAAN

30 JUNI 2024



RENCANA KERJA IBM

C

Formulir

Kegiatan:	☐ Sosialisasi ☐ Pemetaan ☒ Penjangkauan ☐ Layanan	
Tanggal Rencana Kegiatan	1 - 3 Juli 2024	
Tempat ☐ Sekretariat IBM ☐ Ruangan di Balai desa/ kelurahan ☐ Tempat publik lainnya ☒ Rumah warga ☐ Lainnya (Sebutkan):	Perlengkapan ☐ Layanan Informasi IBM ☐ Buku Kegiatan ☐ Buku Pemulihan. ☐ Alat tulis ☐ LCD/ OHP ☐ Laptop/ Komputer ☒ Gawai/ handphone	Penanggung Jawab Diisi dengan nama AP yang melaksanakan 1. Ami F. 2. 3. 4.
Bentuk Kegiatan: ☒ Kunjungan Rumah ☐ Pertemuan kelompok ☐ Kegiatan rutin kemasyarakatan ☐ Media informasi warga (poster, mading) ☐ Media sosial ☐ Lainnya, Sebutkan:	Dana ☐ Pemerintah, sebutkan: - ☐ Swasta, sebutkan: - ☐ Swadaya, sebutkan: - ☐ Lainnya, sebutkan: -	Dokumentasi ☐ Notulensi ☒ Foto ☐ Video

TTD Koordinator AP

()

FORMULIR PENJANGKAUAN

G

Formulir Penjangkauan diperbanyak dan diisi pada setiap melakukan kegiatan Penjangkauan. Satu lembar formulir hanya untuk penjangkauan 1 (satu) orang calon klien.

(* Beri tanda ✓ pada ☐ yang sesuai)

Hari/Tanggal Penjangkauan:		NAMA AP: Auni F.
1	Nama calon klien yang dijangkau.	- Arief Cahyadi - Dendy P.
2	Lokasi penjangkauan	☐ Sekretariat IBM ☒ Rumah warga ☐ Ruangan di Balai desa/ kelurahan. ☐ Lainnya, Sebutkan:
3	Orang yang ditemui	☒ Calon klien ☒ Keluarga calon klien ☒ Orang dekat klien ☐ Lainnya, Sebutkan:
4	Kegiatan yang dilakukan	
	☒ Penjangkauan calon klien ☐ Penjangkauan keluarga calon klien ☐ Diskusi kehidupan calon klien ☒ Diskusi tentang adiksi & dampaknya ☐ Penjangkauan orang dekat calon klien ☒ Memperkenalkan IBM. ☒ Memberikan motivasi ☐ Lainnya, Sebutkan:	
5	Hasil penjangkauan	☒ Calon klien bersedia ikut IBM ☐ Penjangkauan lanjutan ☐ Calon klien menolak ikut IBM

TTD AP

(Cukinon)

PENJANGKAUAN

1 JULI 2024



DAFTAR IDENTIFIKASI JEJARING KERJA IBM

1

No	Nama Instansi/Individu	Bentuk Dukungan	Keterangan
Contoh	Puskesmas	Pelayanan kesehatan umum	jika dibutuhkan oleh klien
	Pabrik Kerupuk	Vokasional	dukungan kegiatan, bulan Juli 2024
	KH. Ginanjar, MA, Lc	Ceramah dan pengajian	Dilakukan 2x dalam sebulan
1.	Puskesmas Gedongan	pelayanan kesehatan umum dan LRIP	sesuai kebutuhan klien
2.	pabrik sepatu	vokasional	informasi later
3.	pabrik rotok	vokasional	informasi later
4.	katering / UKM boga	vokasional	pelatihan UMKM

TTD Koordinator AP


(Sukirman)

BUKTI DUKUNGAN MASYARAKAT

I

Lampirkan foto bentuk dukungan masyarakat yang diterima oleh IBM berupa barang selain bentuk **UANG**.

Bentuk Dukungan : konsumsi, ruang pertemuan, sarpras, meja kursi

Sumber/pemberi dukungan : Kelurahan Gunung Gedangan dan warga.....

Lampiran Foto Dukungan:

(contoh: Foto tempat sekretariat/Foto Konsumsi/ Foto ATK/Foto Spanduk/ Foto Printer dan lain-lain)

**BUKTI DUKUNGAN MASYARAKAT PADA KEGIATAN IBM
GUNUNG GEDANGAN**

1. KONSUMSI



2. SARANA DAN PRASANA UNTUK PERTEMUAN DI KANTOR KEL. GN. GEDANGAN



3. RUMAH WARGA UNTUK SOSIALISASI IBM



Hanya untuk anggaran yang diterima di luar anggaran BNN/BNNP/BNNK/Kota. Berapapun jumlah uang yang diterima oleh IBM, silakan dicatat.

No	Pemberi Dana	TTD Pemberi Dana	Penerima Dana	TTD Penerima Dana	Jumlah Dana	Keterangan
1.	Dana Keluaran APBD Pemkot Mojokerto (Kel. Gn. Gedangan)	 (BAND. Kel. Gn. Gedangan)	IBM Gn. Gedangan	 SUKIRMAN	51.239.255,-	

TTD Koordinator AP

(*Cephalopoda*)



**DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

**DPPA - RINCIAN
BELANJA SKPD**

PEMERINTAH KOTA MOJOKERTO

Tahun Anggaran 2023

Urusan Pemerintahan : 7 UNSUR KEWILAYAHAN
Bidang Urusan : 7.01 Administrasi Pemerintahan (Kecamatan)
Program : 7.01.03 Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan
Kegiatan : 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan
Organisasi : 7-01.2-13.0-00.02 KECAMATAN MAGERSARI
Sub Unit Organisasi : 7-01.2-13.0-00.02.07 KELURAHAN GUNUNGGEDANGAN
Jumlah Anggaran : 1.330.986.864,50 (Satu milyar tiga ratus tiga puluh juta sembilan ratus delapan puluh enam ribu delapan ratus enam puluh lima rupiah)

Lokasi Kegiatan : Kota Mojokerto, Magersari, Gununggedangan

Latar belakang perubahan /dianggarkan dalam :
Perubahan APBD

INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUG

INDIKATOR	TOLAK UKUR KINERJA		TARGET KINERJA	
	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN
MASUKAN	Jumlah Dana	Jumlah Dana	Rp. 1.330.986.864	Rp. 1.330.986.864,50
KELUARAN	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4 Pokmas / Ormas	4 Pokmas / Ormas
HASIL	Persentase Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan yang dilaksanakan	Persentase Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan yang dilaksanakan	100 %	100 %

Kelompok Sasaran Kegiatan : Masyarakat

RINCIAN PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Sub Kegiatan : Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
Sumber Pendanaan : 48 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi : Kota Mojokerto, Magersari, Gununggedangan
Keluaran Sub Kegiatan :
Waktu Pelaksanaan :
Keterangan :

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN				Bertambah/ (Berkurang)	
		RINCIAN PERHITUNGAN			Jumlah	RINCIAN PERHITUNGAN			Jumlah	(Rp)	%
		Volume	Setuan	Harga Setuan		Volume	Setuan	Harga Setuan			

RINCIAN PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

1	2	3	4	5	6=3X5	7	8	9	10 = 7 x 9	11	12
5	BELANJA DAERAH				1.330.986.864,00				1.330.986.864,50	0,50	0,00
5.1	BELANJA OPERASI				1.330.986.864,00				1.330.986.864,50	0,50	0,00
5.1.2	Belanja Barang dan Jasa				1.330.986.864,00				1.330.986.864,50	0,50	0,00
5.1.2.01	Belanja Barang				589.225.052,00				649.861.961,50	60.636.909,50	10,29
5.1.2.01.01	Belanja Barang Pakai Habis				589.225.052,00				649.861.961,50	60.636.909,50	10,29
5.1.2.01.01.0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya				33.300.000,00				30.000.000,00	(3.300.000,00)	(9,91)
	[#] PHBN dan KEAGAMAAN [-] PAWAI BUDAYA				33.300.000,00				0,0	(33.300.000,00)	(100,00)
	- biaya pawai pembangunan Spesifikasi : perlengkapan pawai	1,00	Paket	30.000.000,00	33.300.000,00	0,00		0,00	0,00	(33.300.000,00)	(100,00)
	[#] PHBN, KEBUDAYAAN DAN KEAGAMAAN [-] PAWAI BUDAYA				0,00				30.000.000,0	30.000.000,00	0,00
	- biaya pawai pembangunan Spesifikasi : perlengkapan pawai	0,00		0,00	0,00	1,00	Paket	30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00
5.1.2.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak				41.653.416,00				48.675.155,10	7.021.739,10	16,86
	[#] KADER MOTIVATOR KESEHATAN [-]				5.578.416,00				5.328.000,0	(250.416,00)	(4,49)
	- Cetak kartu jentik Spesifikasi : Kartu jentik	1.047,00	Lembar	4.800,00	5.578.416,00	1.110,00	Lembar	4.800,00	5.328.000,00	(250.416,00)	(4,49)
	[#] Kegiatan P4GN-PN [-] Cetak Buku P4GN-PN				32.745.000,00				32.745.000,0	0,00	0,00
	- Cetak Cover dan Jilid Spesifikasi : Softcover Full Color	1.000,00	Buku	14.500,00	16.095.000,00	1.000,00	Buku	14.500,00	16.095.000,00	0,00	0,00
	- Print Warna Spesifikasi : HVS A4	10.000,00	Lembar	1.500,00	16.650.000,00	10.000,00	Lembar	1.500,00	16.650.000,00	0,00	0,00
	[#] Kegiatan P4GN-PN [-] MEDIA SOSIALISASI KELURAHAN BERSINAR				0,00				7.272.155,1	7.272.155,10	0,00
	- Cetak Backdrop/Banner Spesifikasi : Bahan Vinyl 280 gr	0,00		0,00	0,00	207,78	M2/0	35.000,01	7.272.155,10	7.272.155,10	0,00
	[#] SATGAS KELURAHAN BERSINAR [-]				3.330.000,00				3.330.000,0	0,00	0,00
	- cetak Stiker Label Warna Spesifikasi : Ukuran 1/4 M, Cetak Full Color Stiker PHBS	1.000,00	Lembar	3.000,00	3.330.000,00	0,00		0,00	0,00	(3.330.000,00)	(100,00)
	- cetak Stiker Label Warna Spesifikasi : Ukuran 1/4 M, Cetak Full Color Stiker PHBS	0,00		0,00	0,00	1.000,00	Lembar	3.000,00	3.330.000,00	3.330.000,00	0,00
	- pengeseran	0,00		0,00	0,00	0,00	kegiatan	965.907,00	0,00	0,00	0,00
5.1.2.01.01.0032	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Dinas				50.360.700,00				62.361.758,00	32.021.058,00	63,58
	[#] FORUM ANAK [-]				3.196.800,00				3.196.800,0	0,00	0,00
	- Kaos Lengan Panjang Spesifikasi : Cotton	36,00	Pcs	80.000,00	3.196.800,00	39,96	Buah	80.000,00	3.196.800,00	0,00	0,00
	[#] KADER MOTIVATOR KESEHATAN [-]				3.996.000,00				11.610.400,0	7.614.400,00	195,56
	- Masker Spesifikasi :	80,00	Box	45.000,00	3.996.000,00	88,80	Box	45.000,00	3.996.000,00	0,00	0,00

RINCIAN PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

- Kaos Lengan Panjang Spesifikasi : Cotton	0,00		0,00	0,00	97,68	Buah/0	80.000,00	7.814.400,00	7.814.400,00	0,00
- penggantian	0,00		0,00	0,00	0,00	kegiatan	134.306,00	0,00	0,00	0,00
[#] KEGIATAN KARANG TARUNA [-]				5.328.000,00				5.328.000,00	0,00	0,00
- Kaos Lengan Panjang Spesifikasi : Cotton	60,00	Pcs	80.000,00	5.328.000,00	66,60	Buah	80.000,00	5.328.000,00	0,00	0,00
[#] KELOMPOK INFORMASI MASYARAKAT (KIM) BESTARI [-]				3.196.800,00				3.196.800,00	0,00	0,00
- Kaos Lengan Panjang Spesifikasi : Cotton	36,00	Pcs	80.000,00	3.196.800,00	36,00	Pcs	80.000,00	3.196.800,00	0,00	0,00
[#] KSB GAJAHMADA [-]				7.575.750,00				17.649.000,00	10.073.250,00	132,97
- Rompi Safety Lengan Spesifikasi : Bahan : Parasit WP	78,00	buah	87.500,00	7.575.750,00	60,00	buah	87.500,00	0,00	(7.575.750,00)	(100,00)
- topi Spesifikasi : topi lapangan	0,00		0,00	0,00	60,00	Buah	65.000,00	4.329.000,00	4.329.000,00	0,00
- Celana Tactical Spesifikasi : Bahan Ritstock	0,00		0,00	0,00	60,00	Buah	200.000,00	13.320.000,00	13.320.000,00	0,00
[#] LPM [-]				0,00				3.108.000,00	3.108.000,00	0,00
- Kaos Lengan Panjang Spesifikasi : Cotton	0,00		0,00	0,00	35,00	Pcs	80.000,00	3.108.000,00	3.108.000,00	0,00
[#] PHBN dan KEAGAMAAN [-]				1.592.850,00				1.592.850,00	0,00	0,00
PERINGATAN HUT RI										
- Umbul Umbul Spesifikasi : 5m	10,00	Buah	115.000,00	1.276.500,00	0,00		0,00	0,00	(1.276.500,00)	(100,00)
- Bendera Merah Putih Spesifikasi : Uk. 120 x 180 cm	3,00	Buah	95.000,00	316.350,00	0,00		0,00	0,00	(316.350,00)	(100,00)
- Umbul Umbul Spesifikasi : 5m	0,00		0,00	0,00	10,00	Buah	115.000,00	1.276.500,00	1.276.500,00	0,00
- Bendera Merah Putih Spesifikasi : Uk. 120 x 180 cm	0,00		0,00	0,00	3,00	Buah	95.000,00	316.350,00	316.350,00	0,00
[#] PKK [-]				5.328.000,00				4.884.000,00	(444.000,00)	(8,33)
- Kaos Lengan Panjang Spesifikasi : Cotton	60,00	Pcs	80.000,00	5.328.000,00	0,00		0,00	0,00	(5.328.000,00)	(100,00)
- Kaos Lengan Panjang Spesifikasi : Cotton	0,00		0,00	0,00	61,05	Buah/0	80.000,00	4.884.000,00	4.884.000,00	0,00
[#] PKK [-] SERAGAM PKK				4.440.000,00				0,00	(4.440.000,00)	(100,00)
- Kaos Lengan Panjang Spesifikasi : Cotton	50,00	Pcs	80.000,00	4.440.000,00	0,00		0,00	0,00	(4.440.000,00)	(100,00)
- Kaos Lengan Panjang Spesifikasi : Cotton	0,00		0,00	0,00	50,00	Pcs	80.000,00	0,00	0,00	0,00
[#] POKJA KELURAHAN SEHAT [-]				1.776.000,00				1.776.000,00	0,00	0,00
- Kaos Lengan Panjang Spesifikasi : Cotton	20,00	Pcs	80.000,00	1.776.000,00	0,00		0,00	0,00	(1.776.000,00)	(100,00)
- Kaos Lengan Panjang Spesifikasi : Cotton	0,00		0,00	0,00	20,00	Pcs	80.000,00	1.776.000,00	1.776.000,00	0,00
[#] RT DAN RW [-]				4.884.000,00				4.884.000,00	0,00	0,00
- Kaos Lengan Panjang Spesifikasi : Cotton	55,00	Pcs	80.000,00	4.884.000,00	0,00		0,00	0,00	(4.884.000,00)	(100,00)
- Kaos Lengan Panjang Spesifikasi : Cotton	0,00		0,00	0,00	55,00	Pcs	80.000,00	4.884.000,00	4.884.000,00	0,00
[#] SATGAS KELURAHAN BERSINAR [-]				3.718.500,00				3.896.100,00	177.600,00	4,78

RINCIAN PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

5.1.2.01.01.0039	- Kaca Lengan Panjang Spesifikasi : Cotton	20,00	Pcs	80.000,00	1.776.000,00	0,00		0,00	0,00	(1.776.000,00)	(100,00)
	- Rompi Safety Lapangan Spesifikasi : Bahan : Parasit WP	20,00	bush	87.500,00	1.942.500,00	0,00		0,00	0,00	(1.942.500,00)	(100,00)
	- Kaca Lengan Panjang Spesifikasi : Cotton	0,00		0,00	0,00	22,00	Pcs	80.000,00	1.953.600,00	1.953.600,00	0,00
	- Rompi Safety Lapangan Spesifikasi : Bahan : Parasit WP	0,00		0,00	0,00	20,00	bush	87.500,00	1.942.500,00	1.942.500,00	0,00
	[#] SATLINMAS [-]				5.328.000,00				0,0	(5.328.000,00)	(100,00)
	- Kaca Lengan Panjang Spesifikasi : Cotton	60,00	Pcs	80.000,00	5.328.000,00	0,00		0,00	0,00	(5.328.000,00)	(100,00)
	[#] SATLINMAS [-] SERAGAM SATLINMAS				0,00				21.059.808,0	21.059.808,00	0,00
	- Kaca Lengan Panjang Spesifikasi : Cotton	0,00		0,00	0,00	60,00	Pcs	80.000,00	0,00	0,00	0,00
	- Atribut Polisi PP Spesifikasi : Kain/Bordir	0,00		0,00	0,00	17,76	Bush/0	140.000,00	2.486.400,00	2.486.400,00	0,00
	- Kain Pakain Dinas Harian Spesifikasi : Tapis Drill	0,00		0,00	0,00	124,32	Meter/Bush	49.400,00	6.141.408,00	6.141.408,00	0,00
	- Kopel Ring Spesifikasi : Bahan Nylon	0,00		0,00	0,00	35,52	Bush	45.000,00	1.598.400,00	1.598.400,00	0,00
	- Sepatu Boot/Safety Spesifikasi :	0,00		0,00	0,00	35,52	Bush	245.000,00	8.702.400,00	8.702.400,00	0,00
	- Topi Latihan Spesifikasi : Kain Nageta drill; bordir	0,00		0,00	0,00	35,52	Bush	60.000,00	2.131.200,00	2.131.200,00	0,00
	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat				221.153.936,00				279.681.048,40	58.527.112,40	26,46
	[-]				14.082.126,00				0,0	(14.082.126,00)	(100,00)
	- Nok Genteng Keramik Kanmuri Spesifikasi :	100,00	bush	35.000,00	3.885.000,00	0,00		0,00	0,00	(3.885.000,00)	(100,00)
	- Disinfektan Untuk Peternakan Spesifikasi :	50,00	Liter	115.400,00	6.404.700,00	0,00		0,00	0,00	(6.404.700,00)	(100,00)
	- Penyemprot Mesin (Power Sprayer) Spesifikasi : Tangki Semprot Sprayer Elektrik	1,00	Unit	1.316.600,00	1.461.426,00	0,00		0,00	0,00	(1.461.426,00)	(100,00)
	- Glass Block Spesifikasi : #Kaca	60,00	Bush	35.000,00	2.331.000,00	0,00		0,00	0,00	(2.331.000,00)	(100,00)
	[#] KADER MOTIVATOR KESEHATAN [-]				10.513.920,00				10.513.920,0	0,00	0,00
	- senter Spesifikasi : Senter tangan led	0,00		0,00	0,00	328,56	Unit/0	32.000,00	10.513.920,00	10.513.920,00	0,00
	- senter Spesifikasi : Senter tangan led	296,00	Unit	32.000,00	10.513.920,00	0,00		0,00	0,00	(10.513.920,00)	(100,00)
	[#] KAMPUNG TEMATIK [-]				30.303.000,00				45.454.500,0	15.151.500,00	50,00
	- Camera CCTV Spesifikasi : 1/4" CMOS Sensor 720P AHD, TDN DNR, DWDR 24 LED, 3.6mm IR Vandal, Dome Camera, 12 VDC with OSD, PAL	0,00		0,00	0,00	46,62	Bush/Titik/0	975.000,00	45.454.500,00	45.454.500,00	0,00
	- Camera CCTV Spesifikasi : 1/4" CMOS Sensor 720P AHD, TDN DNR, DWDR 24 LED, 3.6mm IR Vandal, Dome Camera, 12 VDC with OSD, PAL	28,00	Unit	975.000,00	30.303.000,00	0,00		0,00	0,00	(30.303.000,00)	(100,00)
	[#] KAMPUNG TEMATIK [-] KAMPUNG BATIK				1.498.500,00				1.498.500,0	0,00	0,00

RINCIAN PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

- Papan Nama Spesifikasi ::	0,00		0,00	0,00	3,33	Buah	450.000,00	1.498.500,00	1.498.500,00	0,00
- Papan Nama Spesifikasi ::	3,00	Buah	450.000,00	1.498.500,00	0,00		0,00	0,00	(1.498.500,00)	(100,00)
[#] KAMPUNG TEMATIK [-]				81.751.500,00				0,0	(81.751.500,00)	(100,00)
KAMPUNG BUNGA										
- Tanaman Semak Hias - Kecil Spesifikasi ::	0,00		0,00	0,00	500,00	tanaman	45.000,00	0,00	0,00	0,00
- rak besi Spesifikasi :: tipe B-902 Uk. 183 x 100 x 30 cm	0,00		0,00	0,00	20,00	Unit	2.265.000,00	0,00	0,00	0,00
- Papan Nama Spesifikasi ::	0,00		0,00	0,00	3,00	Buah	450.000,00	0,00	0,00	0,00
- Pot Plastik Spesifikasi :: Diameter 30 cm	0,00		0,00	0,00	500,00	bush	9.000,00	0,00	0,00	0,00
- Tanaman Semak Hias - Kecil Spesifikasi ::	500,00	tanaman	45.000,00	24.975.000,00	0,00		0,00	0,00	(24.975.000,00)	(100,00)
- rak besi Spesifikasi :: tipe B-902 Uk. 183 x 100 x 30 cm	20,00	Unit	2.265.000,00	50.283.000,00	0,00		0,00	0,00	(50.283.000,00)	(100,00)
- Papan Nama Spesifikasi ::	3,00	Buah	450.000,00	1.498.500,00	0,00		0,00	0,00	(1.498.500,00)	(100,00)
- Pot Plastik Spesifikasi :: Diameter 30 cm	500,00	bush	9.000,00	4.995.000,00	0,00		0,00	0,00	(4.995.000,00)	(100,00)
[#] KAMPUNG TEMATIK [-]				8.910.636,00				8.910.636,0	0,00	0,00
KAMPUNG CCTV										
- Wireless Hotspot Spesifikasi :: Wireless AC1200. Dual Band. 2.4/5Ghz. 2 External Antenna.	0,00		0,00	0,00	7,77	Unit	1.146.800,00	8.910.636,00	8.910.636,00	0,00
- Wireless Hotspot Spesifikasi :: Wireless AC1200. Dual Band. 2.4/5Ghz. 2 External Antenna.	7,00	Unit	1.146.800,00	8.910.636,00	0,00		0,00	0,00	(8.910.636,00)	(100,00)
[#] KSB GAJAHMADA [-]				3.639.557,00				10.918.670,4	7.279.113,40	200,00
- Chain Saw Spesifikasi :: Panjang bar rantai 22 inch. Isi silinder 49.8cc. Kekuatan mesin 2.0 KW. Putaran Rpm 8500.	0,00		0,00	0,00	4,00	Unit/0	2.732.400,00	10.918.670,40	10.918.670,40	0,00
- Chain Saw Spesifikasi :: Panjang bar rantai 22 inch. Isi silinder 49.8cc. Kekuatan mesin 2.0 KW. Putaran Rpm 8500.	1,20	Unit	2.732.400,00	3.639.557,00	0,00		0,00	0,00	(3.639.557,00)	(100,00)
[#] PAPAN INFORMASI POSYANDU [-]				4.995.000,00				0,0	(4.995.000,00)	(100,00)
- Papan Nama Spesifikasi ::	10,00	Buah	450.000,00	4.995.000,00	0,00		0,00	0,00	(4.995.000,00)	(100,00)
[#] PAPAN NAMA JALAN MAJAPAHITAN [-]				9.990.000,00				0,0	(9.990.000,00)	(100,00)
- Papan Nama Spesifikasi ::	0,00		0,00	0,00	20,00	Bush	450.000,00	0,00	0,00	0,00
- Papan Nama Spesifikasi ::	20,00	Bush	450.000,00	9.990.000,00	0,00		0,00	0,00	(9.990.000,00)	(100,00)
[#] PAPAN NAMA KAWASAN TANPA ROKOK (KTR) [-]				4.495.500,00				4.495.500,0	0,00	0,00
- Papan Nama Spesifikasi ::	0,00		0,00	0,00	9,99	Bush	450.000,00	4.495.500,00	4.495.500,00	0,00
- Papan Nama Spesifikasi ::	9,00	Bush	450.000,00	4.495.500,00	0,00		0,00	0,00	(4.495.500,00)	(100,00)
[#] PKK [-] SERAGAM PKK				12.099.000,00				24.599.000,0	12.500.000,00	103,31
- Kain Batik Spesifikasi ::	0,00		0,00	0,00	66,60	Orang/0	160.000,00	10.656.000,00	10.656.000,00	0,00
- Jilbab Warna Hitam Spesifikasi :: Kain Steller	0,00		0,00	0,00	55,50	Bush	26.000,00	1.443.000,00	1.443.000,00	0,00

RINCIAN PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

- Biaya Jahit Pakain Spesifikasi :	0,00		0,00	0,00	50,00	Stel/0	250.000,00	12.500.000,00	12.500.000,00	0,00
- Kain Batik Spesifikasi :	60,00	potong	160.000,00	10.656.000,00	0,00		0,00	0,00	(10.656.000,00)	(100,00)
- Jilbab Warna Hitam Spesifikasi : Kain Stellar	50,00	Buah	26.000,00	1.443.000,00	0,00		0,00	0,00	(1.443.000,00)	(100,00)
[#] POMPA AIR MAKAM UMUM [-]				15.850.800,00				15.850.800,00	0,00	0,00
- Pompa Jet Pump Spesifikasi : Daya Listrik : 250 Watt. Outlet : 1 Inch. Otomatis : Yes. Inlet : 1 Inch	0,00		0,00	0,00	3,33	Unit	4.760.000,00	15.850.800,00	15.850.800,00	0,00
- Pompa Jet Pump Spesifikasi : Daya Listrik : 250 Watt. Outlet : 1 Inch. Otomatis : Yes. Inlet : 1 Inch	3,00	unit	4.760.000,00	15.850.800,00	0,00		0,00	0,00	(15.850.800,00)	(100,00)
[#] POSYANDU [-] SARPRAS POSYANDU				0,00				112.332.999,00	112.332.999,00	0,00
- Papan Nama Spesifikasi :	0,00		0,00	0,00	10,00	Buah	450.000,00	4.995.000,00	4.995.000,00	0,00
- Antropometri kit Spesifikasi : paket antropometri kit, terdiri dari : pita ilia, infantometer, medline, stature meter, timbangan badan digital, dan tas	0,00		0,00	0,00	1,00	paket	16.825.900,00	18.676.749,00	18.676.749,00	0,00
- Mainan Anak Ayun Genda + Pemasangan Spesifikasi :	0,00		0,00	0,00	1,00	unit	4.000.000,00	4.440.000,00	4.440.000,00	0,00
- Mainan Anak Perosotan Genda + Pemasangan Spesifikasi :	0,00		0,00	0,00	1,30	unit	3.750.000,00	5.411.250,00	5.411.250,00	0,00
- kursi plastik Spesifikasi : #	0,00		0,00	0,00	300,00	Buah	100.000,00	33.300.000,00	33.300.000,00	0,00
- Meja Kayu (1,2mx0,8m) Spesifikasi : #	0,00		0,00	0,00	20,00	unit	1.500.000,00	33.300.000,00	33.300.000,00	0,00
- kipas angin Wall Fan Spesifikasi : FEU409G2, Blade 40cm, max 40 Watt	0,00		0,00	0,00	20,00	Unit	550.000,00	12.210.000,00	12.210.000,00	0,00
[#] REWARD IMUNISASI [-]				23.024.397,00				23.024.397,00	0,00	0,00
- Buku Mewarnai Spesifikasi :	0,00		0,00	0,00	120,99	Paket	46.200,00	5.589.738,00	5.589.738,00	0,00
- Lego Spesifikasi :	0,00		0,00	0,00	120,99	Paket	80.300,00	9.715.497,00	9.715.497,00	0,00
- Tivist Crayon 24 Warna Spesifikasi :	0,00		0,00	0,00	120,99	Paket	63.800,00	7.719.162,00	7.719.162,00	0,00
- Buku Mewarnai Spesifikasi :	109,00	Paket	46.200,00	5.589.738,00	0,00		0,00	0,00	(5.589.738,00)	(100,00)
- Lego Spesifikasi :	109,00	Paket	80.300,00	9.715.497,00	0,00		0,00	0,00	(9.715.497,00)	(100,00)
- Tivist Crayon 24 Warna Spesifikasi :	109,00	Paket	63.800,00	7.719.162,00	0,00		0,00	0,00	(7.719.162,00)	(100,00)
[#] SATGAS PERCEPATAN ELIMINASI AIDS, TBC & MALARIA [-]				0,00				14.082.126,00	14.082.126,00	0,00
- Nok Genteng Keramik Kamuni Spesifikasi :	0,00		0,00	0,00	111,00	Buah	35.000,00	3.885.000,00	3.885.000,00	0,00
- Disinfektan Untuk Peternakan Spesifikasi :	0,00		0,00	0,00	55,50	Liter	115.400,00	6.404.700,00	6.404.700,00	0,00
- Penyemprot Mesin (Power Sprayer) Spesifikasi : Tangki Semprot Sprayer Elektrik	0,00		0,00	0,00	1,11	Unit	1.316.600,00	1.461.426,00	1.461.426,00	0,00
- Glass Block Spesifikasi : #Kaca	0,00		0,00	0,00	66,60	Buah	35.000,00	2.331.000,00	2.331.000,00	0,00
[#] SATLINMAS [-] SERAGAM SATLINMAS				0,00				8.000.000,00	8.000.000,00	0,00

RINCIAN PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

5.1.2.01.01.0043	- Biaya Jelit Pakan Spesifikasi :	0,00		0,00	0,00	32,00	Stel	250.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00
	Belanja Nature dan Pakan-Nature				176.601.000,00				152.958.000,00	(23.643.000,00)	(13,39)
	[-]				33.300.000,00				0,0	(33.300.000,00)	(100,00)
	- Snack Kotak Spesifikasi : Biasa	600,00	Kotak	20.000,00	13.320.000,00	0,00		0,00	0,00	(13.320.000,00)	(100,00)
	- Nasi Kotak Spesifikasi : Biasa	600,00	Kotak	30.000,00	19.980.000,00	0,00		0,00	0,00	(19.980.000,00)	(100,00)
	[#] FORUM ANAK [-]				3.330.000,00				1.332.000,0	(1.998.000,00)	(60,00)
	- Snack Kotak Spesifikasi : Biasa	0,00		0,00	0,00	60,00	Kotak	20.000,00	1.332.000,00	1.332.000,00	0,00
	- Nasi Kotak Spesifikasi : Biasa	0,00		0,00	0,00	60,00	Kotak	30.000,00	0,00	0,00	0,00
	- Snack Kotak Spesifikasi : Biasa	60,00	Kotak	20.000,00	1.332.000,00	0,00		0,00	0,00	(1.332.000,00)	(100,00)
	- Nasi Kotak Spesifikasi : Biasa	60,00	Kotak	30.000,00	1.998.000,00	0,00		0,00	0,00	(1.998.000,00)	(100,00)
	[#] KADER MOTIVATOR KESEHATAN [-]				10.656.000,00				10.656.000,0	0,00	0,00
	- Snack Kotak Spesifikasi : Biasa	0,00		0,00	0,00	480,00	Kotak	20.000,00	10.656.000,00	10.656.000,00	0,00
	- Snack Kotak Spesifikasi : Biasa	480,00	Kotak	20.000,00	10.656.000,00	0,00		0,00	0,00	(10.656.000,00)	(100,00)
	[#] KEGIATAN KARANG TARUNA [-]				19.980.000,00				7.992.000,0	(11.988.000,00)	(60,00)
	- Snack Kotak Spesifikasi : Biasa	0,00		0,00	0,00	360,00	Kotak	20.000,00	7.992.000,00	7.992.000,00	0,00
	- Nasi Kotak Spesifikasi : Biasa	0,00		0,00	0,00	0,00	rang/Kegiatan/	30.000,00	0,00	0,00	0,00
	- Snack Kotak Spesifikasi : Biasa	360,00	Kotak	20.000,00	7.992.000,00	0,00		0,00	0,00	(7.992.000,00)	(100,00)
	- Nasi Kotak Spesifikasi : Biasa	360,00	Kotak	30.000,00	11.988.000,00	0,00		0,00	0,00	(11.988.000,00)	(100,00)
	[#] KELOMPOK INFORMASI MASYARAKAT (KIM) BESTARI [-]				6.660.000,00				2.664.000,0	(3.996.000,00)	(60,00)
	- Snack Kotak Spesifikasi : Biasa	0,00		0,00	0,00	120,00	Kotak	20.000,00	2.664.000,00	2.664.000,00	0,00
	- Nasi Kotak Spesifikasi : Biasa	0,00		0,00	0,00	120,00	Kotak	30.000,00	0,00	0,00	0,00
	- Snack Kotak Spesifikasi : Biasa	120,00	Kotak	20.000,00	2.664.000,00	0,00		0,00	0,00	(2.664.000,00)	(100,00)
	- Nasi Kotak Spesifikasi : Biasa	120,00	Kotak	30.000,00	3.996.000,00	0,00		0,00	0,00	(3.996.000,00)	(100,00)
	[#] KSB GAJAHMADA [-]				16.650.000,00				16.650.000,0	0,00	0,00
	- Snack Kotak Spesifikasi : Biasa	0,00		0,00	0,00	300,00	Kotak	20.000,00	6.660.000,00	6.660.000,00	0,00
	- Nasi Kotak Spesifikasi : Biasa	0,00		0,00	0,00	300,00	Kotak	30.000,00	9.990.000,00	9.990.000,00	0,00
	- Snack Kotak Spesifikasi : Biasa	300,00	Kotak	20.000,00	6.660.000,00	0,00		0,00	0,00	(6.660.000,00)	(100,00)
	- Nasi Kotak Spesifikasi : Biasa	300,00	Kotak	30.000,00	9.990.000,00	0,00		0,00	0,00	(9.990.000,00)	(100,00)
	[#] KWT [-]				4.440.000,00				1.776.000,0	(2.664.000,00)	(60,00)
	- Nasi Kotak Spesifikasi : Biasa	0,00		0,00	0,00	80,00	Kotak	30.000,00	0,00	0,00	0,00
	- Snack Kotak Spesifikasi : Biasa	0,00		0,00	0,00	80,00	Kotak	20.000,00	1.776.000,00	1.776.000,00	0,00
	- Nasi Kotak Spesifikasi : Biasa	80,00	Kotak	30.000,00	2.664.000,00	0,00		0,00	0,00	(2.664.000,00)	(100,00)
	- Snack Kotak Spesifikasi : Biasa	80,00	Kotak	20.000,00	1.776.000,00	0,00		0,00	0,00	(1.776.000,00)	(100,00)
	[#] PKK [-]				26.640.000,00				26.640.000,0	0,00	0,00
	- Snack Kotak Spesifikasi : Biasa	0,00		0,00	0,00	480,00	Kotak	20.000,00	10.656.000,00	10.656.000,00	0,00
	- Nasi Kotak Spesifikasi : Biasa	0,00		0,00	0,00	480,00	Kotak	30.000,00	15.984.000,00	15.984.000,00	0,00
	- Snack Kotak Spesifikasi : Biasa	480,00	Kotak	20.000,00	10.656.000,00	0,00		0,00	0,00	(10.656.000,00)	(100,00)

RINCIAN PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

5.1.2.01.01.0052	- Nasi Kotak Spesifikasi : Biasa	460,00	Kotak	30.000,00	15.984.000,00	0,00		0,00	0,00	(15.984.000,00)	(100,00)
	[#] POKJA KELURAHAN SEHAT [-]				4.995.000,00			1.998.000,0		(2.997.000,00)	(60,00)
	- Snack Kotak Spesifikasi : Biasa	0,00		0,00	0,00	90,00	Kotak	20.000,00	1.998.000,00	1.998.000,00	0,00
	- Nasi Kotak Spesifikasi : Biasa	0,00		0,00	0,00	90,00	Kotak	30.000,00	0,00	0,00	0,00
	- Snack Kotak Spesifikasi : Biasa	90,00	Kotak	20.000,00	1.998.000,00	0,00		0,00	0,00	(1.998.000,00)	(100,00)
	- Nasi Kotak Spesifikasi : Biasa	90,00	Kotak	30.000,00	2.997.000,00	0,00		0,00	0,00	(2.997.000,00)	(100,00)
	[#] RAPAT RUTIN RT & RW KEL GUNUNGGEDANGAN [-]				0,00			33.300.000,0		33.300.000,00	0,00
	- Snack Kotak Spesifikasi : Biasa	0,00		0,00	0,00	600,00	Kotak	20.000,00	13.320.000,00	13.320.000,00	0,00
	- Nasi Kotak Spesifikasi : Biasa	0,00		0,00	0,00	600,00	Kotak	30.000,00	19.980.000,00	19.980.000,00	0,00
	[#] SATGAS PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING [-] PEMBERIAN PMT BAGI BALITA STUNTING DAN WASTING				49.950.000,00			49.950.000,0		0,00	0,00
	- Nasi Kotak Spesifikasi : Biasa	1.500,00	Kotak	30.000,00	49.950.000,00	1.500,00	Kotak	30.000,00	49.950.000,00	0,00	0,00
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat				66.156.000,00			56.166.000,00		(9.990.000,00)	(15,10)
	[#] LPM [-]				16.650.000,00			6.660.000,0		(9.990.000,00)	(60,00)
	- Snack Kotak Spesifikasi : Biasa	300,00	Kotak	20.000,00	6.660.000,00	300,00	Kotak	20.000,00	6.660.000,00	0,00	0,00
	- Nasi Kotak Spesifikasi : Biasa	300,00	Kotak	30.000,00	9.990.000,00	300,00	Kotak	30.000,00	0,00	(9.990.000,00)	(100,00)
	[#] PHBN dan KEAGAMAAN [-]				13.875.000,00			13.875.000,0		0,00	0,00
	- Snack Kotak Spesifikasi : Biasa	250,00	Kotak	20.000,00	5.550.000,00	250,00	Kotak	20.000,00	5.550.000,00	0,00	0,00
	- Nasi Kotak Spesifikasi : Biasa	250,00	Kotak	30.000,00	8.325.000,00	250,00	Kotak	30.000,00	8.325.000,00	0,00	0,00
	[#] SATGAS KELURAHAN BERSINAR [-]				3.996.000,00			3.996.000,0		0,00	0,00
	- Snack Kotak Spesifikasi : Biasa	180,00	Kotak	20.000,00	3.996.000,00	180,00	Kotak	20.000,00	3.996.000,00	0,00	0,00
	[#] SATGAS PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING [-]				2.775.000,00			2.775.000,0		0,00	0,00
	- Snack Kotak Spesifikasi : Biasa	125,00	Kotak	20.000,00	2.775.000,00	125,00	Kotak	20.000,00	2.775.000,00	0,00	0,00
	[#] SATGAS PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING [-] MONEV SATGAS PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING				6.660.000,00			6.660.000,0		0,00	0,00
	- Nasi Kotak Spesifikasi : Biasa	120,00	Kotak	30.000,00	3.996.000,00	120,00	Kotak	30.000,00	3.996.000,00	0,00	0,00
	- Snack Kotak Spesifikasi : Biasa	120,00	Kotak	20.000,00	2.664.000,00	120,00	Kotak	20.000,00	2.664.000,00	0,00	0,00
	[#] SOSIALISASI DAN PENYULUHAN HUKUM [-]				0,00			22.200.000,0		22.200.000,00	0,00
	- Snack Kotak Spesifikasi : Biasa	0,00		0,00	0,00	444,00	Drang/Kegiatan	20.000,00	8.880.000,00	8.880.000,00	0,00
	- Nasi Kotak Spesifikasi : Biasa	0,00		0,00	0,00	444,00	Drang/Kegiatan	30.000,00	13.320.000,00	13.320.000,00	0,00
	[#] SOSIALISASI-SOSIALISASI [-]				22.200.000,00			0,0		(22.200.000,00)	(100,00)
	- Snack Kotak Spesifikasi : Biasa	400,00	Kotak	20.000,00	8.880.000,00	0,00		0,00	0,00	(8.880.000,00)	(100,00)
	- Nasi Kotak Spesifikasi : Biasa	400,00	Kotak	30.000,00	13.320.000,00	0,00		0,00	0,00	(13.320.000,00)	(100,00)
5.1.2.02	Belanja Jasa				615.350.612,00			513.069.903,00		(102.280.909,00)	(16,62)

RINCIAN PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

5.1.2.02.01	Belanja Jasa Kantor				351.993.000,00				346.013.306,00	(5.979.694,00)	(1,70)
5.1.2.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia				21.600.000,00				21.600.000,00	0,00	0,00
	[#] SOSIALISASI DAN PENYULUHAN HUKUM [-]				0,00				21.600.000,0	21.600.000,00	0,00
	- Jasa Narasumber Kegiatan Seminar/ Rakor/ Sosialisasi/ BinteK (Kegiatan Sejenis) Spesifikasi : *)Pejabat Eselon III ke bawah / yang diutamakan	0,00		0,00	0,00	24,00	Kegiatan/Orang	900.000,00	21.600.000,00	21.600.000,00	0,00
	[#] SOSIALISASI-SOSIALISASI [-]				21.600.000,00				0,0	(21.600.000,00)	(100,00)
	- Jasa Narasumber Kegiatan Seminar/ Rakor/ Sosialisasi/ BinteK (Kegiatan Sejenis) Spesifikasi : *)Pejabat Eselon III ke bawah / yang diutamakan	24,00	Orang / Jam	900.000,00	21.600.000,00	0,00		0,00	0,00	(21.600.000,00)	(100,00)
5.1.2.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan				120.660.000,00				97.800.000,00	(22.860.000,00)	(18,95)
	[-]				22.860.000,00				0,0	(22.860.000,00)	(100,00)
	- Anggota Spesifikasi : *)Honorarium Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan - ditetapkan oleh Sekretaris Daerah	48,00	Orang / Bulan	220.000,00	10.560.000,00	0,00		0,00	0,00	(10.560.000,00)	(100,00)
	- Sekretaris Spesifikasi : *)Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan - ditetapkan oleh Sekretaris Daerah	12,00	Orang / Bulan	500.000,00	6.000.000,00	0,00		0,00	0,00	(6.000.000,00)	(100,00)
	- Ketua Pokja/Program Spesifikasi : Honorarium Tim Pokja Kegiatan	12,00	rang / Kegiat	525.000,00	6.300.000,00	0,00		0,00	0,00	(6.300.000,00)	(100,00)
	[#] KADER MOTIVATOR KESEHATAN [-]				88.800.000,00				88.800.000,0	0,00	0,00
	- Honor kader motivator Spesifikasi : OPD yang mempunyai Kader (masyarakat) dilingkup kegiatannya	0,00		0,00	0,00	888,00	Orang / Bulan	100.000,00	88.800.000,00	88.800.000,00	0,00
	- Honor kader motivator Spesifikasi : OPD yang mempunyai Kader (masyarakat) dilingkup kegiatannya	888,00	Orang / Bulan	100.000,00	88.800.000,00	0,00		0,00	0,00	(88.800.000,00)	(100,00)
	[#] POKJA KELURAHAN SEHAT [-]				9.000.000,00				9.000.000,0	0,00	0,00
	- Ketua Spesifikasi : Kegiatan Pokja Kelurahan Sehat	0,00		0,00	0,00	12,00	Orang / Bulan	275.000,00	3.300.000,00	3.300.000,00	0,00
	- Sekretaris Spesifikasi : Kegiatan Pokja Kelurahan Sehat	0,00		0,00	0,00	12,00	Orang / Bulan	250.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00
	- Bendahara Spesifikasi : Kegiatan Pokja Kelurahan Sehat	0,00		0,00	0,00	12,00	Orang / Bulan	225.000,00	2.700.000,00	2.700.000,00	0,00
	- Ketua Spesifikasi : Kegiatan Pokja Kelurahan Sehat	12,00	Orang / Bulan	275.000,00	3.300.000,00	0,00		0,00	0,00	(3.300.000,00)	(100,00)
	- Sekretaris Spesifikasi : Kegiatan Pokja Kelurahan Sehat	12,00	Orang / Bulan	250.000,00	3.000.000,00	0,00		0,00	0,00	(3.000.000,00)	(100,00)
	- Bendahara Spesifikasi : Kegiatan Pokja Kelurahan Sehat	12,00	Orang / Bulan	225.000,00	2.700.000,00	0,00		0,00	0,00	(2.700.000,00)	(100,00)

RINCIAN PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

	[#] SATGAS PERCEPATAN ELIMINASI AIDS, TBC & malaria MALARIA [-]				0,00				0,0	0,00	0,00
	- Anggota Spesifikasi : *)Honorarium Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan - ditetapkan oleh Sekretaris Daerah	0,00	0,00		0,00	32,00	Orang / Bulan	220.000,00	0,00	0,00	0,00
	- Sekretaris Spesifikasi : *)Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan - ditetapkan oleh Sekretaris Daerah	0,00	0,00		0,00	8,00	Orang / Bulan	500.000,00	0,00	0,00	0,00
	- Ketua Pokja/Program Spesifikasi : Honorarium Tim Pokja Kegiatan	0,00	0,00		0,00	8,00	Orang / Kegiatan	525.000,00	0,00	0,00	0,00
5.1.2.02.01.0006	Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan				0,00				0,00	0,00	0,00
	[#] PRAMESWARI [-]				0,00				0,0	0,00	0,00
	- DI/DII/III/Serjana Terapan Spesifikasi : *)Penyuluh/Pendampingan Non Pegawai Negeri Sipil	0,00	0,00		0,00	60,00	Orang / Bulan	2.400.000,00	0,00	0,00	0,00
5.1.2.02.01.0011	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan				27.000.000,00				27.000.000,00	0,00	0,00
	[#] KEGIATAN PTM [-]				27.000.000,00				27.000.000,0	0,00	0,00
	- Jasa Instruktur Seram Spesifikasi : Instruktur pelatihan/ Narasumber/ Jasa Tenaga Ahli	90,00	Orang / Kegiatan	300.000,00	27.000.000,00	90,00	Orang / Kegiatan	300.000,00	27.000.000,00	0,00	0,00
5.1.2.02.01.0017	Belanja Jasa Tenaga Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat				93.600.000,00				93.600.000,00	0,00	0,00
	[#] RT DAN RW [-]				93.600.000,00				93.600.000,0	0,00	0,00
	- Biaya Operasional RT/RW Spesifikasi :	468,00	Orang / Bulan	200.000,00	93.600.000,00	468,00	Orang / Bulan	200.000,00	93.600.000,00	0,00	0,00
5.1.2.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan				0,00				30.000.000,00	30.000.000,00	0,00
	[#] SATLINMAS [-]				0,00				30.000.000,0	30.000.000,00	0,00
	- Jasa Petugas keamanan Spesifikasi :	0,00		0,00	0,00	300,00	Orang/Bulan	100.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00
5.1.2.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan				89.133.000,00				76.013.306,00	(13.119.694,00)	(14,72)
	[#] KADER MOTIVATOR KESEHATAN [-]				67.765.500,00				54.645.806,0	(13.119.694,00)	(19,36)
	- Paket Data Internet all provider Spesifikasi :	222,00	paket	275.000,00	67.765.500,00	179,02	paket	275.000,00	54.645.806,00	(13.119.694,00)	(19,36)
	[#] KAMPUNG TEMATIK [-] KAMPUNG CCTV				21.367.500,00				21.367.500,0	0,00	0,00
	- Paket Data Internet all provider Spesifikasi :	70,00	paket	275.000,00	21.367.500,00	1,00	paket	275.000,00	0,00	(21.367.500,00)	(100,00)
	-	0,00		0,00	0,00	77,70	Titik/Bulan	275.000,00	21.367.500,00	21.367.500,00	0,00
5.1.2.02.02	Belanja Juran Jaminan/Asuransi				11.000.000,00				25.300.000,00	14.300.000,00	130,00

RINCIAN PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

5.1.2.02.02.0009	Belanja Pembayaran Pelayanan Kesehatan di luar Cakupan Layanan BPJS				11.000.000,00				25.300.000,00	14.300.000,00	130,00
	[#] KADER MOTIVATOR KESIHATAN [-] Iuran BPJS Ketenagakerjaan				0,00				14.300.000,00	14.300.000,00	0,00
	- Premi Asuransi Non ASN Spesifikasi : Kelurahan Gunung Gedangan	0,00		0,00	0,00	1,30	Tahun/0	11.000.000,00	14.300.000,00	14.300.000,00	0,00
	[#] PRAMESWARI [-]				0,00				0,00	0,00	0,00
	- Premi Asuransi Non ASN Spesifikasi : Kelurahan Gunung Gedangan	0,00		0,00	0,00	1,00	Tahun	11.000.000,00	0,00	0,00	0,00
	[#] RT DAN RW [-]				11.000.000,00				11.000.000,00	0,00	0,00
	- Premi Asuransi Non ASN Spesifikasi : Kelurahan Gunung Gedangan	1,00	Tahun	11.000.000,00	11.000.000,00	0,00		0,00	0,00	(11.000.000,00)	(100,00)
	- Premi Asuransi Non ASN Spesifikasi : Kelurahan Gunung Gedangan	0,00		0,00	0,00	1,00	Tahun	11.000.000,00	11.000.000,00	11.000.000,00	0,00
5.1.2.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan				252.357.812,00				141.756.597,00	(110.601.215,00)	(43,63)
5.1.2.02.12.0002	Belanja Sosialisasi				252.357.812,00				71.374.050,00	(180.983.762,00)	(71,72)
	[#] LOMBA-LOMBA [-]				0,00				32.116.800,00	32.116.800,00	0,00
	- Kegiatan Lomba Tipe 2 : Spesifikasi :	0,00		0,00	0,00	0,30	Peserta	107.056.000,00	32.116.800,00	32.116.800,00	0,00
	[#] PELATIHAN-PELATIHAN [-]				80.053.200,00				0,00	(80.053.200,00)	(100,00)
	- Kegiatan Pelatihan / Bimtek / Workshop Tipe 4 A : Spesifikasi :	3,00	Per Kegiatan	24.040.000,00	80.053.200,00	0,00		0,00	0,00	(80.053.200,00)	(100,00)
	- Kegiatan Pelatihan / Bimtek / Workshop Tipe 4 A : Spesifikasi :	0,00		0,00	0,00	1,00	Per Kegiatan	24.040.000,00	0,00	0,00	0,00
	[#] PHBN dan KEAGAMAAN [-]				36.210.287,00				0,00	(36.210.287,00)	(100,00)
	LOMBA-LOMBA										
	- Kegiatan Lomba Tipe 3 : Spesifikasi :	3,00	Peserta	10.673.960,00	36.210.287,00	0,00		0,00	0,00	(36.210.287,00)	(100,00)
	- Kegiatan Lomba Tipe 3 : Spesifikasi :	0,00		0,00	0,00	3,00	Peserta	10.673.960,00	0,00	0,00	0,00
	[#] SOSIALISASI DAN PENYULUHAN HUKUM [-]				0,00				39.257.250,00	39.257.250,00	0,00
	- Kegiatan Sosialisasi / Penyuluhan Tipe 1 A : Spesifikasi :	0,00		0,00	0,00	1,00	Per Kegiatan	24.521.500,00	0,00	0,00	0,00
	- Kegiatan Sosialisasi / Penyuluhan Tipe 3 A : Spesifikasi :	0,00		0,00	0,00	1,50	Kegiatan/0	26.171.500,00	39.257.250,00	39.257.250,00	0,00
	[#] SOSIALISASI-SOSIALISASI [-]				136.094.325,00				0,00	(136.094.325,00)	(100,00)
	- Kegiatan Sosialisasi / Penyuluhan Tipe 1 A : Spesifikasi :	5,00	Per Kegiatan	24.521.500,00	136.094.325,00	0,00		0,00	0,00	(136.094.325,00)	(100,00)
5.1.2.02.12.0003	Belanja Bimbingan Teknis				0,00				70.362.547,00	70.362.547,00	0,00
	[#] SELANTANG (Sekolah Lainsa Tangguh) [-]				0,00				35.440.857,00	35.440.857,00	0,00
	- Kegiatan Pelatihan / Bimtek /	0,00		0,00	0,00	1,58	Paket/0	22.465.000,00	35.440.857,00	35.440.857,00	0,00

RINCIAN PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

	Workshop Tipe 3 : Spesifikasi :										
	[#] SOTH (Sekolah Orang Tua Habis) [-]				0,00				34.941.690,0	34.941.690,00	0,00
	- Kegiatan Pelatihan / Bimtek / Workshop Tipe 3 : Spesifikasi :	0,00		0,00	0,00	1,55	Paket/D	22.485.000,00	34.941.690,00	34.941.690,00	0,00
5.1.2.03	Belanja Pemeliharaan				5.550.000,00				5.550.000,00	0,00	0,00
5.1.2.03.03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan				5.550.000,00				5.550.000,00	0,00	0,00
5.1.2.03.03.0001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempel Kerja-Bangunan Gedung Kantor				5.550.000,00				5.550.000,00	0,00	0,00
	[#] KELOMPOK INFORMASI MASYARAKAT (KIM) BESTARI [-]				5.550.000,00				5.550.000,0	0,00	0,00
	- Jasa Pembuatan Video Spesifikasi : Durasi 2-4 menit, 1080 HD, Frame Width 1280, Frame Height 720,	1,00	Dokumen	5.000.000,00	5.550.000,00	1,11	Kegiatan	5.000.000,00	5.550.000,00	0,00	0,00
5.1.2.04	Belanja Perjalanan Dinas				117.531.000,00				159.505.000,00	41.974.000,00	35,71
5.1.2.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri				117.531.000,00				159.505.000,00	41.974.000,00	35,71
5.1.2.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa				59.761.000,00				101.755.000,00	41.974.000,00	70,21
	[-]				7.500.000,00				0,0	(7.500.000,00)	(100,00)
	- Biaya Transportasi Di Dalam Kota Mojokerto Spesifikasi : Peserta yang berasal dari masyarakat berupa Pelatihan/ Sosialisasi/ Bimtek dan Sejenisnya	100,00	Orang	75.000,00	7.500.000,00	0,00		0,00	0,00	(7.500.000,00)	(100,00)
	[#] KADER MOTIVATOR KESEHATAN [-]				1.165.500,00				2.100.000,0	934.500,00	80,18
	- Biaya Transportasi Luar Kota Mojokerto Di Jawa Timur ZONA A Spesifikasi : Golongan III dan IV	0,00		0,00	0,00	14,00	Orang	150.000,00	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00
	- Biaya Transportasi Luar Kota Mojokerto Di Jawa Timur ZONA A Spesifikasi : Golongan III dan IV	7,00	Orang	150.000,00	1.165.500,00	0,00		0,00	0,00	(1.165.500,00)	(100,00)
	[#] KADER MOTIVATOR KESEHATAN [-] OL Pelatihan kader motivator				51.115.500,00				51.600.000,0	464.500,00	0,95
	- Paket perjalanan untuk pelatihan kader motivator Spesifikasi : #Paket transportasi dan makan	0,00		0,00	0,00	81,00	Paket	500.000,00	40.500.000,00	40.500.000,00	0,00
	- Biaya Transportasi Luar Kota Mojokerto Di Jawa Timur ZONA A Spesifikasi : NON ASN/ Masyarakat	0,00		0,00	0,00	74,00	Orang	150.000,00	11.100.000,00	11.100.000,00	0,00
	- Paket perjalanan untuk pelatihan kader motivator Spesifikasi : #Paket transportasi dan makan	81,00	Paket	500.000,00	44.955.000,00	0,00		0,00	0,00	(44.955.000,00)	(100,00)
	- Biaya Transportasi Luar Kota Mojokerto Di Jawa Timur ZONA A Spesifikasi : NON ASN/ Masyarakat	37,00	Orang	150.000,00	6.160.500,00	0,00		0,00	0,00	(6.160.500,00)	(100,00)
	[#] SATGAS PERCEPATAN ELIMINASI AIDS, TBC &				0,00				7.500.000,0	7.500.000,00	0,00

RINCIAN PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

5.1.2.04.01.0003	MALARIA [-]										
	- Biaya Transportasi Di Dalam Kota Mojokerto Spesifikasi : Peserta yang berasal dari masyarakat berupa Pelatihan/ Sosialisasi/ BinteK dan Sejenisnya	0,00		0,00	0,00	100,00	Kali	75.000,00	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00
	[#] Studi Tiru Pengelolaan Sampah [-]				0,00				40.555.000,0	40.555.000,00	0,00
	- Paket perjalanan studi Spesifikasi : #	0,00		0,00	0,00	55,00	Paket	500.000,00	27.500.000,00	27.500.000,00	0,00
	- Satuan Biaya Perjalanan Dinas - Uang Harian Luar Provinsi : D.I. YOGYAKARTA Spesifikasi : *)Non ASN	0,00		0,00	0,00	45,00	OH	205.000,00	9.225.000,00	9.225.000,00	0,00
	- Satuan Biaya Perjalanan Dinas - Uang Harian Luar Provinsi : D.I. YOGYAKARTA Spesifikasi : *)Eselon III/ yang disetarakan	0,00		0,00	0,00	10,00	OH	383.000,00	3.830.000,00	3.830.000,00	0,00
	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota				57.750.000,00				57.750.000,00	0,00	0,00
	[#] PHBN dan KEAGAMAAN [-]				18.750.000,00				0,0	(18.750.000,00)	(100,00)
	- Biaya Transportasi Di Dalam Kota Mojokerto Spesifikasi : Peserta yang berasal dari masyarakat berupa Pelatihan/ Sosialisasi/ BinteK dan Sejenisnya	250,00	Orang	75.000,00	18.750.000,00	0,00		0,00	0,00	(18.750.000,00)	(100,00)
	[#] PHBN, KEBUDAYAAN DAN KEAGAMAAN [-]				0,00				18.750.000,0	18.750.000,00	0,00
	- Biaya Transportasi Di Dalam Kota Mojokerto Spesifikasi : Peserta yang berasal dari masyarakat berupa Pelatihan/ Sosialisasi/ BinteK dan Sejenisnya	0,00		0,00	0,00	250,00	Orang	75.000,00	18.750.000,00	18.750.000,00	0,00
	[#] PKK [-]				9.000.000,00				9.000.000,0	0,00	0,00
5.1.2.05	- Biaya Transportasi Di Dalam Kota Mojokerto Spesifikasi : Peserta yang berasal dari masyarakat berupa Pelatihan/ Sosialisasi/ BinteK dan Sejenisnya	120,00	Orang	75.000,00	9.000.000,00	120,00	Orang	75.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00
	[#] SOSIALISASI DAN PENYULUHAN HUKUM [-]				0,00				30.000.000,0	30.000.000,00	0,00
	- Biaya Transportasi Di Dalam Kota Mojokerto Spesifikasi : Peserta yang berasal dari masyarakat berupa Pelatihan/ Sosialisasi/ BinteK dan Sejenisnya	0,00		0,00	0,00	400,00	Orang/Kegiatan	75.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00
	[#] SOSIALISASI-SOSIALISASI [-]				30.000.000,00				0,0	(30.000.000,00)	(100,00)
	- Biaya Transportasi Di Dalam Kota Mojokerto Spesifikasi : Peserta yang berasal dari masyarakat berupa Pelatihan/ Sosialisasi/ BinteK dan Sejenisnya	400,00	Orang	75.000,00	30.000.000,00	0,00		0,00	0,00	(30.000.000,00)	(100,00)
	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Dibenkan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat				3.330.000,00				3.000.000,00	(330.000,00)	(9,91)

RINCIAN PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

5.1.2.05.02	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat				3.330.000,00				3.000.000,00	(330.000,00)	(9,91)
5.1.2.05.02.0001	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain				3.330.000,00				3.000.000,00	(330.000,00)	(9,91)
	[-]				3.330.000,00				0,0	(3.330.000,00)	(100,00)
	- Tukang Batu Spesifikasi :	20,00	Orang / Hari	150.000,00	3.330.000,00	0,00		0,00	0,00	(3.330.000,00)	(100,00)
	[#] SATGAS PERCEPATAN ELIMINASI AIDS, TBC & MALARIA [-]				0,00				3.000.000,0	3.000.000,00	0,00
	- Tukang Batu Spesifikasi :	0,00		0,00	0,00	20,00	Orang	150.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00

RENCANA PENARIKAN DANA PER TRIWULAN

Januari	22.850.000,00	Mengesahkan, PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH SUMALJO, Ak, QIA, CA, CGCAE NIP. 19680304 198903 1 001	MOJOKERTO, LURAH GUNUNGGEDANGAN ANDIKA DEWANTARA, S.STP, M.Med.Kom NIP. 199012192012061002
Februari	25.550.000,00		
Maret	49.762.400,00		
April	63.922.400,00		
Mei	133.082.400,00		
Juni	354.387.400,00		
Juli	177.964.947,00		
Agustus	141.964.158,00		
September	114.706.450,00		
Oktober	95.263.448,00		
November	66.257.555,00		
Desember	56.067.400,00		
Jumlah	1.301.778.558,00		

No.	NAMA	NIP	JABATAN	TANDA TANGAN

**WAJIB
DILAPORKAN
KEPADA KADES/**

LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN DAN LAYANAN IBM

K

Nama IBM:		Gunung Gedangan
Lokasi: Desa/Kelurahan Kecamatan Kabupaten/Kota Provinsi kel. Gunung Gedangan kec. Magersari Kota Mojokerto		
Koordinator Agen Pemulihan: Sutirna		Bulan dan Tahun: Oktober 2024
A. Sosialisasi IBM		
1. Jumlah sosialisasi yang dilakukan	3..... Kali	
2. Jumlah penerima sosialisasi	37..... Orang	
B. Pemetaan		
1. Jumlah pemetaan yang dilakukan	2..... Kali	
2. Lokasi pemetaan (beri tanda ✓ dan isikan jumlahnya)	☐ Desa/ kelurahan: <u>Gun. Gedangan</u> ☐ RW:1... (Kedungsari) ☐ RT:2...	
3. Jumlah penyalahguna narkoba	2..... Orang	
C. Penjangkauan		
1. Jumlah penyalahguna narkoba yang dijangkau	2..... Orang	
2. Jumlah penyalahguna narkoba yang mengikuti program IBM	2..... Orang	
D. Layanan IBM		
Jumlah klien IBM	Laki-laki: ..2..... Orang Perempuan:Orang TOTAL:2..... Orang	
Sumber klien	Penjangkauan AP:2..... Orang Rujukan BNNP/Kab/Kota:Orang	
Jumlah klien yang mengikuti layanan sampai dengan bina lanjut	2..... Orang	

Mendetahui,
Kepala Desa/ Lurah



TTD Koordinator AP

(*[Signature]*)
(*[Signature]*)

INTERVENSI BERBASIS MASYARAKAT

2024

Dit. PLRKM Deputi Bidang Rehabilitasi BNN



2024



KABUPATEN JOMBANG

KEPUTUSAN KEPALA DESA NGORO
NOMOR : 7 TAHUN 2024

TENTANG

TIM AGEN PEMULIHAN

DESA NGORO KECAMATAN NGORO
KABUPATEN JOMBANG

KEPALA DESA NGORO,

Menimbang : Bahwa dalam rangka optimalisasi pelaksanaan program kegiatan Desa Bersih Narkoba (BERSINAR) di Desa Ngoro Kecamatan Ngoro perlu dibentuk Tim Agen Pemulihan;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12)
2. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112)
3. Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
5. Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika Tahun 2020-2024;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Fasilitasi Pencegahan Dan Pemberantasan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika Dan Prekursor Narkotika. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 195)
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 10 Tahun 2022 tentang Fasilitasi Pencegahan Dan Pemberantasan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika Dan

Prekursor Narkotika (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2022 Nomor 8 Seri D);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 3 Tahun 2023 tentang Fasilitasi Pencegahan Dan Pemberantasan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika Dan Prekursor Narkotika (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2023 Nomor 3/E Noreg Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 48-3 / 2023)
10. Perjanjian Kerja Bersama antara Deputi Bidang Pencegahan Badan Narkotika Nasional dengan Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor: PKS/73/XII/2018/BNN dan Nomor: 5/HK.07.01/XII/2018 tentang Pelaksanaan Desa Bersih Narkoba (Desa Bersinar) tanggal 5 Desember 2018

- Memperhatikan :
1. Instruksi Bupati Jombang Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika Tahun 2021-2024
 2. Keputusan Bupati Jombang Nomor: 188.4.45/71/415.10.1.3/2023 tanggal 23 Januari 2024 tentang Desa Bersih Narkoba di Kabupaten Jombang

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Menetapkan Tim Agen Pemulihan Desa Ngoro Kecamatan Ngoro, Kabupaten Jombang, periode 2024 sampai dengan 2027:

No	Jabatan Dalam IBM	Nama	No Hp
1	Anggota Agen Pemulihan	STEFANO ROBERT.	085730767293
		VALENTINO	
		HARIS TONI	083896410927

- KEDUA : Tim Agen Pemulihan Desa Bersih Narkoba sebagaimana Diktum KESATU mempunyai tugas antara lain:
1. Penyebaran informasi terkait pemulihan korban penyalahgunaan narkotika;
 2. Menggerakkan masyarakat agar peduli terhadap pemulihan korban penyalahgunaan narkoba;
 3. Mengurangi stigma masyarakat terhadap korban penyalahgunaan narkotika;
 4. Mendorong pembentukan kelompok dukungan sebaya di masyarakat;
 5. Membentuk jejaring dan kerja sama dengan pihak lain dalam mendukung proses pemulihan korban penyalahgunaan narkotika;
 6. Membantu fasilitasi korban penyalahgunaan narkotika mencapai kehidupan yang produktif dan berfungsi sosial.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa pada rekening 3.1.91 Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

KELIMA

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Ngoro
Pada tanggal
KEPALA DESA,
KEPALA DESA
NGORO
NUR MASLIHAH



KABUPATEN JOMBANG
KEPUTUSAN KEPALA DESA KAROBELAH
NOMOR : 36 TAHUN 2024

TENTANG

TIM AGEN PEMULIHAN
DESA KAROBELAH KECAMATAN MOJOAGUNG KABUPATEN JOMBANG

KEPALA DESA KAROBELAH,

- Menimbang : Bahwa dalam rangka optimalisasi pelaksanaan program kegiatan Desa Bersih Narkoba (BERSINAR) di Desa Karobelah Kecamatan Mojoagung perlu dibentuk Kelompok Kerja Desa Bersih Narkoba;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12)
2. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112)
3. Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
5. Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika Tahun 2020-2024
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Fasilitas Pencegahan Dan Pemberantasan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika Dan Prekursor Narkotika. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 195)
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 10 Tahun 2022 tentang Fasilitas Pencegahan Dan Pemberantasan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika Dan Prekursor Narkotika (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2022 Nomor 8 Seri D)

9. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 3 Tahun 2023 tentang Fasilitas Pencegahan Dan Pemberantasan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika Dan Prekursor Narkotika (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2023 Nomor 3/E Noreg Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 48-3 / 2023)
10. Perjanjian Kerja Sama antara Deputi Bidang Pencegahan Badan Narkotika Nasional dengan Direktorat Jendral Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kementrian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor: PKS/73/XII/2018/BNN dan Nomor: 5/HK.07.01/XII/2018 tentang Pelaksanaan Desa Bersih Narkoba (Desa Bersinar) tanggal 5 Desember 2018

Memperhatikan : 1. Instruksi Bupati Jombang Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika Tahun 2021-2024

2. Keputusan Bupati Jombang Nomor: 188.4.45/71/415.10.1.3/2023 tanggal 23 Januari 2024 tentang Desa Bersih Narkoba di Kabupaten Jombang

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Tim Agen Pemulihan Desa Karobelah Kecamatan Mojoagung Kabupaten Jombang. Tahun Anggaran 2024:

No	Jabatan Dalam IBM	Nama	Unsur Dalam Masyarakat	No. HP
1	Pembina	HERI SUBAGYO	PJ Kepala Desa	085101983456
2	Ketua Agen Pemulihan	SUKARSONO	Kepala Dusun Karobelah 2	085855116903
3	Sekretaris Agen Pemulihan	MUHAMMAD HAKAM ALI	Kepala Dusun Karobelah 1	08563380667
4	Anggota Agen Pemulihan	KAMIM	Kepala Dusun Karobelah 3	085708626540

KEDUA : Tim Agen Pemulihan Desa Bersih Narkoba sebagaimana Diktum KESATU mempunyai tugas antara lain:

1. Penyebaran Informasi terkait pemulihan korban penyalahgunaan narkotika;
2. Menggerakkan masyarakat agar peduli terhadap pemulihan korban penyalahgunaan narkoba;
3. Mengurangi stigma masyarakat terhadap korban penyalahgunaan narkotika;

4. Mendorong pembentukan kelompok dukungan sebaya di Masyarakat;
5. Membentuk jejaring dan kerja sama dengan pihak lain dalam mendukung proses pemulihan korban penyalahgunaan narkoba;
6. Membantu fasilitasi korban penyalahgunaan narkoba mencapai kehidupan yang produktif dan berfungsi social.

KETIGA

- : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa pada rekening 3.1.91 Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT

- : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Karobelah

Pada tanggal, 1 Juni 2024

UJ. KEPALA DESA KAROBELAH





KABUPATEN JOMBANG

KEPUTUSAN KEPALA DESA MANCILAN
NOMOR : 27 TAHUN 2024

TENTANG

TIM AGEN PEMULIHAN

DESA MANCILAN KECAMATAN MOJOAGUNG
KABUPATEN JOMBANG

KEPALA DESA MANCILAN,

Menimbang : Bahwa dalam rangka optimalisasi pelaksanaan program kegiatan Desa Bersih Narkoba (BERSINAR) di Desa Mancilan Kecamatan Mojoagung perlu dibentuk Tim Agen Pemulihan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12)
2. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112)
3. Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
5. Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika Tahun 2020-2024;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Fasilitasi Pencegahan Dan Pemberantasan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika Dan Prekursor Narkotika. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 195)
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 10 Tahun 2022 tentang Fasilitasi Pencegahan Dan Pemberantasan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika Dan

- Prekursor Narkotika (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2022 Nomor 8 Seri D);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 3 Tahun 2023 tentang Fasilitasi Pencegahan Dan Pemberantasan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika Dan Prekursor Narkotika (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2023 Nomor 3/E Noreg Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 48-3 / 2023)
 10. Perjanjian Kerja Bersama antara Deputi Bidang Pencegahan Badan Narkotika Nasional dengan Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor: PKS/73/XII/2018/BNN dan Nomor: 5/HK.07.01/XII/2018 tentang Pelaksanaan Desa Bersih Narkoba (Desa Bersinar) tanggal 5 Desember 2018

Memperhatikan : 1. Instruksi Bupati Jombang Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika Tahun 2021-2024

2. Keputusan Bupati Jombang Nomor: 188.4.45/71/415.10.1.3/2023 tanggal 23 Januari 2024 tentang Desa Bersih Narkoba di Kabupaten Jombang

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Tim Agen Pemulihan Desa Mancilan Kecamatan Mojoagung, Kabupaten Jombang, periode 2024 sampai dengan 2027 :

No	Jabatan Dalam IBM	Nama	No Hp
1	Anggota Agen Pemulihan	AGUS EFFENDI	081216495354
		FALIQL ISBAH	085645850691

KEDUA : Tim Agen Pemulihan Desa Bersih Narkoba sebagaimana Diktum KESATU mempunyai tugas antara lain:

1. Penyebaran informasi terkait pemulihan korban penyalahgunaan narkotika;
2. Menggerakkan masyarakat agar peduli terhadap pemulihan korban penyalahgunaan narkoba;
3. Mengurangi stigma masyarakat terhadap korban penyalahgunaan narkotika;
4. Mendorong pembentukan kelompok dukungan sebaya di masyarakat;
5. Membentuk jejaring dan kerja sama dengan pihak lain dalam mendukung proses pemulihan korban penyalahgunaan narkotika;
6. Membantu fasilitasi korban penyalahgunaan narkotika mencapai kehidupan yang produktif dan berfungsi sosial.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa pada rekening 3.1.91 Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

KELIMA

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Mancilan

Pada tanggal

KEPALA DESA

ATIM RIDUWAN



KABUPATEN JOMBANG

KEPUTUSAN KEPALA DESA WONOSALAM

NOMOR : 14 TAHUN 2024

TENTANG

TIM AGEN PEMULIHAN

DESA WONOSALAM KECAMATAN WONOSALAM KABUPATEN JOMBANG

KEPALA DESA WONOSALAM,

Menimbang : Bahwa dalam rangka optimalisasi pelaksanaan program kegiatan Desa Bersih Narkoba (BERSINAR) di Desa Wonosalam Kecamatan Wonosalam perlu dibentuk Tim Agen Pemulihan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12)
2. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112)
3. Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
5. Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika Tahun 2020-2024
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Fasilitasi Pencegahan Dan Pemberantasan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika Dan Prekursor Narkotika. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 195)
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 10 Tahun 2022 tentang Fasilitasi Pencegahan Dan Pemberantasan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika Dan Prekursor Narkotika (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2022 Nomor 8 Seri D);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 3 Tahun

2023 tentang Fasilitas Pencegahan Dan Pemberantasan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika Dan Prekursor Narkotika (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2023 Nomor 3/E Noreg Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 48-3 / 2023)

10. Perjanjian Kerja Bersama antara Deputi Bidang Pencegahan Badan Narkotika Nasional dengan Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor: PKS/73/XII/2018/BNN dan Nomor: 5/HK.07.01/XII/2018 tentang Pelaksanaan Desa Bersih Narkoba (Desa Bersinar) tanggal 5 Desember 2018

Memperhatikan :

1. Instruksi Bupati Jombang Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika Tahun 2021-2024
2. Keputusan Bupati Jombang Nomor: 188.4.45/71/415.10.1.3/2023 tanggal 23 Januari 2024 tentang Desa Bersih Narkoba di Kabupaten Jombang

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Tim Agen Pemulihan Desa Wonosalam Kecamatan Wonosalam Kabupaten Jombang, Tahun Anggaran 2024

No	Jabatan Dalam IBM	Nama	Unsur Dalam Masyarakat	No Hp
1	Pembina	SAMUKI	Kepala Desa	
2	Ketua Agen Pemulihan	GIGIH BAWONO	Tokoh Masyarakat	
3	Sekretaris Agen Pemulihan	TRIFEN KUSUMA	Perangkat Desa	
4	Anggota Agen Pemulihan	SIDIK PURWANTA	Tokoh Masyarakat	
		1. GANDA FIRMANTO 2. SUGENG A.P 3. SITI AMINAH 4. AUNUR ROFIQ 5. YOHANES PRASETYO ADI 6. SAIFULLOH 7. ACHMAD MUCHOIRI 8. RUDI WALOYO	Perangkat Desa Perangkat Desa Perangkat Desa Perangkat Desa Perangkat Desa Perangkat Desa Tokoh Pemuda Tokoh Pemuda	

KEDUA : Tim Agen Pemulihan Desa Bersih Narkoba sebagaimana Diktum KESATU mempunyai tugas antara lain:

1. Penyebaran informasi terkait pemulihan korban penyalahgunaan narkotika;

2. Menggerakkan masyarakat agar peduli terhadap pemulihan korban penyalahgunaan narkoba;
3. Mengurangi stigma masyarakat terhadap korban penyalahgunaan narkoba;
4. Mendorong pembentukan kelompok dukungan sebaya di masyarakat;
5. Membentuk jejaring dan kerja sama dengan pihak lain dalam mendukung proses pemulihan korban penyalahgunaan narkoba;
6. Membantu fasilitasi korban penyalahgunaan narkoba mencapai kehidupan yang produktif dan berfungsi sosial.

KETIGA

- : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa pada rekening 3.1.91 Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

KELIMA

- : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jombang

Pada tanggal 09 Agustus 2024





KABUPATEN JOMBANG

KEPUTUSAN KEPALA DESA NGUSIKAN
NOMOR : 48 TAHUN 2024

TENTANG

TIM AGEN PEMULIHAN

DESA NGUSIKAN KECAMATAN NGUSIKAN KABUPATEN JOMBANG

KEPALA DESA NGUSIKAN,

- Menimbang : Bahwa dalam rangka optimalisasi pelaksanaan program kegiatan Desa Bersih Narkoba (BERSINAR) di Desa Ngusikan Kecamatan Ngusikan perlu dibentuk Tim Agen Pemulihan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12)
2. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112)
3. Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
5. Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika Tahun 2020-2024
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Fasilitasi Pencegahan Dan Pemberantasan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika Dan Prekursor Narkotika. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 195)
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 10 Tahun 2022 tentang Fasilitasi Pencegahan Dan Pemberantasan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika Dan

Prekursor Narkotika (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2022 Nomor 8 Seri D);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 3 Tahun 2023 tentang Fasilitas Pencegahan Dan Pemberantasan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika Dan Prekursor Narkotika (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2023 Nomor 3/E Noreg Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 48-3 / 2023)
10. Perjanjian Kerja Bersama antara Deputi Bidang Pencegahan Badan Narkotika Nasional dengan Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor: PKS/73/XII/2018/BNN dan Nomor: 5/HK.07.01/XII/2018 tentang Pelaksanaan Desa Bersih Narkoba (Desa Bersinar) tanggal 5 Desember 2018

Memperhatikan : Instruksi Bupati Jombang Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika Tahun 2021-2024;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Tim Agen Pemulihan Desa Ngusikan Kecamatan Ngusikan, Kabupaten Jombang, periode 2024 sampai dengan 2027 :

No	Jabatan Dalam IBM	Nama	No Hp
1	Anggota Agen Pemulihan	SUKISNO	085852403474
		SUWARI	081335183629

KEDUA : Tim Agen Pemulihan Desa Bersih Narkoba sebagaimana Diktum KESATU mempunyai tugas antara lain:

1. Penyebaran informasi terkait pemulihan korban penyalahgunaan narkotika;
2. Menggerakkan masyarakat agar peduli terhadap pemulihan korban penyalahgunaan narkoba;
3. Mengurangi stigma masyarakat terhadap korban penyalahgunaan narkotika;
4. Mendorong pembentukan kelompok dukungan sebaya di masyarakat;
5. Membentuk jejaring dan kerja sama dengan pihak lain dalam mendukung proses pemulihan korban penyalahgunaan narkotika;
6. Membantu fasilitas korban penyalahgunaan narkotika mencapai kehidupan yang produktif dan berfungsi sosial.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa pada rekening 3.1.91 Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

KELIMA

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Ngusikan

Pada tanggal 15 Oktober 2024

KEPALA DESA NGUSIKAN



SUTIKNO HADI



KABUPATEN JOMBANG

KEPUTUSAN KEPALA DESA KUDUBANJAR
NOMOR : 58 TAHUN 2024

TENTANG

TIM AGEN PEMULIHAN

DESA KUDUBANJAR KECAMATAN KUDU KABUPATEN JOMBANG

KEPALA DESA KUDUBANJAR,

- Menimbang : Bahwa dalam rangka optimalisasi pelaksanaan program kegiatan Desa Bersih Narkoba (BERSINAR) di Desa KuduBanjar Kecamatan Kudu perlu dibentuk Tim Agen Pemulihan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12)
2. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112)
3. Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
5. Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika Tahun 2020-2024
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Fasilitas Pencegahan Dan Pemberantasan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika Dan Prekursor Narkotika. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 195)

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 10 Tahun 2022 tentang Fasilitasi Pencegahan Dan Pemberantasan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika Dan Prekursor Narkotika (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2022 Nomor 8 Seri D);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 3 Tahun 2023 tentang Fasilitasi Pencegahan Dan Pemberantasan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika Dan Prekursor Narkotika (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2023 Nomor 3/E Noreg Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 48-3 / 2023)
10. Perjanjian Kerja Bersama antara Deputi Bidang Pencegahan Badan Narkotika Nasional dengan Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor: PKS/73/XII/2018/BNN dan Nomor: 5/HK.07.01/XII/2018 tentang Pelaksanaan Desa Bersih Narkoba (Desa Bersinar) tanggal 5 Desember 2018

Memperhatikan : 1. Instruksi Bupati Jombang Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika Tahun 2021-2024

2. Keputusan Bupati Jombang Nomor: 188.4.45/71/415.10.1.3/2023 tanggal 23 Januari 2024 tentang Desa Bersih Narkoba di Kabupaten Jombang

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
 KESATU : Menetapkan Tim Agen Pemulihan Desa Kudubanjari Kecamatan Kudu, Kabupaten Jombang, periode tahun 2024 sampai dengan tahun 2025:

No	Jabatan Dalam IBM	Nama	No Hp
1	Anggota Agen Pemulihan	AGUS ISWANTO	081515318805
		SUPARDYANA	085790585449

KEDUA : Tim Agen Pemulihan Desa Bersih Narkoba sebagaimana Diktum KESATU mempunyai tugas antara lain:

1. Penyebaran informasi terkait pemulihan korban penyalahgunaan narkoba;
2. Menggerakkan masyarakat agar peduli terhadap pemulihan korban penyalahgunaan narkoba;
3. Mengurangi stigma masyarakat terhadap korban penyalahgunaan narkoba;
4. Mendorong pembentukan kelompok dukungan sebaya di masyarakat;
5. Membentuk jejaring dan kerja sama dengan pihak lain dalam mendukung proses pemulihan korban penyalahgunaan narkoba;
6. Membantu fasilitasi korban penyalahgunaan narkoba mencapai kehidupan yang produktif dan berfungsi sosial.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa pada rekening 3.1.91 Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Kudubanjari

Pada tanggal 14 Oktober 2024





BUPATI JOMBANG
PROVINSI JAWA TIMUR
KEPUTUSAN BUPATI JOMBANG
NOMOR : 188.4.45/ 71 /415.10.1.3/2024
TENTANG

DESA BERSIH NARKOBA DI KABUPATEN JOMBANG

BUPATI JOMBANG,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan Desa Bersih Narkoba (Desa Bersinar) melalui Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, maka dipandang perlu menetapkan Desa Bersih Narkoba;

b. bahwa untuk melaksanakan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Desa Bersih Narkoba di Kabupaten Jombang dalam Keputusan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5419);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 195)
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 3 Tahun 2023 tentang Fasilitasi Pencegahan, Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2023 Nomor 3/E, Tambahan Lembaran Daerah Tahun 2023 Nomor 3/E).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Desa Bersih Narkoba di Kabupaten Jombang.

KEDUA : Penetapan Desa Bersih Narkoba sebagaimana dimaksud Diktum KESATU berlokasi yaitu sebagai berikut:

NO	KECAMATAN	DESA/KELURAHAN
1	DIWEK	a. Desa Bandung
		b. Desa Pandanwangi
		c. Desa Pundong
		d. Desa Grogol
2	JOGOROTO	Desa Jogoroto
3	JOMBANG	a. Desa Candimulyo
		b. Desa Denanyar
		c. Desa Mojongapit
		d. Desa Plosogeneng
		e. Desa Pulolor
		f. Kelurahan Jelakombo
		g. Kelurahan Kaliwungu
		h. Kelurahan Kepanjen
4	MOJOAGUNG	a. Desa Gambiran
		b. Desa Kademangan
		c. Desa Karobelah
		d. Desa Mancilan
		e. Desa Tanggalrejo
5	NGORO	a. Desa Kauman
		b. Desa Ngoro
		c. Desa Pulorejo
6	PERAK	Desa Gadingmangu
7	PETERONGAN	a. Desa Dukuhklopo
		b. Desa Kebontemu
		c. Desa Kepuhkembeng
		d. Desa Mancar
		e. Desa Peterongan
8.	PLOSO	Desa Ploso
9.	SUMOBITO	a. Desa Plemahan
		b. Desa Sumobito
10.	WONOSALAM	Desa Wonosalam
11.	BARENG	Desa Bareng
12.	KUDU	Desa Made

- KETIGA : Desa Bersih (BERSINAR) sebagaimana diktum KESATU mempunyai tugas:
- a. melaksanakan program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika melalui sosialisasi secara tatap muka atau melalui media, deteksi dini dan pembentukan Satuan Tugas/Relawan Anti Narkoba;
 - b. menggerakkan masyarakat supaya berperan aktif dalam program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagai Satuan Tugas atau Relawan Anti Narkoba agar tercipta lingkungan yang bersih dari penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba yang berbasis masyarakat;
 - c. menetapkan program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika menjadi prioritas program dan kegiatan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa;
 - d. Kepala Desa bertanggung jawab mengkoordinir seluruh unsur yang terlibat dalam pelaksanaan program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika selalu berkoordinasi dengan Bintara Pembina Desa (Babinsa) dan Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Babinkamtibmas) serta membentuk Agen pemulihan dengan melibatkan Relawan dan Penggiat Anti Narkotika;
 - e. pelaksanaan program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika dan kegiatan Desa Bersih Narkoba (Desa Bersinar) selalu berkoordinasi dengan Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Timur sebagai pembina teknis dan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Jombang;
 - f. aktif melaksanakan kegiatan yang dapat mendorong tumbuhnya kreatifitas dan inovasi sehingga terwujudnya lingkungan yang bersih dan bebas dari penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jombang

Pada tanggal 23 Januari 2024

Pj. BUPATI JOMBANG,





KABUPATEN JOMBANG

KEPUTUSAN KEPALA DESA NGORO
NOMOR : 7 TAHUN 2024

TENTANG

TIM AGEN PEMULIHAN

DESA NGORO KECAMATAN NGORO
KABUPATEN JOMBANG

KEPALA DESA NGORO,

Menimbang : Bahwa dalam rangka optimalisasi pelaksanaan program kegiatan Desa Bersih Narkoba (BERSINAR) di Desa Ngoro Kecamatan Ngoro perlu dibentuk Tim Agen Pemulihan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12)
2. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112)
3. Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
5. Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika Tahun 2020-2024;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Fasilitasi Pencegahan Dan Pemberantasan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika Dan Prekursor Narkotika. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 195)
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 10 Tahun 2022 tentang Fasilitasi Pencegahan Dan Pemberantasan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika Dan

Prekursor Narkotika (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2022 Nomor 8 Seri D);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 3 Tahun 2023 tentang Fasilitas Pencegahan Dan Pemberantasan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika Dan Prekursor Narkotika (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2023 Nomor 3/E Noreg Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 48-3 / 2023)
10. Perjanjian Kerja Bersama antara Deputi Bidang Pencegahan Badan Narkotika Nasional dengan Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor: PKS/73/XII/2018/BNN dan Nomor: 5/HK.07.01/XII/2018 tentang Pelaksanaan Desa Bersih Narkoba (Desa Bersinar) tanggal 5 Desember 2018

- Memperhatikan :
1. Instruksi Bupati Jombang Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika Tahun 2021-2024
 2. Keputusan Bupati Jombang Nomor: 188.4.45/71/415.10.1.3/2023 tanggal 23 Januari 2024 tentang Desa Bersih Narkoba di Kabupaten Jombang

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Menetapkan Tim Agen Pemulihan Desa Ngoro Kecamatan Ngoro, Kabupaten Jombang, periode 2024 sampai dengan 2027:

No	Jabatan Dalam IBM	Nama	No Hp
1	Anggota Agen Pemulihan	STEFANO ROBERT.	085730767293
		VALENTINO	
		HARIS TONI	083896410927

- KEDUA : Tim Agen Pemulihan Desa Bersih Narkoba sebagaimana Diktum KESATU mempunyai tugas antara lain:
1. Penyebaran informasi terkait pemulihan korban penyalahgunaan narkotika;
 2. Menggerakkan masyarakat agar peduli terhadap pemulihan korban penyalahgunaan narkoba;
 3. Mengurangi stigma masyarakat terhadap korban penyalahgunaan narkotika;
 4. Mendorong pembentukan kelompok dukungan sebaya di masyarakat;
 5. Membentuk jejaring dan kerja sama dengan pihak lain dalam mendukung proses pemulihan korban penyalahgunaan narkotika;
 6. Membantu fasilitasi korban penyalahgunaan narkotika mencapai kehidupan yang produktif dan berfungsi sosial.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa pada rekening 3.1.91 Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

KELIMA

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Ngoro
Pada tanggal
KEPALA DESA,
KEPALA DESA
NGORO
NUR MASLIHAH



KABUPATEN JOMBANG
KEPUTUSAN KEPALA DESA SIDOWAREK
NOMOR : 79TAHUN 2024
TENTANG
TIM AGEN PEMULIHAN

DESA SIDOWAREK KECAMATAN NGORO KABUPATEN JOMBANG

KEPALA DESA SIDOWAREK,

- Menimbang : Bahwa dalam rangka optimalisasi pelaksanaan program kegiatan Desa Bersih Narkoba (BERSINAR) di Desa Sidowarek Kecamatan Ngoro perlu dibentuk Tim Agen Pemulihan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12)
2. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112)
3. Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
5. Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika Tahun 2020-2024
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Fasilitas Pencegahan Dan Pemberantasan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika Dan Prekursor Narkotika. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 195)
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 10 Tahun 2022 tentang Fasilitas Pencegahan Dan Pemberantasan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika Dan

Prekursor Narkotika (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2022 Nomor 8 Seri D);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 3 Tahun 2023 tentang Fasilitas Pencegahan Dan Pemberantasan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika Dan Prekursor Narkotika (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2023 Nomor 3/E Noreg Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 48-3 / 2023)
10. Perjanjian Kerja Bersama antara Deputy Bidang Pencegahan Badan Narkotika Nasional dengan Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor: PKS/73/XII/2018/BNN dan Nomor: 5/HK.07.01/XII/2018 tentang Pelaksanaan Desa Bersih Narkoba (Desa Bersinar) tanggal 5 Desember 2018

Memperhatikan : Instruksi Bupati Jombang Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika Tahun 2021-2024

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Tim Agen Pemulihan Desa Sidowarek Kecamatan Ngoro, Kabupaten Jombang, periode 2024 sampai dengan 2027:

No	Anggota Dalam/BM	Nama	No Hp
1	Anggota Agen Pemulihan	ADI SPRA PTO RUDI S	0 8 1246401974 085755027739

KEDUA : Tim Agen Pemulihan Desa Bersih Narkoba sebagaimana Dikemukakan KESATU mempunyai tugas antara lain:

1. Penyebaran informasi terkait pemulihan korban penyalahgunaan narkoba;
2. Menggerakkan masyarakat agar peduli terhadap pemulihan korban penyalahgunaan narkoba;
3. Mengurangi stigma masyarakat terhadap korban penyalahgunaan narkoba;
4. Mendorong pembentukan kelompok dukungan sebaya di masyarakat;
5. Membentuk jejaring dan kerja sama dengan pihak lain dalam mendukung proses pemulihan korban penyalahgunaan narkoba;
6. Membantu fasilitasi korban penyalahgunaan narkoba mencapai kehidupan yang produktif dan berfungsi sosial.

KETIGA

: Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa pada rekening 3.191 Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

KELIMA

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Sidorek
Pada tanggal





KABUPATEN JOMBANG
KEPUTUSAN KEPALA DESA GROGOL
NOMOR : 58 TAHUN 2024
TENTANG
TIM AGEN PEMULIHAN

DESA GROGOL KECAMATAN DIWEK KABUPATEN JOMBANG
KEPALA DESA GROGOL

- Menimbang** : Bahwa dalam rangka optimalisasi pelaksanaan program kegiatan Desa Bersih Narkoba (BERSINAR) di Desa Grogol Kecamatan Diwek perlu dibentuk Tim Agen Pemulihan;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12)
 2. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112)
 3. Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
 5. Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika Tahun 2020-2024
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Fasilitas Pencegahan Dan Pemberantasan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika Dan Prekursor Narkotika. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 195)
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
 8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 10 Tahun 2022 tentang Fasilitas Pencegahan Dan Pemberantasan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika Dan Prekursor Narkotika (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2022 Nomor 8 Seri D);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 3 Tahun 2023 tentang Fasilitas Pencegahan Dan Pemberantasan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika Dan Prekursor Narkotika (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2023 Nomor 3/E Noreg Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 48-3 / 2023)
10. Perjanjian Kerja Bersama antara Deputi Bidang Pencegahan Badan Narkotika Nasional dengan Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor: PKS/73/XII/2018/BNN dan Nomor: 5/HK.07.01/XII/2018 tentang Pelaksanaan Desa Bersih Narkoba (Desa Bersinar) tanggal 5 Desember 2018

- Memperhatikan** :
1. Instruksi Bupati Jombang Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika Tahun 2021-2024;
 2. Keputusan Bupati Jombang Nomor: 188.4.45/71/415.10.1.3/2023 tanggal 23 Januari 2024 tentang Desa Bersih Narkoba di Kabupaten Jombang.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- KESATU** : Menetapkan Tim Agen Pemulihan Desa Grogol Kecamatan Diwek, Kabupaten Jombang, periode 2024 sampai dengan 2027 :

No	Jabatan Dalam IBM	Nama	No Hp
1	Anggota Agen Pemulihan	SYAIFUDDIN	082142643465
		ELIS ZUMROTUL M	085784117633

- KEDUA** : Tim Agen Pemulihan Desa Bersih Narkoba sebagaimana Diktum KESATU mempunyai tugas antara lain:
1. Penyebaran informasi terkait pemulihan korban penyalahgunaan narkotika;
 2. Menggerakkan masyarakat agar peduli terhadap pemulihan korban penyalahgunaan narkoba;
 3. Mengurangi stigma masyarakat terhadap korban penyalahgunaan narkotika;
 4. Mendorong pembentukan kelompok dukungan sebaya di masyarakat;
 5. Membentuk jejaring dan kerja sama dengan pihak lain dalam mendukung proses pemulihan korban penyalahgunaan narkotika;
 6. Membantu fasilitasi korban penyalahgunaan narkotika mencapai kehidupan yang produktif dan berfungsi sosial.

- KETIGA** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa pada rekening 3.1.91 Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

KELIMA

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Grogol

Pada tanggal 15 Oktober 2024





KABUPATEN JOMBANG
KEPUTUSAN KEPALA DESA KEPUHKEMBENG
NOMOR : 16 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN KELOMPOK KERJA
DESA BERSIH NARKOBA
DESA KEPUHKEMBENG KECAMATAN PETERONGAN KABUPATEN JOMBANG
KEPALA DESA KEPUHKEMBENG ,

- Menimbang** : Bahwa dalam rangka optimalisasi pelaksanaan program kegiatan Desa Bersih Narkoba (BERSINAR) di Desa Kepuhkembeng Kecamatan Peterongan perlu dibentuk Kelompok Kerja Desa Bersih Narkoba;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12)
2. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112)
3. Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
5. Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika Tahun 2020-2024
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Fasilitasi Pencegahan Dan Pemberantasan



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN



Dipindai dengan CamScanner

Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika Dan Prekursor Narkotika. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 195)

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 10 Tahun 2022 tentang Fasilitas Pencegahan Dan Pemberantasan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika Dan Prekursor Narkotika (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2022 Nomor 8 Seri D)
9. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 3 Tahun 2023 tentang Fasilitas Pencegahan Dan Pemberantasan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika Dan Prekursor Narkotika (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2023 Nomor 3/E Noreg Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 48-3 / 2023)

Memperhatikan

1. Instruksi Bupati Jombang Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika Tahun 2021-2024
2. Keputusan Bupati Jombang Nomor: 188.4.45/71/415.10.1.3/2023 tanggal 23 Januari 2024 tentang Desa Bersih Narkoba di Kabupaten Jombang

MEMUTUSKAN

Menetapkan

KESATU

- Menetapkan Kelompok Kerja Desa Bersih Narkoba dengan susunan sebagai berikut :

No	Uraian	Keterangan
Dewan Pelindung		
1	Ketua	Bupati Jombang
2	Wakil Ketua	Wakil Bupati Jombang
3	Anggota	Kapolres Jombang Komandan Kodim 0814
Dewan Pengarah		
1	Ketua	Sekretaris Daerah Kabupaten
2	Wakil Ketua	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Inspektur Inspektorat Kabupaten Camat Peterongan
Pelaksana Harian		
1	Ketua	Kepala Desa Kepuhkembeng
2	Sekretaris	Sekretaris Desa Kepuhkembeng
3	Bendahara	Ketua Tim Penggerak PKK Desa Kepuhkembeng
4	Anggota	Bhabinkamtibmas Desa Kepuhkembeng



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN

		Babinsa Desa Kepuhkembeng
		Komandan Satlinmas Desa Kepuhkembeng

- KEDUA** : Kelompok Kerja Desa Bersih Narkoba sebagaimana Diktum KESATU dibantu oleh Kelompok Kegiatan dari berbagai unsur terdiri atas :
1. Forum Musyawarah terdiri atas Badan Permusyawaratan Desa, Lembaga Permusyawaratan Masyarakat Desa, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, Tokoh Adat dan lain-lain.
 2. Petugas lini lapangan, terdiri atas relawan anti narkoba, pegiat anti narkoba, Agen Pemulihan, Karang Taruna, Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) dan Petugas Lapangan dari Instansi Terkait.
- KETIGA** : Tim Kelompok kerja Desa Bersih Narkoba sebagaimana dimaksud diktum KESATU dan KEDUA mempunyai tugas antara lain :
1. Menyusun rencana aksi P4GN Desa BERSINAR.
 2. Mengkoordinasikan, mengarahkan, mengendalikan, mengawasi pelaksanaan fasilitasi P4GN Desa BERSINAR.
 3. Menyusun laporan pelaksanaan P4GN Desa BERSINAR.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa pada rekening 3.1.91 Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Jombang

Pada tanggal, 15 Mei 2024

KEPALA DESA KEPUHKEMBENG,





KABUPATEN JOMBANG

KEPUTUSAN KEPALA DESA GAMBIRAN

NOMOR : 38 TAHUN 2024

TENTANG

TIM AGEN PEMULIHAN

DESA GAMBIRAN KECAMATAN MOJOAGUNG KABUPATEN JOMBANG

KEPALA DESA GAMBIRAN,

:nimbang : Bahwa dalam rangka optimalisasi pelaksanaan program kegiatan Desa Bersih Narkoba (BERSINAR) di Desa Gambiran Kecamatan Mojoagung perlu dibentuk Tim Agen Pemulihan;

ngingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12)
2. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112)
3. Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
5. Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika Tahun 2020-2024
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Fasilitas Pencegahan Dan Pemberantasan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika Dan Prekursor Narkotika. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 195)
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 10 Tahun 2022 tentang Fasilitas Pencegahan Dan Pemberantasan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika Dan Prekursor Narkotika (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2022 Nomor 8 Seri D);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 3 Tahun 2023 tentang Fasilitas Pencegahan Dan Pemberantasan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika Dan Prekursor Narkotika (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2023 Nomor 3/E Noreg Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 48-3 / 2023)
10. Perjanjian Kerja Bersama antara Deputi Bidang Pencegahan Badan Narkotika Nasional dengan Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor: PKS/73/XII/2018/BNN dan Nomor: 5/HK.07.01/XII/2018 tentang Pelaksanaan Desa Bersih Narkoba (Desa Bersinar) tanggal 5 Desember 2018

Memperhatikan : 1. Instruksi Bupati Jombang Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika Tahun 2021-2024

2. Keputusan Bupati Jombang Nomor: 188.4.45/71/415.10.1.3/2023 tanggal 23 Januari 2024 tentang Desa Bersih Narkoba di Kabupaten Jombang

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
KESATU : Menetapkan Tim Agen Pemulihan Desa Pulo Lor Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang, periode 2024 sampai dengan 2027:

No	Jabatan Dalam IBM	Nama	No Hp
1	Anggota Agen Pemulihan	FIRANIDA BELLA	08113199809
		MAHARGYASW	085231661508

KEDUA : Tim Agen Pemulihan Desa Bersih Narkoba sebagaimana Diktum KESATU mempunyai tugas antara lain:

1. Penyebaran informasi terkait pemulihan korban penyalahgunaan narkotika;
2. Menggerakkan masyarakat agar peduli terhadap pemulihan korban penyalahgunaan narkoba;
3. Mengurangi stigma masyarakat terhadap korban penyalahgunaan narkotika;
4. Mendorong pembentukan kelompok dukungan sebaya di masyarakat;
5. Membentuk jejaring dan kerja sama dengan pihak lain dalam mendukung proses pemulihan korban penyalahgunaan narkotika;
6. Membantu fasilitasi korban penyalahgunaan narkotika mencapai kehidupan yang produktif dan berfungsi sosial.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa pada rekening 3.1.91 Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam

keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Gambiran
Pada tanggal, 16 Oktober 2024

KEPALA DESA,





KABUPATEN JOMBANG

KEPUTUSAN KEPALA DESA SAMBONGDUKUH

NOMOR : **57** TAHUN 2024

TENTANG

TIM AGEN PEMULIHAN

DESA SAMBONGDUKUH KECAMATAN JOMBANG KABUPATEN JOMBANG

KEPALA DESA SAMBONGDUKUH,

- Menimbang : Bahwa dalam rangka optimalisasi pelaksanaan program kegiatan Desa Bersih Narkoba (BERSINAR) di Desa Sambongdukuh Kecamatan Jombang perlu dibentuk Tim Agen Pemulihan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12)
2. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112)
3. Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
5. Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika Tahun 2020-2024
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Fasilitas Pencegahan Dan Pemberantasan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika Dan Prekursor Narkotika. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 195)
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 10 Tahun 2022 tentang Fasilitas Pencegahan Dan Pemberantasan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika Dan

- Prekursor Narkotika (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2022 Nomor 8 Seri D);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 3 Tahun 2023 tentang Fasilitasi Pencegahan Dan Pemberantasan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika Dan Prekursor Narkotika (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2023 Nomor 3/E Noreg Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 48-3 / 2023)
 10. Perjanjian Kerja Bersama antara Deputi Bidang Pencegahan Badan Narkotika Nasional dengan Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor: PKS/73/XII/2018/BNN dan Nomor: 5/HK.07.01/XII/2018 tentang Pelaksanaan Desa Bersih Narkoba (Desa Bersinar) tanggal 5 Desember 2018

Memperhatikan : 1. Instruksi Bupati Jombang Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika Tahun 2021-2024

2. Keputusan Bupati Jombang Nomor: 188.4.45/71/415.10.1.3/2023 tanggal 23 Januari 2024 tentang Desa Bersih Narkoba di Kabupaten Jombang

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Tim Agen Pemulihan Desa Kauman Kecamatan Ngoro, Kabupaten Jombang, periode 2024 sampai dengan 2027:

No	Jabatan Dalam IBM	Nama	No Hp
1	Anggota Agen Pemulihan	ANDI ISMANTO	081330389624
		M. SETYO N	085234100781

KEDUA : Tim Agen Pemulihan Desa Bersih Narkoba sebagaimana Diktum KESATU mempunyai tugas antara lain:

1. Penyebaran informasi terkait pemulihan korban penyalahgunaan narkotika;
2. Menggerakkan masyarakat agar peduli terhadap pemulihan korban penyalahgunaan narkoba;
3. Mengurangi stigma masyarakat terhadap korban penyalahgunaan narkotika;
4. Mendorong pembentukan kelompok dukungan sebaya di masyarakat;
5. Membentuk jejaring dan kerja sama dengan pihak lain dalam mendukung proses pemulihan korban penyalahgunaan narkotika;
6. Membantu fasilitasi korban penyalahgunaan narkotika mencapai kehidupan yang produktif dan berfungsi sosial.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa pada rekening 3.1.91 Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

KELIMA

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Sambongdukuh

Pada tanggal 14 Oktober 2024





KABUPATEN JOMBANG

KEPUTUSAN KEPALA DESA KADEMANGAN
NOMOR :28 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN KELOMPOK KERJA
DESA BERSIH NARKOBA
DESA KADEMANGAN KECAMATAN MOJOAGUNG KABUPATEN JOMBANG

KEPALA DESA KADEMANGAN,

- Menimbang : Bahwa dalam rangka optimalisasi pelaksanaan program kegiatan Desa Bersih Narkoba (BERSINAR) di Desa Kademangan Kecamatan Mojoagung perlu dibentuk Kelompok Kerja Desa Bersih Narkoba;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12)
 2. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112)
 3. Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
 5. Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika Tahun 2020-2024
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Fasilitasi Pencegahan Dan Pemberantasan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika Dan Prekursor Narkotika. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 195)
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
 8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 10 Tahun 2022 tentang Fasilitasi Pencegahan Dan Pemberantasan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika Dan

Prekursor Narkotika (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2022 Nomor 8 Seri D)

9. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 3 Tahun 2023 tentang Fasilitas Pencegahan Dan Pemberantasan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika Dan Prekursor Narkotika (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2023 Nomor 3/E Noreg Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 48-3 / 2023)

- Memperhatikan : 1. Instruksi Bupati Jombang Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika Tahun 2021-2024
2. Keputusan Bupati Jombang Nomor: 188.4.45/71/415.10.1.3/2023 tanggal 23 Januari 2024 tentang Desa Bersih Narkoba di Kabupaten Jombang

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Kelompok Kerja Desa Bersih Narkoba dengan susunan sebagai berikut :

No	Uraian	Keterangan
Dewan Pelindung		
1	Ketua	Bupati Jombang
2	Wakil Ketua	Wakil Bupati Jombang
3	Anggota	Kapolres Jombang
		Komandan Kodim 0814
Dewan Pengarah		
1	Ketua	Sekretaris Daerah Kabupaten
2	Wakil Ketua	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
		Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
		Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
		Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa
		Inspektur Inspektorat Kabupaten
		Camat Mojoagung
Pelaksana Harian		
1	Ketua	Kepala Desa Kademangan
2	Sekretaris	Sekretaris Desa Kademangan
3	Bendahara	Ketua Tim Penggerak PKK Desa Kademangan
4	Anggota	Bhabinkamtibmas Desa Kademangan
		Babinsa Desa Kademangan
		Komandan Satlinmas Desa Kademangan

KEDUA : Kelompok Kerja Desa Bersih Narkoba sebagaimana Diktum KESATU dibantu oleh Kelompok Kegiatan dari berbagai unsur terdiri atas :

KETIGA

1. Forum Musyawarah terdiri atas Badan Permusyawaratan Desa, Lembaga Permusyawaratan Masyarakat Desa, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, Tokoh Adat dan lain-lain.
 2. Petugas lini lapangan, terdiri atas relawan anti narkoba, pegiat anti narkoba, Agen Pemulihan, Karang Taruna, Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) dan Petugas Lapangan dari Instansi Terkait.
- : Tim Kelompok kerja Desa Bersih Narkoba sebagaimana dimaksud diktum KESATU dan KEDUA mempunyai tugas antara lain :

KEEMPAT

1. Menyusun rencana aksi P4GN Desa BERSINAR.
 2. Mengkoordinasikan, mengarahkan, mengendalikan, mengawasi pelaksanaan fasilitasi P4GN Desa BERSINAR.
 3. Menyusun laporan pelaksanaan P4GN Desa BERSINAR.
- : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa pada rekening 3.1.91 Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

KELIMA

- : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Kademangan

pada tanggal 24 Oktober 2024



Lampiran V : Petugas operator pelaporan RAN
P4GN Tahun 2024, Desa Bersinar
(Bersih Narkoba) dan Kampung
Bebas Narkoba Narkotika
Nomor : 400.7.6.4/3549/415.10/2024
Tanggal : 14 Mei 2024



KABUPATEN JOMBANG

**KEPUTUSAN KEPALA DESA PULOREJO
NOMOR : 18 TAHUN 2024**

**TENTANG
TIM AGEN PEMULIHAN**

DESA PULOREJO KECAMATAN NGORO KABUPATEN JOMBANG

KEPALA DESA PULOREJO,

Menimbang : Bahwa dalam rangka optimalisasi pelaksanaan program kegiatan Desa Bersih Narkoba (BERSINAR) di Desa Pulorejo Kecamatan Ngoro perlu dibentuk Tim Agen Pemulihan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12)
2. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112)
3. Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
5. Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika Tahun 2020-2024
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Fasilitas Pencegahan Dan Pemberantasan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika Dan Prekursor Narkotika. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 195)
8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 10 Tahun 2022 tentang Fasilitas Pencegahan Dan Pemberantasan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika Dan Prekursor Narkotika (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2022 Nomor 8 Seri D);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 3 Tahun 2023 tentang Fasilitas Pencegahan Dan Pemberantasan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika Dan Prekursor Narkotika (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2023 Nomor 3/E Noreg Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 48-3 / 2023)
10. Perjanjian Kerja Bersama antara Deputi Bidang Pencegahan Badan Narkotika Nasional dengan Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor: PKS/73/XII/2018/BNN dan Nomor: 5/HK.07.01/XII/2018 tentang Pelaksanaan Desa Bersih Narkoba (Desa Bersinar) tanggal 5 Desember 2018

Memperhatikan :

1. Instruksi Bupati Jombang Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika Tahun 2021-2024
2. Keputusan Bupati Jombang Nomor: 188.4.45/71/415.10.1.3/2023 tanggal 23 Januari 2024 tentang Desa Bersih Narkoba di Kabupaten Jombang

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Tim Agen Pemulihan Desa Pulorejo Kecamatan. , Kabupaten Jombang, Tahun Anggaran 2024

No	Jabatan Dalam IBM	Nama	Unsur Dalam Masyarakat	No Hp
1	Pembina	SUGIARTO	Ketua RT	085230893329
2	Ketua Agen Pemulihan	ABDUL ROHMAN	Tomas	085706318823
3	Sekretaris Agen Pemulihan	ISTIDAMAH	Kader Posyandu	081559931639
4	Anggota Agen Pemulihan	YOGIK PRASETYO	Linmas	081515862322
		ACHMAD ARIFIN	Tomas	081554152770
		SODIKUL ANWAR	Tomas	085536876871

KEDUA : Tim Agen Pemulihan Desa Bersih Narkoba sebagaimana Diktum KESATU mempunyai tugas antara lain:



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Kode Unit: 415.45

1. Penyebaran informasi terkait pemulihan korban penyalahgunaan narkoba;
2. Menggerakkan masyarakat agar peduli terhadap pemulihan korban penyalahgunaan narkoba;
3. Mengurangi stigma masyarakat terhadap korban penyalahgunaan narkoba;
4. Mendorong pembentukan kelompok dukungan sebaya di masyarakat;
5. Membentuk jejaring dan kerja sama dengan pihak lain dalam mendukung proses pemulihan korban penyalahgunaan narkoba;
6. Membantu fasilitasi korban penyalahgunaan narkoba mencapai kehidupan yang produktif dan berfungsi sosial.

KETIGA

- : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa pada rekening 3.1.91 Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

KELIMA

- : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Jombang
Pada tanggal 14 Mei 2024

KEPALA DESA PULOREJO





KABUPATEN JOMBANG

**KEPUTUSAN KEPALA DESA GAMBIRAN
NOMOR : 35 TAHUN 2024**

TENTANG

**PENETAPAN KELOMPOK KERJA
DESA BERSIH NARKOBA
DESA GAMBIRAN KECAMATAN MOJOAGUNG KABUPATEN JOMBANG**

KEPALA DESA GAMBIRAN,

- Menimbang** : Bahwa dalam Rangka Optimalisasi Pelaksanaan Program Kegiatan Desa Bersih Narkoba (BERSINAR) di Desa Gambiran Kecamatan Mojoagung perlu dibentuk Kelompok Kerja Desa Bersih Narkoba;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12)
2. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112)
3. Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
5. Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika Tahun 2020-2024
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Fasilitasi Pencegahan Dan Pemberantasan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika Dan Prekursor Narkotika. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 195)
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 10 Tahun 2022 tentang Fasilitasi Pencegahan Dan Pemberantasan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika Dan

Prekursor Narkotika (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2022 Nomor 8 Seri D)

9. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 3 Tahun 2023 tentang Fasilitasi Pencegahan Dan Pemberantasan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika Dan Prekursor Narkotika (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2023 Nomor 3/E Noreg Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 48-3 / 2023)

Memperhatikan : 1. Instruksi Bupati Jombang Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika Tahun 2021-2024
2. Keputusan Bupati Jombang Nomor: 188.4.45/71/415.10.1.3/2023 tanggal 23 Januari 2024 tentang Desa Bersih Narkoba di Kabupaten Jombang

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
KESATU : Menetapkan Kelompok Kerja Desa Bersih Narkoba dengan susunan sebagai berikut :

No	Uraian	Keterangan
Dewan Pelindung		
1	Ketua	Bupati Jombang
2	Wakil Ketua	Wakil Bupati Jombang
3	Anggota	Kapolres Jombang
		Komandan Kodim 0814
Dewan Pengarah		
1	Ketua	Sekretaris Daerah Kabupaten
2	Wakil Ketua	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
		Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
		Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
		Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa
		Inspektur Inspektorat Kabupaten
		Camat Mojoagung
Pelaksana Harian		
1	Ketua	Kepala Desa Gambiran
2	Sekretaris	Sekretaris Desa Gambiran
3	Bendahara	Ketua Tim Penggerak PKK Desa Gambiran
4	Anggota	Bhabinkamtibmas Desa Gambiran
		Babinsa Desa Gambiran
		Komandan Satlinmas Desa Gambiran

KEDUA : Kelompok Kerja Desa Bersih Narkoba sebagaimana Diktum KESATU dibantu oleh Kelompok Kegiatan dari berbagai unsur terdiri atas :

KETIGA

1. Forum Musyawarah terdiri atas Badan Permusyawaratan Desa, Lembaga Permusyawaratan Masyarakat Desa, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, Tokoh Adat dan lain-lain.
2. Petugas lini lapangan, terdiri atas relawan anti narkoba, pegiat anti narkoba, Agen Pemulihan, Karang Taruna, Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) dan Petugas Lapangan dari Instansi Terkait.

: Tim Kelompok kerja Desa bersih narkoba sebagaimana dimaksud diktum KESATU dan KEDUA mempunyai tugas antara lain :

1. Menyusun rencana aksi P4GN Desa BERSINAR.
2. Mengkoordinasikan, mengarahkan, mengendalikan, mengawasi pelaksanaan fasilitasi P4GN Desa BERSINAR.
3. Menyusun laporan pelaksanaan P4GN Desa BERSINAR.

KEEMPAT

: Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan Sumber Lain Yang Sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

KELIMA

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Jombang

Pada tanggal, 26 Agustus 2024





KABUPATEN JOMBANG

**KEPUTUSAN KEPALA DESA GAMBIRAN
NOMOR : 36 TAHUN 2024**

TENTANG

**TIM AGEN PEMULIHAN
DESA GAMBIRAN KECAMATAN MOJOAGUNG KABUPATEN JOMBANG
KEPALA DESA GAMBIRAN,**

- Menimbang** : Bahwa dalam Rangka Optimalisasi Pelaksanaan Program Kegiatan Desa Bersih Narkoba (BERSINAR) di Desa Gambiran Kecamatan Mojoagung perlu dibentuk Tim Agen Pemulihan;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12)
2. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112)
3. Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
5. Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika Tahun 2020-2024
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Fasilitasi Pencegahan Dan Pemberantasan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika Dan Prekursor Narkotika. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 195)
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 10 Tahun 2022 tentang Fasilitasi Pencegahan Dan Pemberantasan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika Dan Prekursor Narkotika (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2022 Nomor 8 Seri D)

- 9. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 3 Tahun 2023 tentang Fasilitasi Pencegahan Dan Pemberantasan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika Dan Prekursor Narkotika (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2023 Nomor 3/E Noreg Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 48-3 / 2023)
- 10. Perjanjian Kerja Bersama antara Deputi bidang Pencegahan Badan Narkotika Nasional dengan Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Nomor : PKS/73/XII/2018?BNN dan Nomor : 5/HK.07.01/XII/2018 tentang Pelaksanaan Desa Bersih Narkoba (Desa Bersinar) tanggal 5 desember 2018.

Memperhatikan : 1. Instruksi Bupati Jombang Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika Tahun 2021-2024

2. Keputusan Bupati Jombang Nomor: 188.4.45/71/415.10.1.3/2023 tanggal 23 Januari 2024 tentang Desa Bersih Narkoba di Kabupaten Jombang

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Menetapkan Tim Agen Pemulihan Desa Gambiran, Kecamatan Mojoagung, Kabupaten Jombang, tahun anggaran 2024 :

KESATU

No	Jabatan dalam IBM	Nama	Unsur dalam masyarakat	No. Hp
1	Pembina	JUPRI	Kepala Desa	
2	Ketua agen pemulihan	Mochamad Zainul Abidin	Kepala Dusun Gambiran Selatan	
3	Sekretaris agen pemulihan	Saiful Islam	Kepala Dusun Gambiran Utara	
4	Anggota agen pemulihan	Samsul Ma'arif	Tokoh Masyarakat Dusun Ngrowo	

KEDUA : tim agen pemulihan desa bersih narkoba sebagaimana dictum kesatu mempunyai tugas antara lain :

- 1. Penyebaran informasi terkait pemulihan korban penyalahgunaan narkoba;
- 2. Menggerakkan masyarakat agar peduli terhadap pemulihan korban penyalahgunaan narkoba;
- 3. Mengurangi stigma masyarakat jterhadap korban penyalahgunaan narkotika;
- 4. Mendorong pembentukan kelompok dukungan sebaya di masyarakat;

KETIGA

5. Membentuk jejaring dan kerja sama dengan pihak lain dalam mendukung proses pemulihan korban penyalahgunaan narkotika;
 6. Membantu fasilitasi korban penyalahgunaan narkotika mencapai kehidupan yang produktif dan berfungsi social.
- : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa pada rekening 3.1.91 penanggulangan penyalahgunaan narkoba dan Sumber Lain Yang Sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT

- : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Jombang

pada tanggal, 26 Agustus 2024





KABUPATEN JOMBANG
KEPUTUSAN KEPALA DESA DUKUHKLOPO
NOMOR 35 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN KELOMPOK KERJADESA BERSIH NARKOBA
DESA DUKUHKLOPO KECAMATAN PETERONGAN
KABUPATEN JOMBANG

KEPALA DESADUKUHKLOPO,

- Menimbang : Bahwa dalam rangka optimalisasi pelaksanaan program kegiatan Desa Bersih Narkoba (BERSINAR) di Desa Dukuhklopo Kecamatan Peterongan perlu dibentuk Kelompok Kerja Desa Bersih Narkoba;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12)
2. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112)
3. Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
5. Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika Tahun 2020-2024
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Fasilitas Pencegahan Dan Pemberantasan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika Dan Prekursor Narkotika. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 195)
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);

- 8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 10 Tahun 2022 tentang Fasilitasi Pencegahan Dan Pemberantasan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika Dan Prekursor Narkotika (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2022 Nomor 8 Seri D)
- 9. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 3 Tahun 2023 tentang Fasilitasi Pencegahan Dan Pemberantasan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika Dan Prekursor Narkotika (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2023 Nomor 3/E Noreg Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 48-3 / 2023)

Memperhatikan

- : 1. Instruksi Bupati Jombang Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika Tahun 2021-2024
2. Keputusan Bupati Jombang Nomor: 188.4.45/71/415.10.1.3/2023 tanggal 23 Januari 2024 tentang Desa Bersih Narkoba di Kabupaten Jombang

MEMUTUSKAN

Menetapkan
KESATU

- : Menetapkan Kelompok Kerja Desa Bersih Narkoba dengan susunan sebagai berikut:

No	Uraian	Keterangan
Dewan Pelindung		
1	Ketua	Bupati Jombang
2	Wakil Ketua	Wakil Bupati Jombang
3	Anggota	Kapolres Jombang Komandan Kodim 0814
Dewan Pengarah		
1	Ketua	Sekretaris Daerah Kabupaten
2	Wakil Ketua	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Inspektur Inspektorat Kabupaten Camat Peterongan
Pelaksana Harian		
1	Ketua	Kepala Desa Dukuhklopo
2	Sekretaris	Sekretaris Desa Dukuhklopo
3	Bendahara	Ketua Tim Penggerak PKK Desa Dukuhklopo
4	Anggota	Bhabinkamtibmas Desa Dukuhklopo

		Babinsa Desa Dukuhklopo
		Komandan Satlinmas Desa
		Dukuhklopo

- KEDUA : Kelompok Kerja Desa Bersih Narkoba sebagaimana Diktum KESATU dibantu oleh Kelompok Kegiatan dari berbagai unsur terdiri atas:
1. Forum Musyawarah terdiri atas Badan Permusyawaratan Desa, Lembaga Permusyawaratan Masyarakat Desa, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, Tokoh Adat dan lain-lain.
 2. Petugas lini lapangan, terdiri atas relawan anti narkoba, pegiat anti narkoba, Agen Pemulihan, Karang Taruna, Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) dan Petugas Lapangan dari Instansi Terkait.
- KETIGA : Tim Kelompok kerja Desa Bersih Narkoba sebagaimana dimaksud diktum KESATU dan KEDUA mempunyai tugas antara lain :
1. Menyusun rencana aksi P4GN Desa BERSINAR.
 2. Mengkoordinasikan, mengarahkan, mengendalikan, mengawasi pelaksanaan fasilitasi P4GN Desa BERSINAR.
 3. Menyusun laporan pelaksanaan P4GN Desa BERSINAR.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa pada rekening 3.1.91 Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Jombang
Pada tanggal 20 Mei 2024

KEPALA DESA DUKUHKLOPO



SAIFUL ANAM



KABUPATEN JOMBANG
KEPUTUSAN KEPALA DESA DUKUHKLOPO
NOMOR 36 TAHUN 2024

TENTANG

TIM AGEN PEMULIHAN
DESA DUKUHKLOPO KECAMATAN PETERONGAN
KABUPATEN JOMBANG

- Menimbang : KEPALA DESA DUKUHKLOPO,
: Bahwa dalam rangka optimalisasi pelaksanaan program kegiatan Desa Bersih Narkoba (BERSINAR) di Desa Dukuhklopo Kecamatan Peterongan perlu dibentuk Tim Agen Pemulihan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12)
2. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112)
3. Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
5. Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika Tahun 2020-2024
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Fasilitasi Pencegahan Dan Pemberantasan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika Dan

- Prekursor Narkotika. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 195)
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
 8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 10 Tahun 2022 tentang Fasilitasi Pencegahan Dan Pemberantasan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika Dan Prekursor Narkotika (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2022 Nomor 8 Seri D);
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 3 Tahun 2023 tentang Fasilitasi Pencegahan Dan Pemberantasan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika Dan Prekursor Narkotika (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2023 Nomor 3/E Noreg Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 48-3 / 2023)
 10. Perjanjian Kerja Bersama antara Deputi Bidang Pencegahan Badan Narkotika Nasional dengan Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor: PKS/73/XII/2018/BNN dan Nomor: 5/HK.07.01/XII/2018 tentang Pelaksanaan Desa Bersih Narkoba (Desa Bersinar) tanggal 5 Desember 2018

Memperhatikan : 1. Instruksi Bupati Jombang Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika Tahun 2021-2024

2. Keputusan Bupati Jombang Nomor:188.4.45/71/415.10.1.3/2023 tanggal 23 Januari 2024 tentang Desa Bersih Narkoba di Kabupaten Jombang

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Tim Agen Pemulihan Desa Dukuhklopo Kecamatan Peterongan, Kabupaten Jombang, Tahun Anggaran:

No	Jabatan Dalam IBM	Nama	Unsur Dalam Masyarakat	No Hp
1	Pembina	SAIFUL ANAM	KEPALA DESA	
2	Ketua Agen Pemulihan	SUBIYANTO	KOMDANDAN LINMAS	
3	Sekretaris Agen Pemulihan	FAKHRUDIN ROZI	TOKOH PEMUDA	

4	Anggota Agen Pemulihan	1. BAMBANG ISMONO 2. JONI ABIDIN 3. ANANG PRAMONO 4. DEDEK YULIANTONI	KEPALA DUSUN	
---	------------------------	--	--------------	--

- KEDUA
- : Tim Agen Pemulihan Desa Bersih Narkoba sebagaimana Diktum KESATU mempunyai tugas antara lain:
1. Penyebaran informasi terkait pemulihan korban penyalahgunaan narkotika;

2. Menggerakkan masyarakat agar peduli terhadap pemulihan korban penyalahgunaan narkoba;

3. Mengurangi stigma masyarakat terhadap korban penyalahgunaan narkotika;

4. Mendorong pembentukan kelompok dukungan sebaya di masyarakat;

5. Membentuk jejaring dan kerja sama dengan pihak lain dalam mendukung proses pemulihan korban penyalahgunaan narkotika;

6. Membantu fasilitasi korban penyalahgunaan narkotika mencapai kehidupan yang produktif dan berfungsi sosial.
- KETIGA
- : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa pada rekening 3.1.91 Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KELIMA
- : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Jombang
Pada tanggal 20 Mei 2024

KEPALA DESA DUKUHKLOPO



SAIFUL ANAM



**KABUPATEN JOMBANG
KEPUTUSAN KEPALA DESA KEBONTEMU
NOMOR 36 TAHUN 2024**

**TENTANG
PENETAPAN KELOMPOK KERJA DESA BERSIH NARKOBA
DESA KEBONTEMU KECAMATAN PETERONGAN KABUPATEN JOMBANG
KEPALA DESA KEBONTEMU,**

- Menimbang** : Bahwa dalam rangka optimalisasi pelaksanaan program kegiatan Desa Bersih Narkoba (BERSINAR) di Desa Kebontemu Kecamatan Peterongan perlu dibentuk Kelompok Kerja Desa Bersih Narkoba;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12)
 2. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112)
 3. Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
 5. Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika Tahun 2020-2024
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Fasilitas Pencegahan Dan Pemberantasan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika Dan Prekursor Narkotika. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 195)
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
 8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 10 Tahun 2022 tentang Fasilitas Pencegahan Dan Pemberantasan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika Dan Prekursor Narkotika (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2022 Nomor 8 Seri D)
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 3 Tahun 2023 tentang Fasilitas Pencegahan Dan Pemberantasan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika Dan Prekursor Narkotika (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2023 Nomor 3/E Noreg Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 48-3 / 2023)
- Memperhatikan** :
1. Instruksi Bupati Jombang Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika Tahun 2021-2024
 2. Keputusan Bupati Jombang Nomor : 188.4.45/71/415. 10.1.3/2023 tanggal 23 Januari 2024 tentang Desa Bersih Narkoba di Kabupaten

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Kelompok Kerja Desa Bersih Narkoba dengan susunan sebagai berikut :

No	Uraian	Keterangan
Dewan Pelindung		
1	Ketua	Bupati Jombang
2	Wakil Ketua	Wakil Bupati Jombang
3	Anggota	Kapolres Jombang
		Komandan Kodim 0814
Dewan Pengarah		
1	Ketua	Sekretaris Daerah Kabupaten
2	Wakil Ketua	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
		Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
		Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
		Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa
		Inspektur Inspektorat Kabupaten
		Camat Peterongan
Pelaksana Harian		
1	Ketua	Kepala Desa Kebontemu
2	Sekretaris	Sekretaris Desa Kebontemu
3	Bendahara	Ketua Tim Penggerak PKK Desa Kebontemu
4	Anggota	Bhabinkamtibmas Desa Kebontemu
		Babinsa Desa Kebontemu
		Komandan Satlinmas Desa Kebontemu

KEDUA : Kelompok Kerja Desa Bersih Narkoba sebagaimana Diktum KESATU dibantu oleh Kelompok Kegiatan dari berbagai unsur terdiri atas :

1. Forum Musyawarah terdiri atas Badan Permusyawaratan Desa, Lembaga Permusyawaratan Masyarakat Desa, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, Tokoh Adat dan lain-lain.
2. Petugas lini lapangan, terdiri atas relawan anti narkoba, pegiat anti narkoba, Agen Pemulihan, Karang Taruna, Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) dan Petugas Lapangan dari Instansi Terkait.

KETIGA : Tim Kelompok kerja Desa Bersih Narkoba sebagaimana dimaksud diktum KESATU dan KEDUA mempunyai tugas antara lain :

1. Menyusun rencana aksi P4GN Desa BERSINAR.
2. Mengkoordinasikan, mengarahkan, mengendalikan, mengawasi pelaksanaan fasilitasi P4GN Desa BERSINAR.
3. Menyusun laporan pelaksanaan P4GN Desa BERSINAR.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa pada rekening 3.1.91 Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan

KELIMA

perundang-undangan.

- : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Jombang

Pada tanggal 28 Februari 2024

KEPALA DESA,



SIROJUL MUNIR



KABUPATEN JOMBANG
KEPUTUSAN KEPALA DESA KEPUHKEMBENG
NOMOR : 16 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN KELOMPOK KERJA
DESA BERSIH NARKOBA
DESA KEPUHKEMBENG KECAMATAN PETERONGAN KABUPATEN JOMBANG
KEPALA DESA KEPUHKEMBENG ,

- Menimbang** : Bahwa dalam rangka optimalisasi pelaksanaan program kegiatan Desa Bersih Narkoba (BERSINAR) di Desa Kepuhkembeng Kecamatan Peterongan perlu dibentuk Kelompok Kerja Desa Bersih Narkoba;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12)
 2. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112)
 3. Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
 5. Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika Tahun 2020-2024
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Fasilitas Pencegahan Dan Pemberantasan



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN



Dipindai dengan CamScanner

Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika Dan Prekursor Narkotika. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 195)

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 10 Tahun 2022 tentang Fasilitas Pencegahan Dan Pemberantasan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika Dan Prekursor Narkotika (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2022 Nomor 8 Seri D)
9. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 3 Tahun 2023 tentang Fasilitas Pencegahan Dan Pemberantasan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika Dan Prekursor Narkotika (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2023 Nomor 3/E Noreg Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 48-3 / 2023)

- Memperhatikan :
1. Instruksi Bupati Jombang Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika Tahun 2021-2024
 2. Keputusan Bupati Jombang Nomor: 188.4.45/71/415.10.1.3/2023 tanggal 23 Januari 2024 tentang Desa Bersih Narkoba di Kabupaten Jombang

MEMUTUSKAN

Menetapkan

KESATU

- Menetapkan Kelompok Kerja Desa Bersih Narkoba dengan susunan sebagai berikut

No	Uraian	Keterangan
Dewan Pelindung		
1	Ketua	Bupati Jombang
2	Wakil Ketua	Wakil Bupati Jombang
3	Anggota	Kapolres Jombang Komandan Kodim 0814
Dewan Pengarah		
1	Ketua	Sekretaris Daerah Kabupaten
2	Wakil Ketua	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Inspektur Inspektorat Kabupaten Camat Peterongan
Pelaksana Harian		
1	Ketua	Kepala Desa Kepuhkembeng
2	Sekretaris	Sekretaris Desa Kepuhkembeng
3	Bendahara	Ketua Tim Penggerak PKK Desa Kepuhkembeng
4	Anggota	Bhabinkamtibmas Desa Kepuhkembeng



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN

		Babinsa Desa Kepuhkembeng
		Komandan Satlinmas Desa Kepuhkembeng

- KEDUA** : Kelompok Kerja Desa Bersih Narkoba sebagaimana Diktum KESATU dibantu oleh Kelompok Kegiatan dari berbagai unsur terdiri atas :
1. Forum Musyawarah terdiri atas Badan Permusyawaratan Desa, Lembaga Permusyawaratan Masyarakat Desa, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, Tokoh Adat dan lain-lain.
 2. Petugas lini lapangan, terdiri atas relawan anti narkoba, pegiat anti narkoba, Agen Pemulihan, Karang Taruna, Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) dan Petugas Lapangan dari Instansi Terkait.
- KETIGA** : Tim Kelompok kerja Desa Bersih Narkoba sebagaimana dimaksud diktum KESATU dan KEDUA mempunyai tugas antara lain :
1. Menyusun rencana aksi P4GN Desa BERSINAR.
 2. Mengkoordinasikan, mengarahkan, mengendalikan, mengawasi pelaksanaan fasilitasi P4GN Desa BERSINAR.
 3. Menyusun laporan pelaksanaan P4GN Desa BERSINAR.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa pada rekening 3.1.91 Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Jombang

Pada tanggal, 15 Mei 2024

KEPALA DESA KEPUHKEMBENG,



SUPRIAPTO



KABUPATEN JOMBANG KEPUTUSAN

**KEPALA DESA KEPUHKEMBENG
NOMOR : 17 TAHUN 2024**

TENTANG

TIM AGEN PEMULIHAN

DESA KEPUHKEMBENG KECAMATAN PETERONGAN KABUPATEN JOMBANG

KEPALA DESA KEPUHKEMBENG,

- Menimbang** : Bahwa dalam rangka optimalisasi pelaksanaan program kegiatan Desa Bersih Narkoba (BERSINAR) di Desa Kepuhkembeng Kecamatan Peterongan perlu dibentuk Tim Agen Pemulihan;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12)
2. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112)
3. Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
5. Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika Tahun 2020-2024
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Fasilitas Pencegahan Dan Pemberantasan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika Dan



**Balai
Sertifikasi
Elektronik**

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

Prekursor Narkotika. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 195)

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 10 Tahun 2022 tentang Fasilitas Pencegahan Dan Pemberantasan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika Dan Prekursor Narkotika (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2022 Nomor 8 Seri D);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 3 Tahun 2023 tentang Fasilitas Pencegahan Dan Pemberantasan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika Dan Prekursor Narkotika (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2023 Nomor 3/E Noreg Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 48-3 / 2023)
10. Perjanjian Kerja Bersama antara Deputi Bidang Pencegahan Badan Narkotika Nasional dengan Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor: PKS/73/XII/2018/BNN dan Nomor: 5/HK.07.01/XII/2018 tentang Pelaksanaan Desa Bersih Narkoba (Desa Bersinar) tanggal 5 Desember 2018

Memperhatikan :

1. Instruksi Bupati Jombang Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika Tahun 2021-2024
2. Keputusan Bupati Jombang Nomor: 188.4.45/71/415.10.1.3/2023 tanggal 23 Januari 2024 tentang Desa Bersih Narkoba di Kabupaten Jombang

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Tim Agen Pemulihan Desa Kepuhkembeng Kecamatan. Kabupaten Jombang, Tahun Anggaran 2024,

No	Jabatan Dalam IBM	Nama	Unsur Dalam Masyarakat	No Hp
1	Pembina	MULYONO	TOMAS	085649586483
2	Ketua Agen Pemulihan	CAHYO HERU S	TOMAS	085655991028
3	Sekretaris Agen Pemulihan	ISTIQOMAH	KADER KES	085655340711
4	Anggota Agen Pemulihan	SRI RAHAYU	BIDAN DESA	085723069182
		ANANG KHOIRUDIN	TOGA	085854359662
		RIYADI	TOMAS	085100201570

KEDUA : Tim Agen Pemulihan Desa Bersih Narkoba sebagaimana Diktum KESATU mempunyai tugas antara lain:



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

1. Penyebaran informasi terkait pemulihan korban penyalahgunaan narkoba;
2. Menggerakkan masyarakat agar peduli terhadap pemulihan korban penyalahgunaan narkoba;
3. Mengurangi stigma masyarakat terhadap korban penyalahgunaan narkoba;
4. Mendorong pembentukan kelompok dukungan sebaya di masyarakat;
5. Membentuk jejaring dan kerja sama dengan pihak lain dalam mendukung proses pemulihan korban penyalahgunaan narkoba;
6. Membantu fasilitasi korban penyalahgunaan narkoba mencapai kehidupan yang produktif dan berfungsi sosial.

KETIGA

- : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa pada rekening 3.1.91 Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

KELIMA

- : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Jombang

Pada tanggal, 15 Mei 2024

KEPALA DESA KEPUHKEMBENG



PRAPTO



KABUPATEN JOMBANG

KEPUTUSAN KEPALA DESA MANCAR
NOMOR : 20 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN KELOMPOK KERJA
DESA BERSIH NARKOBA
DESA MANCAR KECAMATAN PETERONGAN KABUPATEN JOMBANG
KEPALA DESA MANCAR,

Menimbang : Bahwa dalam rangka optimalisasi pelaksanaan program kegiatan Desa Bersih Narkoba (BERSINAR) di Desa Mancar Kecamatan Peterongan perlu dibentuk Kelompok Kerja Desa Bersih Narkoba;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12)
2. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112)
3. Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
5. Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika Tahun 2020-2024
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Fasilitas Pencegahan Dan Pemberantasan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika Dan Prekursor Narkotika. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 195)
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 10 Tahun 2022 tentang Fasilitas Pencegahan Dan Pemberantasan Penyalahgunaan Dan Peredaran

Gelap Narkotika Dan Prekursor Narkotika (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2022 Nomor 8 Seri D)

9. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 3 Tahun 2023 tentang Fasilitas Pencegahan Dan Pemberantasan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika Dan Prekursor Narkotika (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2023 Nomor 3/E Noreg Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 48-3 / 2023)

Memperhatikan : 1. Instruksi Bupati Jombang Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika Tahun 2021-2024

2. Keputusan Bupati Jombang Nomor: 188.4.45/71/415.10.1.3/2023 tanggal 23 Januari 2024 tentang Desa Bersih Narkoba di Kabupaten Jombang

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Menetapkan Kelompok Kerja Desa Bersih Narkoba dengan susunan sebagai berikut :

KESATU :

No	Uraian	Keterangan
Dewan Pelindung		
1	Ketua	Bupati Jombang
2	Wakil Ketua	Wakil Bupati Jombang
3	Anggota	Kapolres Jombang
		Komandan Kodim 0814
Dewan Pengarah		
1	Ketua	Sekretaris Daerah Kabupaten
2	Wakil Ketua	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
		Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
		Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
		Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa
		Inspektur Inspektorat Kabupaten
		Camat Peterongan
Pelaksana Harian		
1	Ketua	Kepala Desa Mancar
2	Sekretaris	Sekretaris Desa Mancar
3	Bendahara	Ketua Tim Penggerak PKK Desa Mancar
4	Anggota	Bhabinkamtibmas Desa Mancar
		Babinsa Desa Mancar
		Komandan Satlinmas Desa Mancar

- KEDUA : Kelompok Kerja Desa Bersih Narkoba sebagaimana Diktum KESATU dibantu oleh Kelompok Kegiatan dari berbagai unsur terdiri atas :
1. Forum Musyawarah terdiri atas Badan Permusyawaratan Desa, Lembaga Permusyawaratan Masyarakat Desa, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, Tokoh Adat dan lain-lain.
 2. Petugas lini lapangan, terdiri atas relawan anti narkoba, pegiat anti narkoba, Agen Pemulihan, Karang Taruna, Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) dan Petugas Lapangan dari Instansi Terkait.
- KETIGA : Tim Kelompok kerja Desa Bersih Narkoba sebagaimana dimaksud diktum KESATU dan KEDUA mempunyai tugas antara lain :
1. Menyusun rencana aksi P4GN Desa BERSINAR.
 2. Mengkoordinasikan, mengarahkan, mengendalikan, mengawasi pelaksanaan fasilitasi P4GN Desa BERSINAR.
 3. Menyusun laporan pelaksanaan P4GN Desa BERSINAR.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa pada rekening 3.1.91 Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Jombang
Pada tanggal 17 Mei 2024

KEPALA DESA,



NUR PRASETYO

Lampiran I : Petugas operator pelaporan RAN
Lampiran II : Petugas operator pelaporan RAN
P4GN Tahun 2024, Desa Bersinar
(Bersih Narkoba) dan Kampung
Bebas Narkoba Narkotika
Nomor : 400.7.6.4/3549/415.10/2024
Tanggal : 14 Mei 2024

DAFTAR PETUGAS OPERATOR PELAPORAN RAN P4GN

Nama : ROKIP HARAHAHAP
Email : goesrokiep@gmail.com
OPD : Pemdes Plemahan
No Hp : 085648361233

data ini diterima kantor Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Jombang selambat-lambatnya 17 Mei 2024 melalui saluran <https://srikandi.arsip.go.id/>



KABUPATEN JOMBANG KEPUTUSAN
KEPALA DESA PLEMAHAN
NOMOR : 46A TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN KELOMPOK KERJA DESA BERSIH NARKOBA
DESA PLEMAHAN KECAMATAN SUMOBITO KABUPATEN JOMBANG
KEPALA DESA PLEMAHAN,

Menimbang : Bahwa dalam rangka optimalisasi pelaksanaan program kegiatan Desa Bersih Narkoba (BERSINAR) di Desa Plemahan Kecamatan Sumobito perlu dibentuk Kelompok Kerja Desa Bersih Narkoba;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12)
2. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112)
3. Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
5. Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika Tahun 2020-2024
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Fasilitas Pencegahan Dan Pemberantasan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika Dan Prekursor Narkotika. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 195)
8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 10 Tahun 2022 tentang Fasilitas Pencegahan Dan Pemberantasan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika Dan Prekursor Narkotika (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2022 Nomor 8 Seri D)

9. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 3 Tahun 2023 tentang Fasilitas Pencegahan Dan Pemberantasan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika Dan Prekursor Narkotika (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2023 Nomor 3/E Noreg Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 48-3 / 2023)

Memperhatikan : 1. Instruksi Bupati Jombang Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika Tahun 2021-2024
2. Keputusan Bupati Jombang Nomor: 188.4.45/71/415.10.1.3/ 2023 tanggal 23 Januari 2024 tentang Desa Bersih Narkoba di Kabupaten Jombang

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
KESATU : Menetapkan Kelompok Kerja Desa Bersih Narkoba dengan susunan sebagai berikut :

No	Uraian	Keterangan
Dewan Pelindung		
1	Ketua	Bupati Jombang
2	Wakil Ketua	Wakil Bupati Jombang
3	Anggota	Kapolres Jombang
		Komandan Kodim 0814
Dewan Pengarah		
1	Ketua	Sekretaris Daerah Kabupaten
2	Wakil Ketua	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
		Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
		Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
		Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa
		Inspektur Inspektorat Kabupaten
		Camat Sumobito
Pelaksana Harian		
1	Ketua	Kepala Desa Plemahan
2	Sekretaris	Sekretaris Desa Plemahan
3	Bendahara	Ketua Tim Penggerak PKK Desa Plemahan
4	Anggota	Bhabinkamtibmas Desa Plemahan
		Babinsa Desa Plemahan
		Komandan Satlinmas Desa Plemahan

- KEDUA : Kelompok Kerja Desa Bersih Narkoba sebagaimana Diktum KESATU dibantu oleh Kelompok Kegiatan dari berbagai unsur terdiri atas :
1. Forum Musyawarah terdiri atas Badan Permusyawaratan Desa, Lembaga Permusyawaratan Masyarakat Desa, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, Tokoh Adat dan lain-lain.
 2. Petugas lini lapangan, terdiri atas relawan anti narkoba, pegiat anti narkoba, Agen Pemulihan, Karang Taruna, Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) dan Petugas Lapangan dari Instansi Terkait.
- KETIGA : Tim Kelompok kerja Desa Bersih Narkoba sebagaimana dimaksud diktum KESATU dan KEDUA mempunyai tugas antara lain :
1. Menyusun rencana aksi P4GN Desa BERSINAR.
 2. Mengkoordinasikan, mengarahkan, mengendalikan, mengawasi pelaksanaan fasilitasi P4GN Desa BERSINAR.
 3. Menyusun laporan pelaksanaan P4GN Desa BERSINAR.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa pada rekening 3.1.91 Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Plemahan
Pada tanggal 14 Januari 2024
KEPALA DESA PLEMAHAN,





KABUPATEN JOMBANG
KEPUTUSAN KEPALA DESA PLEMAHAN
NOMOR : 46B TAHUN 2024
TENTANG
TIM AGEN PEMULIHAN

DESA PLEMAHAN KECAMATAN SUMOBITO KABUPATEN JOMBANG
KEPALA DESA PLEMAHAN,

- Menimbang : Bahwa dalam rangka optimalisasi pelaksanaan program kegiatan Desa Bersih Narkoba (BERSINAR) di Desa Plemahan Kecamatan Sumobito perlu dibentuk Tim Agen Pemulihan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12)
2. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112)
3. Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
5. Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika Tahun 2020-2024
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Fasilitasi Pencegahan Dan Pemberantasan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika Dan Prekursor Narkotika. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 195)
8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 10 Tahun 2022 tentang Fasilitasi Pencegahan Dan Pemberantasan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika Dan Prekursor Narkotika (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2022 Nomor 8 Seri D);
-

9. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 3 Tahun 2023 tentang Fasilitas Pencegahan Dan Pemberantasan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika Dan Prekursor Narkotika (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2023 Nomor 3/E Noreg Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 48-3 / 2023)
10. Perjanjian Kerja Bersama antara Deputi Bidang Pencegahan Badan Narkotika Nasional dengan Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor: PKS/73/XII/2018/BNN dan Nomor: 5/HK.07.01/XII/2018 tentang Pelaksanaan Desa Bersih Narkoba (Desa Bersinar) tanggal 5 Desember 2018

Memperhatikan : 1. Instruksi Bupati Jombang Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika Tahun 2021-2024

2. Keputusan Bupati Jombang Nomor: 188.4.45/71/415.10.1.3/2023 tanggal 23 Januari 2024 tentang Desa Bersih Narkoba di Kabupaten Jombang

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
 KESATU : Menetapkan Tim Agen Pemulihan Desa Pleahan Kecamatan Sumobito, Kabupaten Jombang, Tahun Anggaran 2024

No	Jabatan Dalam IBM	Nama	Unsur Dalam Masyarakat	No Hp
1	Pembina	Chamami	Kepala Desa	085733717611
2	Ketua Agen Pemulihan	M. Arif Zainuri	Perawat Desa	085708546418
3	Sekretaris Agen Pemulihan	Agus Harianto	Sekretaris Desa	085730989105
4	Anggota Agen Pemulihan	H. Asror	Kasun Slombok	085704728095
		Mahfudz	Kasun Plemahan	085745407691
		Nurul Badriyah	Kasun Sekapat	082140053101
		Wuliyono	Kasun Mojodadi	085790705649
		M. As'ad Umar	Kasun Babut	085607549811

KEDUA : Tim Agen Pemulihan Desa Bersih Narkoba sebagaimana Diktum KESATU mempunyai tugas antara lain:

1. Penyebaran informasi terkait pemulihan korban penyalahgunaan narkotika;
2. Menggerakkan masyarakat agar peduli terhadap pemulihan korban penyalahgunaan narkoba;
3. Mengurangi stigma masyarakat terhadap korban penyalahgunaan narkotika;

4. Mendorong pembentukan kelompok dukungan sebaya di masyarakat;
5. Membentuk jejaring dan kerja sama dengan pihak lain dalam mendukung proses pemulihan korban penyalahgunaan narkoba;
6. Membantu fasilitasi korban penyalahgunaan narkoba mencapai kehidupan yang produktif dan berfungsi sosial.

KETIGA

- : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa pada rekening 3.1.91 Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

KELIMA

- : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.





KABUPATEN JOMBANG
KEPUTUSAN KEPALA DESA SIDOWAREK
NOMOR : 79/TAHUN 2024
TENTANG
TIM AGEN PEMULIHAN

DESA SIDOWAREK KECAMATAN NGORO KABUPATEN JOMBANG

KEPALA DESA SIDOWAREK,

- Menimbang : Bahwa dalam rangka optimalisasi pelaksanaan program kegiatan Desa Bersih Narkoba (BERSINAR) di Desa Sidowarek Kecamatan Ngoro perlu dibentuk Tim Agen Pemulihan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12)
 2. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112)
 3. Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
 5. Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika Tahun 2020-2024
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Fasilitas Pencegahan Dan Pemberantasan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika Dan Prekursor Narkotika. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 195)
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
 8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 10 Tahun 2022 tentang Fasilitas Pencegahan Dan Pemberantasan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika Dan

Prekursor Narkotika (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2022 Nomor 8 Seri D);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 3 Tahun 2023 tentang Fasilitas Pencegahan Dan Pemberantasan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika Dan Prekursor Narkotika (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2023 Nomor 3/E Noreg Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 48-3 / 2023)
10. Perjanjian Kerja Bersama antara Deputi Bidang Pencegahan Badan Narkotika Nasional dengan Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor: PKS/73/XII/2018/BNN dan Nomor: 5/HK.07.01/XII/2018 tentang Pelaksanaan Desa Bersih Narkoba (Desa Bersinar) tanggal 5 Desember 2018

Memperhatikan : Instruksi Bupati Jombang Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika Tahun 2021-2024

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Tim Agen Pemulihan Desa Sidowarek Kecamatan Ngoro, Kabupaten Jombang, periode 2024 sampai dengan 2027 :

No	Jabatan Dalam IBM	Nama	No Hp
1	Anggota Agen Pemulihan	ADI SUPRAPTO	081246401974
		RUDI S	085755027739

KEDUA : Tim Agen Pemulihan Desa Bersih Narkoba sebagaimana Diktum KESATU mempunyai tugas antara lain:

1. Penyebaran informasi terkait pemulihan korban penyalahgunaan narkotika;
2. Menggerakkan masyarakat agar peduli terhadap pemulihan korban penyalahgunaan narkoba;
3. Mengurangi stigma masyarakat terhadap korban penyalahgunaan narkotika;
4. Mendorong pembentukan kelompok dukungan sebaya di masyarakat;
5. Membentuk jejaring dan kerja sama dengan pihak lain dalam mendukung proses pemulihan korban penyalahgunaan narkotika;
6. Membantu fasilitasi korban penyalahgunaan narkotika mencapai kehidupan yang produktif dan berfungsi sosial.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa pada rekening 3.1.91 Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Sidowarek
Pada tanggal

KEPALA DESA,



FATCHUR ROHMAN



KABUPATEN JOMBANG

KEPUTUSAN KEPALA DESA PLOSO

NOMOR : TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN KELOMPOK KERJA

DESA BERSIH NARKOBA

DESA PLOSO KECAMATAN PLOSO KABUPATEN JOMBANG

KEPALA DESA PLOSO,

Menimbang : Bahwa dalam rangka optimalisasi pelaksanaan program kegiatan Desa Bersih Narkoba (BERSINAR) di Desa Ploso Kecamatan Ploso perlu dibentuk Kelompok Kerja Desa Bersih Narkoba;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12)
2. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112)
3. Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
5. Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika Tahun 2020-2024
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Fasilitasi Pencegahan Dan Pemberantasan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika Dan Prekursor Narkotika. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 195)
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);

8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 10 Tahun 2022 tentang Fasilitas Pencegahan Dan Pemberantasan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika Dan Prekursor Narkotika (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2022 Nomor 8 Seri D)
9. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 3 Tahun 2023 tentang Fasilitas Pencegahan Dan Pemberantasan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika Dan Prekursor Narkotika (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2023 Nomor 3/E Noreg Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 48-3 / 2023)

Memperhatikan : 1. Instruksi Bupati Jombang Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika Tahun 2021-2024

2. Keputusan Bupati Jombang Nomor: 188.4.45/71/415.10.1.3/2023 tanggal 23 Januari 2024 tentang Desa Bersih Narkoba di Kabupaten Jombang

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
KESATU : Menetapkan Kelompok Kerja Desa Bersih Narkoba dengan susunan sebagai berikut :

No	Uraian	Keterangan
Dewan Pelindung		
1	Ketua	Bupati Jombang
2	Wakil Ketua	Wakil Bupati Jombang
3	Anggota	Kapolres Jombang
		Komandan Kodim 0814
Dewan Pengarah		
1	Ketua	Sekretaris Daerah Kabupaten
2	Wakil Ketua	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
		Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
		Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
		Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa
		Inspektur Inspektorat Kabupaten
		Camat Ploso
Pelaksana Harian		
1	Ketua	Kepala Desa Ploso
2	Sekretaris	Sekretaris Desa Ploso
3	Bendahara	Ketua Tim Penggerak PKK Desa Ploso
4	Anggota	Bhabinkamtibmas Desa Ploso
		Babinsa Desa Ploso
		Komandan Satlinmas Desa Ploso

- KEDUA** : Kelompok Kerja Desa Bersih Narkoba sebagaimana Diktum KESATU dibantu oleh Kelompok Kegiatan dari berbagai unsur terdiri atas :
1. Forum Musyawarah terdiri atas Badan Permasyarakatan Desa, Lembaga Permasyarakatan Masyarakat Desa, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, Tokoh Adat dan lain-lain.
 2. Petugas lini lapangan, terdiri atas relawan anti narkoba, pegiat anti narkoba, Agen Pemulihan, Karang Taruna, Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) dan Petugas Lapangan dari Instansi Terkait.
- KETIGA** : Tim Kelompok kerja Desa Bersih Narkoba sebagaimana dimaksud diktum KESATU dan KEDUA mempunyai tugas antara lain :
1. Menyusun rencana aksi P4GN Desa BERSINAR.
 2. Mengkoordinasikan, mengarahkan, mengendalikan, mengawasi pelaksanaan fasilitasi P4GN Desa BERSINAR.
 3. Menyusun laporan pelaksanaan P4GN Desa BERSINAR.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa pada rekening 3.1.91 Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Ploso
Pada tanggal
KEPALA DESA,

NINING PERMATASARI



KABUPATEN JOMBANG

KEPUTUSAN KEPALA DESA PLOSO
NOMOR : TAHUN 2024

TENTANG

TIM AGEN PEMULIHAN

DESA PLOSO KECAMATAN PLOSO KABUPATEN JOMBANG

KEPALA DESA PLOSO,

- Menimbang** : Bahwa dalam rangka optimalisasi pelaksanaan program kegiatan Desa Bersih Narkoba (BERSINAR) di Desa Ploso Kecamatan Ploso perlu dibentuk Tim Agen Pemulihan;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12)
 2. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112)
 3. Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
 5. Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika Tahun 2020-2024
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Fasilitas Pencegahan Dan Pemberantasan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika Dan Prekursor Narkotika. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 195)
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
 8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 10 Tahun 2022 tentang Fasilitas Pencegahan Dan Pemberantasan

- Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika Dan Prekursor Narkotika (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2022 Nomor 8 Seri D);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 3 Tahun 2023 tentang Fasilitasi Pencegahan Dan Pemberantasan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika Dan Prekursor Narkotika (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2023 Nomor 3/E Noreg Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 48-3 / 2023)
 10. Perjanjian Kerja Bersama antara Deputi Bidang Pencegahan Badan Narkotika Nasional dengan Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor: PKS/73/XII/2018/BNN dan Nomor: 5/HK.07.01/XII/2018 tentang Pelaksanaan Desa Bersih Narkoba (Desa Bersinar) tanggal 5 Desember 2018

- Memperhatikan** :
1. Instruksi Bupati Jombang Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika Tahun 2021-2024
 2. Keputusan Bupati Jombang Nomor: 188.4.45/71/415.10.1.3/2023 tanggal 23 Januari 2024 tentang Desa Bersih Narkoba di Kabupaten Jombang

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU** :
- Menetapkan Tim Agen Pemulihan Desa Ploso Kecamatan Ploso, Kabupaten Jombang, periode 2024 sampai dengan 2027 :

No	Jabatan Dalam IBM	Nama	No Hp
1	Anggota Agen Pemulihan	SUGIHARSIH	085748107508
		ANDIK UDIYANSYAH	082143629087

KEDUA

- : Tim Agen Pemulihan Desa Bersih Narkoba sebagaimana Diktum KESATU mempunyai tugas antara lain:
1. Penyebaran informasi terkait pemulihan korban penyalahgunaan narkotika;
 2. Menggerakkan masyarakat agar peduli terhadap pemulihan korban penyalahgunaan narkotika;
 3. Mengurangi stigma masyarakat terhadap korban penyalahgunaan narkotika;
 4. Mendorong pembentukan kelompok dukungan sebaya di masyarakat;
 5. Membentuk jejaring dan kerja sama dengan pihak lain dalam mendukung proses pemulihan korban penyalahgunaan narkotika;

KETIGA

6. Membantu fasilitasi korban penyalahgunaan narkoba mencapai kehidupan yang produktif dan berfungsi sosial.

: Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa pada rekening 3.1.91 Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

KELIMA

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Ploso

Pada tanggal

KEPALA DESA,

The block contains an official circular stamp of the Ploso Village Head Office. The stamp text includes 'Pemerintah Desa Ploso' and 'Kepala Desa Ploso'. Overlaid on the stamp is a handwritten signature in black ink.

NINING PERMATASARI



KABUPATEN JOMBANG

KEPUTUSAN KEPALA DESA PLEMAHAN
NOMOR : 58 TAHUN 2024

TENTANG
TIM AGEN PEMULIHAN

DESA PLEMAHAN KECAMATAN SUMOBITO KABUPATEN JOMBANG

KEPALA DESA PLEMAHAN,

- Menimbang : Bahwa dalam rangka optimalisasi pelaksanaan program kegiatan Desa Bersih Narkoba (BERSINAR) di Desa Plemahan Kecamatan Sumobito perlu dibentuk Tim Agen Pemulihan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12)
2. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112)
3. Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
5. Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika Tahun 2020-2024
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Fasilitasi Pencegahan Dan Pemberantasan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika Dan Prekursor Narkotika. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 195)
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 10 Tahun 2022 tentang Fasilitasi Pencegahan Dan Pemberantasan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap

Narkotika Dan Prekursor Narkotika (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2022 Nomor 8 Seri D);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 3 Tahun 2023 tentang Fasilitasi Pencegahan Dan Pemberantasan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika Dan Prekursor Narkotika (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2023 Nomor 3/E Noreg Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 48-3 / 2023)
10. Perjanjian Kerja Bersama antara Deputi Bidang Pencegahan Badan Narkotika Nasional dengan Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor: PKS/73/XII/2018/BNN dan Nomor: 5/HK.07.01/XII/2018 tentang Pelaksanaan Desa Bersih Narkoba (Desa Bersinar) tanggal 5 Desember 2018

Memperhatikan : 1. Instruksi Bupati Jombang Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika Tahun 2021-2024

2. Keputusan Bupati Jombang Nomor: 188.4.45/71/415.10.1.3/2023 tanggal 23 Januari 2024 tentang Desa Bersih Narkoba di Kabupaten Jombang

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Tim Agen Pemulihan Desa Plemahan Kecamatan Sumobito, Kabupaten Jombang, periode 2024 sampai dengan 2027 :

No	Jabatan Dalam IBM	Nama	No Hp
1	Anggota Agen Pemulihan	LATIF	085748490927
		SUTRINO	085730883008

KEDUA : Tim Agen Pemulihan Desa Bersih Narkoba sebagaimana Diktum KESATU mempunyai tugas antara lain:

1. Penyebaran informasi terkait pemulihan korban penyalahgunaan narkotika;
2. Menggerakkan masyarakat agar peduli terhadap pemulihan korban penyalahgunaan narkoba;
3. Mengurangi stigma masyarakat terhadap korban penyalahgunaan narkotika;
4. Mendorong pembentukan kelompok dukungan sebaya di masyarakat;
5. Membentuk jejaring dan kerja sama dengan pihak lain dalam mendukung proses pemulihan korban peyalahgunaan narkotika;
6. Membantu fasilitasi korban peyalahgunaan narkotika mencapai kehidupan yang produktif dan berfungsi sosial.

KETIGA

: Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa pada rekening 3.1.91 Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

KELIMA

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Plemahan
Pada tanggal 10 Oktober 2024

KEPALA DESA,



CHAMAMI



KABUPATEN JOMBANG
KEPUTUSAN KEPALA DESA JOGOROTO
NOMOR : 19 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN KELOMPOK KERJA
DESA BERSIH NARKOBA
DESA JOGOROTO KECAMATAN JOGOROTO KABUPATEN JOMBANG
KEPALA DESA JOGOROTO,

- Menimbang : Bahwa dalam rangka optimalisasi pelaksanaan program kegiatan Desa Bersih Narkoba (BERSINAR) di Desa Jogoroto Kecamatan Jogoroto perlu dibentuk Kelompok Kerja Desa Bersih Narkoba;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12)
2. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112)
3. Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
5. Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika Tahun 2020 - 2024
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Fasilitas Pencegahan Dan Pemberantasan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika Dan Prekursor Narkotika. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 195)
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 10 Tahun 2022 tentang Fasilitas Pencegahan Dan Pemberantasan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika Dan Prekursor Narkotika (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2022 Nomor 8 Seri D)
9. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 3 Tahun 2023 tentang Fasilitas Pencegahan Dan Pemberantasan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika Dan Prekursor Narkotika (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2023 Nomor 3/E Noreg Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 48-3 / 2023)

- Memperhatikan : 1. Instruksi Bupati Jombang Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika Tahun 2021-2024
2. Keputusan Bupati Jombang Nomor: 188.4.45/71/415.10.1.3/2023 tanggal 23 Januari 2024 tentang Desa Bersih Narkoba di Kabupaten Jombang

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Kelompok Kerja Desa Bersih Narkoba dengan susunan sebagai berikut :

No	Uraian	Keterangan
Dewan Pelindung		
1	Ketua	Bupati Jombang
2	Wakil Ketua	Wakil Bupati Jombang
3	Anggota	Kapolres Jombang
		Komandan Kodim 0814
Dewan Pengarah		
1	Ketua	Sekretaris Daerah Kabupaten
2	Wakil Ketua	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
		Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
		Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
		Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa
		Inspektur Inspektorat Kabupaten
		Camat Jogoroto
Pelaksana Harian		
1	Ketua	Kepala Desa Jogoroto
2	Sekretaris	Sekretaris Desa Jogoroto
3	Bendahara	Ketua Tim Penggerak PKK Desa Jogoroto
4	Anggota	Bhabinkamtibmas Desa Jogoroto
		Babinsa Desa Jogoroto
		Komandan Satlinmas Desa Jogoroto

KEDUA : Kelompok Kerja Desa Bersih Narkoba sebagaimana Diktum KESATU dibantu oleh Kelompok Kegiatan dari berbagai unsur terdiri atas :

1. Forum Musyawarah terdiri atas Badan Permusyawaratan Desa, Lembaga Permusyawaratan Masyarakat Desa, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, Tokoh Adat dan lain-lain.
2. Petugas lini lapangan, terdiri atas relawan anti narkoba, pegiat anti narkoba, Agen Pemulihan, Karang Taruna, Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) dan Petugas Lapangan dari Instansi Terkait.

KETIGA : Tim Kelompok kerja Desa Bersih Narkoba sebagaimana dimaksud diktum KESATU dan KEDUA mempunyai tugas antara lain :

1. Menyusun rencana aksi P4GN Desa BERSINAR.
2. Mengkoordinasikan, mengarahkan, mengendalikan, mengawasi pelaksanaan fasilitasi P4GN Desa BERSINAR.

3. Menyusun laporan pelaksanaan P4GN Desa BERSINAR.

- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa pada rekening 3.1.91 Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Jogoroto

Pada tanggal, 15 Oktober 2024





KABUPATEN JOMBANG
KEPUTUSAN KEPALA DESA TANGGALREJO
NOMOR : 52 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN KELOMPOK KERJA
DESA BERSIH NARKOBA
DESA TANGGALREJO KECAMATAN MOJAGUNG KABUPATEN JOMBANG
KEPALA DESA TANGGALREJO,

- Menimbang** : Bahwa dalam rangka optimalisasi pelaksanaan program kegiatan Desa Bersih Narkoba (BERSINAR) di Desa Tanggalrejo Kecamatan Mojoagung perlu dibentuk Kelompok Kerja Desa Bersih Narkoba;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12)
2. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112)
3. Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
5. Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika Tahun 2020-2024
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Fasilitasi Pencegahan Dan Pemberantasan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika Dan Prekursor Narkotika. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 195)
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 10 Tahun 2022 tentang Fasilitasi Pencegahan Dan Pemberantasan Penyalahgunaan Dan Peredaran

Gelap Narkotika Dan Prekursor Narkotika (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2022 Nomor 8 Seri D)

9. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 3 Tahun 2023 tentang Fasilitas Pencegahan Dan Pemberantasan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika Dan Prekursor Narkotika (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2023 Nomor 3/E Noreg Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 48-3 / 2023)

- Memperhatikan : 1. Instruksi Bupati Jombang Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika Tahun 2021-2024
2. Keputusan Bupati Jombang Nomor: 188.4.45/71/415.10.1.3/2023 tanggal 23 Januari 2024 tentang Desa Bersih Narkoba di Kabupaten Jombang

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Kelompok Kerja Desa Bersih Narkoba dengan susunan sebagai berikut :

No	Uraian	Keterangan
Dewan Pelindung		
1	Ketua	Bupati Jombang
2	Wakil Ketua	Wakil Bupati Jombang
3	Anggota	Kapolres Jombang Komandan Kodim 0814
Dewan Pengarah		
1	Ketua	Sekretaris Daerah Kabupaten
2	Wakil Ketua	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Inspektur Inspektorat Kabupaten Camat Mojoagung
Pelaksana Harian		
1	Ketua	Kepala Desa Tanggalrejo
2	Sekretaris	Sekretaris Desa Tanggalrejo
3	Bendahara	Ketua Tim Penggerak PKK Desa Tanggalrejo
4	Anggota	Bhabinkamtibmas Desa Tanggalrejo Babinsa Desa Tanggalrejo Komandan Satlinmas Desa

Gelap Narkotika Dan Prekursor Narkotika (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2022 Nomor 8 Seri D)

9. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 3 Tahun 2023 tentang Fasilitas Pencegahan Dan Pemberantasan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika Dan Prekursor Narkotika (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2023 Nomor 3/E Noreg Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 48-3 / 2023)

- Memperhatikan :**
1. Instruksi Bupati Jombang Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika Tahun 2021-2024
 2. Keputusan Bupati Jombang Nomor: 188.4.45/71/415.10.1.3/2023 tanggal 23 Januari 2024 tentang Desa Bersih Narkoba di Kabupaten Jombang

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Kelompok Kerja Desa Bersih Narkoba dengan susunan sebagai berikut :

No	Uraian	Keterangan
Dewan Pelindung		
1	Ketua	Bupati Jombang
2	Wakil Ketua	Wakil Bupati Jombang
3	Anggota	Kapolres Jombang Komandan Kodim 0814
Dewan Pengarah		
1	Ketua	Sekretaris Daerah Kabupaten
2	Wakil Ketua	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Inspektur Inspektorat Kabupaten Camat Mojoagung
Pelaksana Harian		
1	Ketua	Kepala Desa Tanggalrejo
2	Sekretaris	Sekretaris Desa Tanggalrejo
3	Bendahara	Ketua Tim Penggerak PKK Desa Tanggalrejo
4	Anggota	Bhabinkamtibmas Desa Tanggalrejo Babinsa Desa Tanggalrejo Komandan Satlinmas Desa

KEDUA

: Kelompok Kerja Desa Bersih Narkoba sebagaimana Diktum KESATU dibantu oleh Kelompok Kegiatan dari berbagai unsur terdiri atas :

1. Forum Musyawarah terdiri atas Badan Permusyawaratan Desa, Lembaga Permusyawaratan Masyarakat Desa, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, Tokoh Adat dan lain-lain.
2. Petugas lini lapangan, terdiri atas relawan anti narkoba, pegiat anti narkoba, Agen Pemulihan, Karang Taruna, Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) dan Petugas Lapangan dari Instansi Terkait.

KETIGA

: Tim Kelompok kerja Desa bersih narkoba sebagaimana dimaksud diktum KESATU dan KEDUA mempunyai tugas antara lain :

1. Menyusun rencana aksi P4GN Desa BERSINAR.
2. Mengkoordinasikan, mengarahkan, mengendalikan, mengawasi pelaksanaan fasilitasi P4GN Desa BERSINAR.
3. Menyusun laporan pelaksanaan P4GN Desa BERSINAR.

KEEMPAT

: Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

KELIMA

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Disahkan di Jombang
Pada tanggal 27 Agustus 2024
KEPALA DESA,
TANGGAJREJO
DIMAS WAHYU RAMDHANA

**DAFTAR PETUGAS OPERATOR PELAPORAN
RAN P4GN**

Nama : DWI ARIMASANTI
Email : Desatanggalrejo06@gmail.com
OPD : Pemerintah Desa Tanggalrejo
No Hp : +62 815-5554-022



KABUPATEN JOMBANG
KEPUTUSAN KEPALA DESA KAROBELAH
NOMOR : 35 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN KELOMPOK KERJA
DESA BERSIH NARKOBA
DESA KAROBELAH KECAMATAN MOJOAGUNG KABUPATEN JOMBANG

KEPALA DESA KAROBELAH,

- Menimbang : Bahwa dalam rangka optimalisasi pelaksanaan program kegiatan Desa Bersih Narkoba (BERSINAR) di Desa Karobelah Kecamatan Mojoagung perlu dibentuk Kelompok Kerja Desa Bersih Narkoba;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12)
2. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112)
3. Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
5. Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika Tahun 2020-2024
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Fasilitas Pencegahan Dan Pemberantasan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika Dan Prekursor Narkotika. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 195)
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 10 Tahun 2022 tentang Fasilitas Pencegahan Dan Pemberantasan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika Dan

Prekursor Narkotika (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2022 Nomor 8 Seri D)

9. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 3 Tahun 2023 tentang Fasilitas Pencegahan Dan Pemberantasan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika Dan Prekursor Narkotika (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2023 Nomor 3/E Noreg Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 48-3 / 2023)

Memperhatikan : 1. Instruksi Bupati Jombang Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika Tahun 2021-2024
2. Keputusan Bupati Jombang Nomor: 188.4.45/71/415.10.1.3/2023 tanggal 23 Januari 2024 tentang Desa Bersih Narkoba di Kabupaten Jombang

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Kelompok Kerja Desa Bersih Narkoba dengan susunan sebagai berikut :

No	Uraian	Keterangan
Dewan Pelindung		
1	Ketua	Bupati Jombang
2	Wakil Ketua	Wakil Bupati Jombang
3	Anggota	Kapolres Jombang Komandan Kodim 0814
Dewan Pengarah		
1	Ketua	Sekretaris Daerah Kabupaten
2	Wakil Ketua	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Inspektur Inspektorat Kabupaten Camat Mojoagung
Pelaksana Harian		
1	Ketua	Kepala Desa Karobelah
2	Sekretaris	Sekretaris Desa Karobelah
3	Bendahara	Ketua Tim Penggerak PKK Desa Karobelah
4	Anggota	Bhabinkamtibmas Desa Karobelah Babinsa Desa Karobelah Komandan Satlinmas Desa Karobelah

KEDUA

: Kelompok Kerja Desa Bersih Narkoba sebagaimana Diktum KESATU dibantu oleh Kelompok Kegiatan dari berbagai unsur terdiri atas :

1. Forum Musyawarah terdiri atas Badan Permusyawaratan Desa, Lembaga Permusyawaratan Masyarakat Desa, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, Tokoh Adat dan lain-lain.
2. Petugas lini lapangan, terdiri atas relawan anti narkoba, pegiat anti narkoba, Agen Pemulihan, Karang Taruna, Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) dan Petugas Lapangan dari Instansi Terkait.

KETIGA

: Tim Kelompok kerja Desa bersih narkoba sebagaimana dimaksud diktum KESATU dan KEDUA mempunyai tugas antara lain :

1. Menyusun rencana aksi P4GN Desa BERSINAR.
2. Mengkoordinasikan, mengarahkan, mengendalikan, mengawasi pelaksanaan fasilitasi P4GN Desa BERSINAR.
3. Menyusun laporan pelaksanaan P4GN Desa BERSINAR.

KEEMPAT

: Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

KELIMA

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Karobelah

Pada tanggal, 1 Juni 2024



HERI SUBAGYO



KABUPATEN JOMBANG

KEPUTUSAN KEPALA DESA BANDARKEDUNG MULYO
NOMOR : 72 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN KELOMPOK KERJA
DESA BERSIH NARKOBA
DESA BANDARKEDUNG MULYO KECAMATAN BANDARKEDUNG MULYO
KABUPATEN JOMBANG

KEPALA DESA BANDARKEDUNG MULYO,

- Menimbang : Bahwa dalam rangka optimalisasi pelaksanaan program kegiatan Desa Bersih Narkoba (BERSINAR) di Desa Bandarkedungmulyo Kecamatan Bandarkedungmulyo perlu dibentuk Kelompok Kerja Desa Bersih Narkoba;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12)
2. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112)
3. Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
5. Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika Tahun 2020-2024
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Fasilitas Pencegahan Dan Pemberantasan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika Dan Prekursor Narkotika. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 195)
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 10 Tahun 2022 tentang Fasilitas Pencegahan Dan Pemberantasan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika Dan

Prekursor Narkotika (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2022 Nomor 8 Seri D)

9. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 3 Tahun 2023 tentang Fasilitas Pencegahan Dan Pemberantasan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika Dan Prekursor Narkotika (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2023 Nomor 3/E Noreg Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 48-3 / 2023)

Memperhatikan

- : 1. Instruksi Bupati Jombang Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika Tahun 2021-2024
2. Keputusan Bupati Jombang Nomor: 188.4.45/71/415.10.1.3/2023 tanggal 23 Januari 2024 tentang Desa Bersih Narkoba di Kabupaten Jombang

MEMUTUSKAN

Menetapkan

KESATU

- : Menetapkan Kelompok Kerja Desa Bersih Narkoba dengan susunan sebagai berikut :

No	Uraian	Keterangan
Dewan Pelindung		
1	Ketua	Bupati Jombang
2	Wakil Ketua	Wakil Bupati Jombang
3	Anggota	Kapolres Jombang
		Komandan Kodim 0814
Dewan Pengarah		
1	Ketua	Sekretaris Daerah Kabupaten
2	Wakil Ketua	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
		Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
		Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
		Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa
		Inspektur Inspektorat Kabupaten
		Camat Bandarkedungmulyo
Pelaksana Harian		
1	Ketua	Kepala Desa Bandarkedungmulyo
2	Sekretaris	Sekretaris Desa Bandarkedungmulyo
3	Bendahara	Ketua Tim Penggerak PKK Desa Bandarkedungmulyo
4	Anggota	Bhabinkamtibmas Desa Bandarkedungmulyo
		Babinsa Desa Bandarkedungmulyo
		Komandan Satlinmas Desa Bandarkedungmulyo

KEDUA

- : Kelompok Kerja Desa Bersih Narkoba sebagaimana Diktum KESATU dibantu oleh Kelompok Kegiatan dari berbagai unsur terdiri atas :

KETIGA

1. Forum Musyawarah terdiri atas Badan Permusyawaratan Desa, Lembaga Permusyawaratan Masyarakat Desa, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, Tokoh Adat dan lain-lain.
 2. Petugas lini lapangan, terdiri atas relawan anti narkoba, pegiat anti narkoba, Agen Pemulihan, Karang Taruna, Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) dan Petugas Lapangan dari Instansi Terkait.
- : Tim Kelompok kerja Desa Bersih Narkoba sebagaimana dimaksud diktum KESATU dan KEDUA mempunyai tugas antara lain :

KEEMPAT

1. Menyusun rencana aksi P4GN Desa BERSINAR.
 2. Mengkoordinasikan, mengarahkan, mengendalikan, mengawasi pelaksanaan fasilitasi P4GN Desa BERSINAR.
 3. Menyusun laporan pelaksanaan P4GN Desa BERSINAR.
- : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa pada rekening 3.1.91 Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

KELIMA

- : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Bandarkedungmulyo
Pada tanggal, 14 Oktober 2024

**KEPALA DESA
BANDARKEDUNG MULYO**





KABUPATEN JOMBANG

KEPUTUSAN KEPALA DESA MANCILAN
NOMOR : 27 TAHUN 2024

TENTANG

TIM AGEN PEMULIHAN

DESA MANCILAN KECAMATAN MOJOAGUNG
KABUPATEN JOMBANG

KEPALA DESA MANCILAN,

Menimbang : Bahwa dalam rangka optimalisasi pelaksanaan program kegiatan Desa Bersih Narkoba (BERSINAR) di Desa Mancilan Kecamatan Mojoagung perlu dibentuk Tim Agen Pemulihan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12)
2. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112)
3. Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
5. Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika Tahun 2020-2024;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Fasilitasi Pencegahan Dan Pemberantasan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika Dan Prekursor Narkotika. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 195)
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 10 Tahun 2022 tentang Fasilitasi Pencegahan Dan Pemberantasan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika Dan

- Prekursor Narkotika (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2022 Nomor 8 Seri D);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 3 Tahun 2023 tentang Fasilitasi Pencegahan Dan Pemberantasan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika Dan Prekursor Narkotika (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2023 Nomor 3/E Noreg Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 48-3 / 2023)
 10. Perjanjian Kerja Bersama antara Deputi Bidang Pencegahan Badan Narkotika Nasional dengan Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor: PKS/73/XII/2018/BNN dan Nomor: 5/HK.07.01/XII/2018 tentang Pelaksanaan Desa Bersih Narkoba (Desa Bersinar) tanggal 5 Desember 2018

Memperhatikan : 1. Instruksi Bupati Jombang Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika Tahun 2021-2024

2. Keputusan Bupati Jombang Nomor: 188.4.45/71/415.10.1.3/2023 tanggal 23 Januari 2024 tentang Desa Bersih Narkoba di Kabupaten Jombang

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Tim Agen Pemulihan Desa Mancilan Kecamatan Mojoagung, Kabupaten Jombang, periode 2024 sampai dengan 2027 :

No	Jabatan Dalam IBM	Nama	No Hp
1	Anggota Agen Pemulihan	AGUS EFFENDI	081216495354
		FALIQUIL ISBAH	085645850691

KEDUA : Tim Agen Pemulihan Desa Bersih Narkoba sebagaimana Diktum KESATU mempunyai tugas antara lain:

1. Penyebaran informasi terkait pemulihan korban penyalahgunaan narkotika;
2. Menggerakkan masyarakat agar peduli terhadap pemulihan korban penyalahgunaan narkoba;
3. Mengurangi stigma masyarakat terhadap korban penyalahgunaan narkotika;
4. Mendorong pembentukan kelompok dukungan sebaya di masyarakat;
5. Membentuk jejaring dan kerja sama dengan pihak lain dalam mendukung proses pemulihan korban penyalahgunaan narkotika;
6. Membantu fasilitasi korban penyalahgunaan narkotika mencapai kehidupan yang produktif dan berfungsi sosial.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa pada rekening 3.1.91 Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

KELIMA

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Mancilan

Pada tanggal

KEPALA DESA

ATIM RIDUWAN



KABUPATEN JOMBANG KEPUTUSAN KEPALA DESA WONOSALAM
NOMOR : 13 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN KELOMPOK KERJA DESA BERSIH NARKOBA DESA
WONOSALAM KECAMATAN WONOSALAM KABUPATEN JOMBANG
KEPALA DESA WONOSALAM

Menimbang : Bahwa dalam rangka optimalisasi pelaksanaan program kegiatan Desa Bersih Narkoba (BERSINAR) di Desa Wonosalam Kecamatan Wonosalam perlu dibentuk Kelompok Kerja Desa Bersih Narkoba;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12)
2. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112)
3. Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
5. Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika Tahun 2020-2024
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Fasilitas Pencegahan Dan Pemberantasan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika Dan Prekursor Narkotika. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 195)
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 10 Tahun 2022 tentang Fasilitas Pencegahan Dan Pemberantasan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika Dan Prekursor Narkotika (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2022 Nomor 8 Seri D)
9. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 3 Tahun 2023 tentang Fasilitas Pencegahan Dan Pemberantasan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika Dan Prekursor Narkotika (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2023 Nomor 3/E Noreg Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 48-3 / 2023)

- Memperhatikan : 1. Instruksi Bupati Jombang Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika Tahun 2021-2024
2. Keputusan Bupati Jombang Nomor: 188.4.45/71/415.10.1.3/2023 tanggal 23 Januari 2024 tentang Desa Bersih Narkoba di Kabupaten Jombang

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
KESATU : Menetapkan Kelompok Kerja Desa Bersih Narkoba dengan susunan sebagai berikut :

No	Uraian	Keterangan
Dewan Pelindung		
1	Ketua	Bupati Jombang
2	Wakil Ketua	Wakil Bupati Jombang
3	Anggota	Kapolres Jombang
		Komandan Kodim 0814
Dewan Pengarah		
1	Ketua	Sekretaris Daerah Kabupaten
2	Wakil Ketua	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
		Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
		Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
		Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa
		Inspektur Inspektorat Kabupaten
		Camat Wonosalam
Pelaksana Harian		
1	Ketua	SAMUKI
2	Sekretaris	IMAM JAZULI
3	Bendahara	NURYATI
4	Anggota	NURUL DHUHA
		WIJIONO
		DIIN SUPRAYITNO

KEDUA : Kelompok Kerja Desa Bersih Narkoba sebagaimana Diktum KESATU dibantu oleh Kelompok Kegiatan dari berbagai unsur terdiri atas :

1. Forum Musyawarah terdiri atas Badan Permusyawaratan Desa, Lembaga Permusyawaratan Masyarakat Desa, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, Tokoh Adat dan lain-lain.
2. Petugas lini lapangan, terdiri atas relawan anti narkoba, pegiat anti narkoba, Agen Pemulihan, Karang Taruna, Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) dan Petugas Lapangan dari Instansi Terkait.

KETIGA

: Tim Kelompok kerja Desa Bersih Narkoba sebagaimana dimaksud diktum KESATU dan KEDUA mempunyai tugas antara lain :

1. Menyusun rencana aksi P4GN Desa BERSINAR.
2. Mengkoordinasikan, mengarahkan, mengendalikan, mengawasi pelaksanaan fasilitasi P4GN Desa BERSINAR.
3. Menyusun laporan pelaksanaan P4GN Desa BERSINAR.

KEEMPAT

: Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa pada rekening 3.1.91 Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

KELIMA

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Jombang

Pada tanggal 09 Agustus 2024





KABUPATEN JOMBANG KEPUTUSAN KEPALA DESA WONOSALAM
NOMOR : 13 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN KELOMPOK KERJA DESA BERSIH NARKOBA DESA
WONOSALAM KECAMATAN WONOSALAM KABUPATEN JOMBANG
KEPALA DESA WONOSALAM

Menimbang : Bahwa dalam rangka optimalisasi pelaksanaan program kegiatan Desa Bersih Narkoba (BERSINAR) di Desa Wonosalam Kecamatan Wonosalam perlu dibentuk Kelompok Kerja Desa Bersih Narkoba;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12)
2. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112)
3. Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
5. Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika Tahun 2020-2024
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Fasilitas Pencegahan Dan Pemberantasan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika Dan Prekursor Narkotika. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 195)
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 10 Tahun 2022 tentang Fasilitas Pencegahan Dan Pemberantasan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika Dan Prekursor Narkotika (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2022 Nomor 8 Seri D)
9. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 3 Tahun 2023 tentang Fasilitas Pencegahan Dan Pemberantasan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika Dan Prekursor Narkotika (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2023 Nomor 3/E Noreg Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 48-3 / 2023)

- Memperhatikan : 1. Instruksi Bupati Jombang Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika Tahun 2021-2024
2. Keputusan Bupati Jombang Nomor: 188.4.45/71/415.10.1.3/2023 tanggal 23 Januari 2024 tentang Desa Bersih Narkoba di Kabupaten Jombang

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
KESATU : Menetapkan Kelompok Kerja Desa Bersih Narkoba dengan susunan sebagai berikut :

No	Uraian	Keterangan
Dewan Pelindung		
1	Ketua	Bupati Jombang
2	Wakil Ketua	Wakil Bupati Jombang
3	Anggota	Kapolres Jombang
		Komandan Kodim 0814
Dewan Pengarah		
1	Ketua	Sekretaris Daerah Kabupaten
2	Wakil Ketua	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
		Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
		Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
		Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa
		Inspektur Inspektorat Kabupaten
		Camat Wonosalam
Pelaksana Harian		
1	Ketua	SAMUKI
2	Sekretaris	IMAM JAZULI
3	Bendahara	NURYATI
4	Anggota	NURUL DHUHA
		WIJIONO
		DIIN SUPRAYITNO

KEDUA : Kelompok Kerja Desa Bersih Narkoba sebagaimana Diktum KESATU dibantu oleh Kelompok Kegiatan dari berbagai unsur terdiri atas :

1. Forum Musyawarah terdiri atas Badan Permusyawaratan Desa, Lembaga Permusyawaratan Masyarakat Desa, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, Tokoh Adat dan lain-lain.
2. Petugas lini lapangan, terdiri atas relawan anti narkoba, pegiat anti narkoba, Agen Pemulihan, Karang Taruna, Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) dan Petugas Lapangan dari Instansi Terkait.

KETIGA

: Tim Kelompok kerja Desa Bersih Narkoba sebagaimana dimaksud diktum KESATU dan KEDUA mempunyai tugas antara lain :

1. Menyusun rencana aksi P4GN Desa BERSINAR.
2. Mengkoordinasikan, mengarahkan, mengendalikan, mengawasi pelaksanaan fasilitasi P4GN Desa BERSINAR.
3. Menyusun laporan pelaksanaan P4GN Desa BERSINAR.

KEEMPAT

: Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa pada rekening 3.1.91 Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

KELIMA

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Jombang

Pada tanggal 09 Agustus 2024





KABUPATEN JOMBANG

KEPUTUSAN KEPALA DESA KUDUBANJAR
NOMOR : 57 TAHUN2024

TENTANG

PENETAPAN KELOMPOK KERJA
DESA BERSIH NARKOBA
DESA KUDUBANJAR KECAMATAN KUDU KABUPATEN JOMBANG

KEPALA DESA KUDUBAJAR,

- Menimbang : Bahwa dalam rangka optimalisasi pelaksanaan program kegiatan Desa Bersih Narkoba (BERSINAR) di Desa Kudubanjara Kecamatan Kudu perlu dibentuk Kelompok Kerja Desa Bersih Narkoba;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12)
2. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112)
3. Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
5. Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika Tahun 2020-2024
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Fasilitas Pencegahan Dan Pemberantasan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika Dan Prekursor Narkotika. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 195)
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita

Negara RepublikIndonesia Tahun 2014 Nomor 2091);

8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 10 Tahun 2022 tentang Fasilitasi Pencegahan Dan Pemberantasan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika Dan Prekursor Narkotika (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2022 Nomor 8 Seri D)
9. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 3 Tahun 2023 tentang Fasilitasi Pencegahan Dan Pemberantasan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika Dan Prekursor Narkotika (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2023 Nomor 3/E Noreg Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 48-3 / 2023)

Memperhatikan : 1. Instruksi Bupati Jombang Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika Tahun 2021-2024

2. Keputusan Bupati Jombang Nomor: 188.4.45/71/415.10.1.3/2023 tanggal 23 Januari 2024 tentang Desa Bersih Narkoba di Kabupaten Jombang

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Kelompok Kerja Desa Bersih Narkoba dengan susunan sebagai berikut :

No	Uraian	Keterangan
Dewan Pelindung		
1	Ketua	Bupati Jombang
2	Wakil Ketua	Wakil Bupati Jombang
3	Anggota	Kapolres Jombang
		Komandan Kodim 0814
Dewan Pengarah		
1	Ketua	Sekretaris Daerah Kabupaten
2	Wakil Ketua	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
		Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
		Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
		Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa
		Inspektur Inspektorat Kabupaten
		Camat Kudu
Pelaksana Harian		
1	Ketua	Kepala Desa Kudubanjari
2	Sekretaris	Sekretaris Desa Kudubanjari

3	Bendahara	Ketua Tim Penggerak PKK Desa Kudubanjara
4	Anggota	Bhabinkamtibmas Desa Kudubanjara
		Babinsa Desa Kudubanjara
		Komandan Satlinmas Desa Kudubanjara

- KEDUA
- : Kelompok Kerja Desa Bersih Narkoba sebagaimana Diktum KESATU dibantu oleh Kelompok Kegiatan dari berbagai unsur terdiri atas :
1. Forum Musyawarah terdiri atas Badan Permusyawaratan Desa, Lembaga Permusyawaratan Masyarakat Desa, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, Tokoh Adat dan lain-lain.

2. Petugas lini lapangan, terdiri atas relawan anti narkoba, pegiat anti narkoba, Agen Pemulihan, Karang Taruna, Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) dan Petugas Lapangan dari Instansi Terkait.
- KETIGA
- : Tim Kelompok kerja Desa Bersih Narkoba sebagaimana dimaksud diktum KESATU dan KEDUA mempunyai tugas antara lain :
1. Menyusun rencana aksi P4GN Desa BERSINAR.

2. Mengkoordinasikan, mengarahkan, mengendalikan, mengawasi pelaksanaan fasilitasi P4GN Desa BERSINAR.

3. Menyusun laporan pelaksanaan P4GN Desa BERSINAR.
- KEEMPAT
- : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desapada rekening 3.1.91 Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KELIMA
- : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Kudubanjara
Pada tanggal 14 Oktober 2024

**KEPALA DESA,**
GATOT KUSWANTO



KABUPATEN JOMBANG

KEPUTUSAN KEPALA DESA MANCILAN
NOMOR : 26 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN KELOMPOK KERJA
DESA BERSIH NARKOBA
DESA MANCILAN KECAMATAN MOJOAGUNG KABUPATEN JOMBANG

KEPALA DESA MANCILAN,

- Menimbang : Bahwa dalam rangka optimalisasi pelaksanaan program kegiatan Desa Bersih Narkoba (BERSINAR) di Desa Mancilan Kecamatan Mojoagung perlu dibentuk Kelompok Kerja Desa Bersih Narkoba;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12)
2. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112)
3. Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
5. Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika Tahun 2020-2024
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Fasilitasi Pencegahan Dan Pemberantasan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika Dan Prekursor Narkotika. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 195)
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 10 Tahun 2022 tentang Fasilitasi Pencegahan Dan Pemberantasan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika Dan

Prekursor Narkotika (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2022 Nomor 8 Seri D)

9. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 3 Tahun 2023 tentang Fasilitas Pencegahan Dan Pemberantasan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika Dan Prekursor Narkotika (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2023 Nomor 3/E Noreg Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 48-3 / 2023)

- Memperhatikan :
1. Instruksi Bupati Jombang Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika Tahun 2021-2024
 2. Keputusan Bupati Jombang Nomor: 188.4.45/71/415.10.1.3/2023 tanggal 23 Januari 2024 tentang Desa Bersih Narkoba di Kabupaten Jombang

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Kelompok Kerja Desa Bersih Narkoba dengan susunan sebagai berikut :

No	Uraian	Keterangan
Dewan Pelindung		
1	Ketua	Bupati Jombang
2	Wakil Ketua	Wakil Bupati Jombang
3	Anggota	Kapolres Jombang
		Komandan Kodim 0814
Dewan Pengarah		
1	Ketua	Sekretaris Daerah Kabupaten
2	Wakil Ketua	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
		Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
		Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
		Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa
		Inspektur Inspektorat Kabupaten
		Camat Mojoagung
Pelaksana Harian		
1	Ketua	Kepala Desa Mancilan
2	Sekretaris	Sekretaris Desa Mancilan
3	Bendahara	Ketua Tim Penggerak PKK Desa Mancilan
4	Anggota	Bhabinkamtibmas Desa Mancilan
		Babinsa Desa Mancilan
		Komandan Satlinmas Desa Mancilan

- KEDUA : Kelompok Kerja Desa Bersih Narkoba sebagaimana Diktum KESATU dibantu oleh Kelompok Kegiatan dari berbagai unsur terdiri atas :

KETIGA

1. Forum Musyawarah terdiri atas Badan Permusyawaratan Desa, Lembaga Permusyawaratan Masyarakat Desa, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, Tokoh Adat dan lain-lain.
2. Petugas lini lapangan, terdiri atas relawan anti narkoba, pegiat anti narkoba, Agen Pemulihan, Karang Taruna, Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) dan Petugas Lapangan dari Instansi Terkait.

: Tim Kelompok kerja Desa Bersih Narkoba sebagaimana dimaksud diktum KESATU dan KEDUA mempunyai tugas antara lain :

1. Menyusun rencana aksi P4GN Desa BERSINAR.
2. Mengkoordinasikan, mengarahkan, mengendalikan, mengawasi pelaksanaan fasilitasi P4GN Desa BERSINAR.
3. Menyusun laporan pelaksanaan P4GN Desa BERSINAR.

KEEMPAT

: Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa pada rekening 3.1.91 Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

KELIMA

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Mancilan
Pada tanggal

KEPALA DESA,

ATIM RIDUWAN



KABUPATEN JOMBANG
KEPUTUSAN KEPALA DESA SIDOWAREK
NOMOR : 80 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN KELOMPOK KERJA
DESA BERSIH NARKOBA
DESA SIDOWAREK KECAMATAN NGORO KABUPATEN JOMBANG
KEPALA DESA SIDOWAREK,

Menimbang : Bahwa dalam rangka optimalisasi pelaksanaan program kegiatan Desa Bersih Narkoba (BERSINAR) di Desa Sidowarek Kecamatan Ngoro perlu dibentuk Kelompok Kerja Desa Bersih Narkoba;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12)
2. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112)
3. Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
5. Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika Tahun 2020-2024
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Fasilitas Pencegahan Dan Pemberantasan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika Dan Prekursor Narkotika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 195)
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 10 Tahun 2022 tentang Fasilitas Pencegahan Dan Pemberantasan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika Dan

Prekursor Narkotika (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2022 Nomor 8 Seri D)

9. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 3 Tahun 2023 tentang Fasilitasi Pencegahan Dan Pemberantasan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika Dan Prekursor Narkotika (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2023 Nomor 3/E Noreg Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 48-3 / 2023)

Memperhatikan : Instruksi Bupati Jombang Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika Tahun 2021-2024

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Kelompok Kerja Desa Bersih Narkoba dengan susunan sebagai berikut :

No	Uraian	Keterangan
Dewan Pelindung		
1	Ketua	Bupati Jombang
2	Wakil Ketua	Wakil Bupati Jombang
3	Anggota	Kapolres Jombang Komandan Kodim 0814
Dewan Pengarah		
1	Ketua	Sekretaris Daerah Kabupaten
2	Wakil Ketua	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Inspektur Inspektorat Kabupaten Camat Ngoro
Pelaksana Harian		
1	Ketua	Kepala Desa Sidowarek
2	Sekretaris	Sekretaris Desa Sidowarek
3	Bendahara	Ketua Tim Penggerak PKK Desa Sidowarek
4	Anggota	Bhabinkamtibmas Desa Sidowarek Babinisa Desa Sidowarek Komandan Satlinmas Desa Sidowarek

KEDUA

: Kelompok Kerja Desa Bersih Narkoba sebagaimana Diktum KESATU dibantu oleh Kelompok Kegiatan dari berbagai unsur terdiri atas :

1. Forum Musyawarah terdiri atas Badan Permusyawaratan Desa, Lembaga Permusyawaratan Masyarakat Desa, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, Tokoh Adat dan lain-lain.
2. Petugas lini lapangan, terdiri atas relawan anti narkoba, pegiat anti narkoba, Agen Pemulihan, Karang Taruna, Tim

KETIGA

Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) dan Petugas Lapangan dari Instansi Terkait.

: Tim Kelompok kerja Desa Bersih Narkoba sebagaimana dimaksud diktum KESATU dan KEDUA mempunyai tugas antara lain :

1. Menyusun rencana aksi P4GN Desa BERSINAR.
2. Mengkoordinasikan, mengarahkan, mengendalikan, mengawasi pelaksanaan fasilitasi P4GN Desa BERSINAR.
3. Menyusun laporan pelaksanaan P4GN Desa BERSINAR.

KEEMPAT

: Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa pada rekening 3.1.91 Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

KELIMA

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Sidowarek

Pada tanggal





KABUPATEN JOMBANG

KEPUTUSAN KEPALA DESA NGORO

NOMOR : 6 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN KELOMPOK KERJA

DESA BERSIH NARKOBA

DESA NGOROKECAMATAN NGORO KABUPATEN JOMBANG

KEPALA DESA NGORO,

Menimbang : Bahwa dalam rangka optimalisasi pelaksanaan program kegiatan Desa Bersih Narkoba (BERSINAR) di Desa Ngoro Kecamatan Ngoro perlu dibentuk Kelompok Kerja Desa Bersih Narkoba;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12)
2. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112)
3. Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
5. Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika Tahun 2020-2024
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Fasilitasi Pencegahan Dan Pemberantasan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika Dan Prekursor Narkotika. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 195)
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 10 Tahun 2022 tentang Fasilitasi Pencegahan Dan Pemberantasan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika Dan

Prekursor Narkotika (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2022 Nomor 8 Seri D)

9. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 3 Tahun 2023 tentang Fasilitas Pencegahan Dan Pemberantasan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika Dan Prekursor Narkotika (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2023 Nomor 3/E Noreg Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 48-3 / 2023)

- Memperhatikan :
1. Instruksi Bupati Jombang Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika Tahun 2021-2024
 2. Keputusan Bupati Jombang Nomor: 188.4.45/71/415.10.1.3/2023 tanggal 23 Januari 2024 tentang Desa Bersih Narkoba di Kabupaten Jombang

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Kelompok Kerja Desa Bersih Narkoba dengan susunan sebagai berikut :

Susunan sebagai berikut :		
No	Uraian	Keterangan
Dewan Pelindung		
1	Ketua	Bupati Jombang
2	Wakil Ketua	Wakil Bupati Jombang
3	Anggota	Kapolres Jombang
		Komandan Kodim 0814
Dewan Pengarah		
1	Ketua	Sekretaris Daerah Kabupaten
2	Wakil Ketua	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
		Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
		Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
		Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa
		Inspektur Inspektorat Kabupaten
		Camat Ngoro
Pelaksana Harian		
1	Ketua	Kepala Desa Ngoro
2	Sekretaris	Sekretaris Desa Ngoro
3	Bendahara	Ketua Tim Penggerak PKK Desa Ngoro
4	Anggota	Bhabinkamtibmas Desa Ngoro
		Babinsa Desa Ngoro
		Komandan Satlinmas Desa Ngoro

KEDUA

: Kelompok Kerja Desa Bersih Narkoba sebagaimana Diktum KESATU dibantu oleh Kelompok Kegiatan dari berbagai unsur terdiri atas :

1. Forum Musyawarah terdiri atas Badan Permusyawaratan Desa, Lembaga Permusyawaratan Masyarakat Desa, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, Tokoh Adat dan lain-lain.

KETIGA

2. Petugas lini lapangan, terdiri atas relawan anti narkoba, pegiat anti narkoba, Agen Pemulihan, Karang Taruna, Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) dan Petugas Lapangan dari Instansi Terkait.
- : Tim Kelompok kerja Desa Bersih Narkoba sebagaimana dimaksud diktum KESATU dan KEDUA mempunyai tugas antara lain :

KEEMPAT

1. Menyusun rencana aksi P4GN Desa BERSINAR.
 2. Mengkoordinasikan, mengarahkan, mengendalikan, mengawasi pelaksanaan fasilitasi P4GN Desa BERSINAR.
 3. Menyusun laporan pelaksanaan P4GN Desa BERSINAR.
- : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa pada rekening 3.1.91 Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

KELIMA

- : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya





KABUPATEN JOMBANG

KEPUTUSAN KEPALA DESA WONOSALAM

NOMOR : 14 TAHUN 2024

TENTANG

TIM AGEN PEMULIHAN

DESA WONOSALAM KECAMATAN WONOSALAM KABUPATEN JOMBANG

KEPALA DESA WONOSALAM,

Menimbang : Bahwa dalam rangka optimalisasi pelaksanaan program kegiatan Desa Bersih Narkoba (BERSINAR) di Desa Wonosalam Kecamatan Wonosalam perlu dibentuk Tim Agen Pemulihan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12)
2. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112)
3. Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
5. Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika Tahun 2020-2024
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Fasilitasi Pencegahan Dan Pemberantasan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika Dan Prekursor Narkotika. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 195)
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 10 Tahun 2022 tentang Fasilitasi Pencegahan Dan Pemberantasan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika Dan Prekursor Narkotika (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2022 Nomor 8 Seri D);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 3 Tahun

2023 tentang Fasilitas Pencegahan Dan Pemberantasan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika Dan Prekursor Narkotika (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2023 Nomor 3/E Noreg Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 48-3 / 2023)

10. Perjanjian Kerja Bersama antara Deputi Bidang Pencegahan Badan Narkotika Nasional dengan Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor: PKS/73/XII/2018/BNN dan Nomor: 5/HK.07.01/XII/2018 tentang Pelaksanaan Desa Bersih Narkoba (Desa Bersinar) tanggal 5 Desember 2018

Memperhatikan :

1. Instruksi Bupati Jombang Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika Tahun 2021-2024
2. Keputusan Bupati Jombang Nomor: 188.4.45/71/415.10.1.3/2023 tanggal 23 Januari 2024 tentang Desa Bersih Narkoba di Kabupaten Jombang

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Tim Agen Pemulihan Desa Wonosalam Kecamatan Wonosalam Kabupaten Jombang, Tahun Anggaran 2024

No	Jabatan Dalam IBM	Nama	Unsur Dalam Masyarakat	No Hp
1	Pembina	SAMUKI	Kepala Desa	
2	Ketua Agen Pemulihan	GIGIH BAWONO	Tokoh Masyarakat	
3	Sekretaris Agen Pemulihan	TRIFEN KUSUMA	Perangkat Desa	
4	Anggota Agen Pemulihan	SIDIK PURWANTA	Tokoh Masyarakat	
		1. GANDA FIRMANTO 2. SUGENG A.P 3. SITI AMINAH 4. AUNUR ROFIQ 5. YOHANES PRASETYO ADI 6. SAIFULLOH	Perangkat Desa Perangkat Desa Perangkat Desa Perangkat Desa Perangkat Desa Perangkat Desa	

KEDUA : Tim Agen Pemulihan Desa Bersih Narkoba sebagaimana Diktum KESATU mempunyai tugas antara lain:

1. Penyebaran informasi terkait pemulihan korban penyalahgunaan narkotika;

2. Menggerakkan masyarakat agar peduli terhadap pemulihan korban penyalahgunaan narkoba;
3. Mengurangi stigma masyarakat terhadap korban penyalahgunaan narkoba;
4. Mendorong pembentukan kelompok dukungan sebaya di masyarakat;
5. Membentuk jejaring dan kerja sama dengan pihak lain dalam mendukung proses pemulihan korban penyalahgunaan narkoba;
6. Membantu fasilitasi korban penyalahgunaan narkoba mencapai kehidupan yang produktif dan berfungsi sosial.

KETIGA

- : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa pada rekening 3.1.91 Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

KELIMA

- : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jombang

Pada tanggal 09 Agustus 2024





KABUPATEN JOMBANG

KEPUTUSAN KEPALA DESA GROGOL

NOMOR : 57 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN KELOMPOK KERJA

DESA BERSIH NARKOBA

DESA GROGOL KECAMATAN DIWEK KABUPATEN JOMBANG

KEPALA DESA GROGOL,

Menimbang : Bahwa dalam rangka optimalisasi pelaksanaan program kegiatan Desa Bersih Narkoba (BERSINAR) di Desa Grogol Kecamatan Diwek perlu dibentuk Kelompok Kerja Desa Bersih Narkoba;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12)
2. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112)
3. Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
5. Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika Tahun 2020-2024
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Fasilitasi Pencegahan Dan Pemberantasan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika Dan Prekursor Narkotika. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 195)
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 10 Tahun 2022 tentang Fasilitasi Pencegahan Dan Pemberantasan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika Dan Prekursor Narkotika (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2022 Nomor 8 Seri D)

9. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 3 Tahun 2023 tentang Fasilitas Pencegahan Dan Pemberantasan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika Dan Prekursor Narkotika (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2023 Nomor 3/E Noreg Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 48-3 / 2023)

- Memperhatikan :
1. Instruksi Bupati Jombang Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika Tahun 2021-2024;
 2. Keputusan Bupati Jombang Nomor: 188.4.45/71/415.10.1.3/2023 tanggal 23 Januari 2024 tentang Desa Bersih Narkoba di Kabupaten Jombang.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Menetapkan Kelompok Kerja Desa Bersih Narkoba dengan susunan sebagai berikut :

No	Uraian	Keterangan
Dewan Pelindung		
1	Ketua	Bupati Jombang
2	Wakil Ketua	Wakil Bupati Jombang
3	Anggota	Kapolres Jombang Komandan Kodim 0814
Dewan Pengarah		
1	Ketua	Sekretaris Daerah Kabupaten
2	Wakil Ketua	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Inspektur Inspektorat Kabupaten Camat Diwek
Pelaksana Harian		
1	Ketua	Kepala Desa Grogol
2	Sekretaris	Sekretaris Desa Grogol
3	Bendahara	Ketua Tim Penggerak PKK Desa Grogol
4	Anggota	Bhabinkamtibmas Desa Grogol Babinsa Desa Grogol Komandan Satlinmas Desa Grogol

- KEDUA :
- Kelompok Kerja Desa Bersih Narkoba sebagaimana Diktum KESATU dibantu oleh Kelompok Kegiatan dari berbagai unsur terdiri atas :
1. Forum Musyawarah terdiri atas Badan Permusyawaratan Desa, Lembaga Permusyawaratan Masyarakat Desa, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, Tokoh Adat dan lain-lain.
 2. Petugas lini lapangan, terdiri atas relawan anti narkoba, pegiat anti narkoba, Agen Pemulihan, Karang Taruna, Tim

Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) dan Petugas Lapangan dari Instansi Terkait.

KETIGA

: Tim Kelompok kerja Desa Bersih Narkoba sebagaimana dimaksud diktum KESATU dan KEDUA mempunyai tugas antara lain :

1. Menyusun rencana aksi P4GN Desa BERSINAR.
2. Mengkoordinasikan, mengarahkan, mengendalikan, mengawasi pelaksanaan fasilitasi P4GN Desa BERSINAR.
3. Menyusun laporan pelaksanaan P4GN Desa BERSINAR.

KEEMPAT

: Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa pada rekening 3.1.91 Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

KELIMA

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Grogol

Pada tanggal 15 Oktober 2024



Lampiran V : Petugas operator pelaporan RAN
P4GN Tahun 2024, Desa Bersinar
(Bersih Narkoba) dan Kampung
Bebas Narkoba Narkotika
Nomor : 400.7.6.4/3549/415 10/2024
Tanggal : 14 Mei 2024



KABUPATEN JOMBANG

KEPUTUSAN KEPALA DESA PULOREJO

NOMOR : 18 TAHUN 2024

TENTANG

TIM AGEN PEMULIHAN

DESA PULOREJO KECAMATAN NGORO KABUPATEN JOMBANG

KEPALA DESA PULOREJO ,

Menimbang : Bahwa dalam rangka optimalisasi pelaksanaan program kegiatan Desa Bersih Narkoba (BERSINAR) di Desa Pulorejo Kecamatan Ngoro perlu dibentuk Tim Agen Pemulihan;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12)
2. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112)
3. Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
5. Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika Tahun 2020-2024
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Kode Unit: 415.45

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Fasilitas Pencegahan Dan Pemberantasan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika Dan Prekursor Narkotika. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 195)
8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 10 Tahun 2022 tentang Fasilitas Pencegahan Dan Pemberantasan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika Dan Prekursor Narkotika (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2022 Nomor 8 Seri D);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 3 Tahun 2023 tentang Fasilitas Pencegahan Dan Pemberantasan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika Dan Prekursor Narkotika (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2023 Nomor 3/E Noreg Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 48-3 / 2023)
10. Perjanjian Kerja Bersama antara Deputi Bidang Pencegahan Badan Narkotika Nasional dengan Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor: PKS/73/XII/2018/BNN dan Nomor: 5/HK.07.01/XII/2018 tentang Pelaksanaan Desa Bersih Narkoba (Desa Bersinar) tanggal 5 Desember 2018
- Memperhatikan : 1. Instruksi Bupati Jombang Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika Tahun 2021-2024
2. Keputusan Bupati Jombang Nomor: 188.4.45/71/415.10.1.3/2023 tanggal 23 Januari 2024 tentang Desa Bersih Narkoba di Kabupaten Jombang

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
KESATU : Menetapkan Tim Agen Pemulihan Desa Pulorejo Kecamatan , Kabupaten Jombang, Tahun Anggaran 2024

No	Jabatan Dalam IBM	Nama	Unsur Dalam Masyarakat	No Hp
1	Pembina	SUGIARTO	Ketua RT	085230893329
2	Ketua Agen Pemulihan	ABDUL ROHMAN	Tomas	085706318823
3	Sekretaris Agen Pemulihan	ISTIDAMAH	Kader Posyandu	081559931639
4	Anggota Agen Pemulihan	YOGIK PRASETYO	Linmas	081515862322
		ACHMAD ARIFIN	Tomas	081554152770
		SODIKUL ANWAR	Tomas	085536876871

KEDUA

: Tim Agen Pemulihan Desa Bersih Narkoba sebagaimana Diktum KESATU mempunyai tugas antara lain:

1. Penyebaran informasi terkait pemulihan korban penyalahgunaan narkotika;
 2. Menggerakkan masyarakat agar peduli terhadap pemulihan korban penyalahgunaan narkotika;
 3. Mengurangi stigma masyarakat terhadap korban penyalahgunaan narkotika;
 4. Mendorong pembentukan kelompok dukungan sebaya di masyarakat;
 5. Membentuk jejaring dan kerja sama dengan pihak lain dalam mendukung proses pemulihan korban penyalahgunaan narkotika;
 6. Membantu fasilitasi korban penyalahgunaan narkotika mencapai kehidupan yang produktif dan berfungsi sosial.
- : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa pada rekening 3.1.91 Penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya

KETIGA

KELIMA

Ditetapkan di Jombang
Pada tanggal 14 Mei 2024



Lampiran IV : Petugas operator pelaporan RAN
P4GN Tahun 2024, Desa Bersinar
(Bersih Narkoba) dan Kampung
Bebas Narkoba Narkotika
Nomor : 400.7.6.4/3549/415.10/2024
Tanggal : 14 Mei 2024



KABUPATEN JOMBANG

KEPUTUSAN KEPALA DESA PULOREJO NOMOR : 17 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN KELOMPOK KERJA DESA BERSIH NARKOBA DESA PULOREJO KECAMATAN NGORO KABUPATEN JOMBANG KEPALA DESA PULOREJO ,

Menimbang

: Bahwa dalam rangka optimalisasi pelaksanaan program kegiatan Desa Bersih Narkoba (BERSINAR) di Desa Pulorejo Kecamatan Ngoro perlu dibentuk Kelompok Kerja Desa Bersih Narkoba;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12)
2. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112)
3. Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
5. Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika Tahun 2020-2024
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Kode Unit: 415.45

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Fasilitas Pencegahan Dan Pemberantasan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika Dan Prekursor Narkotika. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 195)
8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 10 Tahun 2022 tentang Fasilitas Pencegahan Dan Pemberantasan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika Dan Prekursor Narkotika (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2022 Nomor 8 Seri D)
9. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 3 Tahun 2023 tentang Fasilitas Pencegahan Dan Pemberantasan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika Dan Prekursor Narkotika (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2023 Nomor 3/E Noreg Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 48-3 / 2023)

- Memperhatikan :**
1. Instruksi Bupati Jombang Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika Tahun 2021-2024
 2. Keputusan Bupati Jombang Nomor: 188.4.45/71/415.10.1.3/2023 tanggal 23 Januari 2024 tentang Desa Bersih Narkoba di Kabupaten Jombang

MEMUTUSKAN

Menetapkan

KESATU

: Menetapkan Kelompok Kerja Desa Bersih Narkoba dengan susunan sebagai berikut :

No	Uraian	Keterangan
Dewan Pelindung		
1	Ketua	Bupati Jombang
2	Wakil Ketua	Wakil Bupati Jombang
3	Anggota	Kapolres Jombang
		Komandan Kodim 0814
Dewan Pengarah		
1	Ketua	Sekretaris Daerah Kabupaten
2	Wakil Ketua	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
		Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
		Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
		Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa
		Inspektur Inspektorat Kabupaten
		Camat Ngoro
Pelaksana Harian		
1	Ketua	Kepala Desa Pulorejo
2	Sekretaris	Sekretaris Desa Pulorejo
3	Bendahara	Ketua Tim Penggerak PKK Desa Pulorejo
4	Anggota	Bhabinkamtibmas Desa Pulorejo
		Babinsa Desa Pulorejo

KEDUA

: Kelompok Kerja Desa Bersih Narkoba sebagaimana Diklum KESATU dibantu oleh Kelompok Kegiatan dari berbagai unsur terdiri atas :

1. Forum Musyawarah terdiri atas Badan Permusyawaratan Desa, Lembaga Permusyawaratan Masyarakat Desa, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, Tokoh Adat dan lain-lain.
2. Petugas lini lapangan, terdiri atas relawan anti narkoba, pegiat anti narkoba, Agen Pemulihan, Karang Taruna, Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) dan Petugas Lapangan dari Instansi Terkait.

KETIGA

: Tim Kelompok kerja Desa Bersih Narkoba sebagaimana dimaksud diklum KESATU dan KEDUA mempunyai tugas antara lain :

1. Menyusun rencana aksi P4GN Desa BERSINAR.
2. Mengkoordinasikan, mengarahkan, mengendalikan, mengawasi pelaksanaan fasilitasi P4GN Desa BERSINAR.
3. Menyusun laporan pelaksanaan P4GN Desa BERSINAR.

KEEMPAT

: Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa pada rekening 3.1.91 Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

KELIMA

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Jombang

Pada tanggal 14 Mei 2024





KABUPATEN JOMBANG

KEPUTUSAN KEPALA DESA KAUMAN

NOMOR : TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN KELOMPOK KERJA

DESA BERSIH NARKOBA

DESA KAUMAN KECAMATAN NGORO KABUPATEN JOMBANG

KEPALA DESA KAUMAN,

Menimbang : Bahwa dalam rangka optimalisasi pelaksanaan program kegiatan Desa Bersih Narkoba (BERSINAR) di Desa Ngoro Kecamatan Ngoro perlu dibentuk Kelompok Kerja Desa Bersih Narkoba;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12)
2. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112)
3. Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
5. Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika Tahun 2020-2024
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Fasilitasi Pencegahan Dan Pemberantasan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika Dan Prekursor Narkotika. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 195)
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 10 Tahun 2022 tentang Fasilitasi Pencegahan Dan Pemberantasan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika Dan

Prekursor Narkotika (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2022 Nomor 8 Seri D)

9. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 3 Tahun 2023 tentang Fasilitasi Pencegahan Dan Pemberantasan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika Dan Prekursor Narkotika (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2023 Nomor 3/E Noreg Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 48-3 / 2023)

- Memperhatikan :
1. Instruksi Bupati Jombang Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika Tahun 2021-2024
 2. Keputusan Bupati Jombang Nomor: 188.4.45/71/415.10.1.3/2023 tanggal 23 Januari 2024 tentang Desa Bersih Narkoba di Kabupaten Jombang

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Kelompok Kerja Desa Bersih Narkoba dengan susunan sebagai berikut :

No	Uraian	Keterangan
Dewan Pelindung		
1	Ketua	Bupati Jombang
2	Wakil Ketua	Wakil Bupati Jombang
3	Anggota	Kapolres Jombang
		Komandan Kodim 0814
Dewan Pengarah		
1	Ketua	Sekretaris Daerah Kabupaten
2	Wakil Ketua	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
		Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
		Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
		Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa
		Inspektur Inspektorat Kabupaten
		Camat Ngoro
Pelaksana Harian		
1	Ketua	Kepala Desa Kauman
2	Sekretaris	Sekretaris Desa Kauman
3	Bendahara	Ketua Tim Penggerak PKK Desa Kauman
4	Anggota	Bhabinkamtibmas Desa Kauman
		Babinsa Desa Kauman
		Komandan Satlinmas Desa Kauman

- KEDUA : Kelompok Kerja Desa Bersih Narkoba sebagaimana Diktum KESATU dibantu oleh Kelompok Kegiatan dari berbagai unsur terdiri atas :

KETIGA

1. Forum Musyawarah terdiri atas Badan Permusyawaratan Desa, Lembaga Permusyawaratan Masyarakat Desa, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, Tokoh Adat dan lain-lain.
2. Petugas lini lapangan, terdiri atas relawan anti narkoba, pegiat anti narkoba, Agen Pemulihan, Karang Taruna, Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) dan Petugas Lapangan dari Instansi Terkait.

: Tim Kelompok kerja Desa Bersih Narkoba sebagaimana dimaksud diktum KESATU dan KEDUA mempunyai tugas antara lain :

1. Menyusun rencana aksi P4GN Desa BERSINAR.
2. Mengkoordinasikan, mengarahkan, mengendalikan, mengawasi pelaksanaan fasilitasi P4GN Desa BERSINAR.
3. Menyusun laporan pelaksanaan P4GN Desa BERSINAR.

KEEMPAT

: Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa pada rekening 3.1.91 Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

KELIMA

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya





KABUPATEN JOMBANG

KEPUTUSAN KEPALA DESA KAUMAN

NOMOR : TAHUN 2024

TENTANG

TIM AGEN PEMULIHAN

DESA KAUMAN KECAMATAN NGORO KABUPATEN JOMBANG

KEPALA DESA KAUMAN,

- Menimbang : Bahwa dalam rangka optimalisasi pelaksanaan program kegiatan Desa Bersih Narkoba (BERSINAR) di Desa Kauman Kecamatan Ngoro perlu dibentuk Tim Agen Pemulihan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 tahun 2009 tentang Kescjahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12)
2. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112)
3. Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
5. Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika Tahun 2020-2024
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Fasilitas Pencegahan Dan Pemberantasan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika Dan Prekursor Narkotika. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 195)
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 10 Tahun 2022 tentang Fasilitas Pencegahan Dan Pemberantasan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika Dan Prekursor Narkotika (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2022 Nomor 8 Seri D);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 3 Tahun 2023 tentang Fasilitas Pencegahan Dan Pemberantasan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika Dan Prekursor Narkotika (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2023 Nomor 3/E Noreg Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 48-3 / 2023)
10. Perjanjian Kerja Bersama antara Deputi Bidang Pencegahan Badan Narkotika Nasional dengan Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor: PKS/73/XII/2018/BNN dan Nomor: 5/HK.07.01/XII/2018 tentang Pelaksanaan Desa Bersih Narkoba (Desa Bersinar) tanggal 5 Desember 2018

Memperhatikan : 1. Instruksi Bupati Jombang Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika Tahun 2021-2024

2. Keputusan Bupati Jombang Nomor: 188.4.45/71/415.10.1.3/2023 tanggal 23 Januari 2024 tentang Desa Bersih Narkoba di Kabupaten Jombang

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Tim Agen Pemulihan Desa Kauman Kecamatan Ngoro, Kabupaten Jombang, periode tahun 2024 sampai dengan tahun 2027 adalah sebagai berikut:

No	Jabatan Dalam IBM	Nama	No Hp
1	Anggota Agen Pemulihan	AAM MUZAKKIR MUJANTORO	081249652584 085607229032

KEDUA : Tim Agen Pemulihan Desa Bersih Narkoba sebagaimana Diktum KESATU mempunyai tugas antara lain:

1. Penyebaran informasi terkait pemulihan korban penyalahgunaan narkotika;
2. Menggerakkan masyarakat agar peduli terhadap pemulihan korban penyalahgunaan narkotika;
3. Mengurangi stigma masyarakat terhadap korban penyalahgunaan narkotika;
4. Mendorong pembentukan kelompok dukungan sebaya di masyarakat;
5. Membentuk jejaring dan kerja sama dengan pihak lain dalam mendukung proses pemulihan korban penyalahgunaan narkotika;
6. Membantu fasilitasi korban penyalahgunaan narkotika mencapai kehidupan yang produktif dan berfungsi sosial.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa pada rekening 3.1.91 Penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam

keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Kauman
Pada tanggal





KABUPATEN JOMBANG

KEPUTUSAN KEPALA DESA BANDARKEDUNG Mulyo
NOMOR : 73 TAHUN 2024

TENTANG

TIM AGEN PEMULIHAN

DESA BANDARKEDUNG Mulyo KECAMATAN BANDARKEDUNG Mulyo
KABUPATEN JOMBANG

KEPALA DESA BANDARKEDUNG Mulyo,

- Menimbang : Bahwa dalam rangka optimalisasi pelaksanaan program kegiatan Desa Bersih Narkoba (BERSINAR) di Desa Bandarkedungmulyo Kecamatan Bandarkedungmulyo perlu dibentuk Tim Agen Pemulihan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12)
2. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112)
3. Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
5. Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika Tahun 2020-2024
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Fasilitas Pencegahan Dan Pemberantasan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika Dan Prekursor Narkotika. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 195)
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 10 Tahun 2022 tentang Fasilitas Pencegahan Dan Pemberantasan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika Dan

Prekursor Narkotika (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2022 Nomor 8 Seri D);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 3 Tahun 2023 tentang Fasilitas Pencegahan Dan Pemberantasan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika Dan Prekursor Narkotika (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2023 Nomor 3/E Noreg Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 48-3 / 2023)
10. Perjanjian Kerja Bersama antara Deputi Bidang Pencegahan Badan Narkotika Nasional dengan Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor: PKS/73/XII/2018/BNN dan Nomor: 5/HK.07.01/XII/2018 tentang Pelaksanaan Desa Bersih Narkoba (Desa Bersinar) tanggal 5 Desember 2018

Memperhatikan : 1. Instruksi Bupati Jombang Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika Tahun 2021-2024
2. Keputusan Bupati Jombang Nomor: 188.4.45/71/415.10.1.3/2023 tanggal 23 Januari 2024 tentang Desa Bersih Narkoba di Kabupaten Jombang

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Tim Agen Pemulihan Desa Bandarkedungmulyo Kecamatan Bandarkedungmulyo, Kabupaten Jombang, periode 2024 sampai dengan 2027 :

No	Jabatan Dalam IBM	Nama	No Hp
1	Anggota Agen Pemulihan	PRASETYO	085755356320

KEDUA : Tim Agen Pemulihan Desa Bersih Narkoba sebagaimana Diktum KESATU mempunyai tugas antara lain:

1. Penyebaran informasi terkait pemulihan korban penyalahgunaan narkotika;
2. Menggerakkan masyarakat agar peduli terhadap pemulihan korban penyalahgunaan narkoba;
3. Mengurangi stigma masyarakat terhadap korban penyalahgunaan narkotika;
4. Mendorong pembentukan kelompok dukungan sebaya di masyarakat;
5. Membentuk jejaring dan kerja sama dengan pihak lain dalam mendukung proses pemulihan korban penyalahgunaan narkotika;
6. Membantu fasilitasi korban penyalahgunaan narkotika mencapai kehidupan yang produktif dan berfungsi sosial.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa pada rekening 3.1.91 Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

KELIMA

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Bandarkedungmulyo
Pada tanggal, 14 Oktober 2024

**KEPALA DESA
BANDARKEDUNG MULYO**





KABUPATEN JOMBANG
KEPUTUSAN KEPALA DESA GROGOL
NOMOR : 58 TAHUN 2024
TENTANG
TIM AGEN PEMULIHAN

DESA GROGOL KECAMATAN DIWEK KABUPATEN JOMBANG
KEPALA DESA GROGOL

- Menimbang** : Bahwa dalam rangka optimalisasi pelaksanaan program kegiatan Desa Bersih Narkoba (BERSINAR) di Desa Grogol Kecamatan Diwek perlu dibentuk Tim Agen Pemulihan;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12)
 2. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112)
 3. Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
 5. Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika Tahun 2020-2024
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Fasilitas Pencegahan Dan Pemberantasan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika Dan Prekursor Narkotika. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 195)
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
 8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 10 Tahun 2022 tentang Fasilitas Pencegahan Dan Pemberantasan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika Dan Prekursor Narkotika (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2022 Nomor 8 Seri D);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 3 Tahun 2023 tentang Fasilitas Pencegahan Dan Pemberantasan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika Dan Prekursor Narkotika (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2023 Nomor 3/E Noreg Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 48-3 / 2023)
10. Perjanjian Kerja Bersama antara Deputi Bidang Pencegahan Badan Narkotika Nasional dengan Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor: PKS/73/XII/2018/BNN dan Nomor: 5/HK.07.01/XII/2018 tentang Pelaksanaan Desa Bersih Narkoba (Desa Bersinar) tanggal 5 Desember 2018

- Memperhatikan** :
1. Instruksi Bupati Jombang Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika Tahun 2021-2024;
 2. Keputusan Bupati Jombang Nomor: 188.4.45/71/415.10.1.3/2023 tanggal 23 Januari 2024 tentang Desa Bersih Narkoba di Kabupaten Jombang.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- KESATU** : Menetapkan Tim Agen Pemulihan Desa Grogol Kecamatan Diwek, Kabupaten Jombang, periode 2024 sampai dengan 2027 :

No	Jabatan Dalam IBM	Nama	No Hp
1	Anggota Agen Pemulihan	SYAIFUDDIN	082142643465
		ELIS ZUMROTUL M	085784117633

- KEDUA** : Tim Agen Pemulihan Desa Bersih Narkoba sebagaimana Diktum KESATU mempunyai tugas antara lain:
1. Penyebaran informasi terkait pemulihan korban penyalahgunaan narkotika;
 2. Menggerakkan masyarakat agar peduli terhadap pemulihan korban penyalahgunaan narkoba;
 3. Mengurangi stigma masyarakat terhadap korban penyalahgunaan narkotika;
 4. Mendorong pembentukan kelompok dukungan sebaya di masyarakat;
 5. Membentuk jejaring dan kerja sama dengan pihak lain dalam mendukung proses pemulihan korban penyalahgunaan narkotika;
 6. Membantu fasilitasi korban penyalahgunaan narkotika mencapai kehidupan yang produktif dan berfungsi sosial.

- KETIGA** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa pada rekening 3.1.91 Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

KELIMA

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Grogol

Pada tanggal 15 Oktober 2024





KABUPATEN JOMBANG

KEPUTUSAN KEPALA DESA KUDUBANJAR
NOMOR : 58 TAHUN 2024

TENTANG

TIM AGEN PEMULIHAN

DESA KUDUBANJAR KECAMATAN KUDU KABUPATEN JOMBANG

KEPALA DESA KUDUBANJAR,

- Menimbang : Bahwa dalam rangka optimalisasi pelaksanaan program kegiatan Desa Bersih Narkoba (BERSINAR) di Desa KuduBanjar Kecamatan Kudu perlu dibentuk Tim Agen Pemulihan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12)
2. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112)
3. Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
5. Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika Tahun 2020-2024
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Fasilitas Pencegahan Dan Pemberantasan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika Dan Prekursor Narkotika. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 195)

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 10 Tahun 2022 tentang Fasilitasi Pencegahan Dan Pemberantasan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika Dan Prekursor Narkotika (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2022 Nomor 8 Seri D);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 3 Tahun 2023 tentang Fasilitasi Pencegahan Dan Pemberantasan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika Dan Prekursor Narkotika (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2023 Nomor 3/E Noreg Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 48-3 / 2023)
10. Perjanjian Kerja Bersama antara Deputi Bidang Pencegahan Badan Narkotika Nasional dengan Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor: PKS/73/XII/2018/BNN dan Nomor: 5/HK.07.01/XII/2018 tentang Pelaksanaan Desa Bersih Narkoba (Desa Bersinar) tanggal 5 Desember 2018

Memperhatikan : 1. Instruksi Bupati Jombang Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika Tahun 2021-2024

2. Keputusan Bupati Jombang Nomor: 188.4.45/71/415.10.1.3/2023 tanggal 23 Januari 2024 tentang Desa Bersih Narkoba di Kabupaten Jombang

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
 KESATU : Menetapkan Tim Agen Pemulihan Desa Kudubanjat Kecamatan Kudu, Kabupaten Jombang, periode tahun 2024 sampai dengan tahun 2025:

No	Jabatan Dalam IBM	Nama	No Hp
1	Anggota Agen Pemulihan	AGUS ISWANTO	081515318805
		SUPARDYANA	085790585449

KEDUA : Tim Agen Pemulihan Desa Bersih Narkoba sebagaimana Diktum KESATU mempunyai tugas antara lain:

1. Penyebaran informasi terkait pemulihan korban penyalahgunaan narkoba;
2. Menggerakkan masyarakat agar peduli terhadap pemulihan korban penyalahgunaan narkoba;
3. Mengurangi stigma masyarakat terhadap korban penyalahgunaan narkoba;
4. Mendorong pembentukan kelompok dukungan sebaya di masyarakat;
5. Membentuk jejaring dan kerja sama dengan pihak lain dalam mendukung proses pemulihan korban penyalahgunaan narkoba;
6. Membantu fasilitasi korban penyalahgunaan narkoba mencapai kehidupan yang produktif dan berfungsi sosial.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa pada rekening 3.1.91 Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Kudubanjari

Pada tanggal 14 Oktober 2024





**BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
(NATIONAL NARCOTICS BOARD REPUBLIC OF INDONESIA)**

Jl. MT. Haryono No. 11 Cawang Jakarta Timur

Telepon : (62-21) 80871566, 80871567

Faksimili : (62-21) 80885225, 80871591, 80871592, 80871593

e-mail : info@bnn.go.id website : www.bnn.go.id

Nomor : B/4050/XII/DE/PM.00/2024/BNN
Klasifikasi : Biasa
Lampiran : -
Perihal : Hasil Pengukuran Indeks Kemandirian
Partisipasi (IKP) Tahun 2024

Jakarta, 11 Desember 2024

Kepada

Yth. **1. Para Kepala BNN Provinsi**
2. Para Kepala BNN Kabupaten/Kota

di

tempat

1. Rujukan :

- a. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- b. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;
- c. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 5 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional;
- d. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota;
- e. Program Kerja Deputi Bidang Pemberdayaan Masyarakat BNN TA. 2024.

2. Sehubungan dengan rujukan tersebut di atas, bersama ini disampaikan kepada tersebut alamat, bahwa Badan Narkotika Nasional melalui Deputi Bidang Pemberdayaan Masyarakat telah melakukan pengukuran Indeks Kemandirian Partisipasi (IKP) tahun 2024 yang dilaksanakan pada Penggiat P4GN di seluruh BNNP dan BNNK.

3. Berdasarkan dengan butir dua, berikut ini disampaikan hasil IKP terlampir dengan masing-masing target lembaga dari BNNP dan BNNK yang dapat dijadikan sebagai rujukan dalam evaluasi dan perencanaan strategi Program Pemberdayaan Peran Serta Masyarakat di tahun selanjutnya.

/4. Demikian

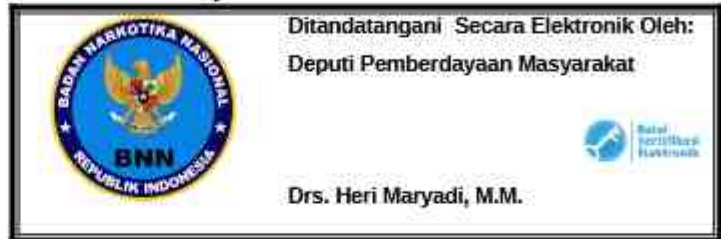
4. Demikian untuk menjadi maklum, atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.



Tembusan :

1. Kepala BNN;
2. Sekretaris Utama BNN;
3. Inspektur Utama BNN.

a.n. Kepala Badan Narkotika Nasional



HASIL PENGUKURAN INDEKS KEMANDIRIAN PARTISIPASI (IKP) TAHUN 2024

NO	SATKER	HASIL IKP				INDEKS	KATERGORI	MUTU
		PEMERINTAH	SWAST A	MASYARAKAT	PENDIDIKAN			
1	BNNP ACEH	3,32	0	3,29	0	3,31	Sangat Mandiri	A
2	BNNK SABANG	3,86	0	0	3,76	3,81	Sangat Mandiri	A
3	BNNK PIDIE JAYA	3,59	0	3,64	0	3,62	Sangat Mandiri	A
4	BNNK PIDIE	3,44	0	0	3,48	3,46	Sangat Mandiri	A
5	BNNK GAYO LUES	0	0	3,37	3,49	3,43	Sangat Mandiri	A
6	BNNK BIREUEN	3,27	0	0	3,37	3,32	Sangat Mandiri	A
7	BNNK BANDA ACEH	3,47	0	0	3,84	3,66	Sangat Mandiri	A
8	BNNK ACEH TAMIANG	3,72	0	0	3,67	3,70	Sangat Mandiri	A
9	BNNK ACEH SELATAN	3,33	0	3,28	0	3,31	Sangat Mandiri	A
10	BNN KOTA LHOKSEUMAWE	3,84	0	3,68	0	3,76	Sangat Mandiri	A
11	BNN KOTA LANGSA	3,67	0	3,78	0	3,73	Sangat Mandiri	A
12	BNNP SUMATERA BARAT	0	0	3,69	3,76	3,73	Sangat Mandiri	A
13	BNNK SOLOK	0	0	3,77	3,8	3,79	Sangat Mandiri	A
14	BNNK SAWAHLUNTO	3,6	0	0	3,86	3,73	Sangat Mandiri	A
15	BNNK PAYAKUMBUH	0	0	3,83	3,86	3,85	Sangat Mandiri	A
16	BNNK PASAMAN BARAT	0	0	3,81	3,86	3,84	Sangat Mandiri	A
17	BNNP SUMUT	0	0	3,53	3,6	3,57	Sangat Mandiri	A

NO	SATKER	HASIL IKP				INDEKS	KATERGORI	MUTU
		PEMERINTAH	SWAST A	MASYARAKAT	PENDIDIKAN			
18	BNNK TEBING TINGGI	0	0	3,383	3,451	3,42	Sangat Mandiri	A
19	BNNK TAPANULI SELATAN	3,79	3,67	0	0	3,73	Sangat Mandiri	A
20	BNNK TJ. BALAI	0	0	3,4	3,73	3,57	Sangat Mandiri	A
21	BNNK SIMALUNGUN	0	3,48	0	3,54	3,51	Sangat Mandiri	A
22	BNNK SERDANG BEDAGAI	0	0	3,45	3,17	3,31	Sangat Mandiri	A
23	BNNK PEMATANG SIANTAR	3,428	0	0	3,434	3,43	Sangat Mandiri	A
24	BNNK LANGKAT	0	0	3,47	3,55	3,51	Sangat Mandiri	A
25	BNNK MANDAILING NATAL	0	0	3,5	3,55	3,53	Sangat Mandiri	A
26	BNNK LABUHAN BATU UTARA	3,4368	0	0	3,6224	3,53	Sangat Mandiri	A
27	BNNK KARO	0	0	3,32	3,708	3,51	Sangat Mandiri	A
28	BNNK GUNUNGSITOLI	0	0	3,46	3,53	3,50	Sangat Mandiri	A
29	BNNK DELI SERDANG	3,76	0	0	3,7	3,73	Sangat Mandiri	A
30	BNNK BINJAI	0	0	3,68	3,53	3,61	Sangat Mandiri	A
31	BNNK BATUBARA	3,84	0	0	3,8	3,82	Sangat Mandiri	A
32	BNNK ASAHAN	0	0	3,41	3,43	3,42	Sangat Mandiri	A
33	BNNP SUMSEL	4	0	0	4	4,00	Sangat Mandiri	A
34	BNNK PRABUMULIH	3,92	0	0	3,88	3,90	Sangat Mandiri	A
35	BNNK PAGAR ALAM	0	0	3,54	3,53	3,54	Sangat Mandiri	A
36	BNNK OKU TIMUR	3,73	0	0	3,61	3,67	Sangat Mandiri	A
37	BNNK OGAN KOMERING ILIR	3,88	0	0	3,51	3,70	Sangat Mandiri	A

NO	SATKER	HASIL IKP				INDEKS	KATERGORI	MUTU
		PEMERINTAH	SWAST A	MASYARAKAT	PENDIDIKAN			
38	BNNK OGAN ILIR	3,44	0	0	3,48	3,46	Sangat Mandiri	A
39	BNNK MUARA ENIM	3,68	0	0	3,67	3,68	Sangat Mandiri	A
40	BNNK LUBUKLINGGAU	0	0	3,73	3,86	3,80	Sangat Mandiri	A
41	BNNK EMPAT LAWANG	3,75	0	0	3,53	3,64	Sangat Mandiri	A
42	BNN KAB MUSI RAWAS	0	0	3,48	3,36	3,42	Sangat Mandiri	A
43	BNNP LAMPUNG	3,32	0	0	3,56	3,44	Sangat Mandiri	A
44	BNNK WAY KANAN	3,56	0	0	3,54	3,55	Sangat Mandiri	A
45	BNNK TANGGAMUS	3,54	0	0	3,94	3,74	Sangat Mandiri	A
46	BNNK LAMPUNG TIMUR	3,25	0	3,47	0	3,36	Sangat Mandiri	A
47	BNNK LAMPUNG SELATAN	3,6	0	3,56	0	3,58	Sangat Mandiri	A
48	BNN KOTA METRO	3,62	0	0	3,53	3,58	Sangat Mandiri	A
49	BNNP RIAU	3,7	0	0	3,67	3,69	Sangat Mandiri	A
50	BNNK PELALAWAN	3,66	0	0	3,76	3,71	Sangat Mandiri	A
51	BNNK PEKAN BARU	3,9	0	0	3,8	3,85	Sangat Mandiri	A
52	BNNK KUANTAN SINGINGI	0	0	3,8	3,92	3,86	Sangat Mandiri	A
53	BNN KOTA DUMAI	4	0	0	4	4,00	Sangat Mandiri	A
54	BNNP KEP. RIAU	0	4	0	4	4,00	Sangat Mandiri	A
55	BNNK TANJUNGPINANG	0	0	3,68	3,778	3,73	Sangat Mandiri	A
56	BNNK KARIMUN	0	0	3,96	3,84	3,90	Sangat Mandiri	A
57	BNN KOTA BATAM	0	0	3,94	3,95	3,95	Sangat Mandiri	A
58	BNNP JAMBI	3,616	3,765	0	0	3,69	Sangat Mandiri	A

NO	SATKER	HASIL IKP				INDEKS	KATERGORI	MUTU
		PEMERINTAH	SWAST A	MASYARAKAT	PENDIDIKAN			
59	BNNK TANJAB TIMUR	3,88	0	0	4	3,71	Sangat Mandiri	A
60	BNN KOTA JAMBI	3,93	0	0	3,85	3,89	Sangat Mandiri	A
61	BNNK BATANGHARI	3,62	0	0	3,58	3,60	Sangat Mandiri	A
62	BNNP BABEL	3,381	0	0	3,397	3,39	Sangat Mandiri	A
63	BNNK PANGKALPINANG	0	0	3,7	3,5	3,60	Sangat Mandiri	A
64	BNNK BELITUNG	3,55	0	0	3,2	3,38	Sangat Mandiri	A
65	BNNK BANGKA SELATAN	0	0	3,96	3,96	3,96	Sangat Mandiri	A
66	BNNK BANGKA	3,62	0	3,7	0	3,66	Sangat Mandiri	A
67	BNNP BENGKULU	3,59	0	0	3,73	3,66	Sangat Mandiri	A
68	BNNK BENGKULU SELATAN	3,8	0	0	3,5	3,65	Sangat Mandiri	A
69	BNNK BENGKULU	0	0	3,69	3,49	3,59	Sangat Mandiri	A
70	BNNP DKI JAKARTA	3,05	0	0	3,52	3,29	Sangat Mandiri	A
71	BNNK JAKARTA SELATAN	3,24	0	2,81	0	3,03	Mandiri	B
72	BNN KOTA JAKARTA UTARA	0	0	3,57	3,52	3,55	Sangat Mandiri	A
73	BNN KOTA JAKARTA TIMUR	3,55	0	0	3,67	3,61	Sangat Mandiri	A
74	BNNP BANTEN	3,54	0	3,57	0	3,56	Sangat Mandiri	A
75	BNN KOTA TANGERANG SELATAN	0	0	3,74	3,36	3,55	Sangat Mandiri	A
76	BNN KOTA TANGERANG	0	0	3,39	3,32	3,36	Sangat Mandiri	A
77	BNN KOTA CILEGON	3,67	0	3,63	0	3,65	Sangat Mandiri	A
78	BNNP JAWA BARAT	0	3,52	0	3,54	3,53	Sangat Mandiri	A

NO	SATKER	HASIL IKP				INDEKS	KATERGORI	MUTU
		PEMERINTAH	SWAST A	MASYARAKAT	PENDIDIKAN			
79	BNNK SUMEDANG	3,75	3,67	0	0	3,71	Sangat Mandiri	A
80	BNNK SUKABUMI	3,83	0	0	3,83	3,83	Sangat Mandiri	A
81	BNNK KARAWANG	3,8	0	0	3,4	3,60	Sangat Mandiri	A
82	BNNK GARUT	0	3,78	0	3,78	3,78	Sangat Mandiri	A
83	BNNK CIMAHI	3,65	0	0	3,45	3,55	Sangat Mandiri	A
84	BNNK CIANJUR	3,52	0	0	3,5	3,51	Sangat Mandiri	A
85	BNNK CIAMIS	3,6	0	0	3,57	3,59	Sangat Mandiri	A
86	BNNK BANDUNG BARAT	3,65	0	3,87	0	3,76	Sangat Mandiri	A
87	BNN KOTA TASIKMALAYA	3,56	0	3,8	0	3,68	Sangat Mandiri	A
88	BNN KOTA DEPOK	0	0	3,58	3,66	3,62	Sangat Mandiri	A
89	BNN KOTA CIREBON	3,88	0	0	3,93	3,91	Sangat Mandiri	A
90	BNN KOTA BANDUNG	3,8	0	0	3,43	3,80	Sangat Mandiri	A
91	BNN KABUPATEN BOGOR	3,4	0	0	3,59	3,50	Sangat Mandiri	A
92	BNNK KUNINGAN	3,345	0	0	3,32	3,33	Sangat Mandiri	A
93	BNNP JAWA TENGAH	3,78	0	3,46	0	3,62	Sangat Mandiri	A
94	BNNK TEMANGGUNG	0	0	4	4	4,00	Sangat Mandiri	A
95	BNNK TEGAL	0	3,36	0	3,36	3,36	Sangat Mandiri	A
96	BNNK PURBALINGGA	3,4	0	0	3,41	3,41	Sangat Mandiri	A
97	BNNK MAGELANG	0	0	3,72	3,64	3,68	Sangat Mandiri	A
98	BNNK CILACAP	0	3,52	0	3,48	3,50	Sangat Mandiri	A
99	BNNK BATANG	3,46	0	3,4	0	3,43	Sangat Mandiri	A

NO	SATKER	HASIL IKP				INDEKS	KATERGORI	MUTU
		PEMERINTAH	SWAST A	MASYARAKAT	PENDIDIKAN			
10 0	BNNK BANYUMAS	0	0	3,64	3,61	3,63	Sangat Mandiri	A
10 1	BNN KOTA SURAKARTA	3,42	0	0	3,52	3,47	Sangat Mandiri	A
10 2	BNN KAB. KENDAL	3,71	0	0	3,84	3,78	Sangat Mandiri	A
10 3	BNNP JAWA TIMUR	3,69	0	0	3,62	3,66	Sangat Mandiri	A
10 4	BNNK TULUNG AGUNG	3,73	0	0	4	3,87	Sangat Mandiri	A
10 5	BNNK TUBAN	3,55	0	3,71	0	3,63	Sangat Mandiri	A
10 6	BNNK TRENGGALEK	3,6	0	0	3,5	3,55	Sangat Mandiri	A
10 7	BNNK SUMENEP	0	0	3,68	2,96	3,32	Sangat Mandiri	A
10 8	BNNK SIDOARJO	0	0	3,84	3,76	3,80	Sangat Mandiri	A
10 9	BNNK PASURUAN	0	0	3,88	3,76	3,82	Sangat Mandiri	A
11 0	BNNK NGANJUK	3,54	0	3,88	0	3,71	Sangat Mandiri	A
11 1	BNNK MOJOKERTO	3,29	0	3,34	0	3,32	Sangat Mandiri	A
11 2	BNN KAB MALANG	3,72	0	0	3,72	3,72	Sangat Mandiri	A
11 3	BNNK LUMAJANG	3,56	0	0	3,56	3,56	Sangat Mandiri	A

NO	SATKER	HASIL IKP				INDEKS	KATERGORI	MUTU
		PEMERINTAH	SWAST A	MASYARAKAT	PENDIDIKAN			
11 4	BNNKAB KEDIRI	0	0	3,84	3,2	3,52	Sangat Mandiri	A
11 5	BNNK GRESIK	4	0	3,92	0	3,96	Sangat Mandiri	A
11 6	BNNK BLITAR	3,47	0	0	3,344	3,41	Sangat Mandiri	A
11 7	BNN KOTA SURABAYA	0	0	3,76	3,76	3,76	Sangat Mandiri	A
11 8	BNN KOTA MALANG	0	0	3,26	3,78	3,52	Sangat Mandiri	A
11 9	BNN KOTA KEDIRI	3,84	0	3,8	0	3,82	Sangat Mandiri	A
12 0	BNN KOTA BATU	3,52	0	0	3,72	3,62	Sangat Mandiri	A
12 1	BNNP D.I. YOGYAKARTA	3,66	0	3,59	0	3,63	Sangat Mandiri	A
12 2	BNNK SLEMAN	0	0	3,46	3,53	3,50	Sangat Mandiri	A
12 3	BNNK BANTUL	0	0	3,71	3,76	3,74	Sangat Mandiri	A
12 4	BNN KOTA YOGYAKARTA	0	0	3,69	3,56	3,63	Sangat Mandiri	A
12 5	BNNP BALI	0	3,79	0	3,55	3,67	Sangat Mandiri	A
12 6	BNNK KLUNGKUNG	3,47	0	3,96	0	3,72	Sangat Mandiri	A
12 7	BNNK KARANGASEM	3,48	0	3,32	0	3,40	Sangat Mandiri	A

NO	SATKER	HASIL IKP				INDEKS	KATERGORI	MUTU
		PEMERINTAH	SWAST A	MASYARAKAT	PENDIDIKAN			
12 8	BNNK GIANJAR	3,96	3,88	0	0	3,92	Sangat Mandiri	A
12 9	BNN KOTA DENPASAR	0	0	3,3	3,3	3,30	Sangat Mandiri	A
13 0	BNN KABUPATEN BADUNG	3,93	3,87	0	0	3,90	Sangat Mandiri	A
13 1	BNN KAB BULELENG	3,35	0	3,64	0	3,50	Sangat Mandiri	A
13 2	BNNP NTB	0	0	3,4	3,3	3,35	Sangat Mandiri	A
13 3	BNNK SUMBAWA BARAT	0	0	3,57	3,52	3,55	Sangat Mandiri	A
13 4	BNNK SUMBAWA	3,33	0	3,74	0	3,54	Sangat Mandiri	A
13 5	BNNK MATARAM	3,92	0	0	3,84	3,88	Sangat Mandiri	A
13 6	BNNK BIMA	3,74	0	3,8	0	3,77	Sangat Mandiri	A
13 7	BNNP NTT	3,47	0	0	3,48	3,48	Sangat Mandiri	A
13 8	BNNK KOTA KUPANG	3,69	0	0	3,39	3,54	Sangat Mandiri	A
13 9	BNNK BELU	0	0	3,62	3,36	3,49	Sangat Mandiri	A
14 0	BNN KAB. ROTE NDAO	0	0	3,34	3,37	3,36	Sangat Mandiri	A
14 1	BNNP KALIMANTAN BARAT	3,43	0	0	3,42	3,43	Sangat Mandiri	A

NO	SATKER	HASIL IKP				INDEKS	KATERGORI	MUTU
		PEMERINTAH	SWAST A	MASYARAKAT	PENDIDIKAN			
14 2	BNNK SINTANG	3,06	0	0	3,4	3,23	Mandiri	B
14 3	BNNK SANGGAU	3,86	0	0	4,05	3,96	Sangat Mandiri	A
14 4	BNNK PONTIANAK	0	0	3,86	3,64	3,75	Sangat Mandiri	A
14 5	BNNK MEMPAWAH	0	0	3,36	3,382	3,37	Sangat Mandiri	A
14 6	BNN KOTA SINGKAWANG	0	0	3,6	3,54	3,57	Sangat Mandiri	A
14 7	BNN KAB. KUBU RAYA	0	0	3,43	3,46	3,45	Sangat Mandiri	A
14 8	BNN KAB BENGKAYANG	0	0	3,45	3,73	3,59	Sangat Mandiri	A
14 9	BNNP KALIMANTAN SELATAN	3,4	0	3,2	0	3,30	Sangat Mandiri	A
15 0	BNNK TANAH LAUT	3,45	0	0	3,38	3,42	Sangat Mandiri	A
15 1	BNNK TABALONG	0	0	3,71	3,04	3,38	Sangat Mandiri	A
15 2	BNNK HULU SUNGAI UTARA	0	0	3,36	3,28	3,32	Sangat Mandiri	A
15 3	BNNK HULU SUNGAI SELATAN	0	0	3,68	3,64	3,66	Sangat Mandiri	A
15 4	BNNK BARITO KUALA	2,75	0	3,29	0	3,02	Mandiri	B
15 5	BNNK BANJARMASIN	3,62	0	0	3,78	3,70	Sangat Mandiri	A

NO	SATKER	HASIL IKP				INDEKS	KATERGORI	MUTU
		PEMERINTAH	SWASTA	MASYARAKAT	PENDIDIKAN			
15 6	BNNK BANJARBARU	0	0	3,55	3,92	3,74	Sangat Mandiri	A
15 7	BNNK BALANGAN	0	0	3,33	3,4	3,37	Sangat Mandiri	A
15 8	BNNP KALIMANTAN TENGAH	3,52	0	0	3,6	3,56	Sangat Mandiri	A
15 9	BNNK PALANGKA RAYA	0	0	3,56	3,52	3,54	Sangat Mandiri	A
16 0	BNNK KOTAWARINGIN BARAT	0	0	4	3,88	3,94	Sangat Mandiri	A
16 1	BNNP KALIMANTAN TIMUR	3,7	0	3,68	0	3,69	Sangat Mandiri	A
16 2	BNNK SAMARINDA	3,75	0	3,62	0	3,69	Sangat Mandiri	A
16 3	BNNK BALIKPAPAN	3,64	0	3,76	0	3,70	Sangat Mandiri	A
16 4	BNN KOTA BONTANG	3,48	3,82	0	0	3,65	Sangat Mandiri	A
16 5	BNNP KALIMANTAN UTARA	0	0	3,56	3,57	3,57	Sangat Mandiri	A
16 6	BNNK TARAkan	3,22	3,42	0	0	3,32	Sangat Mandiri	A
16 7	BNNK NUNUKAN	3,34	0	3,29	0	3,32	Sangat Mandiri	A
16 8	BNNP SULAWESI BARAT	3,24	0	0	3,47	3,36	Sangat Mandiri	A
16 9	BNNK POLEWALI MANDAR	3,6	0	0	3,6	3,60	Sangat Mandiri	A

NO	SATKER	HASIL IKP				INDEKS	KATERGORI	MUTU
		PEMERINTAH	SWAST A	MASYARAKAT	PENDIDIKAN			
17 0	BNNP SULAWESI TENGGERA	3,38	0	0	3,59	3,49	Sangat Mandiri	A
17 1	BNNK KOLAKA	3,79	0	0	3,98	3,89	Sangat Mandiri	A
17 2	BNNK BAU BAU	3,85	0	0	3,96	3,91	Sangat Mandiri	A
17 3	BNN KOTA KENDARI	0	0	3,45	3,99	3,72	Sangat Mandiri	A
17 4	BNNK MUNA	0	0	3,69	3,7	3,70	Sangat Mandiri	A
17 5	BNNP SULAWESI SELATAN	3,62	3,25	0	0	3,44	Sangat Mandiri	A
17 6	BNN KOTA PALOPO	0	0	3,36	3,87	3,62	Sangat Mandiri	A
17 7	BNNK TANA TORAJA	0	0	3,89	3,92	3,91	Sangat Mandiri	A
17 8	BNNK BONE	3,88	0	0	3,17	3,53	Sangat Mandiri	A
17 9	BNNP SULAWESI TENGAH	3,65	0	0	2,99	3,32	Sangat Mandiri	A
18 0	BNNK PALU	3,68	0	3,72	0	3,70	Sangat Mandiri	A
18 1	BNNK DONGGALA	3,84	0	0	4	3,92	Sangat Mandiri	A
18 2	BNNK BANGGAI KEP	0	0	3,82	3,53	3,68	Sangat Mandiri	A
18 3	BNN KAB TOJO UNA-UNA	3,4	0	0	3,41	3,41	Sangat Mandiri	A

NO	SATKER	HASIL IKP				INDEKS	KATERGORI	MUTU
		PEMERINTAH	SWAST A	MASYARAKAT	PENDIDIKAN			
18 4	BNN KAB POSO	3,27	0	0	3,76	3,52	Sangat Mandiri	A
18 5	BNN KAB MOROWALI	3,41	0	0	3,55	3,48	Sangat Mandiri	A
18 6	BNNP SULAWESI UTARA	2,93	0	0	3,07	3,00	Mandiri	B
18 7	BNNK BOLAANG MONGONDOW	3,68	0	3,12	0	3,40	Sangat Mandiri	A
18 8	BNN KOTA BITUNG	0	0	3	3,44	3,22	Mandiri	B
18 9	BNN KOTA MANADO	3,68	0	0	3,12	3,40	Sangat Mandiri	A
19 0	BNNK KEPULAUAN SANGIHE	3,42	0	0	3,4	3,41	Sangat Mandiri	A
19 1	BNNP GORONTALO	3,27	0	0	3,85	3,56	Sangat Mandiri	A
19 2	BNN KOTA GORONTALO	3,41	0	0	3,81	3,61	Sangat Mandiri	A
19 3	BNNK BONE BOLANGO	3,74	0	3,45	0	3,60	Sangat Mandiri	A
19 4	BNN KAB GORONTALO	3,75	0	3,76	0	3,76	Sangat Mandiri	A
19 5	BNNK GORONTALO UTARA	3,54	0	3,57	0	3,56	Sangat Mandiri	A
19 6	BNNK BOALEMO	3,44	0	0	3,54	3,49	Sangat Mandiri	A
19 7	BNNP MALUKU	3,12	0	3,08	0	3,10	Mandiri	B

NO	SATKER	HASIL IKP				INDEKS	KATERGORI	MUTU
		PEMERINTAH	SWAST A	MASYARAKAT	PENDIDIKAN			
19 8	BNNK TUAL	3,51	0	0	3,21	3,36	Sangat Mandiri	A
19 9	BNNK BURU SELATAN	3,53	0	0	3,25	3,39	Sangat Mandiri	A
20 0	BNNP MALUKU UTARA	0	0	3,69	3,57	3,63	Sangat Mandiri	A
20 1	BNNK PULAU MOROTAI	0	0	3,8	3,04	3,42	Sangat Mandiri	A
20 2	BNNK HALMAHERA UTARA	3,92	0	3,84	0	3,88	Sangat Mandiri	A
20 3	BNN KOTA TIDORE KEPULAUAN	3,52	0	0	3,2	3,36	Sangat Mandiri	A
20 4	BNNP PAPUA	3,29	0	3,3	0	3,30	Sangat Mandiri	A
20 5	BNNK MIMIKA	3,35	0	0	3,25	3,30	Sangat Mandiri	A
20 6	BNNK JAYAPURA	0	0	3,31	3,31	3,31	Sangat Mandiri	A
20 7	BNNP PAPUA BARAT	3,48	0	0	3,45	3,47	Sangat Mandiri	A
TOTAL						3,59	Sangat Mandiri	A

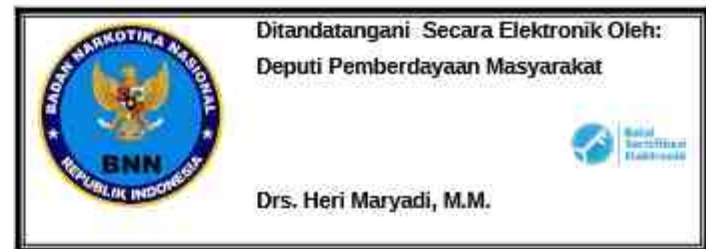
LAMPIRAN

SURAT KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL

NOMOR : B/4050/XII/DE/PM.00/2024/BNN

TANGGAL : 11 Desember 2024

a.n. Kepala Badan Narkotika Nasional





**BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
(NATIONAL NARCOTICS BOARD REPUBLIC OF INDONESIA)**

Jl. MT. Haryono No. 11 Cawang Jakarta Timur

Telepon : (62-21) 80871566, 80871567

Faksimili : (62-21) 80885225, 80871591, 80871592, 80871593

e-mail : info@bnn.go.id website : www.bnn.go.id

Nomor : B/4244/XII/DE/RH.02.03/2024/BNN
Klasifikasi : Biasa
Lampiran : 9 (sembilan) berkas
Perihal : Pemberitahuan Hasil Evaluasi
Operasionalisasi Unit IBM TA. 2024

Jakarta, 30 Desember 2024

Kepada

Yth. **1. Para Kepala BNN Provinsi Seluruh Indonesia**
2. Para Kepala BNN Kabupaten/ Kota Seluruh Indonesia

di

Tempat

1. Rujukan :

- a. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- b. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;
- c. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 5 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional;
- d. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 6 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Rehabilitasi Berkelanjutan;
- e. Surat Keputusan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor: KEP/273/III/DE/RH.01.00/2024/BNN tentang Penetapan Unit Intervensi Berbasis Masyarakat di Lingkungan BNN Provinsi/ Kabupaten/ Kota Tahap Pertama TA. 2024;
- f. Surat Keputusan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor: KEP/331/III/DE/RH.01.00/2024/BNN tentang Penetapan Unit Intervensi Berbasis Masyarakat di Lingkungan BNN Provinsi/ Kabupaten/ Kota Tahap Kedua TA. 2024;
- g. Surat Keputusan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor: KEP/909/VIII/DE/RH.02.03/2024/BNN tentang Penetapan Unit Intervensi Berbasis Masyarakat di Lingkungan BNN Provinsi/ Kabupaten/ Kota Tahap Ketiga TA. 2024;
- h. Program Kerja Deputy Bidang Rehabilitasi Badan Narkotika Nasional TA. 2024.

2. Sehubungan dengan rujukan tersebut di atas, bersama ini disampaikan kepada Kepala bahwa Direktorat Penguatan Lembaga Rehabilitasi Komponen Masyarakat (PLRKM) Deputi Bidang Rehabilitasi BNN telah melaksanakan Evaluasi Operasionalisasi Unit Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM) terhadap 418 unit IBM pada bulan Desember 2024. Tujuan kegiatan ini adalah untuk memperoleh data dan informasi capaian program, faktor pendukung serta penghambat implementasi program IBM sebagai dasar dalam menentukan kebijakan di tahun anggaran 2025.

3. Hasil evaluasi operasionalisasi unit IBM sebagai berikut (data terlampir):

a. Capaian fase perkembangan unit IBM

Berdasarkan hasil wawancara dengan petugas pendamping IBM di BNNP & BNNK/ Kota serta telaah bukti dukung pelaksanaan tata kelola, kegiatan dan layanan IBM, diperoleh capaian fase perkembangan unit IBM sebagai berikut:

- Sebanyak 99 unit IBM (23,68%) memenuhi indikator fase Prima
- Sebanyak 221 unit IBM (52,97%) memenuhi indikator fase Tangguh
- Sebanyak 49 unit IBM (11,72%) memenuhi indikator fase Berkembang
- Sebanyak 32 unit IBM (7,66%) memenuhi indikator fase Tumbuh
- Sebanyak 15 unit IBM (3,59%) memenuhi indikator fase Rintisan
- Sebanyak 2 unit (0,48%) belum memenuhi indikator fase perkembangan sehingga berada dalam kategori Pra Fase

Berdasarkan capaian fase perkembangan tersebut, unit IBM yang telah operasional adalah 401 unit (95,93%). Unit IBM disebut operasional setelah memenuhi indikator minimal fase Tumbuh, dimana seluruh sub komponen Tata Kelola telah terpenuhi, Agen Pemulihan (AP) telah mampu melakukan seluruh kegiatan IBM (sosialisasi, pemetaan dan penjangkauan), serta AP telah dapat menemu kenali dan berhasil menjangkau klien untuk dilakukan skrining dengan menggunakan formulir DAST-10 (*Drug Abuse Screening Test*) untuk selanjutnya kemudian klien diberikan layanan intervensi hingga bina lanjut.

b. Gambaran kegiatan IBM

Kegiatan IBM adalah kegiatan yang dilaksanakan oleh AP di luar kegiatan layanan pemulihan, meliputi sosialisasi, pemetaan dan penjangkauan. Idealnya, kegiatan IBM dilakukan pada awal program dengan melibatkan masyarakat dan para pemangku kepentingan lainnya sehingga masing-masing pihak dapat saling memahami manfaat dan memberikan kontribusi dalam memajukan program IBM. AP dalam melakukan kegiatan IBM senantiasa memerlukan pendampingan intensif dari petugas BNNP & BNNK/ Kota. Dari hasil evaluasi di Tahun 2024 ini AP telah melakukan sosialisasi IBM sebanyak 3.277 kali kepada 73.749 audiens, pemetaan 1.330 kali, dan penjangkauan dilakukan kepada 3.073 orang.

c. Gambaran layanan IBM

Layanan intervensi IBM adalah rangkaian kegiatan yang diberikan oleh AP kepada klien IBM mulai dari skrining, penerimaan awal, layanan intervensi wajib dan pilihan serta layanan bina lanjut. Layanan IBM diberikan oleh AP kepada klien tidak terlepas dari pembinaan dan pendampingan petugas BNNP & BNNK/ Kota secara komprehensif serta keterlibatan keluarga dan/ atau orang terdekat dalam upaya pemulihan dan pemantauan terhadap klien. Pada Tahun 2024 tercatat keterlibatan anggota keluarga/ orang terdekat dalam layanan IBM sejumlah 1.819 orang yang terdiri dari orang tua, kakak, adik, suami/ istri, paman/ bibi atau guru sebagai wali murid di sekolah, walaupun terdapat beberapa klien IBM yang memilih untuk tidak melibatkan keluarga dengan alasan takut, malu, ataupun berdomisili jauh dari keluarga.

d. Gambaran profil klien IBM

Jumlah klien IBM yang mengikuti layanan pada tahun 2024 sebanyak 2.310 orang dengan profil berikut:

- Mayoritas klien merupakan hasil penjangkauan AP yaitu 98,40% (2.273 orang)
- Sebanyak 93,90% (2.169 orang) klien berjenis kelamin laki-laki, dan kebanyakan dalam kelompok usia 17-25 tahun (38,01%) dan 26-35 tahun (26,36%)

- Pendidikan terakhir klien mayoritas adalah SMA/ sederajat (53,12%), mayoritas bekerja sebagai buruh/ petani/ nelayan/ pekebun (35,19%) dan pelajar/ mahasiswa (25,19%)
- Jenis zat yang paling banyak disalahgunakan adalah shabu (34,88%), sedatif/ hipnotik (9,71%) dan kanabis (8,70%)

e. Gambaran Agen Pemulihan

Agen Pemulihan (AP) merupakan anggota masyarakat yang tinggal di desa/ kelurahan yang dipilih oleh Kepala Desa/ Lurah untuk melaksanakan kegiatan dan layanan IBM setelah mendapatkan pembekalan sebagai mitra kerja BNN. AP yang ditunjuk biasanya merupakan orang-orang yang aktif dalam kegiatan sosial kemasyarakatan di lingkungan desa/ kelurahan, sehingga telah memperoleh kepercayaan dari masyarakat. Jumlah AP pada tahun 2024 ini terlapor sebanyak 2.210 orang, dengan berbagai latar belakang unsur masyarakat yang berbeda-beda, mayoritas adalah laki-laki dan berasal dari unsur tokoh masyarakat (29,50%).

f. Gambaran pendanaan mandiri untuk IBM

Pada tahun 2024 tercatat sebanyak 115 unit IBM (27,51%) telah memperoleh pendanaan mandiri untuk operasional unit IBM serta pelaksanaan kegiatan & layanan. Pendanaan mandiri ini merupakan hasil sosialisasi, koordinasi dan advokasi yang dilakukan oleh AP dengan pendampingan serta pembinaan penuh petugas BNNP & BNNK/Kota. Dukungan dana diperoleh dari desa, kelurahan, OPD, iuran/ sumbangan/ donasi, dan/ atau CSR dengan rentang nilai mulai dari Rp 875.000,- sampai dengan Rp 172.133.000,-.

g. Hasil survey kebermanfaatan program IBM terhadap lingkungan & Masyarakat

Dalam rangka mengetahui dampak kegiatan IBM serta kebermanfaatannya terhadap lingkungan dan masyarakat sekitar, Direktorat Penguatan Lembaga Rehabilitasi Komponen Masyarakat melalui petugas BNNP & BNNK/Kota melakukan survey berupa penyebaran pengisian kuesioner dengan menggunakan skala *likert* pemberian skor 0-4.

survey di lakukan terhadap 4.111 orang responden yang merupakan anggota masyarakat non AP di wilayah desa/ kelurahan. Mayoritas responden berada dalam kelompok usia 36-45 tahun (27,66%), merupakan warga masyarakat yang berdomisili di sekitar lokasi IBM (72,39%). Berdasarkan hasil survey yang telah di lakukan tercatat bahwa mayoritas responden (92,36%) telah mengetahui keberadaan IBM di wilayah tempat tinggalnya. Selain itu, dari pertanyaan 1-6 dalam survey diperoleh skor rata-rata 4 dari total pemberian skor 0-4 yang berarti bahwa IBM dapat memberikan dampak sangat positif dan bermanfaat bagi lingkungan dan masyarakat di wilayah desa/ kelurahan dalam hal penanganan penyalah guna narkoba.

h. Identifikasi faktor pendukung & penghambat implementasi program IBM

Berdasarkan hasil evaluasi terdapat faktor pendukung keberhasilan program IBM yang harus ditingkatkan, dan faktor penghambat yang harus ditindaklanjuti agar dapat diatasi. beberapa faktor pendukung & faktor penghambat yang dikategorikan sesuai dengan pelaksana program IBM, diantaranya adalah:

- Petugas pendamping IBM di BNNP & BNNK/ Kota
- Agen Pemulihan (AP)
- Kepala Desa/ Lurah

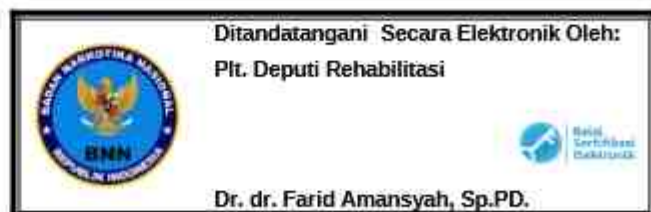
4. Berdasarkan butir tiga di atas, bersama ini kami sampaikan apresiasi kepada bidang Rehabilitasi di BNNP dan BNNK/Kota atas implementasi program IBM tahun 2024. Diharapkan kinerja pada tahun 2024 dalam melakukan pembinaan dan pendampingan terhadap tim Agen Pemulihan (AP) di IBM dapat ditingkatkan, sehingga tujuan IBM yakni peningkatan akses layanan rehabilitasi hingga ke tingkat desa/ kelurahan dapat diwujudkan.

5. Demikian untuk menjadi maklum.



Tembusan :

1. Kepala BNN;
2. Sekretaris Utama BNN;
3. Inspektur Utama BNN



FASE PERKEMBANGAN UNIT IBM BINAAN BNNP & BNNK/ KOTA
TAHUN ANGGARAN 2024



No.	Provinsi	BNNP/K/Kota	Desa/ Kelurahan	Kecamatan	Kota/ Kab
1	2	3	4	5	6
Prima (99 unit)					
1	Aceh	BNN Kab. Bireuen	Gampong Balee Me	Kuta Blang	Kabupaten Bireuen
2	Aceh	BNN Kab. Bireuen	Gampong Juli Paseh	Juli	Kabupaten Bireuen
3	Aceh	BNN Kota Lhokseumawe	Gampong Cot Girek Kandang	Muara Dua	Kota Lhokseumawe
4	Aceh	BNN Kota Lhokseumawe	Gampong Paya Punteuet	Muara Dua	Kota Lhokseumawe
5	Aceh	BNN Kab. Aceh Tamiang	Desa Perdamaian	Kota Kualasimpang	Kabupaten Aceh Tamiang
6	Aceh	BNN Kab. Aceh Tamiang	Desa Kota Lintang	Kota Kualasimpang	Kabupaten Aceh Tamiang
7	Aceh	BNN Kab. Pidie	Gampong Mamplam	Simpang Tiga	Kabupaten Pidie
8	Aceh	BNN Kota Sabang	Gampong Anoe Itam	Sukajaya	Kota Sabang
9	Aceh	BNN Kota Sabang	Gampong Keuneukai	Sukamakmue	Kota Sabang
10	Sumatera Utara	BNN Kab. Deli Serdang	Desa Sekip	Lubuk Pakam	Kabupaten Deli Serdang
11	Sumatera Utara	BNN Kab. Langkat	Desa Paya Perupuk	Tanjung Pura	Kabupaten Langkat
12	Sumatera Utara	BNN Kab. Langkat	Desa Perlis	Berandan Barat	Kabupaten Langkat
13	Sumatera Utara	BNN Kab. Asahan	Desa Meranti	Meranti	Kabupaten Asahan
14	Sumatera Utara	BNN Kab. Asahan	Desa Sei Alim	Sei Dadap	Kabupaten Asahan

No.	Provinsi	BNNP/K/Kota	Desa/ Kelurahan	Kecamatan	Kota/ Kab
1	2	3	4	5	6
			Hasak		Asahan
15	Sumatera Utara	BNN Kab. Mandailing Natal	Desa Barbaran Jae	Panyabungan Barat	Kabupaten Mandailing Natal
16	Sumatera Utara	BNN Kab. Serdang Bedagai	Desa Sei Rejo	Sei Rampah	Kabupaten Serdang Bedagai
17	Sumatera Utara	BNN Kab. Serdang Bedagai	Desa Dolok Manampang	Dolok Masihul	Kabupaten Serdang Bedagai
18	Sumatera Utara	BNN Kab. Simalungun	Nagori Buntu Turunan	Hatonduhan	Kabupaten Simalungun
19	Sumatera Utara	BNN Kab. Batu Bara	Desa Kwala Gunung	Datuk Lima Puluh	Kabupaten Batu Bara
20	Sumatera Barat	BNNP SUMATERA BARAT	Desa Balai Naras	Pariaman Utara	Kota Pariaman
21	Sumatera Selatan	BNN Kota Prabumulih	Desa Tanjung Telang	Prabumulih Barat	Kota Prabumulih
22	Lampung	BNN Kab. Way Kanan	Kampung Sidoarjo	Umpu Semenguk	Kabupaten Way Kanan
23	Kep. Bangka Belitung	BNN Kota Pangkal Pinang	Kelurahan Bukit Besar	Girimaya	Kota Pangkalpinang
24	Kep. Bangka Belitung	BNN Kota Pangkal Pinang	Kelurahan Asam	Rangkui	Kota Pangkalpinang
25	Kep. Bangka Belitung	BNN Kab. Bangka	Desa Pagarawan	Merawang	Kabupaten Bangka
26	Bengkulu	BNN Kota Bengkulu	Kelurahan Lingkar Timur	Singaran Pati	Kota Bengkulu
27	DKI Jakarta	BNN Kota Jakarta Selatan	Kelurahan Bintaro	Pesanggrahan	Kota Administrasi Jakarta Selatan
28	DKI Jakarta	BNN Kota Jakarta Utara	Kelurahan Penjaringan	Penjaringan	Kota Administrasi Jakarta Utara
29	DKI Jakarta	BNN Kota Jakarta Utara	Kelurahan Semper Barat	Cilincing	Kota Administrasi Jakarta Utara
30	Jawa Barat	BNN Kab. Cianjur	Desa Cipanas	Cipanas	Kabupaten Cianjur
31	Jawa Barat	BNN Kab. Cianjur	Desa Cipetir	Cibeber	Kabupaten Cianjur
32	Jawa Barat	BNN Kab. Bogor	Desa Pagelaran	Ciomas	Kabupaten Bogor
33	Jawa Barat	BNN Kab. Bogor	Desa Jabon Mekar	Parung	Kabupaten Bogor
34	Jawa Barat	BNN Kab. Garut	Desa Cinta Asih	Samarang	Kabupaten Garut
35	Jawa Barat	BNN Kab. Garut	Desa Sukaratu	Banyuresmi	Kabupaten Garut
36	Jawa Barat	BNN Kab. Ciamis	Desa Mekarjaya	Baregbeg	Kabupaten Ciamis
37	Jawa Barat	BNN Kab. Ciamis	Desa Pasirtamiang	Cihaurbeuti	Kabupaten Ciamis
38	Jawa Barat	BNN Kab. Kuningan	Desa Kahiyangan	Pancalang	Kabupaten Kuningan

No.	Provinsi	BNNP/K/Kota	Desa/ Kelurahan	Kecamatan	Kota/ Kab
1	2	3	4	5	6
39	Jawa Barat	BNN Kab. Karawang	Desa Tempuran	Tempuran	Kabupaten Karawang
40	Jawa Barat	BNN Kab. Karawang	Desa Muara	Cilamaya Wetan	Kabupaten Karawang
41	Jawa Tengah	BNNP JAWA TENGAH	Kelurahan Gayamsari	Gayamsari	Kota Semarang
42	Jawa Tengah	BNN Kab. Temanggung	Desa Bansari	Bansari	Kabupaten Temanggung
43	Jawa Tengah	BNN Kab. Temanggung	Desa Gununggempol	Jumo	Kabupaten Temanggung
44	Jawa Tengah	BNN Kab. Magelang	Desa Bulurejo	Mertoyudan	Kabupaten Magelang
45	Jawa Tengah	BNN Kab. Kendal	Desa Ringinarum	Ringinarum	Kabupaten Kendal
46	Jawa Tengah	BNN Kab. Purbalingga	Desa Kalitenggar	Padamara	Kabupaten Purbalingga
47	Jawa Tengah	BNN Kab. Purbalingga	Desa Panican	Kemangkon	Kabupaten Purbalingga
48	Jawa Tengah	BNN Kab. Batang	Desa Lawangaji	Kandeman	Kabupaten Batang
49	Jawa Tengah	BNN Kab. Cilacap	Desa Jeruklegi Kulon	Jeruklegi	Kabupaten Cilacap
50	Jawa Tengah	BNN Kab. Banyumas	Desa Kebanggan	Sumbang	Kabupaten Banyumas
51	Jawa Tengah	BNN Kab. Banyumas	Desa Ledug	Kembaran	Kabupaten Banyumas
52	DI Yogyakarta	BNNP DI YOGYAKARTA	Desa Giripurwo	Girimulyo	Kabupaten Kulon Progo
53	DI Yogyakarta	BNNP DI YOGYAKARTA	Desa Cerme	Panjatan	Kabupaten Kulon Progo
54	DI Yogyakarta	BNN Kota Yogyakarta	Kelurahan Giwangan	Umbulharjo	Kota Yogyakarta
55	DI Yogyakarta	BNN Kota Yogyakarta	Kelurahan Wirogunan	Mergangsan	Kota Yogyakarta
56	DI Yogyakarta	BNN Kab. Sleman	Kelurahan Sinduharjo	Ngaglik	Kabupaten Sleman
57	DI Yogyakarta	BNN Kab. Sleman	Kelurahan Sinduadi	Mlati	Kabupaten Sleman
58	DI Yogyakarta	BNN Kab. Bantul	Kelurahan Potorono	Banguntapan	Kabupaten Bantul
59	DI Yogyakarta	BNN Kab. Bantul	Kelurahan Bangunharjo	Sewon	Kabupaten Bantul
60	Jawa Timur	BNNP JAWA TIMUR	Desa Made	Lamongan	Kabupaten Lamongan
61	Jawa Timur	BNN Kab. Gresik	Desa Cerme Lor	Cerme	Kabupaten Gresik
62	Jawa Timur	BNN Kab. Gresik	Desa Glindah	Kedamean	Kabupaten Gresik
63	Jawa Timur	BNN Kota Mojokerto	Kelurahan Wates	Magersari	Kota Mojokerto
64	Jawa Timur	BNN Kota Mojokerto	Kelurahan Meri	Kranggan	Kota Mojokerto

No.	Provinsi	BNNP/K/Kota	Desa/ Kelurahan	Kecamatan	Kota/ Kab
1	2	3	4	5	6
65	Jawa Timur	BNN Kab. Blitar	Desa Karangsono	Kanigoro	Kabupaten Blitar
66	Jawa Timur	BNN Kab. Blitar	Desa Sumberasri	Nglegok	Kabupaten Blitar
67	Jawa Timur	BNN Kota Batu	Kelurahan Temas	Batu	Kota Batu
68	Jawa Timur	BNN Kota Batu	Desa Junrejo	Junrejo	Kota Batu
69	Jawa Timur	BNN Kab. Tuban	Kelurahan Kingking	Tuban	Kabupaten Tuban
70	Jawa Timur	BNN Kab. Sidoarjo	Desa Wedoro	Waru	Kabupaten Sidoarjo
71	Jawa Timur	BNN Kab. Sidoarjo	Desa Medaeng	Waru	Kabupaten Sidoarjo
72	Jawa Timur	BNN Kab. Trenggalek	Desa Pogalan	Pogalan	Kabupaten Trenggalek
73	Jawa Timur	BNN Kab. Nganjuk	Desa Kedungdowo	Nganjuk	Kabupaten Nganjuk
74	Jawa Timur	BNN Kab. Nganjuk	Desa Kwagean	Loceret	Kabupaten Nganjuk
75	Jawa Timur	BNN Kota Kediri	Kelurahan Dandangan	Kota	Kota Kediri
76	Jawa Timur	BNN Kota Malang	Kelurahan Gadang	Sukun	Kota Malang
77	Jawa Timur	BNN Kota Malang	Kelurahan Bandungrejosari	Sukun	Kota Malang
78	Jawa Timur	BNN Kab. Kediri	Desa Paron	Ngasem	Kabupaten Kediri
79	Jawa Timur	BNN Kab. Kediri	Desa Gadungan	Puncu	Kabupaten Kediri
80	Jawa Timur	BNN Kota Surabaya	Kelurahan Karah	Kecamatan Jambangan	Kota Surabaya
81	Jawa Timur	BNN Kota Surabaya	Kelurahan Wonorejo	Kecamatan Rungkut	Kota Surabaya
82	Kalimantan Barat	BNN Kota Pontianak	Kelurahan Tengah	Pontianak Kota	Kota Pontianak
83	Kalimantan Barat	BNN Kab. Kubu Raya	Desa Arang Limbung	Sungai Raya	Kabupaten Kubu Raya
84	Kalimantan Selatan	BNN Kab. Balangan	Desa Mantimin	Batu Mandi	Kabupaten Balangan
85	Kalimantan Utara	BNN Kota Tarakan	Kelurahan Kampung 6	Tarakan Timur	Kota Tarakan
86	Kalimantan Utara	BNN Kota Tarakan	Kelurahan Karang Rejo	Tarakan Barat	Kota Tarakan
87	Kalimantan Timur	BNN Kota Samarinda	Kelurahan Air Hitam	Samarinda Ulu	Kota Samarinda
88	Sulawesi Utara	BNN Kab. Kepulauan Sangihe	Desa Lelipang	Tamako	Kabupaten Kepulauan Sangihe
89	Sulawesi Tengah	BNNP SULAWESI TENGAH	Desa Kabobona	Dolo	Kabupaten Sigi
90	Sulawesi Tengah	BNNP SULAWESI TENGAH	Desa Kotarindau	Dolo	Kabupaten Sigi
91	Sulawesi Tengah	BNN Kota Palu	Kelurahan	Palu Utara	Kota Palu

No.	Provinsi	BNNP/K/Kota	Desa/ Kelurahan	Kecamatan	Kota/ Kab
1	2	3	4	5	6
			Mamboro Barat		
92	Sulawesi Tengah	BNN Kab. Donggala	Desa Towale	Banawa Tengah	Kabupaten Donggala
93	Sulawesi Tengah	BNN Kab. Donggala	Desa Loli Dondo	Banawa	Kabupaten Donggala
94	Bali	BNN Kab. Buleleng	Desa Patemon	Seririt	Kabupaten Buleleng
95	Bali	BNN Kab. Buleleng	Desa Lokapaksa	Seririt	Kabupaten Buleleng
96	Bali	BNN Kota Denpasar	Desa Ubung Kaja	Denpasar Utara	Kota Denpasar
97	Bali	BNN Kota Denpasar	Desa Sumerta Kelod	Denpasar Timur	Kota Denpasar
98	NTB	BNNP NTB	Desa Tanjung	Tanjung	Kabupaten Lombok Utara
99	NTB	BNNP NTB	Desa Medana	Tanjung	Kabupaten Lombok Utara
Tangguh (221 unit)					
1	Aceh	BNNP ACEH	Kelurahan Meunasah Baktrieng	Krueng Barona Jaya	Kabupaten Aceh Besar
2	Aceh	BNNP ACEH	Gampong Meureu Baro	Indrapuri	Kabupaten Aceh Besar
3	Aceh	BNN Kota Banda Aceh	Gampong Peulanggahan	Kuta Raja	Kota Banda Aceh
4	Aceh	BNN Kab. Pidie Jaya	Gampong Mesjid Tuha	Meureudu	Kabupaten Pidie Jaya
5	Aceh	BNN Kab. Pidie Jaya	Gampong Meunasah Lhok	Meureudu	Kabupaten Pidie Jaya
6	Aceh	BNN Kab. Pidie	Gampong Dayah Caleue	Indra Jaya	Kabupaten Pidie
7	Aceh	BNN Kota Langsa	Gampong Sukarejo	Langsa Timur	Kota Langsa
8	Aceh	BNN Kota Langsa	Gampong Pondok Pabrik	Langsa Lama	Kota Langsa
9	Aceh	BNN Kab. Aceh Selatan	Gampong Lhok Sialang Rayeuk	Pasie Raja	Kabupaten Aceh Selatan
10	Aceh	BNN Kab. Gayo Lues	Kampung Bukit	Blangkejeren	Kabupaten Gayo Lues
11	Aceh	BNN Kab. Gayo Lues	Desa Kutelintang	Blangkejeren	Kabupaten Gayo Lues
12	Sumatera Utara	BNNP SUMATERA UTARA	Kelurahan Tanjung Mulia	Medan Deli	Kota Medan
13	Sumatera Utara	BNNP SUMATERA UTARA	Kelurahan Tanjung Mulia Hilir	Medan Deli	Kota Medan
14	Sumatera Utara	BNN Kab. Karo	Desa Kubu Simbelang	Tiga Panah	Kabupaten Karo
15	Sumatera Utara	BNN Kab. Karo	Desa Doulu	Berastagi	Kabupaten Karo
16	Sumatera Utara	BNN Kota Binjai	Kelurahan Berngam	Binjai Kota	Kota Binjai

No.	Provinsi	BNNP/K/Kota	Desa/ Kelurahan	Kecamatan	Kota/ Kab
1	2	3	4	5	6
17	Sumatera Utara	BNN Kota Binjai	Kelurahan Rambung Dalam	Binjai Selatan	Kota Binjai
18	Sumatera Utara	BNN Kota Tanjung Balai	Kelurahan Selat Tanjung Medan	Datuk Bandar Timur	Kota Tanjungbalai
19	Sumatera Utara	BNN Kota Tanjung Balai	Kelurahan Tanjungbalai Kota IV	Tanjungbalai Utara	Kota Tanjungbalai
20	Sumatera Utara	BNN Kota Gunung Sitoli	Desa Lasara Bahili	Gunungsitoli	Kota Gunungsitoli
21	Sumatera Utara	BNN Kota Gunung Sitoli	Desa Sisobahili Tabaloho	Gunungsitoli	Kota Gunungsitoli
22	Sumatera Utara	BNN Kab. Deli Serdang	Desa Pagar Jati	Lubuk Pakam	Kabupaten Deli Serdang
23	Sumatera Utara	BNN Kota Pematang Siantar	Kelurahan Bane	Siantar Utara	Kota Pematangsiantar
24	Sumatera Utara	BNN Kota Pematang Siantar	Kelurahan Sukaraja	Siantar Marihat	Kota Pematangsiantar
25	Sumatera Utara	BNN Kab. Mandailing Natal	Kelurahan Pidoli Dolok	Panyabungan	Kabupaten Mandailing Natal
26	Sumatera Utara	BNN Kab. Tapanuli Selatan	Kelurahan Huta Tonga	Angkola Muara Tais	Kabupaten Tapanuli Selatan
27	Sumatera Utara	BNN Kab. Tapanuli Selatan	Kelurahan Sigalangan	Batang Angkola	Kabupaten Tapanuli Selatan
28	Sumatera Utara	BNN Kota Tebing Tinggi	Kelurahan Damar Sari	Padang Hilir	Kota Tebing Tinggi
29	Sumatera Utara	BNN Kota Tebing Tinggi	Kelurahan Persiakan	Padang Hulu	Kota Tebing Tinggi
30	Sumatera Utara	BNN Kab. Simalungun	Nagori Tanjung Pasir	Tanah Jawa	Kabupaten Simalungun
31	Sumatera Utara	BNN Kab. Labuhanbatu Utara	Desa Damuli Kebun	Kualuh Selatan	Kabupaten Labuhanbatu Utara
32	Sumatera Utara	BNN Kab. Labuhanbatu Utara	Desa Tanjung Pasir	Kualuh Selatan	Kabupaten Labuhanbatu Utara
33	Sumatera Barat	BNNP SUMATERA BARAT	Kelurahan Limau Manis	Pauh	Kota Padang
34	Sumatera Barat	BNN Kab. Solok	Nagari Muara Panas	Bukit Sundi	Kabupaten Solok
35	Sumatera Barat	BNN Kab. Solok	Nagari Kinari	Bukit Sundi	Kabupaten Solok
36	Sumatera Barat	BNN Kota Sawahlunto	Desa Santur	Barangin	Kota Sawahlunto
37	Sumatera Barat	BNN Kota Sawahlunto	Desa Salak	Talawi	Kota Sawahlunto
38	Sumatera Barat	BNN Kota Payakumbuh	Kelurahan Padang Tinggi Piliang	Payakumbuh Barat	Kota Payakumbuh
39	Sumatera Barat	BNN Kab. Pasaman Barat	Nagari Bancak Kariang	Kinali	Kabupaten Pasaman Barat
40	Sumatera Barat	BNN Kab. Pasaman Barat	Nagari Mahakarya	Luhak Nan Duo	Kabupaten Pasaman Barat
41	Riau	BNNP RIAU	Kelurahan Kandis	Kandis	Kabupaten Siak

No.	Provinsi	BNNP/K/Kota	Desa/ Kelurahan	Kecamatan	Kota/ Kab
1	2	3	4	5	6
			Kota		
42	Riau	BNNP RIAU	Kelurahan Bagan Hulu	Bangko	Kabupaten Rokan Hilir
43	Riau	BNN Kab. Kuantan Singingi	Desa Tebing Tinggi	Benai	Kabupaten Kuantan Singingi
44	Riau	BNN Kab. Kuantan Singingi	Desa Simandolak	Benai	Kabupaten Kuantan Singingi
45	Riau	BNN Kab. Pelalawan	Desa Simpang Beringin	Bandar Sei Kijang	Kabupaten Pelalawan
46	Riau	BNN Kab. Pelalawan	Desa Mekar Jaya	Pangkalan Kerinci	Kabupaten Pelalawan
47	Riau	BNN Kota Pekanbaru	Kelurahan Kampung Baru	Senapelan	Kota Pekanbaru
48	Riau	BNN Kota Pekanbaru	Kelurahan Bencah Lesung	Tenayan Raya	Kota Pekanbaru
49	Riau	BNN Kota Dumai	Kelurahan Bukit Timah	Dumai Selatan	Kota Dumai
50	Riau	BNN Kota Dumai	Kelurahan Pangkalan Sesai	Dumai Barat	Kota Dumai
51	Jambi	BNNP JAMBI	Desa Talang Belido	Sungai Gelam	Kabupaten Muaro Jambi
52	Jambi	BNNP JAMBI	Desa Danau Kedap	Maro Sebo	Kabupaten Muaro Jambi
53	Jambi	BNN Kab. Tanjung Jabung Timur	Desa Sidomukti	Dendang	Kabupaten Tanjung Jabung Timur
54	Jambi	BNN Kab. Tanjung Jabung Timur	Desa Teluk Majelis	Kuala Jambi	Kabupaten Tanjung Jabung Timur
55	Jambi	BNN Kota Jambi	Kelurahan Kenali Asam Bawah	Kota Baru	Kota Jambi
56	Jambi	BNN Kota Jambi	Kelurahan Sungai Asam	Pasar Jambi	Kota Jambi
57	Jambi	BNN Kab. Batanghari	Desa Terusan	Maro Sebo Ilir	Kabupaten Batanghari
58	Jambi	BNN Kab. Batanghari	Desa Pematang V Suku	Muara Tembesi	Kabupaten Batanghari
59	Sumatera Selatan	BNNP SUMATERA SELATAN	Desa Teluk	Lais	Kabupaten Musi Banyuasin
60	Sumatera Selatan	BNN Provinsi Sumatera Selatan	Desa Gasing	Talang Kelapa	Banyuasin
61	Sumatera Selatan	BNN Kota Lubuk Linggau	Kelurahan Watervang	Lubuklinggau Timur I	Kota Lubuklinggau
62	Sumatera Selatan	BNN Kab. Empat Lawang	Desa Batu Jungul	Muara Pinang	Kabupaten Empat Lawang
63	Sumatera Selatan	BNN Kota Prabumulih	Kelurahan Pasar Prabumulih II	Prabumulih Utara	Kota Prabumulih
64	Sumatera Selatan	BNN Kab. Muara Enim	Desa Muara Gula Baru	Ujan Mas	Kabupaten Muara Enim
65	Sumatera Selatan	BNN Kab. Muara Enim	Desa Lubuk Empelas	Muara Enim	Kabupaten Muara Enim
66	Lampung	BNNP LAMPUNG	Desa Jatimulyo	Jati Agung	Kabupaten Lampung

No.	Provinsi	BNNP/K/Kota	Desa/ Kelurahan	Kecamatan	Kota/ Kab
1	2	3	4	5	6
					Selatan
67	Lampung	BNNP LAMPUNG	Desa Kibang	Metro Kibang	Kabupaten Lampung Timur
68	Lampung	BNN Kab. Tanggamus	Pekon Tegal Binangun	Sumberejo	Kabupaten Tanggamus
69	Lampung	BNN Kab. Lampung Selatan	Desa Kecapi	Kalianda	Kabupaten Lampung Selatan
70	Lampung	BNN Kab. Lampung Selatan	Desa Tetaan	Penengahan	Kabupaten Lampung Selatan
71	Lampung	BNN Kota Metro	Kelurahan Yosomulyo	Metro Pusat	Kota Metro
72	Lampung	BNN Kota Metro	Kelurahan Margorejo	Metro Selatan	Kota Metro
73	Lampung	BNN Kab. Lampung Timur	Desa Mataram Baru	Mataram Baru	Kabupaten Lampung Timur
74	Lampung	BNN Kab. Lampung Timur	Desa Sri Menanti	Bandar Sri Bhawono	Kabupaten Lampung Timur
75	Lampung	BNN Kab. Way Kanan	Kampung Cugah	Baradatu	Kabupaten Way Kanan
76	Kep. Bangka Belitung	BNN Kab. Bangka	Desa Rebo	Sungai Liat	Kabupaten Bangka
77	Kep. Bangka Belitung	BNN Kab. Belitung	Desa Air Saga	Tanjungpandan	Kabupaten Belitung
78	Kep. Bangka Belitung	BNN Kab. Belitung	Desa Aik Rayak	Tanjungpandan	Kabupaten Belitung
79	Kep. Bangka Belitung	BNN Kab. Bangka Selatan	Kelurahan Toboali	Toboali	Kabupaten Bangka Selatan
80	Kep. Bangka Belitung	BNN Kab. Bangka Selatan	Desa Sadai	Tukak Sadai	Kabupaten Bangka Selatan
81	Kepulauan Riau	BNNP KEPULAUAN RIAU	Kelurahan Sungai Langkai	Kecamatan Sagulung	Kota Batam
82	Kepulauan Riau	BNN Kota Batam	Kelurahan Tanjung Uncang	Batu Aji	Kota Batam
83	Kepulauan Riau	BNN Kota Batam	Kelurahan Buliang	Batu Aji	Kota Batam
84	Kepulauan Riau	BNN Kota Tanjung Pinang	Kelurahan Air Raja	Tanjung Pinang Timur	Kota Tanjung Pinang
85	Kepulauan Riau	BNN Kota Tanjung Pinang	Kelurahan Kampung Baru	Tanjung Pinang Barat	Kota Tanjung Pinang
86	Kepulauan Riau	BNN Kab. Tanjung Balai Karimun	Desa Sawang Laut	Kundur Barat	Kabupaten Karimun
87	Kepulauan Riau	BNN Kab. Tanjung Balai Karimun	Desa Tanjung Berlian Barat	Kundur Utara	Kabupaten Karimun
88	Bengkulu	BNNP BENGKULU	Kelurahan Kandang	Kampung Melayu	Kota Bengkulu
89	Bengkulu	BNNP BENGKULU	Kelurahan Lempuing	Ratu Agung	Kota Bengkulu
90	Bengkulu	BNN Kota Bengkulu	Kelurahan Lingkar Barat	Gading Cempaka	Kota Bengkulu
91	DKI Jakarta	BNNP DKI JAKARTA	Kelurahan Kota Bambu Selatan	Palmerah	Kota Administrasi

No.	Provinsi	BNNP/K/Kota	Desa/ Kelurahan	Kecamatan	Kota/ Kab
1	2	3	4	5	6
					Jakarta Barat
92	DKI Jakarta	BNNP DKI JAKARTA	Kelurahan Petamburan	Tanah Abang	Kota Administrasi Jakarta Pusat
93	DKI Jakarta	BNN Kota Jakarta Selatan	Kelurahan Kebayoran Lama Selatan	Kebayoran Lama	Kota Administrasi Jakarta Selatan
94	DKI Jakarta	BNN Kota Jakarta Timur	Kelurahan Cipinang	Pulo Gadung	Kota Administrasi Jakarta Timur
95	DKI Jakarta	BNN Kota Jakarta Timur	Kelurahan Ciracas	Ciracas	Kota Administrasi Jakarta Timur
96	Banten	BNNP BANTEN	Desa Baros	Baros	Kabupaten Serang
97	Banten	BNNP BANTEN	Kelurahan Banten	Kasemen	Kota Serang
98	Banten	BNN Kota Tangerang Selatan	Kelurahan Jombang	Ciputat	Kota Tangerang Selatan
99	Banten	BNN Kota Cilegon	Kelurahan Bendungan	Cilegon	Kota Cilegon
100	Banten	BNN Kota Cilegon	Kelurahan Tamanbaru	Citangkil	Kota Cilegon
101	Banten	BNN Kota Tangerang	Kelurahan Tanah Tinggi	Tangerang	Kota Tangerang
102	Banten	BNN Kota Tangerang	Kelurahan Cipondoh Makmur	Cipondoh	Kota Tangerang
103	Jawa Barat	BNNP JAWA BARAT	Desa Sukatani	Sukatani	Kabupaten Purwakarta
104	Jawa Barat	BNNP JAWA BARAT	Desa Sukajaya	Sukatani	Kabupaten Purwakarta
105	Jawa Barat	BNNP JAWA BARAT	Desa Pangandaran	Pangandaran	Kabupaten Pangandaran
106	Jawa Barat	BNN Kota Bandung	Kelurahan Kebon Jayanti	Kiaracondong	Kota Bandung
107	Jawa Barat	BNN Kota Bandung	Kelurahan Kacapiring	Batununggal	Kota Bandung
108	Jawa Barat	BNN Kota Cimahi	Kelurahan Cibabat	Cimahi Utara	Kota Cimahi
109	Jawa Barat	BNN Kota Cimahi	Kelurahan Melong	Cimahi Selatan	Kota Cimahi
110	Jawa Barat	BNN Kab. Bandung Barat	Desa Cipada	Cikalongwetan	Kabupaten Bandung Barat
111	Jawa Barat	BNN Kab. Bandung Barat	Desa Batujajar Barat	Batujajar	Kabupaten Bandung Barat
112	Jawa Barat	BNN Kab. Sukabumi	Desa Loji	Simpunan	Kabupaten Sukabumi
113	Jawa Barat	BNN Kab. Sukabumi	Desa Pasirsuren	Palabuhanratu	Kabupaten Sukabumi
114	Jawa Barat	BNN Kota Depok	Kelurahan Cisalak Pasar	Cimanggis	Kota Depok
115	Jawa Barat	BNN Kota Depok	Kelurahan Pondok	Beji	Kota Depok

No.	Provinsi	BNNP/K/Kota	Desa/ Kelurahan	Kecamatan	Kota/ Kab
1	2	3	4	5	6
			Cina		
116	Jawa Barat	BNN Kota Tasikmalaya	Kelurahan Sukamanah	Cipedes	Kota Tasikmalaya
117	Jawa Barat	BNN Kota Tasikmalaya	Kelurahan Cipedes	Cipedes	Kota Tasikmalaya
118	Jawa Barat	BNN Kab. Kuningan	Desa Pagundan	Lebakwangi	Kabupaten Kuningan
119	Jawa Barat	BNN Kota Cirebon	Kelurahan Sunyaragi	Kecamatan Kesambi	Kota Cirebon
120	Jawa Barat	BNN Kota Cirebon	Kelurahan Kebonbaru	Kejaksan	Kota Cirebon
121	Jawa Tengah	BNNP JAWA TENGAH	Kelurahan Tlogosari Kulon	Pedurungan	Kota Semarang
122	Jawa Tengah	BNN Kota Surakarta	Kelurahan Pajang	Laweyan	Kota Surakarta
123	Jawa Tengah	BNN Kota Surakarta	Kelurahan Mojosongo	Jebres	Kota Surakarta
124	Jawa Tengah	BNN Kab. Magelang	Desa Tegalrejo	Tegalrejo	Kabupaten Magelang
125	Jawa Tengah	BNN Kab. Kendal	Desa Plantaran	Kaliwungu Selatan	Kabupaten Kendal
126	Jawa Tengah	BNN Kota Tegal	Kelurahan Kemandungan	Tegal Barat	Kota Tegal
127	Jawa Tengah	BNN Kota Tegal	Kelurahan Kejambon	Tegal Timur	Kota Tegal
128	Jawa Tengah	BNN Kab. Batang	Desa Kalipucang Kulon	Batang	Kabupaten Batang
129	Jawa Tengah	BNN Kab. Cilacap	Kelurahan Tegalkamulyan	Cilacap Selatan	Kabupaten Cilacap
130	Jawa Timur	BNNP JAWA TIMUR	Desa Randubango	Mojosari	Kabupaten Mojokerto
131	Jawa Timur	BNN Kab. Tuban	Kelurahan Gedongombo	Semanding	Kabupaten Tuban
132	Jawa Timur	BNN Kab. Trenggalek	Desa Mlinjon	Suruh	Kabupaten Trenggalek
133	Jawa Timur	BNN Kab. Lumajang	Desa Pandanarum	Tempeh	Kabupaten Lumajang
134	Jawa Timur	BNN Kab. Lumajang	Kelurahan Tompokersan	Lumajang	Kabupaten Lumajang
135	Jawa Timur	BNN Kab. Tulungagung	Kelurahan Jepun	Tulungagung	Kabupaten Tulungagung
136	Jawa Timur	BNN Kab. Tulungagung	Desa Kedungwaru	Kedungwaru	Kabupaten Tulungagung
137	Jawa Timur	BNN Kab. Pasuruan	Desa Lecari	Sukorejo	Kabupaten Pasuruan
138	Jawa Timur	BNN Kab. Pasuruan	Desa Sumber Suko	Gempol	Kabupaten Pasuruan
139	Jawa Timur	BNN Kab. Malang	Desa Sepanjang	Gondanglegi	Kabupaten Malang
140	Jawa Timur	BNN Kab. Malang	Desa Landungsari	Dau	Kabupaten Malang
141	Jawa Timur	BNN Kab. Sumenep	Desa Aengbaja Kenek	Bluto	Kabupaten Sumenep

No.	Provinsi	BNNP/K/Kota	Desa/ Kelurahan	Kecamatan	Kota/ Kab
1	2	3	4	5	6
142	Jawa Timur	BNN Kab. Sumenep	Desa Bumbungan	Bluto	Kabupaten Sumenep
143	Jawa Timur	BNN Kab. Sumenep	Kalimook	Kalianget	Sumenep
144	Kalimantan Barat	BNNP KALIMANTAN BARAT	Desa Hilir Kantor	Ngabang	Kabupaten Landak
145	Kalimantan Barat	BNNP KALIMANTAN BARAT	Kelurahan Suka Harja	Delta Pawan	Kabupaten Ketapang
146	Kalimantan Barat	BNN Kota Pontianak	Kelurahan Parit Mayor	Pontianak Timur	Kota Pontianak
147	Kalimantan Barat	BNN Kab. Kubu Raya	Desa Sungai Rengas	Sungai Kakap	Kabupaten Kubu Raya
148	Kalimantan Barat	BNN Kab. Mempawah	Desa Galang	Sungai Pinyuh	Kabupaten Mempawah
149	Kalimantan Barat	BNN Kab. Mempawah	Kelurahan Sungai Pinyuh	Sungai Pinyuh	Kabupaten Mempawah
150	Kalimantan Tengah	BNNP KALIMANTAN TENGAH	Kelurahan Baamang Barat	Baamang	Kabupaten Kotawaringin Timur
151	Kalimantan Tengah	BNNP KALIMANTAN TENGAH	Kelurahan Pahandut Seberang	Pahandut	Kota Palangka Raya
152	Kalimantan Tengah	BNN Kota Palangkaraya	Kelurahan Bukit Tunggal	Jekan Raya	Kota Palangka Raya
153	Kalimantan Tengah	BNN Kota Palangkaraya	Kelurahan Banturung	Bukit Batu	Kota Palangka Raya
154	Kalimantan Tengah	BNN Kab. Kotawaringin Barat	Kelurahan Mendawai	Arut Selatan	Kabupaten Kotawaringin Barat
155	Kalimantan Tengah	BNN Kab. Kotawaringin Barat	Kelurahan Candi	Kumai	Kabupaten Kotawaringin Barat
156	Kalimantan Selatan	BNNP KALIMANTAN SELATAN	Kelurahan Alalak Tengah	Banjarmasin Utara	Kota Banjarmasin
157	Kalimantan Selatan	BNNP KALIMANTAN SELATAN	Kelurahan Kelayan Luar	Banjarmasin Tengah	Kota Banjarmasin
158	Kalimantan Selatan	BNN Kota Banjarmasin	Kelurahan Alalak Selatan	Banjarmasin Utara	Kota Banjarmasin
159	Kalimantan Selatan	BNN Kota Banjarbaru	Kelurahan Landasan Ulin Timur	Landasan Ulin	Kota Banjarbaru
160	Kalimantan Selatan	BNN Kota Banjarbaru	Kelurahan Landasan Ulin Selatan	Liang Anggang	Kota Banjarbaru
161	Kalimantan Selatan	BNN Kab. Balangan	Desa Inan	Paringin Selatan	Kabupaten Balangan
162	Kalimantan Selatan	BNN Kab. Barito Kuala	Desa Batik	Bakumpai	Kabupaten Barito Kuala
163	Kalimantan	BNN Kab. Barito	Desa Sungai Lirik	Bakumpai	Kabupaten

No.	Provinsi	BNNP/K/Kota	Desa/ Kelurahan	Kecamatan	Kota/ Kab
1	2	3	4	5	6
	Selatan	Kuala			Barito Kuala
164	Kalimantan Selatan	BNN Kab. Tanah Laut	Kelurahan Pelaihari	Pelaihari	Kabupaten Tanah Laut
165	Kalimantan Selatan	BNN Kab. Tanah Laut	Desa Nusa Indah	Bati-Bati	Kabupaten Tanah Laut
166	Kalimantan Selatan	BNN Kab. Hulu Sungai Utara	Desa Lok Suga	Haur Gading	Kabupaten Hulu Sungai Utara
167	Kalimantan Selatan	BNN Kab. Hulu Sungai Utara	Desa Pakacangan	Amuntai Utara	Kabupaten Hulu Sungai Utara
168	Kalimantan Selatan	BNN Kab. Tabalong	Desa Mangkupum	Muara Uya	Kabupaten Tabalong
169	Kalimantan Timur	BNN Kota Samarinda	Kelurahan Karang Mumus	Samarinda Kota	Kota Samarinda
170	Kalimantan Timur	BNN Kota Balikpapan	Kelurahan Margasari	Balikpapan Barat	Kota Balikpapan
171	Kalimantan Utara	BNNP KALIMANTAN UTARA	Desa Jelarai Selor	Tanjung Selor	Kabupaten Bulungan
172	Kalimantan Utara	BNNP KALIMANTAN UTARA	Kelurahan Juata Permai	Tarakan Utara	Kota Tarakan
173	Kalimantan Utara	BNN Kab. Nunukan	Desa Sanur	Tulin Onsoi	Kabupaten Nunukan
174	Kalimantan Utara	BNN Kab. Nunukan	Desa Harapan	Sebuku	Kabupaten Nunukan
175	Sulawesi Utara	BNNP SULAWESI UTARA	Kelurahan Perkamil	Paal Dua	Kota Manado
176	Sulawesi Utara	BNNP SULAWESI UTARA	Kelurahan Airmadidi Atas	Airmadidi	Kabupaten Minahasa Utara
177	Sulawesi Utara	BNN Kab. Bolaang Mongondow	Kelurahan Inobonto	Bolaang	Kabupaten Bolaang Mongondow
178	Sulawesi Utara	BNN Kab. Bolaang Mongondow	Desa Dondomon	Dumoga Utara	Kabupaten Bolaang Mongondow
179	Sulawesi Utara	BNN Kota Bitung	Kelurahan Girian Indah	Girian	Kota Bitung
180	Sulawesi Utara	BNN Kota Bitung	Kelurahan Manembo-Nembo	Matuari	Kota Bitung
181	Sulawesi Utara	BNN Kota Manado	Kelurahan Kleak	Malalayang	Kota Manado
182	Sulawesi Utara	BNN Kota Manado	Kelurahan Karama	Singkil	Kota Manado
183	Sulawesi Utara	BNN Kab. Kepulauan Sangihe	Desa Kendahe Satu	Kendahe	Kabupaten Kepulauan Sangihe
184	Sulawesi Tengah	BNN Kota Palu	Kelurahan Taipa	Palu Utara	Kota Palu
185	Sulawesi Tengah	BNN Kab. Tojo Una Una	Kelurahan Dondo Barat	Ratolindo	Kabupaten Tojo Una-Una
186	Sulawesi Tengah	BNN Kab. Tojo Una Una	Desa Labuan	Ratolindo	Kabupaten Tojo Una-Una

No.	Provinsi	BNNP/K/Kota	Desa/ Kelurahan	Kecamatan	Kota/ Kab
1	2	3	4	5	6
187	Sulawesi Selatan	BNNP SULAWESI SELATAN	Desa Tenrigangkae	Mandai	Kabupaten Maros
188	Sulawesi Selatan	BNNP SULAWESI SELATAN	Desa Panakkukang	Pallangga	Kabupaten Gowa
189	Sulawesi Selatan	BNN Kab. Bone	Desa Pakkasalo	Sibulue	Kabupaten Watampone
190	Sulawesi Selatan	BNN Kab. Bone	Desa Pattiro Riolo	Sibulue	Kabupaten Watampone
191	Sulawesi Selatan	BNN Kab. Palopo	Kelurahan Amassangan	Wara	Kota Palopo
192	Sulawesi Selatan	BNN Kab. Palopo	Kelurahan Luminda	Wara Utara	Kota Palopo
193	Sulawesi Tenggara	BNNP SULAWESI TENGGARA	Desa Andadowi	Sampara	Kabupaten Konawe
194	Sulawesi Tenggara	BNNP SULAWESI TENGGARA	Desa Tanggobu	Morosi	Kabupaten Konawe
195	Sulawesi Tenggara	BNN Kab. Kolaka	Desa Konawehea	Samaturu	Kabupaten Kolaka
196	Sulawesi Tenggara	BNN Kab. Kolaka	Desa Ulu Konawehea	Samaturu	Kabupaten Kolaka
197	Sulawesi Tenggara	BNN Kota Kendari	Kelurahan Wua-Wua	Wua-Wua	Kota Kendari
198	Sulawesi Tenggara	BNN Kota Bau Bau	Kelurahan Kadolomoko	Kokalukuna	Kota Baubau
199	Sulawesi Tenggara	BNN Kota Bau Bau	Kelurahan Kadolokatapi	Wolio	Kota Baubau
200	Sulawesi Barat	BNNP SULAWESI BARAT	Kelurahan Simboro	Simboro Kepulauan	Kota Mamuju
201	Sulawesi Barat	BNNP SULAWESI BARAT	Desa Topoyo	Topoyo	Kabupaten Mamuju Tengah
202	Sulawesi Barat	BNN Kab. Polewali Mandar	Kelurahan Lantora	Polewali	Kabupaten Polewali Mandar
203	Sulawesi Barat	BNN Kab. Polewali Mandar	Desa Laliko	Campalagian	Kabupaten Polewali Mandar
204	Maluku	BNNP MALUKU	Negeri Hitumessing	Leihitu	Kabupaten Maluku Tengah
205	Maluku	BNN Kota Tual	Desa Ohoitel	Pulau Dullah Utara	Kota Tual
206	Maluku	BNN Kota Tual	Kelurahan Lodar El	Pulau Dullah Selatan	Kota Tual
207	Maluku Utara	BNN Kab. Morotai	Desa Daruba	Morotai Selatan	Kabupaten Pulau Morotai
208	Maluku Utara	BNN Kab. Morotai	Desa Gotalamo	Morotai Selatan	Kabupaten Pulau Morotai
209	Maluku Utara	BNN Kab. Tidore Kepulauan	Kelurahan Tongowai	Tidore Selatan	Kota Tidore Kepulauan
210	Bali	BNNP BALI	Desa Kediri	Kediri	Kabupaten Tabanan
211	Bali	BNN Kab. Klungkung	Desa Akah	Klungkung	Kabupaten Klungkung
212	NTB	BNN Kota Mataram	Kelurahan Cakranegara Barat	Cakranegara	Kota Mataram

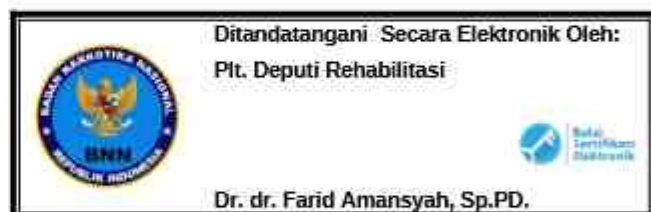
No.	Provinsi	BNNP/K/Kota	Desa/ Kelurahan	Kecamatan	Kota/ Kab
1	2	3	4	5	6
213	NTB	BNN Kota Mataram	Kelurahan Gomong	Selaparang	Kota Mataram
214	Gorontalo	BNNP GORONTALO	Desa Ayula Utara	Bulango Selatan	Kabupaten Bone Bolango
215	Gorontalo	BNNP GORONTALO	Desa Ayula Timur	Bulango Selatan	Kabupaten Bone Bolango
216	Gorontalo	BNN Kab. Boalemo	Desa Tabulo	Mananggu	Kabupaten Boalemo
217	Gorontalo	BNN Kab. Boalemo	Desa Wonggahu	Paguyaman	Kabupaten Boalemo
218	Gorontalo	BNN Kota Gorontalo	Kelurahan Buliide	Kota Barat	Kota Gorontalo
219	Gorontalo	BNN Kota Gorontalo	Kelurahan Tomulabutao	Dungingi	Kota Gorontalo
220	Papua Barat	BNNP PAPUA BARAT	Kampung Aimas	Distrik Prafi	Kabupaten Manokwari
221	Papua Barat	BNNP PAPUA BARAT	Kelurahan Manokwari Barat	Kecamatan Manokwari Barat	Kabupaten Manokwari
Berkembang (49 unit)					
1	Sumatera Utara	BNN Kab. Batu Bara	Desa Perkebunan Tanah Datar	Datuk Tanah Datar	Kabupaten Batu Bara
2	Sumatera Selatan	BNN Kab. Ogan Ilir	Desa Tanjung Raja Selatan	Tanjung Raja	Kabupaten Ogan Ilir
3	Sumatera Selatan	BNN Kota Lubuk Linggau	Kelurahan Jawa Kanan SS	Lubuklinggau Timur II	Kota Lubuklinggau
4	Sumatera Selatan	BNN Kab. Empat Lawang	Desa Tanjung Tawang	Muara Pinang	Kabupaten Empat Lawang
5	Sumatera Selatan	BNN Kab. Musi Rawas	Desa Jaya Tunggal	Tuah Negeri	Kabupaten Musi Rawas
6	Sumatera Selatan	BNN Kab. Musi Rawas	Desa Sumber Asri	Sumber Harta	Kabupaten Musi Rawas
7	Sumatera Selatan	BNN Kab. Ogan Komering Ilir	Desa Muara Batun	Jejawi	Kabupaten Ogan Komering Ilir
8	Sumatera Selatan	BNN Kab. Ogan Komering Ilir	Desa Celikah	Kayu Agung	Kabupaten Ogan Komering Ilir
9	Lampung	BNN Kab. Tanggamus	Desa Landbaw	Gisting	Kabupaten Tanggamus
10	Bengkulu	BNN Kab. Bengkulu Selatan	Desa Dusun Tengah	Seginim	Kabupaten Bengkulu Selatan
11	Bengkulu	BNN Kab. Bengkulu Selatan	Desa Tanggo Raso	Pino Raya	Kabupaten Bengkulu Selatan
12	Banten	BNN Kota Tangerang Selatan	Kelurahan Cempaka Putih	Ciputat Timur	Kota Tangerang Selatan
13	Jawa Barat	BNN Kab. Sumedang	Desa Hegarmanah	Jatinangor	Kabupaten Sumedang
14	Jawa Barat	BNN Kab. Sumedang	Desa Ciptasari	Pamulihan	Kabupaten Sumedang
15	Kalimantan Barat	BNN Kota Singkawang	Kelurahan Sekip Lama	Singkawang Tengah	Kota Singkawang

No.	Provinsi	BNNP/K/Kota	Desa/ Kelurahan	Kecamatan	Kota/ Kab
1	2	3	4	5	6
16	Kalimantan Barat	BNN Kota Singkawang	Kelurahan Jawa (Kampung Jawa)	Singkawang Tengah	Kota Singkawang
17	Kalimantan Barat	BNN Kab. Sanggau	Desa Meliau Hilir	Meliau	Kabupaten Sanggau
18	Kalimantan Barat	BNN Kab. Sanggau	Desa Meliau Hulu	Meliau	Kabupaten Sanggau
19	Kalimantan Barat	BNN Kab. Bengkayang	Desa Kumba	Jagoi Babang	Kabupaten Bengkayang
20	Kalimantan Barat	BNN Kab. Bengkayang	Desa Lembang	Sanggau Ledo	Kabupaten Bengkayang
21	Kalimantan Barat	BNN Kab. Sintang	Kelurahan Tanjung Puri	Sintang	Kabupaten Sintang
22	Kalimantan Barat	BNN Kab. Sintang	Kelurahan Ladang	Sintang	Kabupaten Sintang
23	Kalimantan Selatan	BNN Kab. Hulu Sungai Selatan	Kelurahan Kandangan Kota	Kandangan	Kabupaten Hulu Sungai Selatan
24	Kalimantan Selatan	BNN Kab. Hulu Sungai Selatan	Desa Karang Jawa	Padang Batung	Kabupaten Hulu Sungai Selatan
25	Sulawesi Tengah	BNN Kab. Poso	Kelurahan Lawanga Tawongan	Poso Kota Utara	Kabupaten Poso
26	Sulawesi Selatan	BNN Kab. Tana Toraja	Kelurahan Lemo	Makale Utara	Kabupaten Tana Toraja
27	Sulawesi Selatan	BNN Kab. Tana Toraja	Kelurahan Ariang	Makale	Kabupaten Tana Toraja
28	Sulawesi Tenggara	BNN Kab. Muna	Kelurahan Tampo	Napabalano	Kabupaten Muna
29	Sulawesi Tenggara	BNN Kab. Muna	Kelurahan Palangga	Duruka	Kabupaten Muna
30	Sulawesi Tenggara	BNN Kota Kendari	Kelurahan Lepo-Lepo	Baruga	Kota Kendari
31	Maluku	BNNP MALUKU	Kelurahan Kudamati	Nusaniwe	Kota Ambon
32	Maluku	BNN Kab. Buru Selatan	Desa Tikbari	Namrole	Kabupaten Buru Selatan
33	Maluku	BNN Kab. Buru Selatan	Desa Debowae	Waelata	Kabupaten Buru
34	Bali	BNNP BALI	Desa Banjar Anyar	Kediri	Kabupaten Tabanan
35	Bali	BNN Kab. Klungkung	Kelurahan Semarapura Klod Kangin	Klungkung	Kabupaten Klungkung
36	NTB	BNN Kab. Bima	Desa Nipa	Ambalawi	Kabupaten Bima
37	NTB	BNN Kab. Bima	Kelurahan Nae	Rasanae Barat	Kota Bima
38	NTB	BNN Kab. Sumbawa Barat	Desa Sampir	Taliwang	Kabupaten Sumbawa Barat
39	NTB	BNN Kab. Sumbawa Barat	Kelurahan Arab Kenangan	Taliwang	Kabupaten Sumbawa Barat
40	NTB	BNN Kab. Sumbawa	Desa Plampang	Plampang	Kabupaten Sumbawa
41	NTB	BNN Kab.	Desa Moyo Mekar	Moyo Hilir	Kabupaten

No.	Provinsi	BNNP/K/Kota	Desa/ Kelurahan	Kecamatan	Kota/ Kab
1	2	3	4	5	6
		Sumbawa			Sumbawa
42	NTT	BNNP NTT	Desa Kuanheun	Kupang Barat	Kabupaten Kupang
43	NTT	BNN Kota Kupang	Kelurahan Liliba	Oebobo	Kota Kupang
44	NTT	BNN Kota Kupang	Kelurahan Naimata	Maulafa	Kota Kupang
45	Gorontalo	BNN Kab. Bone Bolango	Desa Meranti	Tapa	Kabupaten Bone Bolango
46	Gorontalo	BNN Kab. Bone Bolango	Desa Talulobutu Selatan	Tapa	Kabupaten Bone Bolango
47	Papua	BNNP PAPUA	Kelurahan Ardipura	Jayapura Selatan	Kota Jayapura
48	Papua	BNN Kab. Mimika	Inauga	Wania	Mimika
49	Papua	BNN Kab. Jayapura	Kelurahan Dobonsolo	Sentani	Kabupaten Jayapura
Tumbuh (32 unit)					
1	Sumatera Barat	BNN Kota Payakumbuh	Kelurahan Sicincin	Payakumbuh Timur	Kota Payakumbuh
2	Sumatera Selatan	BNN Kab. Ogan Ilir	Desa Sakatiga	Indralaya	Kabupaten Ogan Ilir
3	Sumatera Selatan	BNN Kota Pagar Alam	Kelurahan Muara Siban	Dempo Utara	Kota Pagar Alam
4	Sumatera Selatan	BNN Kota Pagar Alam	Kelurahan Selibar	Pagar Alam Utara	Kota Pagar Alam
5	Sumatera Selatan	BNN Kab. Ogan Komering Ulu Timur	Desa Sidomulyo	Belitang	Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur
6	Kep. Bangka Belitung	BNNP KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	Desa Air Putih	Muntok	Kabupaten Bangka Barat
7	Kepulauan Riau	BNNP KEPULAUAN RIAU	Desa Lancang Kuning	Bintan Utara	Kabupaten Bintan
8	Jawa Timur	BNN Kota Kediri	Kelurahan Ngampel	Mojoagung	Kota Kediri
9	Kalimantan Selatan	BNN Kab. Tabalong	Desa Wirang	Haruai	Kabupaten Tabalong
10	Kalimantan Timur	BNNP KALIMANTAN TIMUR	Kelurahan Petung	Penajam	Kabupaten Penajam Paser Utara
11	Kalimantan Timur	BNNP KALIMANTAN TIMUR	Kelurahan Nipah-Nipah	Kecamatan Penajam	Kabupaten Penajam Paser Utara
12	Kalimantan Timur	BNN Kota Balikpapan	Kelurahan Margo Mulyo	Balikpapan Barat	Kota Balikpapan
13	Kalimantan Timur	BNN Kota Bontang	Kelurahan Loktuan	Bontang Utara	Kota Bontang
14	Sulawesi Tengah	BNN Kab. Banggai Kepulauan	Desa Tinangkung	Tinangkung Selatan	Kabupaten Banggai Kepulauan
15	Sulawesi Tengah	BNN Kab. Banggai Kepulauan	Desa Mansamat B	Tinangkung Selatan	Kabupaten Banggai

No.	Provinsi	BNNP/K/Kota	Desa/ Kelurahan	Kecamatan	Kota/ Kab
1	2	3	4	5	6
					Kepulauan
16	Sulawesi Tengah	BNN Kab. Morowali	Desa Bahoea Reko-Reko	Bungku Barat	Kabupaten Morowali
17	Maluku Utara	BNNP MALUKU UTARA	Kelurahan Maliaro	Ternate Tengah	Kota Ternate
18	Maluku Utara	BNNP MALUKU UTARA	Kelurahan Mangga Dua	Ternate Selatan	Kota Ternate
19	Maluku Utara	BNN Kab. Tidore Kepulauan	Kelurahan Rum	Tidore Utara	Kota Tidore Kepulauan
20	Bali	BNN Kab. Gianyar	Desa Bakbakan	Gianyar	Kabupaten Gianyar
21	Bali	BNN Kab. Gianyar	Desa Tegal Tugu	Gianyar	Kabupaten Gianyar
22	Bali	BNN Kab. Karangasem	Desa Pempatan	Rendang	Kabupaten Karangasem
23	Bali	BNN Kab. Karangasem	Desa Rendang	Rendang	Kabupaten Karangasem
24	NTT	BNNP NTT	Desa Bolok	Kupang Barat	Kabupaten Kupang
25	NTT	BNN Kab. Belu	Kelurahan Atambua	Kota Atambua	Kabupaten Belu
26	NTT	BNN Kab. Belu	Desa Tohe	Raihat	Kabupaten Belu
27	Gorontalo	BNN Kab. Gorontalo	Desa Pentadio Barat	Telaga Biru	Kabupaten Gorontalo
28	Gorontalo	BNN Kab. Gorontalo	Desa Tolotio	Tibawa	Kabupaten Gorontalo
29	Gorontalo	BNN Kab. Gorontalo Utara	Desa Tolite Jaya	Tolinggula	Kabupaten Gorontalo Utara
30	Gorontalo	BNN Kab. Gorontalo Utara	Desa Tolinggula Ulu	Tolinggula	Kabupaten Gorontalo Utara
31	Papua	BNN Kab. Mimika	Sempan	Mimika Baru	Mimika
32	Papua	BNN Kab. Jayapura	Kampung Dosay	Sentani Barat	Kabupaten Jayapura
Rintisan (15 unit)					
1	Aceh	BNN Kota Banda Aceh	Gampong Mibo	Banda Raya	Kota Banda Aceh
2	Aceh	BNN Kab. Aceh Selatan	Gampong Ie Mirah	Pasie Raja	Kabupaten Aceh Selatan
3	Sumatera Selatan	BNN Kab. Ogan Komering Ulu Timur	Desa Bedilan	Belitang	Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur
4	Kep. Bangka Belitung	BNNP KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	Desa Belo Laut	Muntok	Kabupaten Bangka Barat
5	Banten	BNN Kota Tangerang Selatan	Kelurahan Benda Baru	Pamulang	Kota Tangerang Selatan
6	Banten	BNN Kota Tangerang Selatan	Kelurahan Pondok Benda	Pamulang	Kota Tangerang Selatan
7	Kalimantan Selatan	BNN Kota Banjarmasin	Kelurahan Pekauman	Banjarmasin Selatan	Kota Banjarmasin
8	Kalimantan	BNN Kota Bontang	Kelurahan	Bontang Barat	Kota Bontang

No.	Provinsi	BNNP/K/Kota	Desa/ Kelurahan	Kecamatan	Kota/ Kab
1	2	3	4	5	6
	Timur		Belimbing		
9	Sulawesi Tengah	BNN Kab. Poso	Desa Malei	Lage	Kabupaten Poso
10	Sulawesi Tengah	BNN Kab. Morowali	Desa Lanona	Bungku Tengah	Kabupaten Morowali
11	Bali	BNN Kab. Badung	Desa Mengwitani	Mengwi	Kabupaten Badung
12	Bali	BNN Kab. Badung	Kel. Kerobokan Kaja	Kuta Utara	Kabupaten Badung
13	NTT	BNN Kab. Rote Ndao	Desa Ofalangga	Pantai Baru	Kabupaten Rote Ndao
14	NTT	BNN Kab. Rote Ndao	Desa Tesabela	Pantai Baru	Kabupaten Rote Ndao
15	Papua	BNNP PAPUA	Kelurahan Gurabesi	Jayapura Utara	Kota Jayapura
Pra Fase (2 unit)					
1	Maluku Utara	BNN Kab. Halmahera Utara	Desa Gorua	Tobelo Utara	Kabupaten Halmahera Utara
2	Maluku Utara	BNN Kab. Halmahera Utara	Desa Toweka	Galela	Kabupaten Halmahera Utara



REKAPITULASI CAPAIAN FASE PERKEMBANGAN UNIT IBM PER PROVINSI
TAHUN ANGGARAN 2024

No.	Provinsi	Capaian Fase Perkembangan Tahun 2024					
		Pra Fase	Rintisan	Tumbuh	Berkembang	Tangguh	Prima
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Aceh	0	2	0	0	10	10
2	Sumatera Utara	0	0	0	1	21	10
3	Sumatera Barat	0	0	1	0	8	1
4	Riau	0	0	0	0	10	0
5	Jambi	0	0	0	0	8	0
6	Sumatera Selatan	0	1	4	7	7	1
7	Lampung	0	0	0	1	10	1
8	Kep. Bangka Belitung	0	1	1	0	5	3
9	Kepulauan Riau	0	0	1	0	7	0
10	Bengkulu	0	0	0	2	3	1
11	DKI Jakarta	0	0	0	0	5	3
12	Banten	0	2	0	1	7	0
13	Jawa Barat	0	0	0	2	18	11
14	Jawa Tengah	0	0	0	0	9	11
15	DI Yogyakarta	0	0	0	0	0	8
16	Jawa Timur	0	0	1	0	14	22
17	Kalimantan Barat	0	0	0	8	6	2
18	Kalimantan Tengah	0	0	0	0	6	0
19	Kalimantan Selatan	0	1	1	2	13	1
20	Kalimantan Timur	0	1	4	0	2	1
21	Kalimantan Utara	0	0	0	0	4	2
22	Sulawesi Utara	0	0	0	0	9	1
23	Sulawesi Tengah	0	2	3	1	3	5
24	Sulawesi Selatan	0	0	0	2	6	0
25	Sulawesi Tenggara	0	0	0	3	7	0
26	Sulawesi Barat	0	0	0	0	4	0
27	Maluku	0	0	0	3	3	0

No.	Provinsi	Capaian Fase Perkembangan Tahun 2024					
		Pra Fase	Rintisan	Tumbuh	Berkembang	Tangguh	Prima
1	2	3	4	5	6	7	8
28	Maluku Utara	2	0	3	0	3	0
29	Bali	0	2	4	2	2	4
30	NTB	0	0	0	6	2	2
31	NTT	0	2	3	3	0	0
32	Gorontalo	0	0	4	2	6	0
33	Papua	0	1	2	3	0	0
34	Papua Barat	0	0	0	0	2	0

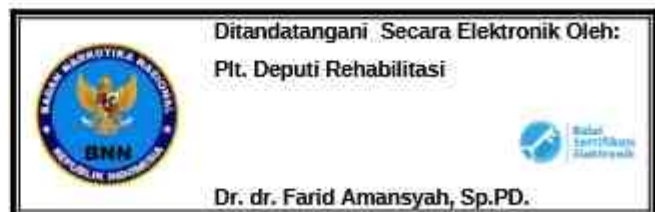


GAMBARAN KEGIATAN IBM TAHUN ANGGARAN 2024



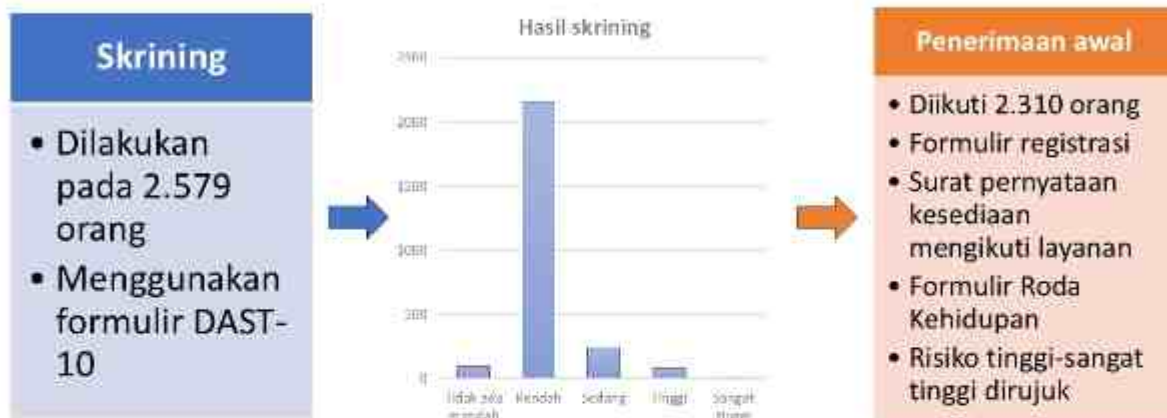
Kegiatan yang dilakukan oleh Agen Pemulihan dengan pendampingan petugas BNNP & BNNK/ Kota di tahun 2024 adalah:

- Kegiatan sosialisasi IBM dilakukan sebanyak 3.277 kali, dengan total peserta/ audiens sejumlah 73.749 orang. Sosialisasi dilakukan secara formal maupun informal, serta menggunakan media sosial. Kegiatan ini bertujuan memberikan informasi tentang program IBM kepada masyarakat dan pemangku kepentingan di desa/ kelurahan
- Kegiatan pemetaan dilakukan sebanyak 1.330 kali di 1.853 RT/ dusun/ banjar, dan memperoleh informasi estimasi jumlah penyalah guna narkoba sebanyak 6.613 orang. Kegiatan ini bertujuan memperoleh informasi dan gambaran terkait penyalahgunaan narkoba di wilayah desa/ kelurahan.
- Kegiatan penjangkauan telah dilakukan untuk menjangkau 3.073 orang penyalah guna narkoba, dan yang bersedia ditindaklanjuti untuk masuk dalam layanan IBM adalah 2.346 orang. Kegiatan ini bertujuan mendekati penyalah guna narkoba dan keluarga/ orang terdekatnya agar mengikuti layanan IBM. Secara umum, alasan para penyalah guna narkoba menolak mengikuti layanan di IBM antara lain karena merasa belum siap, malu, takut ditangkap polisi, tidak terganggu dengan penyalahgunaan zatnya, tidak diizinkan keluarga, atau sibuk bekerja.



GAMBARAN LAYANAN IBM TAHUN ANGGARAN 2024

Skrining & Penerimaan Awal



Layanan intervensi bagi penyalah guna narkoba di IBM dilakukan oleh Agen Pemulihan dengan pendampingan petugas BNNP & BNNK/ Kota, dengan gambaran berikut:

- Skrining dilakukan untuk mengidentifikasi risiko gangguan penggunaan narkoba menggunakan instrumen *Drug Abuse Screening Test* (DAST-10). Jumlah penyalah guna yang diskriminasi adalah 2.579 orang, dengan hasil:

- Tidak teridentifikasi adanya resiko : 97 orang (3,76%)
- Rendah : 2.158 orang (83,68%)
- Sedang : 243 orang (9,42%)
- Tinggi : 78 orang (3,02%)
- Sangat tinggi : 3 orang (0,12%)

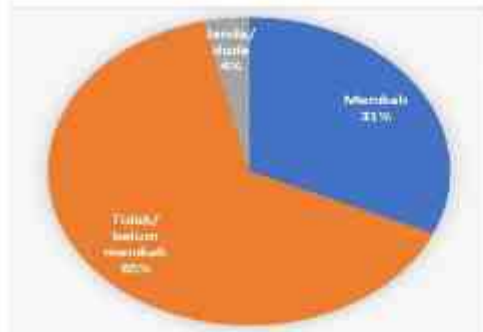
Klien yang dilayani di IBM adalah klien yang berada dalam kategori risiko Rendah hingga Sedang, dengan pendampingan petugas BNNP dan BNNKab/Kota.

- Penyalah guna yang telah diskriminasi dan dirujuk ke IBM untuk mengikuti layanan sebagai klien berjumlah 2.310 orang, semuanya telah mengikuti rangkaian Penerimaan Awal yaitu pengisian formulir registrasi, surat pernyataan kesediaan mengikuti layanan, serta formulir roda kehidupan.
- Klien IBM mengikuti layanan dalam waktu 16 minggu, terdiri dari:
 - Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) telah diikuti oleh 2.298 orang klien. KIE bertujuan meningkatkan pengetahuan, kepedulian dan mendorong perubahan sikap dan perilaku klien.
 - Keterampilan Hidup telah diikuti 2.235 orang klien, bertujuan membekali klien IBM dengan *soft skill* agar dapat kembali beradaptasi, produktif dan melakukan perilaku positif dalam kehidupan sehari-hari.
 - Kunjungan diri telah diikuti 2.314 orang klien, yang bertujuan membina hubungan, melakukan pemantauan dan mengetahui kondisi klien dalam lingkungannya sehari-hari. Kunjungan diri juga dilakukan untuk menambah kelengkapan data/ informasi tentang klien melalui wawancara dengan klien dan/ atau dengan anggota keluarga serta hasil observasi lingkungan tempat tinggal klien.
 - Kelompok Dukungan Sebaya (KDS) telah diikuti 2.128 orang klien secara berkelompok, bertujuan mendorong anggota kelompok untuk saling memberikan dukungan, bertukar pengalaman dan keterampilan sehingga mampu meningkatkan pengetahuan, motivasi dan harapan satu sama lain.
 - Pencegahan kekambuhan diikuti 2.084 orang klien secara berkelompok, yang bertujuan membantu klien mengenal faktor pemicu, cara menghindarinya dan membangun keterampilan untuk mengatasi rasa ketagihan serta keterampilan menolak narkoba.
 - Sebanyak 337 orang klien difasilitasi untuk rujukan, antara lain ke fasilitas rehabilitasi BNNP & BNNK/ Kota, Balai/ Loka Rehabilitasi BNN, Puskesmas/ RS, Lembaga rehabilitasi instansi pemerintah/ komponen masyarakat, dan Balai Latihan Kerja (BLK) untuk meningkatkan keterampilan kerja para klien agar bisa mandiri dan produktif secara ekonomi.

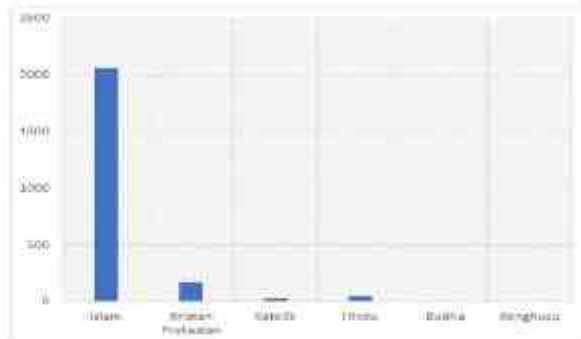
- Sebanyak 2.000 orang (86,58% dari jumlah klien) telah mengikuti rangkaian layanan bin a lanjut, yaitu penilaian pascarehabilitasi, pemantauan, pendampingan pemulihan, dan t erminasi yang dilakukan secara simultan oleh AP dan petugas BNNP & BNNK/ Kota
- Sebanyak 2.217 orang klien dilakukan evaluasi perkembangan tahap awal yaitu URICA, WHO-QoL, dan tes urin. Sementara klien yang telah dilakukan evaluasi perkembangan t ahap akhir adalah 1.933 orang
- Pemulihan penyalah guna narkoba tidak mungkin lepas dari keterlibatan keluarga dan/ atau orang terdekat. Pada tahun 2024, jumlah anggota keluarga/ orang terdekat yang dili batkan dalam layanan di IBM adalah 1.819 orang, terdiri dari orang tua, kakak, adik, sua mi/ istri, paman/ bibi atau guru. Beberapa klien IBM memilih untuk tidak melibatkan kelua rga dengan alasan takut, malu, atau berdomisili jauh dari keluarga.



Status Pernikahan

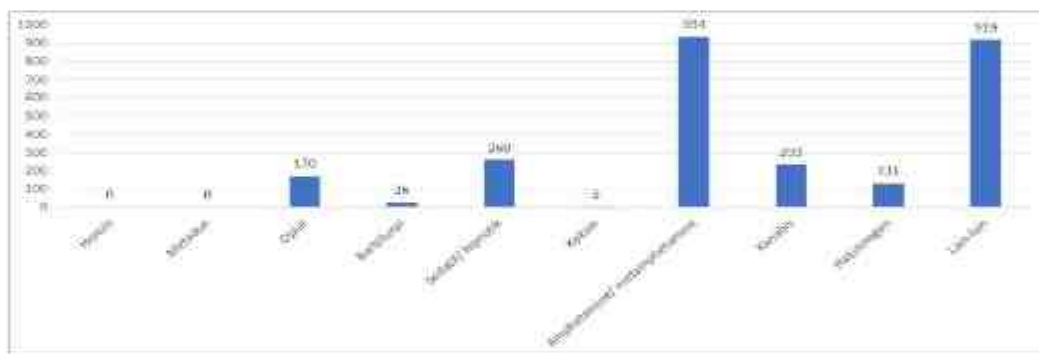


Agama



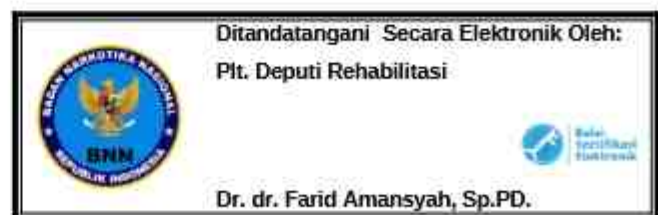
Mayoritas klien berstatus tidak/ belum menikah, dan mayoritas agama klien adalah Islam

Jenis zat yang digunakan saat ini



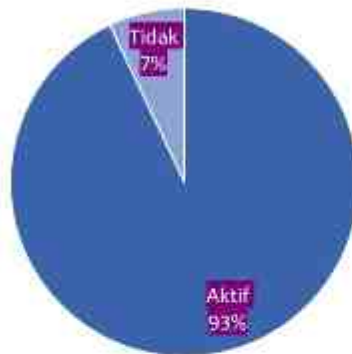
Ket: lain-lain mencakup alkohol, obat tanpa resep, inhalansi, komik, samodir, senih, bemin, tembakau ganja, heugren, tramadol, kratom, U₂, carisaprofol, DMP

Jenis zat terbanyak yang digunakan oleh klien IBM adalah shabu, diikuti dengan kelompok sedatif/ hipnotik seperti benzodiazepine, dan ganja

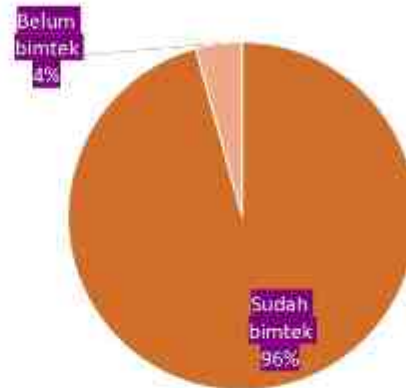


**GAMBARAN AGEN PEMULIHAN SEBAGAI PELAKSANA PROGRAM IBM
TAHUN ANGGARAN 2024**

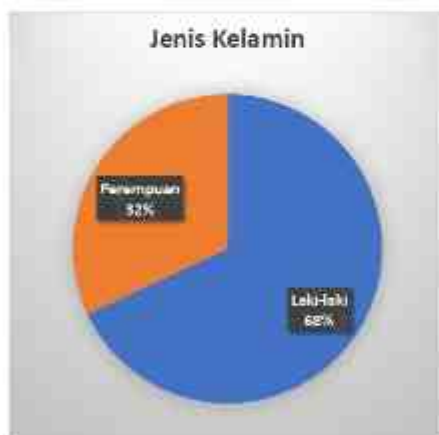
Keaktifan AP



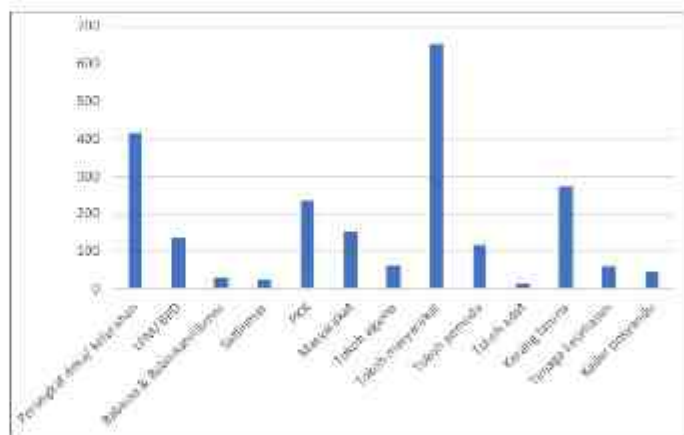
Bimtek AP



Jenis Kelamin



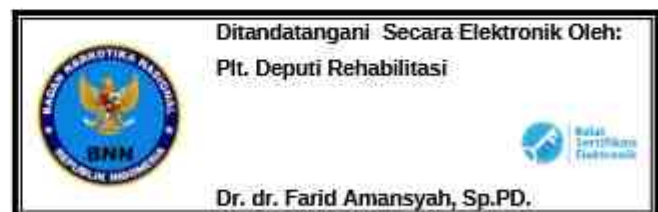
**Latar Belakang
Kemasyarakatan**



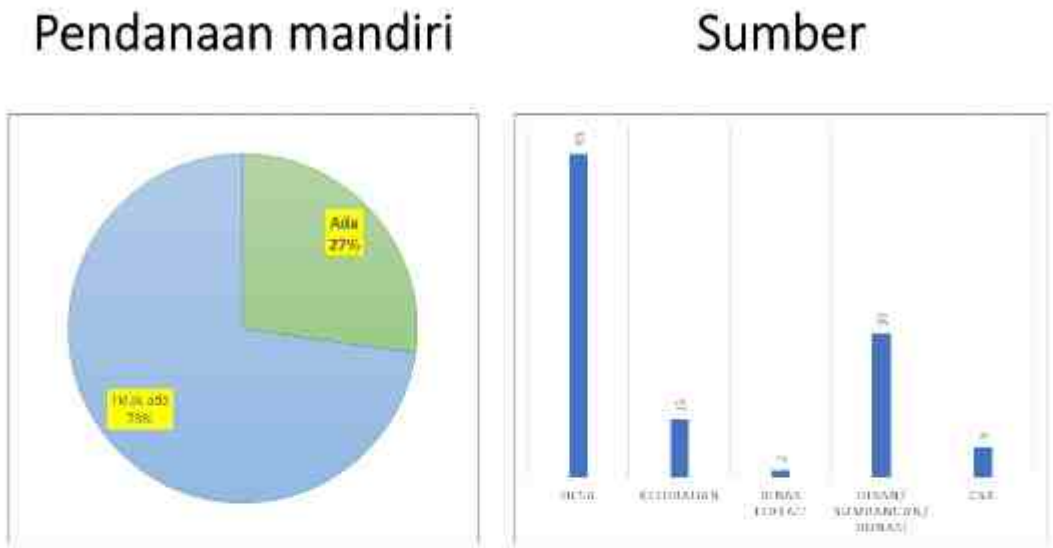
Di tahun 2024, gambaran AP sebagai berikut:

- Jumlah AP tahun 2024 adalah 2.210 orang, dan dari jumlah tersebut hanya 92,94% (2.054 orang) yang aktif menjalankan kegiatan & layanan IBM
- Sebanyak 95,70% dari total AP (2.115 orang) telah dilatih oleh petugas BNNP & BNNK/ Kota dalam Bimbingan Teknis (Bimtek) secara resmi, sementara sisanya memperoleh informasi dengan metode tular ilmu di antara sesama AP maupun saat asistensi oleh petugas BNNP & BNNK/ Kota

- Mayoritas AP yaitu 1.504 orang (68,05%) berjenis kelamin laki-laki
- Latar belakang AP dalam masyarakat terdiri dari:
 - Sebanyak 18,82% (416 orang) merupakan perangkat desa/ kelurahan, 12 orang di antaranya adalah Kepala Desa/ Lurah
 - Sebanyak 6,15% (136 orang) merupakan perwakilan masyarakat yang tergabung dalam Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Desa/ Kelurahan dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD)
 - Sebanyak 1,27% (28 orang) adalah perwakilan dari Babinsa dan Babinkamtibmas yang bertugas di Desa/ Kelurahan
 - Sebanyak 1,04% (23 orang) bertugas di Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas)
 - Sebanyak 10,59% (234 orang) adalah anggota Tim Penggerak PKK
 - Sebanyak 6,88% (152 orang) adalah perwakilan masyarakat, termasuk di antaranya mahasiswa, kelompok seni, pekerja sosial, penggiat/ relawan, dan organisasi kemasyarakatan
 - Sebanyak 2,81% (62 orang) adalah tokoh agama
 - Sebanyak 29,50% (652 orang) adalah tokoh masyarakat, termasuk di antaranya ketua RT, RW, kepala dusun, kepala lingkungan
 - Sebanyak 5,29% (117 orang) adalah tokoh pemuda
 - Sebanyak 0,59% (13 orang) adalah tokoh adat
 - Sebanyak 12,31% (272 orang) adalah ketua maupun anggota karang taruna
 - Sebanyak 2,67% (59 orang) adalah tenaga kesehatan, termasuk di antaranya adalah dokter, perawat dan petugas puskesmas, juga bidan desa
 - Sebanyak 2,08% (46 orang) adalah kader posyandu



GAMBARAN PENDANAAN MANDIRI UNTUK UNIT IBM
TAHUN ANGGARAN 2024



Pada tahun 2024, sebanyak 115 dari 418 unit IBM (27,51%) telah memperoleh dukungan pendanaan mandiri, mayoritas berasal dari pemerintah desa. Dukungan dari pihak kelurahan relatif lebih sulit diperoleh karena diperlukan adanya aturan hukum secara resmi yang mengatur hingga ke komponen dan sub komponen kegiatan. Dukungan dana bagi unit IBM yang lokasinya di kelurahan cenderung memanfaatkan iuran/ sumbangan/ donasi dari masyarakat maupun *Corporate Social Responsibility* (CSR) Perusahaan swasta yang berdomisili di lokasi tersebut. Daftar unit IBM yang memperoleh dukungan pendanaan tahun 2024 adalah:

No.	Provinsi	Satker Pembina	Lokasi IBM	Sumber Dana	Besaran Dana	Pemanfaatan
1	2	3	4	5	6	7
1	Aceh	BNN Kab. Bireuen	Gampong Balee Me	APBG	Rp4,000,000	Pembuatan papan nama IBM, struktur, alur, dan kegiatan IBM lainnya
2	Aceh	BNN Kab. Bireuen	Gampong Juli Paseh	APBG	Rp3,000,000	Kegiatan IBM, pembuatan papan nama IBM, struktur organisasi, alur kegiatan
3	Aceh	BNN Kota Lhokseumawe	Gampong Cot Girek Kandang	RAB Desa	Rp7,500,000	Peningkatan kompetensi satgas narkoba
4	Aceh	BNN Kota Lhokseumawe	Gampong Paya	RAB Desa	Rp20,000,000	ATK, konsumsi, spanduk, honor

No.	Provinsi	Satker Pembina	Lokasi IBM	Sumber Dana	Besaran Dana	Pemanfaatan
1	2	3	4	5	6	7
		we	Punteuet			dan atribut satgas
5	Aceh	BNN Kab. Aceh Tamiang	Desa Perdamaian	Dana desa	Rp2,000,000	Kegiatan IBM
6	Aceh	BNN Kab. Aceh Tamiang	Desa Kota Lintang	Dana desa	Rp2,000,000	Kegiatan IBM
7	Aceh	BNN Kab. Pidie	Gampong Mamplam	RAB Desa	Rp8,864,000	Operasional IBM
8	Aceh	BNN Kota Sabang	Gampong Anoe Itam	RAB Gampong	Rp9,557,000	Studi banding ke lembaga rehabilitasi, operasionalisasi IBM
9	Aceh	BNN Kota Sabang	Gampong Keuneukai	RAB Gampong	Rp8,000,000	Kegiatan IBM, insentif AP
10	Sumatera Utara	BNN Kab. Deli Serdang	Desa Sekip	RAB Desa	Rp10,953,052	Kegiatan IBM selama 10 bulan
11	Sumatera Utara	BNN Kab. Langkat	Desa Paya Perupuk	RAB Desa	Rp10,000,000	Transport AP, kegiatan & layanan IBM
12	Sumatera Utara	BNN Kab. Langkat	Desa Perlis	RAB Desa	Rp5,000,000	Kegiatan & layanan IBM
13	Sumatera Utara	BNN Kab. Asahan	Desa Meranti	RAB Desa	Rp2,750,000	Honor AP
14	Sumatera Utara	BNN Kab. Asahan	Desa Sei Alim Hasak	RAB Desa Sumbangan warga	Rp5,400,000	Honor AP, sewa posko IBM, konsumsi kegiatan
15	Sumatera Utara	BNN Kab. Mandailing Natal	Desa Barbaran Jae	Dana desa	Rp5,400,000	Transport & insentif bulanan AP
16	Sumatera Utara	BNN Kab. Serdang Bedagai	Desa Sei Rejo	RAB Desa	Rp7,000,000	Insentif AP
17	Sumatera Utara	BNN Kab. Serdang Bedagai	Desa Dolok Manampang	RAB Desa	Rp7,000,000	Insentif AP
18	Sumatera Utara	BNN Kab. Simalungun	Nagori Buntu Turunan	RAB Nagori	Rp6,000,000	Insentif AP
19	Sumatera Utara	BNN Kab. Batu Bara	Desa Perkebunan Tanah Datar	RAB Desa	Rp7,000,000	Honor AP
20	Sumatera Utara	BNN Kab. Batu Bara	Desa Kwala Gunung	RAB Desa	Rp5,000,000	Honor AP
21	Sumatera Barat	BNNP SUMATERA BARAT	Desa Balai Naras	RAB Desa	Rp6,590,000	Sosialisasi IBM
22	Sumatera Selatan	BNN Kab. Ogan Ilir	Desa Tanjung Raja Selatan	RAB Desa	Rp10,000,000	Operasional Unit IBM
23	Sumatera	BNN Kota	Desa Tanjung	Dana desa	Rp3,000,000	Honor AP

No.	Provinsi	Satker Pembina	Lokasi IBM	Sumber Dana	Besaran Dana	Pemanfaatan
1	2	3	4	5	6	7
	Selatan	Prabumulih	Telang			
24	Sumatera Selatan	BNN Kab. Ogan Komering Ulu Timur	Desa Bedilan	Dana desa	Rp25,000,000	Sosialisasi (termasuk desa bersinar)
25	Sumatera Selatan	BNN Kab. Ogan Komering Ulu Timur	Desa Sidomulyo	Dana desa	Rp40,000,000	Atribut AP, spanduk, kegiatan sosialisasi, ATK
26	Lampung	BNN Kab. Tanggamus	Pekon Tegal Binangun	RAB Desa	Rp3,000,000	
27	Lampung	BNN Kab. Lampung Selatan	Desa Tetaan	RAB Desa	Rp3,000,000	Honor AP
28	Lampung	BNN Kab. Way Kanan	Kampung Sidoarjo	RAB Kampung	Rp2,594,000	Sosialisasi P4GN
29	Kep. Bangka Belitung	BNN Kota Pangkal Pinang	Kelurahan Bukit Besar	Kesbangpol Kota Dukungan warga	Rp5,550,000	Kegiatan & layanan IBM
30	Kep. Bangka Belitung	BNN Kota Pangkal Pinang	Kelurahan Asam	Kesbangpol Kota Dukungan warga	Rp5,850,000	Kegiatan & layanan IBM
31	Kep. Bangka Belitung	BNN Kab. Bangka	Desa Rebo	RAB Desa	Rp3,500,000	Kegiatan IBM
32	Kep. Bangka Belitung	BNN Kab. Bangka	Desa Pagarawan	RAB Desa	Rp41,760,000	Honor AP, kegiatan IBM
33	Bengkulu	BNN Kota Bengkulu	Kelurahan Lingkar Timur	Dana Kelurahan (pemberdayaan masyarakat)	Rp20,000,000	Sosialisasi P4GN
34	DKI Jakarta	BNN Kota Jakarta Selatan	Kelurahan Bintaro	Dana kelurahan Sumbangan warga	Rp2,000,000	Kegiatan IBM, spanduk
35	DKI Jakarta	BNN Kota Jakarta Utara	Kelurahan Penjaringan	Dana kelurahan Sumbangan warga	Rp3,450,000	Kegiatan IBM, flyer
36	DKI Jakarta	BNN Kota Jakarta Utara	Kelurahan Semper Barat	Dana kelurahan Sumbangan warga CSR	Rp6,750,000	Spanduk, Kegiatan IBM
37	Jawa Barat	BNN Kab. Cianjur	Desa Cipanas	RAB Desa	Rp15,000,000	Kegiatan IBM
38	Jawa Barat	BNN Kab. Cianjur	Desa Cipetir	RAB Desa	Rp5,000,000	Sosialisasi IBM
39	Jawa Barat	BNN Kab. Bogor	Desa Pagelaran	RAB Desa	Rp10,000,000	Kegiatan P4GN
40	Jawa Barat	BNN Kab. Bogor	Desa Jabon Mekar	RAB Desa Sumbangan masyarakat	Rp28,103,000	Operasional IBM
41	Jawa Barat	BNN Kab. Garut	Desa Cinta Asih	Dana Kades	Rp7,300,000	Spanduk, transport AP, konsumsi

No.	Provinsi	Satker Pembina	Lokasi IBM	Sumber Dana	Besaran Dana	Pemanfaatan
1	2	3	4	5	6	7
						kegiatan
42	Jawa Barat	BNN Kab. Garut	Desa Sukaratu	Dana Kades Sumbangan masyarakat	Rp3,000,000	Operasional IBM
43	Jawa Barat	BNN Kab. Ciamis	Desa Mekarjaya	RAB Desa	Rp8,850,000	Sosialisasi P4GN
44	Jawa Barat	BNN Kab. Ciamis	Desa Pasirtamiang	RAB Desa	Rp9,000,000	Operasional IBM
45	Jawa Barat	BNN Kab. Kuningan	Desa Kahiyangan	Sumbangan warga	Rp2,500,000	Sosialisasi IBM
46	Jawa Barat	BNN Kab. Karawang	Desa Tempuran	RAB Desa	Rp15,000,000	Operasional IBM
47	Jawa Barat	BNN Kab. Karawang	Desa Muara	RAB Desa	Rp15,005,400	Operasional IBM
48	Jawa Tengah	BNNP JAWA TENGAH	Kelurahan Tlogosari Kulon	Sumbangan dari Kemensos	Rp5,100,000	Modal usaha klien IBM
49	Jawa Tengah	BNNP JAWA TENGAH	Kelurahan Gayamsari	Sumbangan masyarakat CSR	Rp2,650,000	Operasional IBM
50	Jawa Tengah	BNN Kab. Temanggung	Desa Bansari	RAB Desa	Rp77,623,000	Desa Bersinar Kegiatan IBM (termasuk pembelian CCTV)
51	Jawa Tengah	BNN Kab. Temanggung	Desa Gununggempol	RAB Desa	Rp7,968,000	Sosialisasi/ penyuluhan
52	Jawa Tengah	BNN Kab. Magelang	Desa Bulurejo	Sumbangan masyarakat	Rp2,500,000	Operasional IBM
53	Jawa Tengah	BNN Kab. Kendal	Desa Ringinarum	Dana desa	Rp2,350,000	Atribut AP, transport klien, sosialisasi IBM
54	Jawa Tengah	BNN Kab. Purbalingga	Desa Kalitenggar	RAB Desa	Rp5,397,500	Penyuluhan penyalahgunaan narkotika
55	Jawa Tengah	BNN Kab. Purbalingga	Desa Panican	Dana desa Sumbangan masyarakat	Rp8,100,000	Operasional IBM, banner
56	Jawa Tengah	BNN Kab. Batang	Desa Lawangaji	RAB Desa	Rp3,500,000	Operasional IBM
57	Jawa Tengah	BNN Kab. Cilacap	Desa Jeruklegi Kulon	RAB Desa Sumbangan masyarakat	Rp27,930,000	Sosialisasi P4GN, Rapat AP, sosialisasi
58	Jawa Tengah	BNN Kab. Banyumas	Desa Kebanggan	RAB Desa	Rp875,000	Transport AP
59	Jawa Tengah	BNN Kab. Banyumas	Desa Ledug	RAB Desa	Rp2,450,000	Sosialisasi IBM
60	DI Yogyakarta	BNNP DI YOGYAKARTA	Desa Giripurwo	APBDes	Rp8,000,000	Sosialisasi IBM
61	DI Yogyakarta	BNNP DI YOGYAKARTA	Desa Cerme	APBDes	Rp2,500,000	Sosialisasi IBM

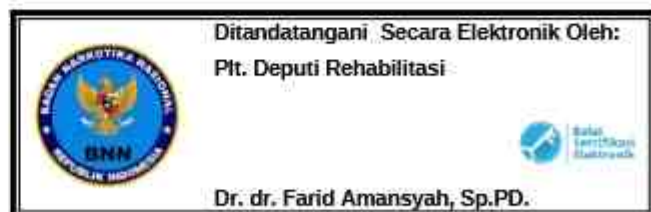
No.	Provinsi	Satker Pembina	Lokasi IBM	Sumber Dana	Besaran Dana	Pemanfaatan
1	2	3	4	5	6	7
		A				
62	DI Yogyakarta	BNN Kota Yogyakarta	Kelurahan Giwangan	Dana Kelurahan	Rp4,330,000	Kegiatan IBM
63	DI Yogyakarta	BNN Kota Yogyakarta	Kelurahan Wirogunan	RAB Kelurahan LPMK	Rp6,589,800	Workshop P4GN, dukungan pendaftaran kejar paket untuk sekolah klien
64	DI Yogyakarta	BNN Kab. Sleman	Kelurahan Sinduharjo	RAB Kelurahan	Rp10,450,000	Layanan IBM
65	DI Yogyakarta	BNN Kab. Sleman	Kelurahan Sinduadi	RAB Kelurahan	Rp6,200,000	Sosialisasi IBM
66	DI Yogyakarta	BNN Kab. Bantul	Kelurahan Potorono	Dana desa	Rp3,666,000	Sosialisasi IBM
67	DI Yogyakarta	BNN Kab. Bantul	Kelurahan Bangunharjo	RAB Desa	Rp6,600,000	Sosialisasi IBM
68	Jawa Timur	BNNP JAWA TIMUR	Desa Made	Dana desa luran masyarakat	Rp16,300,000	Operasional IBM
69	Jawa Timur	BNN Kab. Gresik	Desa Cerme Lor	Dana desa	Rp1,500,000	Operasional IBM
70	Jawa Timur	BNN Kab. Gresik	Desa Glindah	RAB Desa Sumbangan kades	Rp10,442,000	Sosialisasi IBM + tambahan untuk tes urin
71	Jawa Timur	BNN Kota Mojokerto	Kelurahan Wates	CSR luran AP	Rp3,250,000	Operasional IBM
72	Jawa Timur	BNN Kota Mojokerto	Kelurahan Meri	CSR luran AP	Rp3,550,000	Operasional IBM
73	Jawa Timur	BNN Kab. Blitar	Desa Karangsono	RAB Desa	Rp172,133,000	Operasional IBM dalam mendukung P4GN
74	Jawa Timur	BNN Kab. Blitar	Desa Sumberasri	RAB Desa	Rp20,000,000	Operasional IBM
75	Jawa Timur	BNN Kota Batu	Kelurahan Temas	RAB Kelurahan	Rp1,225,000	Sosialisasi bahaya napza
76	Jawa Timur	BNN Kota Batu	Desa Junrejo	RAB Desa	Rp21,175,000	Sosialisasi IBM
77	Jawa Timur	BNN Kab. Tuban	Kelurahan Kingking	Dana pemberdayaan kelurahan Sumbangan lurah	Rp3,000,000	Sosialisasi IBM, transport klien
78	Jawa Timur	BNN Kab. Sidoarjo	Desa Wedoro	RAB Desa	Rp2,500,000	Sosialisasi IBM
79	Jawa Timur	BNN Kab. Sidoarjo	Desa Medaeng	luran warga	Rp2,500,000	operasional IBM
80	Jawa Timur	BNN Kab. Trenggalek	Desa Pogalan	Dana desa	Rp15,000,000	Atribut AP, sosialisasi IBM
81	Jawa Timur	BNN Kab. Nganjuk	Desa Kedungdowo	RAB Desa	Rp10,000,000	Honor AP, transport klien
82	Jawa Timur	BNN Kab.	Desa	RAB Desa	Rp9,545,000	Honor AP,

No.	Provinsi	Satker Pembina	Lokasi IBM	Sumber Dana	Besaran Dana	Pemanfaatan
1	2	3	4	5	6	7
		Nganjuk	Kwagean			transport klien
83	Jawa Timur	BNN Kota Kediri	Kelurahan Dandangan	RAB Kelurahan	Rp1,150,000	Kegiatan IBM, atribut AP
84	Jawa Timur	BNN Kota Kediri	Kelurahan Ngampel	RAB Kelurahan	Rp10,000,000	Operasional IBM
85	Jawa Timur	BNN Kota Malang	Kelurahan Gadang	RAB Kelurahan	Rp3,150,000	Operasional IBM
86	Jawa Timur	BNN Kota Malang	Kelurahan Bandungrejosari	RAB Kelurahan	Rp8,052,000	Operasional IBM
87	Jawa Timur	BNN Kab. Kediri	Desa Paron	APBDes	Rp2,500,000	Operasional IBM
88	Jawa Timur	BNN Kab. Kediri	Desa Gadungan	APBDes	Rp17,365,000	Konsumsi & transport kegiatan IBM
89	Jawa Timur	BNN Kota Surabaya	Kelurahan Karah	Iuran masyarakat	Rp2,500,000	Kegiatan IBM
90	Jawa Timur	BNN Kota Surabaya	Kelurahan Wonorejo	Dana Lurah CSR	Rp6,200,000	Atribut AP, stiker, banner
91	Kalimantan Barat	BNN Kota Pontianak	Kelurahan Tengah	Iuran masyarakat	Rp2,800,000	Operasional IBM
92	Kalimantan Barat	BNN Kab. Kubu Raya	Desa Arang Limbung	APBDes	Rp7,430,000	Operasional IBM
93	Kalimantan Barat	BNN Kab. Mempawah	Desa Galang	RAB Desa	Rp12,000,000	Kegiatan IBM, media sosialisasi
94	Kalimantan Selatan	BNN Kab. Balangan	Desa Mantimin	APBDes	Rp6,000,000	Kegiatan & layanan IBM
95	Kalimantan Timur	BNN Kota Bontang	Kelurahan Loktuan	Dana Kelurahan CSR	Rp50,500,000	Study Banding ke Babes Lido, atribut AP, operasional IBM
96	Kalimantan Timur	BNN Kota Samarinda	Kelurahan Air Hitam	Dinkes Bidang Penanggulangan Penyakit Tidak Menular (P2PTM) dan Dana kelurahan	Rp. 3.625.000	Sosialisasi IBM
97	Kalimantan Utara	BNN Kota Tarakan	Kelurahan Kampung 6	Iuran warga	Rp2,700,000	Sosialisasi IBM
98	Kalimantan Utara	BNN Kota Tarakan	Kelurahan Karang Rejo	Iuran warga	Rp2,700,000	Sosialisasi IBM
99	Sulawesi Utara	BNN Kab. Kepulauan Sangihe	Desa Lelipang	RAB Kampung	Rp4,075,000	Kegiatan IBM
100	Sulawesi Tengah	BNNP SULAWESI TENGAH	Desa Kabobona	Dana desa	Rp8,950,000	Atribut AP, kegiatan IBM
101	Sulawesi Tengah	BNNP SULAWESI TENGAH	Desa Kotarindau	RAB Desa	Rp10,000,000	Kegiatan IBM, sarana prasarana, transport klien
102	Sulawesi	BNN Kota	Kelurahan	Iuran Pengusaha	Rp2,500,000	Operasional

No.	Provinsi	Satker Pembina	Lokasi IBM	Sumber Dana	Besaran Dana	Pemanfaatan
1	2	3	4	5	6	7
	Tengah	Palu	Mamboro Barat			IBM
103	Sulawesi Tengah	BNN Kab. Donggala	Desa Towale	CSR perusahaan yang dikelola desa	Rp5,000,000	Sosialisasi IBM, transport AP untuk penjangkauan
104	Sulawesi Tengah	BNN Kab. Donggala	Desa Loli Dondo	CSR perusahaan yang dikelola desa	Rp16,639,000	transport AP, konsumsi kegiatan & layanan, honor AP
105	Maluku Utara	BNNP MALUKU UTARA	Kelurahan Mangga Dua	Sumbangan masyarakat	Rp3,500,000	Kegiatan & layanan IBM
106	Bali	BNN Kab. Buleleng	Desa Patemon	RAB Desa Donatur	Rp43,550,000	Kegiatan IBM
107	Bali	BNN Kab. Buleleng	Desa Lokapaksa	RAB Desa Donatur	Rp30,700,000	Kegiatan IBM
108	Bali	BNN Kota Denpasar	Desa Ubung Kaja	Sumbangan	Rp4,076,000	Operasional IBM
109	Bali	BNN Kota Denpasar	Desa Sumerta Kelod	Sumbangan	Rp2,850,000	Operasional IBM, atribut AP
110	NTB	BNNP NTB	Desa Tanjung	RAB Desa	Rp5,000,000	Kegiatan IBM
111	NTB	BNNP NTB	Desa Medana	RAB Desa	Rp5,000,000	Kegiatan IBM
112	NTB	BNN Kab. Sumbawa	Desa Moyo Mekar	RAB Desa	Rp4,800,000	Sosialisasi, tes urin
113	NTT	BNNP NTT	Desa Bolok	Anggaran desa	Rp1,500,000	Operasional IBM
114	NTT	BNNP NTT	Desa Kuanheun	RAB Desa	Rp2,000,000	Operasional IBM
115	Gorontalo	BNN Kab. Bone Bolango	Desa Meranti	APBDes	Rp10,500,000	Kegiatan IBM



BADAN NARKOTIKA NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA

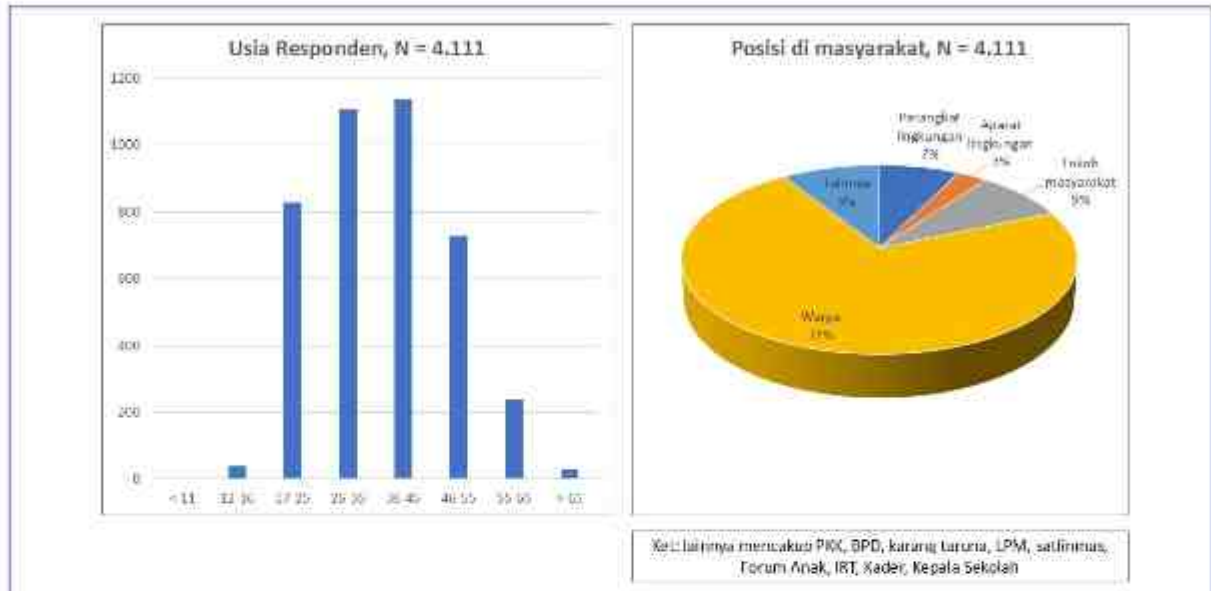


LAMPIRAN VIII
SURAT KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL
NOMOR : B/4244/XII/DE/RH.02.03/2024/BNN
TANGGAL : 30 Desember 2024

HASIL SURVEY KEBERMANFAATAN PROGRAM IBM

TERHADAP LINGKUNGAN & MASYARAKAT TAHUN ANGGARAN 2024

A. Data demografi responden



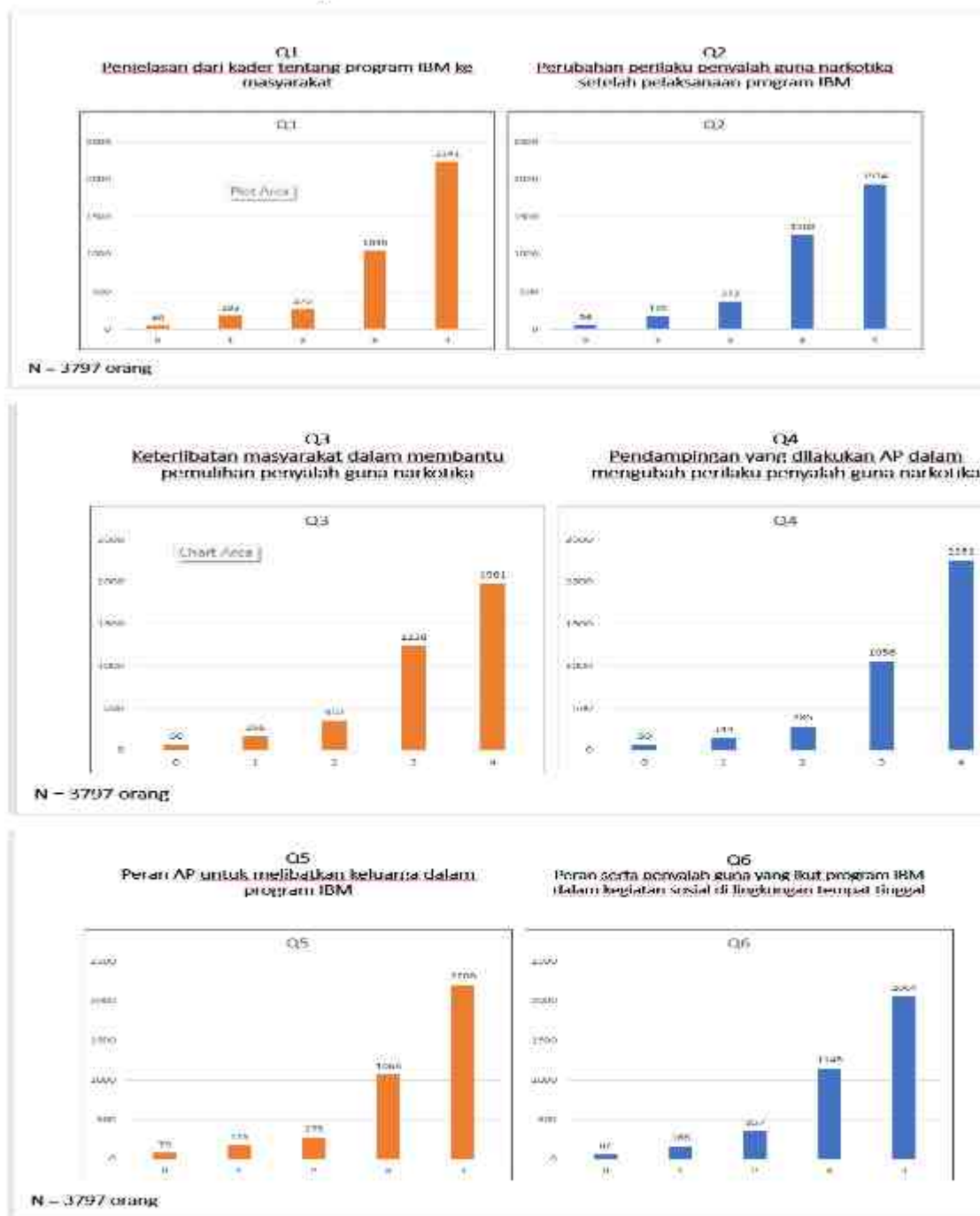
Mayoritas responden berada pada kelompok usia 36-45 tahun, dilanjutkan dengan selisih yang kurang signifikan dengan kelompok usia 26-35 tahun. Sebanyak 72% dari total responden merupakan warga masyarakat di lingkungan desa/ kelurahan Lokasi IBM.

B. Pengetahuan tentang IBM



Berdasarkan grafik tersebut, diketahui bahwa mayoritas responden (92,36%) mengetahui keberadaan IBM di desa/ kelurahan tempat mereka berdomisili

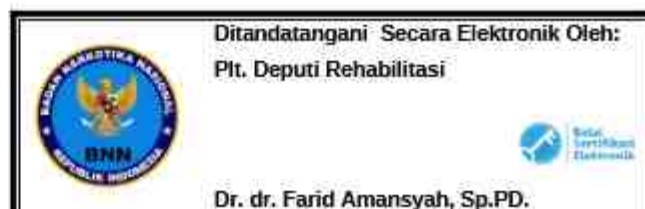
C. Hasil Pelaksanaan survey



Penjelasan hasil survey:

No.	Pernyataan	Definisi Operasional	Interpretasi
1	2	3	5
1	Penjelasan dari Agen Pemulihan tentang program IBM kepada masyarakat sekitar	Mengenalkan dan melakukan sosialisasi tentang IBM dan menggerakkan partisipasi masyarakat untuk ikut mendukung kegiatan	ada, cukup jelas maksud serta tujuan, dan cukup banyak warga yang tergerak untuk berpartisipasi

No.	Pernyataan	Definisi Operasional	Interpretasi
1	2	3	5
2	Perubahan perilaku penyalah guna narkoba setelah pelaksanaan program IBM di lingkungan Bapak/ Ibu	Lebih menilai peran IBM terhadap dampak kepada lingkungan menurut pengamatan masyarakat	Sudah mulai tidak menimbulkan kegaduhan/ keributan negatif, kegiatan perkumpulan para penyalah guna sudah tidak terlihat dan sudah jelas mereka sudah berubah
3	Keterlibatan masyarakat dalam membantu pemulihan penyalah guna narkoba di wilayah Bapak/ Ibu	Menilai keterlibatan masyarakat dalam membantu pemulihan penyalah guna narkoba	Ada keterlibatan warga yang diwakili pengurus tingkat desa/ kelurahan, keluarga yang anggotanya mengalami permasalahan narkoba dan banyak komponen masyarakat lain dalam jumlah yang banyak (lebih dari 5 orang)
4	Pendampingan yang dilakukan AP dalam mengubah perilaku penyalah guna narkoba di lingkungan Bapak/ Ibu	Menilai peran AP dalam mendampingi dan memantau para penyalah guna	Agen Pemulihan melakukan pendampingan, pemantauan dan pembimbingan secara bersungguh-sungguh pada penyalah guna narkoba
5	Peran AP untuk melibatkan keluarga dalam program IBM	Dampak yang optimal dapat terlihat dari pelibatan keluarga, karena keluarga berperan dalam proses pemulihan penyalah guna narkoba. Dengan melibatkan keluarga, keluarga dapat paham bahwa masalah kecanduan dapat terjadi berulang, sehingga pandangan negatif tentang penyalah guna narkoba dari keluarga dapat diminimalkan/ dihilangkan	Agen Pemulihan melibatkan keluarga, ada upaya pemberian informasi dan pengetahuan, keluarga tidak lagi memandang negatif penyalahguna, dan keluarga berpartisipasi dengan mengajak keluarga lain atau masyarakat untuk mendukung IBM
6	Peran serta para penyalah guna narkoba yang mengikuti program IBM dalam kegiatan sosial di lingkungan tempat tinggal	Menilai, apakah setelah didampingi oleh IBM, mantan penyalahguna narkoba mulai peduli dan terlibat dalam kegiatan sosial yang ada di masyarakat (pengajian, 17 Agustus, dsb).	Sangat berperan dalam kegiatan



FAKTOR PENDUKUNG & PENGHAMBAT IMPLEMENTASI PROGRAM IBM TAHUN ANGGARAN 2024

Faktor Pendukung	Faktor Penghambat
2	3
1. Petugas Pendamping IBM di BNNP & BNNK/ Kota	
Pemahaman yang komprehensif akan program IBM, termasuk alur kegiatan & layanan serta alokasi anggaran yang tersedia	Pendampingan unit IBM tidak menjadi prioritas karena banyaknya program bidang/ seksi Rehabilitasi yang harus dilakukan, dengan keterbatasan SDM yang dimiliki
Terjalinnya hubungan baik dengan AP dan kepala desa/ lurah di lokasi IBM sebagai hasil dari tingginya intensitas koordinasi dan advokasi yang dilakukan dengan memanfaatkan berbagai media bukan hanya tatap muka	Pemilihan dan penetapan lokasi IBM di daerah kategori waspada & bahaya, serta jaraknya cukup jauh dari BNNP/K/Kota terdekat sehingga mempengaruhi pembinaan IBM & menghambat program.
2. Agen Pemulihan (AP)	
Kepedulian serta kesadaran diri dari AP di dukung oleh peran serta aktif dari lingkungan masyarakat sekitar akan dampak bahaya dari penyalahgunaan narkoba	Pemahaman yang kurang optimal serta ketidakpercayaan diri dalam melaksanakan program IBM
Komitmen yang tinggi dalam menjalankan tugas sebagai AP	Pelaksanaan program IBM tidak menjadi prioritas karena AP disibukkan dengan pekerjaan maupun kegiatan kemasyarakatan lainnya
3. Kepala Desa/ Lurah	
Komitmen, minat dan perhatian dalam pemberdayaan masyarakat di desa/ kelurahan dalam bidang rehabilitasi penyalah guna narkoba	Program IBM tidak menjadi prioritas dalam kegiatan pembangunan dan/ atau pemberdayaan masyarakat di desa/ kelurahan
Kesadaran akan bahaya penyalah guna narkoba di wilayahnya yang memerlukan penanganan segera	Penolakan data & informasi adanya masalah penyalahgunaan narkoba di wilayahnya



Ditandatangani Secara Elektronik Oleh:
Plt. Deputi Rehabilitasi

Dr. dr. Farid Amansyah, Sp.PD.



Safitri Agustiana, S.E.

Beranda

Dashboard

Statistik Partisipan

Data Responden

Saran & Komentar

Refresh

Log Out

IKM Layanan Rehabilitasi Narkotika

Dashboard / Indeks Kepuasan Masyarakat

Rawat Jalan | Semua Profil | 2024 | Pilih Periode | Tanggal Awal | Tanggal Akhir

Filter | Excel | PDF

Capaian IKM Layanan Rehabilitasi Rawat Jalan Klinik Pratama BNN Kota Mojokerto Tahun 2024

Peta Skor IKM Layanan Rehabilitasi Narkotika BNN



Kesimpulan

Kepuasan layanan rehabilitasi BNN pada Klinik/UPT Klinik Pratama BNN Kota Mojokerto memenuhi kategori **Sangat Baik (A)**. Berdasarkan unsur kepuasan layanan yang dinilai, semua unsur layanan agar dipertahankan kualitasnya.

Kategori IKM

3.533 – 4.000 = Sangat Baik (A)
3.065 – 3.532 = Baik (B)
2.598 – 3.064 = Kurang Baik (C)
1.000 – 2.598 = Tidak Baik (D)

3.74 (93.50%)

IKM

Nilai IKM (TrueScore)

16

Klien Dewasa

Statistik Klien

0

Klien Anak

Statistik Klien

A

Sangat Baik



Safitri Agustiana, S.E.

Beranda

Dashboard

Statistik Partisipan

Data Responden

Saran & Komentar

Kesimpulan

Kepuasan layanan rehabilitasi BNN pada Klinik/UPT Klinik Pratama BNN Kota Mojokerto memenuhi kategori **Sangat Baik (A)**. Berdasarkan unsur kepuasan layanan yang dinilai, semua unsur layanan agar dipertahankan kualitasnya.

3.74

Kategori IKM

3.533 - 4.000 = Sangat Baik (A)

3.065 - 3.532 = Baik (B)

2.599 - 3.064 = Kurang Baik (C)

1.000 - 2.598 = Tidak Baik (D)

Klien Anak

Statistik Klien

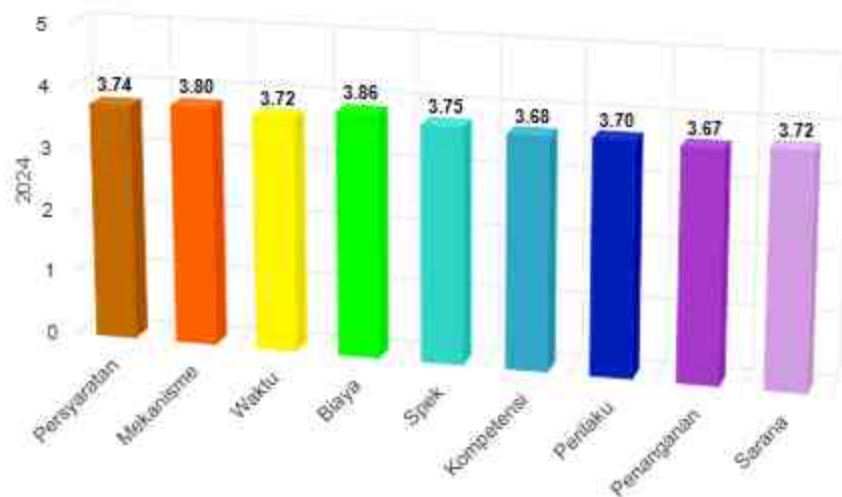
A

Sangat Baik

Kategori IKM

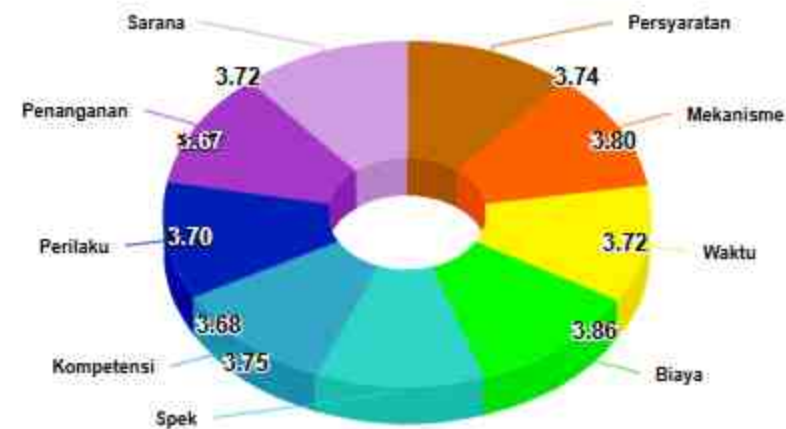
Perbandingan Unsur IKM

2024



Unsur IKM

2024





**BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
(NATIONAL NARCOTICS BOARD REPUBLIC OF INDONESIA)**

Jl. MT. Haryono No. 11 Cawang Jakarta Timur
Telepon : (62-21) 80871566, 80871567
Faksimili : (62-21) 80885225, 80871591, 80871592, 80871593
e-mail : info@bnn.go.id website : www.bnn.go.id

Nomor : B/47/II/DE/RH.02/2025/BNN
Klasifikasi : Biasa
Lampiran : 2 (dua) lembar
Perihal : Penyampaian Hasil Pengukuran IKR,
IKM dan Presentase Peningkatan
Kualitas Hidup Tahun 2024

Jakarta, 07 Januari 2025

Kepada

Yth. Daftar terlampir

di

Tempat

1. Rujukan :

- a. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- b. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;
- c. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 5 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional;
- d. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota;
- e. Surat Perintah Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor : Sprin/2003/VI/KA/KP. 05.00/2024/BNN tanggal 1 Juni 2024 tentang Penunjukan Pelaksana Tugas (Plt.) Deputi Rehabilitasi BNN;
- f. Program Kerja Deputi Bidang Rehabilitasi Badan Narkotika Nasional Tahun Anggaran 2024.

2. Sehubungan dengan rujukan tersebut di atas, bersama ini disampaikan kepada Kepala bahwa Deputi Bidang Rehabilitasi BNN telah selesai melaksanakan pengukuran Indeks Kapabilitas Rehabilitasi (IKR), pengukuran Indeks Kepuasan Penerima Layanan Rehabilitasi (IKM) dan Presentase Penerima Layanan Rehabilitasi yang mengalami Peningkatan Kualitas Hidup Tahun 2024, yang merupakan capaian kinerja bidang Rehabilitasi dengan hasil sebagaimana terlampir.

3. Berkaitan dengan butir satu dan dua di atas, berkenan Kepala untuk dapat menjadikan hasil dimaksud sebagai dasar dalam meningkatkan capaian kinerja dan peningkatan kualitas bidang rehabilitasi mendatang di wilayah beserta jajaran.
4. Demikian untuk menjadi maklum, atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.



Tembusan :

1. Kepala BNN;
2. Sekretaris Utama BNN;
3. Inspektur Utama BNN;

**DAFTAR BNNP BESERTA JAJARAN DAN UPT REHABILITASI
YANG TELAH DILAKUKAN
PENGUKURAN IKM DAN IKR T.A 2024**

1. Kepala BNNP Aceh
2. Kepala BNNP Sumatera Utara
3. Kepala BNNP Sumatera Barat
4. Kepala BNNP Bengkulu
5. Kepala BNNP Kepulauan Riau
6. Kepala BNNP Riau
7. Kepala BNNP Jambi
8. Kepala BNNP Kepulauan Bangka Belitung
9. Kepala BNNP Sumatera Selatan
10. Kepala BNNP Lampung
11. Kepala BNNP DKI Jakarta
12. Kepala BNNP Banten
13. Kepala BNNP Jawa Barat
14. Kepala BNNP DI Yogyakarta
15. Kepala BNNP Jawa Tengah
16. Kepala BNNP Jawa Timur
17. Kepala BNNP Kalimantan Barat
18. Kepala BNNP Kalimantan Timur
19. Kepala BNNP Kalimantan Utara
20. Kepala BNNP Kalimantan Tengah
21. Kepala BNNP Kalimantan Selatan
22. Kepala BNNP Bali
23. Kepala BNNP Nusa Tenggara Timur
24. Kepala BNNP Nusa Tenggara Barat
25. Kepala BNNP Sulawesi Utara
26. Kepala BNNP Sulawesi Barat
27. Kepala BNNP Sulawesi Tengah
28. Kepala BNNP Sulawesi Selatan
29. Kepala BNNP Sulawesi Tenggara
30. Kepala BNNP Gorontalo
31. Kepala BNNP Maluku
32. Kepala BNNP Maluku Utara
33. Kepala BNNP Papua
34. Kepala BNNP Papua Barat
35. Kepala Balai Besar Rehabilitasi Lido
36. Kepala Balai Rehabilitasi Baddoka
37. Kepala Balai Rehabilitasi Tanah Merah
38. Kepala Loka Rehabilitasi Kalianda
39. Kepala Loka Rehabilitasi Batam
40. Kepala Loka Rehabilitasi Deli Serdang

HASIL CAPAIAN KINERJA BIDANG REHABILITASI

TAHUN 2024

Satuan Kerja	IKR	IKM	Persentase Kualitas Hidup
BNN	3.51	3.62	85.32
Aceh	3.32	3.6	90.32
BNN Kabupaten Aceh Selatan	3.27	3.51	89.53
BNN Kabupaten Aceh Tamiang	3.26	3.85	83.13
BNN Kabupaten Bireuen	3.70	3.62	96.71
BNN Kabupaten Gayo Lues	3.65	3.52	100.00
BNN Kabupaten Pidie	3.36	3.44	95.83
BNN Kabupaten Pidie Jaya	3.28	3.62	93.42
BNN Kota Banda Aceh	3.35	3.68	91.67
BNN Kota Langsa	3.11	3.84	97.14
BNN Kota Lhokseumawe	3.56	3.3	94.05
BNN Kota Sabang	2.59	3.65	88.64
BNNP Aceh	3.35	3.43	81.32
Sumatera Utara	3.50	3.58	92.43
BNN Kabupaten Asahan	3.58	3.66	98.31
BNN Kabupaten Batu Bara	4.00	3.81	98.81
BNN Kabupaten Deli Serdang	3.9	3.73	78.82
BNN Kabupaten Karo	3.66	3.68	91.67
BNN Kabupaten Labuhanbatu Utara	2.51	3.27	97.92
BNN Kabupaten Langkat	3.49	3.29	79.21
BNN Kabupaten Mandailing Natal	4	3.57	98.44
BNN Kabupaten Serdang Bedagai	2.78	3.52	97.92
BNN Kabupaten Simalungun	3.4	3.53	100.00
BNN Kabupaten Tapanuli Selatan	2.93	3.47	93.48
BNN Kota Binjai	3.8	3.6	84.21
BNN Kota Gunungsitoli	2.65	3.59	100.00
BNN Kota Pematang Siantar	3.86	3.85	95.74
BNN Kota Tanjung Balai	3.61	3.8	84.26
BNN Kota Tebing Tinggi	3.9	3.62	97.39
BNNP Sumatera Utara	3.57	3.68	96.04
Sumatera Barat	3.76	3.5	83.80
BNN Kabupaten Pasaman Barat	3.86	3.27	88.64
BNN Kabupaten Solok	3.85	3.52	87.50
BNN Kota Payakumbuh	3.9	3.6	75.78
BNN Kota Sawahlunto	3.35	3.49	86.90

BNNP Sumatera Barat	3.85	3.48	83.56
Riau	3.21	3.69	88.55
BNN Kabupaten Kuantan Singingi	3.49	3.77	94.32
BNN Kabupaten Pelalawan	3.01	3.63	80.92
BNN Kota Dumai	2.73	3.66	85.53
BNN Kota Pekanbaru	3.28	3.58	95.00
BNNP Riau	3.53	3.79	90.32
Kepulauan Riau	3.66	3.72	80.21
BNN Kabupaten Tanjung Balai Karimun	3.19	3.75	98.15
BNN Kota Batam	3.77	3.55	85.71
BNN Kota Tanjung Pinang	3.7	3.71	83.75
BNNP Kepulauan Riau	3.66	3.8	72.73
Kepulauan Bangka Belitung	3.67	3.57	91.56
BNN Kabupaten Bangka	3.52	3.47	94.12
BNN Kabupaten Bangka Selatan	3.55	3.33	91.25
BNN Kabupaten Belitung	3.9	3.83	98.39
BNN Kota Pangkal Pinang	3.69	3.66	97.09
BNNP Kepulauan Bangka Belitung	3.67	3.58	73.28
Bengkulu	3.68	3.69	78.42
BNN Kabupaten Bengkulu Selatan	3.21	3.69	89.63
BNN Kota Bengkulu	3.6	3.62	76.32
BNNP Bengkulu	4.00	3.86	77.13
Jambi	3.24	3.48	85.14
BNN Kabupaten Batang Hari	3.59	3.43	84.68
BNN Kabupaten Tanjung Jabung Timur	2.75	3.67	97.00
BNN Kota Jambi	2.71	3.3	85.89
BNNP Jambi	3.90	3.79	81.46
Sumatera Selatan	3.19	3.63	86.63
BNN Kabupaten Empat Lawang	2.61	3.32	91.94
BNN Kabupaten Muara Enim	3.17	3.77	78.75
BNN Kabupaten Musi Rawas	2.88	3.72	100.00
BNN Kabupaten Ogan Ilir	2.26	3.64	82.50
BNN Kabupaten Ogan Komering Ilir	3.81	3.89	97.97
BNN Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur	2.97	3.5	86.11
BNN Kota Lubuk Linggau	4	3.79	81.45
BNN Kota Pagar Alam	3.03	3.39	94.23
BNN Kota Prabumulih	3.13	3.61	75.69
BNNP Sumatera Selatan	3.7	3.73	83.44
Lampung	3.6	3.65	83.85
BNN Kabupaten Lampung Selatan	2.39	3.82	76.96
BNN Kabupaten Lampung Timur	3.9	3.66	74.52

BNN Kabupaten Tanggamus	3.66	3.68	83.33
BNN Kabupaten Way Kanan	3.9	3.45	98.57
BNN Kota Metro	3.9	3.56	88.69
BNNP Lampung	4	3.7	87.18
Banten	3.93	3.57	76.30
BNN Kota Cilegon	4.00	3.82	65.63
BNN Kota Tangerang	3.86	3.59	88.69
BNN Kota Tangerang Selatan	3.86	3.44	77.42
BNNP Banten	4.00	3.52	68.42
DKI Jakarta	3.84	3.65	89.79
BNN Kota Jakarta Selatan	3.91	3.72	75.24
BNN Kota Jakarta Timur	4.00	3.54	92.11
BNN Kota Jakarta Utara	3.63	3.84	99.48
BNNP DKI Jakarta	4.00	3.45	90.05
Jawa Barat	3.56	3.56	80.20
BNN Kabupaten Bandung Barat	3.46	3.44	74.22
BNN Kabupaten Bogor	3.20	3.54	88.31
BNN Kabupaten Ciamis	4.00	3.58	82.64
BNN Kabupaten Cianjur	3.76	3.6	71.88
BNN Kabupaten Garut	3.73	3.86	93.64
BNN Kabupaten Karawang	3.86	3.85	94.32
BNN Kabupaten Kuningan	3.38	3.3	93.27
BNN Kabupaten Sukabumi	3.11	3.28	48.75
BNN Kabupaten Sumedang	3.57	3.47	70.00
BNN Kota Bandung	3.31	3.52	63.69
BNN Kota Cimahi	3.72	3.64	86.23
BNN Kota Cirebon	3.56	3.57	82.69
BNN Kota Depok	3.17	3.5	88.28
BNN Kota Tasikmalaya	3.57	3.59	88.54
BNNP Jawa Barat	3.62	3.53	75.78
Jawa Tengah	3.70	3.62	85.40
BNN Kabupaten Banyumas	3.75	3.9	90.15
BNN Kabupaten Batang	3.61	3.65	89.19
BNN Kabupaten Cilacap	3.62	3.43	98.53
BNN Kabupaten Kendal	3.49	3.53	90.00
BNN Kabupaten Magelang	3.53	3.52	87.10
BNN Kabupaten Purbalingga	3.49	3.57	76.85
BNN Kabupaten Temanggung	4.00	3.82	98.75
BNN Kota Surakarta	3.90	3.53	84.85
BNN Kota Tegal	3.63	3.41	85.19
BNNP Jawa Tengah	4.00	3.7	68.40

D.I.Yogyakarta	3.74	3.83	87.64
BNN Kabupaten Bantul	4.00	3.84	86.27
BNN Kabupaten Sleman	4.00	3.87	91.42
BNN Kota Yogyakarta	2.94	3.82	81.25
BNNP D.I.Yogyakarta	4.00	3.79	87.38
Jawa Timur	3.66	3.6	87.46
BNN Kabupaten Blitar	4.00	3.4	80.26
BNN Kabupaten Gresik	4.00	3.75	86.90
BNN Kabupaten Kediri	3.32	3.36	97.28
BNN Kabupaten Lumajang	3.39	3.62	83.82
BNN Kabupaten Malang	3.70	3.53	82.81
BNN Kabupaten Nganjuk	3.49	3.56	91.67
BNN Kabupaten Pasuruan	3.27	3.21	97.50
BNN Kabupaten Sidoarjo	3.80	3.89	92.50
BNN Kabupaten Sumenep	2.93	3.37	79.17
BNN Kabupaten Trenggeng	3.99	3.57	91.67
BNN Kabupaten Tuban	3.90	3.6	87.93
BNN Kabupaten Tulungagung	3.28	3.62	77.78
BNN Kota Batu	4.00	3.73	96.59
BNN Kota Kediri	3.62	3.45	71.88
BNN Kota Malang	4.00	3.87	78.70
BNN Kota Mojokerto	3.70	3.74	83.65
BNN Kota Surabaya	3.76	3.46	85.37
BNNP Jawa Timur	3.81	3.87	96.54
Kalimantan Barat	3.23	3.57	88.79
BNN Kabupaten Bengkayang	3.79	3.56	86.84
BNN Kabupaten Kubu Raya	3.35	3.74	79.81
BNN Kabupaten Mempawah	3.9	3.89	95.83
BNN Kabupaten Sanggau	2.34	3.42	90.48
BNN Kabupaten Sintang	2.89	3.67	95.19
BNN Kota Pontianak	3.7	3.73	96.53
BNN Kota Singkawang	2.61	3.43	86.36
BNNP Kalimantan Barat	3.25	3.49	80.63
Kalimantan Selatan	3.43	3.68	90.69
BNN Kabupaten Balangan	3.43	3.56	94.32
BNN Kabupaten Barito Kuala	3.45	3.63	97.78
BNN Kabupaten Hulu Sungai Selatan	3.17	3.62	75.00
BNN Kabupaten Hulu Sungai Utara	3.65	3.73	98.61
BNN Kabupaten Tabalong	3.86	3.74	93.75
BNN Kabupaten Tanah Laut	2.71	3.8	56.41
BNN Kota Banjarbaru	4	3.79	84.92

BNN Kota Banjarmasin	2.91	3.66	97.79
BNNP Kalimantan Selatan	3.7	3.68	99.55
Kalimantan Tengah	3.95	3.7	79.64
BNN Kabupaten Kotawaringin Barat	3.86	3.69	81.06
BNN Kota Palangkaraya	4	3.71	75.64
BNNP Kalimantan Tengah	4	3.7	81.01
Kalimantan Timur	3.73	3.7	84.05
BNN Kota Balikpapan	3.38	3.65	80.85
BNN Kota Bontang	3.39	3.36	78.85
BNN Kota Samarinda	3.91	3.8	87.50
BNNP Kalimantan Timur	3.99	3.75	82.03
Kalimantan Utara	3.83	3.47	94.66
BNN Kabupaten Nunukan	4	3.56	91.67
BNN Kota Tarakan	3.59	3.36	97.09
BNNP Kalimantan Utara	3.91	3.6	93.00
Bali	3.72	3.65	91.18
BNN Kabupaten Badung	3.89	3.68	65.28
BNN Kabupaten Buleleng	3.86	3.46	100.00
BNN Kabupaten Gianyar	3.61	3.31	70.45
BNN Kabupaten Karangasem	3.32	3.56	100.00
BNN Kabupaten Klungkung	3.86	3.94	95.00
BNN Kota Denpasar	3.62	3.61	84.26
BNNP Bali	3.90	3.84	93.06
Nusa Tenggara Barat	3.92	3.72	83.95
BNN Kabupaten Bima	4	3.61	82.81
BNN Kabupaten Sumbawa	3.9	3.69	86.67
BNN Kabupaten Sumbawa Barat	3.69	3.65	83.75
BNN Kota Mataram	4.00	3.81	85.80
BNNP Nusa Tenggara Barat	4.00	3.75	80.59
Nusa Tenggara Timur	3.26	3.77	87.18
BNN Kabupaten Belu	3.18	3.8	100.00
BNN Kabupaten Rote Ndao	3.66	3.91	100.00
BNN Kota Kupang	2.54	3.55	100.00
BNNP Nusa Tenggara Timur	3.67	3.79	80.77
Sulawesi Utara	3.18	3.59	92.83
BNN Kabupaten Bolaang Mongondow	3.76	3.82	100.00
BNN Kabupaten Kepulauan Sangihe	2.79	3.9	89.17
BNN Kota Bitung	3.11	3.63	93.57
BNN Kota Manado	2.85	3.74	90.82
BNNP Sulawesi Utara	3.37	3.4	93.27
Gorontalo	3.2	3.5	77.17

BNN Kabupaten Boalemo	3.41	3.25	93.75
BNN Kabupaten Bone Bolango	3.07	3.64	71.88
BNN Kabupaten Gorontalo	3.23	3.57	58.33
BNN Kabupaten Gorontalo Utara	2.77	3.24	87.50
BNN Kota Gorontalo	2.85	3.49	75.00
BNNP Gorontalo	3.90	3.54	78.13
Sulawesi Barat	3.50	3.52	97.22
BNN Kabupaten Polewali Mandar	3.53	3.36	100.00
BNNP Sulawesi Barat	3.47	3.59	96.67
Sulawesi Selatan	3.81	3.65	87.56
BNN Kabupaten Bone	4	3.89	95.44
BNN Kabupaten Tana Toraja	3.79	3.46	72.58
BNN Kota Palopo	3.57	3.51	77.30
BNNP Sulawesi Selatan	3.67	3.54	89.72
Sulawesi Tengah	2.94	3.6	75.83
BNN Kabupaten Banggai Kepulauan	3.46	3.24	25.00
BNN Kabupaten Donggala	2.84	3.68	81.48
BNN Kabupaten Morowali	1.89		92.86
BNN Kabupaten Poso	2.22	3.64	71.00
BNN Kabupaten Tojo Una-Una	4	3.72	95.51
BNN Kota Palu	3.37	3.84	63.28
BNNP Sulawesi Tengah	2.78	3.34	72.97
Sulawesi Tenggara	3.47	3.54	92.14
BNN Kabupaten Kolaka	3.6	3.63	99.07
BNN Kabupaten Muna	3.62	3.4	99.09
BNN Kota Baubau	2.24	3.64	93.75
BNN Kota Kendari	3.89	3.59	67.86
BNNP Sulawesi Tenggara	3.99	3.53	89.44
Maluku	3.23	3.22	72.00
BNN Kabupaten Buru Selatan	3.27	3.47	75.00
BNN Kota Tual	2.79	3.4	47.22
BNNP Maluku	3.62	3.22	79.35
Maluku Utara	3.08	3.39	74.64
BNN Kabupaten Halmahera Utara	2.25	3.39	95.00
BNN Kabupaten Pulau Morotai	3.09	3.25	76.67
BNN Kota Tidore Kepulauan	3.32	3.45	100.00
BNNP Maluku Utara	3.66	3.41	69.57
Papua	3.29	3.68	97.47
BNN Kabupaten Jayapura	3.59	3.85	95.24
BNN Kabupaten Mimika	3.01	3.42	93.75
BNNP Papua	3.28	3.65	99.46

LAMPIRAN
SURAT Plt. Deputi Rehabilitasi
NOMOR : B/47/I/DE/RH.02/2025/BNN
TANGGAL : 07 Januari 2025

Papua Barat	3.66	3.64	100.00
Balai Besar Rehabilitasi BNN Lido	4	3.64	76.99
Balai Rehabilitasi BNN Baddoka	4	3.63	83.11
Balai Rehabilitasi BNN Tanah Merah	4	3.65	67.97
Loka Rehabilitasi BNN Batam	4	3.76	85.76
Loka Rehabilitasi BNN Deli Serdang	3.81	3.64	89.25
Loka Rehabilitasi BNN Kalianda	4	3.69	63.69



Nilai Kinerja Anggaran

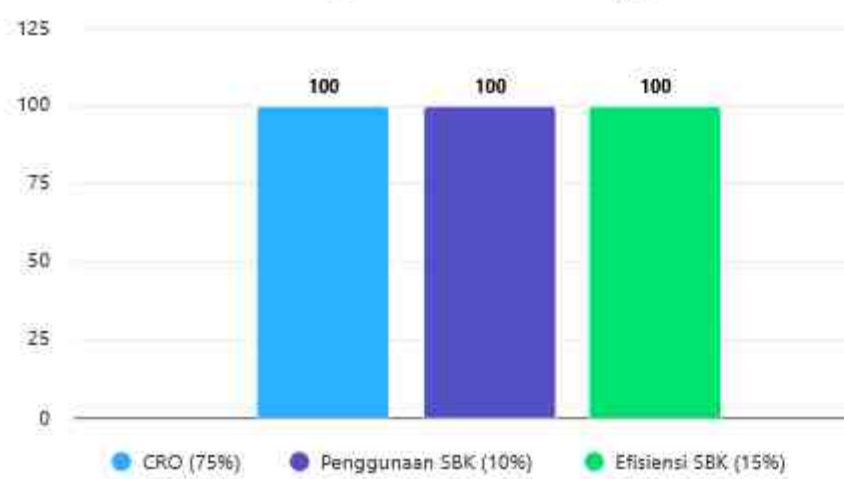
Sangat Baik

Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran

Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran



Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran

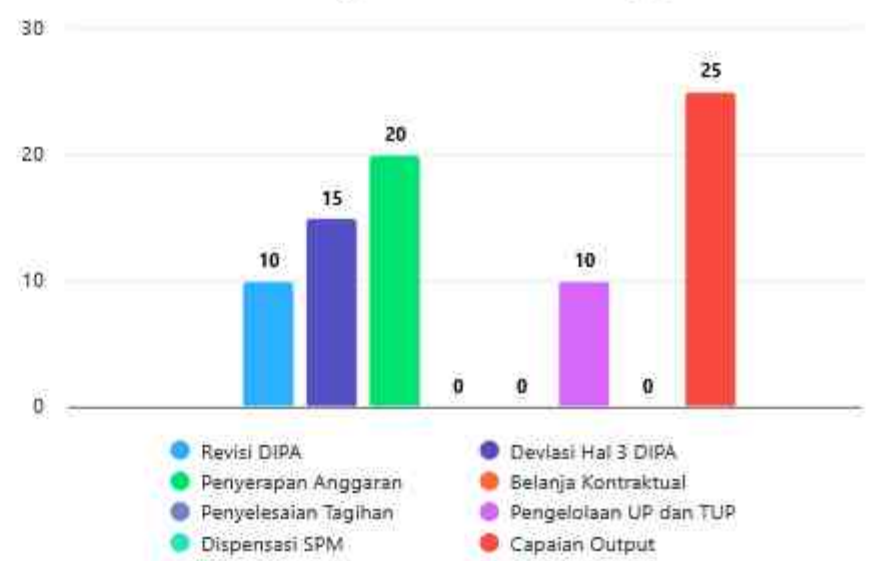


"Nilai Kinerja saat ini baru dihitung berdasarkan Aspek Efektivitas (Capaian RO) sambil menunggu penyelesaian Pemetaan SBK untuk menilai Efisiensi"

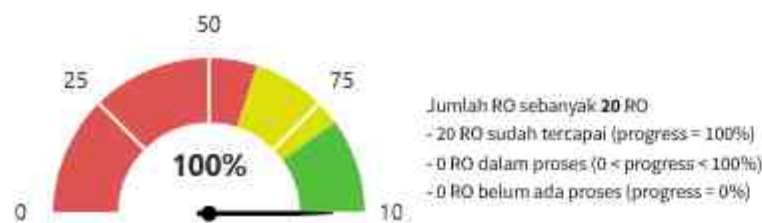


Desember

Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran



Progress Rincian Output



100.00 adalah Rata-rata progress seluruh capaian RO di Satuan Kerja Badan narkotika nasional kota Mojokerto

Data Anomali

Kondisi	Keterangan	Jumlah RO	Persentase
Case 1	PCRO dilaporkan 0 meskipun telah ada realisasi anggaran	0	0%
Case 2	PCRO dilaporkan lebih rendah dari pada realisasi anggaran	0	0%
Case 3	PCRO 100% namun capaian fisik (RVRO) masih 0	0	0%
Case 4	PCRO 100% namun capaian fisik (RVRO) tidak mencapai target/volume DIPA	0	0%

Menampilkan 1 sampai 4 dari 4 entri

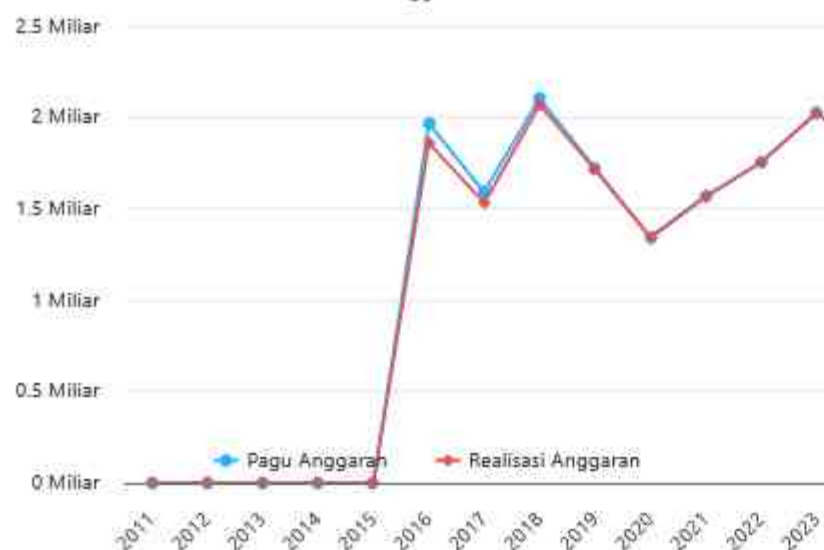
Sebelumnya

1

Selanjutnya

Pagu dan Realisasi Anggaran

Tahun Anggaran 2011 s.d. 2024



Komposisi Alokasi dan Realisasi Anggaran

Akun 2 Digit	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	Persentase
51 Belanja Pegawai	0	0	nan %
52 Belanja Barang	1.776.690.000	1.770.674.943	99.66 %
53 Belanja Modal	8.277.000	8.277.000	100.00 %
57 Belanja Bantuan Sosial	0	0	0.00 %

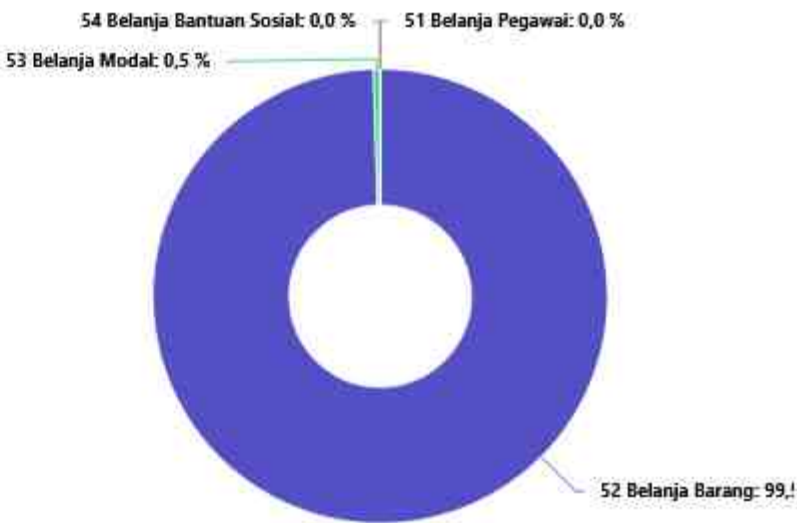
Menampilkan 1 sampai 4 dari 4 entri

Sebelumnya

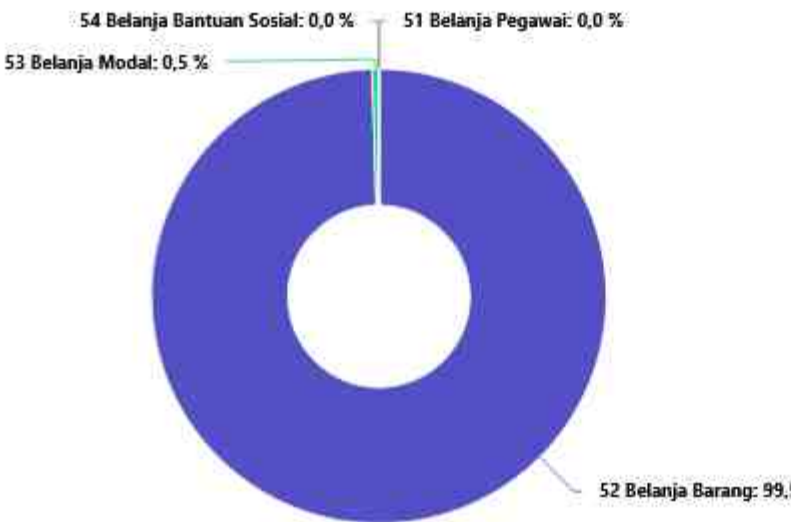
1

Selanjutnya

Komposisi Alokasi Anggaran



Komposisi Realisasi Anggaran



Partisipasi Satuan Kerja

No.	Kode Satuan Kerja	Satuan Kerja	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des
1	419248	Badan Narkotika Nasional Kota Mojokerto	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Menampilkan 1 sampai 1 dari 1 entri

Sebelumnya

1

Selanjutnya



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
BADAN NARKOTIKA NASIONAL KOTA MOJOKERTO

INDIKATOR PELAKSANAAN ANGGARAN

Sampai Dengan : DESEMBER

No	Kode KPPN	Kode BA	Kode Satker	Uraian Satker	Keterangan	Kualitas Perencanaan Anggaran		Kualitas Pelaksanaan Anggaran				Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran	Nilai Total	Konversi Bobot	Dispensasi SPM (Pengurang)	Nilai Akhir (Nilai Total/Konversi Bobot)
						Revisi DIPA	Deviasi Halaman III DIPA	Penyerapan Anggaran	Belanja Kontraktual	Penyelesaian Tagihan	Pengelolaan UP dan TUP	Capaian Output				
1	098	066	419248	BADAN NARKOTIKA NASIONAL KOTA MOJOKERTO	Nilai	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	100.00	100.00	80.00	80%	0.00	100.00
					Bobot	10	15	20	0	0	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	15.00	20.00	0.00	0.00	10.00	25.00				
					Nilai Aspek	100.00		100.00				100.00				

LAPORAN KETERSEDIAAN DANA DETAIL TA 2024

Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput; Komponen; SubKomponen; Akun; Item;

Periode Desember 2024

Kementerian : 066 BADAN NARKOTIKA NASIONAL
Unit Organisasi : 01 BADAN NARKOTIKA NASIONAL
Satuan Kerja : 419248 Badan Narkotika Nasional Kota Mojokerto

Hal 1 dari 24

Uraian	Pagu Revisi	Lock Pagu	Realisasi TA 2024				SISA ANGGARAN
			Periode Lalu	Periode Ini	s.d. Periode	%	
JUMLAH SELURUHNYA	1,778,967,000	0	1,672,316,672	106,635,271	1,778,951,943	100.00 %	15,057
BL Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN)	711,231,000	0	691,066,200	20,164,000	711,230,200	100.00	800
BL 3247 Penyelenggaraan Advokasi	106,000,000	0	106,000,000	0	106,000,000	100.00	0
QDE Fasilitasi dan Pembinaan Keluarga	40,000,000	0	40,000,000	0	40,000,000	100.00	0
QDE 002 Pendampingan Program Ketahanan Keluarga Anti Narkoba	40,000,000	0	40,000,000	0	40,000,000	100.00	0
052 Pelaksanaan Program Ketahanan Keluarga Anti Narkoba	40,000,000	0	40,000,000	0	40,000,000	100.00	0
052.0A Rapat Koordinasi Pelaksanaan Program Ketahanan Keluarga Anti Narkoba	6,325,000	0	6,325,000	0	6,325,000	100.00	0
521211 Belanja Bahan	1,725,000	0	1,725,000	0	1,725,000	100.00	0
000001. ATK dan Komputer Supplies	250,000	0	250,000	0	250,000	100.00	0
000002. Penggandaan Bahan	50,000	0	50,000	0	50,000	100.00	0
000003. Perlengkapan Peserta	750,000	0	750,000	0	750,000	100.00	0
000004. Konsumsi	675,000	0	675,000	0	675,000	100.00	0
521213 Belanja Honor Output Kegiatan	300,000	0	300,000	0	300,000	100.00	0
000005. Ketua	200,000	0	200,000	0	200,000	100.00	0
000006. Anggota	100,000	0	100,000	0	100,000	100.00	0
522151 Belanja Jasa Profesi	2,800,000	0	2,800,000	0	2,800,000	100.00	0
000007. Narasumber	2,800,000	0	2,800,000	0	2,800,000	100.00	0
524114 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	1,500,000	0	1,500,000	0	1,500,000	100.00	0
000008. Uang Transport Peserta	1,500,000	0	1,500,000	0	1,500,000	100.00	0
052.0B Koordinasi Dalam Rangka Pelaksanaan Program Ketahanan Keluarga Anti Narkoba	635,000	0	635,000	0	635,000	100.00	0
521211 Belanja Bahan	185,000	0	185,000	0	185,000	100.00	0
000009. ATK dan Komputer Supplies	185,000	0	185,000	0	185,000	100.00	0
524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	450,000	0	450,000	0	450,000	100.00	0
000010. Uang Transport	450,000	0	450,000	0	450,000	100.00	0
052.0C Intervensi Pelaksanaan Program Ketahanan Keluarga Anti Narkoba	33,040,000	0	33,040,000	0	33,040,000	100.00	0

*Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPA/POK selesai menjadi DIPA.

LAPORAN KETERSEDIAAN DANA DETAIL TA 2024

Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput; Komponen; SubKomponen; Akun; Item;

Periode Desember 2024

Kementerian : 066 BADAN NARKOTIKA NASIONAL
Unit Organisasi : 01 BADAN NARKOTIKA NASIONAL
Satuan Kerja : 419248 Badan Narkotika Nasional Kota Mojokerto

Hal 2 dari 24

Uraian	Pagu Revisi	Lock Pagu	Realisasi TA 2024				SISA ANGGARAN
			Periode Lalu	Periode Ini	s.d. Periode	%	
521211 Belanja Bahan	7,140,000	0	7,140,000	0	7,140,000	100.00	0
000011. ATK dan Komputer Supplies	300,000	0	300,000	0	300,000	100.00	0
000012. Perlengkapan Fasilitas	400,000	0	400,000	0	400,000	100.00	0
000013. Penggandaan Bahan	60,000	0	60,000	0	60,000	100.00	0
000014. Spanduk	200,000	0	200,000	0	200,000	100.00	0
000015. Konsumsi	4,680,000	0	4,680,000	0	4,680,000	100.00	0
000016. Bahan Kontak Peserta	1,500,000	0	1,500,000	0	1,500,000	100.00	0
521213 Belanja Honor Output Kegiatan	300,000	0	300,000	0	300,000	100.00	0
000017. Ketua	200,000	0	200,000	0	200,000	100.00	0
000018. Anggota	100,000	0	100,000	0	100,000	100.00	0
522151 Belanja Jasa Profesi	11,200,000	0	11,200,000	0	11,200,000	100.00	0
000019. Narasumber	11,200,000	0	11,200,000	0	11,200,000	100.00	0
524114 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	14,400,000	0	14,400,000	0	14,400,000	100.00	0
000020. Uang Transport Peserta	12,000,000	0	12,000,000	0	12,000,000	100.00	0
000021. Uang Transport Panitia	1,200,000	0	1,200,000	0	1,200,000	100.00	0
000022. Uang Transport Fasilitas	1,200,000	0	1,200,000	0	1,200,000	100.00	0
UBB Fasilitas dan Pembinaan Pemerintah Desa	66,000,000	0	66,000,000	0	66,000,000	100.00	0
UBB.001 Advokasi Program Ketahanan Keluarga Berbasis Sumber daya Desa	66,000,000	0	66,000,000	0	66,000,000	100.00	0
052 Pelaksanaan Penguatan Ketahanan Keluarga Anti Narkotika Berbasis Sumber Daya Pembangunan Desa	66,000,000	0	66,000,000	0	66,000,000	100.00	0
Rapat Persiapan dalam rangka Fasilitas Advokasi Program Ketahanan Keluarga Anti Narkotika Berbasis Sumberdaya Pembangunan Desa	200,000	0	200,000	0	200,000	100.00	0
521211 Belanja Bahan	200,000	0	200,000	0	200,000	100.00	0
000023. ATK dan Komputer Supplies	200,000	0	200,000	0	200,000	100.00	0
052.0B Koordinasi dalam rangka Advokasi Program Ketahanan Keluarga Anti Narkotika Berbasis Sumber Daya Pembangunan Desa	3,900,000	0	3,900,000	0	3,900,000	100.00	0
521211 Belanja Bahan	1,200,000	0	1,200,000	0	1,200,000	100.00	0
000024. ATK dan Komputer Supplies	1,200,000	0	1,200,000	0	1,200,000	100.00	0

*Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPA/POK selesai menjadi DIPA.

LAPORAN KETERSEDIAAN DANA DETAIL TA 2024

Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput; Komponen; SubKomponen; Akun; Item;

Periode Desember 2024

Kementerian : 066 BADAN NARKOTIKA NASIONAL
Unit Organisasi : 01 BADAN NARKOTIKA NASIONAL
Satuan Kerja : 419248 Badan Narkotika Nasional Kota Mojokerto

Hal 3 dari 24

Uraian	Pagu Revisi	Lock Pagu	Realisasi TA 2024				SISA ANGGARAN
			Periode Lalu	Periode Ini	s.d. Periode	%	
524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	2,700,000	0	2,700,000	0	2,700,000	100.00	0
000025. Uang Transport	2,700,000	0	2,700,000	0	2,700,000	100.00	0
052.0C Rapat Koordinasi dalam rangka Pelaksanaan Fasilitasi Advokasi Program Ketahanan Keluarga Anti Narkoba Berbasis Sumber Daya Pembangunan Desa	19,210,000	0	19,210,000	0	19,210,000	100.00	0
521211 Belanja Bahan	8,460,000	0	8,460,000	0	8,460,000	100.00	0
000026. ATK dan Komputer Supplies	200,000	0	200,000	0	200,000	100.00	0
000027. Pertangkapan Peserta	6,000,000	0	6,000,000	0	6,000,000	100.00	0
000028. Pengadaan Bahan	100,000	0	100,000	0	100,000	100.00	0
000029. Konsumsi	2,160,000	0	2,160,000	0	2,160,000	100.00	0
521213 Belanja Honor Output Kegiatan	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000	100.00	0
000030. Ketua	400,000	0	400,000	0	400,000	100.00	0
000031. Anggota	600,000	0	600,000	0	600,000	100.00	0
522141 Belanja Sewa	3,000,000	0	3,000,000	0	3,000,000	100.00	0
000032. Kebutuhan event luar kantor	3,000,000	0	3,000,000	0	3,000,000	100.00	0
522151 Belanja Jasa Profesi	1,800,000	0	1,800,000	0	1,800,000	100.00	0
000033. Narasumber	1,800,000	0	1,800,000	0	1,800,000	100.00	0
524114 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	4,950,000	0	4,950,000	0	4,950,000	100.00	0
000034. Uang Transport Peserta	4,500,000	0	4,500,000	0	4,500,000	100.00	0
000035. Uang Transport Panitia	450,000	0	450,000	0	450,000	100.00	0
052.0D Fasilitasi dan Asistensi Pelaksanaan Advokasi Program Ketahanan Keluarga Anti Narkoba Berbasis Sumber Daya Pembangunan Desa	4,920,000	0	4,920,000	0	4,920,000	100.00	0
521211 Belanja Bahan	2,520,000	0	2,520,000	0	2,520,000	100.00	0
000036. ATK dan Komputer Supplies	800,000	0	800,000	0	800,000	100.00	0
000037. Bahan Kontak	800,000	0	800,000	0	800,000	100.00	0
000038. Konsumsi	920,000	0	920,000	0	920,000	100.00	0
524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	2,400,000	0	2,400,000	0	2,400,000	100.00	0
000039. Uang Transport	2,400,000	0	2,400,000	0	2,400,000	100.00	0

*Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPA/POK selesai menjadi DIPA.

LAPORAN KETERSEDIAAN DANA DETAIL TA 2024

Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput; Komponen; SubKomponen; Akun; Item;

Periode Desember 2024

Kementerian : 066 BADAN NARKOTIKA NASIONAL
Unit Organisasi : 01 BADAN NARKOTIKA NASIONAL
Satuan Kerja : 419248 Badan Narkotika Nasional Kota Mojokerto

Hal 4 dari 24

Uraian	Pagu Revisi	Lock Pagu	Realisasi TA 2024				SISA ANGGARAN
			Periode Lalu	Periode Ini	s.d. Periode	%	
052.0E Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Fasilitas Advokasi Program Ketahanan keluarga anti Narkoba Berbasis sumberdaya Pembangunan Desa	37,770,000	0	37,770,000	0	37,770,000	100.00	0
521211 Belanja Bahan	17,270,000	0	17,270,000	0	17,270,000	100.00	0
000040. ATK dan Komputer Supplies	450,000	0	450,000	0	450,000	100.00	0
000041. Spanduk	500,000	0	500,000	0	500,000	100.00	0
000042. Perlengkapan Peserta	12,000,000	0	12,000,000	0	12,000,000	100.00	0
000043. Konsumsi	4,320,000	0	4,320,000	0	4,320,000	100.00	0
521213 Belanja Honor Output Kegiatan	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000	100.00	0
000044. Ketua	400,000	0	400,000	0	400,000	100.00	0
000045. Anggota	600,000	0	600,000	0	600,000	100.00	0
522141 Belanja Sewa	6,000,000	0	6,000,000	0	6,000,000	100.00	0
000046. Kebutuhan Event Luar Kantor	6,000,000	0	6,000,000	0	6,000,000	100.00	0
522151 Belanja Jasa Profesi	3,600,000	0	3,600,000	0	3,600,000	100.00	0
000047. Narasumber	3,600,000	0	3,600,000	0	3,600,000	100.00	0
524114 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	9,900,000	0	9,900,000	0	9,900,000	100.00	0
000048. Uang Transport Peserta	9,000,000	0	9,000,000	0	9,000,000	100.00	0
000049. Uang Transport Panitia	900,000	0	900,000	0	900,000	100.00	0
BL.3256 Pascarehabilitasi Penyalah guna dan/atau Pecandu Narkoba	10,270,000	0	10,270,000	0	10,270,000	100.00	0
BAA Pelayanan Publik kepada masyarakat	10,270,000	0	10,270,000	0	10,270,000	100.00	0
BAA.001 Layanan Rehabilitasi Berkelanjutan	10,270,000	0	10,270,000	0	10,270,000	100.00	0
051 Pemantauan dan Pendampingan Pemulihan	10,270,000	0	10,270,000	0	10,270,000	100.00	0
051.0A Layanan Pascarehabilitasi	10,270,000	0	10,270,000	0	10,270,000	100.00	0
521211 Belanja Bahan	1,420,000	0	1,420,000	0	1,420,000	100.00	0
000050. ATK dan Komputer Supplies	730,000	0	730,000	0	730,000	100.00	0
000051. Penggandaan Form (Penilaian Pasca,URICA,WHOQoL)	90,000	0	90,000	0	90,000	100.00	0
000052. Konsumsi Pendampingan Pemulihan	600,000	0	600,000	0	600,000	100.00	0
521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	3,000,000	0	3,000,000	0	3,000,000	100.00	0

*Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPA/POK selesai menjadi DIPA.

LAPORAN KETERSEDIAAN DANA DETAIL TA 2024

Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput; Komponen; SubKomponen; Akun; Item;

Periode Desember 2024

Kementerian : 066 BADAN NARKOTIKA NASIONAL
Unit Organisasi : 01 BADAN NARKOTIKA NASIONAL
Satuan Kerja : 419248 Badan Narkotika Nasional Kota Mojokerto

Hal 5 dari 24

Uraian	Pagu Revisi	Lock Pagu	Realisasi TA 2024				SISA ANGGARAN
			Periode Lalu	Periode Ini	s.d. Periode	%	
000053. Urine Test	3,000,000	0	3,000,000	0	3,000,000	100.00	0
522191 Belanja Jasa Lainnya	750,000	0	750,000	0	750,000	100.00	0
000054. Evaluasi Perkembangan Klien	750,000	0	750,000	0	750,000	100.00	0
524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	5,100,000	0	5,100,000	0	5,100,000	100.00	0
000055. Transport Kunjungan Rumah	5,100,000	0	5,100,000	0	5,100,000	100.00	0
BL 3257 Pemberdayaan Peran serta Masyarakat	194,120,000	0	194,120,000	0	194,120,000	100.00	0
QDB Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga	194,120,000	0	194,120,000	0	194,120,000	100.00	0
QDB.001 Advokasi Kebijakan Kabupaten/Kota Tanggap Ancaman Narkoba	194,120,000	0	194,120,000	0	194,120,000	100.00	0
051 Pembinaan teknis	1,814,000	0	1,814,000	0	1,814,000	100.00	0
051.0A Rapat Kerja Teknis BNNP dan BNNK dalam Upaya sinkronisasi pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat	1,814,000	0	1,814,000	0	1,814,000	100.00	0
524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa	1,814,000	0	1,814,000	0	1,814,000	100.00	0
000056. Transport Peserta	584,000	0	584,000	0	584,000	100.00	0
000057. Uang Harian	1,230,000	0	1,230,000	0	1,230,000	100.00	0
052 Pemetaan kelompok sasaran	59,350,000	0	59,350,000	0	59,350,000	100.00	0
052.0A Rapat Koordinasi Pemetaan Program Pemberdayaan Masyarakat	29,500,000	0	29,500,000	0	29,500,000	100.00	0
521211 Belanja Bahan	4,050,000	0	4,050,000	0	4,050,000	100.00	0
000058. ATK Komputer Supplies	200,000	0	200,000	0	200,000	100.00	0
000059. Perlengkapan Peserta	3,850,000	0	3,850,000	0	3,850,000	100.00	0
521213 Belanja Honor Output Kegiatan	600,000	0	600,000	0	600,000	100.00	0
000060. Honor Panitia	600,000	0	600,000	0	600,000	100.00	0
522151 Belanja Jasa Profesi	3,600,000	0	3,600,000	0	3,600,000	100.00	0
000061. Narasumber	3,600,000	0	3,600,000	0	3,600,000	100.00	0
524114 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	21,250,000	0	21,250,000	0	21,250,000	100.00	0
000062. Transport Peserta	5,250,000	0	5,250,000	0	5,250,000	100.00	0
000063. Transport Kegiatan Panitia	300,000	0	300,000	0	300,000	100.00	0
000064. Uang Harian Panitia	200,000	0	200,000	0	200,000	100.00	0

*Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPA/POK selesai menjadi DIPA.

LAPORAN KETERSEDIAAN DANA DETAIL TA 2024

Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput; Komponen; SubKomponen; Akun; Item;

Periode Desember 2024

Kementerian : 066 BADAN NARKOTIKA NASIONAL
Unit Organisasi : 01 BADAN NARKOTIKA NASIONAL
Satuan Kerja : 419248 Badan Narkotika Nasional Kota Mojokerto

Hal 6 dari 24

Uraian	Pagu Revisi	Lock Pagu	Realisasi TA 2024				SISA ANGGARAN
			Periode Lalu	Periode Ini	s.d. Periode	%	
000065. Uang Harian Peserta	3,500,000	0	3,500,000	0	3,500,000	100.00	0
000066. Biaya Paket Fullday	12,000,000	0	12,000,000	0	12,000,000	100.00	0
052.0B Rapat Koordinasi Pengembangan dan Pembinaan Kota/Kabupaten Tanggap Ancaman Narkoba di Instansi Pemerintah	29,850,000	0	29,850,000	0	29,850,000	100.00	0
521211 Belanja Bahan	6,300,000	0	6,300,000	0	6,300,000	100.00	0
000067. ATK Komputer Supplies	150,000	0	150,000	0	150,000	100.00	0
000068. Penggandaan Bahan	150,000	0	150,000	0	150,000	100.00	0
000069. Perlengkapan Peserta	6,000,000	0	6,000,000	0	6,000,000	100.00	0
521213 Belanja Honor Output Kegiatan	900,000	0	900,000	0	900,000	100.00	0
000070. Honor Panitia	900,000	0	900,000	0	900,000	100.00	0
522151 Belanja Jasa Profesi	3,600,000	0	3,600,000	0	3,600,000	100.00	0
000071. Narasumber	3,600,000	0	3,600,000	0	3,600,000	100.00	0
524114 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	19,050,000	0	19,050,000	0	19,050,000	100.00	0
000072. Transport Peserta	4,500,000	0	4,500,000	0	4,500,000	100.00	0
000073. Transport Panitia	450,000	0	450,000	0	450,000	100.00	0
000074. Uang Harian Panitia	300,000	0	300,000	0	300,000	100.00	0
000075. Uang Harian Peserta	3,000,000	0	3,000,000	0	3,000,000	100.00	0
000076. Biaya Paket Fullday	10,800,000	0	10,800,000	0	10,800,000	100.00	0
053 Pengembangan Kapasitas dan Pembinaan Masyarakat melalui Kebijakan Kota Tanggap Ancaman Narkoba	122,266,000	0	122,266,000	0	122,266,000	100.00	0
053.0A Bimbingan Teknis Penggiat P4GN (di Lingkungan Masyarakat)	45,750,000	0	45,750,000	0	45,750,000	100.00	0
521211 Belanja Bahan	3,850,000	0	3,850,000	0	3,850,000	100.00	0
000077. ATK Komputer Supplies	200,000	0	200,000	0	200,000	100.00	0
000078. Pencetakan Sertifikat	525,000	0	525,000	0	525,000	100.00	0
000079. Perlengkapan Peserta	2,500,000	0	2,500,000	0	2,500,000	100.00	0
000080. PIN Penggiat P4GN	625,000	0	625,000	0	625,000	100.00	0
521213 Belanja Honor Output Kegiatan	600,000	0	600,000	0	600,000	100.00	0
000081. Honor Panitia	600,000	0	600,000	0	600,000	100.00	0

*Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPA/POK selesai menjadi DIPA.

LAPORAN KETERSEDIAAN DANA DETAIL TA 2024

Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput; Komponen; SubKomponen; Akun; Item;

Periode Desember 2024

Kementerian : 066 BADAN NARKOTIKA NASIONAL
Unit Organisasi : 01 BADAN NARKOTIKA NASIONAL
Satuan Kerja : 419248 Badan Narkotika Nasional Kota Mojokerto

Hal 7 dari 24

Uraian	Pagu Revisi	Lock Pagu	Realisasi TA 2024				SISA ANGGARAN
			Periode Lalu	Periode Ini	s.d. Periode	%	
522151 Belanja Jasa Profesi	10,800,000	0	10,800,000	0	10,800,000	100.00	0
000082. Narasumber	10,800,000	0	10,800,000	0	10,800,000	100.00	0
524114 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	30,500,000	0	30,500,000	0	30,500,000	100.00	0
000083. Transport Peserta	7,500,000	0	7,500,000	0	7,500,000	100.00	0
000084. Transport Kegiatan Panitia	600,000	0	600,000	0	600,000	100.00	0
000085. Uang Harian Panitia	400,000	0	400,000	0	400,000	100.00	0
000086. Uang Harian Peserta	5,000,000	0	5,000,000	0	5,000,000	100.00	0
000087. Biaya Paket Fullday	17,000,000	0	17,000,000	0	17,000,000	100.00	0
053.0B Pemberdayaan Masyarakat Anti Narkoba Melalui Tes Urine	16,600,000	0	16,600,000	0	16,600,000	100.00	0
521211 Belanja Bahan	800,000	0	800,000	0	800,000	100.00	0
000088. ATK Komputer Supplies	800,000	0	800,000	0	800,000	100.00	0
521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	14,000,000	0	14,000,000	0	14,000,000	100.00	0
000089. Rapid Tes	14,000,000	0	14,000,000	0	14,000,000	100.00	0
524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa	1,800,000	0	1,800,000	0	1,800,000	100.00	0
000090. Transport Petugas	1,800,000	0	1,800,000	0	1,800,000	100.00	0
053.0C Asistensi Kota/Kabupaten Tanggap Ancaman Narkoba	600,000	0	600,000	0	600,000	100.00	0
521211 Belanja Bahan	150,000	0	150,000	0	150,000	100.00	0
000091. ATK Komputer Supplies	150,000	0	150,000	0	150,000	100.00	0
524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa	450,000	0	450,000	0	450,000	100.00	0
000092. Transport Petugas	450,000	0	450,000	0	450,000	100.00	0
053.0D Workshop Tematik P4GN	30,483,000	0	30,483,000	0	30,483,000	100.00	0
521211 Belanja Bahan	6,933,000	0	6,933,000	0	6,933,000	100.00	0
000093. ATK Komputer Supplies	183,000	0	183,000	0	183,000	100.00	0
000094. Perlengkapan Peserta	6,000,000	0	6,000,000	0	6,000,000	100.00	0
000095. Pencetakan Sertifikat	750,000	0	750,000	0	750,000	100.00	0
521213 Belanja Honor Output Kegiatan	900,000	0	900,000	0	900,000	100.00	0
000096. Honor Panitia	900,000	0	900,000	0	900,000	100.00	0

*Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPA/POK selesai menjadi DIPA.

LAPORAN KETERSEDIAAN DANA DETAIL TA 2024

Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput; Komponen; SubKomponen; Akun; Item;

Periode Desember 2024

Kementerian : 066 BADAN NARKOTIKA NASIONAL
Unit Organisasi : 01 BADAN NARKOTIKA NASIONAL
Satuan Kerja : 419248 Badan Narkotika Nasional Kota Mojokerto

Hal 8 dari 24

Uraian	Pagu Revisi	Lock Pagu	Realisasi TA 2024				SISA ANGGARAN
			Periode Lalu	Periode Ini	s.d. Periode	%	
522151 Belanja Jasa Profesi	3,600,000	0	3,600,000	0	3,600,000	100.00	0
000097. Narasumber	3,600,000	0	3,600,000	0	3,600,000	100.00	0
524114 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	19,050,000	0	19,050,000	0	19,050,000	100.00	0
000098. Transport Peserta	4,500,000	0	4,500,000	0	4,500,000	100.00	0
000099. Transport Kegiatan Panitia	450,000	0	450,000	0	450,000	100.00	0
000100. Uang Harian Panitia	300,000	0	300,000	0	300,000	100.00	0
000101. Uang Harian Peserta	3,000,000	0	3,000,000	0	3,000,000	100.00	0
000102. Biaya Paket Fullday	10,800,000	0	10,800,000	0	10,800,000	100.00	0
053.0E Konsolidasi Kebijakan Kota Tanggap Ancaman Narkoba pada Sektor Kelembagaan	28,833,000	0	28,833,000	0	28,833,000	100.00	0
521211 Belanja Bahan	6,183,000	0	6,183,000	0	6,183,000	100.00	0
000103. ATK Komputer Supplies	183,000	0	183,000	0	183,000	100.00	0
000104. Perlengkapan Peserta	6,000,000	0	6,000,000	0	6,000,000	100.00	0
522151 Belanja Jasa Profesi	3,600,000	0	3,600,000	0	3,600,000	100.00	0
000105. Narasumber	3,600,000	0	3,600,000	0	3,600,000	100.00	0
524114 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	19,050,000	0	19,050,000	0	19,050,000	100.00	0
000106. Transport Peserta	4,500,000	0	4,500,000	0	4,500,000	100.00	0
000107. Transport Kegiatan Panitia	450,000	0	450,000	0	450,000	100.00	0
000108. Uang Harian Panitia	300,000	0	300,000	0	300,000	100.00	0
000109. Uang Harian Peserta	3,000,000	0	3,000,000	0	3,000,000	100.00	0
000110. Biaya Paket Fullday	10,800,000	0	10,800,000	0	10,800,000	100.00	0
054 Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Kota Tanggap Ancaman Narkoba	10,690,000	0	10,690,000	0	10,690,000	100.00	0
054.0A Monitoring Pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat	2,040,000	0	2,040,000	0	2,040,000	100.00	0
521211 Belanja Bahan	765,000	0	765,000	0	765,000	100.00	0
000111. ATK Komputer Supplies	765,000	0	765,000	0	765,000	100.00	0
524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa	1,275,000	0	1,275,000	0	1,275,000	100.00	0
000112. Transport Petugas	1,275,000	0	1,275,000	0	1,275,000	100.00	0

*Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPA/POK selesai menjadi DIPA.

LAPORAN KETERSEDIAAN DANA DETAIL TA 2024

Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput; Komponen; SubKomponen; Akun; Item;

Periode Desember 2024

Kementerian : 066 BADAN NARKOTIKA NASIONAL
Unit Organisasi : 01 BADAN NARKOTIKA NASIONAL
Satuan Kerja : 419248 Badan Narkotika Nasional Kota Mojokerto

Hal 9 dari 24

Uraian	Pagu Revisi	Lock Pagu	Realisasi TA 2024				SISA ANGGARAN
			Periode Lalu	Periode Ini	s.d. Periode	%	
054.0B Evaluasi Pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat	150,000	0	150,000	0	150,000	100.00	0
521211 Belanja Bahan	150,000	0	150,000	0	150,000	100.00	0
000113. ATK Komputer Supplies	150,000	0	150,000	0	150,000	100.00	0
054.0C Pengumpulan Data Indeks Kota/Kabupaten Tanggap Ancaman Narkoba	8,500,000	0	8,500,000	0	8,500,000	100.00	0
521211 Belanja Bahan	6,250,000	0	6,250,000	0	6,250,000	100.00	0
000114. ATK Komputer Supplies	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000	100.00	0
000115. Souvenir Pengisian Kuesioner	5,250,000	0	5,250,000	0	5,250,000	100.00	0
524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa	2,250,000	0	2,250,000	0	2,250,000	100.00	0
000116. Transport Petugas	2,250,000	0	2,250,000	0	2,250,000	100.00	0
BL.3258 Pengawasan Tahanan dan Barang Bukti	43,840,000	0	43,840,000	0	43,840,000	100.00	0
BAA Pelayanan Publik kepada masyarakat	43,840,000	0	43,840,000	0	43,840,000	100.00	0
BAA.002 Layanan Asesmen Terpadu Pelaku Tindak Pidana Narkotika (unit Vertikal)	43,840,000	0	43,840,000	0	43,840,000	100.00	0
051 Pelaksanaan Asesmen Terpadu (unit Vertikal)	43,840,000	0	43,840,000	0	43,840,000	100.00	0
051.0A Penyelenggaraan Asesmen Terpadu bagi penyalahguna Narkotika	43,840,000	0	43,840,000	0	43,840,000	100.00	0
521211 Belanja Bahan	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000	100.00	0
000117. ATK dan Komputer Supplies	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000	100.00	0
521213 Belanja Honor Output Kegiatan	10,000,000	0	10,000,000	0	10,000,000	100.00	0
000118. Ketua	4,000,000	0	4,000,000	0	4,000,000	100.00	0
000119. Sekretaris	3,000,000	0	3,000,000	0	3,000,000	100.00	0
000120. Administrasi	3,000,000	0	3,000,000	0	3,000,000	100.00	0
521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya	4,490,000	0	4,490,000	0	4,490,000	100.00	0
000121. Case Conference	4,490,000	0	4,490,000	0	4,490,000	100.00	0
522191 Belanja Jasa Lainnya	22,500,000	0	22,500,000	0	22,500,000	100.00	0
000122. Asesmen	22,500,000	0	22,500,000	0	22,500,000	100.00	0
524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	5,850,000	0	5,850,000	0	5,850,000	100.00	0
000123. Transport Petugas Asesmen	5,850,000	0	5,850,000	0	5,850,000	100.00	0

*Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPA/POK selesai menjadi DIPA.

LAPORAN KETERSEDIAAN DANA DETAIL TA 2024

Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput; Komponen; SubKomponen; Akun; Item;

Periode Desember 2024

Kementerian : 066 BADAN NARKOTIKA NASIONAL
Unit Organisasi : 01 BADAN NARKOTIKA NASIONAL
Satuan Kerja : 419248 Badan Narkotika Nasional Kota Mojokerto

Hal 10 dari 24

Uraian	Pagu Revisi	Lock Pagu	Realisasi TA 2024				SISA ANGGARAN
			Periode Lalu	Periode Ini	s.d. Periode	%	
BL.3259 Penguatan Lembaga Rehabilitasi Instansi Pemerintah	10,280,000	0	10,280,000	0	10,280,000	100.00	0
PDG Standarisasi Profesi dan SDM	10,280,000	0	10,280,000	0	10,280,000	100.00	0
PDG.001 Agen Pemulihan yang Dilatih Kompetensi Teknis Rehabilitasi	10,280,000	0	10,280,000	0	10,280,000	100.00	0
051 Bimbingan Teknis Petugas Intervensi Berbasis Masyarakat	10,280,000	0	10,280,000	0	10,280,000	100.00	0
051.0A Bimbingan Teknis Petugas IBM	10,280,000	0	10,280,000	0	10,280,000	100.00	0
521211 Belanja Bahan	3,580,000	0	3,580,000	0	3,580,000	100.00	0
000124. ATK dan Komputer Suplies	40,000	0	40,000	0	40,000	100.00	0
000125. Penggandaan	300,000	0	300,000	0	300,000	100.00	0
000126. Konsumsi Rapat	3,240,000	0	3,240,000	0	3,240,000	100.00	0
522151 Belanja Jasa Profesi	2,200,000	0	2,200,000	0	2,200,000	100.00	0
000128. Pengajar	2,200,000	0	2,200,000	0	2,200,000	100.00	0
524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	4,500,000	0	4,500,000	0	4,500,000	100.00	0
000129. Transport Peserta	4,500,000	0	4,500,000	0	4,500,000	100.00	0
BL.3260 Penguatan Lembaga Rehabilitasi Komponen Masyarakat	310,681,000	0	290,686,200	19,994,000	310,680,200	100.00	800
BAA Pelayanan Publik kepada masyarakat	277,396,000	0	258,251,200	19,144,000	277,395,200	100.00	800
BAA.002 Layanan Rehabilitasi di BNNP dan BNNK/Kota	41,916,000	0	39,707,200	2,208,000	41,915,200	100.00	800
051 Operasional Klinik BNNP dan BNNK/Kota	39,411,000	0	37,202,200	2,208,000	39,410,200	100.00	800
051.0A Operasional Fasilitas Rehabilitasi di BNNK/Kota	18,033,000	0	15,825,000	2,208,000	18,033,000	100.00	0
521211 Belanja Bahan	182,000	0	182,000	0	182,000	100.00	0
000133. Penggandaan Form	182,000	0	182,000	0	182,000	100.00	0
521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	11,448,000	0	9,540,000	1,908,000	11,448,000	100.00	0
000134. ATK dan Komputer Suplies	8,160,000	0	6,800,000	1,360,000	8,160,000	100.00	0
000135. Urine test	3,288,000	0	2,740,000	548,000	3,288,000	100.00	0
522191 Belanja Jasa Lainnya	1,783,000	0	1,783,000	0	1,783,000	100.00	0
000373. Biaya Penunjang Lainnya	1,783,000	0	1,783,000	0	1,783,000	100.00	0
524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	4,620,000	0	4,320,000	300,000	4,620,000	100.00	0
000137. Transport SIL	4,320,000	0	4,320,000	0	4,320,000	100.00	0

*Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPA/POK selesai menjadi DIPA.

LAPORAN KETERSEDIAAN DANA DETAIL TA 2024

Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput; Komponen; SubKomponen; Akun; Item;

Periode Desember 2024

Kementerian : 066 BADAN NARKOTIKA NASIONAL
Unit Organisasi : 01 BADAN NARKOTIKA NASIONAL
Satuan Kerja : 419248 Badan Narkotika Nasional Kota Mojokerto

Hal 11 dari 24

Uraian	Pagu Revisi	Lock Pagu	Realisasi TA 2024				SISA ANGGARAN
			Periode Lalu	Periode Ini	s.d. Periode	%	
000411. Transport SIL	300,000	0	0	300,000	300,000	100.00	0
051.0B Bimbingan Akreditasi Klinik Pratama BNNK/Kota	10,586,000	0	10,586,000	0	10,586,000	100.00	0
521211 Belanja Bahan	1,995,000	0	1,995,000	0	1,995,000	100.00	0
000374. ATK	205,000	0	205,000	0	205,000	100.00	0
000375. Penggandaan Form	120,000	0	120,000	0	120,000	100.00	0
000376. Konsumsi Bimbingan Teknis	1,670,000	0	1,670,000	0	1,670,000	100.00	0
522191 Belanja Jasa Lainnya	8,200,000	0	8,200,000	0	8,200,000	100.00	0
000377. Biaya Penunjang Layanan	8,200,000	0	8,200,000	0	8,200,000	100.00	0
524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa	391,000	0	391,000	0	391,000	100.00	0
000378. Transport Narasumber	391,000	0	391,000	0	391,000	100.00	0
051.0C Survey Akreditasi Klinik Pratama BNNK/Kota	10,792,000	0	10,791,200	0	10,791,200	99.99 %	800
521211 Belanja Bahan	1,350,000	0	1,350,000	0	1,350,000	100.00	0
000379. Konsumsi	800,000	0	800,000	0	800,000	100.00	0
000398. ATK dan Komputer Supplies	550,000	0	550,000	0	550,000	100.00	0
522191 Belanja Jasa Lainnya	8,780,000	0	8,780,000	0	8,780,000	100.00	0
000380. Biaya Survey Akreditasi	8,780,000	0	8,780,000	0	8,780,000	100.00	0
524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa	662,000	0	661,200	0	661,200	99.88 %	800
000381. Transport Narasumber	662,000	0	661,200	0	661,200	99.88 %	800
052 Layanan Rehabilitasi Rawat Jalan	2,505,000	0	2,505,000	0	2,505,000	100.00	0
052.0A Layanan Rehabilitasi Rawat Jalan	2,505,000	0	2,505,000	0	2,505,000	100.00	0
521211 Belanja Bahan	105,000	0	105,000	0	105,000	100.00	0
000138. Obat-obatan dan Pemeriksaan Kesehatan	105,000	0	105,000	0	105,000	100.00	0
521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	2,000,000	0	2,000,000	0	2,000,000	100.00	0
000139. Tes Urine	2,000,000	0	2,000,000	0	2,000,000	100.00	0
522191 Belanja Jasa Lainnya	400,000	0	400,000	0	400,000	100.00	0
000140. Asesmen	400,000	0	400,000	0	400,000	100.00	0
BAA.003 Layanan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Narkoba (SKHPN)	235,480,000	0	218,544,000	16,936,000	235,480,000	100.00	0

*Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPA/POK selesai menjadi DIPA.

LAPORAN KETERSEDIAAN DANA DETAIL TA 2024

Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput; Komponen; SubKomponen; Akun; Item;

Periode Desember 2024

Kementerian : 066 BADAN NARKOTIKA NASIONAL
Unit Organisasi : 01 BADAN NARKOTIKA NASIONAL
Satuan Kerja : 419248 Badan Narkotika Nasional Kota Mojokerto

Hal 12 dari 24

Uraian	Pagu Revisi	Lock Pagu	Realisasi TA 2024				SISA ANGGARAN
			Periode Lalu	Periode Ini	s.d. Periode	%	
051 Layanan SKHPN	235,480,000	0	218,544,000	16,936,000	235,480,000	100.00	0
051.0A Layanan SKHPN	46,400,000	0	46,400,000	0	46,400,000	100.00	0
521211 Belanja Bahan	2,000,000	0	2,000,000	0	2,000,000	100.00	0
000130. ATK	2,000,000	0	2,000,000	0	2,000,000	100.00	0
521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	27,400,000	0	27,400,000	0	27,400,000	100.00	0
000131. Tes Urine	27,400,000	0	27,400,000	0	27,400,000	100.00	0
522191 Belanja Jasa Lainnya	17,000,000	0	17,000,000	0	17,000,000	100.00	0
000132. Pemeriksaan Kesehatan dan Urine Zat	17,000,000	0	17,000,000	0	17,000,000	100.00	0
051.0B Layanan SKHPN	29,232,000	0	29,232,000	0	29,232,000	100.00	0
521211 Belanja Bahan	1,260,000	0	1,260,000	0	1,260,000	100.00	0
000394. ATK	1,260,000	0	1,260,000	0	1,260,000	100.00	0
521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	17,262,000	0	17,262,000	0	17,262,000	100.00	0
000395. Tes Urine	17,262,000	0	17,262,000	0	17,262,000	100.00	0
522191 Belanja Jasa Lainnya	10,710,000	0	10,710,000	0	10,710,000	100.00	0
000396. Pemeriksaan dan Urine Zat	10,710,000	0	10,710,000	0	10,710,000	100.00	0
051.0C Layanan SKHPN	19,952,000	0	19,952,000	0	19,952,000	100.00	0
521211 Belanja Bahan	860,000	0	860,000	0	860,000	100.00	0
000399. ATK	860,000	0	860,000	0	860,000	100.00	0
521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	11,782,000	0	11,782,000	0	11,782,000	100.00	0
000400. Tes Urine	11,782,000	0	11,782,000	0	11,782,000	100.00	0
522191 Belanja Jasa Lainnya	7,310,000	0	7,310,000	0	7,310,000	100.00	0
000401. Pemeriksaan Kesehatan dan UT Zat	7,310,000	0	7,310,000	0	7,310,000	100.00	0
051.0D Layanan SKHPN	59,160,000	0	59,160,000	0	59,160,000	100.00	0
521211 Belanja Bahan	2,550,000	0	2,550,000	0	2,550,000	100.00	0
000402. ATK	2,550,000	0	2,550,000	0	2,550,000	100.00	0
521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	34,935,000	0	34,935,000	0	34,935,000	100.00	0
000403. Tes Urine	34,935,000	0	34,935,000	0	34,935,000	100.00	0

*Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPA/POK selesai menjadi DIPA.

LAPORAN KETERSEDIAAN DANA DETAIL TA 2024

Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput; Komponen; SubKomponen; Akun; Item;

Periode Desember 2024

Kementerian : 066 BADAN NARKOTIKA NASIONAL
Unit Organisasi : 01 BADAN NARKOTIKA NASIONAL
Satuan Kerja : 419248 Badan Narkotika Nasional Kota Mojokerto

Hal 13 dari 24

Uraian	Pagu Revisi	Lock Pagu	Realisasi TA 2024				SISA ANGGARAN
			Periode Lalu	Periode Ini	s.d. Periode	%	
522191 Belanja Jasa Lainnya	21,675,000	0	21,675,000	0	21,675,000	100.00	0
000404. Pemeriksaan Kesehatan dan UT Zat	21,675,000	0	21,675,000	0	21,675,000	100.00	0
051.0E Layanan SKHPN	63,800,000	0	63,800,000	0	63,800,000	100.00	0
521211 Belanja Bahan	2,750,000	0	2,750,000	0	2,750,000	100.00	0
000407. ATK	2,750,000	0	2,750,000	0	2,750,000	100.00	0
521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	37,675,000	0	37,675,000	0	37,675,000	100.00	0
000408. Tes Urine	37,675,000	0	37,675,000	0	37,675,000	100.00	0
522191 Belanja Jasa Lainnya	23,375,000	0	23,375,000	0	23,375,000	100.00	0
000409. Pemeriksaan Kesehatan dan UT Zat	23,375,000	0	23,375,000	0	23,375,000	100.00	0
051.0F Layanan SKHPN	16,936,000	0	0	16,936,000	16,936,000	100.00	0
521211 Belanja Bahan	730,000	0	0	730,000	730,000	100.00	0
000417. ATK	730,000	0	0	730,000	730,000	100.00	0
521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	10,001,000	0	0	10,001,000	10,001,000	100.00	0
000418. Tes Urine	10,001,000	0	0	10,001,000	10,001,000	100.00	0
522191 Belanja Jasa Lainnya	6,205,000	0	0	6,205,000	6,205,000	100.00	0
000419. Pemeriksaan Kesehatan dan UT Zat	6,205,000	0	0	6,205,000	6,205,000	100.00	0
BDB Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga	3,615,000	0	3,615,000	0	3,615,000	100.00	0
BDB.001 Lembaga Rehabilitasi yang Operasional	3,615,000	0	3,615,000	0	3,615,000	100.00	0
052 Bimbingan Teknis dan Asistensi Lembaga Rehabilitasi	1,360,000	0	1,360,000	0	1,360,000	100.00	0
052.0A Bimbingan Teknis Lembaga Rehabilitasi	1,360,000	0	1,360,000	0	1,360,000	100.00	0
524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	1,360,000	0	1,360,000	0	1,360,000	100.00	0
000141. Transport Lokal	1,360,000	0	1,360,000	0	1,360,000	100.00	0
053 Koordinasi Kelembagaan	1,575,000	0	1,575,000	0	1,575,000	100.00	0
053.0A Rapat Koordinasi Tingkat Kabupaten/Kota	1,575,000	0	1,575,000	0	1,575,000	100.00	0
521211 Belanja Bahan	300,000	0	300,000	0	300,000	100.00	0
000143. Konsumsi Rapat	300,000	0	300,000	0	300,000	100.00	0
524114 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	1,275,000	0	1,275,000	0	1,275,000	100.00	0

*Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPA/POK selesai menjadi DIPA.

LAPORAN KETERSEDIAAN DANA DETAIL TA 2024

Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput; Komponen; SubKomponen; Akun; Item;

Periode Desember 2024

Kementerian : 066 BADAN NARKOTIKA NASIONAL
Unit Organisasi : 01 BADAN NARKOTIKA NASIONAL
Satuan Kerja : 419248 Badan Narkotika Nasional Kota Mojokerto

Hal 14 dari 24

Uraian	Pagu Revisi	Lock Pagu	Realisasi TA 2024				SISA ANGGARAN
			Periode Lalu	Periode Ini	s.d. Periode	%	
000144. Transport	1,275,000	0	1,275,000	0	1,275,000	100.00	0
055 Monitoring fasilitas rehabilitasi	680,000	0	680,000	0	680,000	100.00	0
055.0A Monitoring dan Evaluasi Lembaga Rehabilitasi	680,000	0	680,000	0	680,000	100.00	0
524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	680,000	0	680,000	0	680,000	100.00	0
000145. Transport Lokal	680,000	0	680,000	0	680,000	100.00	0
QDB Fasilitas dan Pembinaan Lembaga	29,670,000	0	28,820,000	850,000	29,670,000	100.00	0
QDB.001 Unit Intervensi Berbasis Masyarakat yang Operasional	29,670,000	0	28,820,000	850,000	29,670,000	100.00	0
051 Pembentukan IBM	3,660,000	0	3,660,000	0	3,660,000	100.00	0
051.0A Koordinasi Pembentukan IBM	1,360,000	0	1,360,000	0	1,360,000	100.00	0
524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	1,360,000	0	1,360,000	0	1,360,000	100.00	0
000146. Transport Lokal	1,360,000	0	1,360,000	0	1,360,000	100.00	0
051.0B Pembentukan IBM	2,300,000	0	2,300,000	0	2,300,000	100.00	0
521211 Belanja Bahan	600,000	0	600,000	0	600,000	100.00	0
000147. Konsumsi Rapat	600,000	0	600,000	0	600,000	100.00	0
524114 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	1,700,000	0	1,700,000	0	1,700,000	100.00	0
000148. Transport	1,700,000	0	1,700,000	0	1,700,000	100.00	0
052 Asistensi dan Supervisi IBM	2,720,000	0	2,720,000	0	2,720,000	100.00	0
052.0A Asistensi	2,040,000	0	2,040,000	0	2,040,000	100.00	0
524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	2,040,000	0	2,040,000	0	2,040,000	100.00	0
000149. Transport Lokal	2,040,000	0	2,040,000	0	2,040,000	100.00	0
052.0B Evaluasi Unit IBM	680,000	0	680,000	0	680,000	100.00	0
524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	680,000	0	680,000	0	680,000	100.00	0
000150. Transport Lokal	680,000	0	680,000	0	680,000	100.00	0
053 Operasional IBM	12,000,000	0	11,400,000	600,000	12,000,000	100.00	0
053.0A Operasional unit IBM	12,000,000	0	11,400,000	600,000	12,000,000	100.00	0
521211 Belanja Bahan	9,000,000	0	8,400,000	600,000	9,000,000	100.00	0
000154. Bahan Kontak	1,500,000	0	1,500,000	0	1,500,000	100.00	0

*Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPA/POK selesai menjadi DIPA.

LAPORAN KETERSEDIAAN DANA DETAIL TA 2024

Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput; Komponen; SubKomponen; Akun; Item;

Periode Desember 2024

Kementerian : 066 BADAN NARKOTIKA NASIONAL
Unit Organisasi : 01 BADAN NARKOTIKA NASIONAL
Satuan Kerja : 419248 Badan Narkotika Nasional Kota Mojokerto

Hal 15 dari 24

Uraian	Pagu Revisi	Lock Pagu	Realisasi TA 2024				SISA ANGGARAN
			Periode Lalu	Periode Ini	s.d. Periode	%	
000382. Konsumsi Rapat Tim IBM	3,000,000	0	2,400,000	600,000	3,000,000	100.00	0
000383. Konsumsi Kegiatan IBM	4,500,000	0	4,500,000	0	4,500,000	100.00	0
522151 Belanja Jasa Profesi	3,000,000	0	3,000,000	0	3,000,000	100.00	0
000158. Fasilitator Kegiatan IBM	3,000,000	0	3,000,000	0	3,000,000	100.00	0
054 Layanan IBM	11,290,000	0	11,040,000	250,000	11,290,000	100.00	0
054.0A Skrining dan Penerimaan Awal	850,000	0	850,000	0	850,000	100.00	0
522191 Belanja Jasa Lainnya	850,000	0	850,000	0	850,000	100.00	0
000160. Skrining	350,000	0	350,000	0	350,000	100.00	0
000161. Penerimaan Awal	500,000	0	500,000	0	500,000	100.00	0
054.0B Layanan Wajib	4,200,000	0	4,200,000	0	4,200,000	100.00	0
521211 Belanja Bahan	1,200,000	0	1,200,000	0	1,200,000	100.00	0
000162. Snack Kunjungan Diri	400,000	0	400,000	0	400,000	100.00	0
000163. Snack KIE	400,000	0	400,000	0	400,000	100.00	0
000164. Snack Keterampilan Hidup	400,000	0	400,000	0	400,000	100.00	0
522191 Belanja Jasa Lainnya	3,000,000	0	3,000,000	0	3,000,000	100.00	0
000165. Kunjungan Diri	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000	100.00	0
000166. KIE	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000	100.00	0
000167. Keterampilan Hidup	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000	100.00	0
054.0C Layanan Pilihan	3,000,000	0	3,000,000	0	3,000,000	100.00	0
521211 Belanja Bahan	1,200,000	0	1,200,000	0	1,200,000	100.00	0
000168. Konsumsi	1,200,000	0	1,200,000	0	1,200,000	100.00	0
522191 Belanja Jasa Lainnya	1,800,000	0	1,800,000	0	1,800,000	100.00	0
000169. Fasilitator Pertemuan Kelompok Dukungan	1,800,000	0	1,800,000	0	1,800,000	100.00	0
054.0D Bina Lanjut/Pemantauan	3,240,000	0	2,990,000	250,000	3,240,000	100.00	0
521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	2,740,000	0	2,740,000	0	2,740,000	100.00	0
000174. Tes Urine	2,740,000	0	2,740,000	0	2,740,000	100.00	0
522191 Belanja Jasa Lainnya	500,000	0	250,000	250,000	500,000	100.00	0

*Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPA/POK selesai menjadi DIPA.

LAPORAN KETERSEDIAAN DANA DETAIL TA 2024

Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput; Komponen; SubKomponen; Akun; Item;

Periode Desember 2024

Kementerian : 066 BADAN NARKOTIKA NASIONAL
Unit Organisasi : 01 BADAN NARKOTIKA NASIONAL
Satuan Kerja : 419248 Badan Narkotika Nasional Kota Mojokerto

Hal 16 dari 24

Uraian	Pagu Revisi	Lock Pagu	Realisasi TA 2024				SISA ANGGARAN
			Periode Lalu	Periode Ini	s.d. Periode	%	
000175. Pemantauan Klien	500,000	0	250,000	250,000	500,000	100.00	0
BL 5936 Pengelolaan Informasi dan Edukasi	36,040,000	0	35,870,000	170,000	36,040,000	100.00	0
QDC Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat	36,040,000	0	35,870,000	170,000	36,040,000	100.00	0
QDC.001 Remaja Teman Sebaya Anti Narkotika yang Terbentuk	36,040,000	0	35,870,000	170,000	36,040,000	100.00	0
051 Pembentukan Remaja Teman Sebaya Anti Narkotika	20,180,000	0	20,010,000	170,000	20,180,000	100.00	0
051.0A Dialog Interaktif Remaja	15,700,000	0	15,700,000	0	15,700,000	100.00	0
521211 Belanja Bahan	3,700,000	0	3,700,000	0	3,700,000	100.00	0
000186. ATK dan komputer supplies	200,000	0	200,000	0	200,000	100.00	0
000187. Konsumsi	2,100,000	0	2,100,000	0	2,100,000	100.00	0
000188. Bahan Kontak	1,200,000	0	1,200,000	0	1,200,000	100.00	0
000189. Spanduk	150,000	0	150,000	0	150,000	100.00	0
000190. Penggandaan Materi	50,000	0	50,000	0	50,000	100.00	0
521213 Belanja Honor Output Kegiatan	2,100,000	0	2,100,000	0	2,100,000	100.00	0
000191. Ketua	1,200,000	0	1,200,000	0	1,200,000	100.00	0
000192. Anggota	900,000	0	900,000	0	900,000	100.00	0
522151 Belanja Jasa Profesi	5,400,000	0	5,400,000	0	5,400,000	100.00	0
000193. Narasumber	5,400,000	0	5,400,000	0	5,400,000	100.00	0
524114 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	4,500,000	0	4,500,000	0	4,500,000	100.00	0
000194. Uang Transport Peserta	4,500,000	0	4,500,000	0	4,500,000	100.00	0
051.0B Rapat Koordinasi Lintas Sektor Pelaksanaan Remaja Teman Sebaya Anti Narkotika	2,000,000	0	2,000,000	0	2,000,000	100.00	0
521211 Belanja Bahan	350,000	0	350,000	0	350,000	100.00	0
000385. ATK dan Komputer Supplies	150,000	0	150,000	0	150,000	100.00	0
000386. Konsumsi	200,000	0	200,000	0	200,000	100.00	0
524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa	300,000	0	300,000	0	300,000	100.00	0
000388. Uang Transport Audiensi	300,000	0	300,000	0	300,000	100.00	0
524114 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	1,350,000	0	1,350,000	0	1,350,000	100.00	0

*Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPA/POK selesai menjadi DIPA.

LAPORAN KETERSEDIAAN DANA DETAIL TA 2024

Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput; Komponen; SubKomponen; Akun; Item;

Periode Desember 2024

Kementerian : 066 BADAN NARKOTIKA NASIONAL
Unit Organisasi : 01 BADAN NARKOTIKA NASIONAL
Satuan Kerja : 419248 Badan Narkotika Nasional Kota Mojokerto

Hal 17 dari 24

Uraian	Pagu Revisi	Lock Pagu	Realisasi TA 2024				SISA ANGGARAN
			Periode Lalu	Periode Ini	s.d. Periode	%	
000387. Uang Transport	1,350,000	0	1,350,000	0	1,350,000	100.00	0
051.0C Pembekalan Bagi Pendampingan RTS	1,400,000	0	1,400,000	0	1,400,000	100.00	0
521211 Belanja Bahan	500,000	0	500,000	0	500,000	100.00	0
000389. ATK dan Komputer Supplies	150,000	0	150,000	0	150,000	100.00	0
000390. Konsumsi	350,000	0	350,000	0	350,000	100.00	0
524114 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	900,000	0	900,000	0	900,000	100.00	0
000391. Uang Transport	900,000	0	900,000	0	900,000	100.00	0
051.0D Pemantauan dan Pendampingan Implementasi Remaja Teman Sebaya	1,080,000	0	910,000	170,000	1,080,000	100.00	0
521211 Belanja Bahan	100,000	0	100,000	0	100,000	100.00	0
000392. Penggandaan Kuesioner	100,000	0	100,000	0	100,000	100.00	0
524114 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	980,000	0	810,000	170,000	980,000	100.00	0
000393. Uang Transport	300,000	0	300,000	0	300,000	100.00	0
000414. Uang Transport	680,000	0	510,000	170,000	680,000	100.00	0
052 Penyebarluasan Informasi dan Edukasi	15,860,000	0	15,860,000	0	15,860,000	100.00	0
052.0A Informasi dan Edukasi Melalui Talkshow/Tatap Muka	10,360,000	0	10,360,000	0	10,360,000	100.00	0
521211 Belanja Bahan	3,610,000	0	3,610,000	0	3,610,000	100.00	0
000195. ATK dan komputer supplies	100,000	0	100,000	0	100,000	100.00	0
000196. Snack	510,000	0	510,000	0	510,000	100.00	0
000197. Bahan Kontak	3,000,000	0	3,000,000	0	3,000,000	100.00	0
522151 Belanja Jasa Profesi	1,800,000	0	1,800,000	0	1,800,000	100.00	0
000198. Narasumber	1,800,000	0	1,800,000	0	1,800,000	100.00	0
524114 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	4,950,000	0	4,950,000	0	4,950,000	100.00	0
000199. Uang Transport Panitia	450,000	0	450,000	0	450,000	100.00	0
000200. Uang Transport Peserta	4,500,000	0	4,500,000	0	4,500,000	100.00	0
052.0C Informasi dan Edukasi Melalui Pemanfaatan Media Luar Ruang	1,500,000	0	1,500,000	0	1,500,000	100.00	0
522191 Belanja Jasa Lainnya	1,500,000	0	1,500,000	0	1,500,000	100.00	0

*Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPA/POK selesai menjadi DIPA.

LAPORAN KETERSEDIAAN DANA DETAIL TA 2024

Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput; Komponen; SubKomponen; Akun; Item;

Periode Desember 2024

Kementerian : 066 BADAN NARKOTIKA NASIONAL
Unit Organisasi : 01 BADAN NARKOTIKA NASIONAL
Satuan Kerja : 419248 Badan Narkotika Nasional Kota Mojokerto

Hal 18 dari 24

Uraian	Pagu Revisi	Lock Pagu	Realisasi TA 2024				SISA ANGGARAN
			Periode Lalu	Periode Ini	s.d. Periode	%	
000211. Produksi dan Pemasangan Media Luar Ruang	1,500,000	0	1,500,000	0	1,500,000	100.00	0
052.0D Informasi dan Edukasi Melalui Placement Radio Lokal/ Daerah	4,000,000	0	4,000,000	0	4,000,000	100.00	0
522191 Belanja Jasa Lainnya	4,000,000	0	4,000,000	0	4,000,000	100.00	0
000212. Placement Konten P4GN di Radio	4,000,000	0	4,000,000	0	4,000,000	100.00	0
WAProgram Dukungan Manajemen	1,067,736,000	0	981,250,472	86,471,271	1,067,721,743	100.00	14,257
WA.3236 Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan	43,098,000	0	36,417,500	6,680,000	43,097,500	100.00	500
EBA Layanan Dukungan Manajemen Internal	40,080,000	0	33,400,000	6,680,000	40,080,000	100.00	0
EBA.994 Layanan Perkantoran	40,080,000	0	33,400,000	6,680,000	40,080,000	100.00	0
002 Operasional dan Pemeliharaan Kantor	40,080,000	0	33,400,000	6,680,000	40,080,000	100.00	0
002.0A Administrasi Kegiatan	36,456,000	0	30,380,000	6,076,000	36,456,000	100.00	0
521115 Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	36,456,000	0	30,380,000	6,076,000	36,456,000	100.00	0
000213. Honor KPA	9,456,000	0	7,880,000	1,576,000	9,456,000	100.00	0
000214. Honor PPK	8,832,000	0	7,360,000	1,472,000	8,832,000	100.00	0
000215. Honor PPSPM	3,696,000	0	3,080,000	616,000	3,696,000	100.00	0
000216. Honor Bendahara Pengeluaran	4,824,000	0	4,020,000	804,000	4,824,000	100.00	0
000217. Honor Bendahara Penerimaan	2,448,000	0	2,040,000	408,000	2,448,000	100.00	0
000218. Honor Staff Pengelola Keuangan	7,200,000	0	6,000,000	1,200,000	7,200,000	100.00	0
002.0B Pengelolaan Sistem Akuntansi Tingkat UAKPA	3,624,000	0	3,020,000	604,000	3,624,000	100.00	0
521115 Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	3,624,000	0	3,020,000	604,000	3,624,000	100.00	0
000219. Penanggung Jawab	1,440,000	0	1,209,100	230,900	1,440,000	100.00	0
000220. Ketua	744,000	0	616,900	127,100	744,000	100.00	0
000221. Anggota	1,440,000	0	1,194,000	246,000	1,440,000	100.00	0
EBD Layanan Manajemen Kinerja Internal	3,018,000	0	3,017,500	0	3,017,500	99.98 %	500
EBD.955 Layanan Manajemen Keuangan	3,018,000	0	3,017,500	0	3,017,500	99.98 %	500
056 Penyusunan Laporan Keuangan Unit Vertikal	3,018,000	0	3,017,500	0	3,017,500	99.98 %	500
056.0A Rekonsiliasi Laporan Keuangan Unaudited	1,352,000	0	1,351,500	0	1,351,500	99.96 %	500
524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa	1,352,000	0	1,351,500	0	1,351,500	99.96 %	500

*Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPA/POK selesai menjadi DIPA.

LAPORAN KETERSEDIAAN DANA DETAIL TA 2024

Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput; Komponen; SubKomponen; Akun; Item;

Periode Desember 2024

Kementerian : 066 BADAN NARKOTIKA NASIONAL
Unit Organisasi : 01 BADAN NARKOTIKA NASIONAL
Satuan Kerja : 419248 Badan Narkotika Nasional Kota Mojokerto

Hal 19 dari 24

Uraian	Pagu Revisi	Lock Pagu	Realisasi TA 2024				SISA ANGGARAN
			Periode Lalu	Periode Ini	s.d. Periode	%	
000222. Uang Harian	820,000	0	820,000	0	820,000	100.00	0
000223. Uang Transport	140,000	0	139,500	0	139,500	99.64 %	500
000224. Penginapan	392,000	0	392,000	0	392,000	100.00	0
056.0B Rekonsiliasi dan Penelaahan Data Keuangan semester 1	1,666,000	0	1,666,000	0	1,666,000	100.00	0
524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa	1,666,000	0	1,666,000	0	1,666,000	100.00	0
000225. Uang Harian	820,000	0	820,000	0	820,000	100.00	0
000226. Transport	454,000	0	454,000	0	454,000	100.00	0
000227. Penginapan	392,000	0	392,000	0	392,000	100.00	0
WA.3237 Pengembangan Organisasi, Tataaksana, dan Sumber Daya Manusia	13,440,000	0	13,440,000	0	13,440,000	100.00	0
EBC Layanan Manajemen SDM Internal	13,440,000	0	13,440,000	0	13,440,000	100.00	0
EBC.954 Layanan Manajemen SDM	13,440,000	0	13,440,000	0	13,440,000	100.00	0
053 Pembinaan Kepegawaian BNNP/BNNK	1,700,000	0	1,700,000	0	1,700,000	100.00	0
053.0A Pembinaan Rohani dan Mental Pegawai BNN	1,700,000	0	1,700,000	0	1,700,000	100.00	0
522151 Belanja Jasa Profesi	1,700,000	0	1,700,000	0	1,700,000	100.00	0
000228. Narasumber	1,700,000	0	1,700,000	0	1,700,000	100.00	0
060 Pelayanan Kesehatan pegawai BNNP/BNNK	11,740,000	0	11,740,000	0	11,740,000	100.00	0
060.0A Pembinaan Jasmani Pegawai BNN	2,800,000	0	2,800,000	0	2,800,000	100.00	0
521213 Belanja Honor Output Kegiatan	2,800,000	0	2,800,000	0	2,800,000	100.00	0
000229. Instruktur Olahraga	2,800,000	0	2,800,000	0	2,800,000	100.00	0
060.0B Pelayanan Kesehatan Pegawai	8,940,000	0	8,940,000	0	8,940,000	100.00	0
521119 Belanja Barang Operasional Lainnya	6,500,000	0	6,500,000	0	6,500,000	100.00	0
000230. Pemeriksaan Kesehatan Fisik	6,500,000	0	6,500,000	0	6,500,000	100.00	0
521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	2,440,000	0	2,440,000	0	2,440,000	100.00	0
000231. Obat-obatan/ Penunjang Kesehatan	440,000	0	440,000	0	440,000	100.00	0
000406. Obat-obatan/ Penunjang Kesehatan	2,000,000	0	2,000,000	0	2,000,000	100.00	0
WA.3238 Penyusunan dan Pengembangan Rencana Program dan Anggaran BNN	7,386,000	0	7,384,600	0	7,384,600	99.98 %	1,400

*Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPA/POK selesai menjadi DIPA.

LAPORAN KETERSEDIAAN DANA DETAIL TA 2024

Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput; Komponen; SubKomponen; Akun; Item;

Periode Desember 2024

Kementerian : 066 BADAN NARKOTIKA NASIONAL
Unit Organisasi : 01 BADAN NARKOTIKA NASIONAL
Satuan Kerja : 419248 Badan Narkotika Nasional Kota Mojokerto

Hal 20 dari 24

Uraian	Pagu Revisi	Lock Pagu	Realisasi TA 2024				SISA ANGGARAN
			Periode Lalu	Periode Ini	s.d. Periode	%	
EBD Layanan Manajemen Kinerja Internal	7,388,000	0	7,384,600	0	7,384,600	99.98 %	1,400
EBD.052 Layanan Perencanaan dan Penganggaran	3,527,000	0	3,527,000	0	3,527,000	100.00	0
063 Perencanaan Kinerja Unit Vertikal	2,769,000	0	2,769,000	0	2,769,000	100.00	0
063.0A Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Kinerja BNN	2,769,000	0	2,769,000	0	2,769,000	100.00	0
524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa	2,769,000	0	2,769,000	0	2,769,000	100.00	0
000238. Uang Harian Selama Kegiatan	2,460,000	0	2,460,000	0	2,460,000	100.00	0
000239. Transport	309,000	0	309,000	0	309,000	100.00	0
064 Penganggaran Unit Vertikal	758,000	0	758,000	0	758,000	100.00	0
064.0A Koordinasi dan Sinkronisasi RKA Pagu Anggaran dan Pagu Alokasi Anggaran 2025	758,000	0	758,000	0	758,000	100.00	0
521211 Belanja Bahan	88,000	0	88,000	0	88,000	100.00	0
000240. ATK dan Komputer Supplies	88,000	0	88,000	0	88,000	100.00	0
524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa	670,000	0	670,000	0	670,000	100.00	0
000241. Uang Harian Selama Kegiatan	320,000	0	320,000	0	320,000	100.00	0
000243. Transport	350,000	0	350,000	0	350,000	100.00	0
EBD.053 Layanan Pemantauan dan Evaluasi	3,859,000	0	3,857,600	0	3,857,600	99.96 %	1,400
062 Pemantauan dan pelaporan kinerja unit vertikal	3,859,000	0	3,857,600	0	3,857,600	99.96 %	1,400
062.0A Koordinasi dan Sinkronisasi Data laporan Kinerja dan anggaran	1,859,000	0	1,857,600	0	1,857,600	99.92 %	1,400
521211 Belanja Bahan	189,000	0	189,000	0	189,000	100.00	0
000232. ATK dan Komputer Supplies	189,000	0	189,000	0	189,000	100.00	0
524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa	1,670,000	0	1,668,600	0	1,668,600	99.92 %	1,400
000233. Uang Harian	640,000	0	640,000	0	640,000	100.00	0
000234. Penginapan	591,000	0	590,100	0	590,100	99.85 %	900
000235. Transport	439,000	0	438,500	0	438,500	99.89 %	500
062.0B Koordinasi dan sinkronisasi Data laporan RAN P4GN Wilayah	2,000,000	0	2,000,000	0	2,000,000	100.00	0
521211 Belanja Bahan	500,000	0	500,000	0	500,000	100.00	0
000236. Konsumsi (Snack dan Makan)	500,000	0	500,000	0	500,000	100.00	0

*Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPA/POK selesai menjadi DIPA.

LAPORAN KETERSEDIAAN DANA DETAIL TA 2024

Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput; Komponen; SubKomponen; Akun; Item;

Periode Desember 2024

Kementerian : 066 BADAN NARKOTIKA NASIONAL
Unit Organisasi : 01 BADAN NARKOTIKA NASIONAL
Satuan Kerja : 419248 Badan Narkotika Nasional Kota Mojokerto

Hal 21 dari 24

Uraian	Pagu Revisi	Lock Pagu	Realisasi TA 2024				SISA ANGGARAN
			Periode Lalu	Periode Ini	s.d. Periode	%	
524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	1,500,000	0	1,500,000	0	1,500,000	100.00	0
000237. Transport Peserta OPD	1,500,000	0	1,500,000	0	1,500,000	100.00	0
WA.3239 Penyelenggaraan Ketatausahaan, Rumah Tangga dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana	993,833,000	0	914,029,372	79,791,271	993,820,643	100.00	12,357
EBA Layanan Dukungan Manajemen Internal	985,556,000	0	905,752,372	79,791,271	985,543,643	100.00	12,357
EBA.962 Layanan Umum	95,815,000	0	94,642,723	1,172,277	95,815,000	100.00	0
054 Pelaksanaan Urusan Umum Unit Vertikal	95,815,000	0	94,642,723	1,172,277	95,815,000	100.00	0
054.0A Koordinasi Kelembagaan	95,815,000	0	94,642,723	1,172,277	95,815,000	100.00	0
524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa	83,515,000	0	82,792,723	722,277	83,515,000	100.00	0
000271. Koordinasi Kelembagaan	83,515,000	0	82,792,723	722,277	83,515,000	100.00	0
524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	12,300,000	0	11,850,000	450,000	12,300,000	100.00	0
000272. Transport	12,300,000	0	11,850,000	450,000	12,300,000	100.00	0
EBA.994 Layanan Perkantoran	889,741,000	0	811,109,649	78,618,994	889,728,643	100.00	12,357
002 Operasional dan Pemeliharaan Kantor	889,741,000	0	811,109,649	78,618,994	889,728,643	100.00	12,357
002.0A Pemeliharaan Gedung dan Penataan Ruang Kantor	81,640,000	0	81,597,000	43,000	81,640,000	100.00	0
523111 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	81,640,000	0	81,597,000	43,000	81,640,000	100.00	0
000244. Pemeliharaan Gedung	80,500,000	0	80,457,000	43,000	80,500,000	100.00	0
000245. Pemeliharaan Halaman Kantor	1,140,000	0	1,140,000	0	1,140,000	100.00	0
002.0B Pemeliharaan Mesin dan Peralatan Kantor	7,212,000	0	6,765,000	447,000	7,212,000	100.00	0
523121 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	7,212,000	0	6,765,000	447,000	7,212,000	100.00	0
000246. Inventaris Kantor	1,040,000	0	1,040,000	0	1,040,000	100.00	0
000247. PC dan Laptop	1,722,000	0	1,367,000	355,000	1,722,000	100.00	0
000248. Printer	550,000	0	458,000	92,000	550,000	100.00	0
000249. AC Split	3,900,000	0	3,900,000	0	3,900,000	100.00	0
002.0C Perawatan Kendaraan Dinas	99,305,000	0	83,191,911	16,112,689	99,304,600	100.00	400
521111 Belanja Keperluan Perkantoran	4,705,000	0	2,885,600	1,819,000	4,704,600	99.99 %	400
000250. Pajak Kendaraan Roda 2	492,000	0	492,000	0	492,000	100.00	0

*Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPA/POK selesai menjadi DIPA.

LAPORAN KETERSEDIAAN DANA DETAIL TA 2024

Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput; Komponen; SubKomponen; Akun; Item;

Periode Desember 2024

Kementerian : 066 BADAN NARKOTIKA NASIONAL
Unit Organisasi : 01 BADAN NARKOTIKA NASIONAL
Satuan Kerja : 419248 Badan Narkotika Nasional Kota Mojokerto

Hal 22 dari 24

Uraian	Pagu Revisi	Lock Pagu	Realisasi TA 2024				SISA ANGGARAN
			Periode Lalu	Periode Ini	s.d. Periode	%	
000251. Pajak Kendaraan Roda 4 (Dayamas)	1,819,000	0	0	1,819,000	1,819,000	100.00	0
000252. Pajak Kendaraan Roda 4 (Mobil Operasional)	961,000	0	960,800	0	960,800	99.98 %	200
000253. Pajak Kendaraan Roda 4 (Mobil Innova)	1,433,000	0	1,432,800	0	1,432,800	99.99 %	200
523121 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	94,600,000	0	80,306,311	14,293,689	94,600,000	100.00	0
000254. Pemeliharaan Mobil Kepala	33,600,000	0	30,088,227	3,511,773	33,600,000	100.00	0
000255. Pemeliharaan Mobil Operasional	29,000,000	0	22,389,394	6,610,606	29,000,000	100.00	0
000256. Pemeliharaan Mobil Operasional Dayamas	20,000,000	0	19,189,321	810,679	20,000,000	100.00	0
000257. Kendaraan Roda 2	12,000,000	0	8,639,369	3,360,631	12,000,000	100.00	0
002.0D Langgan Daya dan Jasa	83,292,000	0	75,604,994	7,675,049	83,280,043	99.99 %	11,957
522111 Belanja Langganan Listrik	69,462,000	0	62,934,624	6,525,599	69,460,223	100.00	1,777
000258. Biaya Tagihan Listrik	69,462,000	0	62,934,624	6,525,599	69,460,223	100.00	1,777
522112 Belanja Langganan Telepon	12,504,000	0	11,457,770	1,040,350	12,498,120	99.95 %	5,880
000259. Biaya Tagihan Telepon	12,504,000	0	11,457,770	1,040,350	12,498,120	99.95 %	5,880
522113 Belanja Langganan Air	1,326,000	0	1,212,600	109,100	1,321,700	99.68 %	4,300
000260. Biaya Tagihan Air	1,326,000	0	1,212,600	109,100	1,321,700	99.68 %	4,300
002.0E Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNP)	508,300,000	0	469,200,000	39,100,000	508,300,000	100.00	0
521111 Belanja Keperluan Perkantoran	508,300,000	0	469,200,000	39,100,000	508,300,000	100.00	0
000261. Satpam	214,500,000	0	198,000,000	16,500,000	214,500,000	100.00	0
000262. Pengemudi	71,500,000	0	66,000,000	5,500,000	71,500,000	100.00	0
000263. Pramubakti	143,000,000	0	132,000,000	11,000,000	143,000,000	100.00	0
000264. Dokter	43,550,000	0	40,200,000	3,350,000	43,550,000	100.00	0
000265. Perawat	35,750,000	0	33,000,000	2,750,000	35,750,000	100.00	0
002.0F Sewa Tempat Tinggal Dinas Kepala BNNK	40,000,000	0	40,000,000	0	40,000,000	100.00	0
522141 Belanja Sewa	40,000,000	0	40,000,000	0	40,000,000	100.00	0
000266. Sewa Tempat Tinggal Dinas Kepala BNNK	40,000,000	0	40,000,000	0	40,000,000	100.00	0
002.0G Honor Pengelola BMN	2,160,000	0	1,800,000	360,000	2,160,000	100.00	0
521115 Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	2,160,000	0	1,800,000	360,000	2,160,000	100.00	0

*Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPA/POK selesai menjadi DIPA.

LAPORAN KETERSEDIAAN DANA DETAIL TA 2024

Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput; Komponen; SubKomponen; Akun; Item;

Periode Desember 2024

Kementerian : 066 BADAN NARKOTIKA NASIONAL
Unit Organisasi : 01 BADAN NARKOTIKA NASIONAL
Satuan Kerja : 419248 Badan Narkotika Nasional Kota Mojokerto

Hal 23 dari 24

Uraian	Pagu Revisi	Lock Pagu	Realisasi TA 2024				SISA ANGGARAN
			Periode Lalu	Periode Ini	s.d. Periode	%	
000267. Pengurus/Penyimpan BMN	2,160,000	0	1,800,000	360,000	2,160,000	100.00	0
002.0H Honor Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa	8,160,000	0	6,800,000	1,360,000	8,160,000	100.00	0
521115 Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	8,160,000	0	6,800,000	1,360,000	8,160,000	100.00	0
000268. Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa	8,160,000	0	6,800,000	1,360,000	8,160,000	100.00	0
002.0I Keperluan Sehari-Hari Perkantoran	59,672,000	0	46,150,744	13,521,256	59,672,000	100.00	0
521111 Belanja Keperluan Perkantoran	59,367,000	0	45,855,744	13,511,256	59,367,000	100.00	0
000269. Keperluan Sehari-Hari Perkantoran	59,367,000	0	45,855,744	13,511,256	59,367,000	100.00	0
521114 Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	305,000	0	295,000	10,000	305,000	100.00	0
000270. Pengiriman Surat	305,000	0	295,000	10,000	305,000	100.00	0
EBB Layanan Sarana dan Prasarana Internal	8,277,000	0	8,277,000	0	8,277,000	100.00	0
EBB.951 Layanan Sarana Internal	8,277,000	0	8,277,000	0	8,277,000	100.00	0
053 Pengadaan peralatan fasilitas perkantoran	8,277,000	0	8,277,000	0	8,277,000	100.00	0
053.0A Pengadaan Peralatan Perkantoran	8,277,000	0	8,277,000	0	8,277,000	100.00	0
532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin	8,277,000	0	8,277,000	0	8,277,000	100.00	0
000273. Lemari Besi	3,725,000	0	3,725,000	0	3,725,000	100.00	0
000274. Backdrop	4,552,000	0	4,552,000	0	4,552,000	100.00	0
WA.3979 Penyelenggaraan Kehumasan dan Keprotokolan	9,979,000	0	9,979,000	0	9,979,000	100.00	0
EBA Layanan Dukungan Manajemen Internal	9,979,000	0	9,979,000	0	9,979,000	100.00	0
EBA.958 Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi	9,979,000	0	9,979,000	0	9,979,000	100.00	0
054 Publikasi Informasi Kelembagaan Instansi Vertikal BNN	9,979,000	0	9,979,000	0	9,979,000	100.00	0
054.0A Press Release	3,155,000	0	3,155,000	0	3,155,000	100.00	0
521211 Belanja Bahan	905,000	0	905,000	0	905,000	100.00	0
000275. Makan	595,000	0	595,000	0	595,000	100.00	0
000276. ATK dan Komputer Supplies	310,000	0	310,000	0	310,000	100.00	0
524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	2,250,000	0	2,250,000	0	2,250,000	100.00	0
000277. Transport Peliputan Media Masa	2,250,000	0	2,250,000	0	2,250,000	100.00	0
054.0B Pengadaan Bahan Informasi Kelembagaan	6,824,000	0	6,824,000	0	6,824,000	100.00	0

*Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPA/POK selesai menjadi DIPA.

LAPORAN KETERSEDIAAN DANA DETAIL TA 2024

Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput; Komponen; SubKomponen; Akun; Item;

Periode Desember 2024

Kementerian : 066 BADAN NARKOTIKA NASIONAL
Unit Organisasi : 01 BADAN NARKOTIKA NASIONAL
Satuan Kerja : 419248 Badan Narkotika Nasional Kota Mojokerto

Hal 24 dari 24

Uraian	Pagu Revisi	Lock Pagu	Realisasi TA 2024				SISA ANGGARAN
			Periode Lalu	Periode Ini	s.d. Periode	%	
521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	6,824,000	0	6,824,000	0	6,824,000	100.00	0
000278. Pengadaan Bahan Informasi Kelembagaan dan Layanan Informasi	3,835,000	0	3,835,000	0	3,835,000	100.00	0
000405. Pengadaan Bahan Informasi Kelembagaan dan Layanan Informasi	2,989,000	0	2,989,000	0	2,989,000	100.00	0

*Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPA/POK selesai menjadi DIPA.